

# PROSIDING

## SEMINAR NASIONAL

*PRODI ILMU PEMERINTAHAN 2018*

“PERANAN ILMU SOSIAL  
DALAM MENINGKATKAN  
KUALITAS DEMOKRASI  
DI INDONESIA”

*Serang, 18.09.2018*

Auditorium Universitas  
Sultan Ageng Tirtayasa



PENERBIT :  
**UNTIRTA PRESS**

**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS**

**Prodi Ilmu Pemerintahan 2018**

**“Peranan Ilmu Sosial Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di  
Indonesia”**

**Auditorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Gedung B lt. 3  
Serang, Banten**

**18 September 2018**



PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS  
Prodi Ilmu Pemerintahan 2018  
Peranan Ilmu Sosial Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia

All right reserved  
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari penulis/penerbit.

Cetakan Pertama:  
September 2018

Editor:  
Mahpudin, S.IP

Desain Sampul & Tata Letak:  
Muhamad Dika Anugrah

Panitia :  
M. Dian Hikmawawan, M.A  
Ika Ariani Indriyani, M.A  
Shanty Kartika Dewi, M.Si  
M. Rizky Godjali, M.IP

Reviewer :  
Abdul Hamid, Ph.D  
Anis Fuad, M.Si  
Riswanda, Ph.D  
Yearry Panji Setianto, Ph.D

Diterbitkan oleh  
Untirta Press  
Jl. Raya Jakarta, Km. 4, Telp. (0254) 280330 Ext 111 Serang  
E-mail: [up@untirta.ac.id](mailto:up@untirta.ac.id) Website: <http://www.up.untirta.ac.id>

ISBN 978-602-5587-26-9



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang terus mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta dengan ijinNya Seminar Nasional dan *Call for Papers* dengan tema “*peranan ilmu sosial dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia*”, dapat terlaksana dengan baik dan Prosiding ini dapat diterbitkan.

Dalam menyambut semakin semaraknya dinamika demokrasi di Indonesia, *Call for papers* ini bertujuan untuk melihat dan me-refleksikan kembali sejauhmana peran-peran ilmu sosial dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Setidaknya para penulis naskah telah menyumbangkan hasil pikiran dan riset nya terkait dinamika demokrasi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tema. Tema – tema tersebut tentu saja hanya sebagian kecil dari dinamika dan yang terjadi dalam demokratisasi di Indonesia. Tapi setidaknya apa yang di suguhkan oleh para penulis dalam prosiding ini dapat memotret dinamika demokratisasi kita yang terkini dan juga menghasilkan banyak pertanyaan dan tantangan untuk menjawabnya.

Seminar Nasional dan “*Call for Papers*” ini diikuti oleh para akademisi, peneliti, praktisi maupun pemerhati lingkup ilmu sosial yang telah memberikan kontribusi mereka melalui tulisan-tulisan dalam prosiding ini. Semnar Nasional dan *Call for Papers* ini juga menjadi langkah awal bagi kita semua untuk memulai memetakan dan menguraikan apa saja yang akan menjadi tantangan demokrasi kita sekarang dan ke depan-nya.

Kami menyadari bahwa prosiding ini tentu saja tidak luput dari kekurangan, untuk itu segala saran dan kritik kami harapkan demi perbaikan prosiding pada terbitan tahun yang akan datang. Akhirnya kami berharap prosiding ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan-pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Penulis Naskah, Peserta, dan Panitia, yang telah berupaya dengan keras mensukseskan Seminar Nasional dan *call for papers* ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua usaha baik kita.

Editor

## SAMBUTAN DEKAN

### SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

### PRODI ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNTIRTA

### TEMA : “PERANAN ILMU SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA”

*Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh*

Pertama – tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan Seminar Nasional dan Call for Papers Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta. Sholawat dan salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang ini. Selanjutnya kami menghaturkan terima kasih banyak kepada Rektor Untirta, Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd dan jajarannya yang telah memberikan dukungan dan fasilitas sehingga seminar nasional ini dapat terlaksana dengan lancar. Kemudian, kami juga menghaturkan terima kasih yang setinggi – tingginya kepada keynote speakers dalam seminar nasional ini yaitu: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Prof. Muhadjir Effendy dan *Planary Sessions*: Alpha Amirachman (Ketua HIIPIS Banten) dan Dr. Phill. Adytia Perdana (Puskapol UI) serta para pemakalah dan peserta yang berpartisipasi dalam seminar nasional dan call for papers ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Kaprodi Ilmu Pemerintahan, Abdul Hamid, Ph.D dan segenap penyelenggara dari seminar nasional ini yang telah berinisiasi terselenggaranya seminar nasional Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta ini.

Seminar Nasional ini merupakan agenda pertama yang dilaksanakan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta sebagai bagian dari pertanggungjawaban akademik dalam mengkaji dan menganalisis isu – isu terkini sehingga turut memperkaya khasanah ilmu sosial politik khususnya Ilmu Pemerintahan. Diambilnya tema seminar nasional yaitu : “Peranan Ilmu Sosial Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia” merupakan tema yang sangat menarik untuk dikaji sebab entitas demokrasi masih dianggap sebagai konsep terbaik di abad ini. Bahkan demokrasi di Indonesia justru berkembang sangat kompleks dan massif. Perkembangan demokrasi yang kompleks dan massif ini seringkali memunculkan pelbagai masalah seperti disparitas kelompok, konflik komunal hingga masalah politik identitas dan multikulturalisme. Oleh karena itu, sebagai seorang ilmuan dan akademisi di bidang sosial dan politik dipandang

sangat penting untuk memberikan sebuah gagasan kritis dan solutif terkait bagaimana ilmu sosial berperan dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Akhir kata, kita semua berharap agar seminar nasional dan call for papers ini dapat memberikan secercah harapan untuk menyumbangkan pemikiran kritis terhadap peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

*Wassalaamu'alaikum Wr Wb.*

***Selamat berseminar, semoga lancar dan sukses***

Dekan FISIP Untirta

Dr. Agus Sjafari, S.Sos.,M.Si  
NIP. 197108242005011001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iv
Sambutan Dekan FISIP .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Judul dan Peserta Seminar.....	ix
Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022).....	1
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 2016.....	18
Subjek Marginal: Waria dalam Memperjuangkan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Serang Banten (Fenomena Keberadaan Waria Kota Serang) .....	33
Menguatnya Ikatan Patronase Anies-Sandi dalam Pemilukada DKI Jakarta 2017 .....	58
Era Post-Truth: Melawan Hoax dengan Fact Checkin .....	70
Nasionalisme dan Identitas Etnisitas: Memahami Problematika Identitas Keetnisan dan Keindonesiaan dalam Demokrasi .....	83
Politik Ruang dan Hukum Masyarakat Akur Cigugur .....	89
Pencarian Informasi di Era Pemasaran Online.....	100
Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Banten 2017 .....	108
Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi .....	131
Peran Serta Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia Pasca Refomasi...	142



Analisis Sistem Sosial terhadap Adopsi Inovasi Kelestarian Lingkungan.....	155
Serang I dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di .....	173
Ekologi Politik Kawasan Konservasi: Kontestasi Kepentingan Antara Masyarakat Lokal, LSM, dan Pemerintah Studi Kasus: Wacana Penurunan Fungsi Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Kabupaten Malang .....	187
Redefinisi Relasi Kekuasaan: Fenomena Industri Seks Komersial Di Kota Serang .....	200
Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui Reses Anggota DPRD Provinsi Banten (Studi Kasus pada Masa Persidangan ke II Tahun Sidang 2017/2018).....	215
Implementasi Program Peningkatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi Pada Pelatihan Kewirausahaan Di D'taker Creative Center Provinsi Banten) .....	232
Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Pengemis dan Pengamen Di Kota Tangerang.....	243
Pembingkaihan Berita Kericuhan Aksi Demonstrasi pada Peringatan 20 Tahun Reformasi di Media.....	255
Dekonstruksi Makna Maskulinitas pada Tren Korean Pop (K-POP) sebagai Praktik Identitas Remaja .....	267
Pelebagaan Akuntabilitas Sosial dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	284

## Daftar Judul dan Peserta Seminar

- 1. Andi Prima, Abdul Hamid, M. Dian Hikmawan**  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022)
  
- 2. Asyifa Rahmadina Fazrin, Leo Agustino, Shanty Kartika Dewi**  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 2016
  
- 3. Dewi Ayu Lestari, Abdul Apip, M. Dian Hikmawan**  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Subjek Marginal: Waria dalam Memperjuangkan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Serang Banten (Fenomena Keberadaan Waria Kota Serang  
  
**Dina Fadiyah, Umami Zakiyah**  
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
Menguatnya Ikatan Patronase Anies-Sandi dalam Pemilukada DKI Jakarta 2017
  
- 4. Dudi Hartono**  
Universitas Mercu Buana  
Era Post-Truth: Melawan Hoax dengan Fact Checkin
  
- 5. Eko Wahyuno, Yopi Perdana Kusuma, Hamidi**  
Universitas Muhammadiyah Tangerang  
Nasionalisme dan Identitas Etnisitas: Memahami Problematika Identitas Keetnisan dan Keindonesiaan dalam Demokrasi
  
- 6. Ibnu Asqori Pohan, Reynaldi Istanto**  
Universitas Brawijaya  
Politik Ruang dan Hukum Masyarakat Akur Cigugur
  
- 7. Lidya Agustina**  
Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Pencarian Informasi di Era Pemasaran Online
  
- 8. Mahpudin, Abdul Hamid, Shanty Kartika Dewi**  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada  
Pilkada Banten 2017

- 9. Muhtar Haboddin, Ahmad Imron Rozuli**  
Universitas Brawijaya  
Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi
- 10. Raden Maisa Yudono, Nurmasari Situmeang, Wiwiek Rukmi Dwi Astuti**  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Peran Serta Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia Pasca Refomasi
- 11. Rahmi Winangsih**  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Analisis Sistem Sosial terhadap Adopsi Inovasi Kelestarian Lingkungan
- 12. Rani Sulastri Maulani, Yeni Widyastuti, M. Rizky Godjali**  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Serang I dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di  
Kabupaten Serang
- 13. Resya Famelasari, Yuyun Priantini**  
Universitas Brawijaya  
Ekologi Politik Kawasan Konservasi: Kontestasi Kepentingan Antara Masyarakat Lokal, LSM, dan Pemerintah Studi Kasus: Wacana Penurunan Fungsi Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Kabupaten Malang
- 14. Satria Ramadhan, Riswanda, Ika Arinia Indriyany**  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Redefinisi Relasi Kekuasaan: Fenomena Industri Seks Komersial Di Kota Serang
- 15. Shelly Agustia, Leo Agustino, Shanty Kartika Dewi**  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui Reses Anggota DPRD Provinsi Banten (Studi Kasus pada Masa Persidangan ke II Tahun Sidang 2017/2018)
- 16. Sifa Mufalina, Titi Stiawati, M. Rizky Godjali**  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Implementasi Program Peningkatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi Pada Pelatihan Kewirausahaan Di D'taker Creative Center Provinsi Banten)

**17. Syahira Layali, Anis Fuad, Ika Arinia Indryany**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Pengemis dan Pengamen Di Kota Tangerang

**18. Tiara Kharisma**

Pranata Humas Arsip Nasional RI

Pembingkaihan Berita Kericuhan Aksi Demonstrasi pada Peringatan 20 Tahun Reformasi di Media Daring

**19. Uliviana Restu Handaningtias, Ika Arinia Indriyany, Husnan Nurjuman**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dekonstruksi Makna Maskulinitas pada Tren Korean Pop (K-POP) sebagai Praktik Identitas Remaja

**20. Urbanus Ola, Frans B Tokan**

Unika Widya Mandira Kupang

Pelembagaan Akuntabilitas Sosial dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur

## **Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022)**

**Andy Prima Sahalatua, Abdul Hamid, Dian Hikmawan**

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

andyprima14@yahoo.com, abdul.hamid@fisip-untirta.ac.id, [m.dianhikmawan@fisip-untirta.ac.id](mailto:m.dianhikmawan@fisip-untirta.ac.id)

**Abstract:** *Indonesia is a country that has a variety of cultures and religions so that the identity in his community is so very important, post-reform sentiment between groups strengthened both religious and ethnic groups, sentiment among groups is then accommodated and used by political elites as a weapon in the election in areas including in Jakarta which is a barometer of state politics. The theoretical approach used in this research is identity politics, multiculturalism and political participation. From the analysis using the theory can be concluded that the political elite and candidate head of the region, as deliberately maintain or play the identity politics, for political interests and hegemony of power. As we see in the political realities in the election of Governor of DKI Jakarta 2017 last year. With a certain identity, candidate candidates can bargain position, this shows significant ethnic and religious factors to gain support and influence the people's choice in the 2017 Governor Election Jakarta.*

**Keywords:** *General Election; Jakarta; Political Identity.*

**Abstrak:** Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan dan agama sehingga identitas dalam diri masyarakatnya begitu sangat penting, pasca reformasi sentimen antar golongan semakin menguat baik golongan agama maupun golongan etnis, sentimen antar golongan tersebut kemudian diakomodir dan dipergunakan para elite politik sebagai senjata dalam pemilihan umum di daerah termasuk di Jakarta yang merupakan barometer perpolitikan negara. Pendekatan Teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah politik identitas, multikulturalisme dan partisipasi politik. Dari hasil analisa menggunakan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa para elite politik dan calon kepala daerah, seolah sengaja memelihara atau memainkan politik identitas itu, untuk kepentingan politik dan hegemoni kekuasaan. Seperti kita lihat dalam realitas politik di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Dengan identitas tertentu, calon kandidat bisa melakukan posisi tawar, ini menunjukkan faktor etnis dan agama cukup signifikan untuk mendapatkan dukungan dan mempengaruhi pilihan masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017.

**Kata kunci :** Pemilihan Umum; Jakarta; Politik Identitas.

## Pendahuluan

Istilah Politik Identitas telah menarik perhatian bagi para akademisi maupun pemerhati masalah sosial politik di Indonesia, bahkan mendapat tempat yang istimewa beberapa tahun terakhir. Merujuk tulisan Muhtar Haboddin (2012), berjudul “Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal” menyebutkan bahwa “menguatnya politik identitas di tingkat lokal terjadi bersamaan dengan politik desentralisasi. Pasca penetapan UU No. 22/1999, gerakan politik identitas semakin jelas. Faktanya, banyak aktor baik lokal dan politik nasional menggunakan isu ini secara intens untuk pembagian kekuasaan”. Dalam tulisan Muhtar Haboddin yang juga mengutip beberapa literatur ilmu politik, bahwa politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (*political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*). *Political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Beberapa ilmuan juga membedakan antara politik identitas dengan politik etnisitas, meskipun memiliki persamaan yang cenderung menjadikan “perbedaan” sebagai instrumen politik

Politik Identitas di Pilkada di DKI Jakarta mulai gencar digunakan semenjak tahun 2012 beberapa gambaran isu sentimen etnis dalam pemilihan kepala daerah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tahun 2012 ini dalam menjangkau pemilih telah diukur dalam berbagai lembaga survei.

Salah satunya exit poll yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) berdasarkan suku, ras, survei yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting pada 20 September 2012 menemukan hanya etnis Betawi yang mayoritas memilih pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (75,1 persen), namun etnis-etnis lain sebagian besar memilih pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dan Etnis Jawa, 63,3 persen memilih Jokowi- Ahok. Kemudian 50,5 persen etnis Sunda juga memilih pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya ini. Paling tinggi, 92,5 persen etnis China dan 93,1 persen etnis Batak memilih Jokowi-Ahok kemudian 74,1 persen etnis Minang juga pilih Jokowi-Ahok, sementara mayoritas etnis-etnis lain (76,3 persen) juga memilih pasangan Joko Wi-Ahok., dan juga masyarakat Jakarta yang masih sentimen dengan budaya China (Tionghoa) yang belum pernah redam. Kita ketahui diskriminasi terhadap orang keturunan Tionghoa atau China di Indonesia sangatlah besar seperti yang ditulis oleh Susan Balckburn (2013) dalam bukunya “*Jakarta: Sejarah 400 Tahun*”, diskriminasi terhadap orang China (Tionghoa) pertama kali tercermin pada tahun 1740, yang mana pada saat itu pemerintahan kolonial Hindia –Belanda membunuh warga keturunan Tionghoa atau Cina sebanyak 10.000 jiwa dalam peristiwa geger pacinan. Kejadian terburuk terjadi pada tahun 1998 ketika terjadi kerusuhan pada bulan Mei tahun itu, banyak sekali warga keturunan Tionghoa di bunuh, dirampas harta bendanya, dan bahkan terjadi

pemeriksaan terhadap warga perempuan keturunan Tionghoa.

Sentimen terhadap etnis keturuna tersebut menjadi salah satu faktor politisasi identitas di pilkada DKI Jakarta tahun 2012, pada posisi ini menguntungkan posisi Fauzi Bowo yang beetnis asli betawi, walaupun pada akhirnya Jokowi Basuki dapat memenangkan pilkada 2012 efek sentimen etnis maupun agama belum memudar, FPI menjadi salah satu motor penggerak dalam menolak posisi Ahok menjadi pimpinan di DKI Jakarta, mulai dari penolakan terhadap pelantikan Ahok karena beragama Kristen sampai melantik Gubernur tandingan sebagai mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Ahok, Hal-hal seperti berikut pastilah akan membuahkan perpecahan diantara warga DKI Jakarta yang begitu majemuk dan multikultur dan efek dari Pilkada 2012 ini menjadi tambah panas di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Konflik-konflik serta isu SARA pada Pilkada 2012 telah menjadi penyebab menguatnya isu identitas di pilkada DKI Jakarta pada putaran selanjutnya yang mana Ahok kembali mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta.

Etnisitas dan Agama menjadi isu yang hangat dalam pemilihan gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 2017 karena ada keyakinan di benak para kandidat atau tim suksesnya bahwa cara termudah dan paling efektif menarik hati orang untuk memilih seorang kandidat adalah dengan cara membangkitkan ikatan emosional pemilih pada calon. Ikatan emosional mana yang bisa melebihi kecintaan seseorang pada identitas primordialnya seperti suku, agama, ras, dan golongan atau komunitas.

## **Metode**

Dalam Penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Penelitian ini akan berfokus pada partisipasi politik masyarakat didalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, untuk memperoleh data yang benar dan akurat, sehingga mampu menjawab permasalahan dalam penelitian. Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, audio visual Dan wawancara. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah studi kepustakaan, dokumentasi dan juga wawancara. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Menurut Moleong (2011) Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

## **Hasil dan Diskusi**

### **Pembentukan Politik Identitas Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017**

Menurut Stuart Hall, pembentukan identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari, sense (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas". Dari pernyataan tersebut, maka ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan otherness

(keberbedaan) atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (*categories of difference*) (Setyaningrum, 2005).

Ada 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu:

1. Primordialisme : Identitas diperoleh secara turun temurun seperti halnya agama maupun etnis dengan pendekatan ini aspek primordialisme dijadikan sumber utama dalam pendekatan kepada seseorang untuk menentukan pilihannya apakah orang tersebut memiliki Agama yang sama atau Etnis yang sama dengan dirinya.
2. Konstruktivisme : Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat seperti pembentukan identitas bangsa yang lahir dari proses sosial yang begitu kompleks, sehingga melahirkan identitas kolektif di dalam masyarakat, dalam pembentukan ini Identitas lahir dari penggalian dan penanaman nilai sosial di masyarakat itu sendiri seperti halnya Bhineka Tunggal Ika yang merupakan identitas kolektif bangsa dengan upaya untuk mempersatukan golongan –golongan yang ada di Indonesia baik Agama maupun Etnis nya.
3. Instrumentalisme : Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan pembentukan identitas, biasanya pembentukan identitas ini digunakan dalam pemilihan umum untuk

memposisikan calon sebagai orang yang sama dengan masyarakat luas

Gerakan pembentukan Politik Identitas di DKI Jakarta muncul dengan adanya pendekatan kondisional, keterpecahan membutuhkan sumber sumber untuk dimobilisasi, sebelum terselenggaranya pilkada DKI Jakarta 2017 beberapa kelompok Islam seperti FPI dan GMJ memanfaatkan kondisi dari remuknya kepercayaan masyarakat muslim Jakarta terhadap Ahok karena diduga menistakan Agama islam, kelompok lawan kemudian mencoba mencari sumber sumber golongan yang mudah dimobilisasi untuk kemudian membuat perpecahan dan meraup suara pemilih yang telah di mobilisasi oleh sumber sumber tersebut. Terjadi keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi bawah membuat gerakan ini kian lama kian menguat sehingga dapat memecah suara dari Ahok-Djarot.

Adapun pembentukan politik Identitas di Pilkada DKI Jakarta 2017 sebagai berikut:

1. Media Sosial : peran media sosial sangat berarti dalam proses pembentukan politik identitas di masyarakat DKI Jakarta, terutama masyarakat muslim yang merupakan kelompok dominan di Jakarta, hal ini didasari banyaknya konten konten yang bernuansa SARA yang terus giat di publish untuk mempengaruhi orientasi politik masyarakat DKI Jakarta.
2. Aksi Bela Islam : Aksi bela islam yang dilakukan secara berkala ini pun memiliki pengaruh yang luar biasa, tujuan aksi ini mencoba menyatukan persepsi masyarakat muslim Jakarta



- bahwa Ahok adalah musuh Islam dan haram mendukung nya.
3. Penggunaan Tempat Ibadah: penggunaan tempat Ibadah sebagai sarana kampanye tentu sangat dilarang, tempat ibadah seharusnya netral dalam urusan perpolitikan, namun disalah satu sisi tempat ibadah adalah ladang yang sangat subur untuk menanamkan buah pikir kepada masyarakat karena ceramah yang dilakukan ditempat ibadah akan bersifat dogma sehingga mengikat jemaat atau umat nya.
  4. Intimidasi : kuatnya pengaruh sosial media disertai dengan dogma dalam tempat ibadah yang bernuansa sentimen terhadap golongan tertentu membuat beberapa masyarakat muslim di DKI Jakarta menganggap Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah peperangan terhadap penista Agama Islam sehingga siapapun Gubernur DKI Jakarta yang akan datang harus beragama Islam tidak boleh diluar daripada itu, hal ini membuat para pendukung pasangan Ahok yang beragama muslim di beri label sebagai pendukung dan pelindung penista Agama, mereka mengalami tekanan dan intimidasi dari masyarakat muslim di daerah nya. seperti contoh jenazah nenek hindun yang tidak dapat di sholatkan karena keluarga mendukung pasangan Ahok - Djarot.

### **Penggunaan Politik Identitas Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017**

Politik Identitas adalah suatu kajian untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi

yang memarjinalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok (Bagir, 2011).

Identitas bukan hanya persoalan sosio-psikologis, tetapi juga politis. Ada politisasi atas identitas. Identitas yang dalam konteks kebangsaan seharusnya digunakan untuk merangkum kebinekaan bangsa ini, justru mulai tampak penggunaan identitas-identitas sektarian, baik dalam agama suku, daerah, dan lain-lain.

Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan (*citizenship*) adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warganegara. Identitas sebagai warganegara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang, terlepas dari identitas lain apapun yang dimilikinya seperti identitas agama, etnis, daerah dan lain-lain (Bagir, 2011)

Politik identitas bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas. Dominasi bisa lahir dari perjuangan kelompok tersebut, dan lebih berbahaya apabila dilegitimasi oleh negara. Negara bersifat mengatasi setiap kelompok dengan segala kebutuhan dan kepentingannya serta mengatur dan membuat regulasi untuk menciptakan suatu harmoni (Bagir, 2011).

Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, tidak dapat dipungkiri kasus penistaan

agama dan penggunaan politik identitas membuat elektabilitas Ahok terjun bebas. Berawal dari pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kepulauan seribu yang mengutip surat Al Maidah 51 yang kemudian potongan pernyataan itu diunggah ke Facebook oleh Buni Yani dan menjadi bola panas di media sosial, penggunaan media sosial sebagai media baru yang tidak memiliki batasan memang menjadi tidak terkendali manakala dijadikan sebagai sarana untuk kepentingan politik dan kampanye.

Unggahan di Facebook itupun menjadi ramai dan dijadikan entry point bagi lawan lawan politik Ahok untuk melancarkan serangan terhadap Ahok yang popularitasnya tidak terbendung. Pascapernyataan Ahok itu, berbagai elemen masyarakat yang didominasi oleh ormas-ormas Islam termasuk FPI yang sejak awal anti-Ahok mulai bergerak dan melakukan aksi berjilid secara sistematis yang tujuannya adalah memenjarakan Basuki karena dianggap sebagai penista agama.

Lebih dari itu, kelompok massa juga meneriakkan pemilih muslim wajib memilih pemimpin muslim hal ini didukung pula oleh Fatwa MUI yang menyuarakan haram memilih pemimpin Kafir (non-muslim), isu identitas tersebut ditujukan untuk menyerang Ahok, Ahok yang notabene keturunan Tionghoa dan beragama Kristen kemudian dipersepsikan sebagai pemimpin yang tidak layak dipilih oleh umat muslim di ibu kota. Isu SARA dan politik Identitas terus dimainkan, dunia maya dipenuhi dengan cyber army yang membentuk opini dan ditambah dengan masuknya mesin politik kelompok Islam yang menjadi lawan Ahok ke masjid dan

mushala dengan khotbah bahwa haram hukumnya untuk memilih pemimpin nonmuslim.

Masyarakat ibu kota pun terpolarisasi dan terpecah menjadi dua kubu yang berlawanan dan rawan terjadi nya konflik, hal ini terjadi oleh alm. nenek hindun di Jakarta Selatan yang tidak bisa di sholatkan di masjid dekat rumahnya karena beliau dan keluarganya mendukung pasangan Ahok-Djarot yang tidak sesuai dengan ajaran atau ajakan dari masyarakat sekitarnya untuk tidak memilih pemimpin non-muslim.

Penggunaan Identitas sebagai senjata dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 sudah terbukti lumayan ampuh dalam menggoyang pasangan calon lain yang tidak memiliki persamaan Identitas dengan masyarakat dominan Jakarta dan mobilisasi masa yang begitu sangat kuat dilakukan oleh aktor politik dan tim sukses kemenangan calon yang mengarahkan partisipasi politik individu untuk berorientasi terhadap identitas calon yang akan dipilih dibandingkan program dan gagasan yang ditawarkan, penggunaan dua isu sentimen identitas tersebut adalah sebagai berikut.

### **Sentimen Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017**

Sentimen etnis seringkali dinilai sebagai salah satu kekuatan sekaligus problematika dalam arena demokrasi. Tak terkecuali pada kontestasi Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Etnisitas sebagai salah satu kategori dalam sosiologi politik berkembang seiring dengan perubahan pola politik identitas. Dalam tatanan rezim politik yang bersifat tertutup, etnisitas secara sengaja dicoba untuk dieliminasi dari panggung arena

politik. Kendati demikian, etnisitas dalam kadar tertentu terus bermain dalam politik identitas dalam panggung kekuasaan secara laten. Sementara itu, dalam tatanan rezim politik yang bersifat terbuka, etnisitas justru nampak terus mengalami penguatan, mendapatkan ruang ekspresi yang semakin luas. Bahkan etnisitas seringkali menjadi dasar legitimasi sejarah sosial politik struktur politik pada level lokal atau daerah (Marzuki, 2010).

Dalam pilkada DKI Jakarta 2017 terdapat 3 pasangan calon yang beragam etnis pasangan pertama Agus-Sylvi, Agus memiliki etnis Jawa dan Sylvi etnis Betawi, kedua Ahok-Djarot, Ahok beretnis Cina (Tionghoa) dan Djarot beretnis Jawa dan yang ketiga Anies-Sandi, Anies beretnis Jawa dan Sandi beretnis Padang. Dari ketiga pasangan calon yang terdapat salah satu pasangan calon yang beretnis Betawi yakni Sylviana yang menjadi calon wakil gubernur bersama Agus Harimurti Yudhoyono, walaupun Sylviana merupakan Etnis Betawi nyatanya etnis Betawi yang dimiliki Sylviana tidak terlalu kuat untuk mengambil simpati pemilih di DKI Jakarta, ini dibuktikan bahwa Agus-Sylvi hanya mengantongi suara sebanyak 17,05 persen (KPUD DKI Jakarta) yang membuatnya menduduki peringkat terakhir dalam putaran pertama Pilkada DKI Jakarta.

Yang menjadi perhatian utama dalam sentimen etnis di Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah sentimen pribumi dan non-pribumi (orang keturunan bangsa asing), pembentukan identitas pribumi dapat dilihat melalui teori pembentukan identitas oleh Stuart Hall melalui pendekatan Konstruktivisme yang memandang identitas sebagai suatu hasil

dari proses sosial yang kompleks yang terbentuk dari ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan pengalaman masa lampau (dalam Widayanti, 2009) melalui pendekatan ini para elite politik di DKI Jakarta mencoba memobilisasinya menjadi kekuatan politik dalam Pilkada.

### **FPI Dan Politisasi Etnis Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017**

Front Pembela Islam (FPI) menjadi salah satu aktor penting dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, FPI selalu aktif menyuarakan mengenai penolakan terhadap Basuki dari tahun 2012, pada tahun tersebut FPI belum mampu memobilisasi masa yang sangat besar karena masyarakat Muslim Jakarta tidak menganggap Basuki sebagai musuh umat Islam, FPI baru mampu memasifkan massa ketika Basuki teridinkasi kasus penistaan agama, pada saat momentum tersebut FPI mengambil peran penting untuk menyatukan persepsi masyarakat Muslim Jakarta bahwa Basuki adalah musuh bersama umat Islam (common enemy) dengan memanfaatkan kondisi yang sedang kacau akibat pidato Basuki tersebut.

Pasca pidato Ahok sentimen terhadap etnis golongan keturunan Cina meningkat dan masuk dalam 5 besar golongan yang tidak disukai warga DKI Jakarta seperti yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada November 2016. Sehingga aksi penolakan Ahok yang dimotori oleh Front Pembela Islam dapat memobilisasi massa aksi yang sangat besar pada 2 Desember 2016, slogan "ganyang Cina" menjadi bukti belum mudarnya sentimen antar etnis di DKI Jakarta.

Hal ini terjadi karena Identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari sense (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas, dari pernyataan tersebut maka ketika identitas di formulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan otherness (Keberbedaan) (widayanti, 2009) pada contoh ini FPI berhasil membuat kesadaran kolektif akan bahayanya etnis China di Jakarta sehingga masyarakat muslim DKI Jakarta membenci dan menjauhi golongan etnis Cina.

Bila dilihat dari serangkaian kampanye dan aksi tersebut tim sukses ataupun golongan tertentu mencoba memobilisasi masa dengan melempar keresahan ke masyarakat dengan ancaman Keturunan etnis China (tionghoa) yang bukan asli pribumi Indonesia dapat menguasai Indonesia dengan cara merebut DKI Jakarta terlebih dahulu yang nanti akan menyengsarakan penduduk asli Indonesia yang ada di DKI Jakarta, Huntington dan Nelson (dalam Hamid, 2017) mengartikan pola seperti ini sebagai partisipasi politik mobilisasi yang melempar argumentasi guna mengajak, menganjurkan atau bahkan memaksa masa untuk mengikuti arah politiknya dan bisa jadi kesadaran kolektif yang timbul akibat termobilisasi tersebut, dapat pula menjadikan individu menjadi partisipan otonom yang sudah yakin dengan isu tersebut.

Kuatnya mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim sukses maupun kampanye penolakan terhadap Etnis Cina oleh Front Pembela Islam (FPI) membuat suara Basuki di Pilkada DKI Jakarta 2017

tidak ada peningkatan sama sekali dari putaran satu ke putaran kedua.

“isu etnis cina memang terasa sekali ya, apalagi di daerah Ciracas ini, banyak banget selebaran yang hasut orang buat jangan milih Ahok karena dia Cina lah, antek pki lah, kafir lah pokoknya segala yang jelek pasti Ahok kena (wawancara dengan Richad Fernando salah satu tim sukses Basuki – Djarot pada tanggal 20 Juni 2018)”.

Sentimen etnis acap kali menjadi komoditas politik dan dipakai saat memilih para calon gubernur. Isu etnis untuk sementara diperlukan untuk mendulang suara, bila ini dilakukan, justru akan memberikan pendidikan politik buruk bagi masyarakat. Isu etnis yang digulirkan ini sebetulnya bukan secara langsung dari publik, tapi digulirkan oleh elit-elit politik. Konstruksi elit ini kemudian diartikan oleh konsultan-konsultan politik di belakang para cagub ini.

### **Sentimen Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017**

Sentimen agama merupakan perilaku manusia, khususnya umat beragama (yang diwujudkan melalui kata, tindakan, kebijakan, keputusan) yang merendahkan, membatasi, dan meremehkan golongan agama lain yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianutnya, agar orang yang berbeda agama tersebut tidak mendapatkan hak-haknya serta tidak mampu mengaktualisasi dirinya secara utuh (Munir, 2018).

Pada umumnya, faktor utama yang menunjang sentimen Agama adalah dorongan dorongan dari pihak luar

kepada seseorang. Pihak luar yang dimaksud antara lain, para tokoh-tokoh atau pemimpin Agama, politik, penguasa, pengusaha, pemerintah, kepala suku. Mereka adalah orang-orang yang ingin meraih keuntungan dari suatu perbedaan. Bagi mereka, perbedaan merupakan suatu kesalahan dan ketimpangan sosial, sehingga perlu diperbaiki melalui pemurnian dengan cara menghilangkan atau menghancurkan semua hal yang berbeda.

Menjelang pilkada DKI Jakarta 2017 sentimen Agama meningkat cukup tajam, seperti survei yang dilakukan oleh Lingkar Survei Indonesia (LSI) pada saat sebelum dan sesudah aksi 212 terhadap pengaruh agama dalam pilkada DKI Jakarta 2017, hasilnya pada bulan maret dan oktober tahun 2016, yang masing-masing 40 dan 55 persen responden menganggap sentimen agama sangat penting, dan pasca aksi 212 LSI mencatat sentimen agama warga Jakarta meningkat mencapai 71,4 persen.

Meningkatnya isu sentimen Agama di Pilkada DKI Jakarta tak lepas dari pengaruh pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang menjadi alasan umat muslim untuk bergerak menjatuhkan Ahok, sebelum aksi 212 maupun aksi sebelumnya 411, surat Al-Maidah ayat 51 tidak terlalu berpengaruh dalam popularitas Ahok di DKI Jakarta hal ini terlihat dari berbagai aksi penolakan dirinya dari tahun 2012-2014 tidak menimbulkan dampak yang signifikan, barulah ketika Ahok mempergunakan surat Al-Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka dampak yang besar terjadi dan menurunkan kepercayaan umat muslim terhadap Ahok.

Tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahwa sentimen Agama adalah hal yang menakutkan pada situasi dan lingkungan pergaulan sosial, hubungan antar umat agama, pengangkatan dan pemilihan pemimpin, khususnya dalam pemilihan Gubernur di DKI Jakarta tahun 2017.

### **Masjid : Politisasi Agama Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017**

Politisasi Agama adalah politik manipulasi mengenai pemahaman dan pengetahuan keagamaan atau kepercayaan dengan menggunakan cara propaganda, Indoktrinasi, kampanye, disebarluaskan, sosialisasi dalam wilayah publik dilaporkan atau diinterpretasikan agar terjadi migrasi pemahaman, permasalahan dan menjadikannya seolah-olah merupakan pengetahuan keagamaan/kepercayaan, kemudian, dilakukan tekanan untuk memengaruhi konsensus keagamaan/kepercayaan dalam upaya memasukan kepentingan sesuatu kedalam sebuah agenda politik, menurut Agnes Heller gerakan politik identitas baik didalamnya politisasi etnis maupun politisasi agama semuanya di dasari oleh satu fokus perhatian utama yaitu *difference* (perbedaan) (dalam Ubed, Abdillah 2002).

Dengan memanfaatkan kondisi sentimen Agama yang sedang menguat pada akhir tahun 2016 para elite partai politik maupun tim sukses para pasangan calon berlomba menggunakan nya menjadi sebuah instrumen kekuatan seperti yang dikatan oleh Stuart Hall dengan pendekatan instrumentalisme dalam gerakan politik identitas bahwa Identitas dipergunakan dan dikonstruksikan untuk kepentingan elite guna meraih kekuasaan (dalam Widayanti, 2009).

Penggunaan Sentimen Agama sebagai kekuatan politik dilakukan melalui beberapa cara seperti pemasangan poster, spanduk bahkan sampai ceramah di tempat ibadah, tempat ibadah seperti masjid dinilai menjadi bangunan gerakan politik yang ampuh karena sifat dogma yang terkandung dalam setiap ceramah di masjid dapat mempermudah memobilisasi massa sehingga para elite politik tidak harus bersusah payah untuk membentuk instrumen kekuatan dalam pemilihan umum, cara ini lebih praktis dan ampuh dibandingkan dengan melakukan mobilisasi massa dengan menggunakan proses kampanye konvensional berupa kampanye di media sosial, spanduk ataupun orasi politik.

Masjid digunakan sebagai bangunan politik sudah pernah diterapkan oleh partai FIS di Aljazair menggunakan masjid sebagai tempat menggaungkan seruan politik untuk meraih suara dalam pemilihan umum, di Indonesia sendiri Masjid juga menjadi bangunan politik yang sangat berpengaruh seperti tulisan Muhhamad Afdillah (2016) dalam bukunya yang berjudul "Dari Masjid Ke Panggung Politik" menjelaskan bagaimana kyai tajul mampu membangun basis kelompok syiah di sampang, Jawa Timur dengan sangat pesat, kyai tajul menggunakan masjid sebagai media dakwah sosialnya untuk meyakini masyarakat sampang bahwa ajaran syiah yang diajarkan olehnya adalah ajaran yang benar, hal ini berdampak pada separuhnya masjid-masjid kelompok sunni akibat para santrinya pergi untuk ibadah ke masjid-masjid yang dipimpin kyai tajul, konflik syiah dan sunni di sampang menunjukkan mobilisasi yang dilakukan di

dalam masjid sangatlah ampuh dan memiliki dampak yang besar.

Dalam Pilkada DKI Jakarta Masjid menjadi tempat yang subur untuk menanamkan sentimen agama sebagai alat pemersatu jemaat atau umatnya, dapat dilihat beberapa pasangan calon dan tim suksesnya mencoba meraup suara dari dalam masjid diantaranya seperti Amien Rais, Prabowo dan Anies yang menggunakan masjid Al-Azhar sebagai bangunan politik untuk meraih simpati masyarakat muslim DKI Jakarta, para elite politik dan calon Gubernur tersebut mengadakan acara gerakan shalat subuh berjamaah di masjid Al-Azhar pada tanggal 15 Januari 2017 Tema yang diangkat pada acara ini adalah "Tabaligh Akbar Politik Islam: Berbeda dalam Mazhab Bersatu Dalam Politik" secara keseluruhan acara dalam kegiatan tersebut mencoba menyatukan umat Islam untuk tidak memilih pemimpin non-muslim, acara inipun mendapat sanksi dari Bawaslu DKI Jakarta berdasarkan nomor registrasi 026/LP/Prov-DKI/I/2017. (Dokumen Bawaslu DKI Jakarta) karena diduga melakukan kampanye bernuansa SARA dalam lingkungan tempat ibadah yang seharusnya bersih dari kampanye politik seperti yang tertera dalam PKPU 12 Tahun 2016 yang merupakan perubahan PKPU 7 Tahun 2015 Pasal 66 ayat 1 huruf j yang berisi tentang larangan kampanye di tempat ibadah dan institusi pendidikan.

Kampanye di lingkungan masjid juga dilakukan oleh pasangan Agus -Slyvi, pasangan tersebut melakukan peresmian dan ceramah yang bernuansa politik di Masjid Nurul Ikhsan Grogol, Jakarta Barat di tanggal 15 Januari 2017 dalam kedatangannya di masjid tersebut Agus

menjanjikan kepada warga Jakarta untuk memberikan dana 1 miliar untuk satu RW agar pertumbuhan ekonomi masyarakat DKI Jakarta bisa cepat bertumbuh, Agus juga menghimbau agar masyarakat muslim bersatu. (<https://kumparan.com/@kumparannews/agus-resmikan-masjid-di-jelambar-sambil-kampanye> diakses pada tanggal 13 Juli 2018).

Berbeda dengan dua pasangan tersebut posisi yang tidak menguntungkan dialami oleh pasangan Basuki – Djarot, pasangan ini juga ingin mengambil simpati publik dari dalam masjid namun sentimen Agama akibat kasus penistaan yang dilakukan oleh Basuki menjadikan pasangan tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai masjid yang ada seperti Masjid Al-Inayah Kali Deres, Jakarta Barat, Masjid Nurul Falah Tanjung Duren, Jakarta Barat, dan Masjid AT-Taqwa Kapuk Muara, Jakarta Utara. (<https://www.nahimunkar.org/usa-i-kalideres-dan-grogol-kedatangan-ahok-penjarangan-ditolak-warga-dki/> diakses pada 13 Juli 2018).

Masjid merupakan tempat mobilisasi massa yang penting di dalam Pilkada DKI Jakarta 2018 mengingat 83,30 persen penduduk DKI Jakarta beragama Islam (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tahun 2014) peran masjid menjadi sangat disoroti karena memberikan efek yang luar biasa apalagi pada momentum Pilkada 2017 sentimen Agama menjadi isu yang laris, hampir disemua masjid di Jakarta selalu membicarakan nya.

“...Maaf ini ya, saya rasa masyarakat Jakarta tidak pintar, hemm, ya karena gampang termakan hasutan orang untuk milih berdasarkan

agama nya, ini seperti yang dilakukan oleh masjid di UI sana depan pas gedung kita, engga tau sengaja atau apa selalu saja tiap shalat jumat, cermahin nya soal haram memilih pemimpin kafir melulu...” (Wawancara dengan Muhammad Douglas selaku kasubag teknis pemilu KPUD DKI Jakarta pada tanggal 12 Juni 2018)

Huntington dan Nelson (dalam Hamid, 2017) menilai pola seperti tersebut dapat dikatakan sebagai partisipasi politik mobilisasi yaitu dengan dilakukan berdasarkan anjuran, ajakan atau bahkan pemaksaan dengan bentuk non-konvensional dilakukan melalui saluran tidak resmi, tekanan yang dimaksudkan dalam proses mobilisasi tersebut dapat dilihat dari bentuk Intimidasi di Jakarta selatan terjadi penolakan untuk menyolatkan jenazah nenek hindun pada maret 2016 dikarenakan keluarga nenek hindun mendukung pasangan Ahok-Djarot yang memiliki Identitas berbeda, keluarga nenek hindun dipaksa untuk mendukung pasangan yang seiman dengan nya baru jenazah akan di Sholatkan.

“Ya saya juga dengar persoalan mengenai nenek hindun itu, hemm menurut saya masyarakat Jakarta harus bisa menghargai pilihan orang lain tanpa harus mengintimidasi sejauh itu, itu sih sudah keterlaluan...” (wawancara oleh Muhammad Jufri Komisioner Bawaslu DKI Jakarta pada 5 Juni 2018).

Agama merupakan sesuatu yang fundamental dalam masyarakat. Agama selalu ada di dalam tubuh masyarakat. Kekuatan di dalam agama itu mengalahkan kekuatan yang lainnya. Bayangkan saja, banyak perang yang membunuh orang serta kejahatan-

kejahatan lainnya atas dasar agama. Agama tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia. Seperti apa yang diungkapkan Geertz (dalam Puspitasari, Elis,2010) bahwa adanya pengaruh agama dalam setiap pojok kehidupan masyarakat Indonesia. Pendapat ini membuktikan bahwa agama tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, agama sering kali dibawa oleh para aktor politik untuk melegitimasi kekuasaannya sehingga terkesan mempolitisir agama.

### **Politik Identitas Ancaman Bagi Multikulturalisme DKI Jakarta**

Maraknya penggunaan Politisasi etnis maupun agama yang memanfaatkan faktor sentimen yang timbul di masyarakat merupakan ancaman yang serius bagi Multikulturalisme di DKI Jakarta, Will Kymlicka (2002) menjelaskan bahwa Multikulturalisme adalah sebuah gagasan atau pandangan yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan untuk menjamin keadilan antar kelompok. Namun dalam praktek Pilkada DKI Jakarta 2017 sentimen etnis dan agama terbukti berhasil di pakai sebagai senjata ampuh memenangkan pilkada DKI Jakarta.

Salah satu bukti pemakaian sentimen etnis berhasil di Pilkada DKI Jakarta dapat dilihat dari isi pidato kemenangan Anies – Sandi yang berisi :

"Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh tapi di Jakarta bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari hari. Karena itu bila kita merdeka maka janji janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta... Dulu semua kita

pribumi dan dikalahkan, kini telah merdeka, kini saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. 'etek se atellor ajam se ngeremme', itik yang bertelur ayam yang mengerami, kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan. Kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme. Kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini" (Detik.com)

Dalam pidatonya tersebut Anies mengungkapkan dua kata penting yakni Kolonialisme dan Pribumi penggunaan dua kata tersebut dapat disebutkan sebagai penggunaan "*dog-whistle politics*", ketika sebuah pesan politik menggunakan bahasa berkode yang tampaknya berarti satu hal bagi satu kelompok masyarakat, namun memiliki makna berbeda dan lebih spesifik pada kelompok tertentu dalam hal ini dapat dilihat Anies berpendapat bahwa dirinya berhasil merebut Jakarta dari tangan asing, isi pidato tersebut yang menganalogikan etnis keturunan China (tionghoa) adalah penjajah (kolonialisme) dan bukan warga asli negara Indonesia (pribumi) dapat mengancam multikulturalisme Indonesia, karena menganggap ketidak bolehan warga negara keturunan asing untuk memimpin di kursi pemerintahan, Will Kymlica (2002) berpendapat multikulturalisme dapat berjalan dengan baik jika negara dapat menjamin hak minoritas untuk menjadi bagian dari kursi pemerintahan untuk mengikutsertakan representasi dari kelompoknya (*Special Representation Rights*) sebab negara harus menjamin keadilan antar kelompok.

Representasi kelompok seperti yang disebutkan oleh Kymlica menjadi sangat



penting di Indonesia karena dengan begitu negara memberikan penghargaan kepada masyarakatnya minoritas dan menghargai hak nya untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya di ranah politik, namun yang terjadi di dalam Pilkada DKI Jakarta sebaliknya terdapat penyekatan atau pembatasan hak minoritas dalam perpolitikan daerah, dengan mengatakan bahwa kaum muslim hanya wajib memilih pemimpin muslim, maka secara tidak langsung masyarakat non-muslim merasa telah dilucuti hak politik nya untuk menjadi seorang pemimpin karena masyarakat DKI Jakarta mayoritas adalah muslim, jika mayoritas masyarakat muslim jakarta menyuarakan "haram" untuk memilih pemimpin non-muslim, maka otomatis masyarakat non-muslim tidak akan pernah mendapatkan posisi sebagai pemimpin.

Charles Taylor (dalam madung, 2012) mengatakan, dalam multikulturalisme pembentukan identitas individu maupun kelompok separuhnya terbentuk dari rekognisi (pengakuan) atau tidak adanya rekognisi, bahkan sering juga lewat pengakuan yang keliru dari sesama, sehingga menimbulkan kerugian bagi individu maupun kelompok, tidak adanya pengakuan dan memberikan gambaran yang salah terhadap individu maupun kelompok dapat menyebabkan pelecehan, pengekangan bahkan penindasan terhadap individu maupun kelompok tersebut. Pelecehan, pengekangan, dan penindasan terhadap individu atau kelompok tertentu dapat dipandang sebagai bentuk represi dari budaya mayoritas, pelecehan pengekangan dan penindasan yang dilakukan menyebabkan subjek yang bersangkutan meng-

internalisasi perasaan rendah diri serta mengungkapkan kembali lewat perilakunya.

Bila melihat dari keadaan Indonesia saat ini dimensi rekognisi tidak bertumbuh dengan baik karena masih adanya penggambaran yang salah akan individu atau kelompok tertentu, mengingat Indonesia sendiri terdiri dari begitu banyak golongan etnis maupun agama, sehingga menyebabkan adanya ketegangan antara hak-hak kolektif yang menimbulkan konflik di masyarakat, seperti kasus kerusuhan Agama di Ambon, Sulawesi Utara antara golongan Islam dan Kristen yang terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan kerusakan dan korban yang begitu besar, kasus pembakaran Gereja di Singkil, Aceh terjadi karena penduduk Islam di Singkil menaruh rasa curiga kepada golongan Kristen, kelompok golongan Kristen diduga akan melakukan kristenisasi di Aceh, dan juga kasus tragedi Sampit di Kalimantan Tengah antara Etnis dayak dengan Etnis Madura terjadi karena ketidaksukaan etnis asli kalimantan yaitu Dayak atas kesuksesan etnis pendatang Madura yang berakhir pada konflik pembunuhan.

Kasus-kasus tersebut menandakan upaya rekognisi terhadap etnis dan agama di Indonesia masih sangat jauh untuk berkembang karakteristik kewarganegaraan yang memiliki salah satu tujuan yaitu memberikan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap sesama warganegara yang pluralistik baik suku, agama, ras, bahasa, ideologi politik (Ananda, 2012) gagal untuk di praktekkan di Indonesia sehingga kelompok minoritas yang mendapatkan represi dari golongan mayoritas

cenderung akan merendahkan dirinya dan tidak berani mengaktualisasikan dirinya sebagai representatif kelompoknya, sehingga proses perjuangan untuk pengakuan dianggap membahayakan.

Begitu juga yang terjadi dalam kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 ketegangan antar etnis maupun agama membuat dimensi rekognisi di Jakarta tidak berkembang dengan baik seperti contoh kasus penjarahan, pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Etnis keturunan China yang dianggap sebagai penjajah menandakan ada kekeliruan dalam penggambaran subjek. Situasi tidak berkembangnya rekognisi di Jakarta membuat masyarakat muslim Jakarta mudah untuk di mobilisasi dengan contoh aksi 4 november 2016 dan 2 desember 2016 yang menyuarakan anti cina dan anti kafir (kelompok non-muslim) sehingga dapat disimpulkan kurang bertumbuhnya dimensi rekognisi di Jakarta membuat Politisasi Identitas di Pilkada DKI Jakarta dapat di pergunakan dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya pengakuan dan penggambaran yang salah akan kelompok tertentu yang memudahkan para elite politik untuk langsung memobilisasinya dengan melempar isu semtimen identitas sebagai instrumen kekuatan dalam Pilkada DKI Jakarta.

Charles Taylor (dalam, madung 2012) menjelaskan wacana inti dari multikulturalisme adalah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan (*Struggle For Recognition*) teori ini muncul atas analisa gerakan kelompok minoritas pada abad ke 20 baik dalam hal agama maupun etnis, *Struggle For Recognition* dapat juga diartikan sebagai perjuangan untuk melindungi dan mempertahankan

identitas kelompok atau individu yang memiliki keunikan tersendiri baik ajaran maupun perbuatan, dalam penjelasan diatas kaum mayoritas merasa terancam dengan kehadiran minoritas karena dianggap bisa melunturkan atau menggantikan posisi kelompok mayoritas, timbulnya persepsi buruk tersebut membuat mayoritas melakukan tindakan represi yang bisa berujung pada konflik.

Ketegangan antar Etnis maupun Agama di Indonesia sesungguhnya dapat teratasi bila setiap Etnis maupun Agama mau membangun dimensi rekognisi antar golongan yang berbeda, hal ini diupayakan sebagai salah satu contoh bentuk penyelesaian ketegangan antar masyarakat multikultur dengan mengedepankan pengakuan dan dialog antar golongan, rekognisi penting dalam relasi kewarganegaraan dalam memenuhi haknya karena jika rekognisi dapat berjalan dengan baik tidak ada hambatan bagi golongan minoritas yang juga merupakan warga negara untuk memenuhi haknya seperti hak politik maupun hak ekonomi. Namun dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 proses rekognisi yang seharusnya berjalan dengan baik guna sebagai salah satu syarat untuk mencapai pemenuhan hak warga negara tidak berjalan dengan mulus, karena tidak ada pengakuan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di tambah lagi dengan politisasi identitas yang tumbuh subur dalam Pilkada menyulitkan golongan minoritas untuk mendapatkan haknya terutama hak politik.

Sehingga realitas yang tumbuh di masyarakat DKI Jakarta lebih mengedepankan faktor Identitas pasangan calon dibandingkan dengan adu

gagasan para pasangan calon, orientasi pemilih di DKI Jakarta akan lebih tertuju pada kecenderungan memilih pemimpin sesuai identitas yang dimilikinya baik identitas etnis maupun identitas agama, faktor tersebut lahir karena kegagalan dalam proses rekognisi golongan di Jakarta, sehingga prasangka buruk selalu muncul kepada setiap golongan yang ada, terlebih dalam pertarungan antara Agus, Anies dan Basuki. Banyak umat muslim di Jakarta cenderung menganggap Basuki adalah ancaman bagi islam, walaupun tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan Basuki selama memimpin Jakarta besar yakni 72,2 persen (survei litbang Kompas tahun 2017) nyatanya hal tersebut tidak berpengaruh terhadap peningkatan suara Basuki, banyak masyarakat muslim yang sudah terlanjur menganggap Basuki adalah ancaman dan lebih memilih pasangan agus ataupun anies karena memiliki identitas golongan yang sama.

Jika elite politik di Jakarta menggunakan isu sentimen Agama dan Etnis sebagai senjata dalam meraih suara, maka bukannya tidak mungkin daerah lain akan mengikuti cara tersebut, yang mana hal tersebut sangat berbahaya bagi kedamaian dan keutuhan negara . Model mobilisasi politik yang mengeksploitasi agama dan etnis akan merambat dengan sangat cepat, apalagi di daerah-daerah yang sentimen keagamaan dan etnisnya masih sangat kuat seperti Ambon, Maluku, Aceh, Papua dan lain sebagainya. Agama dan Etnis hanyalah sebuah atribut, dia bukan substansi.

### **Kesimpulan**

Kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pemilihan Kepala

Daerah DKI Jakarta 2017 menjadi bukti berhasilnya Identitas menjadi basis kekuatan penting. Politik identitas menjadi sangat subur dibangun dalam proses pemilihan kepala daerah karena dilakukan secara intens dalam bentuk interaksi simbolik untuk memobilisasi dukungan massa. Politik identitas berangkat dari *base on identity* (identitas) dan *base on interest* (kelompok kepentingan) dua faktor ini dijadikan instrumen untuk memperoleh simpati dari masyarakat.

Merebaknya sentimen politik identitas di ranah publik dalam perhelatan demokrasi seperti pilkada DKI Jakarta merupakan ulah dari sekelompok elite. Baik itu elite partai politik yang haus akan kekuasaan maupun pemimpin organisasi massa yang selama ini merasa terpinggirkan, mereka saling berkepentingan lalu memanfaatkan sentimen tersebut untuk melempengkan jalan masing-masing.

Kajian ini menjadi menarik mengingat Jakarta merupakan Ibu Kota Negara yang menjadi barometer bagi daerah lain nya di Indonesia, Politisasi identitas sebagai agenda politik utama dalam pemilihan umum daerah yang terjadi di Jakarta bisa saja akan ditiru oleh elite politik daerah lain nya yang daerahnya masih sangat kuat sentimen identitasnya seperti Aceh, Ambon, maupun Papua. Hal ini berdampak akan mundurnya demokrasi di Indonesia karena orientasi pemilih akan beralih kepada kesamaan Identitas, dan bukan tak mungkin jika hal ini berlanjut akan terjadi konflik di sekala daerah maupun nasional karena kelompok minoritas yang juga warganegara terlucuti hak politiknya karena tidak dapat

merepresentasikan kelompok nya dalam lingkup pemerintahan maupun tidak adanya kesempatan untuk menjadi pemimpin selama sentimen identitas di jadikan agenda politik utama dalam pemilihan umum.

Dimensi rekognisi yang tidak mengalami pertumbuhan merupakan alasan mengapa politik identitas menjadi sangat tumbuh pesat dalam pemilihan umum, selama tidak adanya rekognisi antar golongan politisasi identitas menjadi bahaya laten yang dapat merusak multikulturalisme Indonesia. Inilah yang menjadi tantangan kedepan bagi pemerintah, partai politik maupun masyarakat untuk dapat mengembangkan dimensi rekognisi melalui dialog antar golongan, agar politisasi identitas tidak dapat tumbuh di masyarakat dan menjaga keutuhan perstuan bangsa.

## Referensi

- Abdillah, Ubed. (2002). *Politik Identitas Etnis. Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesia Tera.
- Afillah, Muhammad. (2016). *Dari Masjid Ke Panggung Politik : Melacak Akar-akar Kekerasan Agama Antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang, Jawa Timur*. Penerbit CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Progam Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada.
- Amri, Arfi. (2012). *Exit Poll Pemilih Foke Dan Jokowi Berdasarkan Etnis* Diakses melalui <http://metro.news.viva.co.id/exit-poll-pemilih-foke-dan-jokowi-berdasar-etnis> pada hari Senin, 9 Juli 2018 Pikul 15:20 WIB
- Ardhana, Ketut. (2011). *Etnisitas dan Identitas: Integrasi Etnis dan Identitas dalam Terwujudnya Masyarakat Multibudaya di Bali, dalam Masyarakat Multikultural Bali: Tinjauan Sejarah, Migrasi, dan Integrasi*. Denpasar: Larasan dan Faksas.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung Rineka Cipta
- Bagir, Zainal Abidin. (2011). *Pluralisme Kewarganegaraan, Arah Baru Politik Keragaman Di Indonesia*. Bandung-Yogyakarta : Mizan dan CRCS
- Blackburn, Susan. (2013). *Jakarta: Sejarah 400 Tahun*. Komunitas Bambu
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Data KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) DKI Jakarta.
- Data BPS (Badan Pusat Statistik) DKI Jakarta
- Data BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) DKI Jakarta
- Fikri, Adrian. (2013) *Identitas etnis dalam pemilihan kepala daerah 2012*. UIN Jakarta
- Haboddin, Muhtar. (2012). *Menguatnya Politik Identitas Diranah Lokal*. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan UMY
- Hamid, Abdul (2017). *Studi Ilmu Politik*. Sebuah Pengantar. Serang: Untirta Press.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Jokowi's Populism in the 2012 Jakarta Gubernatorial Election* in: *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33, 1, 85-109.
- Ismail, Taufik (2017). *Dianggap Lingkungan Masjid, Panitia Kumpara (2017) "Agus Resmikan Masjid di Jelambar Sambil Kampanye"* Diakses melalui <https://kumparan.com/@kumparannews/agus-resmikan-masjid-di-jelambar-sambil-kampanye> pada hari Jumat, 13 Juli 2018 Pukul 09:10 WIB
- Kymlicka, Will. (2002). *Kewargaan Multikultural: Teori Liberal Mengenai Hak-hak Minoritas*. LP3ES

- Madung, Otto. (2012). *Politik Diferensiasi : Memahami Konsep Multikulturalisme Charles Taylor*. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
- Marzuki, Muhammad. (2010). *Perspektif Etnik Situasional Dalam Komunikasi Politik Anggota Dprd Pada Wilayah Multi Etnik*. Jurnal Academica Fisip Untad Vol.2 No.2
- Miichi, Ken. (2014). *The Role of Religion and Ethnicity in Jakarta's 2012 Gubernatorial Election*, in: Journal of Current Southeast Asian Affairs, 33, 1, 55 – 83.
- Munir, Asep. (2018). *Agama, Politik Dan Fundamentalisme*. Jurnal For Islamic Studies vol.1
- Moleong, Lexy. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nahimunkar. (2016). *Usai di Kalideres dan Grogol, Kedatangan Ahok ke Penjaringan Juga Ditolak Warga DKI* Diakses melalui <https://www.nahimunkar.org/usai-kalideres-dan-grogol-kedatangan-ahok-penjaringan-ditolak-warga-dki/> pada hari Jumat, 13 Juli 2018 Pukul 09:30 WIB
- Puspitasari, Elis. (2010). *Politisasi Agama: Kajian Tentang Politisasi Agama oleh Para Caleg pada Pemilu Legislatif 2009 di Banyumas*.
- Republika (2015). *MUI : Muslim Jangan Pilih Pemimpin Non-Muslim*. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/03/21/n2siql-mui-muslim-jangan-memilih-pemimpin-nonmuslim> pada hari Sabtu, 7 Juli 2018 Pukul 19:00 WIB
- Setyaningrum, Arie. (2005). *Memetakan Lokasi bagi 'Politik Identitas' dalam Wacana Politik Poskolonial*. Jurnal Mandatory Politik Perlawanan. Edisi 2/ Tahun 2/ 2005 hal 19
- Sofianto, Arif. (2007) *Stanford Encyclopedia of Philosophy, The Role of Religion in Voters' Preference During General Election 2014 in Central Java*.
- Tempo. (2017). *Survei Pilkada, Sentimen Agama Meningkatkan di Jakarta*. Diakses melalui <https://fokus.tempo.co/read/1001145/survei-pilkada-sentimen-agama-meningkat-di-jakarta> pada hari Senin, 9 Juli 2018 Pukul 16:00 WIB
- Widayanti, Titik. (2009). *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria*. UGM. Yogyakarta.

## **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 2016**

**Asyifa Rahmadina Fazrin, Leo Agustino, Shanty Kartika Dewi**

syifa.wisnu@gmail.com, leoagustino@fisip-untirta.ac.id, shanty@fisip-untirta.ac.id

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Abstract:** *Hajj pilgrimage arranged in the law number 13 of 2008 in this case which is the executor of the activity is the Directorate General of Hajj Umrah implementers under the Ministry of Religious Affairs. In because the implementation of the pilgrimage is regulated in the law, the House of Representatives is entitled to perform a function of supervision of government policies or budgets related to the implementation of the pilgrimage. The purpose of this study is to determine the implementation of supervision by the House of Representatives in the implementation of Hajj Indonesia in 2016. In this study, the researcher used the supervision theory of Makmur (2011: 193-195) to see what kind of surveillance techniques conducted by DPR RI in the implementation of the hajj of Indonesia 2016. The result of this research explains that the research conducted by the DPR is political, the DPR RI performs more dominant supervision in the working visit to the location of the pilgrimage, the lack of coordination between DPR and the Ministry concerned in the implementation of the pilgrimage after the working visit. The House of Representatives declared the problem of Hajj only to the object that he saw during his working visit.*

**Keywords:** *Commission VIII DPR RI; DPR RI; Hajj execution.*

**Abstrak:** Penyelenggaraan ibadah haji di atur pada undang-undang nomor 13 tahun 2008 dalam hal ini yang menjadi pelaksana kegiatan merupakan Direktorat Jenderal pelaksana Haji Umrah dibawah Kementerian Agama. Di karenakan penyelenggaraan ibadah haji diatur pada undang-undang, maka DPR RI berhak melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah ataupun anggaran terkait penyelenggaraan ibadah haji. Adapun tujuan dari penelitian ini merupakan Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI dalam Penyelenggaraan Haji Indonesia tahun 2016. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengawasan Makmur (2011: 193-195) untuk melihat teknik pengawasan apa saja yang dilakukan DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh DPR bersifat politis, DPR RI melakukan pengawasan lebih dominan dalam kunjungan kerja ke lokasi penyelenggaraan ibadah haji, kurangnya koordinasi antara DPR dengan Kementerian yang bersangkutan dalam penyelenggaraan ibadah haji setelah dilakukannya kunjungan kerja. DPR menyatakan permasalahan haji hanya terhadap objek yang dilihatnya pada saat kunjungan kerja.

**Kata kunci:** *Komisi VIII DPR RI; DPR RI; Penyelenggaraan Ibadah Haji.*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu penyumbang jema'ah haji terbanyak di Arab Saudi. Namun, penyelenggaraan ibadah haji tidak lepas dari banyak persoalan yang berulang tiap tahunnya. Beberapa permasalahan ibadah haji diantaranya: permasalahan terkait keterlambatan visa calon jema'ah haji, permasalahan kurangnya bimbingan manasik haji bagi calon jema'ah haji sebelum keberangkatan, permasalahan terkait kurangnya fasilitas pemondokan jema'ah haji, permasalahan terkait keterlambatan makanan katering bagi jema'ah haji, permasalahan terkait kurangnya tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah jema'ah haji Indonesia, permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan transportasi untuk jema'ah haji Indonesia, permasalahan terkait kurangnya petugas keamanan, permasalahan keterlambatan pemu-langan jema'ah haji ke Indonesia.

Banyaknya permasalahan tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk memberikan sebuah pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jema'ah haji sehingga jema'ah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.

Hal ini tentu tidak lepas dari sejauh mana peran pengawasan yang telah dilakukan oleh DPR RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah (MD3). Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh Komisi VIII yang menangani permasalahan agama dan sosial.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016 lebih dominan dalam melakukan teknik pengamatan pada saat kunjungan kerja. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI bersifat pengawasan politis. DPR melaporkan pengawasan berdasarkan hasil temuan lapangan yang ditemukan pada saat kunjungan kerja. Dalam menentukan permasalahan penyelenggaraan ibadah haji, DPR tidak memiliki indikator pengawasan apa saja yang harus dilakukan, hal tersebut didukung oleh pernyataan Irjen Kemenag M. Jasin yang mengkritisi pengawasan haji yang dilakukan oleh DPR RI tahun 2012, menurutnya kegiatan pengawasan haji DPR RI dianggap tidak tepat dan tidak memiliki formula kerja pengawasan yang terstruktur dan terkonsep. Dia juga merasa tidak memahami pola pengawasan yang dilakukan oleh DPR, sehingga tidak mengetahui berapa idealnya dan dia mengharapkan bahwa jangan sampai DPR mengirimkan jumlah pengawas yang tidak memiliki ukuran dari kegiatan tersebut (MCH, 2012).

Permasalahan lainnya yaitu terdapat kurangnya koordinasi antara DPR RI dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan setelah kunjungan kerja ke lokasi penyelenggaraan ibadah haji, dan lokasi sebelum keberangkatan jema'ah haji. Hal tersebut

di dukung oleh pernyataan Elang Charta yang merupakan ketua IPHI Kota Jakarta bahwa kurangnya koordinasi antara DPR dengan Kementerian-kementerian yang terkait penyelenggaraan ibadah haji setelah dilakukannya kunjungan kerja.

Kurangnya tindakan tegas DPR dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh DPR kepada Kementerian Kesehatan yang bersifat mengikat juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Menurut pengakuan Dr. Eka yang merupakan Kepala Pusat Kesehatan Haji yang menyatakan bahwa pada tahun 2018 DPR meminta Kementerian Kesehatan untuk menambahkan jumlah tenaga kesehatan, namun kami tidak merespon rekomendasi tersebut karena kami tidak mendapatkan kuota tenaga kesehatan dari kementerian agama dan tidak ada tindakan selanjutnya yang diberikan oleh DPR RI.

Permasalahan tersebut menjadi menarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dalam Penyelenggaraan Ibadah haji Indonesia tahun 2016, karena pada tahun 2016 banyak terjadi permasalahan penyelenggaraan ibadah haji dari tahun-tahun sebelumnya.

### **Metode**

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dalam penyelenggaraan haji Indonesia tahun 2016. Dalam mengumpulkan data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen.

Untuk analisis dan penyajian data dalam studi kualitatif menggunakan teori (Creswell, 2014) yaitu pendekatan studi kasus terdiri dari: Organisasi data, pembacaan, memoing, mendeskripsikan data menjadi kode dan tema, mengklasifikasikan data menjadi kode dan tema, menafsirkan data, menyajikan dan memvisualisasikan. Dalam melakukan triangulasi data peneliti menggunakan teori Denzin (Moleong, 2004) yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori, dan yang peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber dan metode.

### **Hasil dan Diskusi**

Teknik pemantauan dalam pengawasan merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan baik kepada para oknum yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan. Aspek pengawasan yang dilakukan kepada pelaksana kegiatan untuk dilakukan suatu pemantauan bisa dilakukan secara langsung (*direct*) maupun dilakukan secara tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pada penelitian ini, DPR melakukan pemantauan secara langsung dengan menerima laporan dari pimpinan penyelenggara kegiatan ibadah haji dalam hal ini dengan kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, BPK, pihak maskapai penerbangan, asosiasi haji, dan IPHI (ikatan persaudaraan haji Indonesia) dikenal sebagai alumni jema'ah haji melalui rapat kerja, rapat dengar



pendapat, dan rapat dengar pendapat umum.

Menurut Sodik Mudjahid, (Ketua Panitia Kerja Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI diwawancara oleh peneliti pada tanggal 16 April 2018) yang mengatakan bahwa:

“Kami selalu memantau setiap laporan-laporan penyelenggaraan kegiatan Ibadah Haji dan Umroh sebelum masa pelaksanaan dalam Rapat Kerja Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan dan sesudah penyelenggaraan Kegiatan Ibadah Haji dan kami, pada rapat dengar pendapat dengan dirjen PHU, pusat kesehatan haji, dan kami juga melakukan rapat dengar pendapat umum dengan IPHI dan asosiasi travel haji”.

Selain pemantauan langsung terdapat pula pemantauan tidak langsung pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui laporan dari masyarakat yang merupakan hasil reses anggota DPR kepada daerah pemilihan masing-masing anggota. Dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat sesuai masa reses, anggota DPR menyampaikan semua keluhan/aduan masyarakat terkait permasalahan ibadah haji pada rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan kementerian agama, kementerian kesehatan ataupun kementerian perhubungan.

Pemantauan tidak langsung juga bisa melalui surat masuk dari asosiasi haji ataupun LSM kepada DPR melaporkan permasalahan penyelenggaraan ibadah haji yang ada pada tahun 2016 dan membahas pada rapat dengar pendapat

umum dengan LSM ataupun dengan asosiasi haji. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Amas Tajudin (anggota IPHI Provinsi Banten di wawancara peneliti pada tanggal 14 April 2018) menyatakan bahwa IPHI Provinsi Banten pada tahun 2017 pernah membuat surat undangan rapat dengan DPR guna menindaklanjuti permasalahan yang terjadi tahun 2017 terkait dugaan makanan catering basi yang didistribusikan kepada jema'ah haji kloter 55 jema'ah haji asal kabupaten serang. Sebanyak 81 jema'ah haji terserang penyakit mual-mual, kepala pusing, muntah-muntah dan berak (muntaber). Namun, menurutnya surat undangan rapat tersebut tidak ditindaklanjuti oleh DPR, dan sampai saat ini pihaknya belum mendapat jawaban terkait dengan dugaan makanan catering basi yang telah didistribusikan kepada jema'ah haji kloter kabupaten serang. Lanjutnya, Amas menambahkan bahwa pihak Komisi VIII DPR RI tidak berani menyatakan bahwa makanan catering yang didistribusikan merupakan makanan basi, karena menurutnya DPR ikut andil dalam tender kontrak antara pihak kementerian agama dengan pihak catering di Arab Saudi.

“Kami pernah membuat surat undangan rapat dengan DPR menindaklanjuti permasalahan pendistribusian makanan catering basi kepada jema'ah haji kloter kabupaten serang, namun tidak ada jawaban dari DPR”.

Hal ini menjadi sorotan bagi peneliti, bahwa tidak semua masukan atau permasalahan dari IPHI di konfirmasi oleh Komisi VIII DPR RI. Seharusnya Komisi VIII DPR RI juga

menerima surat undangan dengan IPHI agar bisa mengetahui masukan permasalahan haji dari pihak jema'ah haji sebagai peserta kegiatan yang merasakan fasilitas dan bukan hanya sekedar mendengar dari penyelenggara kegiatan saja.

Terdapat permasalahan lain terkait pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016. Menurut hasil wawancara peneliti dengan anggota Komisi VIII DPR RI, terdapat perbedaan pendapat terkait waktu penerimaan laporan dari kementerian agama (Ditjen PHU) atau Kementerian kesehatan (Pusat Kesehatan Haji). Ali Taher, (Ketua Komisi VIII DPR RI di wawancara oleh peneliti pada tanggal 16 April 2018) menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI menerima dokumen penyelenggaraan yang diberikan oleh Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh dan Pusat Kesehatan Haji 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat kerja ataupun rapat dengar pendapat dengan mitra kerja yang bersangkutan.

Teknik Pemeriksaan dalam pengawasan dilakukan untuk menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau adanya hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan. Dalam teknik pemeriksaan harus bisa memberikan informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran dan pula dapat memberikan keyakinan semua pihak atas hasil pengawasan yang dilakukan.

Pemeriksaan pengawasan pada penelitian ini, pengawasan yang

dilakukan dalam bentuk turun ke lapangan untuk mendapatkan beberapa informasi atau keterangan yang mengandung kebenaran. Pemeriksaan dalam pengawasan DPR salah satunya dilakukan dengan mengunjungi lokasi penyelenggaraan ibadah haji dalam rangka kunjungan kerja. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR pada teknik pemeriksaan bukan hanya di lokasi pada saat penyelenggaraan ibadah haji saja, melainkan pada saat persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji, banyak tempat yang dilakukan pemeriksaan oleh DPR seperti mengunjungi asrama pemondokan haji baik itu ketika melepas keberangkatan jema'ah haji, pemeriksaan pada saat pendaftaran calon jema'ah haji, pemeriksaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun berjalan, pemeriksaan terhadap penentuan kuota jema'ah haji, pemeriksaan pada saat perekrutan jumlah petugas haji, pemeriksaan kesiapan visa/paspor jema'ah haji, pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan pada saat pengecekan jema'ah haji, pemeriksaan pada saat bimbingan manasik haji, pemeriksaan terhadap pelayanan konsumsi makanan katering bagi jema'ah haji, pemeriksaan akomodasi dan transportasi yang akan digunakan oleh jema'ah haji.

Menurut Ali Taher, (Ketua Komisi VIII DPR RI di wawancara oleh peneliti pada tanggal 16 April 2018) menyatakan:

“Rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji pada dasarnya meliputi pendaftaran, penetapan Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji (BPIH), pengurusan paspor, pengurusan visa, pembinaan/bimbingan calon jemaah haji, rekrutmen petugas haji, pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi dan pelayanan akomodasi”.

Teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI hanya bersifat subjektif dan tidak profesional hal ini dapat dilihat dari hasil laporan pengawasan Komisi VIII DPR RI yang menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan hanya berdasarkan penglihatan DPR. Hal tersebut didukung pula oleh pernyataan Achmad Fauzan (Anggota Komisi VIII DPR RI di wawancara peneliti pada tanggal 16 April 2018) yang menyatakan bahwa laporan pengawasan dibuat berdasarkan fakta di lapangan berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh DPR RI.

Teknik penilaian dalam pengawasan menjelaskan bahwa bagaimana menentukan setiap pelaksanaan suatu pengawasan dilakukan dengan kebenaran ataukah dilaksanakan dengan penyimpangan atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan. Teknik penilaian dalam pelaksanaannya dilakukan secara tepat, adil, dan jujur dengan kebenaran. Pada teknik penilaian, pengawasan yang dilakukan sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan.

Pengawasan terhadap teknik penilaian dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk dapat menilai apakah pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dilakukan dengan benar. Pada penelitian ini, teknik penilaian yang dilakukan oleh DPR harus sesuai dengan indikator-

indikator yang sudah ditentukan. Menurut pernyataan Ali Taher (Ketua Komisi VIII DPR RI diwawancara peneliti pada tanggal 16 April 2018) bahwa komisi VIII DPR RI melakukan teknik penilaian pengawasan baik dalam masalah pembinaan, pelayanan, atau perlindungan terhadap jemaah sesuai dengan amanat undang-undang. Maka indikator penilaian pengawasan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari undang-undang yang dijalankan oleh Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan. Namun pada realita yang ada DPR melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan ibadah haji tidak menggunakan indikator-indikator yang telah ditentukan pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan haji tersebut.

Pada kasus kurangnya tenaga kesehatan yang dilaporkan dalam laporan pengawasan Komisi VIII DPR RI, menyatakan bahwa harus adanya penambahan jumlah tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan pada penyelenggaraan ibadah haji diatur pada peraturan menteri kesehatan nomor 25 tahun 2013 tentang perekrutan petugas kesehatan haji. Menurut Eka (Kepala Pusat Kesehatan Haji diwawancara peneliti pada tanggal 26 April 2018) menyatakan bahwa jumlah tenaga kesehatan tidak akan terjadi penambahan jika tidak adanya penambahan jumlah kloter jema'ah haji.

“DPR meminta pusat kesehatan haji untuk menambahkan jumlah petugas kesehatan dari tahun 2015, dan di tahun 2016. Di tahun 2015 dan di

tahun 2016 jumlah petugas kesehatan haji sudah di tentukan per kloternya dan itu sudah di setuju oleh DPR. Jumlah TKHI dan PPIH bidang Kesehatan pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 1.458 orang. Diantaranya petugas PPIH yang berjumlah 306 di sektor dan jumlah TKHI yang terdiri dari 384 kloter, terdapat 3 petugas tenaga kesehatan pada setiap kloter. 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) orang) perawat. Tidak ada penambahan jumlah tenaga kesehatan jika tidak terjadi penambahan kuota jemaah haji yang menyebabkan penambahan kloter. Namun di tahun 2016 kami mendapatkan rekomendasi dari DPR untuk menambahkan jumlah tenaga kesehatan, dan tidak mendapatkan kuota dari Kementerian Agama dan kami menyatakan kepada DPR, DPR hanya diam saja, tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh DPR”.

Penilaian lainnya yang dianggap tidak sesuai indikator yang ditentukan yaitu terkait standar obat-obatan yang digunakan bagi jema'ah haji merupakan standar obat-obatan generik berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Achmad Fauzan (Anggota Komisi VIII DPR RI) merekomendasikan obat-obatan yang digunakan oleh jema'ah haji obat-obatan tradisional. Hal tersebut tentu menjelaskan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI tidak sesuai indikator, hanya berdasarkan sepengetahuan anggota saja tanpa berlandaskan dengan keputusan menteri yang ada.

Teknik wawancara Teknik wawancara dalam pengawasan dilakukan

kepada orang yang terlibat langsung pada pelaksanaan kegiatan atau orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu dilakukan. Tujuan dilakukannya teknik wawancara pada pengawasan dalam rangka memperoleh informasi pada pelaksanaan suatu kegiatan sehingga bisa menentukan suatu keyakinan kebenaran atautkah benar dalam kesalahan.

Dalam pelaksanaan teknik wawancara yang dilakukan oleh DPR, DPR melakukan wawancara kepada masyarakat pada saat reses ke daerah pemilihan masing-masing anggota menanyakan terkait permasalahan atau kendala pada pelaksanaan kegiatan haji, DPR melakukan wawancara kepada penyelenggara haji, baik pada saat rapat kerja, rapat dengar pendapat. Pada saat rapat dengar pendapat umum dengan asosiasi haji, IPHI ataupun dengan pihak maskapai, DPR melakukan wawancara atau kegiatan tanya jawab kepada lembaga tersebut. Pada saat pelaksanaan Haji, DPR juga melakukan wawancara dengan petugas haji di Arab Saudi seperti, Danker Mekkah, petugas haji, jema'ah haji, pemerintah Arab Saudi.

Menurut Ali Taher (Ketua Komisi VIII DPR RI di wawancara peneliti pada tanggal 16 April 2018) pada setiap rapat kerja atau rapat dengar pendapat, anggota komisi VIII DPR RI melakukan kegiatan tanya jawab antara DPR dengan Kementerian Agama ataupun Kementerian Kesehatan untuk meminta keterangan terhadap laporan/dokumen yang diberikan kepada DPR.

“Kami melakukan tanya jawab terkait BPIH yang diajukan ketika rapat kerja Kementerian Agama dengan DPR

ataupun pada rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji berlangsung kami tentu saja ada dialog, yang bahkan satu permasalahan bisa memakan waktu berjam-jam”.

Teknik Pengamatan, tujuan dari teknik pengamatan sendiri yaitu untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang terkait dari kelembagaan. Pengamatan dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi pelaksana kegiatan. Teknik pengamatan tidak bisa dijadikan acuan untuk mendapatkan suatu kebenaran, karena apa yang dilihat, didengar, dan semacamnya belum tentu hakikat kebenaran sehingga diperlukan menggunakan teknik yang sesuai dalam pengawasan.

Pada penelitian ini, teknik pengamatan dilakukan oleh DPR pada saat kunjungan kerja yang dilakukan ke beberapa lokasi penyelenggaraan ibadah haji. Pengamatan dilakukan ke beberapa titik lokasi penyelenggaraan haji yang sudah ditetapkan. Dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji DPR melakukan pengamatan ke lokasi, seperti Makkah, Madinah, Armina, tempat pembuatan katering dan lain sebagainya. Menurut pernyataan Ali Taher, (Ketua Komisi VIII DPR RI di wawancara peneliti pada tanggal 16 April 2018) terkait pengamatan sebagai berikut:

“Iya setiap tahun DPR melakukan 2 kali kunjungan ke Arab Saudi dalam rangka pengawasan persiapan dan pada saat

pelaksanaan haji. Objek pengawasan di Arab Saudi yaitu: pemondokan untuk penyelenggaraan Ibadah haji, penanganan transportasi untuk penyelenggaraan Ibadah haji, penanganan katering untuk penyelenggaraan Ibadah haji, penanganan kesehatan untuk penyelenggaraan Ibadah haji, pengorganisasian dan pelaksanaan pelayanan jamaah haji”.

Pada teori ini dijelaskan bahwa teknik pengamatan tidak bisa dijadikan acuan untuk mendapatkan suatu kebenaran, karena apa yang dilihat, didengar, dan semacamnya belum tentu hakikat kebenaran. Namun Komisi VIII DPR RI lebih banyak mengandalkan teknik pengamatan dijadikan sebagai acuan sebuah pengawasan yang dilakukan oleh komisi VIII DPR RI. Terlihat dari dokumen hasil pengawasan komisi VIII DPR RI pada penyelenggaraan ibadah haji yang lebih banyak membahas permasalahan terkait masalah yang ditemukan oleh DPR pada saat proses pengamatan berlangsung. Hal tersebut didukung pula menurut pernyataan peneliti dengan Elang Charta (Ketua IPHI Kota Jakarta) yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komisi VIII DPR RI hanya pada kunjungan kerja pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji saja, selebihnya komisi VIII DPR RI tidak melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji.

“Ya setelah kunjungan kerja ga ada kelanjutannya seperti apa dalam menangani masalah tersebut. Jadi masing-masing aja gitu pada tau maslaahnya. Kurang koordinasinya

antara DPR dengan Kemenag ataupun Kemenkes”.

Hal tersebut didukung pula oleh pernyataan Mahrus Ali merupakan pemerhati kebijakan publik dan pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) bahwa belum ditemukannya hasil pengawasan DPR RI yang benar-benar berkualitas standar pengawsan. Tim pengawas haji lebih mirip melakukan pengawasan “seolah-olah” karena baru bekerja ketika sampai di tanah suci ‘sambil berhaji’, atau berangkat sebagai pejabat negara sehingga lebih tepatnya sedang melakukan haji plus atas biaya dinas atau “Haji Abidin”.

Teknik Perhitungan dalam pengawasan yang dilakukan harus sesuai data dan fakta baik yang berupa angka-angka maupun berupa penjelasan yang harus membutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketepatan dari hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau orang yang diberikan kepercayaan suatu kegiatan kelembagaan.

Pada pelaksanaan teknik perhitungan yang dilakukan oleh DPR terhadap penyelenggaraan ibadah haji yaitu dengan melihat survei kepuasan jema’ah haji, dan audit keuangan haji yang diberikan oleh BPK kepada DPR terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016. Pada teknik perhitungan komisi VIII DPR RI tidak terlalu fokus dalam melakukan pengawasan seperti pada teknik pengamatan, yang sebagian besar laporan pengawasan ibadah haji tahun 2016 berdasarkan hasil temuan DPR pada saat pengamatan ke lokasi

ibadah haji. Dalam melihat tingkat kepuasan jema’ah haji DPR hanya mengacu kepada hasil survei kepuasan jema’ah haji yang dilakukan oleh BPS dengan hasil 83,83% mengatakan bahwa jema’ah haji Indonesia tahun 2016 merasakan puas terhadap pelayanan pada saat penyelenggaraan ibadah haji komisi VIII DPR RI tidak melakukan teknik lebih dalam terkait perhitungan tingkat kepuasan jema’ah haji.

Selanjutnya dalam melakukan teknik perhitungan terhadap anggaran BPIH tahun 2016, pihak BPK lah yang meng audit terkait keuangan haji. Satu per satu dilakukan oleh BPK mengecek apakah keuangan haji sudah diperuntukan dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya atau justru ditemukan penyelewangan. Hasil dari audit keuangan haji yang dilakukan oleh BPK lalu diberikan kepada Komisi VIII DPR RI untuk diketahui oleh DPR apakah keuangan haji tersebut sudah diperuntukkan dengan yang seharusnya.

Temuan penelitian pada teknik perhitungan ini, Komisi VIII DPR RI tidak melakukan pengawasan, karena yang melakukan survei terkait tingkat kepuasan jema’ah haji terhadap fasilitas jema’ah haji merupakan pihak ketiga yaitu BPS, dan dalam meng audit keuangan haji yang melakukan pemeriksaan adalah BPK yang kemudian laporan tersebut akan diberikan kepada DPR. DPR hanya menindaklanjuti temuan yang dilaporkan oleh BPK jika ditemukan penyelewangan terkait keuangan haji.

Teknik Analisa dalam pengawsan dilakukan dari data dan informasi yang diterima dari kegiatan pengawasan untuk menentukan suatu kepastian terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam

melaksanakan suatu jenis pekerjaan dalam kelembagaan yang bersangkutan. Analisa diperlukan suatu keahlian khusus di mana seorang pengawas senantiasa berhadapan dengan kerumitan-kerumitan tertentu. Teknik analisa juga merupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil dari pengawasan.

Pada penelitian ini, teknik analisa yang dilakukan oleh DPR dilakukan dalam bentuk rapat Panja Haji yang menganalisis terkait semua penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016. DPR komisi VIII yang tergabung dalam panja haji menyatakan pendapat dari tiap-tiap fraksi pada saat rapat internal Panja Haji.

Temuan penelitian dalam menganalisa permasalahan yang terdapat dalam penyelenggaraan ibadah haji Komisi VIII DPR RI melakukan rapat panitia kerja dari semua teknik pengawasan yang sudah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tenaga ahli komisi VIII DPR RI pada rapat Panja Haji Internal Komisi VIII DPR RI, masing-masing anggota dari setiap fraksi menyampaikan pendapatnya terkait penyelenggaraan ibadah haji. Ada pihak fraksi yang benar-benar mengkritisi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan ada juga pihak fraksi yang hanya menyetujui. Karena rapat panja haji komisi VIII DPR bersifat internal dan tertutup maka peneliti tidak bisa mendapatkan informasi terkait teknik analisa yang dilakukan oleh komisi VIII DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016.

Teknik Pelaporan Makmur (2011) mengatakan bahwa dalam pengawasan, teknik pelaporan menjadi penting untuk

dilakukan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam penyelenggaraan pekerjaan dilakukan. Laporan ini sebenarnya merupakan salah satu objek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah ketika pengawasan hanya mempercayai laporan saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya. Teknik pelaporan dalam pengawasan tidak bisa menjadi acuan utama dalam melakukan pengawasan, perlu adanya pengamatan langsung pada objek kegiatan. Pada penelitian ini, DPR melakukan pengawasan laporan yang diberikan oleh Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan sebagai penyelenggara kegiatan haji tahun 2016. Dalam laporan penyelenggaraan ibadah haji yang diberikan kepada DPR saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat, dan di akhir pembahasan rapat kerja atau rapat dengar pendapat DPR dengan kementerian terkait, DPR memberikan rekomendasi.

Selanjutnya menurut Ali Taher (Ketua Komisi VIII DPR RI di wawancara oleh peneliti pada tanggal 16 April 2018) menyatakan bahwa:

“Dalam setiap rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan Kementerian terkait, Komisi VIII DPR RI selalu memberikan laporan yang berisikan perbaikan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan, yang juga didalamnya terdapat rekomendasi-rekomendasi yang diberikan DPR kepada Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk dilaksanakan”.

Pernyataan tersebut didukung pula dengan hasil wawancara yang

dilakukan peneliti kepada Ditjen Haji Luar Negeri yang menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI selalu rutin memberi masukan untuk memberikan rekomendasi terhadap perbaikan penyelenggaraan ibadah haji.

“Setelah kunjungan kerja evaluasi dilakukan bersama dengan DPR, DPR menyampaikan dalam evaluasi beberapa catatan dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun berjalan. Permasalahan yang timbul pada saat operasional, kendala DPR mengamati dan menyampaikan rekomendasi usulan untuk perbaikan haji tahun berikutnya. Rekomendasi tersebut akan di laporkan kepada kami pada setiap rapat kerja atau rapat dengar pendapat”.

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh Eka, (Pusat Kesehatan Haji di wawancara oleh peneliti pada tanggal 26 April 2018) menyatakan bahwa setiap laporan yang diberikan oleh DPR kepada Kementerian terkait, ketika rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan. Namun terkait pelaksanaan rekomendasi yang diberikan oleh DPR tidak di lakukan oleh Kementerian terkait, DPR tidak melakukan tindakan tegas.

Temuan penelitian pada teknik pelaporan yang dilakukan oleh DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu DPR rutin menerima laporan dari kementerian terkait dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan penyelenggaraan ibadah haji untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Rekomendasi yang diberikan oleh DPR kepada kementerian terkait bersifat mengikat, namun temuan di lapangan peneliti menemukan rekomendasi yang

tidak dilaksanakan oleh kementerian kesehatan terkait penambahan jumlah tenaga kesehatan namun tidak ada tindakan tegas DPR dalam hal tersebut. Setelah laporan di bahas pada rapat kerja atau rapat dengar pendapat dan diberikan rekomendasi demi adanya perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji, DPR mempublikasikan laporan hasil rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan kementerian kesehatan, agama atau kementerian perhubungan pada web resmi DPR RI.

### **Kesimpulan**

Pada penelitian terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI bidang Pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016 yaitu: *pertama*, Teknik pemantauan, Komisi VIII DPR RI melakukan teknik pemantauan melalui rapat kerja atau rapat dengar pendapat. Namun dalam hal pengumpulan laporan/dokumen kegiatan haji tahun 2016 oleh kementerian agama dan kementerian kesehatan tidak sesuai dengan waktu ideal yang telah ditentukan oleh Komisi VIII DPR RI yaitu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat. Kementerian agama dan kementerian kesehatan mengumpulkan laporan/dokumen untuk rapat kerja atau rapat dengar pendapat, DPR bisa saja baru diterima pada hari pelaksanaan rapat. Tidak ada responnya surat undangan rapat yang diberikan IPHI kepada DPR menjadi suatu permasalahan dalam teknik pemantauan yang dilakukan oleh DPR. Rapat dengar pendapat umum dengan asosiasi haji ataupun dengan IPHI kurang dalam penyelenggaraan haji tahun 2016. Sehingga tidak semua permasalahan yang haji yang merasakan



permasalahan haji tidak diketahui oleh Komisi VIII DPR RI.

*Kedua*, Teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI hanya bersifat subjektif berdasarkan dengan fakta yang hanya terlihat oleh DPR RI. Hal tersebut didukung dengan data-data yang di jabarkan peneliti dalam hasil wawancara peneliti dengan Amas Tajudin (Anggota IPHI Provinsi Banten) yang juga merupakan petugas kloter jema'ah haji kota serang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Amas Tajudin terlihat jelas bahwa memang pemeriksaan hanya bersifat subjektif dan yang hanya terlihat ketika dilakukan. Pelayanan jema'ah haji yang menunggu di lapangan pesawat yang telah terjadi pada setiap tahunnya ini, tidak bisa dikatakan bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi VIII DPR RI ini sudah maksimal.

Teknik pemeriksaan pada penelitian ini terlihat bahwa komisi VIII DPR RI dalam memberikan rekomendasi tidak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan pada peraturan menteri nomor 25 tahun 2013 tentang perekrutan petugas kesehatan haji ataupun keputusan kementerian kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang pedoman penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia terhadap jumlah tenaga kesehatan dan jenis obat-obatan yang digunakan tidak sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan pada peraturan menteri kesehatan ataupun keputusan menteri kesehatan.

*Keempat*, Teknik wawancara terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji sudah dilakukan. Hal tersebut didukung oleh pengakuan antara DPR,

Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara ibadah haji yang melakukan rapat kerja ataupun rapat dengar pendapat dengan DPR dan juga yang ikut ke lokasi penyelenggaraan ibadah haji. Namun hanya saja terdapat perbedaan pendapat antara hasil pengakuan Achmad Fauzan selaku anggota Komisi VIII DPR RI dan Eka selaku Kepala Pusat Kesehatan Haji terkait kekurangan obat-obatan dan kurangnya tenaga kesehatan. Dalam melakukan teknik wawancara tidak hanya pada saat penyelenggaraan ibadah haji dilakukannya tanya jawab kepada pihak penyelenggara, melainkan pada saat masa reses komisi VIII DPR RI ke daerah pemilihan masing-masing anggota DPR dalam rangka penjangkaran aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji juga dilakukan teknik wawancara. Komisi VIII DPR RI menanyakan kepada masyarakat kendala/permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan ibadah haji yang kemudian hasil masukan dari masyarakat tersebut akan DPR sampaikan kepada menteri yang bersangkutan pada saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat.

*Kelima*, Teknik pengamatan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu memang dilakukannya pengamatan terhadap penyelenggaraan ibadah haji yaitu kunjungan kerja ke lokasi-lokasi yang di kunjungi jema'ah haji, namun menurut pernyataan Achmad Fauzan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengamatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI sambil melaksanakan ibadah Umroh di luar dari tugas dan fungsi pengawasan DPR RI. Temuan lainnya bahwa teknik

pengamatan ini dijadikan acuan oleh Komisi VIII DPR RI untuk dalam mengawasi permasalahan ibadah haji, didukung oleh pernyataan Elang Charta (IPHI kota Jakarta) yang menyatakan kurangnya koordinasi antara DPR dengan Kementerian terkait penyelenggaraan ibadah haji setelah dilakukannya pengamatan ke lokasi ibadah haji. Mahrus Ali (PP IPHI) menyatakan bahwa belum ditemukannya hasil pengawasan DPR RI yang benar-benar berkualitas standar pengawasan. Tim pengawas haji lebih mirip melakukan pengawasan “seolah-olah” karena baru bekerja ketika sampai di tanah suci ‘sambil berhaji’, atau berangkat sebagai pejabat negara sehingga lebih tepatnya sedang melakukan haji plus atas biaya dinas atau “Haji Abidin”.

*Keenam*, Teknik perhitungan ini, Komisi VIII DPR RI tidak melakukan teknik perhitungan, karena yang melakukan survei terkait tingkat kepuasan jema’ah haji terhadap fasilitas jema’ah haji merupakan pihak ketiga yaitu BPS, dan dalam meng audit keuangan haji yang melakukan pemeriksaan adalah BPK yang kemudian laporan tersebut akan diberikan kepada DPR. DPR hanya menindaklanjuti temuan yang dilaporkan oleh BPK jika ditemukan penyelewangan terkait keuangan haji.

*Ketujuh*, Teknik analisa permasalahan penyelenggaraan ibadah haji Komisi VIII DPR RI melakukan rapat panitia kerja dari semua teknik pengawasan yang sudah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tenaga ahli komisi VIII DPR RI pada rapat Panja Haji Internal Komisi VIII DPR RI, masing-masing anggota dari setiap fraksi menyampaikan pendapatnya terkait

penyelenggaraan ibadah haji. Ada pihak fraksi yang benar-benar mengkritisi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan ada juga pihak fraksi yang hanya menyetujui. Karena rapat panja haji komisi VIII DPR bersifat internal dan tertutup maka peneliti tidak bisa mendapatkan informasi terkait teknik analisa yang dilakukan oleh komisi VIII DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016.

*Kedelapan*, Teknik pelaporan yang dilakukan oleh DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu DPR rutin menerima laporan dari kementerian terkait dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan penyelenggaraan ibadah haji untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Rekomendasi yang diberikan oleh DPR kepada kementerian terkait bersifat mengikat, namun temuan di lapangan peneliti menemukan rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh kementerian kesehatan terkait penambahan jumlah tenaga kesehatan namun tidak ada tindakan tegas DPR dalam hal tersebut. Setelah laporan di bahas pada rapat kerja atau rapat dengar pendapat dan diberikan rekomendasi demi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji, DPR mempublikasikan laporan hasil rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan kementerian kesehatan, agama atau kementerian perhubungan pada web resmi DPR RI.

Dari penjabaran kesimpulan yang peneliti jelaskan, bahwa masih kurangnya teknik pemeriksaan, teknik penilaian, teknik wawancara, teknik perhitungan dan teknik analisa yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016. Dalam teknik pengamatan, menurut

pengakuan salah satu anggota Komisi VIII DPR RI dilakukan pengamatan sambil melaksanakan ibadah umroh yang di luar tugas dan fungsi DPR RI. Kurang maksimalnya fungsi pengawasan dalam teknik pemeriksaan, teknik penilaian, teknik wawancara, teknik perhitungan, teknik analisa dan teknik pengamatan ini yang dapat menjawab asumsi awal peneliti yang mengatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI tahun 2016 belum optimal.

Saran peneliti dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji berikutnya atau tahun berjalan agar di tingkatkan koordinasi antara Kementerian-kementerian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. DPR juga harus lebih mengedepankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia untuk kemaslahatan umat dibandingkan kepentingan pribadi, dan juga untuk mengawasi berjalannya UU Nomor 13 tahun 2008 agar terwujudnya tujuan penyelenggaraan ibadah haji yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jema'ah haji sehingga jema'ah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.

## Referensi

Adnan, Sobih. (2016). Jemaah Haji Banjarmasin Jadi Rombongan Perdana Pulang ke Tanah Air. September. <http://m.metrotvnews.com/news/haji/yNL8rjvN-jema%E2%80%99ah-haji-banjarmasin-jadi-rombongan-perdana-pulang-ke-tanah-air>

- Ajeng, Ratna. (2016). DPR Minta Petugas Kesehatan Haji Ditambah. Februari. <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/16/02/05/o21lr301-dpr-minta-petugas-kesehatan-haji-ditambah>
- Ali, Sjafriz. (2016). RUU Haji dan Umrah Pisahkan Regulator, Operator dan Pengawas. Mei. <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/05/11/ruu-haji-dan-umrah-pisahkan-regulator-operator-dan-pengawas-368790>
- Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmosudirdjo, P. (1992). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 86.
- Creswell. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinda. (2016). Tenaga Kesehatan Haji Minim, Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi. Agustus. <https://nasional.tempo.co/read/799163/tenaga-kesehatan-haji-minim-pemerintah-diminta-lobi-arab-saudi/full&view=ok>
- Danial. (2017). Sering Dikeluhkan Jangan Remehkan Pemandokan Haji. Juli. <http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2017/07/15/84062/0/25/Sering-Dikeluhkan-Jangan-Remehkan-Pemandokan-Haji>
- Fahham, A. M. (2015). Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya. Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Fajar, Rahmat. (2016). Calon Jamaah Haji Keluhkan Singkatnya Bimbingan Manasik Haji. Agustus.

- <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/16/08/09/obmo9t301-calon-jema%E2%80%99ah-haji-keluhkan-singkatnya-bimbingan-manasik-haji>
- Ichwanuddin, W. (2012). Absennya Politik Pengawasan DPR Era Reformasi. *LIPI: Vol 9 No.2 hal. 91-104.*
- Khoiron. (2017). Giliran Pakistan dan Bangladesh Belajar Pengelolaan Haji Indonesia. September. <https://kemenag.go.id/berita/read/505713/giliran-pakistan-dan-bangladesh-belajar-pengelolaan-haji-indonesia>
- Kiswondari. (2016). Visa Haji Telat Lagi, DPR Kritik Menag. Agustus. [http://koran-sindo.com/page/news/2016-08-30/0/35/Visa\\_Haji\\_Telat\\_Lagi\\_DPR\\_Kritik\\_Menag](http://koran-sindo.com/page/news/2016-08-30/0/35/Visa_Haji_Telat_Lagi_DPR_Kritik_Menag)
- Kurniasari, I. (2014). Pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Fungsi Pengawasan DPR RI terhadap Kekerasan Anak. Tesis: Universitas Indonesia.
- Laporan KPHI Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Haji . (1436 H/ 2015 M). Jakarta: Kementerian Agama.
- Laporan Kunjungan Kerja DPR RI ke Arab Saudi dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Haji. (1436 H/2015 M). Jakarta: DPR RI.
- Laporan Kunjungan Kerja DPR RI ke Arab Saudi dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Haji. (1437 H/2016 M). Jakarta: DPR RI.
- Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- Manullang, M. (2009). Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gajahmada University Press. Hal. 7.
- MCH. (2012). Irjen Kemenag M.Jasin Kritisi Pengawas Haji DPR. Oktober. <https://haji.kemenag.go.id/v3/node/898>
- Miles, B. M. (2008). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murhaini, S. (2014). Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naskah Akademik RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi . (1436 H/ 2015 M). Jakarta: DPR RI.
- Nursalikah, Ani. (2017). Makanan Basi, PPIH Tegur Penyedia Katering. Agustus. <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/17/08/13/oum1sl-makanan-basi-ppih-tegur-penyedia-katering>
- Septia, Karnia. (2015). Kemenag: Negara Lain Juga Alami Permasalahan Visa Haji. Agustus. <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/29/03500771/Kemenag>
- Soejipto, A. (2009). Kerja Untuk Rakyat. Jakarta: Pusat Kajian Politik UI, hlm. 163-164.
- Subekti, V. S. (2007). Menyusun Konstitusi Transisi. Jakarta: Rajawali Press.
- Zubaedi. (2016). Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Berdasarkan Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern). Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu: Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu

## **Subjek Marginal: Waria dalam Memperjuangkan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Serang Banten (Fenomena Keberadaan Waria Kota Serang)**

**Dewi Ayu Lestari, Abdul Apip, Dian Hikmawan**

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dewiayulestari611@gmail.com, apipabdul@gmail.com, m.dianhikmawan@fisip-untirta.ac.id

**Abstract:** *This paper is reviewing about transvestites who become a marginal subject to fight for their right as citizen. the rights focus on economy, social, and transvestites culture right as citizen or community of serang city. on process to fight for their right as citizen, surely there are a polemics that happened in transvestites environment of this serang city. therefore to understand a polemics which is happened in this community with the phenomenon with the existence of transvestites in this serang city. use the theory of marginalization from robert J dunne that discusses about a history of marginalization because there is overlap culture in serang city, and the confirmed by theory of human right by qamar, which content of theory economy, social and culture right according to muhtar, which is that theory have an indicators to justify the is a fulfillment of right or no against transvestites group. methode used by researches in this search is qualitative methode with approach phenomenology The results of this research showing us about fulfillment rights that happened on this transvestites still can not be fulfilled as a citizen. because indicators on Social economic and cultural rights can not walk with what has been set, especially the marginal groove which happened on this transvestites group in serang city.*

**Keywords:** *Transvestites; Human Right; Human Rights EKOSOB.*

**Abstrak:** Tulisan ini mengkaji tentang waria sebagai subjek marginal dalam memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Hak-hak tersebut memfokuskan pada Hak ekonomi, sosial dan budaya waria sebagai warga negara atau masyarakat kota serang. dalam proses memperjuangkan haknya sebagai warga negara, tentunya terdapat berbagai polemik yang terjadi di lingkungan waria kota serang ini. karena itu, untuk memahami polemik yang terjadi di masyarakat dengan fenomena keberadaan waria kota serang ini menggunakan teori marginalisasi dari Robert J dunne yang membahas asal mula adanya marginalisasi karena adanya tumpang tindih budaya yang ada di kota serang, dan di konfirmasi oleh teori Hak asasi manusia menurut Qamar beserta teori Hak ekonomi, sosial dan budaya menurut Muhtar, dimana teori tersebut mempunyai indikator-indikator untuk membenarkan adanya pemenuhan Hak ataupun Tidak terhadap kelompok waria. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan Hak yang terjadi pada kelompok waria ini masih belum bisa terpenuhi sebagai warga negara. dikarenakan indikator pada Hak ekonomi sosial dan budaya tidak bisa berjalan dengan apa yang telah ditetapkan, terlebih adanya alur marginalisasi yang terjadi pada kelompok waria kota serang ini.

**Kata kunci :** Waria; HAM; HAM EKOSOB.

## Pendahuluan

Penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti merupakan sebuah fenomena yang selalu menjadi polemik di pelbagai negara dalam sistem permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat tersebut salah satunya adalah fenomena keberadaan kelompok Waria yang termasuk kedalam salah satu kategori kelompok LGBT. Fenomena LGBT terbagi menjadi lesbian, gay, biseksual dan transgender/waria. Fenomena keberadaan kelompok waria ini telah tumbuh di berbagai negara yang dikenal dengan istilah Fenomena LGBT. LGBT dalam sebuah istilah merujuk kepada sekelompok orang yang memiliki orientasi seksual dan kondisi gender yang tidak konvensional atau tidak seperti pada umumnya. menurut sinyo 2014 :

“LGBT berawal dari perkembangan pada abad-11. sedangkan istilah LGBT mulai muncul sekitar tahun 1960an tidak ada istilah khusus untuk menyatakan homoseksual. kata yang paling mendakati dengan dengan orientasi selain heteroseksual adalah istilah “third gender” yang mulai muncul pada tahun 1860-an”

Fenomena keberadaan waria yang termasuk kedalam salah satu kelompok LGBT tentunya sudah hadir sejak zaman dahulu hingga saat ini dengan polemik yang selalu sama didalam lingkungan masyarakatnya. Keberadaan kelompok waria di dunia tentunya telah berkembang pesat tiap tahunnya. Seperti menurut berita yang dilansir, dimana sudah ada 8 negara yang mengakui identitas kelompok waria dalam konsep gender ketiga atau *Third gender*:

## Negara yang melegalkan keberadaan waria/*third gender*

NO	Negara
1	Nepal
2	India
3	Pakistan
4	Bangladesh
5	Australia
6	New Zealand
7	German
8	Denmark
9	Malta
10	Thailand

Sumber: *Hipwee.com*

Berdasarkan Dari data tabel diatas terlihat bahwa sudah ada 10 negara yang melegalkan atau mengakui keberadaan kelompok waria yang kedudukannya setara dengan warga negara pada umunya. disamping itu mereka sudah diakui dan di ikat dengan undang-undang yang berada dimasing-masing negara tersebut. Nepal sebagai salah satu negara yang menempatkan posisi pertama dalam hal mengakui keberadaan waria atau konsep *third gender* ini dalam tataran hukum pada tahun 2017. dan sejak itulah waria di negara Nepal berhasil diakui dengan melewati dokumen-dokumen resmi di negara tersebut. kemudian disusul dengan negara-negara lainnya yang melegalkan kelompok waria dengan aturan hukum yang berada didalamnya. posisi terakhir di isi dengan negara thailand. Thailand merupakan salah satu diantara beberapa negara yang menjadi surga bagi kaum LGBT termasuk kelompok waria. Seperti yang di ketahui istilah “*ladyboy thailand*” dimana istilah tersebut sangatlah terkenal didunia


terlebih dinegara tersebut. disisi lain keberadaan mereka menjadi daya tarik tersendiri untuk dinegaranya, sehingga keberadaan mereka dipakai untuk menjadi daya tarik wisatawan yang datang pada negara tersebut.

Fenomena keberadaan waria dari 10 negara diatas tentunya berbeda dengan fenomena waria yang ada di indonesia. di indonesia fenomena waria tentunya masih sangat tabu dalam keberadaannya. Keberadaan waria di indonesia masih dipandang sebagai permasalahan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat. dimana keberadaan waripun selalu mendapatkan tindakan diskriminasi, dikarenakan menyalahi kodrat yang ada. di indonesia pria biologis yang percaya bahwa mereka terlahir dengan jiwa wanita dikenal sebagai "waria" Istilah ini adalah perpaduan dua kata bahasa Indonesia: "wanita" ("wanita") dan "pria" ("pria").

Fenomena kelompok waria yang termasuk kedalam kategori LGBT ini sudah bisa hidup begitu terbuka disamping masih banyaknya tindakan diskriminasi atau penolakan terhadap kelompok waria yang terjadi di indonesia. indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim. tetapi dengan sudah banyak kelompok transgender atau waria yang berkeliaran di indonesia ini masih menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat indonesia. dimana dengan adanya keberadaan kelompok-kelompok waria ini masih banyak menimbulkan pro dan kontra di indonesia. terlihat dari hasil survei SMRC tentang LGBT yang dimana waria termasuk kedalam salah satu kelompok LGBT tersebut, seperti yang diketahui hasil survei tersebut

mempengaruhi keberadaan kelompok-kelompok waria yang ada di indonesia ini:


### Hasil survei Keberadaan Kelompok LGBT di indonesia



Sumber: Survei nasional LGBT 2016-2017 (SMRC)

Terlihat dari gambar 1.1. tentang keberadaan kelompok LGBT di indonesia, bahwa fenomena keberadaan kelompok LGBT di indonesia masih dalam Hal yang tabu didalam lingkungan masyarakatnya. dari gambar tersebut terlihat jelas bahwa keberadaan kelompok LGBT terutama transgender atau waria ini masih belum bisa di akui keberadaannya, karena masih banyak mayoritas masyarakat yang masih keberatan kelompok tersebut berada di lingkungan sekitarnya. di indonesia fenomena kelompok waria selalu menjadi polemik antar masyarakat dengan pemerintah, terlihat juga masih banyak masyarakat yang tidak mendukung keberadaan kelompok tersebut karena perilaku yang menyimpang dari ajaran-ajaran yang ada. Adapun hasil survei dari SMRC tentang keberadaan kelompok LGBT yang terutama pada kelompok waria tersebut yang masih dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

### Keberadaan Kelompok LGBT Terkhusus Waria



Warga—yang tahu LGBT—umumnya merasa sangat atau cukup terancam oleh LGBT.

kelompok LGBT terutama kelompok waria ini masih dominan pada kata “Cukup Mengancam” dan “Sangat Mengancam”, sehingga terlihat jelas bahwa keberadaan kelompok waria juga di Indonesia masih tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat. Menurut ketua arus pelangi Yuli Rustinawati pada diskusi laporan badan PBB tentang LGBT :

“Dalam penelitian kami, terdapat 89,3% kaum LGBT di Jakarta, Yogyakarta, dan Makasar pernah mendapat perlakuan kekerasan dan diskriminasi. Tindakan kekerasan kami kategorikan menjadi lima bagian, yakni aspek fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan budaya” (BBC, 2014).

Kelompok waria yang selalu menjadi perbincangan masyarakat ini jika dilihat dari hasil survei pada gambar yang di atas, kelompok LGBT terutama pada kelompok waria ini keberadaannya masih dianggap meresahkan warga sekitar. Terlihat dari fenomena pondok pesantren waria yang berada di Yogyakarta. Pondok pesantren tersebut dibuat oleh salah satu kelompok waria yang ada di Yogyakarta bernama Shinta Ratri yang merupakan salah satu pemimpin pondok pesantren kelompok waria tersebut. Tujuan adanya pesantren tersebut untuk mengajarkan ajaran Islam kepada kelompok-kelompok waria tersebut, terlebih Shinta membuat ponpes tersebut lantaran faktor pengasingan terhadap dirinya pada waktu ia ingin beribadah ke masjid. Setelah

bertahan cukup lama, pada tahun 2016 pondok pesantren tersebut di tutup lantaran tidak memiliki ijin. Selain itu menurut Camat yang berlokasi di dekat pondok pesantren tersebut, pondok pesantren kelompok waria ini dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Selain itu juga pondok pesantren tersebut ditutup di karenakan meresahkan warga sekitar yang ada di wilayah tersebut.

Fenomena keberadaan waria yang ada di Indonesia tentunya tidak terfokus di Jakarta ataupun Yogyakarta saja. Namun, keberadaan mereka sudah tersebar kepenjuru daerah yang ada di Indonesia. Salah satu daerah tersebut adalah Kota Serang yang berada di Provinsi Banten. Fenomena keberadaan waria di kota Serang sudah ada sejak jaman kota Serang belum terbentuk. Dengan konsentrasi berada di Taman Sari kota Serang ini. Tamansari dipilih sebagai tempat berkumpul, dikarenakan taman sari berada di jantung kota Serang dimana dianggap sebagai tempat yang strategis oleh kelompok waria tersebut. Taman sari merupakan tempat untuk para kelompok waria tersebut melakukan pekerjaannya ataupun berkumpul dengan waria-waria yang lainnya. Disisi lain tempat tersebut sudah menjadi warisan turun temurun dari sejak dahulu hingga saat ini

Di kota Serang tepatnya di Taman Sari saat ini ada sekitar 50/60-100 lebih waria yang terorganisir di Taman Sari tersebut. Adapun di luar Taman Sari yang tidak terorganisir. Kelompok waria tersebut berkeliaran di malam hari dengan menggunakan pakaian-pakaian seksi. Disisi lain hal tersebut sudah menjadi budaya bagi kelompok-kelompok waria yang ada di Kota Serang. Para waria ini berkeliaran di malam hari untuk



melakukan pekerjaannya. Selain bekerja pada dunia malam adapun pekerjaan waria yaitu seperti mengamen dan bekerja di salon untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sebagai mana mestinya masyarakat pada umumnya adalah karena dari kepribadiannya waria sendiri yang membuat para kelompok waria harus melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya sehingga mereka selalu di anggap melanggar dan menyimpang dalam hal kepribadiannya dan ditambah dengan pekerjaannya yang berada pada dunia malam. Hal-hal seperti itu membuat kelompok-kelompok waria mengalami penolakan yang terjadi dimasyarakat. sehingga isu marginal yang terjadi pada kelompok waria ini benar-benar ada.

Keberadaan kelompok waria yang di sebut sebagai kelompok marginal ini tentunya di setiap daerah memanglah sudah tidak asing lagi untuk di dengar, dalam setiap-setiap daerahnya tentunya memiliki titik atau tempat berkumpul para waria tersebut untuk melakukan pekerjaannya di malam hari. Dengan mayoritasnya masyarakat muslim di kota serang membuat keberadaan waria di anggap melanggar norma-norma yang ada. dimana dengan mengubah peran/perilaku yang tidak sesuai dengan jenis kelamin merupakan salah satu hal yang menyalahi kodrat. Sehingga, Hal tersebut dianggap sebagai permasalahan sosial yang belum terselesaikan dikota serang. dengan banyaknya masalah sosial pada kelompok waria tersebut menjadi satu alasan terjadinya *diskriminasi* pada kelompok tersebut.

Dalam konteks HAM bentuk diskriminasi yang terjadi pada kelompok waria karena preferensi seksual, orientasi seksual dan identitas gender serta ekspresi gendernya yang dianggap "berbeda" dengan mayoritas masyarakat yang dalam tingkatan kelompok atau di ranah privat dalam ilmu sosial.

Dengan jumlah kelompok waria yang disebut sebagai kelompok marginal ini di kota serang tercatat sekitar 50/60 - 100 orang yang terorganisir dalam satu organisasi yang di sebut dengan Kowab dan hampir tiap bulan/tahunnya dapat bertambah dan berkurang. Terlihat jelas bahwa kelompok waria bukanlah kelompok yang untuk diabaikan. Walaupun dengan jumlah yang sedikit tetapi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kota serang menurut data BPS kota serang sebesar 2.456, dari jumlah penduduk tersebut Kelompok waria juga termasuk ke dalam warga Negara Indonesia yang terletak di kota serang banten. dan kelompok waria juga berhak mendapatkan hak-haknya yang setara seperti warga negara lainnya. Karena dengan mendapatkan hak-hak nya kelompok waria tersebut dianggap keberadaannya sebagai warga negara. di dalam sebuah negara, warga negara menjadi hal yang sangat strategis dan vital bagi negara tersebut. karena warga negara merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan sendi-sendi pembangunan suatu negara tersebut. Istilah warga negara berawal dari kata warga yang diartikan dengan anggota. Menurut UUD 1945 pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa :

"warga negara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan

undang-undang sebagai warga negara”.

Pada kenyataan yang terjadi dilapangan kelompok marginal/kelompok waria yang ada di kota serang sendiri masih kurang dalam mendapatkan Hak haknya sebagai warga-negara, seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Negara yang merupakan subyek seharusnya bisa memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya. Dalam prespektif HAM menyatakan bahwa identitas dan orientasi seksual adalah suatu pilihan. Maka dari itu terlihat jelas bahwa setiap manusia mempunyai hak dasar dalam menentukan suatu pilihan. Namun, pilihan tersebut tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain yang mempunyai pilihan berbeda. Sebagaimana kelompok waria yang termasuk kedalam kelompok marginal tersebut, dimana keberadaan kelompok waria harus di akui selayaknya kelompok mayoritas pada umumnya, Terlebih yang notabennya merupakan warga negara tersebut. tentunya dengan segala hak dan kewajibannya yang setara juga dengan mereka. kelompok waria juga merupakan manusia yang mempunyai pilihan yang berbeda, disisi lain Mereka hanya ingin diakui dan dihargai didalam kehidupan bermasyarakat, dan bisa bersosialisasi seperti masyarakat pada umumnya dan mendapatkan hak-haknya yang sama seperti kelompok mayoritas pada umumnya.

Hak asasi manusia tentunya memiliki dua unsur yang berbeda, yang pertama Hak sipol dan yang kedua yaitu

Hak Ekosob. tetapi ketika melihat konteks kelompok waria sebagai warga negara tentunya Hak ekonomi sosial dan budaya merupakan hak yang paling dasar untuk menentukan hidup kelompok waria tersebut sebagai warga negara. Karena Hak tersebut merupakan hak untuk bisa melanjutkan hidupnya disamping perkembangan zaman yang semakin modern.

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak-hak EKOSOB) merupakan hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya. Di kota serang kelompok waria masih belum mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Yang dimana para kelompok waria tersebut masih kesulitan dalam mencari pekerjaan dengan kondisi mereka yang merubah jenis kelamin dan berdampak pada perubahan peran sosialnya. Dengan kondisi kelompok waria yang seperti itu dan susah mendapatkan pekerjaan, dan dengan tidak adanya pelatihan dari pemerintah maka mereka susah untuk mendapatkan pekerjaan, di karenakan mereka yang tidak mempunyai keterampilan. Hak EKOSOB di dalam setiap warga negara tentunya jauh lebih penting, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kelompok marginal/kelompok waria ini pun berhak mendapatkan haknya sebagai mana konsep warga negara yang terletak pada undang-undang.

### **Kajian Teori Masyarakat Marginal**

Marjinal berasal dari bahasa inggris '*marginal*' yang berarti jumlah atau efek yang sangat kecil. Artinya, marjinal adalah suatu kelompok yang jumlahnya sangat

kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok pra-sejahtera. Marjinal juga identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan.

Konsep marginalitas menurut Dunne (2005) pada awalnya dikenalkan oleh Robert pada tahun 1928 dalam essaynya yang berjudul "*human migration and marginal man*" (Dunne,2005:11). dalam essay tersebut dijelaskan adanya tumpang tindih antara dua budaya atau adanya tekanan terhadap budaya pendatang. dalam proses marginalisasi Dunne, menyebutkan jarak menjadi penting untuk menentukan suatu kelompok masyarakat mengalami marginalisasi. dalam konsep jarak ini, marginalisasi dapat dipahami sebagai hasil eksklusi dari pusat-pusat, baik pusat sosial maupun pusat yang berada di tingkat lokal. mereka yang tereksklusi ini mengakibatkan aliran sumber daya yang ada pada individu atau kelompok masyarakat dominan menjadi terhalang (Dunne,2005:15). dalam bukunya pula Dunne menjelaskan bahwa di tahun 1941, Goldberg mempublikasikan sebuah essay yang berjudul "*A qualification of the marginal man theory*", dimana dalam essaynya dikatakan mengenai sekelompok orang yang mempunyai budaya non-dominan yang tinggal di lingkungan budaya lain, dapat hidup normal selama mereka dapat mengejar tujuan budaya mereka sendiri (Dunne,2005:12-14).

Pihak yang mendapatkan label marginal merupakan pihak yang salah dan cenderung menunjukkan masalah-masalah pribadinya. Menurut Dennis konsep marjinal juga sangat dekat hubungannya dengan identitas karena

kita hidup dalam dan melalui identitas diri, laki-laki dan perempuan, maupun dominan dan non dominan (Dennis,2005:5).

Menurut Iris Marion Young(1990), ada lima "wajah" atau jenis penindasan: kekerasan, eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, dan imperialisme budaya (Lisa Heldke & Peg O'connor. 2004:1).

- a) Eksploitasi adalah tindakan menggunakan tenaga manusia untuk menghasilkan laba sementara tidak memberi mereka kompensasi secara adil. Biasanya dalam masyarakat kapitalistik, "kaya" akhirnya mengeksploitasi "si miskin" untuk kerja keras mereka. Oleh karena itu, eksploitasi menciptakan suatu sistem yang melanggengkan perbedaan kelas, menjaga yang kaya kaya dan yang miskin miskin.
- b) Marginalisasi adalah tindakan mengasingkan atau membatasi sekelompok orang ke tingkat sosial yang lebih rendah atau batas luar atau tepi masyarakat. Secara keseluruhan, ini adalah proses pengecualian. Marginalisasi dalam beberapa hal lebih buruk daripada eksploitasi karena masyarakat telah memutuskan bahwa tidak dapat atau tidak akan menggunakan orang-orang ini bahkan untuk tenaga kerja.
- c) Imperialisme Budaya melibatkan mengambil budaya kelas penguasa dan menetapkannya sebagai norma. Kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan dalam masyarakat mengontrol bagaimana orang-orang dalam menafsirkan dan berkomunikasi masyarakat itu.

- d) ketidakberdayaan terhubung dengan teori sosialisme Marx: beberapa orang "memiliki" kekuatan sementara yang lain "tidak". Mereka yang tidak berdaya didominasi oleh kelas penguasa dan terletak untuk menerima perintah dan jarang memiliki hak untuk memberi mereka. Beberapa ketidakadilan mendasar yang terkait dengan ketidakberdayaan adalah penghambatan untuk mengembangkan kapasitas seseorang, kurangnya kekuatan pengambilan keputusan, dan paparan terhadap perlakuan tidak sopan karena statusnya yang diturunkan.
- e) Kekerasan mungkin bentuk penindasan yang paling jelas dan terlihat. Anggota dari beberapa kelompok hidup dengan pengetahuan bahwa mereka harus takut terhadap serangan acak, tidak beralasan terhadap orang atau properti mereka. Serangan-serangan ini tidak selalu membutuhkan motif tetapi dimaksudkan untuk merusak, mempermalukan, atau menghancurkan orang tersebut.

### Human Rights & EKOSOB

Demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata-kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan) adalah kendali rakyat atas urusan publik dalam kesetaraan politik". Definisi yang sudah cukup diterima umum ini, mengandung dua prinsip dasar yaitu "kendali rakyat" (popular control) dan "kesetaraan politik" (*political equality*). [Beetham,1999]. Kendali oleh warga negara atas persoalan-persoalan kolektif mereka, dan kesetaraan antara warga negara dalam melaksanakan kendali

tersebut merupakan prinsip-prinsip kunci dari demokrasi. Dengan mengatakan demikian, maka berbagai institusi politik seperti pemisahan kekuasaan, pemilihan umum yang kompetitif, sistem multi partai dan parlemen hanya akan mempunyai arti dan berfungsi jika didasarkan pada hak asasi. demokrasi demikian dikenal dengan "demokrasi berbasis Hak asasi" yaitu ketika demokrasi dan nilai-nilai hak asasi terikat satu dengan yang lain. Tanpa pendasaran pada hak asasi manusia, institusi-institusi politik demokratik tidak akan efektif dan tidak bermakna. Demokrasi hanya akan bersifat prosedural. Di pihak lain, demokrasi merupakan satu-satunya sistem yang memberi struktur politik bagi dijaminnya hak asasi (Pradjasto, Antonio. 2014:1)

Hak asasi manusia Menurut Davin beethem :

"Hak Asasi Manusia dengan segala kebebasan yang bersifat fundamental adalah setiap hak-hak yang individual yang memiliki asal dari segala kebutuhan dan segala kapasitas manusia. dan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari hak-hak asasi manusia termasuk dari tanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan sesama warga negaranya"

Pada dasarnya hak asasi manusia, adalah nilai dan martabat manusia yang menjustifikasi kedua prinsip dasar demokrasi tersebut. dimana setiap manusialah yang akan menentukan apa yang baik untuk hidupnya sendiri. Persis karena itu pula dalam kapasitasnya sebagai warga negara, ia

berhak untuk ikut memutuskan urusan-urusan kolektif yang mempengaruhi hidup mereka. Sebaliknya, negara harus akuntabel pada warga negaranya. Hak untuk turut menentukan urusan kolektif ini dimiliki oleh semua warga negara dengan martabat kemanusiaan yang sama sebagaimana mestinya. Adapun Jaminan hak-hak atas kebebasan berkeyakinan, bergerak, berekspresi, berkumpul dan berorganisasi merupakan syarat yang diperlukan bagi warga negara pada umumnya (Beethem, 1999).

Hak Ekonomi menurut qamar nurul (2013).

- a. Hak mendapatkan upah yang sama
- b. Hak ikut serta dalam serikat buruh
- c. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
- d. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

Hak sosial menurut qamar nurul (2013).

- a. hak Hidup
- b. hak atas kesehatan/jaminan sosial,
- c. hak atas perumahan
- d. hak atas pendidikan dan
- e. hak-hak yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan.

### **Metode**

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. menurut Denzin dan lincoln (1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. dari segi pengertian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan

maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Penelitian Kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang (moleong, 2006:5)

Metode fenomenologi menurut oxford english dictionary, yang dimaksud dengan fenomenologi adalah Ilmu mengenai fenomena yang dibedakan dari sesuatu yang sudah menjadi, atau disiplin ilmu yang menjelaskan dan mengklasifikasikan fenomena atau studi tentang fenomena. dengan kata lain fenomena yang tampak didepan kita, dan bagaimana menampaknya (kuswarno engkus, 2009:1) penelitian ini akan berfokus pada fenomena keberadaan waria kota serang dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. dalam mengumpulkan data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. adapun teknik analisa data yang diungkapkan oleh creswell :

- a. Peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena atau pengalaman yang dialami subjek penelitian.
- b. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (hasil wawancara) tentang bagaimana orang-orang menemukan topik, rinci pernyataan-pernyataan tersebut dan perlakuan setiap pernyataan memiliki nilai yang setara, kemudian rincian tersebut

- dikembangkan dengan tidak melakukan pengulangan.
- c. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan dalam unit-unit bermakna, peneliti merinci unit-unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks tentang pengalaman yang disertai contoh dengan seksama.
  - d. Peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dengan menggunakan variasi imajinatif (*imaginative variation*) atau deskripsi struktural (*structural description*), mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui perspektif yang divergen (*divergent perspectives*), mempertimbangkan kerangka rujukan atas gejala (*phenomenon*), dan mengkonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialami.
  - e. Peneliti kemudian mengkonstruksi seluruh penjelasan tentang makna dan esensi pengalamannya.
  - f. Peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Laporan tersebut menunjukkan adanya kesatuan makna berdasarkan pengalaman seluruh informan. Setelah itu, kemudian tulis deskripsi gabungannya.


### Hasil Dan Pembahasan

#### Hak Asasi Manusia Untuk Waria Kota Serang:

Hak asasi manusia menjadi penting bagi setiap warga negara (*citizens*) yang menganut sistem demokrasi. karena sejatinya negara demokrasi seharusnya dapat mengakomodir kebutuhan dan hak-haknya setiap warga negara untuk tujuan kesejahteraan. Kesejahteraan menjadi penting bagi keberlangsungan hidup bagi warga negara yang berada di dunia baik

warga negara asli maupun warga negara asing yang berada di masing-masing negara tersebut. Ham menjadi penting pada negara yang memiliki paham demokrasi. seperti pada gambar berikut:

#### Skema Ham dan Demokrasi bagi Warga Negara



Sumber : David betthem,1990.

Ham dan Demokrasi tentunya memiliki korelasi yang sangar erat dalam suatu negara yang menganutnya. dan tergambar melalui skema diatas bahwasannya demokrasi dan ham beririsan dengan *equality* atau kesejahteraan. Pada dasarnya prinsip Ham dalam suatu negara yang menganut demokrasi ialah untuk mencapai suatu kesejahteraan bagi warga negaranya. kesejahteraan tersebut merupakan kesetaraan untuk semua warga negara, terlebih negara indonesia yang memiliki mayoritas dan minoritas dalam budaya warga negaranya. Pada dasarnya warga negara memiliki Hak yang tidak dapat dikurangi atau diambil oleh siapapun yang berada dilingkungan sekitarnya. Kunci utama pada negara Demokrasi adalah kesetaraan atau kesejahteraan, adanya tindakan diskriminasi yang terjadi kepada warga negaranya tersebut adalah sebuah pelanggaran HAM.

Seperti yang dijelaskan pada Qamar (2013:18) bahwasannya hak asasi manusia adalah hak yang melekat dan kodrati bagi manusia. Hak tersebut merupakan hak yang di klaim secara sah karena setiap orang sebagai manusia. sebagai manusia yang dimaksud tidak hanya sebagai perempuan dan laki-laki saja, melainkan manusia yang mempunyai orientasi seksual yang berbeda, anak, serta penyandang cacat fisik dan mental. demikian pula dengan beragam warna kulit, suku, etnis, serta agama atau keyakinan. Sehingga dalam negara yang menganut Sistem demokrasi, Hak asasi manusia menjadi penting sebagai titik fokus negara dalam mensejahterakan dan memposisikan warga negaranya. salah satunya pada permasalahan gender yang sedang marak terjadi di tiap-tiap negaranya. dalam Konsep demokrasi juga setiap warga negara sudah seharusnya mencapai kesetaraan dalam mendapatkan Hak-haknya, dalam artian adanya demokrasi menjadikan ruang yang inklusif bagi warga negara Tanpa adanya Perbedaan dari segi apapun.

Begitupun sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh david beethem (1999):

“Hak Asasi Manusia dengan segala kebebasan yang bersifat fundamental adalah setiap hak-hak yang individual yang memiliki asal dari segala kebutuhan dan segala kapasitas manusia. dan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari hak-hak asasi manusia termasuk dari tanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan sesama warga negaranya” (Beethem,1999)

Seperti yang dijelaskan oleh david beethem pada dasarnya tidak akan jauh berbeda dengan hak-hak asasi manusia menurut yang lainnya. dimana menurut david beethem tentunya manusia baik laki-laki dan perempuan atau yang memiliki perbedaan dalam hal apapun wajib mendapatkan Hak-hak tersebut. dimana hak tersebut bersifat fundamental dan untuk masing-masing manusia atau individunya. pada dasarnya konsep demokrasi menurut david beethempun tidak bisa dipisahkan oleh Hak asasi manusia. dimana ketika Hak asasi manusia dalam suatu negara tidak bisa terpenuhi sebagai warga negara, maka dari itu negara yang menganut sistem demokrasi Gagal dalam proses mensejahterakan warga negaranya sebagai mana pengertian Ham yang seharusnya semua warga memiliki kesetaraan dan tidak ada perbedaan dari hal apapun.

Hak Asasi Manusia yang tidak memandang dari segimanapun, seperti yang sudah dijelaskan bahwasannya Negara demokrasi membebaskan warga negaranya untuk berkreasi dalam kehidupannya tanpa diskriminasi pada hal apapun, terutama pada permasalahan gender. dan lagi Hak asasi manusia menurut muhtaj (2013) tentunya identik dengan :



Pada dasarnya dari skema diatas merupakan kewajiban negara atau pemerintah untuk dapat mensejahterakan warga negaranya. Mensejahterakan yang

dimaksud adalah jauh dari ancaman atau diskriminasi. terlebih pada sistem demokrasi hal tersebut menjadi penting untuk mensukseskan Hak asasi manusia pada warga negaranya, dimana dalam gambar diatas mengharuskan adanya kesetaraan bagi semua warga negara tanpa ada kendala apapun, sehingga Peran negara menjadi penting didalam Demokrasi dan Ham tersebut. terlebih untuk warga negara yang di anggap sebagai kelompok-kelompok minoritas. diskriminasi mayoritas selalu terjadi kepada minoritas dalam bentuk kekerasan/repsesif. Salah satu kelompok minoritas yang masih belum mendapatkan hak sepenuhnya terdapat pada kelompok waria yang ada di indonesia terkhusus di kota serang. di negara indonesia terutama pada kota serang ini tindakan diskriminasi menjadi hal yang sangat biasa kepada kelompok minoritas. terlebih ketika berbicara negara tentunya kedudukan warga negara dimata hukum sudah jelas harus setara dan tidak boleh ada yang membeda-bedakan dari segi mayoritas ataupun minoritas. Minoritas pada penelitian kali ini adalah untuk sekelompok waria yang berada dikota serang.

Kota serang sebagaimana ibu kota provinsi banten tentunya memiliki jumlah waria yang sangat banyak. namun jumlah tersebut tidak bisa dihitung secara angka, karena sifat waria yang tidak bisa menetap atau bahasa lainnya waria bersifat datang dan pergi. waria yang merupakan masyarakat atau warga negara yang memiliki perbedaan gender dengan laki-laki dan perempuan tentunya wajib mendapatkan hak asasi manusia

sebagaimana warga negara lainnya. hak asasi tersebut tentunya seperti yang sudah dijelaskan pada ketiga indikator pada gambar diatas. Ketiga indikator tersebut mendukung kelompok waria untuk mendapatkan kesetaraan yang didapatkan oleh warga negara lainnya. Kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan antara warga negara dalam melaksanakan kendali tersebut merupakan prinsip-prinsip kunci dari demokrasi menurut david beethem(1999), selain itu pun Kesetaraan diatur dalam UU HAM pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa :

“setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.


Pada Kenyataannya apa yang terjadi dilapangan, waria kota serang dalam Hak asasi manusia tentunya masih jauh dari kesetaraan dengan masyarakat lainnya. disamping Permasalahan identitas diri yang terjadi pada diri waria tersebut membuat para waria masih kesulitan dalam memperjuangkan Hak asasi manusianya, terlebih banyaknya tindakan diskriminasi yang terjadi membuat waria kesulitan dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya sebagai warga negara. Banyaknya tindakan diskriminasi yang terjadi dikarenakan adanya benturan budaya yang ada di kota serang tersebut, sehingga kelompok waria selalu menjadi kelompok yang terpinggirkan oleh masyarakat kota serang. maka dari itu kelompok waria termasuk kedalam subjek yang termarginalkan di setiap negaranya termasuk kota serang ini.

Ketika berbicara mengenai Marginalisasi tentunya akan jauh dengan kata HAM. Konsep Marginalisasi menurut



Robert J dunne (2005:11) yang membagi ke dalam dua tulisannya dalam buku tersebut yaitu "*human migration and marginal man*" dan "*A qualification of the marginal man theory*". maka dari itu konsep marginalisasi yang ada pada kelompok waria kota serang lebih mengacu pada tulisan yang pertama yaitu *human migration and marginal man*, dimana pada tulisan tersebut membahas bagaimana adanya tumpang tindih antara dua budaya atau adanya tekanan terhadap kelompok waria. akan tetapi tulisan dunne yang keduanya sangat berkesinambungan dengan tulisannya yang pertama. Hal ini terjadi kepada waria ataupun kelompok waria yang ada dikota serang ini, dimana dengan kultur/budaya masyarakat kota serang yang masih kental atau masih terbilang islami ini membuat perilaku waria ini dianggap berbeda dengan laki-laki dan perempuan. sehingga dengan kultur atau budaya yang seperti itu membuat adanya tekanan ataupun diskriminasi yang dihadapi oleh kelompok-kelompok waria tersebut.

Adapun Hal tersebut serupa dengan Konsep Marginalisasi menurut dennis (2005) dimana ia mengatakan bahwa konsep marginal adalah untuk kelompok-kelompok yang non dominan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti yang ada pada kelompok waria kota serang ini dimana waria merupakan salah satu perilaku yang berbeda dari pada laki-laki dan perempuan, dimana ketidakjelasan gender yang membuat kelompok waria ini dianggap sebagai kelompok marginal. Seperti Pada gambar yang dijelaskan oleh marion young (1990) :



Menurut Marion young (1990) Bahwa ada 5 wajah atau 5 jenis penindasan didalam kehidupan manusia. adanya penindasan berarti pelaksanaan tirani oleh kelompok penguasa. Namun, penindasan menciptakan ketidakadilan dalam situasi lain juga. Penindasan bisa merupakan hasil dari beberapa pilihan atau kebijakan orang yang menyebabkan norma, kebiasaan, dan simbol yang melekat tanpa dipertanyakan. Aturan-aturan kemasyarakatan ini dapat menjadi struktur yang membatasi kekuatan dan hambatan yang melumpuhkan dan mengurangi sekelompok atau kategori orang. Seperti yang terjadi pada kelompok waria kota serang. adanya marginalisasi tentunya melewati kelima tahapan penindasan yang ada pada gambar diatas. Penindasan atau tindakan diskriminasi yang terjadi karena proses permasalahan gender atau budaya waria yang ada dikota serang ini. seperti berada pada dunia malam, dimana dunia malam menjadi kebiasaan waria kota serang di setiap harinya. hal tersebut menjadi salah satu alasan adanya penindasan atau tindakan diskriminasi. disamping itu

kultur kota serang yang kental akan islamnya membuat penindasan ini terjadi kepada kelompok waria yang berada dikota serang.

### **Eksplotasi Pada Kelompok Waria**

Eksplotasi pada dasarnya merupakan salah satu tindakan Penindasan yang selalu dialami oleh masyarakat yang berada pada kelas menengah dan bawah. Menurut Marion young (1990) bahwa asal mula terjadi penindasan dikarenakan adanya eksploitasi yang terjadi, eksploitasi yang di maksud adalah tindakan menggunakan tenaga manusia untuk menghasilkan untung sementara tidak memberi mereka secara adil. Eksploitasi tentunya menciptakan suatu sistem yang melanggengkan perbedaan kelas. seperti yang terjadi kepada kelompok waria kota serang ini, tentunya adanya mayoritas dan minoritas membuat kelompok mereka tidak bisa merasakan kesetaraan sebagai warga negara yang sama dengan yg lainnya terutama terhadap kelompok waria. Adanya mayoritas dan minoritas tentunya melambangkan adanya perbedaan kelas antara kelompok waria dan kelompok-kelompok yang lain yang berada di tengah masyarakat. eksploitasi terus terjadi seiring berjalannya waktu kepada kelompok waria melewati sistem ketidakadilan antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas (waria) tersebut. Mayoritas dan minoritas membuat adanya kesenjangan diantara kelompok waria dengan masyarakat yang berada dilingkungan kota serang. Hal tersebut juga membuat kelompok waria menimbulkan stigma negatif terhadap kelompok-kelompok waria ini, seperti stereotip atau pelabelan untuk kelompok

waria. adanya stigma negatif tentunya yang membuat indikator lainnya menjadi pengaruh bagi kelompok-kelompok waria yang ada di Kota Serang ini.

### **Marginalisasi Pada Kelompok Waria**

Eksplotasi atau sistem perbedaan kelas diatas tentunya membuat Munculnya marginalisasi terhadap kelompok waria kota serang ini. adanya perbedaan kelas tersebut yang membuat adanya marginalisasi dan berakibat pada tindakan mengasingkan atau membatasi sekelompok orang ke tingkat sosial yang lebih rendah atau batas luar atau tepi masyarakat Secara keseluruhan (Marion Young, 1990). Hal tersebut terjadi kepada kelompok waria dikota serang, dimana dengan adanya perbedaan kelas tentunya berakibat pada penlabelan khusus untuk kelompok waria tersendiri. seperti ketika mendengar waria bahwasannya kelompok mayoritas selalu beranggapan negative terhadap kelompok waria kota serang ini. Marginalisasi yang selalu didapatkan seperti penolakan pada dunia kerja, dimana dalam dunia kerja atau dunia sektor formal membuat para waria ini tidak bisa merasakan hal yang sama dengan warga negara lainnya. disamping itu adanya proses penolakan atau pengasingan didalam lingkungan rumah,tempat kerja informal para waria dan lingkungan kota serang ini.

### **Imperialisme Budaya Pada Kelompok Waria**

Marginalisasi yang didapatkan pada waria kota serang ini tentunya karena adanya Faktor imperialisme budaya. Menurut marion young (1990) melibatkan dan mengambil budaya kelas penguasa sehingga menetapkannya

sebagai norma. dengan adanya kelompok mayoritas dan minoritas kelompok waria dalam kenyataannya tersingkirkan dengan sendirinya. Keunikan atau kelebihan yang mereka punya akan tertutup rapat ketika budaya kota serang dikuasai oleh kelompok mayoritas. kelompok wariapun akan selalu dianggap sebagai kelompok yang salah dan melenceng dari ajaran yang sesungguhnya. Seperti adanya konsep gender ketiga atau permasalahan gender yang terjadi pada diri manusia membuat hal tersebut adalah hal yang dilarang oleh agama dan melanggar norma yang telah dibuat dengan semestinya. Hal tersebut merupakan Hal yang paling utama dalam menentukan apakah Pemenuhan Hak untuk waria yang ada dikota serang ini sudah terjamin. adanya budaya kota serang yang tidak sesuai dengan kehidupan budaya waria membuat terjadinya penindasan terhadap kelompok-kelompok waria ini.

### **Ketidakberdayaan dan Kekerasan pada Kelompok Waria**

Pada dasarnya 3 Penindasan diatas akan berdampak pada adanya ketidakberdayaan dan kekerasan yang akan terjadi kelompok waria kota serang ini. Ketidakberdayaan yang dimaksud menurut Marion young (1990) adalah penghambatan untuk mengembangkan kapasitas seseorang, kurangnya kekuatan pengambilan keputusan, dan paparan terhadap perlakuan tidak sopan karena statusnya yang diturunkan. Pada kenyataan yang terjadi kepada waria, adanya penindasan yang terjadi membuat kurangnya ruang gerak bagi kelompok waria. dan akan memicu tindakan-tindakan menghambatan bagi

perkembangan dalam individu seorang waria kota serang ini. Tidak hanya itu, ketidakberdayaan dalam bentuk tidak bisanya kelompok waria dalam ikut andil sebuah keputusan kelompok mayoritas ataupun negara. hal tersebut sangat didominasi oleh kelompok-kelompok mayoritas sehingga kelompok waria tidak bisa mengakses apapun didalam lingkungannya seperti bekerja dan lain-lainnya. hal serupa terjadi kepada waria dalam hal kekerasan, kekerasan yang terjadi pada waria kota serang ini terbagi menjadi dua, psikis dan fisik.

Kekerasan yang dimaksud pada marion young (1990) adalah dalam bentuk serangan acak, dimana serangan ini bisa merusak, memermalukan, atau menghancurkan individu ataupun orang tersebut. Hal ini terjadi kepada waria kota serang disetiap harinya ketika mereka sedang berada diluar rumah ataupun ketika sedang melakukan pekerjaan. kekerasan yang terjadi bisa berupa kekerasan dalam hal fisik, dimana bisa membuat kelompok waria ini terluka hingga tak sadarkan diri. tidak hanya itu, hal inipun terjadi pada keluarga kelompok waria ini, hal ini termasuk kedalam kekerasan psikis waria tersebut.

Dalam kelima jenis penindasan diatas menurut marion young (1990) ketika diperpadukan dengan HAM tentunya hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran HAM yang terjadi di kota serang ini. disisi lain, hal tersebut tidak seharusnya terjadi kepada kelompok waria yang ada dikota serang ini. Kelompok waria yang seharusnya mendapatkan 3 indikator Hak asasi manusia tersebut menjadi berbeda ketika mendapatkan perbedaan seperti mayoritas dan minoritas ini.

Pada dasarnya ketika membahas tentang bagaimana negara yang menganut sistem demokrasi seperti menurut David Beethem (1999) Demokrasi seharusnya diiringi dengan HAM, Ketika masih banyaknya pelanggaran HAM tentunya demokrasi tersebut tidak berjalan. Pada dasarnya semua yang berkaitan dengan HAM tentunya harus bisa terpenuhi seutuhnya. dan melihat kasus yang terjadi pada waria kota Serang tentunya demokrasi dan HAM tidak berjalan dengan beriringan. demokrasi tidak akan efektif dan bermakna ketika waria kota Serang yang seharusnya sebagai warga negara dan memiliki kesetaraan dalam kehidupannya, melainkan berbalik arah menjadi subjek yang termarginalkan dimata masyarakat. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar pada waria dalam konteks HAM dan demokrasi di Indonesia terutama Pada wilayah kota Serang provinsi Banten ini.

Fenomena alur marginalisasi diatas adalah fenomena tindakan diskriminasi terhadap kelompok waria. dari alur tersebut menjelaskan bahwa pada kenyataannya adanya pelanggaran HAM yang terjadi di kota Serang ini. terlebih pada Hak asasi manusia pada ekonomi, sosial dan budayanya. Hak asasi manusia yang harus terpenuhi dibagi kedalam dua bagian yang pertama, adalah hak asasi manusia sipil dan politik, dan yang kedua adalah Hak asasi manusia pada Hak asasi ekonomi sosial dan budayanya. pada penelitian kali ini Peneliti hanya memfokuskan Kepada Hak ekonomi Sosial dan budayanya pada kelompok waria kota Serang, dimana Hal tersebut harus bisa menjawab bagaimana Hak ekonomi sosial dan budaya dapat


setara dengan warga negara lainnya disamping kelompok waria bisa memperjuangkannya.

### **Hak ekonomi Untuk waria kota Serang**

Hak asasi pada bidang ekonomi inipun mencakup bagaimana cara kelompok waria kota Serang ini bisa mendapatkan akses untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa diskriminasi dari kalangan Manapun. Namun Pada kenyataannya, secara ekonomi Para waria yang berada di kota Serang ini masih kesulitan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi terutama dalam sektor formal yang sebagai dampak dari konstruksi sosial dan pandangan dominan tentang heteroseksualitas. maka dari itu menimbulkan tindakan pengucilan atas kelompok-kelompok waria yang berada dilingkungan kota Serang ini. terlebih ketika berbicara mengenai kota Serang yang merupakan ibu kota provinsi Banten, dimana tercatat sebagai daerah yang memiliki banyak perusahaan negeri maupun swasta dilingkungan kota Serang. Akan tetapi masih belum ada waria yang menempatkan atau menduduki disalah satu perusahaan-perusahaan tersebut dari zamannya waria tersebut ada dilingkungan kota Serang. Permasalahan yang selalu ditakutkan oleh waria ketika memasuki lingkungan formal adalah Diskriminasi seperti pengucilan dan pengasingan terhadap waria tersebut. tidak hanya itu, mereka harus merubah kembali perilakunya sesuai dengan ketentuan yang berada di perusahaan tersebut. seperti tidak boleh gemulai, tidak boleh berperilaku layaknya seorang waria atau bukan selayaknya laki-laki dan perempuan. Maka dari

itulah alasan mengapa waria kota serang masih belum bisa mendapatkan akses pekerjaan yang sesuai dan setara dengan warga negara pada umumnya. disamping Persyaratan dalam sektor formal yang membuat para waria ini menganggap ada unsur paksaan dan unsur diskriminasi terhadap waria kota serang.

Adapun Hak ekonomi waria kota serang yang tergambar seperti berikut:



Pada Skema tersebut terdapat Pandangan negatif Pada waria ketika memasuki jalur formal. Banyaknya stigma dan tuntutan pada sektor formal membuat waria kota serang ini harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan perilaku para waria ini. sehingga 4 indikator pada pemenuhan Hak ekonomi waria kota serang masih dalam pertanyaan pada kelompok waria. terlebih ketika berbicara Hak asasi Manusia dalam bidang Ekonomi. dimana menurut undang-undang Di dalam Pasal 27 ayat (2) Perubahan UUD 1945 ditentukan :

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Terlihat Jelas bahwasannya undang-undang indonesiapun mengatur Hal tersebut Pada Hak ekonomi warga negaranya terutama untuk waria kota serang ini. Namun, kenyataannya mereka lebih memilih untuk menghidupi dirinya dengan cara mereka sendiri seperti yang tergambar pada skema diatas.

Terlihat jelas bahwasannya pada gambar diatas memperlihatkan bahwa waria dalam mensejahterakan kehidupan tentunya jauh dari kata sejahtera. dua kategori untuk pekerjaan layak dan tidak layakpun berada pada diri waria masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Teorinya Muhtaj (2013:182) Pada dasarnya Hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja merupakan HAM. Perlindungan dan pemenuhan Hak tersebut memberikan arti penting bagi pencapaian standar kehidupan yang layak. Pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak itu dengan sebaik-sebaiknya. Namun pernyataan pada teori tersebut bertolak belakang dengan bagaimana realita dilapangan. dengan mayoritas kelompok waria yang berada di kota serang lebih memilih masuk kejalur prostitusi atau bekerja dimalam hari sebagai waria yang melayani tamu yang ingin menyewanya, terlihat jelas bahwasannya Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang tidak layak bagi kehidupan manusia. terlebih pendapatan yang didapatkan para waria kota serang ini tidak menentu untuk setiap harinya, Hal tersebut berbeda dengan sesama waria yang berada pada satu lingkungan. begitupun untuk kelompok-kelompok waria yang berada pada sektor informal tentunya pendapatan mereka berbeda-beda setiap harinya dan tidak setara oleh Masyarakat lainnya yang pada umumnya mendapatkan Hak pendapatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Setiap daerah tentunya mempunyai kebijakan masing-masing dalam menentukan Hak upah atau pendapatan yang diberikan kepada masing-masing masyarakat/warga

daerahnya terlebih di kota serang. maka dari itu, terlihat jelas bahwasannya mayoritas kelompok waria yang berada pada jalur dunia malam ataupun jalur sektor informal tidak bisa merasakan seutuhnya bagaimana kebijakan dalam mendapatkan pendapatan yang setara dengan masyarakat kota serang lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Dari keempat indikator diatas menurut qamar(2014) menjelaskan dengan jelas pada dasarnya hak asasi manusia pada kelompok waria dibidang ekonomi ini masih sangat jauh untuk terbilang waria bisa terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara. dimana keempat indikator juga mendukung adanya pelanggaran hak asasi manusia yang didapatkan oleh kelompok waria ini seperti tidak bisa bekerja disektor formal yang akan berpengaruh kepada indikator lainnya. terlebih bekerja pada sektor informalpun masih selalu mendapatkan tindakan diskriminasi yang membuat para waria kota serang ini masih terbilang jauh dari kata sejahtera. dan disisi lain masih belum ada peranan besar dari pemerintah terhadap keberadaan waria kota serang dalam permasalahan ini.

### **Hak Sosial Untuk Waria Kota serang**

#### **1) Identitas: Hak Hidup dan Hak lingkungan bagi Waria Kota Serang**

Tindakan diskriminasi pada masyarakat indonesia terutama kota serang ini tentunya masih sangat sulit untuk diberantas, dimana adanya doktrin agama, sosial maupun norma lainnya. Doktrin tersebut yang membuat adanya tindakan diskriminasi didunia, terlebih dengan

budayanya yang notabennya bertolak belakang sehingga menimbulkan diskriminasi tersebut. dari seperti apa yang peneliti dapatkan ketika turun dilapangan, dimana diskriminasi terjadi kepada kelompok waria yang berada dilingkungan kota serang ini. Mempunyai permasalahan gender yang berbeda dengan laki-laki dan perempuan ini membuat adanya penolakan terhadap kelompok waria. Hal tersebut menjadi sangat sulit untuk diakui identitasnya dilingkungan masyarakat sekitar kota serang. dikarenakan faktor identitas yang berbeda dari laki-laki dan perempuan tersebut.

Dari pandangan diatas salah satu indikator yang dipakai untuk melihat atau menguatkan argumen bagaimana kelompok waria ini bisa terus menjadi eksis dilingkungan sosial yaitu dengan memakai indikator Hak Hidup dalam perspektif HAM. dimana Hak hidup menjadi penting bagi keberlangsungan hidup sebagai warga negara yang setara dan tanpa adanya diskriminasi. seperti yang jelaskan dalam undang-undang 1945 dalam pasal 28A:

“Hak hidup adalah hak yang mendasar bagi setiap manusia. segala hak dan kebebasan hanya bisa dinikmati dalam keadaan hidup”.

Seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan bahwasanya apapun dan siapapun setiap manusia wajib mendapatkan segala kebebasan selama hidupnya. seperti apa yang terjadi pada Kelompok waria ini. Bagaimana tindakan diskriminasi pada identitas ini adalah dalam Hal pengucilan, dan penolakan masyarakat, sehingga akan berpengaruh terhadap identitas mereka. Untuk hal

yang seperti ini tentunya akan berkaitan dengan HAM. dimana setiap orang memiliki alasan tersendiri untuk menentukan pilihannya. Ketika dalam menentukan pilihan tersebut dilanggar, maka Hak hidup mereka terenggut didalam lingkungannya. Faktor desakan ekonomi atau orientasi seksual memang kerap kali menjadi pendorong utama pada pilihan mereka. dan hal tersebut terjadi pada waria kota serang dimana penolakan terjadi tidak hanya pada lingkungan saja melainkan pada keluarga, sehingga para waria memutuskan untuk hidup sendiri dan jauh dari keluarga.


seperti yang dialami para waria kota serang, banyaknya tindakan diskriminasi yang dialami tentunya membuat hidup mereka penuh dengan ancaman atau proses penekan yang terjadi terhadap kelompok waria, sehingga membuat kelompok waria kota serang ini tidak bisa hidup dengan nyaman dan tenang seperti masyarakat pada umumnya. maka dari itu hak hidup yang didapatkan waria kota serang ini masih belum seutuhnya didapatkan oleh wariakota serang ini. dengan hidup mereka yang penuh dengan ancaman dan diskriminasi tentunya membuat hak yang lainnya menjadi ikut terbawa oleh arus diskriminasi yang didapatkan oleh kelompok-kelompok waria ini.

## 2) Hak Kesehatan: Waria Kota serang dalam mendapatkan Kesehatan

Seperti pada tulisan muhtaj (2013:152) pada dasarnya hak yang paling utama menjadi dasar bagi manusia adalah hak pada kesehatan dan jaminan sosial yang didapatkan oleh kelompok waria. dimana menurut muhtaj sendiri bahwasannya, hak atas

kesehatan/ jaminan sosial ini merupakan hak mendasar bagi manusia. falsafah dasar dari jaminan hak kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d'être* kemartabatan manusia (*human dignity*). dimana hak tersebut memberikan pengaruh yang signifikan kepada kelompok waria yang ada di kota serang ini. disamping hak hidup mereka yang terancam dan mengalami proses penekanan yang hebat dari masyarakat.

Skema kesehatan untuk waria Kota serang



Seperti pada skema diatas Pada kenyataannya dengan identitas waria yang identik dengan seksual membuat para waria kota serang ini hanya dilindungi oleh KPA atau komisi pemberantasan AIDS. dimana komisi ini yang menjadi pelindung bagi para kelompok-kelompok PSK dan Waria yang notaben pekerjaannya melakukan seks atau yang bekerja pada dunia malam. akan tetapi untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah yang bersifat BPJS atau jaminan lainnya masih menjadi perdebatan antar pada pihak pemerintah. terkecuali kelompok waria yang sudah benar-benar merubah peran dan jenis kelaminnya di KTP mereka.

Terlihat jelas bahwasannya apa yang dikatakan oleh muhtaj(2013) tidak berjalan sepenuhnya untuk waria kota serang ini. dimana ketika

berbicara dalam perspektif HAM ketika semua warga negara memakai fasilitas yang dibuat oleh pemerintah, berarti mewajibkan seluruh warganya tanpa terkecuali waria. dimana yang seharusnya wariapun dapat menikmati fasilitas bpjs pemerintah yang setara dengan masyarakat lainnya, akan tetapi Hal tersebut tidak terjadi oleh kelompok waria kota serang dikarenakan faktor tidak memiliki kartu tanda penduduk tersebut.

### **3) Hak Pendidikan Waria Kota serang**

Berbicara mengenai pendidikan Menurut Muhtaj (2013:166) hak atas pendidikan memberikan arti penting bagi upaya pemenuhan secara luas. dimana pendidikan merupakan aset bangsa. pendidikan mencirikan pembangunan karakter bangsa pendidikan yang berkualitas akan serta merta melahirkan kemajuan dan peradaban bangsa. Namun pada kenyataannya, tidak semua waria dikota serang ini mempunyai latar belakang pendidikan yang baik. adapun waria kota serang yang mempunyai latar belakang dengan pendidikan terakhir pada jenjang S1 atau bisa dibilang dengan sarjana. salah satu informan dalam penelitian ini tentunya berlatar belakang S1. dimana menjadi waria tersebut karena faktor kesenangan batin yang tidak bisa diubah lagi sebagaimana mestinya. didalam dunia pendidikan pun ketika seseorang memiliki sifat keperempuanan atau perempuan ke-laki lakian tentunya menjadi bahan cemoohan dan omongan bagi teman-temannya. terlihat memang bagaimana perilaku

masyarakat terhadap waria yang memiliki perbedaan. tidak hanya dilingkungan masyarakatpun tentunya didalam dunia pendidikan pun hal tersebut terjadi dan tidak mendapatkan perlindungan dari siapapun. Maka dari itu manusia yang kondisinya sudah seperti itu dari lahir biasanya hanya bisa menyadari akan perilakunya tersebut dan tidak memperdulikan orang-orang yang berada disekiatarnya.

Maka dari itu banyaknya cemoohan ataupun penolakan pada dunia pendidikan terhadap identitas mayoritas manusia yang memiliki identitas berbeda di kota serang ini membuat mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya. disisi lain tidak bisa menikmati pendidikan yang setara didalam bangku sekolahan yang disediakan oleh pemerintah kota serang.

### **Hak Budaya Untuk Waria Kota Serang**

hak budaya untuk waria adalah hak yang harus bisa melindungi Hak sosial dan ekonomi Pada warga negaranya disamping kultur daerah tersebut yang tidak bisa dihilangkan. Kelima indikator diatas harus bisa terpenuhi untuk warga negaranya termasuk untuk kelompok waria. Namun, pada kenyataannya Ketika berbicara waria tentunya tidak akan jauh dari tindakan diskriminasi yang dialaminya dari dahulu hingga saat ini. kelima penindasan oleh marion young mendukung adanya tindakan marginalisasi bagi kelompok waria didalam kehidupannya. Disamping itu tanpa adanya perlindungan dari negara tentunya membuat para waria ini jauh dari hak asasi manusia terutama didalam




bermasyarakat yang ada dilingkungan kota serang ini. seperti yang dituliskan pada buku sherry wolf (2009), bahwasannya :

“Perilaku yang sesuai gender telah ada sepanjang sejarah dalam berbagai budaya. penindasan sistematis terhadap orang-orang LGBT sudah di alami oleh kebanyakan masyarakat barat kontemporer. oleh karena itu juga merupakan fenomena yang cukup baru dalam sejarah manusia. ini bukan untuk membantah bagaimanapun bahwa kapitalisme manusia ada disurga seksual yang bebas dari representatif atau batasan apapun. sebaliknya larangan hukum dan tabu sosial dari zaman purba telah ada melalui era prapitalis yang ada di banyak kebudayaan berdasarkan tindakan seks, sering mencela seks nonprocreative, tanpa penghukuman atau bahkan konsepsi identitas seksual sebagai aspek intrinsik atau menonjol dari keberadaan seseorang”

seperti yang sudah dijabarkan pada tulisan sherry wolf (2009) adanya tindakan diskriminasi terhadap kelompok LGBT terutama waria ini sudah ada sejak sepanjang sejarah. Penindasan terhadap kelompok waria terutama waria kota serang ini tentunya sangat beragam dari berbagai macam kriteria hak asasi manusia. disamping banyaknya diskriminasi yang selalu dialami oleh waria ini tentunya tidak mengubah konsistensi para waria dalam pilihannya mereka tetap memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara dengan tidak memperdulikan orang sekitarnya yang melakukan diskriminasi terhadap dirinya.

berbicara mengenai Waria dalam perpektif Ham, tentunya dengan adanya tindakan diskriminasi melalui alur marginalisasi atau apapun,kapanpun dan dimana tentunya tidak menghalang kelompok waria dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang terutama waria merupakan warga negara yang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. seperti halnya pada salah satu budaya waria kota serang ini :

Skema Kehidupan Waria Kota Serang



Sumber: Peneliti, 2018

Pada skema yang telah dibuat mayoritas waria kota serang memiliki tingkat pendidikan yang masih kurang membuat para waria tersebut harus terjun dalam pekerjaan yang berada pada dunia malam. disisi lain dengan adanya penolakan pada pekerjaan sektor formalpun menjadi satu alasan bagi mereka dengan memasuki dunia malam. Terlihat bagaimana gambar diatas sangat berkesinambungan dan beririsan Pada antar kolom. sehingga perilaku dan pekerjaan para waria tersebut selalu mendapatkan diskriminasi. Hal ini merupakan salah satu budaya yang sudah turun temurun pada kalangan waria kota

serang, dimana pendidikan yang rendah merupakan faktor utama waria ini dalam mencari nafkah untuk dirinya, dan ini merupakan suatu pilihan. ketika pilihan tersebut diganggu, maka disinilah Ham berbicara.

Hak asasi budaya yang seharusnya menjadi hak yang jauh dari larangan diskriminasi. Akan tetapi waria kota serang ini masih jauh dari hal tersebut. larangan diskriminasi yang terdapat pada undang-undangpun kini tidak berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. setiap harinya diskriminasi yang terjadi kepada kelompok waria akan selalu ada dan berkembang seiring berjalannya waktu. disamping masyarakat kota serang yang masih belum bisa mengeluarkan sikap toleransi atau pemerintah yang belum bisa memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok waria. adapun pada Undang-undang 1945 pasal 28C Perubahan UUD 1945 menentukan bahwa :

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Terlihat jelas bahwasannya pemerintah sudah menetapkan seluruh warga negaranya untuk bisa mengembangkan diri demi kesejahteraannya tanpa adanya diskriminasi. menurut Made Subawa (2008:6) Pada Hak asasi manusia dibidang budaya tentunya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. seperti Budaya malam yang selalu kelompok waria tonjolkan, dimana hal tersebut memang merupakan hal yang tidak lazim bagi warga negaranya. Namun, disamping itu merupakan suatu pilihan yang sudah menjadi hal turun-temurun dengan titik fokus lain pada budaya malam tersebut adalah mendapatkan bayaran yang cepat dan tanpa berbelit. Hal tersebut selalu menjadi pro dan kontra dilingkungan masyarakat kota serang, sehingga adanya budaya malam yang seperti itu merupakan salah satu munculnya tindakan marginalisasi, terlebih belum adanya solusi dari pemerintah setempat untuk menghilangkan budaya malam kelompok waria kota serang,

*Menurut muhtaj (2013) HAM merupakan suatu kesatuan dan saling bergantung antara yang satu dengan yang lain. perlindungan dan pemenuhan HAM Sipol dan Ekosob mencirikan sebuah kematangan politik negara dalam memosisikan dirinya sebagai regulator dan pelindung bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia. tidak hanya itu ia pun menegaskan bahwa bukti komitmen negara dalam melindungi dan memenuhi HAM Ekosob, terlihat dari maksimalisasi seluruh kemampuan negara untuk achieving progressively the right, including*

*the adoption of legal measure. dimana untuk memperkuat posisi negara sebagai pemangku kebijakan (duty-holder), maka negara harus , memainkan peran strategis dalam menyusun kerangka hukum nasional yang memungkinkan para pihak benar-benar mensinergikan langkah dalam upaya perlindungan dan pemenuhan HAM, terutama pada permasalahan waria yang tidak dapat menemukan titik terang hingga saat ini.*

### **Kesimpulan**

Konteks negara demokrasi berbasis HAM disini tentunya masih jauh dengan kesetaraan yang seharusnya terjadi kepada kelompok waria kota serang. banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi pada hak ekonomi, sosial dan budaya membuat konteks indonesia atau kota serang terbilang sebagai negara yang tingkat kesejahteraannya masih cukup jauh. adanya kultur yang dikuasi oleh kelompok mayoritas membuat tindakan diskriminasi tersebut terjadi kepada kelompok waria ini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mereka. warga negara (citizens) yang menjadi pokok utama dalam kesejahteraan akan tetap terpecah menjadi dua bagian seperti kelompok mayoritas dan kelompok minoritas seperti pada kelompok waria ini. Hak ekonomi yang seharusnya menjadi titik dalam memenuhi atau mengakses kebutuhan, dikota serang ini tentunya belum bisa terpenuhi seutuhnya. begitupun dengan hak sosial, dimana banyaknya tindakan diskriminasi membuat hak sosial tentunya tidak bisa berjalan sesuai dengan kesetaraan warga negara. dan yang terakhir pada hak budaya, dengan adanya benturan terhadap budaya minoritas dan mayoritas

tentunya hak tersebut tidak bisa terpenuhi sebagaimana mestinya, dikarenakan banyaknya larangan yang terjadi pada kelompok waria kota serang ini.

Fenomena keberadaan kelompok waria kota serang yang selalu menjadi polemik dilingkungan kota serang sendiri dan menjadi perdebatan dikalangan masyarakat. kelompok waria Saat ini masih minim kesadaran dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara, terutama pada hak eksoib sendiri. disisi lain masih banyaknya perlakuan diskriminasi yang didapatkan oleh para waria tersebut menjadi salah satu alasan utama mereka untuk tidak memperjuangkan apapun, dikarenakan masih belum adanya peran pemerintah membuat kelompok waria sendiri terima dengan apa yang mereka punya.

Pada dasarnya, adanya dua bagian seperti waria terberdaya dan berdaya juga merupakan salah satu alasan mereka memperjuangkan Hak-haknya sebagai warga negara. disisi lain waria terberdaya lebih mau berusaha untuk memperjuangkan hak mereka melalui pemerintahan setempat, walaupun terkadang tidak ada jawaban atas permintaan pada kelompok waria tersebut. disisi lain adanya waria yang tidak terberdaya ini adalah waria yang tidak mementingkan apa yang terjadi pada lingkungan sekitarnya, maka dari itu waria yang tidak terberdaya masih sangat apatis dalam hal memperjuangkan Hak-haknya sebagai warga negara.

Dalam penelitian kali ini seperti apa yang diteliti bahwasannya disamping banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi kepada kelompok waria ini membuat kelompok waria harus berjuang sendiri

dengan cara mereka sendiri. Seperti Waria yang terberdaya sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara hanya melalui organisasi/komunitas yang mereka miliki. Komunitas tersebut merupakan salah satu tempat waria untuk bisa berlindung atau menjadi payung bagi mereka. faktor tersebut yang mendukung kelompok waria kota serang ini dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara dan masyarakat kota serang ini. organisasi/komunitas waria sendiri adalah tempat untuk kelompok waria bisa berlindung dan dapat mengikuti kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat kota serang. disamping itu sektor informal lah menjadi salah satu cara kelompok waria dalam memperjuangkan Haknya disamping banyaknya diskriminasi yang terjadi. Hal tersebut membuat kelompok waria kota serang ini masih bisa bertahan dalam melangsungkan hidup dan keberadaannya sebagai kelompok waria. fenomena keberadaan tersebut tentunya hasil dari pengalaman kelompok-kelompok waria yang berada dikota serang ini. Fenomena yang masih jauh dari HAM ini membuat waria menjadi subjek yang termarginalkan oleh masyarakat kota serang.

Indikator Pada Hak ekonomi sosial budaya tentunya masih belum bisa terpenuhi sesuai dengan konteks waria tersebut. Fenomena keberadaan waria yang termarginalkan tentunya harus bisa mengurangi pelanggaran Ham yang terjadi pada kelompok waria ini. sehingga Hal ini tidak terjadi kembali kepada kelompok waria dan membuka ruang positive terhadap kelompok waria dikota serang ini. Tentunya Peran pemerintah

menjadi sangat penting didalam kehidupan seorang waria, supaya tidak terjadi pelanggaran Ham yang terjadi kepada kelompok waria ini.

### Referensi

- Beetham, David. (1999). *Democracy and Human Rights*. Cambridge: Polity Press.
- Buku pembangunan marginal: (2013). Sriwijaya University.
- International Labour organization. (2015). *the promotion of LGBT human right in the work place*. Revised and expanded 2nd Edition.
- Creswell. (1998). *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*. USA: Sage Publications Inc
- Creswell. (2007). *Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches*, 2 nd ed.
- Dunne J, Robert. (2005). "Marginality A Conceptual Extension" dalam Rutledge M. Dennis (ed) Vol.12.. *Research In Race and Ethnic Relations* : Elsevier JAI.
- Gay star news, (2014). Thailand gays face stigma despite high visibility. <https://www.gaystarnews.com/article/thailand-gays-face-stigma-despite-high-visibility180914/#sthash.YvKayXHS.dpuf>.
- Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, (2010). Judul : *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi)*. Penerbit ERLANGGA : Jakarta.
- Kuswarno,Engkus. (2009). *Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Lexy J. Moleong. (2005). *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong. (2006). *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Liem, andriana. (2012). "Psikologi dan waria". surabaya : Fakultas psikologi. universitas ciputra.
- Muhtaj el,majda. (2013). *Dimensi-dimensi HAM mengurai hak ekonomi,sosial dan budaya*. edisi 2&3. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Mujani, saiful. 2016-2017. " *Kontroversi publik tentang LGBT di indonesia*". research and consulting.
- Mulyani,sri. 2013. " *Pengorganisasian Komunitas Waria Berbasis Hak Asasi Manusia Di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (Pkbi) Daerah Istimewa Yogyakarta*"skripsi : UNY
- Pradjasto, antonio. (2014) ."*Demokrasi berbasis Ham*". Pusat Dokumentasi ELSAM.
- Qamar,nurul. (2013). *Hak Asasi Manusia dalam negara hukum demokrasi*. jakarta:sinar grafika.
- Sherry Wolf, *Sexuality and Socialism: History, Politics and Theory of LGBT Liberation*, (Chicago: Hypermarket Books, 2009).
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 1 "Warga Negara" Undang-Undang Dasar 1945
- VOA, (2016). "china lakukan diskriminasi terhadap kaum LGBT". <https://www.voaindonesia.com/a/c hina-lakukan-diskriminasi-terhadap-lgbt-/3335102.html>
- Widayanti,titik. (2009). *Politik subaltern pergulatan identitas waria*. yogyakarta: megatama (jogja global media).
- Young,marion. (2004). *Five Faces Of Oppression*. dalam Lisa heldke dan Peg O'cannor. Mcgraw hill in boston. Hal 1-6.

## **Menguatnya Ikatan Patronase Anies-Sandi dalam Pemilukada DKI Jakarta 2017**

**Dina Fadiyah, Umami Zakiyah**

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

**Abstract:** *This paper intends to see the relationship between Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi) with Forkabi in Jakarta 2017 election. Basically, Forkabi stand up because they felt treat to immigrants. Forkabi originally founded on ethnicity but later transformed into a political extension of a local elite. CSOs that were supposed to be free of political interest, became the political extension of Anies-Sandi during the campaign period in 2017 Jakarta Governor election. This paper used descriptive qualitative method and found that community organizations can play an important role in a local election. Proven with the local elites are currently aggressively used organization as the tim to win the election. The success of this case because member of mass organizations are widespread everywhere. Starting from the level of RT, RW, Village, District, etc. This proves that the existing mass organizations can not be independent or do not have political interest.*

**Keywords:** *Forkabi; Mass Organizations; Client; Patron.*

**Abstrak:** Tulisan ini bermaksud ingin melihat bagaimana relasi antara Anies rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2017. Pada dasarnya, Forkabi berdiri karena ketakutan etnis asli Jakarta yaitu Betawi akan luntur karena banyaknya suku pendatang yang ada di Jakarta. Forkabi yang awalnya berdiri berdasarkan etnisitas tetapi kemudian menjelma menjadi perpanjangan politik dari suatu elit local. Ormas yang seharusnya bebas dari kepentingan-kepentingan politik, justru menjadi perpanjangan politik dari Anies-Sandi selama masa kampanye dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif dan didapatkan temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit local yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-mana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik

**Kata kunci:** Forkabi; Ormas; Klien; Patron.

### **Pendahuluan**

Tulisan ini bermaksud ingin melihat pola patron-klien antara Anies Rasyid Baswedan - Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam

Pemilukada DKI Jakarta 2017, khususnya di kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Forkabi adalah organisasi masyarakat etnis Betawi yang berdiri karena ketakutan etnis asli Jakarta yaitu etnis Betawi akan luntur karena banyaknya suku pendatang yang ada di Jakarta. Pada

dasarnya Forkabi itu terbentuk karena kegelisahan masyarakat Betawi karena merasa etnisnya tidak pernah dibicarakan, dimunculkan ataupun dibahas didalam media-media di Jakarta. Mereka beranggapan bahwa surat kabar nasional yang terbit di Jakarta itu berkantor di Jakarta, para pegawainya pun hidup di Jakarta dan Jakarta notabene adalah kampungnya orang Betawi, tapi tidak pernah menampilkan cerpen/cerita yang bernuansa Betawi. Sehingga mereka merasa bahwa etnis Betawi semakin hari semakin terlupakan.

Forkabi didirikan oleh H. Husein Sani, beliau adalah salah satu dari tokoh Betawi. Kata Forkabi itu sendiri diusulkan pertama kali oleh H. Salman Muchtar, beliau juga salah satu tokoh Betawi. Forkabi terdiri dari 2 kata, For berarti untuk dan Kabi berarti pukulan. Resmilah pemakaian kata Forkabi pada organisasi yang baru lahir ini yang merupakan kependekan dari Forum Komunikasi Anak Betawi. Forkabi pun lahir dan menjelma menjadi sebuah organisasi kaum Betawi yang bergerak pada multi bidang yang menyangkut kepentingan kaum Betawi sebagai bagian dari pluralism DKI Jakarta.

Sedangkan Anies Baswedan adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menjabat sejak 2014 hingga 2016 dan beliau merupakan rektor termuda yaitu usia 38 tahun yang pernah dilantik oleh sebuah perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2007, kemudian mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 berpasangan dengan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno adalah seorang pengusaha sukses yang berasal dari Gorontalo, sempat menjabat sebagai

ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan Ketua Komite Tetap Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sejak tahun 2004.

Namun seiring berjalannya waktu, Forkabi mengalami pergeseran. Forkabi menjadi perpanjangan politik dari Anies-Sandi selama masa kampanye dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Faktanya, Forkabi sangat gencar dalam mengkampanyekan Anies-Sandi dalam pilgub tersebut. Di kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan misalnya, para anggota Forkabi merekrut RT, RW, remaja karang taruna, dsb untuk dapat masuk ke dalam tim pemenangan Anies-Sandi. Mereka menyampaikan segala bentuk visi misi dari cagub tersebut, mulai dari flayers, buku, baju, sticker, hingga kaset cd.

Hubungan antara Forkabi dengan Anies-Sandi, kemungkinan dapat dikategorikan sebagai pola patron klien. Patron klien merupakan budaya politik yang berjalan diatas prinsip relasi kuasa yang saling menguntungkan diantara mereka. Ciri-ciri hubungan patron-klien, menurut Scott adalah (1) terdapat suatu ketimpangan (inequality) dalam status dan pertukaran; (2) bersifat tatap muka; dan (3) bersifat luwes dan meluas (Scott, 1972). Dalam hubungan Anies-Sandi dan Forkabi, ketiga ciri tersebut kemungkinan mengarah kepada pola patron klien. Atas dasar tersebut, penulis mencoba menelaah lebih dalam mengenai pola patron klien yang terjadi di dalam pemilukada DKI Jakarta, khususnya di Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan. Jagakarsa kemudian menjadi lokus yang dipilih oleh penulis karena selain pendukung Anies-Sandi terlihat banyak diwilayah tersebut, juga karena kondisi masyarakat kelurahan Jagakarsa yang

memang secara kuantitas jumlah orang Betawinya tidaklah lebih banyak dari pendatang, pada kenyataannya sentimen etnis Betawi justru tetap laku dalam proses politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Anies-Sandi.

Penulis menduga apa yang terjadi di Jagakarsa, merupakan akibat dari membaurnya budaya Betawi ke dalam budaya para pendatang. Misal; adanya beberapa budaya Betawi yang dikombinasikan oleh mereka para pendatang lewat berbagai kegiatan dan tradisi mereka seperti halnya pernikahan, bahasa dan lainnya yang digunakan oleh para pendatang. Ini yang membuat penulis memilih Jagakarsa sebagai tempat penelitiannya. Kondisi sosial masyarakat Jagakarsa yang sedemikian itu, menjadi alasan penulis memilih tempat tersebut.

Penulis beranggapan bahwa pola patron klien yang terjadi tidak hanya atas dasar kesamaan etnis semata, melainkan ada hal lain yang ikut menopang terbentuknya pola patron klien diantara keduanya. Dengan demikian, penulis ingin menelisik lebih dalam bagaimana pola patron klien antara Anies Rasyid Baswedan - Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta pada tahun 2017 di Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur pengumpulan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan jenis penelitian yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus.

Penelitian studi kasus melibatkan kajian isu yang dieksplorasi melalui satu atau lebih kasus dalam sistem yang terikat. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti mengeksplorasi sebuah sistem yang terikat (kasus) atau sistem majemuk yang terikat (kasus-kasus) dalam suatu waktu melalui koleksi data yang detail dan mendalam, melibatkan sumber informasi majemuk (misalnya, observasi, wawancara, materi audiovisual, dokumen, dan laporan).

Tujuan dipilihnya studi kasus dalam penelitian ini karena studi kasus dianggap mampu membongkar kasus yang dipilih dengan komprehensif. Untuk menjawab kasus ini, maka penulis akan mengupas pertanyaan besar yang menjadi karakter studi kasus yaitu pertanyaan “bagaimana” berkaitan dengan bagaimana pola patron klien antara Anies-Sandi dengan Forkabi.

### **Hasil dan Diskusi**

#### **Forum Komunikasi Anak Betawi**

Forkabi adalah salah satu organisasi masyarakat Betawi di DKI Jakarta yang menggunakan identitas ke-Betawian untuk memajukan masyarakat Betawi dibidang perekonomian yang semakin terpuruk. Organisasi masyarakat tersebut berkantor pusat di Jalan Kramat Sentiong Raya No.49 B Jakarta Pusat.

Sejarah terbentuknya Forkabi berawal dari terjadinya keributan antar etnis yaitu etnis Betawi dengan etnis Madura yang terjadi di Pasar Kebayoran Jakarta Selatan, karena etnis Betawi sebagai masyarakat etnis Jakarta tidak terima saudara-saudaranya ditindas oleh



masyarakat pendatang pada saat itu yaitu etnis Madura.

Dilanjutkan dengan perbincangan kecil diantara tokoh muda masyarakat Betawi seperti Husein Sani, Asmuni Muchtar, A. Latif HM, Djuli Zulkarnaen, dikediaman Husein Sani pada tanggal 11 Maret 2001(Wawancara dengan Bang Yayat Hidayat pada tanggal 14 Juni 2018). Diantara para tokoh tersebut, adanya kerinduan yang mendalam untuk mempererat silaturahmi dan memperkokoh tali komunikasi yang kondusif diantara masyarakat Betawi, akhirnya perbincangan itupun menghasilkan arti dan makna yang positif. Dari hasil perbincangan tersebut, kemudian ditindak lanjuti melalui kontribusi Husein Sani. Kemudian tercetuslah sebuah langkah pemikiran segera memperluas kearah terbentuknya suatu wadah silaturahmi masyarakat Betawi yang formal atau terlembaga.

Untuk mewujudkannya, pada tanggal 18 April 2001, akhirnya di undanglah beberapa potensi pemuda yang diharapkan dapat memperluas visi dan orientasi, untuk lebih mempertajam pemikiran kearah yang lebih efektif untuk mengawali langkah pembentukan. Proses pembentukan wadah silaturahmi Betawi, melalui sebuah pertemuan yang diadakan dikediaman Husein Sani. Segala sumbangan pikiran, saran, pendapat dan nasihat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi Husein Sani dan kawan-kawan.

Akhirnya pada tanggal 18 April 2001 terbentuklah wadah silaturahmi masyarakat Betawi yang melembaga dan formal. Forkabi terdiri dari kata for yang berarti perkumpulan dan kabi adalah pukulan, maksud dari kata pukulan adalah untuk memukul semua

permasalahan terhadap masyarakat Betawi dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah terlebih dahulu. Lambang dari logo Forkabi itu sendiri adalah bintang emas yang memberikan cahaya cerah dengan mempererat tali silaturahmi antar sesama masyarakat Betawi agar tercipta kamakmuran yang berkeadilan melalui Forum Komunikasi Anak Betawi, merupakan simbolisasi bahwa Forkabi membawa suatu pencerahan baru menuju masa depan masyarakat Betawi yang lebih baik. Lambang tersebut seperti gambar berikut:

**Gambar 1**  
**Lambang Forum Komunikasi Anak**  
**Betawi**



Berangkat dari terbentuknya Forkabi dan arti kata Forkabi seperti yang diuraikan diatas, Husein Sani mempunyai inisiatif untuk memperluas ke daerah-daerah lainnya seperti Banten, Depok dan daerah lainnya untuk menjadikan wadah silaturahmi masyarakat Betawi. Untuk pemilihan ditingkat daerah melalui Musyawarah Daerah (MUSDA) tertinggi daerah yang dilakukan setiap lima tahun sekali yang dihadiri oleh peserta peninjau dan undangan Musyawarah Daerah. (AD/ART Dewan Pimpinan Pusat Forkabi, ditetapkan di Cisarua Bogor pada tanggal 29 Juni 2002).

Visi dan misi Forkabi pada awalnya sangat sederhana, kalau sudah berkumpul dan terasa kompak, maka para anggota Forkabi harus punya kontribusi yang signifikan bagi proses pembangunan pemerintahan DKI Jakarta dan awal berdirinya Forkabi adalah murni ingin mempertahankan etnis Betawi ditempat kelahirannya sendiri yaitu DKI Jakarta. Sekarang masyarakat Betawi tidak perlu khawatir terhadap martabatnya karena Forkabi mempunyai visi dan misi yang jelas yaitu untuk mengangkat martabat masyarakat Betawi dan disamping melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Betawi.

Forkabi yang didirikan berdasarkan pancasila dengan ajaran-ajaran Islam mempunyai tujuan yaitu:

1. Berupaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Betawi, agar orang Betawi dapat mempunyai rasa percaya diri yang tinggi.
2. Memelihara, membina dan meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat Betawi khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.
3. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Betawi yang dapat dikagumi oleh masyarakat Indonesia, Internasional dan sekaligus sebagai filter terhadap pengaruh buruk globalisasi budaya.
4. Ikut memelihara dan memperjuangkan keselamatan, keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan republic Indonesia yang senantiasa mendapat Ridho Allah SWT.

### **Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan**

Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) adalah cabang dari kepengurusan Forkabi pusat, cabang ini biasa disebut sebagai ranting. Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) memimpin organisasi di tingkat Kelurahan/Desa dan melaksanakan kebijakan yang digariskan oleh organisasi. Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah ranting (MUSRAN) untuk masa jabatan 5 tahun. DPRT juga disahkan oleh DPC Forkabi dengan surat keputusan. DPRT terdiri dari Pimpinan Harian, Dewan Penasehat dan Sub seksi, seperti yang sudah terbentuk pada di Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan.

Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan ini berbatasan dengan kecamatan Kebagusan di sebelah utara, kecamatan Cilandak di sebelah barat, Ciganjur di sebelah timur dan kota Depok, provinsi Jawa Barat di sebelah selatan. Jagakarsa terdiri dari 7 RW, mayoritas penduduknya beragama Islam. Penduduk pribuminya mayoritas merupakan suku Betawi Modern dengan pemikiran maju dan berpendidikan tinggi, berbeda dengan betawi di kelurahan atau di kampung-kampung tetangganya. Di kelurahan ini terdiri dari beberapa kampung, dan pembagian lingkungan RW berdasarkan kampung. Kampung-kampung yang ada di lingkungan Kelurahan Jagakarsa antara lain: Babakan yaitu terkenal dengan setu babakan (perkampungan kebudayaan Betawi) (RW 01), Jagakarsa (RW 02, 05, 07), Kelapa Tiga (RW 03) dan Kampung Kandang (RW 04 dan 06). (Wawancara dengan Bapak H. Muhammad. Yusuf Asmawi S,Sos sebagai Ketua Lembaga


Musyawarah Kelurahan (LMK) Jagakarsa Jakarta Selatan pada 23 Juni 2018).

Meskipun saat ini Kelurahan tersebut sudah sangat berbeda dari jaman dahulu dimana dahulu kala suku Betawi sangat mendominasi diwilayah tersebut, saat ini suku pendata sudah sangat luar biasa banyaknya di Kelurahan tersebut. Mulai dari suku Jawa, Sumatera, Kalimantan, Madura, Sulawesi dan Tionghoa. Tetapi selama ini kedatangan suku-suku tersebut tidak pernah mengganggu ketenangan dan kedamaian di Kelurahan tersebut.

Berbeda dengan banyaknya suku pendatang yang tidak menimbulkan permasalahan, hal yang sangat prinsipil seperti agama masih dipegang teguh oleh masyarakat Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan. Masyarakat di kelurahan tersebut

mayoritas beragama Islam yang tidak sedikit diantara mereka masih banyak yang sangat Islami. Mulai dari pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak harian, mingguan ataupun bulanan, selalu rutin mereka adakan, tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang sudah rasional atau sedikit lebih terbuka dengan agama lain. Masyarakat yang tergolong kuat dalam beragama contohnya seperti masyarakat yang termasuk ke dalam keanggotaan dari Forkabi. Di lingkungan tersebut tidak banyak yang tahu tentang Forkabi kecuali masyarakat asli Betawi yang memang mengenal Forkabi adalah orang-orang yang sangat menjaga keetnisannya, kebudayaannya serta agamanya. Susunan kepengurusan Forkabi di wilayah kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan sebagai berikut:

**Bagan 1**  
**Struktur Keanggotaan DPRt Forkabi Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan**



### Pemilihan Umum DKI Jakarta 2017

Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 diselenggarakan pada 15 Februari 2017 pada putaran pertama dan 19 April 2017 untuk putaran kedua. Gubernur bertahan Basuki Thahaja Purnama (Ahok) kembali mencalonkan diri pada kontestasi politik kali ini. Pilkada ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga bagi Jakarta yang

dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan.

Pemilihan Gubernur kali ini diikuti oleh tiga pasangan kandidat dan banyak wajah baru yang muncul pada kontestasi politik kali ini. Tentunya, sangat menyita banyak perhatian bagi masyarakat Indonesia, terutama warga DKI Jakarta. Berikut ini merupakan daftar calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan nomor urut :

**Tabel 2**

#### Nomor Urut Kandidat dan Partai Politik Pengusung pada Putaran Pertama

No. Urut	Kandidat Gubernur	Kandidat Wakil Gubernur	Partai Politik Pengusung
1.	Agus Harimurti Yudhoyono	Sylviana Murni	1. Partai Demokrat 2. Partai Amanat Nasional (PAN) 3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2.	Basuki Tjahaja Purnama	Djarot Saiful Hidayat	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 2. Partai Golongan Karya (GOLKAR) 3. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 4. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
3.	Anies Rasyid Baswedan	Sandiaga Salahuddin Uno	1. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)


**Tabel 3**

#### Nomor Urut Kandidat dan Partai Politik Pengusung pada Putaran Kedua

No. Urut	Kandidat Gubernur	Kandidat Wakil Gubernur	Partai Politik Pengusung
2.	Basuki Tjahaja Purnama	Djarot Saiful Hidayat	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 2. Partai Golongan Karya (GOLKAR) 3. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 4. Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
3.	Anies Rasyid Baswedan	Sandiaga Salahuddin Uno	1. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3. Partai Amanat Nasional (PAN)

Pada putaran pertama, hanya dua kandidat yang lolos untuk melanjutkan ke putaran kedua, yaitu Ahok-Djarot dan Anies-Sandi dengan perolehan suara masing-masing 42.87% dan 39.76%. Memasuki putaran kedua, Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan dukungan kepada Anies-Sandi, jadi hasil akhir mereka diusung oleh tiga partai. Sementara, hasil akhir suara pemilukada DKI Jakarta putaran kedua yaitu Ahok-Djarot 42.05% dan Anies-Sandi 57.95%. Berikut adalah hasil akhir perolehan suara:

**Gambar 2**  
**Jumlah Suara pada putaran kedua**  
**Pilkada Jakarta 2017**



Dari hasil perolehan suara diatas menunjukkan bahwa pasangan Anies-Sandi lah yang memenangkan ajang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Dalam laporan yang dilangsir oleh KPU, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengatakan bahwa peran organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang ada di Jakarta sangat terasa, peran ormas semakin meningkat dan signifikan dalam mengawal Pilgub DKI Jakarta 2017 silam.

**Pola Patron Klien Anies-Sandi dan Forkabi**

Pada sub-bab ini penulis akan coba menguak tentang pertukaran sumber daya yang terjadi antara Anies-Sandi dan Forkabi dalam pemilihan Gubernur DKI

Jakarta 2017. Sesuai dengan teori James Scott yang penulis gunakan dalam penelitian ini, salah satu ciri hubungan patron klien adalah adanya suatu ketimpangan dalam pertukaran. Pada kasus pemilhan Gubernur DKI Jakarta 2017 yaitu antara Anies-Sandi dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), pertukaran sumber daya juga terasa hadir diantara hubungan keduanya. Merujuk pada 5 hal arus patron ke klien yang dipaparkan oleh James Scott, maka pertukarannya sebagai berikut :

1. Sarana Dasar Subsistensi, adalah jasa utama yang diberikan oleh patron. Anies-Sandi yang sedari kecil hidup di Jakarta dan dikekelingi oleh masyarakat etnis Betawi, paham betul bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat asli Betawi sesungguhnya adalah tetap eksisnya kebudayaan Betawi yang semakin hari semakin teriris. Point utama yang diberikan Anies-Sandi kepada Forkabi adalah harapan bahwa akan tetap dan semakin ditingkatkannya kebudayaan Betawi, seperti yang tertera pada berita berikut :

**Gambar 3**  
**Berita Anies-Sandi**




Sumber : metrotvnews.com

Gambar diatas adalah berita yang mengatakan bahwa Sandi sebagai Cawagub DKI Jakarta berjanji akan melindungi kebudayaan Betawi. Anies-Sandi mulai intens mendatangi perkampungan Betawi Setu Babakan ketika masa kampanye mereka.

2. Jaminan Krisis Subsistensi, sering kali Anies-Sandi mulai intens membantu Forkabi dalam melestarikan kebudayaan Betawi, salah satunya dengan cara mendatangi perkampungan Betawi Setu Babakan yang ada di kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan.
3. Perlindungan, perlindungan ini berarti melindungi klien dari gangguan atau tekanan dari pihak lain. Anies-Sandi yang notabene

sudah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, selalu totalitas dalam melindungi organisasi masyarakat Betawi agar tetap terus eksis dan dikenal oleh masyarakat luas. Tidak jarang banyak oknum yang ingin menjatuhkan organisasi masyarakat Betawi, misalnya seperti pernah beberapa kali posko Forkabi diserang, tetapi para anggota Forkabi tidak pernah meladeni, karena Forkabi adalah organisasi masyarakat yang sesungguhnya, bukan organisasi preman yang menggunakan kedok sebagai organisasi masyarakat. Berikut merupakan statement Sandi terkait perlindungan terhadap Forkabi :

**Gambar 4**  
**Pernyataan Sandi**



Sumber: swamed.com

Dari berita tersebut jelas bahwa Anies-Sandi akan selalu melindungi dan melestarikan kebudayaan Betawi, termasuk berbagai ancaman yang datang dari pihak luar. Apalagi kini sudah ada pergub pasal 47 ayat 1 bahwa pengelola hotel dan mall harus menyediakan hasil produk budaya Betawi, serta menggunakan pakaian Betawi ketika pelantikan pegawai di Balai Kota.

4. Pengaruh, dalam hal ini Anies-Sandi sebagai patron mampu memberikan pengaruh agar Forkabi beserta anggotanya tetap konsisten dalam memberikan dukungan kepadanya. Misalnya seperti selalu hadir ketika diundang oleh masyarakat Betawi termasuk Forkabi seperti gambar dibawah ini :

### Gambar 5

#### Anies Menghadiri kegiatan Forkabi



Gambar diatas adalah foto Bapak Gubernur Anies Baswedan beserta istri dan rombongannya yang turut hadir pada acara ulang tahun Betawi yang diadakan pada hari

Jumat -Minggu tanggal 27-29 Juli 2018. Acara yang diadakan di perkampungan Betawi Setu Babakan kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut, dihadiri oleh berbagai tokoh dan organisasi masyarakat Betawi. Acara tersebut diadakan setiap tahun untuk memperingati ulang tahun Betawi.

5. Jasa Kolektif Patron, secara internal, patron sebagai kelompok dapat melakukan fungsi ekonomi kolektif. Mereka bisa mengelola dan memberikan bantuan berupa subsidi untuk badan amal setempat, menyumbangkan tanah untuk kepentingan komunal, mendukung pelayanan public lokal dan sebagainya. Dalam kasus Anies-Sandi dan Forkabi, Anies-Sandi diibaratkan sebagai sosok yang mampu memberikan fungsi ekonomi kolektif bagi para anggota Forkabi, dalam artian bahwa patron dapat menyumbangkan kelebihan ekonominya untuk kegunaan kolektif kemasyarakatan. Mereka bisa memajukan kepentingan masyarakat dengan mensponsori berbagai kegiatan atau ikut aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Forkabi. Anies-Sandi selalu men-support berbagai kegiatan yang diadakan oleh Forkabi, seperti acara ulang tahun Betawi diatas, Anies-Sandi tidak hanya hadir, tetapi juga memberika sponsor untuk mendukung berjalannya acara tersebut.

Kelima unsur pertukaran sumber daya tersebut adalah arus pertukaran

dari patron kepada klien. Klien biasanya membalas dengan dukungan yang meliputi tenaga dan waktu serta suara. Dalam kasus Anies-Sandi dan Forkabi, Forkabi sangat mendukung Anies-Sandi dalam pemilukada DKI Jakarta 2018. Forkabi rela melakukan kampanye untuk mendukung Anies-Sandi seperti membentuk satgas di setiap RT dan RW, merekrut remaja karang taruna melalui RT dan RW, merekrut para remaja masjid untuk masuk ke dalam tim pemenangan Anies-Sandi serta merekrut ibu-ibu majelis ta'lim atau pengajian untuk dijadikan sebagai lumbung suara. (Wawancara dengan Bapak Taufik salah satu anggota Forkabi keluarahan Jagakarsa Jakarta Selatan pada 29 Juli 2018)

James Scott mengatakan bahwa hubungan patron klien merupakan hubungan spesial antara dua pihak dimana pihak yang memiliki status ekonomi politik yang lebih tinggi menggunakan pengaruh dan *resourceny* untuk melindungi dan memberikan manfaat pada pihak yang statusnya lebih rendah. Dalam hubungan seperti ini, imbalan yang diberikan klien dalam bentuk bantuan atau dukungan termasuk "pelayanan" kepada patron. Gejala patron klien dalam kehidupan ekonomi terjadi karena klien mendapatkan kemudahan-kemudahan dari patron.



Dalam sebuah hubungan patron klien, terdapat satu hal penting yaitu adanya unsur pertukaran barang atau jasa bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pola hubungan ini. Pemahaman dari hubungan patron klien adalah sebuah pertukaran, dengan asumsi dasar pertukaran yang terjadi dalam sebuah hubungan sosial ini menciptakan keuntungan-keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak, yaitu Anies-Sandi sebagai patron dan Forkabi sebagai klien.

Untuk kasus antara Anies-Sandi dan Forkabi, patron klien adalah salah satu bentuk dari pertukaran yang mengikat pula pola kekuasaan dalam kehidupan sosial manusia. Bentuk dari adanya pertukaran ini diciptakan melalui mekanisme interaksi langsung antara Anies-Sandi dan Forkabi dan kemudian memunculkan sebuah komunikasi langsung yang berorientasi pada capaian-capaian yang bersifat ekstrinsik (yaitu uang) dan juga intrinsik (yaitu respek hormat, pengaruh, kuasa dan jabatan politik). dengan adanya orientasi pada tujuan-tujuan tersebut, maka interaksi antara Anies-Sandi dan Forkabi tercipta melalui sebuah kontak langsung, ada saling tatap muka diantara keduanya, interaksi sosial seperti ini menggambarkan adanya rasa respek, saling menghormati diantara mereka untuk mencapai sebuah kesepakatan yang serius untuk tujuan akhir mendapatkan kebutuhan yang sifatnya juga sangat penting.

Patron klien sendiri merupakan interaksi sosial yang berasal dari hubungan vertical. Satu aktor memiliki peran yang lebih superior dibandingkan aktor yang lain. Aktor yang superior ini kemudian memberikan bantuan yang diperlukan kepada aktor yang lebih



inferior, sehingga secara norma aktor inferior tersebut merasa harus membalas kebaikan aktor yang kedudukannya lebih tinggi tersebut. Oleh karena itu, relasi patron klien sering juga disebut pertukaran antara aktor superior dengan aktor inferior.

### Kesimpulan

Kontestasi politik yang terjadi di DKI Jakarta pada tahun 2017 yaitu ketika pemilihan Gubernur, sangatlah menuai polemik. Dalam kompetisi pilkada langsung ini terjadi persaingan sengit di kalangan bakal calon, khususnya untuk memenangkan suara rakyat menggunakan manuver-manuver politik. Manuver politik inilah yang dijadikan alat untuk mengembangkan isu-isu serta wacana tentang calon kepala daerah, baik mengenai hal yang positif (pencitraan), maupun wacana yang bersifat negative (black campaign).

Manuver-manuver politik tersebut sangat dimanfaatkan oleh pasangan bakal calon Anies-Sandi, dimana pada saat itu Anies-Sandi mengandeng Forkabi sebagai salah satu tim suksesnya mengharapkan bahwa Forkabi bisa membuat mereka menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Hubungan antara Anies-Sandi dan Forkabi dapat dikatakan sebagai hubungan patron klien kesemua ciri dalam hubungan patron klien hadir didalam hubungan Anies-Sandi dan Forkabi. Seperti misalnya pertukaran mereka tidak setara, mereka melakukan pertukaran dengan face-to-face dan hubungan diantara mereka pun tetap berlangsung baik hingga saat ini, tidak hanya di masa pemilihan saja.

Selain itu, kelima arus pertukaran sumber daya yang dikatakan oleh Scott

juga turut hadir dalam hubungan antara Anies-Sandi dan Forkabi seperti sarana dasar subsistensi, jaminan krisis subsistensi, perlindungan, pengaruh, dan jasa kolektif patron. Kelima unsur tersebut memperkuat bahwa relasi yang terjalin antara Anies-Sandi dan Forkabi adalah relasi patron klien.

### Referensi

- AD/ART Dewan Pimpinan Pusat Forkabi, ditetapkan di Cisarua Bogor pada tanggal 29 Juni 2002
- Biografiku. (2012). Biografi Anies Baswedan Intelektual. Oktober. <http://www.biografiku.com/2012/10/biografi-anies-baswedan-intelektual.html>
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks : Sage
- Destrianita. (2017). Kepada FORKABI, Sandi Berjanji akan Melindungi Budaya Betawi. Juli <http://metro.tempo.co/read/888081/kepada-forkabi-sandi-berjanji-akan-melindungi-budaya-betawi>
- Rappler. (2016). KPUD Jakarta Undi Nomor Urut Cagub DKI Jakarta 2018. Oktober. <https://www.rappler.com/indonesia/berita/150254-kpud-jakarta-undi-nomor-urut-cagub>
- Scott, James C. (1972). "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia." *The Journal of Asian Studies*, Vol. 32, No. 1, pp.9. Diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/2053176>
- Is . (2017). Sandiaga: Budaya Betawi Tak Akan Dipinggirkan. Juli <http://www.swamedium.com/2017/07/01/sandiaga-budaya-betawi-tak-akan-dipinggirkan/>

## Era Post-Truth: Melawan Hoax dengan Fact Checking

Dudi Hartono

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Mercu Buana  
bungdudi@gmail.com

**Abstract:** *Hoax, fake news and false news is now a necessity that must be faced by people in this digital era. The production of false or false news can not be separated from the post-truth phenomenon, where truth no longer relies on fact but on subjective perspective (politics, religion, class, etc.). This phenomenon has put people into a situation of mutual suspicion. Audience can no longer tell which news or information is valid, which one is hoaxes. Post-truth phenomena can not be resisted by clarifying, because the opposite of post-truth is not the truth itself. Fact checking is the main instrument against post-truth.*

**Keywords:** *Hoax; Fact Checking; New Media dan Netizen; Post-Truth.*

**Abstrak:** *Hoax, fake news dan false news saat ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus dihadapi masyarakat di era digital ini. Produksi berita palsu atau bohong tersebut tidak lepas dari fenomena post-truth, dimana kebenaran tidak lagi bersandar pada fakta melainkan pada perspektif subjektif (politik, agama, golongan, dst). Fenomena ini telah menempatkan masyarakat kepada situasi saling mencurigai. Khalayak tidak lagi dapat membedakan mana berita atau informasi valid, mana yang hoax. Fenomena post-truth tidak bisa dilawan dengan melakukan klarifikasi, karena lawan post-truth bukan kebenaran itu sendiri. Fact checking adalah instrument utama dalam melawan post-truth.*

**Kata Kunci:** *Hoax; Fact Checking; New Media dan Netizen Post-Truth.*

### Pendahuluan

Kencangnya arus informasi di era digital yang begitu masif menyebabkan masyarakat yang terkoneksi dengan media daring menerima lubeiran informasi yang begitu hebat. Lubeiran informasi seperti ini tentu saja bisa dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan karena masyarakat sebagai khalayak informasi memiliki banyak alternatif informasi tentang sebuah masalah. Problem yang muncul dari situasi semacam ini adalah menyangkut kualitas dan kredibilitas isi dari informasi yang diterima masyarakat itu sendiri. Satu persoalan tadi masih ditambah

dengan miskinnya literasi yang dipunyai masyarakat secara umum. Hal ini membuat mereka tentu saja tidak dapat menimbang, memilah atau bahkan menilai mana informasi yang sah mana yang bukan. Masyarakat tidak memiliki kecakapan dalam menentukan mana informasi yang benar (*real news*), mana yang palsu (*fake news*), dan mana yang keliru (*false news*). Situasi semacam inilah yang kemudian menyuburkan perkembangan *hoax* di tengah masyarakat. *Hoax* diartikan sebagai sebuah berita bohong dengan memutarbalikan fakta yang sengaja diproduksi tujuan membangun opini untuk kepentingan pembuatnya.

*Hoax* tentu saja akan membuat mereka yang terpapar akan salah mengambil keputusan karena berdasarkan pada informasi palsu (*fake news*) ataupun keliru (*false news*).

Fenomena kemunculan *hoax* tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Jaringan internet berikut sarana media baru (*new media*) telah mengubah hubungan khalayak (*audience*) dengan media. Berbagai platform media baru yang populer disebut media sosial (*social media*) telah membuat hubungan khalayak dan media berada dalam hubungan interaktif. Pergeseran karakteristik khalayak luringsbagai penikmat atau konsumen informasi (objek pasif) menjadi khalayak daring (*netizen*) yang memerankan posisi konsumen sekaligus produsen informasi itu sendiri (subjek aktif). Pergeseran itu telah dimungkinkan dengan adanya media baru (*new media*) yang memiliki karakteristik *network, interactivity, information, interface, archive, dan simulation* (Gene dan Beer dalam Nasrullah, 2014:14). Karakteristik tersebut pada gilirannya mengubah perilaku khalayak itu sendiri. Dalam era digital, seperti dikutip dari Nasrullah (2014:63), Cesaro (2011:403) menyebut khalayak bisa menjadi konsumen sekaligus produsen informasi (*Prosumer*), atau dengan Burn (2010) menyebutkan dengan istilah berbeda *Producersage*, akronim dari kata bahasa Inggris; *Producer* (Produser) dan *Usage* (Pengguna).

Fenomena *Prosumer* maupun *Producersage* telah menempatkan masyarakat sebagai khalayak komunikasi tidak lagi pada posisi objek yang dideterminasi oleh media massa arus

utama. Khalayak kini turut terlibat dalam produksi informasi yang tersebar ke tengah masyarakat melalui perangkat media baru (*new media*) yang diakses secara bebas oleh masyarakat. Dengan menggunakan *platform* media sosial (*medsos*) khalayak siber (*netizen*) dengan mudah memproduksi informasi berdasarkan kepentingan yang dimilikinya. Dengan demikian masyarakat memiliki lebih banyak alternatif informasi daripada yang diberikan oleh media arus utama. Kecenderungan masyarakat bosan dijejali oleh informasi yang sarat dengan agenda politik para pemilik media arus utama membuat mereka seolah-olah menemukan sumber informasi baru yang memberikan perspektif berbeda atas sebuah peristiwa.

Luburan informasi yang dihasilkan melalui *platform* media sosial menempatkan masyarakat pada posisi yang bingung dalam memilih informasi yang mereka percayai. Apalagi sebagian besar informasi yang ada saling bertentangan. Jamak karena produksi informasi yang diviralkan melalui *platform* media sosial umumnya mengabaikan proses kerja jurnalistik yang mengedepankan akurasi, verifikasi fakta, etika dan hukum jurnalistik. Mereka bukanlah jurnalis profesional yang terikat kode etik jurnalistik sehingga, walaupun tidak disengaja, bias informasi akan sangat mungkin terjadi. Dari sinilah kemudian *hoax* lahir.

Dikutip dari Gumilar, et al (2017:26) menyebutkan: "Penelitian yang dilakukan Fahmi mengungkap 92,40% *hoax* di Indonesia diakui tersebar melalui media sosial (*facebook, twitter, Instagram dan Path*), berturut-turut 62,80% *hoax* tersebar melalui aplikasi

*chatting (whatsapp, line, telegram)* dan menempati nomer tiga, berturut-turut 34,90% *hoax* tersebar melalui situs web. Sedangkan bila didasarkan format-nya *hoax*, 62,10% yang tersebar berbentuk tulisan, sedangkan 37,50% berbentuk gambar dua dimensi. Riset Fahmi (2017), menemukan *hoax* paling populer di Indonesia 91,80% merupakan isu sosial politik, yang secara spesifik membahas terkait Pilkada dan Kebijakan atau Kinerja Pemerintah. Menyusul berturut-turut di nomer dua, yaitu isu SARA (Suku Agama Ras dan Antar-golongan) sebanyak 88,60%, berada di nomer ketiga, yaitu isu kesehatan.” Sementara itu sepanjang tahun 2017 seperti diberitakan laman *detik.com* pada Sabtu, 26 Agustus 2017 pemerintah cq Menkominfo telah memblokir 6 ribu situs terkait *hoax*. Di tengah luberan informasi seperti itu masyarakat kemudian cenderung mempercayai sebuah informasi berdasarkan apa yang diyakininya, dan siapa yang memproduksi atau menyebarkannya. Kecenderungan semacam ini membuat fakta tidak lagi berpengaruh dalam pembentukan opini public dibanding keyakinan dan opini personal. Hal ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan Jonah Berger dan Katherine Milkman (Struhar, 2014) menunjukkan bahwa berita-berita yang dibagikan secara viral melalui media sosial adalah berita yang mampu membangkitkan emosi positif atau negatif yang sangat kuat (*high-arousal emotions*) (Gumilar, at ak, p.35) . Fenomena ini kemudian disebut sebagai era *post truth*. Mengesampingkan fakta dan lebih mengedepankan keyakinan dan opini personal tentu saja memnbawa pengaruh pada hubungan horizontal di tengah

masyarakat, terlebih jika *hoax* tersebut bermuatan SARA dan digunakan untuk kepentingan politik praktis seperti yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Situasi tersebut akan melahirkan gap antarkelompok yang bisa meruncing dan menimbulkan konflik terbuka.

Berdasarkan uraian di atas adalah yang ingin diungkap dari penelitian ini adalah bagaimana *fact checking* menjadi instrument penting yang dapat digunakan dalam melawan serbuan *hoax* di media sosial.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik di mana penulis mengambil dan memfokuskan perhatian pada permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian. Hasil penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis untuk pengampilan kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemaparan objektif atas sebuah masalah melalui proses analisis.

Adapun Sugiyono (2009:2) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah sebagai berikut: “Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisifikasi masalah”. Sedangkan pengertian metode deskriptif analitis menurut Sugiyono (2009: 29) adalah: “Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.”

Selanjutnya penulis melakukan penelitian perpustakaan berupa pengamatan pada beberapa berita *hoax* di media arus utama, Penelitian perpustakaan sendiri merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik itu berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Menurut Kartini Kartono (1986:28) mengemukakan bahwa tujuan penelitian perpustakaan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang ada di perpustakaan, hasilnya dijadikan fungsi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian di lapangan.

### **Pengertian Post-Truth**

Era post-truth dapat digambarkan sebagai pergeseran sosial yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini. Pergeseran ini tidak lepas dari pengaruh menguatnya dunia digital dimana manusia terkoneksi satu sama lain dalam jaringan bernama internet. Kondisi ini membuat produksi informasi tidak lagi menjadi monopoli media arus utama, melainkan juga media sosial yang dikelola oleh masyarakat. Media mainstream yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi. Fakta-fakta bersaing dengan *hoax* dan kebohongan untuk dipercaya publik.

Kamus Oxford menjadikan *post-truth* sebagai “*Word of the Year*” tahun

2016. Berdasarkan keterangan editornya, jumlah penggunaan istilah tersebut di tahun 2016 meningkat 2000 persen bila dibandingkan 2015. Sebagian besar penggunaan istilah *post-truth* merujuk pada dua momen politik paling berpengaruh di tahun 2016: keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit) dan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat.

*Post truth* didefinisikan Kamus Oxford sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Kondisi ini memang memuncak dalam dua momen politik tersebut yang digerakkan oleh sentimen emosi. Dalam situasi tersebut, informasi-informasi *hoax* punya pengaruh yang jauh lebih besar ketimbang fakta yang sebenarnya.

Dalam penjelasan Kamus Oxford istilah *post-truth* pertama kali digunakan pada tahun 1992. Adalah Steve Tesich yang menggunakan istilah *post truth* di majalah *The Nation* ketika merefleksikan kasus Perang Teluk dan kasus Iran yang terjadi di periode tersebut. Tesich menggarisbawahi bahwa “kita sebagai manusia yang bebas, punya kebebasan menentukan bahwa kita ingin hidup di dunia *post-truth*.”

Sementara itu Ralph Keyes dalam bukunya *The Post-truth Era* (2004) dan pelawak Stephen Colber mempopulerkan istilah yang berhubungan terkait dengan *post-truth* yaitu *truthiness* yang kurang lebih sebagai sesuatu yang seolah-olah benar, meski tidak benar sama sekali.

Selain ditandai dengan merebaknya berita hoax di media sosial, era *post-truth* juga ditandai dengan kebingungan media dan jurnalisme khususnya dalam menghadapi pernyataan-pernyataan bohong dari para politisi. Jika di luar negeri nama Presiden AS Donald Trump acapkali dikaitkan dengan hoax dalam setiap pernyataan politiknya, di Indonesia fenomena *post truth* juga ditemui dengan tertangkapnya sekelompok orang yang tergabung dalam Saracen. Mereka adalah orang-orang yang secara sengaja menyebarkan *hoax* alias berita bohong untuk memenuhi kepentingan klien yang membayarnya. Al Rodhan dalam Setiawan (2017) menyebutkan karakter-istik utama dari politik *post truth* adalah:

1. Mengaduk-aduk masyarakat dengan hal-hal yang bersifat emosional,
2. Mengabaikan data dan fakta,
3. Mengutamakan dan mem-viral-kan berita yang belum tentu kebenarannya atau palsu,
4. Mengkombinasikan gerakan populis dengan teori-teori konspirasi yang masih butuh diuji lagi kebenarannya,
5. Mobilisasi narasi fiktif tentang figur atau peristiwa tertentu, dan
6. Memoles ketidakjujuran dalam membangun opini untuk memperkuat posisi sosial figur, kelompok, atau kepentingan tertentu dalam masyarakat yang semakin terbiasa dalam peradaban televisual, online, android, dan media sosial.

Di sisi lain *post-truth* juga memunculkan perdebatan klasik tentang nilai kebenaran itu sendiri. Dalam

perspektif konstruktivisme kebenaran berkelindan dengan subjektivisme dan relativisme. Sehingga kebenarannya menjadi kebenaran yang selalu diperebutkan. Fakta kemudian mengalami tantangan dan ditafsirkan secara berbeda. Kebenaran kemudian menjadi sebuah kepercayaan dalam suatu masyarakat tertentu.

### **Pengertian New Media dan Media Sosial**

Masyarakat selalu menjadi objek manipulasi bagi kekuasaan. Mereka menggunakan posisinya, termasuk perangkat media massa, yang mereka miliki untuk membuat masyarakat percaya pada kebenaran yang mereka tawarkan melalui informasi yang disebar. Kekuasaan menjadi dominan bagi masyarakat kelas bawah (proletar) dalam perspektif kelas seperti yang ditawarkan Marx. Namun dalam perkembangan dunia digital yang ditandai dengan pergeseran karakter khalayak membuat audience tidak lagi objek pasif dalam mengkonsumsi informasi yang ditawarkan, melainkan sekaligus menjadi produsen informasi itu sendiri. Media sosial kemudian memerankan peranan penting dalam perkembangan komunikasi di ranah daring. Menurut Nasrullah (2015:11) media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.

Bagi Castelss (Nasullah, 2015:78) dalam masyarakat jejaring atau *networking society*, informasi menjadi

content yang dipertukarkan antara pengguna media siber yang tidak berada dalam pemilihan antar sender dan receiver. Entitas memiliki peran ganda sebagai konsumen informasi sekaligus produsen informasi. Bahkan dalam kanal komunikasi yang semakin beragam dan model komunikasi yang juga semakin dipengaruhi oleh teknologi media baru (*new media*) ini, pengguna media siber bahkan telah menjelam menjadi *creative audience* (Castells, 2009:127).

Dengan demikian seperti disampaikan Nasrullah (2015) kehadiran media sosial memiliki implikasi terhadap media tradisional. Implikasi ini juga sekaligus menjadikan khalayak turut berpartisipasi aktif dalam memproduksi, mendistribusikan dan memperbincangkan informasi sebagaimana industri media arus utama. Nasrullah (p.40) mencatat setidaknya tiga implikasi tersebut, antara lain:

1. Menipisnya hegemoni dan berkembangnya demokratisasi media. Selama ini arus informasi diproduksi dan didistribusikan oleh media arus utama yang dicurigai memiliki agenda politik tersendiri. Apa yang penting menurut mereka belumlah tentu penting bagi khalayak. Di samping itu perbedaan perspektif antarmedia dalam melihat sebuah realitas atau peristiwa yang terjadi. Hal ini tidak bisa dipisahkan oleh faktor internal maupun eksternal media tersebut.
2. Berubahnya organisasi dan kultur media. Media arus utama berkerja menggunakan kerangka framing dalam mengkonstruksi realita menjadi sebuah berita. Penonjolan atas isu atau peristiwa tertentu, menyebabkan pengesampingan

terhadap fakta tertentu. Dalam konteks ini DeGeorge (1991) menggambarkan hubungan antara agenda media dan public dengan memunculkan tiga model yaitu kesadaran (*awareness*), penonjolan (*salience*) dan prioritas (*priorities*). Bagi Hall (1978) berita di media massa sangat tergantung dari: *pertama*, ideology masing-masing media, baik secara makro berupa pengaruh dari sistem politik yang dianut negara tempat media berada maupun mikro yaitu politik dalam institusi media, *kedua* manajemen redaksional, dan *ketiga* kebermanfaatan berita bagi khalayak. Sedangkan pada jurnalisme warga (*citizen journalism*) struktur redaksi dalam media arus utama menjadi kabur karena media sosial tidak membutuhkan struktur redaksi yang sebagaimana media massa tradisional lakukan. Tidak ada proses seperti produksi berita dalam media arus utama, yaitu proses penyuntingan berita misalnya. Tidak adanya aturan atau nilai bagaimana jurnalisme warga melakukan pemilihan dan pemilihan peristiwa yang akan diberitakan. Dalam kondisi tertentu nyaris mengabaikan kode etik jurnalistik.

3. Penjualan dan periklanan. Proses produksi berita yang dilakukan oleh media massa arus utama membutuhkan tenaga profesional dan berbiaya tinggi. Sehingga iklan menjadi bagian terpenting dalam menjalankan roda perusahaan. Kehadiran *new media* melalui jurnalisme warga (*citizen journalism*) menjadi tantangan baru bagi media

massa arus utama dalam memperebutkan kue iklan. Media massa arus utama pada akhirnya melakukan inovasi dengan melibatkan jurnalisisme warga seperti yang dilakukan *Kompas* dengan *Kompasiana*.

### **Pembahasan dan Hasil**

*Hoax* menjadi persoalan yang dihadapi sejumlah negara di dunia. Penyebaran berita bohong (*hoax*) telah menempatkan masyarakat pada situasi yang saling mencurigai dan terpecah berdasarkan perspektif dan pemahaman masing-masing atas sebuah peristiwa. Kekhawatiran akan bahaya *hoax* lebih lanjut membuat pemerintah cq Menkominfo pada tahun 2017 mengumpumkan telah memblokir 6.000 situs internet terkait penyebaran *hoax*. Seperti dilansir laman detik.com tertanggal Sabtu, 26 Agustus 2017, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani mengatakan, "Tiap hari ada situs yang diblokir, ada account yang diblokir, tiap hari ada laporannya, di websitenya ada data-datanya. Sekarang itu setiap memblokir di-publish. Ada laporan habis itu kita konsultasikan, habis itu kita lakukan cyber patroli," pungkas Samuel.

Kencangnya produksi *hoax*, *fake news* maupun *hate speech* tidak bisa dilepaskan dari peristiwa politik nasional seperti Pilpres 2014 yang berlanjut pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, di mana masyarakat terbelah pada dua poros utama pendukung Jokowi versus Prabowo yang kemudian terkonversi melalui dukungan kepada Ahok-Djarot versus Anies-Sandy. Kendati dua peristiwa politik itu sudah berlalu namun dampak dari peperangan wacana di media sosial masih terasa hingga hari ini.

Terlebih saat ini kita akan menghadapi gelaran Pilpres 2019 yang masih merefleksikan pertarungan antara kubu Jokowi versus Prabowo.

Salah kasus yang mencuat dan menjadi perhatian public belum lama ini adalah masalah revitalisasi Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada 26 Juli 2018, yang baru saja diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tak lama setelah acara seremonial peresmian itu beredar video pidato Anies yang mengklaim rencana revitalisasi itu digagas oleh dirinya. Tak butuh waktu lama kemudian muncul berbagai berita lainnya yang isinya saling berlawanan.

Fenomena tersebut tak lain merupakan bagian dari post-truth yang tengah mewabah di seantero dunia. Khalayak kini lebih memercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan (politik, agaman, dst), maupun informasi yang disebarkan oleh orang atau kelompok yang memiliki pandangan yang sama. Situasi ini jelas mengabaikan fakta sebagai sesuatu yang suci dalam praktik produksi informasi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jonah Berger dan Katherine Milkman (Struhar, 2014) yang menunjukkan bahwa berita-berita yang dibagikan secara viral melalui media sosial adalah berita yang mampu membangkitkan emosi positif atau negatif yang sangat kuat (*high-arousal emotions*) (Gumilar, at ak, p.35).

Pengaruh teknologi juga ternyata turut menyuburkan *hoax* maupun *fake news*. Teknologi filter bubble, yaitu Algoritma yang sejatinya diciptakan untuk memudahkan pencarian di Facebook dan membantu pengiklan menysasar target pasarnya, justru menjadi bumerang bagi demokrasi. Jejak digital



pengguna Facebook dapat menyebabkan seseorang terisolasi secara intelektual di dunia maya. Mengapa? Sebagai sebuah simpul komunikasi, misi Facebook adalah membuat nyaman penggunanya berlama-lama tinggal dan berinteraksi pada platform mereka. Untuk itu Facebook menyingkirkan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan *mindset* penggunaannya. *Filter bubble* merupakan faktor penting dalam semakin berpengaruhnya *fake news*, *hoax* dan *hate speech* (Pariser, 2011; Rader dan Gray, 2015)

Distribusi atas informasi yang saling bertentangan itu dilakukan oleh akun-akun media sosial pendukung masing-masing. Mereka umumnya dengan mengutip situs media non arus utama maupun website jurnalisisme warga (*citizen journalism*) sebagai pendukung argumentasi mereka masing-masing. Namun ada juga yang mengunggah link atau alamat url dari media arus utama sebagai pendukung argumentasi mereka. Tentu saja jika informasi atau berita yang ditulis sesuai dengan perspektif politik atau keyakinan pandangan kelompoknya masing-masing.

Menyikapi sengkabut informasi hoax tadi sejumlah media daring, antara lain *tirto.co.id* dan *detik.com* melakukan pemeriksaan fakta (*fact checking*). Pemeriksaan fakta (*fact checking*) menjadi langkah yang harus dilakukan dalam melawan post-truth yang terefleksikan melalui hoax, fake news maupun hate speech. Karena menurut penjelasan Dr. Hariyatmoko dalam sebuah kuliah yang diselenggarakan LSF Cogito pada 21 Desember 2017 mengatakan bahwa lawan dari post-truth bukanlah kebenaran itu sendiri. Karena

pada dasarnya post-truth itu penyangkalan atas kebenaran. Sehingga upaya klarifikasi kemudian menjadi sia-sia. Dan, Hariyatmoko, menyebutkan bahwa lawan dari post-truth adalah *fact checking* (pemeriksaan fakta).

Pemeriksaan fakta (*Fact checking*) seperti disampaikan Kelly Born dalam tulisan berjudul *Truth in Politics: Misinformation and Fact Checking Movement* di laman website *hewlwt.org* mengatakan setidaknya dilakukan dengan tiga tujuan, yang mungkin dalam pikiran masing-masing dengan khalayak berbeda, terkait:

1. Untuk khalayak yang lebih luas, adalah guna meningkatkan pemahaman terhadap masalah dengan membalas misinformasi
2. Untuk jurnalis lain, adalah guna membantu mengalikan budaya dari "katanya" menjadi pemeriksaan fakta yang lebih besar
3. Untuk politisi, pakar politik atau (lebih baru lagi) jaringan berita, adalah guna meminta pertanggungjawaban mereka dan mencegah pernyataan yang salah.

Terkait hal itu kemudian *Tirto.co.id* melalui laporannya berjudul *Kronologi Revitalisasi Lapangan Banteng dan Perang Disinformasi* melakukan pemeriksaan fakta (*fact checking*) dengan melakukan penelusuran atas pemberitaan yang telah dipublikasikan kepada khalayak seputar revitalisasi Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

*Tirto.co.id* mengawali laporannya dengan menuliskan berita seperti ini: Tidak lama setelah Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lapangan Banteng diresmikan pada 25 Juli 2018, beredar luas di media sosial sebuah video pendek

berdurasi 34 detik. Video itu memuat potongan suara Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, saat memberikan sambutan dalam acara peresmian tersebut berikut suara-suara sahutan: “Yang merancang dan menyiapkan desain dari nol... (disusul suara sahutan: “Siapa yang bilang, woy siapa yang bilang? Ahok, Ahok yang rancang, Ahok”) Video itu dengan segera menuai banyak respons, termasuk respons yang menganggap Anies Baswedan tidak tahu malu karena tidak menyebut nama Ahok (Basuki Tjahja Purnama). “Nemu nih.... emang bener udah putus urat malunya tuh orang... 😏,” cuit akun Twitter yang sama. Sama seperti suara yang muncul dalam potongan video itu, sejumlah warganet memberi pendapat perlunya menyebut nama Ahok dalam riwayat revitalisasi Lapangan Banteng.

Sementara artikel yang diterbitkan *Antara* menyatakan bahwa pada saat peresmian berlangsung memang muncul beberapa orang yang datang dengan baju kotak-kotak, berteriak serta membawa spanduk, salah satunya bertuliskan: “Terima kasih Ahok-Djarot.” Kontroversi terus bergulir. Sebuah artikel dari *Portal Islam* memberi pandangan lain soal protes pendukung Ahok, dengan menyodorkan informasi berupa pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengapresiasi kerja Sandiaga Uno Wakil Gubernur DKI Jakarta atas revitalisasi Lapangan Banteng. Artikel itu mencoba memberikan informasi bahwa revitalisasi dimulai oleh tantangan yang disodorkan Sri Mulyani kepada Sandiaga, dan tidak ada kaitannya dengan Ahok.

Dan bagaimana hasil penelusuran Titro.co.id terkait perang disinformasi atau hoax tersebut? Portal berita yang memiliki tagline *jernih, mengalir dan mencarhkan* ini menuliskan laporannya secara kronologis dimulai dari ketika Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta (oktober 2016), ketika itu untuk pertama kalinya mengemukakan gagasan ingin mendesain ulang kawasan itu.

(Oktober 2016) Cuitan Ahok di Twitter Pada 27 Oktober 2016, pukul 2:40 AM, akun twitter @basuki\_btp pernah berujar bahwa pada Agustus 2017 akan ada fasilitas bertaraf internasional di Lapangan Banteng untuk kegiatan warga Jakarta. (November 2016) Han Awal & Partners Architect mengunggah video yang memaparkan desain rancangan induk (masterplan) revitalisasi Lapangan Banteng. Firma arsitek ini dimiliki oleh Yori Antar. Yori juga terlibat dalam pembangunan di RPTRA Kalijodo. (Maret 2017) Sumarsono kembali menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan posisi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, yang menjalani cuti masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia akan menjabat sejak 7 Maret 2017 hingga 15 April 2017. Plt Gubernur DKI Jakarta Soemarsono memimpin Rapat Pimpinan Paparan Masterplan Revitalisasi Lapangan Banteng pada 15 Maret 2017. Pembahasan mengenai revitalisasi itu terekam dalam video resmi yang diunggah Pemprov DKI Jakarta. Pembaca dapat melihat pernyataan Soemarsono mulai menit ke 12:47 pada video. Dalam rapat itulah Soemarsono berkata: “Terus kemudian, groundbreaking-nya kapan? Minggu depan? (mendapat jawaban dari

peserta rapat, "Bisa dimulai minggu depan") Agendakan. Pesan Pak Ahok memang agendakan dahulu. Tapi sebelum ground breaking, temen-temen Kominfo, bagian humas kita. Kita ini, kan, punya problem di Jakarta ini. Program hebatnya banyak, ya toh? Betul-betul prestise. Luar biasa terobosannya, tapi publikasi kita kurang. Kurang menggema. Kurang menggigit. Ibarat makanan kurang nendang. Kira-kira gitu loh. Sekarang bikin bisa nendang bagaimana. Kalau kulinernya nendang tanya Pak Sekda tahu di mana tempatnya. Kalau program itu nendang, oleh karena itu besok groundbreaking bagian yang harus dipublikasikan." Keesokan harinya, pada 16 Maret 2017, Pemprov DKI Jakarta mengunggah informasi Rencana Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau Lapangan Banteng. Sebuah video resmi Pemprov DKI Jakarta mengunggah video yang berisi informasi Rencana Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau Lapangan Banteng 2017. Dalam video terlihat materi desain rancangan induk revitalisasi yang pernah diunggah Han Awal & Partners Architect.

Pada 17 Maret 2017, Plt Gubernur DKI Jakarta Soemarsono melaksanakan Ground Breaking Revitalisasi Lapangan Banteng. Peristiwa itu lagi-lagi direkam dan diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta.

(Juni 2017) Pelaksanaan proyek Revitalisasi Lapangan Banteng ternyata berjalan tersendat-sendat. Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta Gamal Sinurat dalam pernyataannya kepada media menyebut bahwa Pemprov DKI dan perusahaan swasta masih menyusun perjanjian kerja sama dan perjanjian pemenuhan kewajiban. Salah satu persoalannya adalah Pemprov DKI

juga mesti membangun GOR dari dana yang ada.

(Agustus 2017) Sebuah video resmi yang diperoleh dari Pemprov DKI Jakarta menunjukkan proses Penandatanganan MoU antaran Pemprov DKI Jakarta dengan PT Rekso Nasional Food. MoU ini terkait proyek revitalisasi Lapangan Banteng. Pembaca dapat melihat pernyataan (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mulai dari menit ke 12:47 dalam video tersebut.

Saat itu Djarot berkata: "Sebetulnya ide untuk merevitalisasi kawasan Lapangan Banteng dari Pak Ahok sudah lama, waktu itu kita diskusi bagaimana, lapangan banteng itu bisa digunakan, dimanfaatkan oleh warga Jakarta. Untuk olahraga, sehingga kita butuh lapangan sepakbola, sehingga kita gunakan rumput sintesis sehingga bisa digunakan"

(Oktober 2017) Pada 6 Oktober 2017, ditandatangani perjanjian antara PT Sinar Mas Teladan dengan Pemprov DKI Jakarta soal Pemenuhan Kewajiban Pelampauan Nilai KLB. Salah satu poin dalam dokumen menunjukkan informasi soal "Penataan Kembali Lapangan Banteng Segmen Tugu Irian Barat dan Taman Sisi Selatan yang terletak di Lapangan Banteng, Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat".

(Desember 2017) Akun Youtube resmi Sandiaga Uno mengunggah video Sandiaga yang sedang meninjau perkembangan proyek revitalisasi. Tampak seseorang memberi paparan kepada Sandiaga. Terdengar percakapan: "Dan juga mungkin nanti kita juga sampaikan sampaikan kendala yang perlu bantuan dari Pak Sandi." Sandiaga

menjawab: "Siap, oh perlu bantuan. Siap Siap." "Terutama masalah perizinan, Pak."

(Mei 2018) Sebuah video dari pos kota TV merekam pernyataan Sri Mulyani dan Sandiaga Uno usai mengunjungi Lapangan Banteng pada 7 Mei 2018. Pembaca dapat melihat pernyataan tersebut mulai menit ke 12:47 pada video. Sri Mulyani: "Pak Sandi waktu habis dilantik, menjadi wagub, dan bertemu saya pada waktu itu, dimana ya?". Sandiaga menjawab: "Di acara ini Bu, ada acara di tempat Ibu". Sri Mulyani: "Di tempat saya, saya tunjukkan kepada Pak Sandi, ini lapangan Banteng, ya bener, waktu itu untuk mempromosikan kerjasama pemerintah dan swasta, badan usaha, beliau mewakili pemerintah DKI. Dan karena sebagai tamu di Kementerian Keuangan, saya sampaikan, Pak Sandi ini di depan Kementerian Keuangan ada taman, yang saya itu sudah gak pernah bisa menikmati, dan menurut saya seharusnya Pemerintah DKI perbaiki. Saya tanya: Saya atau Pak Sandi yang mau benerin? Dia bilang waktu itu: Take over it, biar janji kalau sudah bagus akan ditunjukkan ke saya. Hari ini saya rasa quite impressive, less than five months, kurang dari lima bulan, Pak Sandi sudah mengundang saya untuk melihat kemajuan Lapangan Banteng."

(Juli 2018) Sebuah video merekam kegiatan peresmian Lapangan Banteng pada 25 Juli 2018. Pembaca dapat melihat mulai menit ke 20:40 pada saat Anies Baswedan mulai memberi sambutan. Melalui video yang utuh itu pulalah, pembaca dapat mendengar pernyataan Anies Baswedan saat itu. "Dan yang juga perlu secara khusus kita berikan apresiasi, yang merancang dan

menyiapkan grand design dari nol, Bapak Yori Antar. Alhamdulillah proses rancangan ini telah berjalan dengan baik. Dan kita sama-sama pada malam ini menyaksikan Lapangan Banteng sebagai lapangan yang bersejarah kembali ditata. Pemanfaatannya pun bervariasi. Tadi saya sempat dengar cerita dari Pak Yori bagaimana proses, bagaimana inovasi kreasi dilakukan di sini" Sebelumnya Anies Baswedan menyebut beberapa nama yang berjasa terhadap Lapangan Banteng, salah satunya adalah Henk Ngantung. Selain pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 1960 hingga 1964, Henk Ngantung juga adalah seniman yang merancang patung di kawasan Lapangan Banteng.

Sementara itu detik.com yang juga melakukan *fact checking* atas video sambutan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menampilkan video sambutan itu secara utuh berikut transkripnya. Detik.com juga menampilkan informasi seputar suasana saat Gubernur DKI Jakarta itu berpidato. Dalam berita itu disebutkan ketika Anies mengucapkan kalimat, "Dan yang juga perlu secara khusus kita beri apresiasi yang merancang dan menyiapkan *grand design* dari nol...", Ucapan Anies tidak terdengar utuh karena tertutup suara keriuhan warga yang merekam. Mereka menyatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-lah yang merancang desain renovasi Lapangan Banteng tersebut.

Terdapat dua perbedaan mendasar atas upaya *fact checking* yang dilakukan dua porta daring tersebut, yaitu pada Tirto.co.id mereka melakukan penelusuran secara kronologis sehingga dapat menjawab perdebatan siapa

penggagas revitalisasi itu? *False news* yang terjadi lewat potongan video sambutan Anies tidak menjadi penjonjolan (*saliency*) dalam *fact checking* yang dilakukan *Tirto.co.id*. Sedangkan pada Detik.com mereka justru melakukan penjonjolan (*saliency*) pada potongan video sambutan tersebut. Portal news daring itu hanya mengedepankan fakta terjadinya *false news* lewat potongan video yang dimaksud.

### Kesimpulan dan Saran

1. Dari pemaparan penulis di atas bahwa *fact checking* yang diupayakan dua media daring arus utama itu mampu menjawab polemik berkepanjangan yang diakibatkan disinformasi atau *hoax, fake news dan false news*. Penyajian fakta yang dilakukan melalui pola kerja jurnalistik yang terukur etika dan profesionalitas membuat fakta-fakta tersebut nyaris tak bisa dibantah. Bukanlah upaya mudah melakukan *fact checking* terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan oleh *hoax, fake news dan false news*. Butuh kemampuan profesional dengan jumlah tenaga yang tidak sedikit, termasuk biaya yang lumayan besar. Untuk itu perlunya keterlibatan lembaga-lembaga pers untuk lebih sering melakukan *fact checking* atas polemik yang muncul di masyarakat. Namun *fact checking* tidak serta merta menyoal individu-individu yang sebelumnya telah terpapar *hoax, fake news dan false news*, untuk itulah penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: Institusi pers, termasuk asosiasi wartawan, untuk lebih masif lagi melakukan *fact*

*checking*, dan bertindak sebagai *hoax buster*.

2. Perlunya meningkatkan kemampuan teknologi sebagai instrument pendukung melakukan *fact checking*.
3. Aksi nyata pemerintah cq Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Siber Nasional dalam menangkal dan melakukan tindakan hukum yang keras kepada para pelaku pembuat *hoax, fake news, false news* maupun *hate speech*. Upaya ini tentu saja tanpa mengabaikan proses hukum dan menjaga demokrasi yang sudah berkembang baik.
4. Melakukan pendidikan terkait literasi media.

### Referensi

- Al-Rodhan, Nayef, (2017), *Post-Truth Politics, the Fifth Estate and the Securitization of Fake News*. Link artikel: <https://www.globalpolicyjournal.com/blog/07/06/2017/post-truth-politics-fifth-estate-and-securitization-fake-news>
- Feldman, Tonny, (2005), *An Introduction to Digital Media*, London&New York, A Blueprint Book.
- Gumilar, et. Al (Februari 2017), *Literasi Media; Cerdas Menggunakan Media Sosial dalam Menganggulangi Berita Palsu (Hoax)* oleh Siswa SMA. Link artikel: <http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/16275>
- Kurniawan, Frendy-tirto.co.id, (27 Juli 2018), *Kronologi Revitalisasi Lapangan Banteng dan Perang Disinformasi*. Link berita: <https://tirto.id/kronologi-revitalisasi-lapangan-banteng-dan-perang-disinformasi-cP1d>

- Nasrullah, Rully, (2014) Teori dan Riset Media Siber (cyberspace), Jakarta, Prenadamedia Grup.
- Nasrullah, Rully, (2015) Media Sosial, Jakarta, Simbiosis Rekatamedia.
- Pariser, Eli, (2011), The Filter Bubble: How the New Personalize Web in Chaning What We Read and How We Think, Penguin.
- Rader. Emilee & Gray. Rebecca, (2015), Understanding User Beliefs about ALgorithmic Curation in the Facebook News Feed, Association for Compuing Machinery. Link artikel: <https://scholars.opb.msu.edu/en/publications/understanding-user-beliefs-about-algorithmic-curation-in-the-face>
- Ramdhani, Jabbar-Detik.com (27 Juli 2018), Heboh Potongan Pidato Anies di Lapangan Banteng, Ini Versi Utuhnya. Link berita: <https://news.detik.com/berita/4136314/heboh-potongan-pidato-anies-di-lapangan-banteng-ini-versi-utuhnya>.
- Stevensson, Nick, (2003), Culutral Citizenship: Cosmopolitan Question, Ingris,Open University Press.
- Sugiyono, (2009), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta.
- Setiawan, Ikhwan (25 September, 2017), Media Sosial, Politik Post-Truth dan Tantangan Kebangsaan. Link berita: <http://matatimoer.or.id/2017/09/25/media-sosial-politik-post-truth-dan-tantangan-kebangsaan/>
- Wildan-Detik.com. (26 Agustus 2017), Koinfo: Hampir 6.000 Situs Diblokir Terkait Hoax dan Pornografi. Link berita: <https://drive.google.com/file/d/1Rtn4dkkZ0vKKUxSov518GacTozBPipP-/view>

## **Nasionalisme dan Identitas Etnisitas: Memahami Problematika Identitas Keetnisan dan Keindonesiaan dalam Demokrasi**

**Eko Wahyono, Yopi Perdana Kusuma, Hamidi**

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Tangerang.

ekowahyono10@gmail.com , Perdana\_aspro@yahoo.com, midi66@yahoo.co.id

**Abstract** : Nationalism has always been an issue that will never exist in a multicultural country like Indonesia. The main purpose of this paper is to understand the problem of keanan and keindonesiaan. This research method uses literature study by using references from national journals and journals relevant to scientific papers. Repopulating the nationalist nationalism nationally or to Indonesia without eliminating the identity of ethnicity is the common ideals of the Indonesian nation and state with its people. The large number of issues of conflict and self-interest are inseparable from the identity of ethnicity or on the basis of disillusionment with the central government, leading to the increasingly multiethnic complexity in Indonesia. Multiethnicity as the grace of God Almighty should be grateful to all the people of Indonesia. Divisions and problems related to ethnicity in indonesia back together in the perspective of the spirit of nationalism.

**Keywords:** Democracy; Ethnicity; Nationalism.

**Abstrak:** Nasionalisme selalu menjadi isu yang tidak akan pernah usai dalam negara multicultural seperti Indonesia. Tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk memahami problematika identitas keetnisan dan keindonesiaan. Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan menggunakan referensi dari jurnal nasional, jurnal internasional dan juga buku yang memiliki relevansi dengan fokus kajian tulisan ini. Membumikan kembali semangat nasionalisme kebangsaan atau ke Indonesia tanpa menghilangkan identitas etnisitas adalah cita-cita bersama bangsa dan negara Indonesia dengan masyarakatnya. Banyaknya isu konflik dan keinginan memisahkan diri dari Indonesia tidak lepas dari semangat identitas etnisitas atau atas dasar kekecewaan kepada pemerintahan pusat, menyebabkan semakin kompleksitasnya pengelolaan multietnis di indonesia. Multietnisitas sebagai anugerah tuhan yang maha Esa sudah selayaknya disyukuri oleh semua masyarakat Indonesia. perpecahan dan permasalahan yang berkaitan dengan ketnisan dan keindonesia kembali dipahami bersama dalam persfpektif semangat nasionalisme.

**Kata kunci:** Demokrasi; Etnisitas; Nasionalisme.

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki masyarakat paling plural Fakta tersebut, dapat diketahui dari struktur masyarakat Indonesia yang heterogenitas etnik, dimana secara horizontal ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa,

agama, adat istiadat, dan primordialisme. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan bawah (Parekh 2008). Struktur sosial yang sedemikian kompleks tersebut, menjadikan Indonesia selalu menghadapi permasalahan konflik antar etnik,

kesenjangan sosial, dan sulit membangun integrasi secara tetap.

Indonesia sebagai negara yang multietnik, Indonesia tidak dapat lepas dari permasalahan nasionalisme yang selalu menjadi tantangan bagi persatuan di antara masyarakat Indonesia. Permasalahan tersebut, memicu munculnya nasionalisme di Indonesia sebagai jawaban untuk mempersatukan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Kumbara (2008) menyatakan bahwa ketika dominasi kekuatan pemerintah pusat goyah oleh dampak krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia dan desakan reformasi politik nasional, akhirnya konflik-konflik antara suku bangsa dan agama menjadi marak dalam perpolitikan Indonesia. hubungannya, dengan reformasi ini, konflik-konflik yang berbasis suku bangsa yang berkaitan dengan isu pembangunan yang tidak merata dan marginalisasi suku bangsa atas suku bangsa lain menjadi faktor utama. Fenomena nasionalisme di Indonesia dengan segenap problematikanya merupakan sebuah bahan kajian yang menarik untuk dipahami secara mendalam (Noor 2010).

Orde Reformasi dan Otonomi Daerah yang dilaksanakan sejak 1999 telah memunculkan kembali masalah identitas etnik di Indonesia. identitas etnik menjadi perdebatan publik karena isu ini bersentuhan langsung dengan politik kekuasaan (Kristinus 2011). Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa semangat kembali kepada nilai-nilai primordial dirasakan makin tumbuh dan menguat setelah reformasi berlangsung (Noor 2010). Fenomena tersebut, terjadi di hampir berbagai wilayah di Indonesia seperti di Aceh, Papua, Timor-Timor, Riau, Manado hingga sampai ke Bali. Fenomena tersebut, memperlihatkan nilai-nilai partikular dan identitas primordial serta nilai-nilai lokal melalui berbagai ekspresi baik dalam bentuk sentimen etnis maupun keagamaan.

Krisis multidimensi Indonesia, akhirnya membuka seluruh "topeng" sampai ke bagian-bagian yang tersembunyi. Nasionalisme Indonesia masa kini sedang mengalami degradasi dengan meningkatnya konflik-konflik antaretnik, antaragama, dan fenomena disintegrasi bangsa. Konflik antaretnik dan antaragama di Indonesia sejak tahun 1997. Konflik-konflik yang terjadi di wilayah Indonesia yang dilatar belakangi oleh agama atau etnik, telah kembali mempertanyakan masa depan nasionalisme kebangsaan Indonesia kedepannya.

Konteks masyarakat Indonesia, ketika euforia 'perubahan' di bawa oleh 'reformasi' dan pasca runtuhnya rezim otoriter, muncul agenda pemekran wilayah atas dasar asumsi-asumsi etnisitas yang lebih spesifik seperti Makasar, Banten, Papua, dan Riau. Euforia itu kemudian diikuti dengan konflik ketegangan etnis yang dipicu oleh keterpurukan dan kesenjangan ekonomi di beberapa wilayah mulai dari Sambas, Aceh, Atambua (pengungsi eks Timor timor), sampai dengan Papua (Abdillah 2002). Permasalahan yang dimunculkan oleh politik etnis akan senantiasa menjadi persoalan dan memberikan arahan sebagai probelm yang termasuk sukar dewasa ini.

### Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode referensi pustaka. Pustaka yang digunakan adalah jurnal nasional dan internasional terbaru dengan relevansi yang sama dengan fokus kajian dalam tulisan ini. Pertanyaan penelitian yang ingin di jawab dalam penelirtian ini yaitu: *Pertema*, bagaimana nasionalisme dan identitas Etnis di Indonesia?. *Kedua*, Bagaimana problematika Identitas Keetnisan dan Keindonesiaan?. *Ketiga*, Bagaimana mengelola keragaman identitas etnis di



Indonesia melalui semangat nasionalisme?

### Hasil dan Diskusi

#### Etnisitas Sebagai Awal Bangkitnya Nasionalisme

Indonesia bukanlah penerus kerajaan-kerajaan di Indonesia, tetapi tidak dapat dihilangkan bahwa kondisi bangsa dan negara Indonesia yang memiliki banyak etnik dapat menjadi modal yang positif untuk kemajuan negara Indonesia itu sendiri (Mahendara 2015). Akan tetapi, apabila masyarakat yang ada tidak dapat memanfaatkan secara optimal dari berbagai keuntungan yang ada pada setiap etnik akan terjadi sebaliknya, seperti banyaknya terjadi konflik baik konflik laten ataupun konflik yang sudah memuncak yang memunculkan kekerasan. Setiap arena di Indonesia menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk dikaji karena banyaknya etnik yang berada pada setiap arena.

Analisis kekuatan identitas etnik tampak dalam arena kehidupan (sosial, politik, dan ekonomi). *Pertama*, arena ekonomi, kekuatan atau kuasa identitas etnik di arena ini digunakan aktor sebagai instrumen untuk mengonsolidasikan massa berbasis etnik, menggalang massa, dan melakukan manuver politik pemekaran wilayah dan pilkada (Tirtosudarmo *et al.*, 2006 dalam Sjaf 2014). *Kedua*, arena politik, kuasa identitas etnik oleh aktor lokal digunakan untuk memobilisasi suara saat berlangsungnya pilkada LSI 2008 dalam Sjaf 2014). *Ketiga*, arena sosial, kuasa identitas etnik yang terintegrasi dalam diri aktor lokal dikonstruksi untuk membangun kesadaran baru dari tekanan nilai-nilai luar (kumbara 2008 dalam Sjaf 2014).

Anthony D. Smith seorang pemikir politik yang secara khusus mengemukakan teori tentang etnisitas sebagai awal dari bangkitnya nasionalisme. Dalam bukunya *The ethnic*

*Origins of Nations* (1986), Smith mengemukakan kontribusi etnisitas terhadap nasionalisme, dimana masalah transisi dari loyalitas dan identitas etnis menjadi sebuah bangsa. Smith menekankan kontinuitas loyalitas (kesetiaan) dan identitas etnis di satu pihak dan kebangsaan serta paham kebangsaan dipihak lain (Abdillah 2002). Kontinuitas antara etnisitas dan nasionalisme akan senantiasa masih relevan untuk menjadi pembicaraan dalam pembentukan negara, atau akan memunculkan persoalan-persoalan baru bagi suatu negara yang terdiri dari berbagai macam etnis (multietnis).

### Analisis

#### Nasionalisme dalam Konteks Kebangsaan Indonesia

Nasionalisme tidak muncul dengan begitu saja tanpa proses evolusi makna melalui media bahasa (Supardan 2010). Studi Semantik Guido Zernatto (1944) dalam Supardan (2010), kata "*nation*" berasal dari kata latin '*natio*' yang berakar pada kata nascor 'saya lahir'. Selama kekaisaran Romawi, kata *natio* secara peyoratif dipakai untuk mengolok-olok orang asing. Beberapa ratus tahun kemudian pada abad pertengahan, kata *nation* digunakan sebagai nama kelompok pelajar asing di universitas-universitas (seperti Permias untuk mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat sekarang).

Kata *nation* mendapatkan makna baru yang lebih positif dan menjadi umum dipakai setelah abad ke-18 di Prancis (Supardan). Ketika itu, Parlemen Revolusi Prancis menyebut diri mereka sebagai *assemblee nationale* yang menandai transformasi institusi politik, dari sifat eksklusif yang hanya diperuntukan bagi kaum bangsawan ke sifat egaliter dimana semua kelas meraih hak yang sama dengan kaum elite dalam berpolitik. Setelah peristiwa tersebut, makna kata *nation* menjadi seperti sekarang yang merujuk pada bangsa atau

kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara. Definisi *nation* merupakan istilah yang lebih tepat daripada pengertian bangsa yang masih mengandung unsur-unsur anggapan bahwa anggota-anggota bangsa yang bersangkutan berasal dari nenek moyang yang sama (). Banyaknya gerakan-gerakan kebangsaan di Eropa yang menentang kerajaan-kerajaan besar seperti: Austria-Hongaria, Turki, dan Prancis. Kemudian, terpecah menjadi negara-negara kecil yang merdeka. Kemudian timbul arti 'nasion' yang merupakan inti dari paham nasionalisme.

Menurut Renan (1990), kategori nasionalisme dalam terminologi klasik, melihat bahwa salah satu unsur esensial dari suatu bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri atas komunitas manusia yang saling merasa kesetiakawanan dengan satu sama lainnya. Tjokrowinoto (1996) dalam Supardan, berpendapat bahwa nasionalisme dapat memainkan dua peran pokok yaitu; pertama, sebagai ideologi yang mengatasi loyalitas dan solidaritas parochial. Kedua, sebagai mekanisme pertahanan terhadap ancaman kekuatan eksternal baik kekuasaan kolonial, *penetrasi transnational corporation, multinational corporation*, maupun lembaga-lembaga internasional lainnya pengaruh globalisasi. Semuanya itu, memerlukan elaborasi nasionalisme yang tidak hanya menekankan aspek ideologi politik. bentuk nasionalisme romantik, kewarganegaraan, kebudayaan, perekonomian, etnik, maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Suatu bangsa terbentuk dari pengalaman bersama di masa lampau. Hal ini berarti bahwa sejarah 'bersama'lah yang membentuk suatu nasion. Bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah bagaimana pada masa lalu nasionalisme dapat dibangun yang akhirnya dapat menjadi alat melepaskan diri dari

belenggu penjajahan, sehingga dapat menjadi suatu negara yang mempunyai wibawa dan merdeka, dengan terwujudnya dasar negara yaitu Pancasila. Apabila memahami sejarah Indonesia, dimana bangunan nasionalisme yang pernah ditegakkan oleh para pejuang, pahlawan, dan pendiri bangsa ini adalah nasionalisme yang anti terhadap kolonialisme, artinya nasionalisme yang terbangun untuk mewujudkan bagaimana bangsa ini merdeka dan bebas dari belenggu kolonialisme.

Nasionalisme Indonesia tidak dapat disamakan dengan nasionalisme Barat, karena nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang bersenyawa dengan keadilan sosial, anti kolonialisme, yang oleh Bung Karno disebut *socio-nasionalisme* Kartodirdjo (1999) dalam Miftahuddin. Nasionalisme yang demikian adalah nasionalisme yang menghendaki penghargaan, penghormatan, toleransi kepada bangsa atau suku bangsa lain. Dalam konteks Indonesia, pengalaman penderitaan bersama sebagai kaum terjajah melahirkan semangat solidaritas sebagai suatu komunitas yang mesti bangkit dan hidup menjadi bangsa merdeka.

### **Nasionalisme Etnis**

Hubungan antara etnisitas dan nasionalisme sangat erat dalam pembentukan isme kebangsaan yang terjadi pada awal abad ke-19 ketika terjadi revolusi, masa fasisme, masa-masa pembentukan bangsa-bangsa, pasca perang Dunia I dan II. Etnisitas dan Nasionalisme merupakan sentral kaitannya dengan politik (Abdillah 2002). Tidak terhitung perang, pemberontakan, dan konflik terjadi sebagai akibat dari nafsu ketika bangsa, kesanakfamiliaran, dan kekeluargaan muncul dalam diri manusia. Sepuluh juta kehidupan diperkirakan telah lenyap antara 1945-1975 akibat dari adanya konflik dan kekerasan etnis.

Total perkiraan yang lain, dua juta sejak tahun 1975 dan masih terus bertambah. Ratusan ribu orang meninggal pada pertengahan 1990-an.

### **Ujian Nasionalisme**

Semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami kegooyahan, akibat dari krisis internal bangsa dan terpaan arus globalisasi (Widiuseno 2010). Keinginan untuk eksis dan hidup bersama yang tumbuh dari akar kepahlawanan, kesamaan penderitaan dan kemuliaan di masa lalu kini semakin surut. Jiwa nasionalisme bangsa harus ditumbuh kembangkan kembali dengan memanfaatkan sisi peluang dalam tantangan globalisasi.

Nasionalisme atau peri kebangsaan digunakan Soekarno sebagai asas kebangsaan Indonesia (asa pertama dalam Pancasila) dimaksudkan semua golongan yang berselisih akan dipersatukan dalam perjuangan mewujudkan suatu negara kebangsaan (*nation state*) Indonesia yang merdeka. Semua kelompok, golongan, etnisitas dan wilayah di nusantara bagian-bagian yang membentuk satu kesatuan besar bernama Indonesia.

Ernest Renan dalam bukunya *Qu'est ce Qu'une Nation* menyatakan bahwa hakikat nasionalisme adalah keinginan untuk hidup bersama dan keinginan untuk eksis bersama, bertumpu pada kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual yang berakar pada kepahlawanan masa lalu yang tumbuh karena kesamaan penderitaan dan kemuliaan di masa lalu (Widiuseno 2010). Globalisasi sering ditempatkan sebagai tantangan bagi negara kebangsaan. Tantangan bisa berbuah positif, bisa juga negatif. Fakta menunjukkan sampai saat ini bangsa dan negara Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan kebangsaan. Persoalan yang berawal dari krisis

ekonomi berkembang ke arah krisis politik, dan akar-akar masalahnya menjaral sampai ke krisis moral.

Permasalahan tingkat internasional, Indonesia masih dikenal sebagai salah satu negara korup di dunia. Permasalahan internal, rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, lemahnya penegakan hukum, meningkatnya semangat primordialisme, perselisihan ideologi, politik, agama, dekadensi moral, kemiskinan dan pengangguran, serta makin rusaknya lingkungan hidup, semakin mengancam kelanggengan persatuan bangsa Indonesia.

### **Mengelola Keragaman Etnis dengan Nasionalisme**

Membumikan kembali semangat nasionalisme kebangsaan atau ke Indonesiaan tanpa menghilangkan identitas etnisitas adalah cita-cita bersama bangsa dan negara Indonesia dengan masyarakatnya. Banyaknya isu konflik dan keinginan memisahkan diri dari Indonesia tidak lepas dari semangat identitas etnisitas atau atas dasar kekecewaan kepada pemerintahan pusat, menyebabkan semakin kompleksitasnya pengelolaan multietnis di Indonesia.

Identitas yang menonjol pada diri kita adalah identitas suku, agama, dan kewarganegaraan. Pengelolaan keragaman di Indonesia terutama yang berlatar belakang etnisitas bukanlah merupakan perkara gampang. Banyaknya konflik kekerasan yang terjadi akibat mengutunya identitas suku tertentu yang bertabrakan dengan etnis lain, dan pemerintah tidak dapat mengelolanya dengan baik. Menangani permasalahan tersebut, penting untuk membumikan kembali semangat nasionalisme kebangsaan Indonesia (Fauzi *et al.*, 2014). Identitas etnis dapat berkembang menjadi identitas bangsa. Pada titik inilah etnis atau suku sebagai suku-bangsa.

Identitas etnis agar tetap terjaga penting untuk semua kalangan bersatu menjaga kesatuan dan persatuan dengan saling menghargai perbedaan di antara etnis di Indonesia dengan dukungan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kesatuan kebangsaan.

### Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang kompleksitas sosial budayanya. Hidup anggota-anggota dari kurang-lebih 500 kelompok etnis yang berbicara dengan bahasa masing-masing di samping bahasa Indonesia. selain itu, apapun permasalahan yang dihadapinya, negara Indonesia tetap mempertahankan adat-istiadat serta identitas etnisnya sendiri. Multietnisitas sebagai anugrah tuhan yang maha Esa sudah selayaknya disyukuri oleh semua masyarakat Indonesia. perpecahan dan permasalahan yang berkaitan dengan ketnisan dan keindonesia kembali dipahami bersama dalam perspektif semangat nasionalisme. Hal yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah bisa melihat bagaimana trajektori, dinamika dan demokrasi di Indonesia pada kelompok milenial dan juga digital. Akhir-akhir ini banyak kasus politik lokal dan juga demokrasi nasional yang terkait langsung dengan media digital sebagai salah satu alat untuk mendulang popularitas partai politik dan juga politikus itu sendiri.

### Referensi

- Abdillah U. 2002. Politik Identitas Etnis: Pergulatan tanda Tanpa Identitas. Magelang (ID): Yayasan Indonesia.
- Fauzi IA, Panggabean SR, Mubarok H, Firawati T. 2014. Mengelola Keragaman: Pemolisian Kebebasan Beragama di indonesia. Yogyakarta (ID): Yayasan Wakaf Paramadina.
- Kustanto. 2009. Krisis Negara Kebangsaan dan Kebangkitan Etnonasionalisme. [Internet].

[Diunduh 2017 Juni 03]. Tersedia pada:

[https://www.researchgate.net/publication/265563519\\_KRISIS\\_NEGARA\\_KEBANGSAAN\\_DAN\\_KEBANGKITAN\\_ETNONASIONALISME](https://www.researchgate.net/publication/265563519_KRISIS_NEGARA_KEBANGSAAN_DAN_KEBANGKITAN_ETNONASIONALISME).

- Miftahuddin. Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Pancasila. Yogyakarta (ID): [Internet]. [Diunduh 2017 Juni 03]. Tersedia pada: <file:///C:/Users/Acer/Downloads/Artikel%20Nasionalism%20Pancasila.pdf>.
- Parekh B. 2008. Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Yogyakarta (ID): Kanisius.
- Sjaf, S. 2014. Politik Etnik: Dinamika Politik Lokal di Kendari. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Widuseno I. 2010. Nasionalisme dan tantangannya di Indonesia. Volume 16 No. 2 Maret 2010.

## Politik Ruang dan Hukum Masyarakat Akur Cigugur

**Ibnu Asqori Pohan, Reynaldi Istanto**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Brawijaya  
ibnuasqoripohan@gmail.com, reyistanto@gmail.com

**Abstract:** Customary land rights land conflicts in Indonesia are latent potential conflicts. Not visible but has a big potential to 'explode' and become big. The common pattern of disputes is the vertical pattern between the state (PTPN and Perhutani) and indigenous peoples. But the conflict that was highlighted in this study was the internal conflict of indigenous groups, namely Akur Cigugur. This study analyzes the space production process carried out by Djaka Rumantaka through legal channels in the dispute over ulayat land in Mayasih Block, Cigugur District. The law itself has specifications about the validity of a space. Further the law is a contestation arena from various interests of the parties to the dispute who want to control a space. Djaka Rumantaka through the law was able to force the Akur Cigugur indigenous people to negotiate their customary land which they previously believed to be ancestral heritage. The spatial and political theory presented by Franz von Benda Beckmann, Keebet von Benda Beckmann and Anne Griffiths provides an important lens in viewing the law. Beckmann's theory is able to explain this phenomenon because law is one of the ways and tools to construct, organize, and legitimize space and its boundaries.

**Keywords:** Customary Land, Customary Rights, Law, and Space Politics.

**Abstrak:** Konflik tanah adat hak ulayat di Indonesia merupakan potensi konflik yang bersifat laten. Tidak tampak namun berpotensi besar untuk 'meledak' dan menjadi besar. Pola sengketa yang jamak terjadi adalah pola vertikal antara negara (PTPN dan Perhutani) dan masyarakat adat. Namun konflik yang menjadi sorotan dalam studi ini adalah konflik internal kelompok masyarakat adat yakni Akur Cigugur. Studi ini menganalisis proses produksi ruang yang dilakukan oleh Djaka Rumantaka melalui jalur hukum dalam sengketa perebutan tanah ulayat di Blok Mayasih Kecamatan Cigugur. Hukum sendiri telah memiliki spesifikasi tentang validitas sebuah ruang. Lebih lanjut hukum merupakan arena kontestasi dari pelbagai kepentingan pihak-pihak yang bersengketa ingin menguasai sebuah ruang. Djaka Rumantaka melalui hukum mampu memaksa masyarakat adat Akur Cigugur untuk bernegosiasi atas tanah adat yang sebelumnya mereka yakini sebagai warisan leluhur. Teori ruang dan politik yang dipaparkan oleh Franz von Benda Beckmann, Keebet von Benda Beckmann dan Anne Griffiths memberikan lensa penting dalam memandang hukum. Beckmann teori mampu untuk menjelaskan fenomena ini karena hukum merupakan salah satu cara dan alat untuk mengkonstruksi, mengorganisir, dan melegitimasi ruang dan batas-batasnya.

**Kata kunci:** Tanah Adat; Hak Ulayat; Hukum; dan Politik Ruang.

## Pendahuluan

Secara yuridis hak-hak masyarakat adat telah diakui oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 18B ayat 2. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara secara tegas mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Hak akan tanah dan ruang atau yang biasa dikenal dengan hak *ulayat* adalah salah satu hak masyarakat adat yang dilegitimasi oleh negara. Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 tahun 1999, hak *ulayat* adalah hak bagi masyarakat adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut yang ditujukan bagi kelangsungan hidup masyarakat adat. Selanjutnya menurut Ardiwilaga hak *ulayat* adalah hak masyarakat adat untuk menggunakan dengan bebas tanah – tanah yang berada dalam lingkungannya guna kepentingan persekutuan masyarakat hukum adat dan anggota – anggotanya (Zaman, 2016:94).

Konsepsi hak *ulayat* berdasarkan hukum adat mengandung nilai-nilai komunalistik-religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual (Musnita, 2008). Nilai-nilai religius magis yang terkandung di tanah *ulayat* membuat batas-batas tanah *ulayat* sulit untuk diukur, mayoritas masih diturunkan berdasarkan mitos setempat. Batas-batas tanah *ulayat* yang kurang jelas ini sering kali menimbulkan konflik persengketaan tanah baik yang

terjadi antara rakyat berhadapan dengan negara, rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta, dan konflik antara rakyat (Musnita, 2008).

Konflik tanah atau yang umum dipahami sebagai konflik agraria jamak terjadi di Indonesia. Bahkan konflik ini merupakan salah satu konflik yang hampir tidak memiliki solusi khususnya di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, dan pulau Sumatera secara umum serta banyak pulau lain di luar Pulau Jawa di Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi umumnya bersifat vertikal dimana masyarakat adat akan berhadapan dengan negara maupun dengan perusahaan swasta yang umumnya banyak dibekingi oleh oknum-oknum TNI/Polri. Kasus sengketa tanah *ulayat* yang melibatkan negara dapat dilihat dalam kasus di Keret Merauke Jayapura yang bersengketa dengan Dinas Kehutanan, dan Komunitas adat Kanar yang bersengketa dengan Pemerintah di Desa Labuang Badas, Sumbawa. Selain dengan pemerintah kasus sengketa yang biasa terjadi adalah persengketaan tanah antara masyarakat adat dan perusahaan swasta, contoh kasus seperti yang terjadi pada konflik Mesuji Lampung, dimana masyarakat adat bersengketa dengan PT. Huma Indah Mekar, dan kasus lainnya yakni Suku Sakai Riau dengan PT. Murini Wood Indah Industri.

Konflik horizontal antara masyarakat adat masih jarang sekali terjadi, terlebih konflik yang melibatkan keturunan tokoh adat dengan masyarakat adat. Salah satu komunitas adat yang saat ini sedang mengalami konflik horizontal tersebut adalah komunitas masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang berpusat di Paseban Tri Panca Tunggal,

Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Masyarakat AKUR merupakan sekelompok masyarakat adat yang masih menjaga nilai-nilai lokal dan adat Sunda sesuai dengan ajaran leluhurnya. Persengketaan tanah yang terjadi dalam kasus ini adalah persengketaan antara masyarakat adat AKUR berhadapan dengan salah satu keturunan Pangeran Madrais yaitu Djaka Rumantaka.

Kontestasi persengketaan tanah *ulayat* ini bermula pada tahun 2009 ketika Djaka Rumantaka menggugat hak kepemilikan tanahnya di daerah blok Mayasih sebagai hak milik pribadi ke Pengadilan Negeri Kuningan (Damayana, 2017). Berdasarkan pengakuan Djaka Rumantaka tanah tersebut merupakan tanah kepemilikan Ibunya Ratu Siti Djenar Alibassa yang diwariskan oleh Pangeran Tedja Buana pada 17 Mei 1970 melalui pemberitahuan secara lisan kepada seorang juru tulis (Damayana, 2017). Berlandaskan pengakuan tersebut Djaka Rumantaka, menggugat masalah ini pada tahun 2009 ke Pengadilan Negeri Kuningan dengan bukti pendukung kepemilikan tanah yang ia miliki.

Pernyataan yang disampaikan oleh Djaka Rumantaka kontradiktif dengan yang disampaikan oleh Dewi Kanti selaku *Girang Pangaping* atau sesepuh adat. Menurut Dewi Kanti tanah tersebut selama ini telah dipahami sebagai tanah komunal kepemilikan masyarakat adat Cigugur yang ditujukan untuk kepentingan bersama bukan pribadi (Irfan, 2017). Tanah yang digugat oleh Djaka Rumantaka diketahui merupakan rumah tinggal dari salah seorang *Abdi Dalam* bernama E. Kusnadi. Rumah ini dikonseptualisasikan dengan pelbagai corak khas masyarakat adat Cigugur. Rumah

tersebut berfungsi sebagai tempat bermalam para tamu yang datang ke Paseban dan tempat menjaga pusaka. Maka dari itu seiring berjalannya waktu rumah ini bukan hanya berfungsi sebagai rumah tinggal, melainkan rumah ini telah diproduksi menjadi rumah pendukung kegiatan Paseban (Istanto, 2018).

Namun selayaknya tanah adat lainnya, rumah ini tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat. Kekosongan status hukum dan lemahnya bukti kepemilikan masyarakat adat di atas tanah *ulayat* blok Mayasih menyebabkan terbukanya celah persengketaan dan dimanfaatkan oleh Djaka Rumantaka.

Dari pemaparan di atas dapat kita lihat tanah menjadi sebuah entitas yang diperebutkan. Politik ruang menyatakan bahwa tanah merupakan bagian dari ruang yang dapat diperebutkan (Istanto, 2018). Menurut Lefebvre ruang adalah sebuah produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial ekonomi sehingga ruang itu tidak netral dan pasif (Aminah, 2015). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa yang diperebutkan oleh masyarakat adat AKUR dan Djaka Rumantaka merupakan sebuah perebutan produk politik.

Uraian yang lebih dalam perihal perspektif ruang Lefebvre dalam melihat ruang sebagai suatu produk politik dalam konteks politik ruang masyarakat Akur Cigugur, juga menjadi salah satu ulasan dalam studi penulis tentang konflik tanah adat *ulayat* ini. Namun, dalam uraian tulisan kali ini, penulis memiliki fokus pada konstruksi ruang dan hukum oleh masyarakat Akur Cigugur melalui perspektif Beckmann dan Griffiths.

Kajian tentang ruang dan politik memberikan sudut pandang yang penting dalam memandang hukum. Hal tersebut

menurut Franz von Benda Beckmann, Keebet von Benda Beckmann dan Anne Griffiths disebabkan karena hukum merupakan salah satu cara dan alat untuk mengkonstruksi, mengorganisir, dan melegitimasi ruang dan batas-batasnya (Beckmann & Griffiths. 2009:3).

Ruang yang telah dibangun oleh masyarakat adat akan terkalahkan tanpa adanya legitimasi hukum. Tuntutan Djaka Rumantaka lebih memenuhi kriteria hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, dalam kasus ini Djaka Rumantaka dapat memenangkannya hingga pada tingkatan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan No.21/PK/Pdt/2014 pada tanggal 18 Juni 2014. Sistem hukum menentukan klaim mereka sendiri terhadap validitas di ruang sosial dan fisik (Beckmann & Griffiths. 2009:3).

Penelitian ini lebih dalam akan menganalisis bagaimana proses produksi ruang yang dilakukan oleh Djaka Rumantaka melalui jalur hukum dalam sengketa perebutan tanah *ulayat* di Blok Mayasih Kecamatan Cigugur. Hukum sendiri telah memiliki spesifikasi tentang validitas sebuah ruang. Lebih lanjut hukum merupakan arena kontestasi dari pelbagai kepentingan pihak-pihak yang bersengketa ingin menguasai sebuah ruang. Maka dari itu akan menjadi temuan yang menarik ketika menganalisis produksi ruang melalui hukum karena hukum merepresentasikan arena di mana politik ruang diberlakukan dan dinegosiasikan.

### **Ruang dan Hukum**

Dalam tulisan ini ruang tidak dimaknai sebagai sebuah entitas kosong yang abstrak dan tidak bermakna,

melainkan ruang dimaknai sebagai sebuah produk sosial politik. Seperti yang telah disinggung diawal tulisan bahwa ruang merupakan produk politik yang diperebutkan, maka dalam penciptaan sebuah ruang terdapat pelbagai kepentingan. Bagi Lefebvre kontestasi yang terjadi dalam perebutan suatu ruang meliputi perjuangan kelas-kelas yang ingin menguasai ruang tersebut (Lefebvre, 1991).

Kontestasi perebutan ruang akan berujung pada klaim pihak mana yang lebih berhak dalam menguasai suatu ruang. Maka dari itu dalam mengkaji permasalahan ruang diperlukan lensa hukum. Hukum sangat krusial karena ia tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan ruang yang dibentuk oleh konteks sosio-spasial. Para agen hukum baik Hakim, ahli hukum, pejabat administrasi dan masyarakat dapat merepresntasikan dan mengevaluasi ruang dalam pelbagai cara. Menurut Bloomley dengan demikian legalitas representasi ruang harus dilihat berdasarkan siapa yang membentuk dan persaingan sosial politik yang terjadi di bawah hukum (Lefebvre, 1991).

Menurut Franz von Benda Beckmann, *et.al* sistem hukum menentukan klaim mereka sendiri terhadap validitas di ruang sosial dan fisik (Beckmann & Griffiths. 2009:5). Sebagian besar ruang yang diciptakan oleh hukum memiliki batasan yang jelas. Hukum merupakan cara terpenting untuk mengkonstruksi, mengorganisir, dan melegitimasi ruang dan batas-batasnya (Beckmann & Griffiths. 2009:3).

Hukum mengatur ruang dengan tujuan yang lebih spesifik dengan rezim hukum khusus yang dilapiskan pada jaringan politik dan administratif. Hukum



telah menetapkan pelbagai wilayah dengan jelas seperti zona ekonomi, zona perencanaan kota, 'masalah' atau 'keamanan', zona yang terkait dengan sumber daya manajemen, seperti masyarakat desa, hutan, daerah pertanian, reservasi alam dan lahan lapang, atau bidang properti yang dibatasi dalam sistem pendaftaran kadaster (Beckmann & Griffiths. 2009:5).

Indonesia merupakan negara yang memiliki kondisi hukum jamak/pluralisme. Selain hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di Indonesia telah lebih dahulu berkembang hukum-hukum adat yang mengatur norma dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam kondisi pluralisme hukum seperti ini tumpang tindih tafsir ruang dijiwai dengan makna politik, ekonomi, moral atau keagamaan yang berbeda dan kompleks (Beckmann & Griffiths. 2009:7). Masing-masing hukum memiliki klaim tersendiri terhadap legitimasi dan validitas ruang. Sebagai contoh situs-situs suci dan ruang reservasi alam yang telah ditetapkan oleh hukum adat belum tentu dilegitimasi oleh hukum positivis. Maka dari itu dalam kondisi pluralisme hukum seperti ini ruang didefinisikan secara berbeda, masing-masing memiliki klaim tersendiri terhadap ruang, hal ini yang menyebabkan terjadinya konflik serius dalam perebutan ruang.

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang holistik dan dapat menjelaskan permasalahan penelitian secara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, peneliti

melebur diri dalam *setting* sosial yang diteliti, mengamati orang-orang dalam lingkungan tersebut dan ikut serta dalam aktivitas masyarakat yang diteliti (Marsh & Stoker, 2011 : 240).

Desain penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah eksplanatoris. Peneliti menggunakan eksplanatoris dalam penelitian produksi ruang adat *ulayat* ini dikarenakan peneliti berusaha untuk memperkuat dan menguji temuan Franz von Benda Beckmann, *et.al* tentang keterkaitan ruang dan hukum. Dalam kasus ini peneliti membahas tentang bagaimana peran hukum dalam memproduksi ruang yang ada di masyarakat adat Cigugur.

### **Relasi Masyarakat AKUR dengan Djaka Rumantaka**

Masyarakat adat AKUR dahulu lebih dikenal dengan komunitas masyarakat Agama Djawa Sunda (ADS) (Berdasarkan keterangan Okky Satrio (2017) Agama Djawa Sunda (ADS) merupakan sebutan yang dibuat oleh pihak luar untuk para pengikut Madrais. ADS yang diamini oleh masyarakat adat adalah singkatan dari "Anjawat Lan Anjawab Roh Susun-susun Kang Den Tunda" yang berarti memilih dan menyaring getaran yang ada di alam semesta yang senantiasa berinteraksi dengan kehidupan manusia), didirikan oleh Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat atau yang biasa dikenal dengan Pangeran Madrais, Kyai Madrais atau Rama Madrais. Pangeran Madrais dilahirkan pada tanggal 9 Mulud 1765 (1833 Masehi) di Susukan Ciawigebang (Ratna, Kanti, dkk., 2016). Beliau merupakan keturunan Pangeran Gebang dari Pangeran Alibassa dan R. Kastewi

yang berasal dari keturunan Tumenggung Jayadipura. Kelompok masyarakat adat ini melestarikan dan menjaga nilai-nilai kebudayaan Sunda yang telah diturunkan oleh leluhurnya. Berdasarkan Surat Bupati Kuningan M. Achmad ke Residen RPM van Der Meer pada tanggal 15 Juni 1925 yang ditemukan oleh Dr. Widy Nugrahanto di Belanda, komunitas adat ini telah berdiri sejak tahun 1885 di Cigugur dan pada tahun 1925 masyarakat Agama Djawa Soenda yang didirikan oleh Pangeran Madrais ini meminta pengakuan ke pemerintah (Nugrahanto, 2017). Pangeran Madrais aktif menulis hingga akhir hayatnya pada tahun 1939, tulisan-tulisan ini lantas diturunkan untuk generasi berikutnya sebagai panduan kehidupan dan bermasyarakat.

Sepeninggalan Pangeran Madrais kepemimpinan masyarakat adat digantikan oleh Pangeran Tedja Buana. Semasa hidupnya Pangeran Tedja Buana menikah sebanyak dua kali, pernikahan pertama adalah dengan Raden Nyi Mas Arinta, dari hasil pernikahan pertama ini Pangeran Tedja Buana dikaruniai tiga anak putri yakni: Ratu Pusaka Nawangsasih Alibassa, Ratu Dewi Alibassa, Ratu Siti Djenar Alibassa. Setelah Raden Nyi Mas Arinta meninggal, Pangeran Tedja Buana menikah Raden Siti Saodah, dari pernikahan ini dikaruniai tujuh orang anak –salah satunya Pangeran Djatikusumah Alibassa. Pangeran Tedja Buana Alibassa meninggal pada tanggal 5 April 1978, sesuai dengan pesan manuskrip yang telah dituliskan oleh Pangeran Madrais sewaktu masih hidup tingkat kepemimpinan masyarakat AKUR diturunkan kepada Pangeran Djatikusumah. Manuskrip itu berbunyi:

*“Yeu kalamula aya agama sunda nu raja ratu. Sunda baheula nya nu ngarana ilmu pameradan ngarajina. Ngajar mati dialajar mati nyatrus turun kaputra. Punggunng jati nu jatikusumah nya euweuh deui taya iati ajar mati diajar mati uga meh katrusan ku ratu ratu raja cina belanda hindu ari ieuraja anyar anu anyar nu keur kakara kata ngatakeun blok na buah nadi lawang pasenetan kakara eukeur ajar dialajarkeun agama hirup nu hirup ayana di dunya tea nu mana aya ngiblating ratu.”*

Terjemahan bebas: “Ini asal mula tuntunan adat Sunda Wiwitan yaitu ilmu kesempurnaan, *hirup sajatining mati*, diturunkan pada putra Jatikusumah tidak lain untuk menata kehidupan yang menegakkan keadilan” (Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 371Pdt/2016/PT.BDG).

Atas dasar manuskrip itu maka Pangeran Djatikusumah diangkat menjadi pemipin AKUR yang ketiga. Penggugat yang saat ini menuntut kepemilikan tanah di Blok Mayasih adalah Djaka Rumantaka, beliau merupakan salah satu anak dari Ratu Siti Djenar Alibassa yang merupakan hasil pernikahan Pangeran Tedja Buana dengan Rd. Nyi Mas Arinta, istri pertama. Jadi Djaka Rumantaka sendiri masih memiliki garis keturunan dari pemimpin adat. Sampai saat ini masyarakat adat AKUR masih dipimpin oleh Pangeran Djatikusumah.

### **Pembahasan**

Tanah *ulayat* yang menjadi perebutan oleh masyarakat adat AKUR Cigugur dengan Djaka Rumantaka adalah tanah darat seluas 224 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok Mayasih RT.029 RW.010, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kuningan,

Jawa Barat. Tanah tersebut selama ini menjadi tempat tinggal dari salah seorang Abdi Dalem yang juga merupakan seniman masyarakat adat AKUR Cigugur bernama E. Kusnadi.

Tanah di Blok Mayasih tersebut dahulu merupakan gunung batu yang menjadi tempat berolahraga dan bertanam bagi masyarakat adat (Hasil Wawancara dengan Abah Badra masyarakat adat AKUR Cigugur pada tanggal 25 November 2017). Kebutuhan mengembangkan kebudayaan dan kesenian di masyarakat adat AKUR membuat tanah tersebut diamanahkan oleh Pangeran Tedja Buana, ketua adat pada saat itu, ke keluarga E. Kusnadi untuk membantu pengembangan kebudayaan pada tahun 1972.

Berlandaskan amanat tersebut lantas rumah ini diproduksi oleh E. Kusnadi menjadi rumah pendukung kegiatan masyarakat adat dengan pelbagai simbol-simbol yang memiliki keterkaitan dengan *Paseban Tri Panca Tunggal* seperti relief, ukiran-ukiran, lukisan dan patung. Maka dari itu seiring berjalannya waktu bukan saja sebagai rumah tinggal tapi melainkan menjadi rumah satelite yang mendukung kegiatan Paseban sekaligus menjadi tempat menjaga pusaka dan tempat bermalam tamu-tamu yang hadir di *Paseban Tri Panca Tunggal*.

Meskipun tanah tersebut telah diproduksi menjadi bagian penting dari masyarakat adat AKUR, tanah tersebut tidak memiliki bukti administratif berkekuatan hukum yang kuat. Keluarga E. Kusnadi tidak mengurus kepemilikan tanah di Blok Mayasih karena tanah yang ditempati saat ini bukan ditujukan untuk kepentingan individual melainkan kepen-

tingan bersama masyarakat adat (Hasil wawancara dengan Ira Indrawardana pada tanggal 22 November 2017). Lebih lanjut manuskrip yang ditinggalkan oleh leluhur masyarakat adat mengatur bahwa tanah yang ditinggalkan bukan untuk dimiliki pribadi melainkan demi kepentingan warga bersama.

Maka dari itu keluarga ini tidak memiliki bukti administratif yang kuat. Bukti yang dimiliki oleh masyarakat adat ini hanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) hingga tahun 2008 (Hasil wawancara dengan Ibu Kristina Mimin Saminah pada tanggal 25 November 2017), sedangkan dari pihak Paseban hanya memiliki bukti *Kikitir* atas nama Pangeran Alibassa Alibassa (Pangeran Madrais) tahun 1941 yang kemudian berganti Surat Pajak Bumi (SPP) atas nama Pangeran Tedja Buana.

Lemahnya bukti kepemilikan atas tanah *ulayat*, lantas mudah saja dimanfaatkan oleh pelbagai pihak untuk mengklaim tanah tersebut. Kelemahan atas hak *ulayat* bukan hanya di Cigugur saja, melainkan di tanah-tanah lain di Indonesia, kelemahan dari tanah *ulayat* menurut Nurus Zaman yakni tidak memenuhi kepastian hukum karena hak *ulayat* tidak bersifat tertulis dan tidak dirumuskan secara jelas dalam undang-undang (Zaman, 2016:102).

Kelemahan ini yang dimanfaatkan oleh Djaka Rumantaka, tanah di Blok Mayasih yang telah diproduksi secara sosio-spasial menjadi rumah pendukung Paseban diklaim menjadi tanah milik pribadi. Tanah tersebut berdasarkan pengakuan Djaka Rumantaka merupakan salah satu tanah yang diwariskan oleh Pangeran Tedja Buana kepada ketiga putrinya yakni Ratu Puser Alibassa, Ratu

Dewi Alibassa dan Ratu Siti Djenar Alibassa pada 17 Mei 1970 melalui seorang juru tulis yang bernama Murkanda.

Klaim Djaka Rumantaka diperkuat dengan pengurusan bukti administratif tanah tersebut pada tahun 2008 (Hasil wawancara Djaka Rumantaka pada tanggal 25 November 2017). Pengurusan bukti administratif merepre-sentasikan tanah tersebut sebagai kepemilikan pribadi Ratu Siti Djenar Alibassa - Ibu Djaka Rumantaka - bukan kepemilikan komunal masyarakat adat. Bukti-bukti yang dibawa oleh Djaka Rumantaka yang tercatat di putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kuningan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bukti Letter C No. 2321 persil 78 A kelas B.1 luas 224 m<sup>2</sup> atas nama Ratu Siti Djenar Alibassa.
- Dari jumlah keseluruhan yang tercantum dalam Letter C seluas 6210 m<sup>2</sup> atas nama P. Tedja Buana.
- Surat pernyataan Bapak Murkanda S.P pada tanggal 20 November 2008 yang menyatakan bahwa Djaka Rumantaka merupakan salah satu ahli waris yang sah dari Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa
- Surat pernyataan ahli waris tanggal 18 Maret 2009 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Cigugur saudara Utari dan Kepala Kecamatan Cigugur saudara Wiraatmaja, S. AP
- Surat keterangan No.100/132/-PEM yang menerangkan bahwa Ratu Siti Djenar memiliki 8 (delapan) anak.
- Akta pembagian Hak Bersama No. 70/2009 tertanggal 19 Maret 2009

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan No. 32.10.180.010.042.-0369.0 atas nama Rd Djaka Rumantaka

Djaka Rumantaka mengajukan gugatan perdata atas tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Kuningan pada tahun 2009 dengan pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata ini berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Bukti administratif yang telah diorganisir oleh Djaka Rumantaka menjadi legitimasi untuk menuntut seorang masyarakat adat bernama E. Kusnadi sebagai seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menduduki atau menguasai tanah yang bukan miliknya dan Djaka Rumantaka merupakan ahli waris yang sah atas tanah tersebut.

Djaka Rumantaka melalui bukti kepemilikannya dan proses pengadilan sedang menciptakan ruang abstrak. Ruang abstrak mereduksi hal yang real, dengan cara menciptakan sebuah kekosongan dan mengisi sebuah obyek di dalamnya dengan cara membuat sebuah ilusi yang berkaitan dengan ruang tersebut (Lefebvre, 1991:287). Dengan bukti yang ia miliki Djaka Rumantaka menciptakan kekosongan status kepemilikan hukum obyek sengketa. Adanya surat keterangan dari Murkanda yang diketahui oleh Lurah Utari bukti Letter C No. 2321 persil 78 A kelas B.1 luas 224 m<sup>2</sup> di Kelurahan Cigugur atas nama Ratu Siti Djenar Alibassa menjadi bukti bahwa tanah tersebut merupakan kepemilikan Ratu Siti Djenar Alibassa.

E. Kusnadi sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat tentu kalah dengan Djaka Rumantaka yang telah mempersiapkan seperangkat bukti tertulis atas tanah tersebut. Djaka Rumantaka dianggap lebih memiliki persyaratan hukum karena memiliki bukti tertulis. Maka dari itu Pengadilan Negeri Kuningan melalui putusannya nomor 07/Pdt.G/2009/PN.-KNG pada tanggal 18 Januari 2010 memutuskan bahwa yang dilakukan oleh keluarga E. Kusnadi merupakan perbuatan melawan hukum dan yang berhak atas tanah tersebut merupakan keluarga Ratu Siti Djenar Alibassa yang telah diwariskan oleh Pangeran Tedja Buana.

Jalur hukum menjadi kunci Djaka Rumantaka untuk memenangkan kekuasaan atas tanah di Blok Mayasih. Hukum seperti yang telah disampaikan oleh Franz von Benda Beckmann, *et.al* menentukan validitas sebuah ruang sosial maupun ruang fisik (Beckmann & Griffiths, 2009:5). E. Kusnadi selaku masyarakat adat telah melakukan upaya hukum melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali, namun semuanya terkalahkan. Djaka Rumantaka telah memenangkan kasus ini hingga tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan PK No.21/PK/Pdt/2014 pada tanggal 18 Juni 2014.

Masyarakat adat AKUR sebagai masyarakat komunal menganggap permasalahan ini sebagai permasalahan tanah komunal sehingga mereka kembali mengajukan perlawanan pihak ketiga/ *Derden Verzvet* atas putusan Peninjauan Kembali No. 21PK/Pdt/2014 (Hasil Wawancara dengan Okky Satrio pada tanggal 24 November 2017). Upaya

hukum ini diajukan agar masyarakat adat AKUR tidak kehilangan tanah mereka yang telah menjadi bagian pendukung *Paseban Tri Panca Tunggal*.

Dalam perlawanan hukum pihak ketiga ini merupakan kontestasi antara hukum adat dan hukum positivis. Kondisi Indonesia yang memiliki keberagaman hukum atau tatanan yang berlaku di masyarakat dalam kesehariannya menyebabkan terjadinya persaingan hukum antara hukum negara dan hukum adat. Setiap hukum baik hukum internasional, negara, agama maupun hukum adat memiliki klaim tersendiri atas validitas sebuah ruang (Beckmann & Griffiths, 2009:5).

Masyarakat adat melalui pesan manuskrip yang telah ditinggalkan oleh leluhur menganggap bahwa tanah bukan lah entitas yang bisa diperjual-belikan maupun dibagi waris, melainkan tanah adalah kepemilikan komunal bersama. Berikut ini adalah bunyi manuskrip yang telah dituliskan oleh Pangeran Madrais seorang ketua adat semasa hidupnya (Permadi, 2016):

*“i[y]eu ta[n]nah lamunna dék sah, kudu manurut ta[n]nah asing kara[n]na i[y]eu bumi saeusi[n]na kalawan kaka yaan roh para arwah pakumpul[lan] sasat i[y]eu barang atawa éta barang geus teu beu[n]nang dibagi waris ku putra garwa pon ku ahli waris saperti barang wiraya(t) atawa barang pro jalma lu wih atawa barang gupremén”*

Terjemahan: “Tanah ini, jika mau disahkan harus mengikuti tanah lainnya,

karena bumi serta isinya, dengan kekayaan peninggalan para leluhur, merupakan sesuatu tidak boleh dibagi waris oleh anak dan istri, begitu juga ahli waris seperti barang wasiat, atau milik warga bersama, atau milik pemerintah.”

Manuskrip tersebut menjadi tatanan dan pedoman hidup yang diamini oleh masyarakat adat. Maka dari itu masyarakat AKUR tidak membenarkan pernyataan Djaka Rumantaka yang menganggap tanah tersebut merupakan tanah waris. Jauh sebelum hukum Indonesia terbentuk, hukum adat telah berlaku di masyarakat AKUR Cigugur ini.

Perlawanan hukum pihak ketiga masyarakat AKUR atas putusan Peninjauan Kembali No. 21PK/Pdt/2014 kembali terkalahkan. Putusan ini dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2018. Putusan pengadilan ini lantas menjadi kontroversial karena hakim berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengakui konsep kepemilikan komunal seperti yang dipahami oleh komunitas AKUR Sunda Wiwitan (Aritonang & Prandaya, 2018).

Putusan ini lantas menjadi ambiguitas hukum karena dalam konstitusi negara ini sudah jelas Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 18B ayat 2 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tidak dilegitimasinya tanah *ulayat* masyarakat AKUR di Blok Mayasih ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan negara terhadap masyarakat adat dengan tidak mengakui hak tradisionalnya. Tidak diakuinya tanah komunal masyarakat adat di komunitas AKUR Cigugur dikhawatirkan dapat berpengaruh kepada kasus-kasus tanah lainnya karena kepemilikan komunal tidak lagi diakui dan lebih jauh akan berpengaruh terhadap eksistensi masyarakat adat. Seperti yang kita ketahui masyarakat adat merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki keterikatan yang kuat terhadap tanah mereka.

Dengan dimenangkannya Djaka Rumantaka sampai putusan perlawanan pihak ketiga ini menjadi bukti bahwa ruang yang telah diproduksi secara sosio-spasial oleh masyarakat adat akan kalah tanpa adanya legitimasi hukum. Penelitian ini menemukan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengkonstruksi dan melegitimasi sebuah ruang sebagaimana yang telah disampaikan oleh Franz Von Benda Beckmann, Keebet von Benda Beckmann dan Anne Griffiths.

### **Kesimpulan**

Kasus persengketaan tanah antara masyarakat adat AKUR dan Djaka Rumantaka menjadi gambaran pentingnya elemen hukum dalam melihat ruang. Djaka Rumantaka berhasil memproduksi tanah di Blok Mayasih menjadi tanah waris kepemilikan Ratu Siti Djenar Alibassa dengan mengorganisir kepemilikan formal dan mengonstruksinya melalui jalur hukum. Hukum dapat mengalahkan ruang yang telah dibangun secara sosio-spasial karena hukum

menjadi penentu terhadap validitas ruang.

Di dalam kondisi pluralisme hukum seperti di Indonesia menyebabkan terjadinya pertentangan antara hukum positivis (negara) melawan hukum adat. Kedua hukum ini memiliki klaim tersendiri terhadap konsep kepemilikan tanah. Putusan pengadilan yang menolak perlawanan pihak ketiga masyarakat adat menjadi penguatan argumentasi bahwa pengakuan hukum adat di Indonesia masih termarginalkan.

#### Daftar Pustaka:

##### Buku:

- Aminah, Siti. 2015. *Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota di Surabaya*. Jakarta: Lab Sosio Universitas Indonesia.
- Aritonang, Margareth S. dan Prandaya. 2018. *Native Faith Followers on The Brink of Losing Communal Land*. Special Report Jakarta Post edisi Kamis 29 Maret 2018.
- Beckmann, Franz von Benda, Keebet von Benda-Beckmann and Anne Griffths. 2009. *Spatializing Law*. England: Ashgate Publishing Limited.
- Darmayana, Hiski. 2017. *Tuntut Pembatalan Eksekusi Lahan Masyarakat Adat Cigugur Tak Henti Berjuang*. Diakses dari [http://jabarkahiji.id/2017/05/20/tuntut-pembatalan-eksekusi-lahan-masyarakat-adat-cigugur-tak-henti-berjuang/pada tanggal 25 Mei 2017 pukul 17.27 WIB](http://jabarkahiji.id/2017/05/20/tuntut-pembatalan-eksekusi-lahan-masyarakat-adat-cigugur-tak-henti-berjuang/pada%20tanggal%2025%20Mei%202017%20pukul%2017.27%20WIB).
- Gumilang, R. Emmy Ratna, R. Dewi Kanti Setianingsih, Ira Indrawardana, Euis Kurniasih. 2016. *Gambaran Umum Naskah Koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur - Kuningan*. Jakarta : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jurnal Manassa Manuskripta Vol.6, No.2, 2016.
- Irfan, Muhammad. 2017. *Tanah Adat Cigugur Terancam Dieksekusi*. Diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/05/18/tanah-adat-cigugur-terancam-dieksekusi-401436> pada tanggal 25 Mei 2017 pukul 16.59 WIB.
- Istanto, Reynaldi. 2018. *Produksi Ruang Adat Ulayat: Studi Kasus Sengketa Perebutan Tanah Ulayat di Blok Mayasih Kecamatan Cigugur*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Lazawardi, Kosa. 2012. *Rang yang Tercipta oleh Para Pesepeda (Studi Kasus: Bundaran Hotel Indonesia pada Acara Car Free Day)*. Depok: Universitas Indonesia.
- Lefebvre, Henri. 1991. *The Production of Space*. United Kingdom: Basil Blackwell.
- Marsh, David dan Gerry Stoker. 2011. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media
- Musnita, Irin Siam. 2008. *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong*. Semarang : Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Nugrahanto, Widyo.2017. *Sejarah Singkat P. Madrais Pada Masa Kolonial Belanda. Festival Manuskrip dan Seni Budaya*. Cigugur, Jawa Barat.
- Permadi, Tedi. 2016. *Identifikasi Tiga Naskah Wasiat Madrais S. Allibasa Koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan*. Jakarta: Kerja Sama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Universitas Leipzig, Jurnal Manassa Manuskripta Vol.6, No.2 2016.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 371Pdt/2016/PT.BDG.
- Zaman, Nurus. 2016. *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Hak Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Refika Aditama.

## Pencarian Informasi di Era Pemasaran Online

Lidya Agustina

Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM,  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
lidy001@kominfo.go.id

**Abstract :** *Information-seeking process is one of the important part that buyer do before deciding to purchase a product. In online commerce there is an issue related to trust which also has an important role in the information-seeking process. Currently, buyer is not only focuses on commercial information which produced by the sellers or marketers, buyer also rely on various information in online media. This study aims to determine the information-seeking process that buyer do in online commerce. Research method which used in this study is qualitative method and case study strategy. The results show that in online there are two levels on information-seeking process, and buyer is not only rely on to single information's source. Buyer will collect information and then make a choice based on buyer's preferences.*

**Keywords:** C2C Commerce; E-commerce; Information Searching; *Online Marketing.*

**Abstrak :** Proses pencarian informasi merupakan salah tahapan penting yang dilalui oleh seorang calon pembeli sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian produk tertentu. Pada pemasaran online terdapat isu terkait trust yang berkembang dan tentunya memegang peranan penting dalam proses pencarian informasi yang dilakukan calon pembeli. Saat ini pencarian informasi tidak hanya berfokus pada sumber komersil yang diproduksi pihak penjual, calon pembeli dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada di media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pencarian informasi yang dilakukan oleh calon pembeli sebelum mengambil keputusan pembelian. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon pembeli melalui dua level dalam proses pencarian informasi, dan juga calon pembeli tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi saja. Calon pembeli akan mengumpulkan informasi dan kemudian menyeleksi informasi tersebut sesuai dengan preferensi masing-masing calon pembeli.

**Kata kunci:** C2C Commerce; E-commerce; Pencarian Informasi; Pemasaran *Online.*

### Pendahuluan

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bukanlah suatu hal yang dapat dihindari. Saat ini TIK telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya teknologi internet. Tidak hanya pada aspek kehidupan

masyarakat, teknologi internet juga telah membawa perubahan pada berbagai sektor. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan TIK adalah sektor perdagangan elektronik. Hal ini dapat di lihat berkembang sektor *e-commerce* di tengah masyarakat dan bagaimana masyarakat mulai tertarik untuk bertransaksi secara *online* melalui beragam platform *e-commerce* yang ada.



Di Indonesia, sektor *e-commerce* merupakan sektor penting yang mendapatkan perhatian pemerintah. Hal ini terlihat dari adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 yang membahas mengenai Peta Jalan (*Road Map*) *E-commerce* Tahun 2017 – 2019. Perpres ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong percepatan dan pengembangan sistem *e-commerce* serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi *e-commerce* di Indonesia (Indonesia-baik.id, 2017). Adanya dukungan pemerintah ini tentu membuat para pengembang platform *e-commerce* bersemangat untuk mengembangkan platformnya agar masyarakat tertarik untuk menggunakan platform *e-commerce* mereka. Para pengembang platform tidak hanya mengandalkan pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada model bisnis yang diterapkan pada platform *e-commerce* yang bersangkutan. Turban et al (2015: 10-11) mengklasifikasi beberapa model bisnis yang dapat diterapkan pada sektor *e-commerce*, salah satunya adalah model bisnis *consumer to consumer* (C2C). Model bisnis *consumer to consumer* (C2C) merupakan jenis *e-commerce* yang melibatkan individu sebagai penjual, dan individu sebagai pembeli. Saat ini, *e-commerce* dengan model bisnis C2C seringkali ditemukan dalam platform *e-commerce* yang bertemakan *marketplace* seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Tidak hanya itu, model bisnis C2C juga dapat ditemukan pada praktik jual-beli *online* yang terjadi melalui media social seperti Instagram. Model bisnis C2C memberikan kebebasan bagi para

pengguna atau partisipannya, baik itu yang berperan sebagai penjual ataupun pembeli. Pihak penjual dapat menjual beragam produk, dan membuat konten ataupun menulis informasi produk yang mendetail dan menarik perhatian pembeli. Sedangkan pihak pembeli memiliki kebebasan untuk mencari dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya, tidak hanya itu pembeli juga memiliki kebebasan untuk memberikan ulasan atau *feedback* kepada penjual. Kebebasan pengguna untuk memproduksi konten dalam aktivitas jual-beli *online* disebut juga sebagai *consumer generated media* (Lusumason-djaja, Shanka, & Marchegiani. 2012: 185).

Berkembangnya model bisnis C2C pada sektor *e-commerce* tentunya menyebabkan banyak pengguna yang dapat berperan sebagai penjual, dan hal ini tentu berdampak pada banyaknya pilihan yang dihadapi oleh pembeli. Pihak pembeli tidak hanya dihadapkan pada beragam pilihan produk, tetapi juga pada pilihan akun-akun penjual. Banyaknya pilihan yang dihadapi oleh seorang pembeli membuat para pembeli ini perlu melalui beberapa tahapan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Kotler dan Keller (2009:235) menyebutkan bahwa ada lima tahap proses pengambilan keputusan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif pilihan, pengambilan keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian.

Pencarian informasi merupakan salah satu tahapan yang penting untuk dilakukan sebelum pembeli mengambil keputusan untuk membeli suatu produk.

Pada tahap ini calon pembeli akan mengumpulkan informasi dari beragam sumber. Pada kasus jual-beli yang terjadi di media *online*, pencarian informasi yang dilakukan oleh calon pembeli tidak hanya berfokus pada informasi produk tetapi juga informasi yang berkaitan dengan penjual. Hal ini karena pada aktivitas jual-beli di media *online* ada isu *trust* yang diperhatikan. Interaksi dan transaksi tidak terjadi secara tatap muka. Dharmaaadi dan Supangkat (2014: 1) menyebutkan bahwa masih banyak calon pembeli yang belum sepenuhnya percaya pada akun penjual atau *merchant* yang berpartisipasi di situs-situs *e-commerce*. Kurangnya pengetahuan calon pembeli atas penjual di dalam aktivitas jual-beli *online* dapat menyebabkan kurangnya rasa percaya calon pembeli terhadap akun penjual yang bersangkutan. Rasa percaya yang dimiliki pembeli terhadap akun penjual dapat berdampak pada keputusan pembelian, dan pada terpilihnya akun penjual tertentu oleh *potential buyer* (Strader dan Ramaswami, 2002 : 45).

Pada aktivitas pemasaran konvensional seorang pembeli dapat memanfaatkan sumber informasi komersil yang diproduksi oleh pihak penjual, seperti iklan di media dan informasi yang ada di brosur. Namun, berbeda dengan pemasaran *online*, seorang pembeli dapat dengan mudah mencari informasi di media *online* dan tidak lagi mengandalkan informasi dari pihak pemasar. Selain itu, calon pembeli juga perlu mencari informasi yang berkaitan dengan kredibilitas akun penjual. Informasi terkait kredibilitas penjual tentunya tidak dapat hanya

mengandalkan informasi yang diproduksi oleh penjual.

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan, maka tulisan ini berusaha untuk mencari tahu bagaimana proses pencarian informasi yang dilakukan oleh seorang calon pembeli dalam aktivitas pemasaran *online*. Hal ini menjadi menarik untuk diperhatikan karena dalam pemasaran *online* informasi yang dicari oleh pembeli tidak hanya informasi terkait produk, tetapi juga informasi terkait kredibilitas penjual.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi pendekatan studi kasus. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah seorang individu yang sudah pernah melakukan pembelian secara *online*, baik itu melalui media sosial ataupun situs-situs *e-commerce*. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan para informan, serta studi literatur atau dokumen untuk melengkapi data.

### **Hasil dan Diskusi**

Kehadiran teknologi internet ternyata tidak hanya dapat memfasilitasi proses transaksi atau jual-beli yang dapat terjadi secara *online*, tetapi juga mempermudah pembeli atau konsumen dalam mencari informasi. Kotler dan Keller (2009: 236) menyebutkan bahwa kehadiran internet juga telah merubah perilaku konsumen dalam melakukan pencarian informasi. Jika sebelumnya calon pembeli hanya dapat memanfaatkan informasi yang bersifat komersil, berbeda dengan saat

ini yang mana para calon pembeli dapat dengan mudah memanfaatkan beragam sumber informasi *online*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa calon pembeli merasakan ada resiko yang dapat terjadi ketika mereka memutuskan untuk membeli suatu produk atau bertransaksi secara *online*. Resiko yang dapat terjadi tentunya beragam, seperti resiko terjadi penipuan dan kualitas produk yang tidak sesuai dengan gambar (yang di *upload* oleh penjual) atau kualitas tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kesadaran akan resiko ini membuat para calon pembeli menjadi lebih hati-hati dalam menentukan *merchant* atau akun penjual mana yang akan dipercayanya untuk bertransaksi.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pencarian informasi yang dilakukan oleh calon pembeli ketika bertransaksi secara *online* tidak hanya informasi produk tetapi juga informasi terkait kredibilitas penjual. Kotler dan Keller (2009:235-236). menyebutkan bahwa dalam tahap pencarian informasi seorang calon pembeli dapat melalui dua level pencarian informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada level pertama pencarian informasi, sedangkan level kedua tahap pencarian informasi calon pembeli lebih berfokus pada informasi-informasi yang menggambarkan kredibilitas akun penjual.

Pada level pertama, calon pembeli mencari informasi produk berdasarkan kebutuhan yang perlu dipenuhinya. Calon pembeli mencari manfaat produk dan pengalaman konsumen lain dalam menggunakan produk. Ketika mencari informasi

terkait produk, calon pembeli akan membandingkan informasi yang dibuat dan disampaikan oleh pihak penjual dengan informasi yang disampaikan oleh konsumen lain. Informasi produk yang dibuat oleh penjual dapat dengan mudah dicari oleh calon pembeli melalui *website* resmi penjual, akun media sosial penjual, ataupun akun penjual di platform C2C *e-commerce*. Informasi ini dapat berupa deskripsi produk yang menjelaskan manfaat produk, bahan baku produk, dimensi produk, dan lainnya. Selain itu, informasi produk juga dapat ditemukan dalam gambar atau foto produk yang diunggah oleh penjual. Sayangnya, foto produk yang diunggah oleh pihak penjual terkadang bukanlah foto yang memang penjual tersebut buat sendiri. Foto produk tersebut bias saja merupakan foto yang dapat dengan mudah diambil dari *search engine*. Hal ini tentu membuat calon pembeli terkadang meragukan informasi yang disampaikan melalui foto produk, dan merasa foto produk tersebut belum tentu sepenuhnya menggambarkan kualitas produk yang sebenarnya. Tidak jarang juga seorang konsumen merasa kecewa karena produk yang diterimanya tidak sesuai dengan foto produk yang diunggah penjual.

Kesadaran akan adanya resiko perbedaan kualitas produk yang digambarkan dalam foto produk dengan kualitas produk sesungguhnya membuat calon pembeli lebih teliti dalam mencari informasi produk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa calon pembeli dapat memanfaatkan informasi yang ada pada *review* pembeli sebelumnya. Pada beberapa platform

C2C *e-commerce* terdapat fasilitas *online review* yang dapat dilengkapi dengan foto yang diunggah oleh pembeli-pembeli sebelumnya. Calon pembeli dapat memanfaatkan informasi yang terdapat pada *online review* tersebut untuk melihat kualitas produk yang sesungguhnya dan kemudian membandingkannya dengan informasi yang diunggah oleh penjual. Tidak hanya di platform C2C *e-commerce*, calon pembeli juga dapat melihat informasi terkait kualitas produk di media sosial. Munculnya budaya *sharing* di media sosial membuat para pengguna media sosial dapat dengan bebas mengunggah konten di akun pribadinya, konten tersebut salah satunya dapat berupa *review* produk yang lengkap dengan deskripsi produk, manfaat produk, dan juga foto produk. Informasi-informasi yang berasal dari *online review* ini termasuk ke dalam bentuk *electronic word of mouth* (e-WOM).

Sumber informasi lain yang dapat dimanfaatkan calon pembeli untuk mendapatkan informasi-informasi terkait produk adalah informasi yang ada pada *review sites* seperti Tripadvisor, Zomato, dan FemaleDaily. *Review sites* ini memanfaatkan konsep *crowdsourcing*, yang mana penggunanya dapat memberikan *online review* terkait suatu produk atau *brand* tertentu dan kemudian informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengguna lainnya sebagai salah satu sumber informasi yang dapat membantu pengguna dalam mendapatkan informasi terkait produk atau *brand* tertentu. Informasi yang ada di dalam *review sites* berasal dari para konsumen yang telah memiliki

pengalaman langsung dengan produk atau *brand* tersebut. Melalui *crowdsourcing*, seperti yang ada pada *review sites*, pengguna dapat dengan mudah untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan dengan biaya yang murah (Andriansyah, Oswari, dan Prijanto, 2011: 2-3).

Masih berkaitan dengan *review* yang diberikan konsumen lainnya, calon pembeli juga dapat memanfaatkan *review-review* yang diberikan oleh para *blogger* atau *vlogger* dan juga mengandalkan informasi yang disampaikan oleh *social media influencer*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu-individu seperti *blogger*, *vlogger*, atau *social media influencer* dapat dilihat sebagai *significant other* yang berperan penting dalam membantu calon pembeli menentukan produk apa yang akan mereka beli.

Selanjutnya, level kedua dari tahap pencarian informasi yang dilakukan calon pembeli berkaitan dengan informasi kredibilitas penjual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada platform C2C *e-commerce* yang ada saat ini, para pengembang telah menerapkan sistem reputasi penjual yang dapat digunakan sebagai salah satu informasi yang menggambarkan kredibilitas penjual. Calon pembeli dapat dengan mudah melihat penilaian dari konsumen sebelumnya dalam bentuk *online review* dan *online rating*, selain itu sistem reputasi penjual juga menunjukkan kecepatan akun penjual yang bersangkutan dalam merespon pertanyaan calon pembeli dan kecepatan penjual dalam memroses pesanan pembeli.

Berbeda dengan akun-akun penjual di platform C2C *e-commerce*, mencari informasi terkait kredibilitas penjual di media sosial tidak semudah mencari informasi di platform C2C *e-commerce*. Hal ini karena pada praktik pemasaran *online* di media sosial, penjual memiliki akses penuh terhadap akunnya sendiri dan dapat memilih informasi apa saja yang dapat ditampilkan di akunnya. Sehingga, calon pembeli perlu lebih teliti dalam mencari informasi kredibilitas penjual di media sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman seorang calon pembeli dalam berbelanja *online* dapat membentuk suatu sikap dan preferensi calon pembeli, salah satunya adalah terbentuknya suatu standar akan akun penjual yang dapat mereka percaya. Informan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa untuk memilih akun penjual yang terpercaya di media sosial, mereka pertama kali melihat dari jumlah *followers* akun penjual tersebut. Masing-masing informan memiliki preferensi yang berbeda dalam menentukan standard minimum *followers* untuk akun penjual yang mereka percaya. Setelah itu, calon pembeli akan melihat testimony-testimoni yang biasa dibagikan oleh penjual di akun media sosialnya, dan melihat apakah testimoni tersebut memang testimoni asli dari pembeli. Pada media sosial Instagram ada fitur *photos of you* yang dapat membantu calon pembeli untuk melihat testimoni yang dibagikan langsung oleh pembeli sebelumnya. Dari fitur *photos of you* ini calon pembeli juga dapat melihat seberapa puas pembeli-pembeli

sebelumnya, karena berdasarkan hasil penelitian ini, jika seorang konsumen bersedia untuk mengunggah konten positif yang berkaitan dengan suatu *brand* atau produk tertentu maka konsumen tersebut merasa puas akan produk ataupun pelayanan yang diberikan.

Tidak hanya dari testimoni pembeli sebelumnya, di media sosial calon pembeli juga dapat mendapatkan informasi terkait kredibilitas penjual dari akun media sosial seorang *social media influencer*. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, seorang *social media influencer* memiliki peran sebagai *significant others* bagi seorang calon pembeli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang calon pembeli dapat memercayai akun penjual ketika akun penjual tersebut meng-*endorse* seorang *social media influencer*. Hal ini karena, menurut salah satu informan penelitian, ketika penjual rela untuk membayar biaya *endorsement* maka penjual tersebut berusaha untuk membangun kredibilitasnya di media sosial.

Hal lain yang mendasari proses pencarian informasi yang dilakukan calon pembeli adalah platform *e-commerce* yang mereka gunakan untuk belanja *online*, apakah itu media sosial atau situs-situs *e-commerce*. Calon pembeli dapat memilih salah satu platform yang digunakannya untuk berbelanja *online*, namun pencarian informasi yang dilakukannya tidak terbatas pada satu platform saja. Calon pembeli dapat mencari informasi dari berbagai platform, dalam satu waktu.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa calon pembeli dapat

melakukan pencarian informasi langsung di platform C2C *e-commerce*, *review sites*, dan juga media sosial. Pada platform C2C *e-commerce* calon pembeli dimudahkan dengan banyaknya fitur-fitur yang dapat digunakan untuk mencari informasi. Fitur-fitur tersebut seperti fitur *filter* harga, pencarian produk, fitur pengurutan produk (*sort by*), dan fitur *online review* serta *online rating*. Sedangkan pada *review sites* dan media sosial calon pembeli dapat memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan platform tersebut untuk mencari informasi yang mereka butuhkan.

### **Kesimpulan**

Pencarian informasi merupakan salah satu tahapan penting yang ada dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Dalam proses pencarian informasi, terdapat dua level pencarian informasi yang berbeda. Level pertama lebih berfokus pada pencarian informasi terkait produk, sedangkan level kedua berfokus pada pencarian informasi terkait kredibilitas akun penjual. Hal ini karena pada aktivitas pemasaran *online* terdapat resiko yang dapat dirasa merugikan pihak konsumen, sehingga menjadi hal yang penting untuk menemukan akun-akun penjual yang dapat dipercaya.

Proses pencarian informasi dalam pemasaran *online* dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai medium, baik itu media sosial, platform C2C *e-commerce*, ataupun bentuk-bentuk informasi yang sudah ada pada praktik pemasaran konvensional. Meskipun medium yang digunakan dapat berbeda, namun calon

pembeli dapat melakukan pencarian informasi tersebut dalam waktu yang bersamaan. Hal ini tentu mempermudah proses pencarian informasi yang dilakukan.

Salah satu sumber informasi yang banyak menjadi acuan para calon pembeli adalah informasi-informasi yang berasal dari *review* pembeli atau konsumen sebelumnya. *Review* ini dapat dilihat pada fitur *online review* di platform C2C *e-commerce*, *review* yang ada dalam *review sites*, dan juga *review* yang dibagikan konsumen di akun media sosial pribadi mereka. Informasi yang terdapat pada *review* ini menjadi informasi yang dapat dipercaya karena berasal dari pengalaman langsung konsumen dan tidak ada campur tangan langsung pihak penjual.

Kekurangan dari penelitian ini, yang kemudian dapat dijadikan sebagai ide untuk penelitian selanjutnya, adalah penelitian ini tidak melihat bagaimana calon pembeli melihat identitas *reviewer*. Maka, penelitian selanjutnya dapat melihat bagaimana peran identitas *reviewer* dalam membentuk kepercayaan calon pembeli terhadap informasi yang ada pada *online review*, baik itu di media sosial, platform *e-commerce*, ataupun *review sites*.

### **Referensi**

- Andriansyah, M., Oswari, T., & Prijanto, B. (2011). *Crowdsourcing: Konsep Sumber Daya Kerumunan dalam Abad Partisipasi Komunitas Internet*. Depok. Universitas Gunadharma.
- Dharmaadi, Putu Arya, & Supangkat, Suhono Harso. (2014, Juni). *Literature Review: Sistem Reputasi berbasis Feedback Rating pada E-*

- commerce*. Dalam Konferensi e-Indonesia Initiatives (eII-Forum) Indonesiabaik.id. (2017, Agustus). Peta Jalan E-Commerce 2017-2019. Dipetik 10 15, 2017, dari indonesiabaik.id: <http://indonesiabaik.id/infografis/peta-jalan-e-commerce-2017-2019>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Manajemen Pemasaran Jilid 1, edisi Ketiga Belas, Terjemahan Bob Sabran, MM.* Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kusumasondjaja, S., Shanka, T., & Marchegiani, C. (2012). *Credibility of online reviews and initial trust: The roles of reviewer's identity and review valence.* *Journal of Vacation Marketing, 18*(3), 185-195.
- Strader, T. J., & Ramaswami, S. N. (2002). *The value of seller trustworthiness in C2C online markets.* *Communications of the ACM, 45*(12), 45-49.
- Turban, E., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. C. (2015). *Electronic commerce: A managerial and social networks perspective.* Springer.

## **Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Banten 2017**

**Mahpudin, Abdul Hamid, Shanty Kartika Dewi**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Mahpudinapud3@gmail.com, abdul.hamid@untirta.ac.id, shanty@fisip-untirta.ac.id

**Abstract:** *This paper study about the dynamics of the coalition of political parties in the process of regional head candidacy in the elections of Banten in 2017. There are two coalitions of political parties in carrying the candidate pair in the elections of Banten in 2017, candidate pair number one is Wahidin Halim and Andika Hazrumy and candidate pair number two, namely Rano Karno and Embay Mulya Syarief. In the process of raising the two pairs of candidates there are various political dynamics that occur in it. Therefore, to understand the dynamics and configuration of the coalition is used coalition theory from Arend Lijpart which divides the coalition into two forms: policy blind coalitions and policy based coalition. The method used in this research is qualitative method with case study approach. The results of this study indicate that the coalition of political parties in Banten 2017 election tends more towards the form of coalition policy blind coalition is a coalition that emphasizes the maximization of power rather than pay attention to the proximity of the ideological distance and platform of the party. Party coalitions tend to be pragmatic, elitist, oligarchic and office-oriented seeking.*

**Keywords:** *Coalition, Political Party, The elections of Banten in 2017.*

**Abstrak:** Tulisan ini mengkaji tentang dinamika koalisi partai politik dalam proses pencalonana kepala daerah pada Pilkada Banten tahun 2017. Terdapat dua koalisi partai politik dalam mengusung pasangan calon pada Pilkada Banten 2017 yaitu pasangan calon nomor urut satu yaitu Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dan pasangan calon nomor urut dua yaitu Rano Karno dan Embay Mulya Syarief. Dalam proses memunculkan kedua pasangan calon tersebut terdapat beragam dinamika politik yang terjadi di dalamnya. Karena itu, untuk memahami dinamika dan konfigurasi koalisi tersebut digunakan teori koalisi dari Arend Lijpart yang membagi bentuk koalisi menjadi dua yaitu: *policy blind coalitions* dan *policy based coalition*. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koalisi partai politik pada Pilkada Banten 2017 cenderung lebih mengarah pada bentuk koalisi *policy blind coalition* yaitu koalisi yang menekankan pada maksimalisasi kekuasaan ketimbang memperhatikan kedekatan jarak ideologi dan platform partai. Koalisi partai cenderung pragmatis, elitis, oligarkis dan berorientasi *office seeking*.

**Kata Kunci:** Koalisi, Partai Politik, Pilkada Banten 2017.

### **Pendahuluan**

Koalisi merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah negara yang menganut sistem multi-partai. Koalisi

menjadi sesuatu yang tidak bisa dinafikan ditengah kehadiran berbagai partai politik namun disaat yang bersamaan tidak adanya partai yang



tampil sebagai pemenang mayoritas. Apalagi koalisi ini didukung oleh sebuah regulasi yang memberikan ruang bagi partai untuk bergabung dan bekerjasama dengan partai lain dalam pengajuan bakal pasangan calon pada pemilihan presiden maupun kepala daerah melalui sebuah mekanisme sistem pemilihan yang dikenal dengan istilah *presidensial threshold* – yaitu ambang batas bagi partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon.

Hadirnya partai politik sejatinya merupakan bentuk perjuangan ideologis yang mewakili karakteristik dari warga negara. Ideologi partai politik ini menjadi *platform* dan landasan dalam menentukan arah, tujuan dan keberlangsungan partai sekaligus menjadi identitas partai yang merepresentasikan para pemilih (*voters*). Berangkat dari pemahaman ini, partai politik diharapkan dalam mengedepankan agenda-agenda partai mulai dari proses perumusan, artikulasi dan agregasi kebijakan seyogyanya selaras dengan ideologi partai yang ditawarkan kepada warga negara yang kemudian berdampak pada kepentingan umum. Hal ini senada sebagaimana yang dikemukakan oleh Agustino (2014:141) bahwa salah satu tujuan utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Ideologi partai ini salah satunya termanifestasikan lewat koalisi partai yang dibangun pada saat pemilu baik pada tataran nasional maupun lokal.

Namun fenomena koalisi partai politik yang dibangun dalam setiap perayaan pemilu dewasa ini justru cenderung abai terhadap ideologi partai. Hal ini dapat terkonfirmasi misalnya pada kasus Pilpres tahun 2014 silam.

Peta politik seakan terbelah menjadi dua kekuatan utama dalam mengajukan pasangan calon, yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) – terdiri dari partai PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura– mengajukan pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selanjutnya Koalisi Merah Putih (KMP) – terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, PPP dan PKS yang mengajukan pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dua koalisi tersebut merwarnai persaingan pemilihan presiden untuk tampil sebagai pemenang.

Pada koalisi tersebut ditemukan beberapa anomali; pertama, koalisi cenderung tidak dibangun atas dasar pertimbangan ideologi partai. Partai Gerindra yang berideologi nasionalis-sekuler justru dapat berdampingan dengan PPP dan PKS yang berideologi Islam. Kedua, meskipun dua koalisi utama ini bersaing secara sengit dalam memperebutkan kursi kepala negara, namun dalam perjalanannya justru mengalami pergeseran yang cukup dinamis khususnya pasca Pilpres 2014, dimana partai tidak lagi menunjukkan komitmen terhadap dasar awal pembentukan koalisi. Sebagai contoh, partai PAN misalnyadimana sebelumnya tergabung dalam barisan KMP namun belakangan ini pindah barisan ke KIH yang tidak lain merupakan koalisi pendukung pemerintah yang memenangkan kompetisi pada Pilpres 2014.

Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai anomali koalisi partai politik dalam konteks Pilkada, tulisan ini akan menyoroti koalisi partai politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017. Sejak Banten menjadi Provinsi pada tahun 2000, Pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan sebanyak tiga kali. Dinamika politik lokal pada proses

pemilihan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sangat menarik untuk disimak. Hal ini tidak lepas dari karakteristik unik yang dimiliki Banten dalam konfigurasi politik lokal. Dimana terdapat peranan *Jawara (local strongmen)* sebagai aktor politik yang sangat berpengaruh di Banten (Hamid, 2014). Begitu pula dengan peta koalisi partai dalam bursa pencalonan kepala daerah di Banten juga tidak kalah menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

Pada Pilkada Gubernur 2017 terdapat dua pasangan calon yang sama-sama diusung oleh koalisi partai yaitu: 1) pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumi diajukan oleh koalisi partai yang terdiri dari 7 partai (Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, Hanura, dan PAN); 2) pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief diajukan oleh koalisi partai yang terdiri dari 3 partai (PDIP, PPP, dan Nasdem).

Tabel 1  
Koalisi Partai Politik dalam Pilkada Gubernur Banten tahun 2017

Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Kursi di DPRD	Total Kursi
Wahidin Halim - Andika Hazrumy	Golkar	15 kursi	57 Kursi
	Gerindra	10 kursi	
	Demokrat	8 kursi	
	PKS	8 kursi	
	PKB	7 kursi	
	Hanura	6 kursi	
	PAN	3 kursi	
Rano Karno - Embay Mulya Syarief	PDIP	15 kursi	28 Kursi
	PPP	8 kursi	
	Nasdem	5 kursi	

Sumber: KPU Banten, 2017

Dari fenomena koalisi partai politik pada kasus Pilkada Banten, terdapat beberapa hal yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut; Pertama, Terjadinya pergeseran koalisi partai politik pada dua momentum Pilkada Gubernur Banten pada tahun 2011 dan 2017. Misalnya pada Pilkada Gubernur 2011, partai PDIP dan Golkar berkoalisi mengajukan pasangan calon Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno tetapi pada pilkada berikutnya di tahun 2017, PDIP dan Golkar tidak tampil sebagai partai yang berkoalisi dalam mengusung pasangan calon. Artinya

peta koalisi cenderung lebih cair dan tidak permanen. Meski demikian, nampaknya koalisi partai masih menjadi strategi utama dalam mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Kedua, kecenderungan pola koalisi partai politik dalam Pilkada sangat menyebar dan nyaris sulit untuk diramalkan (Wardani, 2007 : 18). Kecenderungan koalisi partai pada tingkat nasional tidak selalu selaras dengan pola koalisi partai di aras lokal. Hal ini dapat terkonfirmasi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 misalnya, dimana partai

PDIP dan Hanura tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Namun, pada kasus Pilkada Banten 2017 misalnya partai PDIP dan Hanura justru tampil bersaing dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur Banten.

Ketiga, fenomena koalisi partai pada pilkada Banten 2017 cenderung tidak berimbang dimana Rano-Embay diusung oleh koalisi yang terdiri dari tiga partai, sedangkan Wahidin-Andika disusung oleh koalisi yang berjumlah sepuluh partai. Tidak heran jika kemudian muncul istilah borong partai (koalisi gemuk). Meskipun jumlah partai yang berkoalisi tidak menjamin terhadap hasil pemilu tetapi tentu hal tersebut akan berkonsekuensi pada proses dan keputusan-keputusan politik tertentu yang terjadi didalamnya.

Dari ketiga hal diatas membuat kajian mengenai koalisi partai politik pada Pilkada Banten 2017 menjadi penting untuk diteliti guna melihat dinamika yang terjadi pada tubuh partai politik sebagai mesin utama dalam proses memunculkan kandidat yang akan bersaing pada bursa Pilkada.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan berbagai informan yang dianggap relevan pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi literatur dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan koalisi partai politik dalam lanskap politik lokal.

Untuk menganalisa dinamika koalisi pada Pilkada Banten 2017, tulisan ini menggunakan dua teori utama sebagai pisau analisa yaitu teori koalisi. Koalisi menurut Arend Lijphard (1984) dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi dua kelompok yaitu, koalisi yang tidak didasarkan atas pertimbangan kebijakan (*policy blind-coalitions*) tetapi hanya untuk memaksimalkan kekuasaan dan koalisi yang didasarkan pada preferensi tujuan kebijakan yang hendak direalisasikan (*policy-based colitions*). Bentuk koalisi kelompok pertama menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi di parlemen, *minimal winning coalitions* dan asumsi partai bertujuan "*office seeking*" (memaksimalkan kekuasaan). Bentuk koalisi seperti loyalitas peserta koalisi tidak terjamin dan sulit diprediksi.

Sementara koalisi kelompok kedua menekankan kesamaan dalam preferensi kebijakan, *minimal conected coalition* (terdiri dari partai-partai yang sama dalam skala kebijakan dan meniadakan patner yang tidak penting), dan asumsi koalisi partai, bertujuan "*policy seeking*", yaitu mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai.

### **Hasil dan Diskusi**

Tahun 2017 merupakan tahun politik bagi Provinsi Banten karena menjadi salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tahap kedua. Paling tidak terdapat 101 wilayah, yakni 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota yang mengadakan kontestasi elektoral di tingkat lokal. Pilkada serentak di Provinsi Banten menjadi istimewa karena melibatkan partisipasi seluruh warga Banten yang

tersebar di delapan kabupaten dan kota. Geliat politik dari partai dan calon kandidat kian memanas tatkala mendekati masa-masa penentuan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Bahkan, warga Banten turut harap-harap cemas menunggu kepastian dari partai politik ditengah penantian hadirnya sepasang figur yang berkualitas dan berintegritas untuk memimpin Banten lima tahun kedepan ke arah perubahan yang lebih baik.

Secara umum pelaksanaan Pilkada Banten yang diselenggarakan serentak secara nasional pada tanggal 15 Februari 2017 berjalan dengan lancar tanpa adanya permasalahan yang berarti. Meskipun demikian terdapat beberapa catatan yang penting untuk diperhatikan. Pilkada Banten berdasarkan pengamatan Bawaslu dan sejumlah *stakeholder* masuk dalam urutan ketiga secara nasional sebagai daerah yang rawan terjadinya konflik dan politik uang. Selain itu, dalam proses pelaksanaan pemilihan pada Pilkada Banten juga diwarnai oleh adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 15 TPS yang berada di Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang. PSU dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara KPU dan Bawaslu Banten karena terjadi tindakan yang menyalahi prosedur dimana PPS membuka kotak suara setelah pemungutan suara tanpa disaksikan oleh panitia pengawas dan saksi dari calon. PSU yang digelar di 15 TPS ini memiliki nilai yang strategis

bagi pemenangan pasangan calon karena potensi suara diperkirakan mencapai 7.000-8.000 suara. PSU tersebut kemudian diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2017.

Ditengah berbagai temuan kasus pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022, Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy akhirnya berhasil memenangkan pertarungan elektoral. Wahidin Halim dan Andika unggul tipis jika dibandingkan dengan perolehan suara Rano Karno dan Embay Mulya Syarif. Berdasarkan hasil rekapitulasi manual yang dilakukan oleh KPU Banten, pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy meraih 2.411.213 suara atau 50,95 persen sementara pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarif meraih sebanyak 2.321.323 suara atau 49,05 persen. Wahidin halim-Andika Hazrumy unggul tipis dengan selisih suara sebesar 1,90 persen atau sebanyak 89.890 suara. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 62,78 persen.

Hal menarik lainnya dari Pilkada Gubernur Banten adalah mengenai dinamika koalisi partai politik dalam pencalonan pasangan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Banten 2017. Koalisi partai politik tersebut kemudian memunculkan dua pasangan calon yang bersaing dalam kontestasi elektoral di Banten sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2  
Pasangan Calon, Partai Pengusung dan Ideologi Partai

Pasangan Calon	Partai Pengusung	Ideologi Partai Pengusung
Wahidin Halim dan Andika Hazrumy	Golkar (15 kursi)	Nasionalis-Sekuler
	Gerindra (10 kursi)	Nasionalis-Sekuler
	Partai Demokrat (8 kursi)	Nasionalis-Religius
	PKS (8 kursi)	Islam
	PKB (7 kursi)	Pluralis Berbasis masa islam tradisional
	Hanura (6 kursi)	Nasionalis-Religius
	PAN (3 kursi)	Pluralis Berbasis masa islam modernis
Rano Karno dan Embay Mulya Syarief	PDIP (15 kursi)	Nasionalis-Sekuler
	PPP (8 kursi)	Islam
	Nasdem (5 kursi)	Nasionalis-Sekuler

Sumber: Peneliti, 2017

Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy didukung oleh koalisi dengan anggota koalisi yang paling banyak berjumlah tujuh partai politik. Konfigurasi ideologi partai politik bervariasi. Dua partai beraliran nasionalis sekuler yaitu Golkar dan Gerindra, dua partai dengan ideologi pluralis berbasis masa Islam yaitu PAN dan PKB, dua partai beraliran nasionalis-religius terdapat pada Partai Demokrat dan Hanura sedangkan partai yang beraliran Islam ada satu yaitu PKS. Berbanding terbalik, pasangan Rano Karno dan Embay Mulya Syarif didukung oleh koalisi partai yang terbilang cukup ramping yaitu sebanyak tiga partai. Meski demikian, konfigurasi ideologi partai pengusung juga beragam. Dua partai beraliran nasionalis-sekuler terdapat pada PDIP dan Nasdem serta satu partai berideologi Islam yaitu PPP.

Jika melihat dikotomi koalisi partai politik diantara kedua pasangan calon nampak bahwa dua partai besar yang memiliki kekuatan politik cukup kuat di Banten tidak bergabung membentuk koalisi. Dua partai besar yang dimaksud adalah Golkar dan PDIP, ihwal ini menjadi menarik sebab dalam perjalanan pesta demokrasi elektoral di Banten menunjukkan bahwa Golkar dan PDIP selalu bergandengan membentuk sebuah koalisi dalam pencalonan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun, Golkar dan PDIP bersebrangan dalam konteks Pilkada Gubernur Banten di tahun 2017. Apakah kemudian konfigurasi peta koalisi partai politik pada Pilkada Banten Banten 2017 mempertimbangkan aspek ideologis atau tidak, maka akan terlihat dari proses dan dinamika politik yang terjadi didalamnya sehingga kemudian partai-partai berhasil memunculkan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

### **Koalisi Partai Pendukung Pasangan Calon Wahidin Halim dan Andika Hazrumy**

Proses memasang Wahidin Halim yang berasal dari Partai Demokrat dengan Andika Hazrumy yang berasal dari Golkar dan kemudian diikuti oleh lima partai lain yang bergabung dalam barisan koalisi bukanlah sebuah perkara yang tanpa dihiasi dinamika politik yang terjadi diantara partai politik. Dari sudut pandang Partai Golkar misalnya, sempat terjadi dilema dalam menentukan figur yang akan diusung dalam formasi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sebelumnya sempat muncul nama-nama lain yang juga berpotensi mendapat restu dari Golkar.

Terjadi konflik internal di tubuh partai Golkar karena adanya perebutan mengenai siapa kandidat yang akan maju pada kontestasi Pilkada Banten berdasarkan dukungan partai Golkar. Konflik tersebut terjadi antara Andika Hazrumy dan Haerul Jaman yang sama-sama menginginkan restu dari Golkar sebagai calon gubernur. Oleh karena itu dalam mengusulkan nama bakal calon ke DPD Golkar Provinsi Banten, suara di pengurus partai tingkat Kabupaten/Kota terpecah. Dari 8 DPC Partai Golkar di tingkat Kabupaten/Kota, Haerul Jaman diusulkan oleh 2 DPC Kabupaten/Kota yaitu Kota Serang dan Kota Cilegon sedangkan selebihnya mengusulkan Andika Hazrumy.

“Karena di dalam juklak DPP Partai Golkar tentang Pilkada bahwa Pilkada Provinsi itu harus mengusulkan nama berdasarkan hasil pleno DPD Partai Golkar tingkat Provinsi, yang kemudian nama yang harus digodog dalam rapat pleno itu adalah hasil dari rapat-rapat pleno di tingkat kabupaten/kota. Nah dari

kabupaten kota pak Andika diusung oleh 8 DPC kabupaten/kota dan pak Jaman hanya diusulkan oleh 2 kabupaten/ kota. Sehingga secara poin, Pak Andika lebih berpotensi untuk diusung dalam Pilgub. Termasuk Bu Tatu misalnya, kan beliau baru terpilih dalam Pilkada Kabupaten Serang 2015 kemarin, tentu Bu Tatu harus menyelesaikan terlebih dahulu tugas-tugasnya di Serang". (wawancara dengan Bahrul Ulum, sekretaris DPD Golkar Provinsi Banten).

Sepak terjang Haerul Jaman harus terhenti ketika Golkar mendeklarasikan nama Andika Hazrumy sebagai calon Gubernur Banten. Keberhasilan Andika Hazrumy yang mendapat restu dari Golkar sebenarnya tidak luput dari peran strategis yang dimiliki ibunya, Atut Chosiyah yang memiliki jejaring sangat kuat dengan DPP. Sebelum penangkapan Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten ini pernah menduduki jabatan strategis di DPP Partai Golkar sebagai Bendahara. Begitu pula dengan ayahnya Andika, Alm. Hikmat Tomet yang pernah menjadi ketua DPD Golkar di Banten dianggap turut berkontribusi dalam membesarkan nama Golkar di Banten. Sementara jabatan ketua DPD Golkar Banten saat ini ditempati oleh bibinya Andika, yaitu Ratu Tatu Chasanah. Hal ini ditambah dengan pengalaman politik Andika yang cukup luas sebagai politisi yang pernah menjabat di DPD dan DPR RI sekaligus ketua Karang Taruna Provinsi Banten. Atas dasar inilah yang kemudian membuat Andika mempunyai posisi yang kuat untuk dicalonkan oleh Golkar menandingi Haerul Jaman.

Haerul Jaman tidak puas dengan keputusan politik DPD Golkar yang mengusung Andika Hazrumy sebagai

calon gubernur. Karena itu, Haerul Jaman tetap meneruskan ambisi politiknya dengan mendaftar ke partai lain termasuk ke PDIP dengan menawarkan diri sebagai bakal calon pendamping Rano Karno. Keputusan politik Haerul Jaman yang tetap "keukeuh" maju sebagai bakal calon pada Pilkada Banten 2017 membuat suhu politik di tubuh Golkar memanas karena adanya dua kader partai yang bersaing dalam proses pencalonan. Tidak ingin membuat keadaan semakin pelik, Ratu Tatu Chasanah yang kapasitasnya sebagai Ketua DPD Golkar Banten akhirnya "memecat" Jaman dari jabatannya sebagai Plt DPC Golkar Kota Serang. Jaman beranggapan bahwa upaya pemecatan dirinya dari kepengurusan Golkar tidak lain sebagai upaya dari pihak Andika Hazrumy untuk menjegal Jaman.

Dari sudut pandang Partai Demokrat, pencalonan figur Wahidin Halim dapat dengan mudahnya diterka. Selain kader internal Partai Demokrat, Wahidin memiliki pengalaman politik yang cukup matang sebagai mantan Walikota Tangerang dua periode dan pada saat itu menempati kursi di DPR RI. Kemunculan nama Wahidin Halim di Partai Demokrat bukanlah calon kandidat tunggal yang berasal dari internal partai.

Terdapat empat orang kader internal yang berpotensi mendapatkan rekomendasi dukungan dari Partai Demokrat. Keempat kader tersebut adalah Didik Mukrianto yang kala itu menempati jabatan sebagai Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Tidak hanya itu, Didik juga mempunyai sejumlah jabatan strategis yakni sebagai ketua umum nasional Karang Taruna sehingga sosoknya dianggap merepresentasikan kalangan pemuda Banten. Selain Didik Mukrianto, Partai Demokrat juga mempersiapkan kader lainnya seperti Aeng Haerudin, Ketua

DPD Partai Demokrat Banten, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya.

Keputusan perihal rekomendasi dukungan partai berada di tingkat DPP sementara hasil keputusan politik, Wahidin Halim akhirnya lolos menjadi nama yang mendapatkan restu dari Partai Demokrat untuk maju pada kontestasi Pilkada Banten. Terpilihnya Wahidin sebagai kader yang lolos seleksi tentu berangkat dari pertimbangan hitung-hitungan politik rasional bahwa Wahidin dianggap sebagai figur yang memiliki banyak pengalaman politik yang cukup matang. Selain karena kepemimpinannya yang dianggap berhasil selama menjabat sebagai Walikota Tangerang dua periode, dalam hitung-hitungan elektoral Wahidin selalu menang mutlak ketika dia menjadi calon Walikota Tangerang dengan perolehan suara mencapai lebih dari 60 persen. Bahkan saat bersaing dengan pasangan Atut Chosiyah dan Rano Karno pada Pilkada Banten 2011 lalu, Wahidin mampu menguasai perolehan suara di wilayah Tangerang sehingga selisih perolehan suara Wahidin saat itu secara keseluruhan tidak terlalu besar dengan perolehan yang diraih Pasangan Atut Chosiyah dan Rano Karno.

Wilayah Tangerang memiliki geopolitik yang cukup strategis karena memiliki jumlah penduduk yang besar. Meskipun demikian, betapapun luasnya pengalaman politik yang dimiliki Wahidin tentu tetap menjalin komunikasi politik dengan partai lain mengingat perolehan suara Partai Demokrat di DPRD Banten tidaklah signifikan yaitu hanya memiliki 8 kursi. Artinya, baik Wahidin Halim dan Partai Demokrat tidak bisa menutup diri mengajak partai lain untuk membentuk koalisi.

Berbeda dengan Golkar dan Partai Demokrat yang mengusung pasangan

calon berasal dari internal partai, partai-partai yang lain ikut merapat dalam barisan koalisi pendukung Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Namun bukan berarti tidak ada dinamika politik yang terjadi didalamnya. PKS misalnya, sebenarnya mencoba mendorong kader internal untuk maju dalam kontestasi Pilkada Banten. Tersebut nama Anton Apriyanto, kader Partai PKS yang juga tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian pada masa Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009, ditambah beliau merupakan putra daerah yang lahir di Serang, Banten. Tetapi Anton menolak tawaran PKS untuk maju pada Pilkada Banten jika hanya dipasangkan sebagai calon wakil gubernur. Terdapat “gengsi politik” ketika kapasitas Anton sebagai mantan menteri namun di tanah kelahirannya pada ajang Pilkada Banten hanya ditempatkan sebagai wakil gubernur. Padahal Anton sebenarnya merupakan figur yang menempati posisi teratas mengalahkan dari sejumlah nama yang direkomendasikan PKS ke DPP yaitu Zulkiflemansyah dan Jazuli Juwaeni.

“Sebenarnya kita tertarik waktu itu dari tim sana juga menawarkan ingin merebut Pak Anton jadi wakilnya karena Pak Rano-nya sendiri juga sadar ada kelemahan di sisi memimpin birokrasi, maka tim Rano waktu itu coba ingin menyandingkan Rano dengan Pak Anton. Ini sosok yang ideal. DPP nya juga tertarik untuk itu. Sayangnya, ketika melakukan *lobby* beberapa kali dengan Pak Anton rada sulit, karena pak Anton ngga mau karena mungkin dia itu merasa agak gengsi karena kapasitasnya pernah menjadi menteri jadi ngga mau kalau jadi wakil kalau jadi gubernurnya Pak Anton mau”. (wawancara dengan Yoga Pratama, Kabid Humas DPW PKS Banten).



PKS tentu saja merasa kesulitan menanggapi keinginan Anton karena tidak mempunyai kekuatan politik yang memadai untuk mengusung pasangan calon secara mandiri mengingat PKS hanya memperoleh 8 kursi di DPRD sehingga sangat sulit dalam mengupayakan Anton untuk maju sebagai calon Gubernur sebagaimana keinginannya. Sebenarnya jika dibandingkan dengan Partai Demokrat, PKS punya peluang mengantarkan Anton menjadi calon gubernur mengingat baik Partai Demokrat maupun PKS sama-sama hanya memiliki 8 kursi. Tetapi sinyal dukungan partai-partai koalisi lebih berpihak kepada Wahidin Halim sementara untuk merapat pada barisan koalisi Rano semakin tidak ada kemungkinan karena Rano sendiri adalah *incumbent* sehingga tidak mungkin Rano mau ditempatkan pada posisi calon wakil gubernur.

Lain hal dengan PKS, Partai Gerindra memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun konfigurasi peta koalisi partai politik dalam pencalonan kepala daerah mengingat posisi Gerindra sebagai partai terbesar ke tiga di DPRD Banten dengan perolehan 10 kursi. Karena itu, Gerindra tidak nampak terlihat terburu-buru untuk masuk kedalam barisan koalisi. Berbagai komunikasi politik terus dilakukan ke berbagai partai politik dengan harapan melalui peta kekuatan Partai Gerindra yang dimiliki dapat mengusung figur bakal calon yang berasal dari rekomendasi Gerindra. Tetapi Gerindra tidak mempunyai kader internal partai yang diunggulkan untuk ditawarkan dalam formasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Meskipun sempat beredar spanduk dan baliho Ketua DPD Gerindra

Provinsi Banten, Budi Heryadi yang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon, tetapi seiring waktu berjalan, namanya menghilang dalam pentas dinamika politik dalam hal pencalonan kepala daerah. Hilangnya nama Budi Heryadi dikarenakan tidak didukung oleh modal popularitas yang cukup memadai dibandingkan sejumlah nama bakal calon lain yang jelas lebih unggul secara popularitas dan elektabilitas seperti Rano Karno, Wahidin Halim, Haerul Jaman dan Mulyadi Jayabaya.

Atas dasar ini pula Gerindra perlahan mencoba mendekati ATN (Ahmad Taufiq Nuriman) untuk didorong masuk dalam bursa pencalonan Pilkada Banten. ATN merupakan mantan Wakil Bupati Kabupaten Serang dua periode. Sebenarnya ATN tidak mempunyai kendaraan partai politik, karena itu ATN gencar melakukan komunikasi politik ke berbagai partai untuk mendapat restu. Tetapi restu dari Gerindra terbuka lebar mengingat figur ATN yang memiliki kedekatan dengan Prabowo dimana ATN pernah menjadi anak didik Prabowo ketika menjabat sebagai mantan Danjen Kopassus ([www.tangselpos.co.id/](http://www.tangselpos.co.id/) 10 Januari 2018). Posisi ATN ini pula yang kemudian mengalahkan figur Budi Heryadi meskipun kapasitasnya sebagai ketua DPD Gerindra Banten.

Selain memiliki kedekatan personal dengan Prabowo, ATN juga memiliki pengalaman politik yang lebih unggul dibanding Budi Heryadi. Meskipun demikian, ATN menyadari bahwa modal sosial dan politik yang dimilikinya belum mampu mengalahkan bakal calon "mainstream" yang ralatif masih unggul yaitu Rano Karno, Wahidin Halim, Andika Hazrumy dan Mulyadi Jaya Baya. Karena itu, ATN hanya berambisi untuk menempati posisi Banten II yaitu calon wakil gubernur terlepas apakah harus

menjadi pendamping Rano Karno maupun Wahidin Halim.

DPP Gerinda sebenarnya sudah mendeklarasikan akan mengusung ATN sebagai wakil calon yang akan mendampingi Rano Karno dari PDIP. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam surat rekomendasi dari DPP Partai Gerindra Nomor 0-325/Rekom/DPPGERINDRA/2016 untuk menyandingkan calon gubernur petahana Rano Karno dan mantan Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman. Surat rekomendasi tersebut hanya tinggal menunggu keputusan dari PDIP. Artinya ada peluang cukup besar bagi Gerindra untuk membentuk koalisi dengan PDIP. Sayangnya, surat rekomendasi dari Partai Gerinda kurang ditanggapi secara serius oleh beberapa elit di PDIP. DPP PDIP Korwil Jabar-Banten, Ribka Tjiptaning secara personal tidak menyukai figur ATN. Keduanya sempat berpolemik lantaran ATN kerap mengaitkan PDIP dengan isu komunis. ATN yang kala itu menjabat sebagai Bupati Serang pernah mengeluarkan *statement* yang menyerang Ribka sebagai anak keturunan komunis.

Polemik yang terjadi antara ATN dan Ribka menjadi penyebab mengapa DPP PDIP tidak mengeluarkan surat rekomendasi pencalonan yang sama dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Gerindra. Merasa kecewa dengan keputusan politik DPP PDIP, Partai Gerindra akhirnya berpindah haluan dengan masuk pada barisan koalisi partai lain. Sayangnya, keberuntungan belum berpihak pada ATN dan Gerindra, bahwa keputusan politik dari partai koalisi nampaknya lebih memihak pada figur Wahidin Halim dan Andika Hazrumy untuk mengisi formasi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Sejak saat itu pula nama ATN

mulai menghilang dari panggung pencalonan Pilkada Banten.

Partai Hanura, PKB dan PAN juga memberikan dukungan terhadap pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Dukungan partai dilimpahkan kepada mereka tidak lepas dari minimnya kader internal partai yang potensial untuk diusung menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam proses penjarangan bakal calon, baik Partai Hanura, PKB dan PAN lebih didominasi oleh figur yang berasal dari eksternal partai.

Di Hanura misalnya figur yang mengikuti penjarangan bakal calon di partai tersebut adalah Dimiyati Natakusuma, Andika Hazrumy, Mulyadi Jayabaya, Wahidin Halim, Tb Hairul Jaman dan Ahmad Taufik Nuriman. Namun figur Wahidin Halim dan Andika Hazrumy yang akhirnya menempati urutan teratas untuk dipasangkan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Banten 2017. Selain tidak memiliki kader internal yang potensial, Partai Hanura, PKB dan PAN tidak memiliki kekuatan politik yang cukup kuat mengingat posisi mereka di DPRD Banten terbilang kecil jika dilihat dari perolehan jumlah kursi sehingga tidak mempunyai *bargaining* politik yang signifikan dalam percaturan pemetaan pasangan gubernur dan wakil gubernur.

Dari sini nampak terlihat bahwa peran figur sangat mendominasi dalam pembentukan koalisi partai politik sampai memunculkan paket calon pasangan gubernur dan wakil gubernur. Bakal calon melakukan komunikasi ke berbagai partai politik sebanyak mungkin untuk mendapatkan dukungan politik dari mesin partai. Katakanlah figur Wahidin dan Andika Hazrumy meskipun berasal dari partai yang besar tetapi mereka tetap melakukan safari politik

untuk mengakumulasi semaksimal mungkin dukungan dari partai politik.

Menjadi menarik ketika membahas alasan dibalik keputusan Wahidin Halim untuk maju menjadi calon gubernur bersama Andika Hazrumy. Wahidin pada saat bertarung dengan Ibunya Andika Hazrumy, Atut Chosiyah pada kontestasi Pilkada Banten 2011 termasuk yang paling vokal dalam mengkritik kinerja pemerintahan Atut Chosiyah yang dianggap korup dan nepotisme. Wahidin merupakan seteru politik bagi Atut Chosiyah yang sering berkomentar atas praktik dinasti politik yang dibangun oleh keluarga Atut Chosiyah dengan tentakel-tentakel yang berdiaspora hingga ke seantero Banten.

Bahkan pada saat Pilkada Banten 2011, isu melawan dinasti politik sangat kuat dan menjadi andalan bagi pasangan Wahidin Halim dan Irna Narulita untuk mengkritik rivalnya, Atut Chosiyah dan Rano Karno. Nyaris tidak pernah ada kemungkinan bahwa Wahidin akan berdampingan dengan keluarga Atut Chosiyah karena terlanjur dianggap kotor di mata Wahidin. Komitmen dan kritik Wahidin untuk memerangi praktik politik dinasti dan korupsi keluarga Atut, telah membuat banyak orang percaya bahwa sebagai tokoh Banten, Wahidin dengan pengalaman panjangnya di birokrasi dan politik merupakan figur pemimpin yang memiliki kearifan dan integritas yang unggul. Wahidin bukanlah tipe pemburu kuasa tanpa basis moralitas (Sutisna, 2017:97).

Tetapi nurani dan moralitas politik Wahidin Halim tercederai ketika Ia memutuskan untuk berpasangan dengan Andika Hazrumy dalam formasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Banten 2017. Banyak publik yang kecewa, Wahidin yang selama ini dianggap resisten terhadap isu dinasti

dan korupsi justru masuk dalam lingkaran keluarga Atut Chosiyah melalui Andika Hazrumy. Menurut Agus Sutisna, pakar politik lokal Banten, keputusan Wahidin Halim yang berdampingan dengan Andika Hazrumy merupakan bentuk inkonsistensi Wahidin. Hal ini tidak lepas dari adanya pertimbangan-pertimbangan pragmatis Wahidin untuk memenangkan kontestasi Pilkada. Andika Hazrumy dianggap memiliki semua prasyarat yang dibutuhkan untuk memenangi pertarungan.

Sebagaimana diketahui, Andika memiliki jaringan politik yang cukup kuat karena ditopang oleh kekuatan Golkar. Sampai saat ini Golkar masih menjadi kekuatan politik yang dominan di Banten melalui jejaring partai yang menembus hingga tingkat *grass roots*. Posisi Golkar diperkuat dengan banyaknya kader yang menjadi kepala daerah di kabupaten/kota Provinsi Banten bahkan memiliki ikatan kekerabatan dengan Andika Hazrumy. Misalnya, Tatu Chasanah adalah bibi Andika yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Serang. Begitu pula ada Khairul Jaman, paman tiri Andika yang menjabat sebagai Bupati Walikota Serang. Sedangkan Airin, kaka ipar Andika yang menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan. Sementara untuk posisi Bupati Cilegon, Kabupaten dan Kota Tangerang meski tidak memiliki ikatan kekerabatan dengan Andika namun merupakan kader yang berasal dari Golkar. Banyaknya kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota yang berasal dari Golkar tersebut tentu dapat membantu Andika dalam melakukan mobilisasi politik dan menggalang dukungan suara.

Selain modal politik yang cukup kuat, secara finansial, Andika juga terbilang sangat siap. Alasan-alasan inilah yang kemudian telah menggeser idealisme seorang Wahidin untuk kemudian

mendekati Andika. Tentu Wahidin tidak ingin jika kemudian Andika merapat ke Rano karena itu akan sangat menyulitkan bagi Wahidin dalam memenangkan Pilkada. Keputusan politik Wahidin ini yang kemudian menuai kekecewaan banyak pihak karena dianggap tidak mampu menjaga konsistensi dalam berperang melawan korupsi di Banten.

Formasi pencalonan pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrmy sebagai calon gubernur dan wakil gubernur tidak lepas dari dinamika politik yang terjadi didalamnya. Jika mengikut pada logika politik rasional, Partai Golkar dengan kapasitasnya sebagai partai besar yang memiliki 15 Kursi di DPRD Banten seharusnya mampu menempatkan Andika Hazrmy sebagai calon gubernur bukan calon wakil gubernur. Berbanding terbalik, Partai Demokrat yang hanya memiliki 8 Kursi di DPRD Banten tetapi mampu mengantarkan Wahidin Halim menjadi calon gubernur. Partai Golkar yang menempatkan Andika Hazrmy pada posisi wakil gubernur berangkat dari pertimbangan politis bahwa saat itu isu korupsi dan dinasti masih hangat di Banten terlebih terseretnya Atut Chosiyah, Ibunya Andika dalam jeratan kasus korupsi yang berimbas pada buruknya *image* Golkar.

Menempatkan Andika Hazrmy sebagai wakil gubernur mendampingi Wahidin Halim merupakan keputusan politik yang aman baik bagi Golkar maupun Andika sehingga tidak menimbulkan kesan menghidupkan kembali trah dinasti politik Atut. Karena walau bagaimanapun, posisi Gubernur biasanya lebih mendapat sorotan dibandingkan posisi wakil gubernur. Selain itu, Partai Golkar dan anggota koalisi partai sadar bahwa tidak ideal jika kemudian menyandingkan Andika

Hazrmy sebagai calon gubernur dan Wahidin Halim yang menjadi calon wakil gubernur karena dari segi kematangan usia dan pengalaman politik, Wahidin Halim jauh lebih unggul dibandingkan Andika Hazrmy. Atas dasar inilah mengapa kemudian Wahidin dianggap lebih pantas menempati posisi calon gubernur dan Andika sebagai Wakil Gubernur.

Partai Golkar yang hanya menempatkan Andika Hazrmy pada posisi Wakil Gubernur tidak lepas dari strategi politik yang sedang dimainkan oleh Partai Golkar dan Andika Hazrmy. Posisi Andika Hazrmy sebagai calon wakil gubernur hanyalah batu loncatan untuk tujuan politik yang lebih besar. Andika Hazrmy jika berhasil memenangkan kontestasi pilkada dengan kapasitasnya sebagai calon wakil gubernur tentu akan mendongkrak popularitas dan elektabilitas Andika pada saat kontestasi Pilkada Banten periode selanjutnya. Popularitas dan elektabilitas Andika menjadi sangat berharga bagi Golkar karena Andika diproyeksikan akan menempati calon gubernur periode pilkada yang akan datang.

Untuk memuluskan strategi politik tersebut adalah dengan *me-lobby* pihak Wahidin Halim agar hanya menjabat satu periode. Dengan kata lain, Partai Golkar tidak menghendaki Wahidin Halim maju kembali pada kontestasi Pilkada Banten periode selanjutnya. *Bargaining politics* tersebut paling tidak dapat terkonfirmasi melalui *lobby* antara kubu Andika Hazrmy dengan kubu Wahidin Halim pada saat proses pencalonan dan pembentukan koalisi.

“Nah kemudian waktu itu saya tau ketika ada pembicaraan dengan tim sebelah (Golkar dan Andika) itu yang dipimpin TCW (TB Chairi Wardana) mereka menyodorkan

syarat-syarat itu yah yang mengharuskan Wahidin hanya satu periode. Kemudian dia harus menguasai proyek dinas ini, dinas itu ya kan ada dinas pendidikan, dinas PU dan lain sebagainya". (wawancara dengan Yoga Pratama, Kabid Humas DPW PKS Provinsi Banten).

Dari petikan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan politik Partai Golkar yang menempatkan Andika Hazrumy pada posisi wakil gubernur dengan berbagai kekuatan dan dominasi Partai Golkar di Banten bukanlah sebuah kebetulan belaka tetapi ada muatan politis disana yang coba dipersiapkan oleh Partai Golkar dan Andika Hazrumy dalam menghadapi momentum politik yang akan datang.

### **Koalisi Partai Pendukung Pasangan Calon Rano Karno dan Embay Mulya Syarif**

Koalisi partai politik pendukung Rano Karno dan Embay Mulya Syarif terdiri dari tiga partai politik yaitu PDIP, PPP dan Nasdem. Koalisi ini memiliki ukuran yang kecil karena hanya terbentuk dari kerjasama antara tiga partai politik dengan jumlah perolehan kursi di DPRD sebanyak 28 kursi. Sangat berbanding jauh dengan koalisi partai politik yang mendukung pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan jumlah anggota partai koalisi sebanyak 7 partai dan perolehan jumlah kursi di DPRD Banten mencapai 47 kursi. Sebuah fenomena koalisi yang terbilang unik dalam konteks Pilkada Banten dimana calon yang berasal dari incumbent tidak didukung oleh koalisi partai yang gemuk. Padahal jika mengacu pada sejarah perjalanan dinamika Pilkada

Banten, calon incumbent selalu sukses menarik perhatian banyak partai.

Posisi Rano Karno dalam kapasitasnya sebagai bakal calon yang berasal dari incumbent memberikan keuntungan politik tersendiri terutama dalam hal modal politik berupa popularitas dan elektabilitas Rano Karno. Hal ini senada dengan beberapa hasil survei dimana Rano selalu menempati posisi teratas mengungguli bakal calon lainnya dari segi popularitas dan elektabilitas. Misalnya berdasarkan hasil dari lembaga survei Indobarometer yang dilakukan pada 7-12 April 2016, Elektabilitas Rano Karno mencapai 34,5 persen lebih unggul jika dibandingkan dengan bakal calon lainnya.

Sebenarnya Rano Karno dan PDIP banyak diminati oleh partai politik untuk membentuk koalisi. Bahkan Golkar dengan diinisiasi oleh Andika Hazrumy pun sempat membuka komunikasi politik dengan PDIP. Namun, sikap politik PDIP terkesan over optimistis sehingga tidak membuka lebar ruang komunikasi politik dengan partai-partai lain untuk berkoalisi. Tawaran koalisi juga sempat datang dari Gerindra dengan mengajukan Ahmad Taufik Nuriman (ATN) untuk mendampingi Rano. Tetapi tawaran tersebut tidak mendapat respon positif dari PDIP karena beberapa elit Partai PDIP kurang berkenan terhadap sosok ATN. Penolakan tersebut salah satunya dikarenakan ATN pernah berpolemik dengan PDIP dimana semasa menjabat sebagai Wakil Bupati Serang, ATN pernah melontarkan pernyataan bahwa PDIP adalah komunis. Bahkan ATN dalam sebuah rapat terbuka partai politik pernah mengeluarkan pernyataan bahwa mendukung Jokowi sama dengan mendukung PKI ([www.bantennews.co.id](http://www.bantennews.co.id) 13 Maret 2018).

PDIP sempat mengalami konflik internal partai karena adanya perebutan rekomendasi partai perihal siapa figur yang akan maju dalam bursa Pilkada Banten. Jaya Baya (JB) yang merupakan kader internal PDIP memiliki ambisi yang kuat untuk maju dalam Pilkada Banten. Berbagai komunikasi politik sudah gencar dilakukan oleh JB baik ke PDIP maupun ke partai lainnya. Begitu pula berbagai spanduk dan baliho sudah banyak bertebaran di jalan-jalan seolah meneguhkan bahwa JB siap maju di Pilkada Banten. Tetapi nampaknya, figur Rano masih mendominasi sebagai kader yang lebih unggul dibanding JB. Ini tidak lain dikarenakan oleh kenyataan bahwa Rano merupakan seorang incumbent dengan popularitas dan elektabilitas yang relatif lebih unggul dibandingkan JB. Meski demikian, JB juga memiliki modal sosial dan politik yang cukup mumpuni bagi PDIP, terutama berbicara soal basis masa di Lebak, mengingat JB merupakan mantan Bupati Lebak dua periode dari kader PDIP.

Jaya Baya sepertinya tidak puas (baca kecewa) dengan keputusan politik PDIP yang memberikan rekomendasi kepada Rano Karno. JB akhirnya “membelot” dari PDIP dengan beralih dukungan kepada pasangan calon Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Ini dapat terlihat dari hadirnya JB dalam setiap deklarasi yang diselenggarakan oleh partai politik pengusung Wahidin Halim-Andika Hazrumy ([www.titiknol.co.id](http://www.titiknol.co.id) 15 Januari 2018). Namun, keputusan politik JB untuk mendukung Wahidin Halim dan Andika Hazrumy tidak berlangsung lama. JB berbalik arah mendukung Rano Karno dan Embay dengan alasan bahwa sikap politik tersebut berdasarkan instruksi pimpinan PDIP dan sebagai kader partai

yang baik, JB harus man’ut segala keputusan partai.

Tawaran untuk pendamping Rano juga datang dari Nasdem yang menyodorkan nama Wawan Iriawan. Wawan merupakan ketua DPD Nasdem Provinsi Banten. Namun, tawaran tersebut juga tidak kunjung mendapat persetujuan dari PDIP dan anggota partai koalisi. Terlebih, posisi Nasdem sangat lemah mengingat hanya memperoleh kursi di DPRD Banten sebanyak 5 kursi sehingga bargaining politik Nasdem dalam mengajukan calon dari internal partai sangat lemah. Nasdem merapat ke PDIP lebih menekankan pada alasan figur Rano Karno yang dianggap memiliki kelebihan yaitu: calon incumbent, memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi berdasarkan hasil riset dari berbagai lembaga survei (wawancara dengan Aries Alwani, Sekretaris Wilayah Partai Nasdem Provinsi Banten).

Karena itu yang menjadi peluang untuk mengisi pos calon wakil gubernur sebenarnya terubuka lebar bagi PPP. Partai yang berasakan Islam tersebut memiliki kekuatan politik yang cukup signifikan dalam pembentukan peta koalisi. Namun PPP mengalami dilema perihal calon yang akan direkomendasikan untuk mendampingi Rano Karno. Sempat muncul nama Mardiono yang berasal dari kalangan pengusaha. Namun nama Mardiono pun perlahan menghilang dari bursa pencalonan karena popularitasnya kurang dikenal oleh masyarakat luas. Sampai pada akhirnya, PPP mengusulkan nama Embay Mulya Syarif untuk mendampingi Rano Karno.

Kemunculan Embay Mulya Syarif terbilang mengejutkan publik. Banyak yang tidak menyangka bahwa sosok Embay dapat naik pada bursa pencalonan

kepala daerah sebagai calon wakil gubernur mendampingi Rano Karno. Pasalnya, Embay tidak pernah terlihat di ruang publik melakukan berbagai kegiatan sosialisasi atau memasang spanduk dalam bentuk apapun untuk mengklaim bahwa dirinya akan maju pada Pilkada Banten. Figur Embay yang muncul belakangan diluar dugaan publik telah melengkapi formasi penempatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Deklarasi pasangan calon Rano Karno-Embay Mulya Syarief termasuk kalah cepat dengan pasangan calon kompetitornya Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Tentu ini tidak lepas dari adanya tarik menarik yang terjadi antara Rano dan PDIP serta anggota koalisi dalam memilih calon pendamping Rano.

Majunya Embay sebagai calon Wakil Gubernur Banten mendampingi Rano tidak lepas dari pertimbangan logika politik pragmatis. Embay dianggap mampu meng-cover segala kelemahan Rano. Terdapat beberapa poin kelemahan Rano yang dapat menjadi penghambat bagi Rano dan partai pendukungnya dalam suksesi kompetisi elektoral.

Pertama, secara sosio-historis Rano Karno bukanlah salah satu tokoh yang termasuk dalam barisan sejarah para pejuang pendirian Provinsi Banten. Hal ini akan menjadi kelemahan bagi Rano karena dianggap tidak memiliki kontribusi bagi pembangunan di Banten. Kedua, secara sosio-kultural, Rano Karno bukan termasuk tokoh yang berasal dari asli Banten. Padahal dalam konteks politik lokal di Banten, politik identitas dalam konteks putra asli daerah (PAD) masih sangat kuat. Kelemahan tersebut semakin diperparah dengan kenyataan bahwa Rano Karno kurang dalam hal membangun relasi yang intensif dengan tokoh-tokoh di Banten.

Bagi partai politik, dengan mengangkat figur Embay sebagai calon wakil gubernur dianggap mampu menetralsir segala kekurangan Rano. Sosok Embay selain putra asli daerah juga merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah proses pendirian Provinsi Banten. Selain itu, Embay merupakan representasi dari kalangan Jawara dan Ulama, dua hal yang sangat identik dengan masyarakat Banten. Embay merupakan seorang muslim yang agamis sangat tepat untuk mewakili karakteristik masyarakat Banten yang sangat kental dengan nuansa keislaman.

Di lain pihak, bagi Rano dengan memilih Embay sebagai pendampingnya merupakan bentuk konsistensi Rano untuk membangun pemerintahan yang bersih sehingga tidak memilih calon yang berasal dari lingkaran keluarga Dinasti Atut. Di awal Rano memang memiliki semangat membangun isu berperang melawan korupsi. Ini pula yang menjadi penjelasan mengapa Haerul Jaman gagal mendampingi Rano meskipun sempat mendapatkan tawaran dari berbagai partai anggota koalisi. Sebab, memilih Jaman sebagai calon wakil Rano dapat menjadi boomerang karena publik menganggap inkonsistensi Rano.

Sebenarnya, Embay sendiri tidak pernah berniat untuk maju dalam kontestasi Pilkada Banten. Begitu strategisnya peran dan posisi Embay di Banten, tawaran untuk maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur selalu mengalir dari berbagai partai politik, khususnya partai yang berasaskan Islam. Tidak hanya PPP yang menjadi partai Embay, PKS, PKB dan PAN sering menawari Embay untuk maju setiap kali memasuki momentum politik di Provinsi Banten. Dari awal memang Embay konsisten untuk tidak terjun ke dalam

dunia politik praktis. Embay nampaknya lebih nyaman sebagai seorang pengusaha terkenal di Banten. Namun demikian, berbagai lobby politik yang terus terus dilakukan oleh PPP telah meluluhkan Embay sampai pada detik-detik terkakhir pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU Banten, Embay tampil sebagai calon wakil gubernur dari partai PPP mendampingi Rano.

Proses pencalonan Rano Karno dan Embay Mulya Syarif terbilang sangat alot dan penuh dengan drama politik. Rano Karno dan PDIP yang sudah merasa "diatas angin" karena banyaknya hasil lembaga survei yang mengatakan Rano Karno unggul dari segi popularitas dan elektabilitas, tetapi dalam proses perjalanannya justru baik Rano Karno dan PDIP mengalami dilema yang berkepanjangan perihal siapa yang akan mendampingi Rano Karno sebagai calon Wakil Gubernur. Dibalik terpilihnya Embay Mulya Syarif sebagai calon pendamping Rano Karno tidak lepas dari dinamika politik didalamnya. Sebelum Embay muncul ke permukaan, PDIP mengalami konflik internal partai perihal siapa bakal calon yang akan mendampingi Rano Karno. Baik Rano dan PDIP kerap tidak menemukan satu kesepakatan politik yang sama mengenai kriteria calon wakil gubernur untuk Rano.

Polemik di tubuh PDIP paling tidak terjadi karena adanya ketegangan antara permintaan di internal DPP PDIP dan Rano Karno. Rano sendiri sebenarnya menginginkan calon wakil pendampingnya berasal dari seorang birokrat karena menyadari Rano memiliki kelemahan dalam memimpin birokrasi di Banten. Karena itu munculah nama Ranta Soeranta (Sekda Banten) dan Asmudji HW (mantan birokrat). Tetapi, internal DPP PDIP menginginkan Andika Hazrumy dan Haerul Jaman menjadi pendamping Rano,

terlebih kedua nama tersebut memang menginginkan berpasangan dengan Rano. Karena Andika Hazrumy sudah terlanjut mendeklarasikan diri sebagai calon wakil gubernur mendampingi Wahidin Halim, maka figur Haerul Jaman menjadi semakin kuat. Hal ini diperkuat dari sebuah keputusan politik dari elit PDIP di seluruh tingkat DPC Kabupaten/Kota di Banten secara serempak mengusulkan nama Haerul Jaman ke DPP PDIP.

Seperti diketahui, di internal DPP PDIP penggodokan nama pendamping Rano berlangsung hampir satu bulan. Sejumlah nama yang sejak awal memang disodorkan Rano seperti Sekda Banten Ranta Suharta, mantan Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman, Walikota Serang Tb Haerul Jaman, dan mantan birokrat Asmudji HW, perlahan mengerucut ke dua nama. Pertarungan di DPP meruncing untuk mengunci satu dari dua nama, yakni Tb Haerul Jaman dan Ranta Suharta. Nama Embay sejak awal tidak pernah masuk dalam bursa bakal calon wagub yang diusulkan Rano maupun partai koalisi ([www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id) 13 Maret 2018).

Rano Karno pada dasarnya tidak berkenan untuk berpasangan dengan Haerul Jaman karena Ia berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dengan lepas dari bayang-bayang politik dinasti. Menggandeng Haerul Jaman sebagai calon wakil gubernur mendampingi Rano merupakan bentuk inkonsistensi Rano. Sebenarnya Rano sangat berharap internal DPP PDIP mengizinkan dirinya berpasangan dengan calon wakil pilihannya.

Proses yang sangat alot dalam proses penentuan calon wakil gubernur yang akan mendampingi Rano baik antara internal DPP PDIP maupun anggota partai koalisi membuat PPP kemudian menyodorkan nama Embay



Mulya Syarif untuk menjadi pendamping Rano. Untuk memuluskan rencana tersebut, DPP PPP segera mengeluarkan surat dukungan kepada Embay untuk mendampingi Rano. Namun permintaan PPP yang mengusulkan Embay tidak serta merta direspon secara positif oleh internal DPP PDIP. DPP PDIP Korwil Jabar-Banten, Ribka Tjiptaning tidak menginginkan Rano berpasangan dengan Embay karena Embay memiliki kedekatan secara personal dengan Ahmad Taufik Nuriman (ATN). Bahkan seperti diketahui sebelumnya, Embay sempat menjadi tim sukses ATN dalam proses pencalonan bakal calon.

Dilema PDIP dalam mencari sosok calon wakil gubernur pendamping Rano tidak kunjung mendapatkan titik terang karena alotnya proses komunikasi politik diantara calon kandidat dan PDIP. Namun, detik-detik pendaftaran pasangan calon ke KPU Banten sudah semakin mendekat. Dalam situasi keterdesakan, akhirnya Embay Mulya Syarif secara resmi disandingkan dengan Rano Karno. Embay merupakan rekomendasi dari PPP yang kemudian diterima oleh PDIP. Terkait dengan sosok Embay, Rano tidak mempermasalahakan bahkan menyambut dengan baik. Tetapi sayangnya, munculnya Embay di saat-saat injury time membuat namanya tidak tertera dalam daftar pasangan calon yang diumumkan oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristyanto.

Dari 101 calon gubernur dan wakil gubernur, hanya 7 calon kepala daerah yang nama-namanya disebutkan oleh Sekjen PDIP. Sementara 94 calon kepala daerah lainnya hanya diumumkan lewat situs resmi PDIP. Dari 7 calon kepala daerah tersebut untuk Pilkada Banten, hanya nama Rano yang diumumkan sementara nama calon wakilnya tidak ada. Padahal pada saat malam penentuan itu tepatnya hari Selasa, 20 September

2016, Embay hadir langsung di kantor DPP PDIP yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan pengumuman tersebut disiarkan secara langsung oleh sejumlah televisi nasional (Asiman, 2016: 138-139).

Tidak adanya nama Embay Mulya Syarif dalam daftar pasangan calon kepala daerah yang dimumkan oleh Sekjen PDIP disebabkan karena Embay baru saja mendapatkan restu dari DPP PDIP untuk mendampingi Rano Karno beberapa hari sebelum malam penentuan pengusungan calon kepala daerah yang diumumkan oleh DPP PDIP. Meskipun Embay datang langsung menghadiri acara pengumuman dukungan calon oleh DPP PDIP dan telah menyepakati untuk disandingkan dengan Rano Karno pada hari sebelumnya tetapi tidak menjamin bahwa Embay benar-benar mendapat restu dari PDIP. Tidak adanya nama Embay Mulya Syarif dalam daftar nama calon yang diusung oleh PDIP membuat publik bertanya-tanya perihal siapa bakal calon pendamping Rano Karno yang sesungguhnya, terlebih pimpinan DPP PDIP tidak memberikan keterangan secara resmi kepada media perihal tidak adanya nama calon wakil gubernur pendamping Rano Karno dalam daftar pengumuman pengusungan calon.

Tetapi semua teka-teki perihal pendamping Rano sesungguhnya mulai menemukan titik terang pada saat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri akhirnya menandatangani rekomendasi pengusungan Rano Karno dan Embay Mulya Syarif sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Deklarasi pasangan ini berlangsung di Stadion Maulana Yusuf, Ciceri Kota Serang pada hari Jum'at 23 September 2016.

Dalam konteks partai politik, terbangunnya peta koalisi dalam pencalonan Rano Karno dan Embay juga

tidak lepas dari pertimbangan komposisi ideologi partai untuk kepentingan suksesi pada pemenangan pasangan calon yang mereka dukung. PDIP dan Nasdem merupakan partai dengan aliran nasionalis-sekuler sehingga kedua partai tersebut merasa mengalami kesulitan dalam melakukan mobilisasi pemilih mengingat berdasarkan pada kondisi sosio-kultural, pemilih di Banten mayoritas muslim dan masyarakat Banten sangat kental dengan nuasa Islam. Mengajak partai yang berasakan Islam atau berbasis masa Islam menjadi sebuah alternatif bagi PDIP dan Nasdem dalam mengamankan perolehan suara. Saat itu PPP menjadi partai yang dianggap memiliki sinyal yang kuat untuk bergabung dengan PDIP untuk mendampingi Rano Karno. PPP memanfaatkan peluang atas kegamangan dalam proses pengisian calon wakil gubernur yang akan mendampingi Rano karena alotnya negosiasi politik baik dari sudut pandang PDIP maupun Rano Karno. Ketika PDIP membuka komunikasi politik dengan PPP, sinyal untuk meminta rekomendasi nama bakal calon yang akan mendampingi Rano dari PPP semakin terbuka. Koalisi diantara keduanya menjadi sulit dihindarkan. Dengan kata lain, pertimbangan koalisi ini berorientasi jangka pendek, ideologi partai hanya dijadikan simbol untuk tujuan maksimalisasi perolehan suara.

“Kita berkoalisi, karena PDIP kan murni nasionalis, sementara di Banten kan karakteristik masyarakatnya religius, maka pikirannya sederhana membutuhkan warna hijau di daerah hijau” (Wawancara dengan Agus Setiawan, Ketua DPD PPP Provinsi Banten)

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan

ketua DPD PPP Provinsi Banten, Agus Setiawan bahwa koalisi partai politik dalam konteks Pilkada Banten 2017 yang terdiri dari partai PPP, PDIP dan Nasdem dalam mendukung pasangan calon Rano dan Embay salah satunya juga terinspirasi dari eskalasi koalisi nasional dimana ketiga partai tersebut masuk dalam satu barisan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), koalisi pemerintahan. Meskipun demikian, nampaknya konfigurasi koalisi lokal yang mengacu pada peta koalisi nasional masih dianggap “kebetulan” mengingat pada beberapa daerah bahkan masih pada satu provinsi yang sama pun, dinamika koalisi cenderung dinamis dan selalu berubah-ubah.

Meskipun Rano Karno merupakan calon yang dengan popularitas dan elektabilitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan calon lain berdasarkan hasil dari berbagai lembaga survei, tetapi hasil akhir dari proses penghitungan suara sah KPU Banten justru memenangkan pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Perolehan suara kedua pasangan tersebut sangatlah tipis. Pasangan Rano Karno dan Embay Mulya Syarief unggul di enam kabupaten/kota sementara pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy unggul hanya di dua kabupaten/kota. Meskipun demikian, total dari jumlah keseluruhan perolehan suara, pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy tampil sebagai pemenang. Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy meraih 2.411.213 suara atau 50,95 persen sementara pasangan Rano Karno dan Embay Mulya Syarief meraih sebanyak 2.321.323 suara atau 49,05 persen. Wahidin halim-Andika Hazrumy unggul tipis dengan selisih suara sebesar 1,90 persen atau sebanyak 89.890 suara.

### **Bentuk Koalisi Partai: Ideologis atau Pragmatis**

Jika mengacu pada teori koalisi menurut Arend Lijpart yang membagi bentuk koalisi menjadi dua yaitu *policy based coalitions* dan *policy blind coalitions*, maka dalam konteks koalisi partai politik pada Pilkada Banten 2017 cenderung lebih mengarah pada bentuk koalisi yang kedua yaitu *policy blind coalition*. Koalisi bentuk ini lebih menekankan pada maksimalisasi kekuasaan ketimbang memperhatikan kedekatan jarak ideologi dan platform partai. Hal ini nampak pada konfigurasi koalisi partai politik pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dimana tujuh partai politik yang mendukung mereka mempunyai varian ideologi yang sangat beragam, ada yang beraliran nasionalis-sekuler, nasionalis-agamis dan islamis.

Meminjam istilah Agus Sutisna yang menyebut bentuk koalisi tersebut dengan istilah “koalisi campur sari”. Karena pertimbangan ideologi partai tidak menjadi prioritas dalam membentuk koalisi, maka orientasi utama dari alasan terbentuknya koalisi ini adalah untuk memaksimalkan kekuasaan (*office seeking*). Hal ini dilihat dari koalisi Wahidin Halim dan Andika Hazrumy yang berhasil mengumpulkan dukungann partai dengan perolehan kursi di DPRD melebihi 50+1 persen. Dari 75 total kursi DPRD Banten, koalisi partai politik pendukung pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy mencapai 47 kursi. Karena itu, koalisi Wahidin dan Andika dapat dikatakan telah mencapai batas kemanangan minimal (*Minimal winning coalitions*). Sementara jika dilihat dari jumlah partai koalisi Wahidin dan Andika yang mencapai 7 kursi maka dapat dikatakan bahwa koalisi ini termasuk *oversized coalition*.

Lain halnya dengan koalisi partai pendukung pasangan Rano Karno dan

Embay. Koalisi partai belum dapat dikatakan *minimal winning coalitions* karena hanya mencapai jumlah perolehan kursi DPRD Banten sebanyak 28 kursi, sangat jauh dari ketentuan 50+1 persen. Koalisi partai ini pun terbilang ramping karena hanya terdiri dari tiga partai yaitu PDIP, PPP dan Nasdem. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa koalisi ini mengarah pada bentuk *policy based coalitions* yaitu koalisi yang mengedepankan kedekatan ideologi partai. Koalisi pasangan Rano dan Embay juga mencerminkan bahwa ideologi partai belum menjadi prioritas utama yang melatarbelakangi pembentukan koalisi. Ini dapat terlihat dari tiga partai koalisi menunjukkan variasi ideologi yang beragam. PDIP dan Nasdem dengan ideologi nasionalis-sekuler sedangkan PPP merupakan partai yang berasaskan Islam. Komposisi koalisi yang tidak mencerminkan hubungan kedekatan jarak ideologi partai.

Konfigurasi peta koalisi partai politik kedua pasangan calon yang mengarah pada bentuk *policy blind coalition* ini diperkuat oleh argumen lain yang menjadi ciri dari bentuk koalisi tersebut. Pertama, menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa koalisi yang mengarah pada bentuk *policy blind coalition* lebih mengutamakan pertimbangan jumlah kursi yang diperoleh partai politik di legislatif dengan mengabaikan asas dan ideologi yang menjadi identitas partai. Artinya, partai-partai akan membuka hubungan kerjasama dengan partai lain semaksimal mungkin dalam proses pencalonan kandidat. Dalam konteks Pilkada Banten, koalisi ini nampak dari pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy yang sukses mengumpulkan dukungan 7 partai politik

dengan jumlah perolehan kursi di DPRD Banten mencapai 47 kursi.

Wahidin Halim dan Andika Hazrumy memiliki kepentingan untuk mengumpulkan dukungan partai semaksimal mungkin tidak hanya sebatas untuk memenangkan pemilihan tetapi juga untuk mengontrol dinamika politik yang terjadi di ranah DPRD Banten. Dengan mendapatkan dukungan mayoritas parlemen akan menjamin bahwa pemerintahannya didukung mayoritas anggota parlemen di DPRD Banten. Peta politik di DPRD sejatinya memang tidak bisa dinafikan karena terdapat persyaratan ambang batas bagi partai dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah.

Kedua, asumsi partai bertujuan office seeking. Karena ideologi partai tidak menjadi pertimbangan utama dalam membentuk koalisi maka tendensi pragmatisme menjadi sangat kentara dimana partai-partai politik lebih berorientasi untuk mencari kekuasaan lewat kontestasi pilkada. Kebijakan-kebijakan partai yang dituangkan melalui program dan kinerja calon pasangan kepala daerah menjadi tidak penting. Partai-partai akan merapat membentuk koalisi dengan partai lain yang memiliki potensi kemenangan maksimal. Artinya, selain partai, peran figur bisa menjadi alasan yang kuat terhadap proses terbentuknya koalisi selama memiliki kriteria kemenangan. Bahkan faktor figur bisa lebih unggul dibandingkan faktor partai politik dalam penentuan peta koalisi.

Dalam konteks Pilkada Banten 2017 memperlihatkan bagaimana peran figur sangat sentral dalam proses pembentukan koalisi partai. Bakal calon melakukan safari politik ke berbagai partai politik untuk mendapatkan dukungan. Begitu pula kriteria dari figur

menjadi pertimbangan partai untuk memberikan dukungan terlepas dari partai mana mereka berasal dan apakah figur tersebut memiliki komitmen yang sama dengan ideologi dan platform partai yang bersangkutan. Figur Rano Karno yang kapasitasnya sebagai incumbent, Wahidin Halim yang dianggap memiliki pengalaman birokrasi dan politik yang sangat matang, Andika Hazrumy dengan hegemoni Golkar dan jaringan keluarga dinasti Atut Chosiyah yang kuat di Banten dan Embay Mulya Syrief yang merepresentasikan kalangan islamis dan tokoh Banten yang berpengaruh, kesemuanya memiliki alasan kuat yang melatarbelakangi partai-partai politik untuk memberikan dukungan atau tidak kepada calon kandidat yang bersangkutan.

Calon kandidat yang memiliki popularitas, elektabilitas dan potensi kemenangan maksimal berpeluang besar dalam merebut dukungan partai. Metode survei kerap dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan politik bagi partai untuk melihat calon kandidat yang potensial dan kemudian memberikan dukungan. Dengan demikian, hal tersebut semakin memperkuat bahwa kriteria kedekatan jarak ideologi partai tidak mendapat perhatian utama. Perilaku partai mencerminkan sifat pragmatis ketimbang ideologis. Sebagaimana yang dikutip dari hasil wawancara dengan berbarapa partai:

“Ya kan Nasdem itu sudah saya katakan tadi dalam koalisi ini melihat figur bahwa Rano telah memasuki persyaratan dan hasil survei, popularitasnya tinggi. Jadi kalau pun misalnya Rano dari Golkar, maka Nasdem akan berkoalisi dengan Golkar..... Kalau koalisi itu kan bukan dipengaruhi oleh partai. Partai ini tidak tahu bahwa Rano ini diusung

oleh partai mana pun kan kita tidak tahu. Masing-masing partai itu ada mekanisme tertentu. Nah, Nasdem ada sistem yang dibangun. Kemudian ternyata disana ada PDIP dan PPP ya sudah bergabung. Karena bergabung itu konteksnya dalam rangka pendaftaran. Karena ada persyaratan ambang batas". (Wawancara dengan Aris Alwani, Sekretaris Wilayah DPP Nasdem Provinsi Banten).

Lain halnya dengan PPP yang menganggap bahwa tidak terjadi benturan ideologi yang dianut oleh partai meskipun komposisi koalisi merupakan perpaduan antara nasionalis-sekuler dan islamis.

"Benturan ideologi itu ngga ada. Itu secara teori iya ada perbedaan ideologi. Tapi secara praktik ngga ada. Karena kita tau bahwa Indonesia ini tidak hanya dipandu oleh nilai-nilai keislaman tetapi ada kebhinekaan yang memang sudah sama-sama kita terima sebagai nilai. Jadi ga ada masalah perbedaan ideologi" (wawancara dengan Agus Sutisna, Ketua DPD PPP Provinsi Banten).

Beberapa pernyataan dari elit partai politik diatas menunjukkan inkonsistensi mereka terhadap nilai-nilai ideologis yang dibangun partai politik sebagai identitas politik mereka yang membedakan dengan partai lain. Sekalipun misalnya dalam konteks koalisi, ideologi partai tidak menjadi pertimbangan utama, paling tidak dalam hal penentuan dukungan calon kandidat memiliki komitmen dan preferensi yang sama dengan agenda perjuangan ideologis partai politik. Tetapi dalam konteks Pilkada Banten 2017, hal demikian belum nampak terlihat. Koalisi partai politik masih dikendalikan oleh

kompromi politik antarpolisi yang pragmatis.

Ketiga, argumen yang menguatkan bahwa koalisi partai pada Pilkada Banten 2017 cenderung mengarah pada praktik *policy blind coalitions* adalah koalisi sulit diprediksi dan loyalitas peserta koalisi tidak terjamin. Peta koalisi pada akhirnya menjadi sangat cair dan dinamis serta sulit diprediksikan mengenai konfigurasi peta politik yang akan terbentuk pada Pilkada Banten selanjutnya. Hal ini dapat terkonfirmasi dengan melihat perkembangan koalisi partai politik dalam setiap momentum Pilkada di Banten yang selalu berubah.

Terjadi pergeseran peta koalisi yang sangat dramatis. Golkar dan PDIP yang selalu beriringan selama dua periode Pilkada Banten tetapi pada saat Pilkada Banten 2017 mereka harus berhadapan. Begitupula dengan Wahidin Halim yang sejak awal diprediksi tidak akan berkoalisi dengan calon yang berasal dari dinasti keluarga Atut karena memiliki komitmen anti-korupsi, tetapi Pilkada 2017 prediksi itu meleset. Wahidin Halim menggandeng Andika Hazrumy sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berasal dari Partai Golkar sekaligus merupakan bagian dari dinasti Atut Chosiyah.

Sifat koalisi yang cair dan dinamis ini pula yang kemudian menjadi alasan mengapa loyalitas anggota partai koalisi tidak terjamin. Tidak ada yang menunjukkan komitmen bahwa koalisi yang terbentuk hari ini akan dipelihara untuk menghadapi pilkada selanjutnya. Sekalipun memperlihatkan adanya unsur kesamaan peta koalisi pada pilkada sebelumnya tidak lebih dari sekedar sebuah kebetulan. Bahkan, dalam konteks perkembangan peta koalisi partai politik dalam setiap momentum Pilkada Banten belum menunjukkan adanya konsep

koalisi yang permanen. Konsep koalisi yang dibentuk sangat parsial dan situasional.

### Kesimpulan

Pilkada Banten berada dalam pusaran pragmatism partai politik. Koalisi partai politik yang terbentuk lebih mengarah pada bentuk *policy blind coalition*. Pada akhirnya, dinamika koalisi partai politik dalam pencalonan kepala daerah pada Pilkada Banten 2017 cenderung pragmatis, elitis, oligarkis dan berorientasi *office seeking*. Koalisi tidak ditopang oleh alasan untuk memenuhi kepentingan visi dan ideologi dari partai politik yang tergabung. Koalisi tidak dibangun atas asas keseimbangan sehingga sangat terlihat dominasi kekuasaan berada dan ditentukan oleh partai politik yang lebih besar. Motivasi berkoalisi sangat pragmatis.

### Referensi

- Agustino, Leo. (2014). *Pengantar Ilmu Politik*. Serang: Unirta Press.
- Asiman, Syair. (2016). *Embay Mulya Syarif: Jawa Wong Cilik*. Kabar Banten: Serang Banten.
- Bantennews.co.id. Baru Sehari Daftar, Nama Taufik Nuriman Bakal Dicoret PDIP. Diakses 13 Maret 2018 dari <https://www.bantennews.co.id/baru-sehari-daftar-nama-taufik-nuriman-bakal-dicoret-pdip/>.
- Hamid, Abdul. (2014). A Family Matter: Political Corruption in Banten, Indonesia. *Asian Politics and Policy* 6(4), 557-593
- Lijphart, Arend. (1984). *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*. Yale: Yale University.
- Radarbanten.co.id. Pilgub 2017, PDIP Akhirnya Putuskan Embay sebagai Pendamping Rano. Diakses 13 Maret 2018 dari <https://radarbanten.co.id/pilgub-2017-pdip-akhirnya-putuskan-embay-sebagai-pendamping-rano/>.

co.id/pilgub-2017-pdip-akhirnya-putuskan-embay-sebagai-pendamping-rano/.

- Sutisna, Agus. (2017). *Memilih Gubernur, Bukan Bandit: Demokrasi elektoral dan Pilgub 2017 di Tanah Jawa*. Yogyakarta: Deeppublish.
- Tangselpos.co.id. ATN Dekat dengan Prabowo. Diakses 10 Januari 2018 dari <https://tangselpos.co.id/atn-dekat-dengan-prabowo/>.
- Titiknol.co.id. Ada Jayabaya di Deklarasi Hanura Dukung Pasangan WH-Andika. Diakses 15 Januari 2018 dari <https://titiknol.co.id/politik/ada-jayabaya-di-deklarasi-hanura-dukung-pasangan-wh-andika/>.
- Wardani, Budi Eko. (2007). *Koalisi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Kasus Pilkada Provinsi Banten*. Tesis: UI

## Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi

Ahmad Imron Rozuli, Muhtar Haboddin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

**Abstrak:** Tulisan ini berusaha menelaah tautan antara pendidik pemilih dengan politik kewarganegaraan di satu sisi, sementara di sisi yang lain mengaitkan pendidikan pemilih dengan penguatan demokrasi. Cara pandang ini sangat berbedah dengan kajian pendidikan pemilih, yang menempatkan pemilu sebagai fokus sentralnya. Bagi penulis, pendidikan pemilih perlu diperluas maknanya dengan mengaitkan politik kewarganegaraan dan demokrasi. Pendidikan pemilih berkontribusi menciptakan warganegara yang cerdas, kritis, dan rasional dalam menggunakan hak politiknya. Pada saat yang sama, mandiri dan bebas dalam menyuarakan tuntutan, keinginan, dan kepentingan politiknya. Lebih jauh lagi, hasil dari pendidikan pemilih memungkinkan warganegara melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, pendidikan pemilih akan menambah kapasitas warganegara bila berhadapan dengan pemerintahan.

**Kata kunci:** Demokrasi; Kewarganegaraan; dan Pendidik Pemilih.

**Abstract:** This paper attempts to examine the link between voter educators and citizenship politics on the one hand, while on the other hand linking voter education with strengthening democracy. This perspective is very different from the study of voter education, which places the election as its central focus. For writers, voter education needs to be extended its meaning by linking the politics of citizenship and democracy. Voter education contributes to creating citizens who are smart, critical, and rational in using their political rights. At the same time, independent and free in voicing their demands, desires and political interests. Furthermore, the results of voter education enable citizens to exercise control over the performance of government in carrying out their duties and functions. In other words, voter education will increase the capacity of citizens when dealing with government.

**Keywords:** Democracy; Citizenship; and Voter Educators.

### Pendahuluan

Caroline Paskarina, dkk. 2015 *"..demokrasi adalah jalan yang memungkinkan pemilih menjadi berdaya dan berdaulat.."*.

Pendidikan pemilih merupakan bagian penting dalam pemilu maupun demokrasi. Begitulah kesan yang muncul ketika membaca pendidikan pemilih yang ditulis beberapa sarjana. Misalnya, Wollack, [1997], Prihatmoko [2003],

Suryanef [2015], Manik [2015], Arinanto [2002], dan Santoso [2014]. Semua penulis tersebut mengkaji pendidikan pemilih dengan mengaitkan pemilu dan pemilih pemula. Pendidikan pemilih merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilu. Sedangkan pemilih pemula merupakan salah satu isu penting yang mendapat perhatian baik bagi penyelenggara pemilu maupun peserta

pemilu. Kepentingan peserta pemilu terhadap pemilih pemula berkaitan dengan suara, sedangkan bagi penyelenggara agar pemilih pemula berpartisipasi dalam pemilu.

Tulisan ini tidak ikut dalam arus pemikiran tersebut. Tetapi mencari sisi dalam memahami pendidikan pemilih. Sisi lain yang dimaksud dengan menempatkan pendidikan pemilih dalam tautannya dengan politik kewarganegaraan di satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain, pendidikan pemilih bertautan dengan penguatan demokrasi. Dengan kata lain, tulisan ini ingin memberikan penafsiran lebih luas dalam meneropong gagasan pendidikan pemilih. Tulisan ini dimulai dengan konsepsi pendidikan pemilih. Konsepsi ini memberikan pijakan dalam memahami pendidikan pemilih. Selanjutnya melakukan pemaparan singkat mengenai literatur yang sejenis. Tujuannya adalah mendudukan bahwa tulisan ini berbeda dengan kajian sebelumnya. Penjelasan berikut menggambarkan tautan pendidikan pemilih dengan politik kewarganegaraan, dan tautan pendidikan pemilih dengan demokrasi. Tulisan ini ditutup dengan beberapa catatan kritis.

### **Makna Pendidikan pemilih**

Pendidikan pemilih sejatinya dilakukan secara terus menerus. Namun, fakta menunjukkan lain. Pendidikan pemilih hanya dilakukan menjelang pemilihan, dan aktor yang melakukan pendidikan pemilih adalah penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil yang konsen dengan isu pemilu. Dengan aktor penyelenggara tersebut, maka kegiatan pendidikan pemilih selalu dimaknai dengan pemberian suara dan

pemberian hak politik. Misalnya, Kenneth D Wollack, [1997;49] memaknai pendidikan pemilih adalah: *membuat warganegara memahami arti penting pemberian suara, mengerti hak pilih, mengetahui prosedur pemberian suara, dan memiliki pengetahuan untuk membuat pilihan-pilihan politik.*

Pendapat yang kurang lebih sama disampaikan Joko J Prihatmoko [2003; 192], yang mengartikan pendidikan pemilih sebagai: *kegiatan pendidikan politik yang dirancang secara sadar untuk memahami hal-hal pemilu dan partai politik, hubungan pemilu dan demokrasi, proses pemilu, arti dan manfaat pemilu, prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil dan demokratis.*

Sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum [PKPU] No. 10/2018 tentang *sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat*, mendefinisikan pendidikan pemilih sebagai *proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu.* Semua definisi tersebut memiliki titik temu, yakni memaknai pendidikan pemilih semata-mata berkaitan dengan pemberian hak suara dalam pelaksanaan pemilu. Warga masyarakat diberikan pengetahuan dan pemahaman persoalan pemilu, prosedur, dan tatacara memberikan suara. Ada kesan yang kuat bahwa dalam pendidikan pemilih berlangsung monolog dan membosankan. Warga masyarakat sebagai objek dari proses pendidikan pemilih. Nuansa formalistik sangat kental terasa. Padahal, hakikat dari pendidikan pemilih adalah membangun kesadaran kritis dan mengangkat martabat politik warganegara yang sebelumnya sebatas



menjadi penonton, atau menjadi *votes*, yakni punya banyak pilihan dan *voice* yakni memiliki suara yang bermakna [Dwipayana; 2004;38].

Dengan kata lain, pendidikan pemilih membuat warganegara aktif, bukan saja dalam urusan pemberian suara, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses politik yang lebih luas. Karena itu, pendidikan pemilih diharapkan *pertama*, menciptakan warganegara yang aktif. *Kedua*, membangun warganegara yang kritis [Prihatmoko [2003;193]. Menghadirkan warganegara yang aktif dan kritis merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi. Karena demokrasi menjamin partisipasi politik dan memungkinkan warganegara mengontrol kekuasaan politik.

*Ketiga*, meningkatkan partisipasi pemilih. Kesadaran tentang pentingnya penggunaan hak suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan meluas sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat. *Keempat*, meningkatkan kualitas partisipasi pemilih. Angka kecurangan pemilih, konflik pemilih, dan mobilisasi pemilih dapat dikurangi sedemikian rupa melalui pendidikan pemilih yang berkualitas. *Kelima*, membantu penyelenggara pemilu. Semakin banyak pemilih yang paham dengan proses pemilu dan demokrasi dapat memudahkan dan meringankan kerja penyelenggara pemilu karena masing-masing sudah paham dengan proses dan bagaimana seharusnya pemilih bertindak [Husni, 2015;2]. *Keenam*, pendidikan pemilih akan membangun kesadaran kritis warganegara untuk memilih partai politik dengan bersandar pada ukuran akal sehat

seperti kinerja partai politik selama duduk di lembaga politik. *Ketujuh*, pendidikan pemilih akan melahirkan gerakan anti-politik busuk dan anti politikus korup dalam pemilihan 2019 [Haboddin, 2015;19].

Daftar di atas menunjukkan bahwa pendidikan pemilih berkontribusi dalam menguatkan kapasitas warganegara yang berujung pada penguatan demokrasi. Pada titik inilah pendidikan pemilih perlu dilembagakan dan dilakukan secara berkelanjutan dan terencana karena merupakan bagian penting dari penguatan politik warganegara dan penguatan demokrasi substansial.

### **Pemetaan kajian pendidikan pemilih**

Sebagian besar literatur yang mengkaji pendidikan pemilih selalu dikaitkan dengan pemilu. Kesan ini muncul setelah membaca dan menelaah sejumlah buku dan jurnal. Prihatmoko [2003;191-192] menyamakan antara pendidikan pemilih dan pendidikan politik yang bermuara pada pembangunan demokrasi dan kesadaran politik. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa pendidikan pemilih adalah kegiatan pendidikan politik. Cara berpikir ini perlu diberi catatan. *Pertama*, secara legal formal merujuk pada PKPU No 10/2018 tidak disebutkan kegiatan pendidikan pemilih adalah kegiatan pendidikan politik. *Kedua*, pendidikan pemilih merupakan ranah penyelenggara pemilu, sedangkan pendidikan politik merupakan salah satu fungsi partai politik.

Catatan lainnya, bahwa pendidikan pemilih bersifat temporer. Padahal dalam rangka mencerdaskan pemilih, seharusnya pendidikan pemilih dilakukan secara terus menerus agar warganegara tersebut

bisa berperan aktif dalam proses politik dan pemerintahan. Sedangkan Suryanef [2015] menulis pendidikan pemilih yang dikaitkan dengan pemilih pemula. Bagi Suryanef, melalui pendidikan pemilih diharapkan agar pemilih pemula berpartisipasi dalam memberikan suaranya dalam pemilu. Namun, dampak partisipasi pemilih pemula dalam pembangunan demokrasi tidak dibicarakan lebih lanjutnya. Sejatinya, poin ini menjadi penting karena tindakan pemilihan akan bermakna apabila warga [*citizen*] kritis, dan aktif berpartisipasi dalam proses politik. Selanjutnya, karya Santoso [2014] yang berjudul *pendidikan politik terhadap pemilih pemula*. Poin penting dari tulisan ini adalah pendidikan politik diharapkan memberikan kesadaran politik kepada

pemilih pemula untuk terlibat dalam kegiatan politik. Meskipun demikian, tidak ditunjukkan bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam kerangka memberikan kesadaran politik. Sementara Haboddin [2015] memaparkan cara cerdas dalam melakukan pendidikan pemilih. Yang berwenang dalam melakukan pendidikan pemilih adalah penyelenggara pemilu, partai politik, dan lembaga Lembaga Swadaya Masyarakat. Ketiga lembaga ini berkontribusi menyadarkan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam jajak pendapat *Kompas*, [2/4/2018] terungkap fakta tentang kesadaran pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilih pemimpin mencapai 69,9 persen. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1.

Tabel 1. Pemilih makna hak pilih


Memaknai hal pilih	Prosentase
Wajib digunakan untuk memilih pemimpin	69,9
Hak pilih tidak wajib	1,1
Digunakan jika calon yang dipilih baik	28,5
Tidak tahu	0,5

Sumber: *Kompas*, 2/4/2018

Selain karya yang sudah disebutkan, lembaga KPU juga menerbitkan buku *Pedoman Pendidikan Pemilih* [2015]. Buku ini memberikan pedoman praktis dalam melakukan pendidikan pemilih. Hal ini nampak dari pembabakannya. Misalnya, tujuan, prinsip, sasaran, strategi, dan dilengkapi dengan materi pendidikan pemilih. Dengan kata lain, buku ini berisi petunjuk praktis pendidikan pemilih. Karena buku ini berisi petunjuk praktis, maka tidak mengaitkan pendidikan pemilih dengan penguatan politik warganegara dan

demokrasi. Keterkaitan antara pendidikan pemilih dengan politik kewarganegaraan, pendidikan pemilih dengan demokrasi tergambar pada bagan 1 berikut ini.

Bagan 1. Keterkaitan pendidikan pemilih: politik warganegara dan demokrasi



Bagan ini menunjukkan sisi lain dalam memahami pendidikan pemilih. Selain itu, bagan ini juga mengilustrasikan sebuah perbedaan dalam menelaah pendidikan pemilih. Perbedaan ini diperlukan supaya tidak terjadi pengulangan dan pada saat bersamaan menawarkan penjelasan berbeda perihal pendidikan pemilih. Selebihnya, diharapkan tulisan ini melengkapi karya-karya sebelumnya.

**Pendidikan pemilih memperkuat politik kewarganegaraan**

Pendidikan terhadap pemilih perlu perluasan makna dan tidak sekedar terjalin dengan pemilu. Mengapa? Karena pendidikan pemilih akan memperkuat posisi warganegara [*citizenship*] dalam proses politik dan pemerintahan. Karena itu, pendidikan pemilih, tidak meluluh berbicara hak pilih, tetapi juga ikut bersuara [*voice*]. *Pertama*, bersuara hanya bisa dilakukan apabila warganegara tercerahkan, memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajibannya. Bersuara berarti ikut menyuarakan aspirasi. Aspirasi bisa dibagi menjadi tiga. *Pertama*, keinginan individu atau masyarakat untuk keperluan jangka pendek yakni peruk dan kedudukan politik. *Kedua*, kebutuhan untuk memperbaiki persoalan bersama. *Ketiga*, kepentingan yang terkait dengan hak-hak


sosial-ekonomi, dan politik [Eko, 2013;30].

*Kedua*, pendidikan pemilih mendorong terjadinya berpartisipasi langsung warga negara dalam pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sangat dimungkinkan dalam sistem politik demokrasi. Dalam partisipasi politik, warganegara tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga turut membuat kebijakan publik, dan pengawasan proses politik. Studi Afan Gaffar [1998;241-242] yang berjudul *merangsang partisipasi politik rakyat* menyebutkan empat bentuk. Pertama, *lobbying* yaitu tindakan warganegara untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pun tokoh politik tersebut yang menyangkut masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kedua, *organizational activity*, yaitu keterlibatan warganegara ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah itu sebagai pimpinan, aktivis, atakah sebagai anggota biasa. Ketiga, *contracting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan secara langsung mendatangi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik, baik dilakukan secara individual atau pun dalam kelompok. Keempat, *violence* yaitu partisipasi dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah.

Empat bentuk partisipasi tersebut, hanya bisa dilakukan bila warga negara memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran kritis terhadap proses politik yang sedang berlangsung. *Lobbying* dan *contracting* sangat mudah dilakukan oleh warga negara dengan cara menghubungi langsung atau mendatangi langsung pejabat pemerintahan bersangkutan. Selain itu, warga negara juga menggunakan sarana organisasi dalam membangun koneksitas dengan pejabat publik. Karena itu, bentuk partisipasi warga negara, baik *Lobbying*, *organizational activity*, dan *contracting* merupakan instrumentasi yang berguna dalam membangun jejaring dan koneksitas dengan pejabat politik dalam lingkup pemerintahan.

*Ketiga*, pendidikan pemilih bisa mencerdaskan warga negara menggunakan media massa sebagai instrumentasi menyampaikan aspirasi, tuntutan, dan kritik kepada pemerintah. Warga negara yang memiliki pengetahuan dan kesadaran politik akan menggunakan media massa dalam membangun komunikasi politik dengan pejabat publik. Begitu pula sebaliknya, pemerintah atau pejabat publik pun bisa menggunakan media massa dalam merespon tuntutan, keinginan, keluhan, dan kritik yang ditujukan kepadanya. McNair [2004;96] menyebut fenomena ini sebagai politik dalam era media. Maksudnya, media sebagai aktor mediasi antara warga negara dengan pemerintah. Untuk lebih jelasnya bisa disimak bagan 2.

Bagan 2. Media sebagai instrumen mediasi



Bagan 2 menempatkan pesan sentral media sebagai mediasi antara pemerintah dengan warga negara. Karena itu, kenetralan media dalam pemberitaan menjadi penting. Dalam sistem politik yang demokratis media adalah penyambung lidah pemerintah dan masyarakat. Karenanya, warga negara yang cerdas akan menggunakan media sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pemerintahan. Bahkan, di era sekarang ini, media internet mengkoneksikan relasi pemerintah dengan masyarakat. *Kompas*, [19/3/2018] menyebut internet dianggap

bisa memantapkan proses demokrasi agar lebih deliberatif dan inklusif.

*Keempat*, pendidikan pemilih memperkuat posisi warga negara dihadapan pemerintah dan politisi. Salah gerakan warga negara dalam menjinakkan pemerintah melalui kontrak politik. Kontrak politik merupakan gerakan sadar politik yang mensyaratkan calon pemimpin politik untuk setia pada nilai-nilai yang ditawarkan dalam kontrak tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam kontrak politik adalah [a]. Pejabat publik dituntut untuk memiliki komitmen yang kuat dalam membela dan

memperjuangkan nasih warga negara; [2] tuntutan kepada pejabat publik untuk menghadirkan suatu proses politik dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel; [3] tuntutan untuk pemerintahan menghadirkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menuju terwujudnya pemerintahan yang baik; [4] tuntutan untuk menghilangkan adanya pemerintahan yang elitisme dan feodalisme politik; [5] tuntutan untuk menjadikan nilai-nilai lokal sebagai kultur politik; [6] tuntutan untuk mengentaskan kemiskinan [Murdianto; 2006;209];

Poin-poin yang terkandung dalam kontrak politik merupakan bukti betapa tingginya kesadaran politik warga negara. Warga negara mengikat pejabat publik sebelum berkuasa. Cara ini merupakan bentuk berpolitik yang bermartabat. Selain itu, kontrak politik ini akan menjadi pegangan diantara kedua belah pihak, yang pemerintah dan yang diperintah. Cara ini memiliki dasar yang kuat dalam filsafat politik. Thomas Hobbes merupakan rujukan yang pasti dalam tradisi kontrak politik. Dalam karya Laviatan, Hobbes menulis: saya

Jawaban	Persen
Setuju	88,1
Tidak setuju	7,7
Tidak tahu	4,2

mewenangkan dan menyerahkan hak saya atas pengaturan saya kepada pemimpin ini, dengan syarat ini Anda melepas hak Anda kepada pemimpin dan mewewenangkan [Suhelmi, 2001;176]. Dengan kata lain, pemimpin politik bertindak sebagaimana yang disepakati bersama.

*Kelima*, pendidikan kepada pemilih membuat warga negara semakin kritis

dan rasional. Pendidikan pemilih memang diorientasikan agar warga negara kritis dan rasional dalam menyuarakan politiknya. Kritisme dan rasionalisme pemilih bisa ditujukan dengan berani menangih *akuntabilitas politisi dan partai politik yang sedang duduk di lembaga negara. Warga negara harus rewel dan terus mempertanyakan apa yang sedang dan sudah dilakukan pejabat publik buat mereka. Metode menuntut progress report politisi atau pejabat publik akan menghadirkan fungsi kontrol.*[Dwipayana, 2004;42].

### **Pendidikan pemilih menciptakan demokrasi berkualitas**

Pendidikan pemilih juga bisa menciptakan demokrasi yang berkualitas. Hal ini diyakini Husni [2015;2] bahwa pendidikan pemilih membentuk nilai kesadaran, peran, hak, dan tanggungjawab warga negara dalam sistem demokrasi. Pemahaman ini diperkuat melalui *Jajak Pendapat Kompas* yang menyebutkan bahwa partisipasi pemilih menentukan kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi bisa dikaitkan dengan tingkat partisipasi pemilih warga negara. Lihat tabel 2.

Tabel 2. Partisipasi pemilih menentukan kualitas Demokrasi

Sumber: kompas, 2 April 2018

Tabel 2 menunjukkan keterkaitan partisipasi dengan kualitas demokrasi. Sebanyak 88,1 persen warga negara meyakini partisipasi pemilih akan menentukan kualitas demokrasi. Logikanya adalah semakin tinggi partisipasi warga negara, maka semakin besar legitimasi politik pemimpin terpilih. Legitimasi politik diperlukan dalam

kerangka mengukuhkan kekuasaan. Disinilah arti pentingnya pendidikan pemilih dalam memperkuat demokrasi. Selanjutnya, dalam *Jajak Pendapat Kompas* pada bulan Juli 2018 melansir temuan baru perihal seberapa demokratiskah negara kita? Sebanyak 72 persen menjawab negara ini sudah demokratis dan 10 persen mengatakan sangat demokratis. Lihat tabel 3

Tabel 3. Seberapa demokratiskah negara kita?

Jawaban	Persen
<b>Demokratis</b>	72
<b>Sangat Demokratis</b>	10
<b>Tidak Demokratis</b>	8
<b>Sangat tidak Demokratis</b>	1
<b>Tidak tahu</b>	9


Sumber: *Kompas*, 20 Juli 2018

Meskipun *Jajak Pendapat Kompas* dilakukan dalam waktu yang berbeda [lihat tabel 2 dan 3] tetapi memiliki benang yang sama, yakni suara warga negara yang semakin matang dalam memberikan penilaian terhadap perkembangan demokrasi bangsa ini dalam beberapa tahun terakhir. Penilaian warga negara tersebut, seakan-akan membantah pesisme sebagian pengamat yang mengatakan bahwa demokrasi Indonesia sudah stagnasi [Marcus Mietzner, 2014]. Periksalah tabel 3 yang menyebutkan 10 persen bangsa ini sangat demokratis.

Selain pendidikan pemilih bisa membentuk kesadaran politik, juga dengan kasadaran itu mereka bisa mengontrol isu-isu publik. Karena itu, pemaknaan demokrasi berubah dan tidak lagi dipahami sebagai bentuk pemerintah, tetapi kemampuan warga negara melakukan kontrol terhadap isu-isu

publik. Warga negara diposisikan sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk mengontrol isu-isu publik. Isu-isu publik yang mendapat perhatian dari warga negara tergambar pada grafik 1 berikut ini:

Grafik 1. Isu-isu public



Sumber: Savirani, [2014;10], Haboddin [2017;6]

Grafik di atas menunjukkan bahwa pelayanan publik menempati urutan pertama dengan nilai 55 persen. Pelayanan publik dalam kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian bagi masyarakat. Warga negara ingin mendapatkan hak-hak dasar itu dari kebijakan pemerintah. Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, isu publik seperti kesehatan gratis dan pendidikan gratis menjadi kebijakan populis dalam politik Indonesia. Selain itu, isu publik yang menjadi perhatian berikutnya adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi menduduki peringkat dua dengan skor 28 persen. Sedangkan hak kewarganegaraan sekitar 14 persen.

Meskipun isu-isu publik menjadi trend dalam politik, namun pertanyaan adalah siapakah yang seharusnya mengelola isu-isu? Savirani dan Tornquist [2016;28] dalam *Reclaiming the State*

menyebutkan sejumlah institusi yang seharusnya mengelola isu-isu publik. Lihat tabel 4.

Tabel 4. Institusi yang mengelola isu-isu publik

Jenis lembaga	Persentase
Individu	3,2
Keluarga dan klan	0,5
Pasar	5,9
Oraganisasi masyarakat sipil	8,1
Pemerintah	65,9
Lembaga public	6,4
Tidak menjawab	10

Sumber:Savirani dan Tornquist [2016;28]

Meskipun terdapat sejumlah institusi yang mengelola isu-isu publik sebagaimana tergambar pada tabel 4, namun yang paling dominan untuk melaksanakan semua itu adalah negara/pemerintah. Sebanyak 65,9 persen responden mengatakan bahwa isu-isu publik ditangani negara/pemerintah. Karena ditangani oleh negara atau pemerintah, maka warganegara melakukan kontrol terhadapnya. Selain itu, kesehatan dan pendidikan termasuk hak-hak dasar warganegara yang perlu didapatkan.

Dalam beberapa kasus pemerintah daerah berlomba-lomba membuat kebijakan ini sebagai daya tarik untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Misalnya, Kartu Pendidikan Gratis dan Kartu Kesehatan Gratis merebak disejumlah daerah. Kepala daerah berusaha membuat kebijakan ini dalam kerangka merespon keinginan dan tuntutan masyarakat. Sejalan dengan itu, dalam kampanye politik Jokowi 2014 pun kembali melemparkan isu dalam bentuk kartu: Kartu Indonesia Pintar [KIP] dan

Kartu Indonesia Sehat [KIS]. KIP dan KIS merupakan kebijakan untuk memastikan bahwa warganegara mendapatkan jaminan untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan.

Keterlibatan negara/pemerintah dalam isu-isu publik bisa dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan fungsi dasarnya. Hal ini bisa terjadi karena warganegara semakin sadar dan kritis dalam menuntut hak-hak dasarnya. Dalam sejarah negara-negara kesejahteraan seperti di Eropa menunjukkan bahwa gerakan akar rumputlah yang menuntut negara memenuhi hak-hak kesejahteraan. Lebih khusus, pengalaman di negara Skandinavia, keterlibatan wara negara dan pemerintah dalam isu-isu kesejahteraan telah menguatkan Savirani dan Tornquist [2016;34] posisi tawar mereka dalam mengelola barang-barang politik.

Selain memilih melakukan kontrol terhadap isu-isu publik, yang dikalah penting untuk dilakukan adalah mengontrol kekuasaan. Kekuasaan yang baik, selalu membutuhkan kontrol dari masyarakat. Kontrol dari masyarakat sangat diperlukan dalam menjinakkan kekuasaan. Logikanya adalah *pertama*, kekuasaan sangat mudah disalahgunakan oleh pemimpin politik. Karena itu, diperlukan kontrol dari masyarakat agar tidak disalahgunakan. Kontrol masyarakat terhadap kekuasaan bisa dilakukan dengan cara meminta pertanggungjawaban politik pemerintah secara berkala. Bisa juga melalui kritik terbuka kepada pemerintah. Tujuannya adalah menormalkan kekuasaan yang memiliki motif represif, predator, dan sewenang-wenang.

*Kedua*, karena kekuasaan berasal dari masyarakat, maka sejatinya kekuasaan itu diabdikan kepada masyarakat. Bahkan, semua aktivitas dari operasionalisasi kekuasaan bermuara pada kepentingan masyarakat. Cara mengabdikan kekuasaan kepada pemilikinya dengan wataknya yang keras. Kekuasaan perlu dipahami sebagai instrumentasi untuk menciptakan kesejahteraan. Kekuasaan yang baik, tentu kekuasaan yang mensejahterakan warganegara. Maksudnya, adalah semua sumberdaya berada dalam ruang-lingkup kekuasaan dikelola untuk kesejahteraan warganegara.

Dengan demikian, maka pemahaman demokrasi mulai bergeser. Demokrasi kemudian dimaknai sebagai alat untuk mengubah dan pengelolaan urusan-urusan publik menjadi lebih terkontrol oleh warganegara atas dasar prinsip kesejahteraan. Dalam konteks ini, maka instrumentasi demokrasi menjadi proses untuk mengelola pola-pola relasi kekuasaan tersebut dalam rangka penciptaan kesejahteraan bagi warganegara [Caroline, 2011; 68].

### **Kesimpulan**

Pendidikan pemilih memang sangat penting dalam demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi prosedural-minimalis yang sangat mengandalkan pelaksanaan dan proses pemilu. Sebagian literatur yang digunakan menyasar dan berujung pada pemilu. Dengan kata lain, pendidikan pemilih semata-mata diperuntukkan agar pemilih memiliki kesadaran, pemahaman perihal penggunaan hak pilih dalam pemilu. Padahal dalam memahami pendidikan pemilih bisa tarik lebih luas,

yakni tidak sekedar urusan memilih, tetapi dikaitkan dengan politik kewarganegaraan dan penguatan demokrasi.

Tulisan ini mengambil jalan itu, dengan mengaitkan pendidikan pemilih dengan kewarganegaraan dan penguatan demokrasi. Pemilih yang cerdas dan kritis bisa menjadi warganegara yang aktif dalam menggunakan hak-hak politiknya melalui berpartisipasi dalam proses politik, mengawal isu-isu publik yang berkaitan dengan hak-hak dasar mereka, dan mengontrol kekuasaan. Lebih jauh lagi, pemilih dapat menempatkan demokrasi sebagai mekanisme pertukaran politik untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya, sehingga bekerjanya demokrasi diukur dari kapasitasnya untuk memenuhi permintaan warganegara tersebut. Bagi warganegara, demokrasi memiliki nilai pragmatis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara cepat [Caroline, 2011; 70].

Cara pandang ini memberikan nilai baru dalam memahami pendidikan pemilih dalam tautannya dengan demokrasi. Selain itu, gagasan demokrasi pun mengalami perubahan makna. Bahkan, demokrasi menempatkan warganegara sebagai aktor yang melakukan kontrol terhadap isu publik. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila warganegara memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peran, hak, dan kewajiban sebagai aktor politik. Selebihnya, warganegara harus aktif dalam menyuarakan keinginan, tuntutan, dan kepentingannya kepada pemerintah. Ini tantangan terbesar sebagai warganegara yang cerdas, kritis, dan bermartabat tinggi.



### Daftar Pustaka

- Amalinda Savirani dan Olle Tornquist (ed).2016. *Reclaiming The State*.Jogjakarta:Polgov dan PCD
- Arinanto, Setya, 2002. 'Pendidikan Pemilih' *Tempo*.Caroline, Paskarina. 2011. 'Instrumentasi Demokrasi:Pengelolaan Kekuasaan dalam Pembangunan'. *Jurnal Politik*. Vol7.No.1. hlm.57-76
- Dwipayana, Ari. 2004. *Menuju Pemilu Transformatif*. Jogjakarta, IRE.
- Eko, Sutoro. 2013. *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan Kesejahteraan*. Jogjakarta, IRE, TAF dan Ausaid.
- Gaffar, Afan. 'Merangsang Partisipasi Politik Rakyat' dalam Syarofin Arba [ed].1998. *Demitologisasi Politik Indonesia*. Jakarta, CIDES.
- Haboddin, Muhtar. 2015. 'Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas dalam Pemilu 2014' *Jurnal Transformative*, Vol.1. No.1 Maret. hlm10-20.
- Haboddin, Muhtar. 2017. 'Populisme, Politik Pertahanan, dan Pemimpin Lokal', disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, 16 November 2017.
- Husni Kamil Manik, dkk. 2015. *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta, KPU.
- McNair, Blian. 2004. *An Introduction to Political Cammunication*, London Routledge.
- Mietzner, Marcus, 2012. 'Indonesia Democratic Stagnation' *Jurnal Democratization*, Vol.19.No.2, hlm. 209-229.
- Murdianto, Widya Hari. 2006. *Demokrasi Lokal Ala Pikkada*. Jogjakarta, APMD Press.
- Prihatmoko, Joko J. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang, LP2I dan LP3M Unwahas.
- Santoso [2014] 'Pendidikan Politik terhadap Pemilih Pemula'. Makalah.
- Savirani, Amalinda, dkk. 2014. *Demokrasi di Indonesia: Antara Patronase dan Populisme*. Jogjakarta, UGM-Universitas Oslo
- Suhelmi, Ahmad. 2001. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta. PT.Gramedia.
- Suryanef, dkk.2015. 'Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula serta Urgensinya dalam Pembangunan Demokrasi' Prising SNAAP, *Sosial, ekonomi dan Humaniora*.hlm.571-576.
- Wollack, Kenneth D. 1997. *Membuat Setiap Suara Punya Arti*. Jakarta, ELSAM.

## Peran Serta Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia Pasca Refomasi

**Raden Maisa Yudono, Nurmasari Situmeang, Wiwiek Rukmi Dwi Astuti**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
radenmais@gmail.com, nurmasari\_situmeang@upnvj.ac.id, wiiwiek.rukmi@upnvj.ac.id

**Abstract:** *Since the reformation of 1998, ethnic Chinese in Indonesia began to dare to declared their "jatidirinya" after more three decades of experiencing various discriminatory treatment, through Presidential Decree no. 6/2000, ethnic Chinese in Indonesia have freedom in practicing Chinese culture and participate in national politics. The ethnic Chinese participation in national politics is seen in their participation in various social and political organizations at local and national level. Yet twenty years after the reformation, changes in national politics and economics have had an impact on ethnic Chinese political participation. Therefore, the focus of this paper is to describe the ethnic Chinese participation in national politics and its changes especially post-reformation. The purpose of the study is to explain the changing role of ethnic Chinese in national politics. This research used document study method with qualitative approach. The findings of this research are, increasing ethnic Chinese role on various social-politics organization and more freedom for ethnic Chinese to canalize their political rights.*

**Keyword:** *Ethnic Chinese; National Politics; Participation.*

**Abstrak:** Sejak reformasi 1998 bergulir, etnis Tionghoa pun mulai berani bangkit menyatakan "jatidirinya" setelah lebih tiga dasawarsa mengalami berbagai perlakuan diskriminatif, melalui Keputusan Presiden No. 6/2000, etnis Tionghoa di Indonesia memiliki kebebasan dalam mempraktekkan budaya Tionghoa dan berperan serta dalam politik nasional. Peran serta etnis Tionghoa dalam politik nasional terlihat dalam keikutsertaan mereka dalam berbagai organisasi sosial politik di tingkat lokal maupun nasional. Namun duapuluh tahun setelah reformasi, perubahan dalam politik dan ekonomi nasional memberikan dampak bagi peran serta politik etnis Tionghoa. Oleh karena itu, fokus dari tulisan ini adalah memaparkan peran serta etnis Tionghoa dalam politik nasional dan perubahannya terutama pasca refomasi. Tujuan dari penelitian adalah menjelaskan perubahan peran serta etnis Tionghoa dalam politik nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari penelitian ialah peran serta etnis Tionghoa semakin meningkat dan memiliki kebebasan untuk menyalurkan hak politiknya ke berbagai oganisasi kemasyarakatan.

**Kata kunci:** Etnis Tionghoa; Politik Nasional; Partisipasi.

## **Pendahuluan**

Faktor sejarah merupakan salah satu penentu atas peran etnis Tionghoa dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia. Peran mereka telah dimulai semenjak perdagangan rempah-rempah di kepulauan Nusantara berjalan. Masyarakat Tionghoa telah mendiami wilayah pesisir di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku sebelum kedatangan Belanda ke Nusantara. Bahkan masyarakat Tionghoa ditunjuk oleh penguasa-penguasa lokal sebagai pedagang perantara untuk menghindari terjadi konflik antara penguasa lokal maupun mencegah terjadinya kompetisi antara penguasa lokal dalam perdagangan komoditas nusantara (Reid, 1992:497). Tekanan dari luar membuat masyarakat etnis Tionghoa pun memfokuskan kiprahnya pada bidang ekonomi saja.

Peran ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia semakin menguat saat pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan tentang pengelompokan penduduk Indonesia (Hindia Belanda) menjadi tiga kelompok besar. Kelompok pertama adalah masyarakat Eropa yang menempati golongan atas, kelompok kedua adalah Timur Jauh yang terdiri dari etnis Tionghoa, Arab dan Jepang yang menempati golongan menengah dan golongan ketiga adalah masyarakat asli Indonesia (Suryadinata, 1993b:83). Pengelompokan ini berubah saat masyarakat Jepang dimasukkan menjadi golongan atas setelah kemenangan Jepang atas Rusia pada perang Rusia-Jepang di tahun 1904.

Walaupun memegang peran-an vital dan penting dalam perekonomian, etnis Tionghoa selalu menjadi minoritas kecil di Indonesia. Pada masa pergerakan nasional yakni 1930, menurut kajian Ananta dan kawan-kawan tahun 2008, diperkirakan hanya 2,03% dari total populasi penduduk Hindia Belanda. Pada tahun 2000 dan 2010, jumlah masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia hanya mencapai 1,2% dari total populasi penduduk Indonesia (Ananta et al., 2013:14).

Status sebagai minoritas membuat masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia mendapatkan perlakuan yang diskriminasi. Pada masa Presiden Soeharto (1967-1998), perilaku diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa terlihat begitu kuat dikarenakan kebijakan negara yang mendorong terjadinya asimilasi etnis Tionghoa ke dalam etnis Indonesia asli, memerintahkan etnis Tionghoa untuk meninggalkan identitas budaya mereka namun pada waktu yang bersamaan pemerintah tetap melakukan stigma sebagai etnis Tionghoa. Serta melakukan larangan bagi etnis Tionghoa untuk berkiprah di bidang politik, pemerintahan, militer dan memasuki pendidikan tinggi negara (perguruan tinggi negeri). Bahkan pemerintahan Orde Baru melarang segala bentuk identitas budaya Tionghoa dalam ruang publik dan melakukan asimilasi ke dalam identitas budaya Indonesia.

Berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 1998, memberikan perubahan besar di Indonesia. Seiring dengan perubahan kehidupan sosial-politik di seluruh

Indonesia, dari otoritarianisme ke demokrasi, masyarakat etnis Tionghoa pun mulai berani menunjukkan identitas budaya mereka sebagai etnis Tionghoa. Begitu banyak masyarakat etnis Tionghoa yang semula apolitik dan antipolitik serentak memperjuangkan hak-hak yang dicabut selama rezim Orde Baru (Lan, 2010:26). Sejak reformasi 1998 bergulir, masyarakat etnis Tionghoa memang mulai berani bangkit menyatakan "jatidirinya" setelah lebih tiga dasawarsa mengalami berbagai perlakuan diskriminatif dengan kekeliruan penyamarataan *stereotype* kelompok, stigmatisasi kultural dan pemandulan partisipasi politik. (Kusuma dan Satya, 2006:55)

Pasca Reformasi 1998, etnis Tionghoa tidak perlu gentar lagi untuk berkecimpung di dunia politik Indonesia. Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan juga kemerdekaan dalam berpolitik seperti tertuang dalam pasal 27 ayat 1-3. Salah satu contoh kegiatan berpolitik adalah keikutsertaan dalam pemilu. Oleh karena itu fokus dari tulisan ini adalah memaparkan peran serta etnis Tionghoa dalam politik nasional dan perubahan-nya terutama pasca reformasi. Tujuan dari tulisan ini adalah menjelaskan perubahan peran serta etnis Tionghoa dalam politik nasional.

Kajian tentang peran masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia dalam bidang politik telah lama berkembang. Studi oleh Leo Suryadinata pada tahun 2003 berjudul "*Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa : Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?*", memfokuskan pada bertahannya identitas masyarakat

etnis Tionghoa selama masa Orde Baru dan saat reformasi identitas itu pun menjadi lebih bebas diaktifkan oleh masyarakat etnis Tionghoa. Suryadinata juga mengungkapkan bahwa terjadi perubahan pada kebijakan-kebijakan negara atas etnis Tionghoa namun konsepsi dan persepsi masyarakat etnis Indonesia asli terhadap etnis Tionghoa masih belum banyak berubah sehingga untuk menuju masyarakat Indonesia yang multikultur masih perlu perjalanan panjang. (Suryadinata, 2003:11).

Kajian tentang peran etnis Tionghoa dalam politik nasional Indonesia pun menjadi pembahasan Charlotte Setijadi yang berjudul "*Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia: Changing Identity Politics and the Paradox of Sinification*" yang diterbitkan oleh ISEAS. Setijadi menyimpulkan bahwa setelah dua dekade reformasi, masyarakat etnis Tionghoa tidak lagi mendapatkan perilaku diskriminasi, pemaksaan asimilasi dan munculnya fenomena '(re)Sinification' atau kembali ke budaya Tionghoa. Secara politis masyarakat etnis Tionghoa mendapatkan peluang yang besar untuk berkiprah di dunia politik namun karena ketiadaan persamaan pendapat maupun orientasi politik maka etnis Tionghoa pun memiliki pandangan politik dan aspirasi politik yang berbeda pula (Setijadi, 2016:1).

Sementara Ari Ganjar Herdiansah dalam tulisannya yang berjudul "Politisasi Identitas dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014" pada tahun 2017 menunjukkan masih kuatnya isu identitas dalam pemilihan umum. Herdiansah dalam kesimpulannya menegaskan bahwa Primordialisme merupakan

sebuah keniscayaan yang akan selalu ada di sebuah negara yang plural. Isu-isu primordialisme tidak dapat dihilangkan di negara-negara tersebut. Namun, primordialisme dapat dikelola dengan menekankan kepada aspek kebersamaan. Adapun, strategi lain yang paling penting dalam menangkal isu-isu primordial adalah penerapan supremasi hukum (Herdiansah, 2017: 197).

Dari ketiga tulisan tersebut, terlihat bahwa masyarakat etnis Tionghoa pasca reformasi memiliki kebebasan berpolitik yang luas dan tidak lagi mendapatkan perilaku diskriminasi. Akan tetapi lingkungan sosial-politik di Indonesia setelah reformasi masih mempergunakan politik identitas sebagai instrumen dalam meraih suara maupun pengaruh dalam masyarakat. Lalu bagaimana peran etnis Tionghoa dalam politik nasional dimana faktor-faktor seperti persepsi, politik identitas, ketiadaan keseragaman politik menjadi penentu peran mereka.

### **Metode**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui Studi literatur yang bersumber baik dari jurnal/buku, dokumen resmi, maupun majalah/ koran. Studi literature. dipergunakan untuk menelusuri perkembangan mempar-kan peran serta etnis Tionghoa dalam politik nasional dan perubahannya terutama pasca reformasi. Pengamatan terhadap dokumen-dokumen dan berita yang berkaitan dengan peran serta etnis Tionghoa dalam politik nasional. dalam upaya menjelaskan perubahan peran serta etnis Tionghoa, kajian ini merujuk

pada literatur-literatur politik nasional yang dijadikan perspektif untuk memahami gejala-gejala serupa.

Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa *report* (laporan penelitian) baik yang dikeluarkan lembaga resmi pemerintah dan organisasi internasional maupun yang dikeluarkan lembaga penelitian ekonomi non-pemerintah dan lembaga riset internasional lainnya. Data-data sekunder ini juga akan diperkaya tentunya dari sumber-sumber lain.

### **Hasil dan Diskusi**

#### **Masa Kolonial Belanda**

Seperti yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan, masyarakat etnis Tionghoa telah berada di wilayah Nusantara semenjak masa kerajaan dan menempati posisi dalam bidang ekonomi sebagai pedagang perantara oleh penguasa lokal. Kebijakan yang kemudian diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan mengeluarkan kebijakan pemisahan etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia asli. Pemerintah colonial Belanda membagi tipologi masyarakat di kawasan jajahan dengan ras bangsa Eropa (pada umumnya orang Belanda), Bangsa Asia Asing (pada umumnya orang Tionghoa) dan penduduk pribumi (orang Indonesia asli). Akibatnya masyarakat Indonesia memiliki persepsi rasialis dan konsep kebangsaan Indonesia yang dipengaruhi pemikiran rasialis.

Selain kebijakan pemisahan atau pengelompokan masyarakat Indonesia, pemerintah kolonial Belanda memberikan ijin bagi etnis Tionghoa untuk membuka usaha judi, opium, toko

kelontong dan usaha sarang burung wallet sebagai komoditas ekspor ke China (Williams, 1960:24). Pada tahun 1835 dan 1863, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan *zoning* dan *pass system*, kebijakan yang memaksa etnis Tionghoa tidak bisa bergerak secara bebas bahkan untuk melakukan perjalanan kecuali mereka mendapatkan izin dari pemerintah kolonial (Suryadinata, 1993b:81-82). Motif dari kebijakan pengelompokan atau pemisahan tersebut adalah mencegah bersatunya etnis Tionghoa dan etnis asli Indonesia sehingga pemerintah kolonial Belanda bisa mengontrol dan mengelola kekuasaannya.

Implikasinya adalah etnis Tionghoa menempati posisi yang mendua selama masa kolonial Belanda. Pada satu sisi etnis Tionghoa memegang peranan penting dalam ekonomi Kolonial namun pada sisi lain etnis Tionghoa mendapatkan persepsi sebagai “orang lain” karena semakin meningkatnya kecurigaan dan prasangka oleh etnis Indonesia asli.

Kebijakan *zoning* dan *pass system* akhirnya dihapus pada akhir 1910-an namun penghapusan kebijakan tersebut tidak memberikan peningkatan interaksi antara etnis Tionghoa dengan etnis Indonesia asli. Persepsi etnis Indonesia asli (pribumi) terhadap mereka pun tidak berubah sebagai orang asing dan mereka dipercaya memiliki kekuatan ekonomi kuat, eksklusif dan bersifat egois (Suryadinata, 1993b : 78). Persepsi yang menjadi dasar bagi etnis Indonesia lain melihat etnis Tionghoa sebagai sekutu dari kolonial Belanda, persepsi tersebut yang menyulut terjadinya kerusuhan anti

etnis Tionghoa pada awal kemerdekaan (1945-1946) di Jakarta, Bandung, Pontianak, Palembang dan Medan.

Walaupun mendapatkan batasan-batasan yang keras dari pemerintahan kolonial Belanda, tidak berarti etnis Tionghoa menghilangkan orientasi politik mereka. Bahkan orientasi politik mereka tidak seragam, etnis Tionghoa yang mendukung pemerintahan kolonial Belanda adalah Chung Hwa Hui (CHH) sedangkan yang mendukung pergerakan nasional Indonesia tergabung menjadi *Partai Tionghoa Indonesia* (PTI). Kedua organisasi tersebut memperlihatkan bahwa orientasi politik etnis Tionghoa memang ada dan tidak seragam seperti yang dipersepsikan oleh kelompok di luar etnis Tionghoa.

Dengan kebijakan-kebijakan yang diskriminasi oleh pemerintah kolonial Belanda, memaksa masyarakat etnis Tionghoa membuat pagar aman dari tekanan luar dan membuat jarak dengan etnis Indonesia asli. Sehingga kohesi yang diperlukan masyarakat untuk maju pun tidak terwujud.

### **Masa Soekarno**

Selama masa pergerakan nasional Indonesia, walaupun nasionalisme Tionghoa muncul sebelum nasionalisme Indonesia, keterlibatan etnis Tionghoa cenderung terbatas. Keterbatasan yang disebabkan oleh tekanan-tekanan pemerintah kolonial Belanda. Menurut Suryadinata, kelompok nasionalis masyarakat Indonesia asli cenderung memandang etnis Tionghoa sebagai bangsa lain begitu pula sebagian besar etnis Tionghoa yang berada di Indonesia (Suryadinata 2003: 5). Meskipun

beberapa perorangan Tionghoa mencoba mengiden-tifikasikan diri mereka dengan para nasionalis Indonesia.

Orientasi politik etnis Tionghoa pada masa awal kemerdekaan Indonesia, terbagi menjadi dua kelompok besar yakni kelompok yang memiliki orientasi kembali ke daratan China dan kelompok yang ingin menetap di Indonesia. Dua kelompok dengan orientasi yang berbeda ini lahir karena adanya persepsi dari para pemimpin nasional Indonesia yang berpendapat bahwa etnis Tionghoa akan kembali ke daratan China dan adanya kebijakan dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tentang kewarganegaraan yakni setiap warga negara RRT merupakan keturunan dari masyarakat China daratan. Kondisi ini berakibat adanya *dual nationality* bagi etnis Tionghoa di Indonesia.

Soekarno, walaupun tidak eksplisit, berpendapat etnis Tionghoa sebagai bagian terpadu dari bangsa Indonesia berdasarkan fakta bahwa orang Tionghoa yang lahir di wilayah Hindia Belanda. Soekarno memperjelas pemikirannya pada bulan Maret 1963 ketika ia berpidato di Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia). Ia menyatakan secara terbuka bahwa peranakan Cina adalah suku Indonesia. Suku artinya kaki. Bangsa Indonesia memiliki banyak kaki, yang memiliki kaki Jawa, kaki Sunda, kaki Sumatera, kaki Irian, kaki Dayak, kaki Bali, kaki Sumba, kaki peranakan Cina. Kaki peranakan adalah salah satu dari kaki-kaki bangsa Indonesia (Giok Tjhan dalam Suryadinata 2003:6).

Pada pemilu umum tahun 1955 bahkan terdapat sembilan kursi dalam

konstituante yang diperuntukan bagi etnis Tionghoa Indonesia. Bahkan ada beberapa anggota cabinet selama masa demokrasi parlementer yang berasal dari etnis Tionghoa (Suryadinata, 1992:14). Pemerintah Indonesia pun mengizinkan etnis Tionghoa untuk menunjukkan dan melestarikan identitas budaya Tionghoa, hal ini dikarenakan Presiden Soekarno memiliki hubungan baik dengan RRT dan toleran dengan keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia.

Perilaku pemerintah Republik Indonesia pada masa Presiden Soekarno mengakui keberadaan identitas budaya etnis Tionghoa akan tetapi dalam konteks ekonomi maupun politik masih terdapat batas-batas. Seperti kebijakan ekonomi "benteng" dan "ali-baba" yang bertujuan untuk memajukan masyarakat etnis Indonesia asli agar bersaing dengan usaha milik etnis Tionghoa. Dalam bidang politik, pada tahun 1958 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan, namun UU ini baru berlaku pada tahun 1960. Kemunculan UU kewarganegaraan tersebut mendorong keluarnya Peraturan Presiden No.10 tahun 1959 yang membatasi peran etnis Tionghoa dalam perekonomian di daerah pedesaan dan dicap sebagai "orang asing". Secara politik, kebijakan ini mendorong proses asimiliasi masyarakat etnis Tionghoa ke dalam etnis Indonesia asli dan mendorong pulang etnis Tionghoa kembali ke daratan Cina.

### **Masa Orde Baru**

Terpilihnya Jend. Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1967 oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara (MPRS), menandakan perubahan besar dalam kebijakan atas masyarakat etnis Tionghoa. Pemerintahan Presiden Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi menyeluruh pada etnis Tionghoa (1967-1998). Pemerintahan Soeharto menyatakan bahwa warga negara keturunan Tionghoa harus berintegrasi dan berasimilasi dengan masyarakat Indonesia asli (Dwipayana dan Hadimadja, 1989:279 dalam Suryadinata 2003:2). Akan tetapi dalam penerapan kebijakan asimilasi etnis Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia asli berjalan kabur dan berakibat pada semakin terpisahnya etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia asli. Suryadinata memberikan contoh adalah hal toleransi terhadap agama-agama minoritas dan perbedaan antara pribumi dan non-pribumi yang cenderung memilah dan bukan mempersatukan etnis Tionghoa dan masyarakat Indonesia asli.

Pembatasan-pembatasan terhadap masyarakat etnis Tionghoa pun terjadi, etnis Tionghoa tidak diperbolehkan menggunakan nama aslinya dan diharuskan menggunakan nama nasional, tidak diperbolehkan bekerja di bidang militer, keamanan, politik, bahkan untuk masuk perguruan tinggi negeri. Sehingga masyarakat etnis Tionghoa terpaksa untuk bekerja di bidang ekonomi. Praktis peran politik etnis Tionghoa dalam politik nasional maupun daerah begitu terbatas.

### **Refomasi dan Pemilu 1999**

Berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998, membuka keran kebebasan bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama ranah sosial-politik.

Muncul lebih dari 100 partai, tiga di antaranya dibentuk oleh masyarakat etnis Tionghoa, ketiga partai tersebut adalah Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti), Partai Pembauran Indonesia dan Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) (Suryadinata 2003:3). Akan tetapi tidak semua kelompok etnik Tionghoa menyetujui keterlibatan langsung dalam politik praktis melalui partai politik. Mereka pun lebih menginginkan organisasi sosial non-politik seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM pertama adalah Paguyuban Marga Sosial Tionghoa Indonesia (PMSTI yang dikenal sebagai *Yinni Baijiaxing Xiehui*), yang kemudian bertransformasi menjadi Perhimpunan Keturunan Tionghoa Indonesia (INTI). Terdapat pula LSM-LSM lain yang dibentuk khusus untuk memberantas diskrimansi rasial di Indonesia (Suryadinata 2003:4).

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru juga membuka lembaran baru bagi Indonesia yakni pelaksanaan pemilu 1999. Pemilu tahun 1999 ini diikuti oleh 48 partai ini dan antusias masyarakat Indonesia terlihat tinggi begitu pula para elit politik kala itu. Pada pemilu 1999 setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih terkecuali anggota ABRI (TNI) yang tidak boleh menggunakan hak pilih seperti yang diatur pada UU Pemilu Nomor 3 tahun 1999 pasal 30. Pemilu 1999 merupakan pemilu yang tidak memandang pangkat, kedudukan, dan SARA. Masyarakat dari etnis Tionghoa pun ikut serta meramaikan Pemilu 1999 ini. Salah satu faktor pendorong masyarakat etnis Tionghoa antusias pada pemilu 1999 adalah kekecewaan mereka terhadap



pemerintahan Soeharto dengan Golkar. Maka, ketika Pemilu 1999 diselenggarakan, banyak orang Tionghoa yang mengalihkan dukungan kepada PDI-P dan juga kepada partai lain seperti PKB dan PAN. Walaupun yang mendukung Golkar tetap ada, namun jumlahnya bertambah kecil. Sedangkan partai etnis Tionghoa, seperti PARTI dan Partai Pembauran, tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang ikut serta hanya PBI-nya Nurdin Purnomo, yang hanya memperoleh satu kursi di DPR 1999-2004. Sebagai akibatnya, etnis Tionghoa lebih cenderung mendukung partai-partai pribumi ketimbang partai etnis (Suryadinata: 2010).

Melihat fakta bahwa para tokoh etnis Tionghoa banyak yang memilih bergabung dalam partai-partai pribumi dibanding partai etnis mereka dikarenakan mereka masih merasa sebagai minoritas yang jumlahnya kecil sehingga apabila tidak bergabung dengan pribumi keberadaan mereka pun tidak akan dianggap. Para elit politik Tionghoa ini pun mungkin masih trauma dengan keributan pada pemilu sebelumnya pada zaman Soeharto dan memikirkan keselamatan mereka apabila terlalu menonjolkan diri dengan mengikuti partai yang berbau "Cina".

Kusuma dan Satya (2006: 65) menyatakan bahwa pada Pemilu 1999 walau ada partai politik yang didirikan oleh orang Tionghoa sendiri, atau partai politik yang membuka diri untuk bergabungnya orang Tionghoa di dalamnya, akan tetapi mayoritas orang Tionghoa masih menunjukkan sikap monoloyalitasnya terhadap partai politik yang dirasa bisa menjamin keamanan dan

kepentingan pribadi, keluarga maupun usahanya. Itu sebabnya partai politik Tionghoa, seperti Parti dan Partai Bhinneka, tidak mendapat cukup suara yang mendukung mereka pada Pemilu 1999 tersebut. Bahkan Parti sama sekali tidak bisa ikut pemilu karena sedikitnya jumlah warga etnis Tionghoa yang mendukung keberadaannya.

Pada pemilu 1999, peran politik masyarakat etnis Tionghoa lebih terlihat dengan bermunculan partai-partai politik berbasis etnis maupun lahirnya organisasi sosial kemasyarakatan yang berdasarkan etnis Tionghoa. Akan tetapi dikarenakan trauma atas perilaku oleh pemerintahan terdahulu, pertimbangan pemilihan partai politik berdasarkan pertimbangan jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha ekonomi mereka.

#### **Pemilu 2004**

Pada Pemilu 2004, tidak satu pun partai etnis Tionghoa yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilu (Suryadinata: 2010). Menurut Setiono dalam (Tempo: 2004) masyarakat Tionghoa skeptis terhadap pemilu 2004. Menurutnya sikap skeptis ini muncul karena banyaknya partai politik peserta pemilu, sehingga mengakibatkan para pemilih kebingungan dan cenderung bersikap skeptis. Selain itu, tidak semua calon legislatif dari masyarakat Tionghoa mengetahui dan memahami visi misi partai. Tetapi karena ada sedikit kebanggaan, mereka yang memiliki uang menerima tawaran menjadi calon legislatif walaupun mereka hanya mendapatkan nomor urut terakhir. Mengenai banyaknya suara masyarakat Tionghoa yang keluar dari PDIP, Benny

mengatakan suara-suara itu akan lari ke partai-partai nasionalis. Tetapi menurutnya suara warga masyarakat Tionghoa itu tidak sepenuhnya lari ke parpol-parpol yang berisi orang Tionghoa.

Pada Pemilu 2004 muncul ke permukaan suatu fakta bahwa adanya sifat heterogenitas dalam masyarakat etnis Tionghoa. Heterogenitas yang membuktikan bahwa mereka tidak memiliki satu wadah besar yang dapat mereka percayakan dalam pilihan politiknya. Keheterogenitasan ini ternyata membawa dampak lebih buruk dari Pemilu 1999 yang diadakan sebelumnya. Pada Pemilu 1999 masih ada PBI yang lolos verifikasi untuk ikut pemilu, namun di Pemilu 2004 justru satu pun tidak ada partai yang lolos berasal dari partai Tionghoa. Banyak dari elit politik Tionghoa ini yang bahkan tidak memahami visi misi partai seperti yang diungkapkan Setiono sebelumnya. Kebanyakan dari para elit politik Tionghoa ini adalah dari golongan menengah ke atas yang dimanfaatkan untuk menyokong dana pada partai sehingga mereka sering disebut-sebut sebagai "partisipan celengan".

Pernyataan sebelumnya diperkuat dengan temuan dalam riset yang dilakukan Christine Susanna Thjin, peneliti dari CSIS. Ia menyatakan bahwa di pemilu tahun 2004, dinamika etnis Tionghoa semakin dinamis dan asertif, walaupun menurutnya sebagian masyarakat terutama elit politik tampak masih nyaman dengan stigma 2%-70%. Akibatnya dalam pemilu 2004 partisipasi politik komunitas Tionghoa masih

dianggap sebatas 'partisipasi celengan' (Kompas: 2004).

Melihat kenyataan bahwa pada Pemilu 2004 ini elit politik Tionghoa dijadikan dan bersedia menjadi penyokong dana untuk partai tidak jauh berbeda keadaannya pada masa-masa sebelum reformasi. Sejak zaman kolonial para masyarakat Tionghoa dianggap sebagai "*economic animal*" yang segala perbuatannya hanya bertujuan untuk dan dilakukan untuk uang. Sayang sekali pada era Reformasi ini citra tersebut masih muncul di kalangan elit politiknya. Namun tidak semua elit menggunakan uang untuk memperoleh kedudukan di partai, masih banyak elit-elit politik Tionghoa lain yang benar-benar terlibat aktif dalam politik karena rasa kepedulian yang tinggi terhadap nasib bangsa.

Namun pandangan masyarakat etnis Tionghoa sebagai 'partisipan celengan' tidak seluruhnya terlihat, dalam Pemilu 2004, masyarakat etnis Tionghoa tidak lagi hanya sebagai partisan namun banyak dari mereka yang tampil menjadi Calon Anggota Legislatif (caleg) baik melalui mekanisme partai politik maupun melalui mekanisme Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Kusuma dan Satya: 2006). Meskipun tidak lolos verifikasi untuk mengikuti pemilu, namun jumlah elit politik Tionghoa yang ikut berpartisipasi pada Pemilu 2004 ternyata bertambah besar dari jumlah elit politik Tionghoa yang berpartisipasi pada Pemilu 1999. Peningkatan tersebut terlihat dalam Publikasi media, sepanjang pemilu legislatif dan pilpres 2004 mencatat beberapa perkembangan. Selama pemilu legislatif, sejumlah media mencatat setidaknya 150 calon legislatif Tionghoa,

meskipun pada akhirnya hanya sebagian kecil yang berhasil mendapatkan kursi. Di pelbagai daerah muncul berbagai kreasi partisipasi politik yang dulu terasa minim sekali, mulai dari peningkatan keanggotaan partai politik, inisiatif debat/diskusi politik oleh asosiasi Tionghoa, kampanye partai politik, sampai sosialisasi proses pemilu. Selama kampanye pilpres, terlihat kemunculan pelbagai representasi masyarakat Tionghoa baik untuk bersilaturahmi kepada Presiden Megawati maupun SBY. Tim sukses capres pun bergerak dengan dinamika yang berbeda, tetapi relatif lebih asertif ketimbang masa-masa Pemilu sebelumnya. Penyelenggara-an diskusi publik pun meningkat intensitasnya (Kompas: 2004).

### **Pemilu 2009**

Dalam Pemilu 2009 ini, masyarakat etnis Tionghoa dari seluruh Indonesia yang ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mencapai ratusan orang. Di Jakarta sendiri, tidak kurang dari seratus orang keturunan Tionghoa saling bersaing suara memperebutkan kursi DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) I DKI Jakarta. Para etnis Tionghoa ini berasal dari berbagai profesi, umur, pendidikan, agama, dll. Mereka mencalonkan diri melalui sekitar 13 partai politik dari 44 partai politik peserta Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009, masyarakat etnis Tionghoa aktif mendaftarkan diri menjadi calon legislatif. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat etnis Tionghoa mulai merasa nyaman dengan situasi politik tanah air dan traumanya akan pemasungan

aspirasinya sudah mulai luntur. Untuk Pemilu 2009, sejumlah caleg dari etnis Tionghoa muncul. Sebutlah Charles Honoris (Dapil Jatim I), L. Walanda (Sulawesi Utara), Tan Fu Yong (DKI Jakarta), Samuel Nitisaputra (Kalimantan Timur), dan Alvin Lie (Jateng).

Menurut Dawis (2004: 196), meskipun partai-partai politik Tionghoa mengalami kelesuan di dasawarsa pertama era Reformasi, orang Indonesia-Tionghoa menjadi lebih aktif dalam pemilu parlemen dan presiden tahun 2009. Surat kabar Singapura, *The Straits Times*, melaporkan bahwa paling sedikit 12 politikus dari etnis Tionghoa, sebagian besar berasal dari partai sekuler nasionalis, berhasil mendapat tempat diantara 560 kursi Parlemen nasional sesudah pemilu legislatif tanggal 9 April 2009, dibandingkan dengan 13 kursi dalam pemilu tahun 2003 dan enam kursi di pemilihan tahun 1999. Disamping itu, penting dicatat bahwa semua calon wakil presiden diminta untuk bertemu dengan organisasi terbesar Tionghoa-INTI dan PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) yang anggotanya meliputi ribuan orang. Orang Indonesia Tionghoa juga datang berduyun-duyun memberikan suara mereka pada pemilu presiden terpilih tanggal 8 Juli 2009.

Eksistensi masyarakat Tionghoa pada Pemilu 2009 mulai diperhitungkan oleh para calon wakil presiden Pemilu 2009. Rupanya mereka ingin menarik minat para masyarakat Tionghoa untuk memilih mereka saat pemilu 2009 berlangsung. Usaha untuk menarik minat ini pun ada yang berhasil. Contoh nyata adalah pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono yang didukung penuh oleh

Federasi Guangdong Se-Indonesia yang anggotanya diklaim berjumlah jutaan orang keturunan Tionghoa.

### **Pemilu 2014**

Pada pemilu 2014 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam keikutsertaan masyarakat etnis Tionghoa dalam pemilihan calon legislatif, tercatat 315 calon legislatif yang berasal dari etnis Tionghoa. Dibandingkan Pada tahun 2004 terdapat 100 calon legislative yang berasal dari etnis Tionghoa, pada pemilu tahun 2009 terdapat 213 calon legislatif (<http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/07/04/striving-for-safety/> access-ed 10 Agustus 2018). Saat ini terdapat 18 anggota legislative dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari etnis Tionghoa (PDI-P menjadi partai penyumbang terbesar yakni 14 anggota).

Pasca pemilu 2014, lanskap sosial-politik nasional pun ditandai dengan semakin meningkatnya peran politik masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia. Salah satunya adalah politikus etnis Tionghoa yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan bupati Belitong Timur dan pada tahun 2014 menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Ir. Joko Widodo yang dilantik menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kehadiran Ahok memberikan pandangan baru bahwa etnis Tionghoa mampu menjadi pemimpin di daerah masyarakat etnis Tionghoa merupakan minoritas. Ahok tidak hanya memberikan pandangan baru namun juga memberikan terobosan-terobosan kebijakan yang jarang diambil oleh pemimpin yang berasal dari kelompok mayoritas.

Akan tetapi seperti yang dinyatakan Herdiansah (2017) bahwa lanskap politik nasional masih menggunakan politik identitas sebagai alat dalam meraih kekuasaan. Maka keberadaan Ahok pun masih rentan sebagai objek politik identitas, dan terjadi dalam pemilihan Gubernur DKI 2017 yang menggunakan identitas sebagai alat untuk meraih simpati dari para pemilih.

Namun tidak hanya Ahok yang memperlihatkan perubahan peran serta masyarakat etnis Tionghoa dalam politik nasional. Pada tanggal 7 Februari 2015, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) didirikan oleh Harry Tanoesoedibjo yakni pengusaha berasal dari etnis Tionghoa. Berbeda dengan partai-partai yang berbasis etnis, Perindo berlandaskan Nasionalis dan Pancasila dan memiliki jejaring organisasi yang lebih mapan. Keterlibatan etnis Tionghoa sebagai pimpinan partai politik nasional merupakan hal yang baru sehingga akan memberikan faktor penentu atau pembeda dalam pemilu yang akan datang.

### **Kesimpulan**

Dari uraian-uraian tersebut penulis menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menentukan peran serta masyarakat etnis Tionghoa dalam politik nasional. Pertama adalah kebijakan negara terhadap masyarakat etnis Tionghoa, tidak dapat dipungkiri bahwa sedikitnya masyarakat etnis Tionghoa berkiprah dalam bidang politik dikarenakan kebijakan pemisahan dan asimiliasi yang dipaksakan oleh pemerintah Kolonial Belanda maupun pemerintah Republik Indonesia. Kedua

adalah persepsi masyarakat etnis Indonesia asli yang memandang bahwa etnis Tionghoa merupakan 'orang lain' dan bukan bagian dari bangsa Indonesia.

Akibatnya adalah minimnya peran politik etnis Tionghoa dalam politik nasional walaupun masih ada beberapa tokoh etnis Tionghoa yang berjasa dalam pergerakan nasional maupun revolusi kemerdekaan. Pasca reformasi 1998 terjadi perubahan dalam kebijakan pemerintah sehingga peran politik etnis Tionghoa mulai meningkat, dan di setiap pemilu pasca reformasi terdapat perbedaan dalam peran mereka. Pada Pemilu 1999 dimana para elit politik Tionghoa mulai muncul ke ranah pemilu, namun masih memilih jalur aman, yaitu mendukung partai-partai "pribumi". Mayoritas masyarakat Tionghoa pada Pemilu 1999 ini mendukung PDI-P karena perasaan senasib.

Pemilu 2004 jumlah elit politik yang berasal dari masyarakat etnis Tionghoa mencalonkan diri menjadi calon legislatif makin besar, namun tidak ada satu pun partai Tionghoa yang lolos verifikasi untuk ikut pemilu. Hal ini dikarenakan belum adanya wadah yang dapat menampung seluruh masyarakat Tionghoa ke dalam satu kekuatan politik. Serta adanya fenomena 'partisipan celengan'. Pemilu 2009 karena iklim politik di Indonesia yang mulai sehat dan adanya perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat etnis Tionghoa, mereka pun semakin memberanikan diri untuk mendaftarkan diri menjadi calon legislatif. Pada periode ini, eksistensi masyarakat Tionghoa sudah lebih dianggap dengan adanya kunjungan dari para calon wakil presiden ke organisasi-organisasi berbasis Tionghoa untuk

menarik dukungan massa Tionghoa. Pada pemilu 2014, terjadi peningkatan signifikan dalam peran politik masyarakat etnis Tionghoa dalam kegiatan politik dan yang menarik adalah pasca pemilu 2014 adalah masyarakat etnis Tionghoa lebih aktif dalam kegiatan politik. Seperti ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan pendirian partai politik, dan terlihat perubahan peran yang tadinya bersifat skeptis dan pasif, mereka pun lebih aktif tidak hanya dalam partai politik namun juga di berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.

### Referensi

- Asmarani, D. (2006). Indonesia Passes Landmark Citizenship Law. *Indonesian Reports – LOG 23(29)*: 1.
- Ananta, Aris, Eva Nurividyia Arifin, M sairi Hasbullah, Nur Budi Handayani, Agus Pramono. (2013). Changing Ethnic Composition: Indonesia, 2000-2010. International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) website. Retrieved 21 November 2017, from [http://www.iussp.org/sites/default/files/event\\_call\\_for\\_papers/IUSSP%20Ethnicity%20Indonesia%20Poster%20Section%20G%202708%202013%20revised.pdf](http://www.iussp.org/sites/default/files/event_call_for_papers/IUSSP%20Ethnicity%20Indonesia%20Poster%20Section%20G%202708%202013%20revised.pdf)
- Coppel, Charles A. (1983). *Indonesian Chinese in Crisis*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Dwipayana, G. dan R. K. Hadimadja, (1989). Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- Freedman, Amy. (2003). Political Institutions and Ethnic Chinese Identity in Indonesia. *Asian Ethnicity* 4(3): 439-452.
- Govaars, Ming. (2005). Dutch Colonial Education: The Chinese Experience in

- Indonesia, 1900-1942. Singapore: Chinese Heritage Centre.
- Geertz, C. (1965). *The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States*. In C. Geertz, *Old Societies and New States* pp. 105-157. New York: The Free Press.
- Dawis, Aimee. (2004). *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Herdiansah, A.G. (2017). Politisasi Identitas Dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014. *Jurnal BAWASLU* Vol.3, 169-183
- Kusuma, Eddie dan Satya Dharma. (2006.) *Etnis Tionghoa Dalam Politik Indonesia Sebelum dan Sesudah Reformasi 1998*. Jakarta: Suara Kebangsaan Tionghoa Indonesia (SAKTI) dan Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia.
- Lan, Thung Ju. (2010) *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Neuman, L. (2013). *Social Research Methods 7th Edition*. Boston, USA: Allyn & Bacon.
- Reid, Anthony. (1992). *Economic and Social Change, c. 1400-1800*. In *The Cambridge History of Southeast Asia Volume One: From Early Times to c. 1800*, ed., Nicholas Tarling, pp. 460-507.
- Reid, Anthony. (1993). *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680, Volume Two: Expansion and Crisis*. New Haven: Yale University Press.
- Shiraishi, Saya and Takashi Shiraishi. (1993). *The Japanese in Colonial Southeast Asia: An Overview*. In *The Japanese in Colonial Southeast Asia*, eds., Saya Shiraishi and Takashi Shiraishi, pp. 5-20. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program.
- Sidel, John T. (2006). *Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia*. Ithaca: Cornell University
- Suryadinata, Leo. (1992). *Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China*. Singapore: Heinemann Asia.
- Suryadinata, Leo. (1993). "The State and Chinese Minority in Indonesia." In *Chinese Adaptation and Diversity: Essays on Society and Literature in Indonesia, Malaysia & Singapore*, ed., Leo Suryadinata, pp. 77-100. Singapore: Singapore University Press.
- Suryadinata, Leo. (2003). *Kebijakan Negara Indonesia terhadap etnik Tionghoa : Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 1-12
- Setijadi, Charlotte. (2016). *Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia : Changing Identity Politics and the Paradox of Sinification*. ISEAS Yusof Ishak Institute : 2016 No.12, 1-10

## Analisis Sistem Sosial terhadap Adopsi Inovasi Kelestarian Lingkungan

Rahmi Winangsih

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
winangsih68@yahoo.com

**Abstract:** *To overcome health problems in the community, the government of Serang city spread diffusion innovation of environmental in PHBS program using healthy family latrine. Given the appropriateness of the social system as the initial cause of the beloved adoption process, through the source of communication used, to the growing public awareness understands the characteristics of innovation and its implementation in everyday. This research useful to improve the social system towards the adoption of innovation sustainability innovation PHBS program of healthy family latrine in Serang city community by using diffusion innovation model of quantitative approach. This study was conducted on 392 households from the distribution of household category in Serang City. The result of the research shows that the adoption of environmental sustainability innovation in Serang City is still difficult to do. At the stage of knowledge, social systems and communication resources are not significantly significant. Stages of knowledge faced with social systems and sources of communication that have not optimally contribute to changes in attitudes and behavior of society.*

**Keywords:** *Diffusion Innovation Model Community; Social system.*

**Abstrak:** Untuk mengatasi masalah kesehatan di masyarakat, pemerintah Kota Serang menyebarkan difusi inovasi kelestarian lingkungan berupa program PHBS dalam menggunakan jamban sehat keluarga. Dengan mengamati kesesuaian sistem sosial sebagai penyebab awal proses adopsi inovasi terjadi, melalui sumber komunikasi yang digunakan, hingga tumbuh kesadaran masyarakat memahami ciri khas inovasi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sistem sosial terhadap adopsi inovasi kelestarian lingkungan program PHBS jamban sehat keluarga di masyarakat Kota Serang dengan menggunakan model difusi inovasi pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada 392 kepala keluarga dari sebaran kategori rumah tangga miskin di Kota Serang. Hasil penelitian menunjukkan adopsi inovasi kelestarian lingkungan di Kota Serang masih sulit dilakukan. Pada tahap pengetahuan, sistem sosial dan sumber komunikasi tidak berpengaruh secara signifikan. Tahap pengetahuan dihadapkan dengan sistem sosial dan sumber komunikasi yang dianggap belum optimal memberikan kontribusi bagi perubahan sikap dan perilaku masyarakat.

**Kata kunci:** Model Difusi Inovasi; Sistem Sosial.

### Pendahuluan

Telah menjadi keharusan semua pihak untuk memelihara kesehatan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia termasuk di Kota Serang. Pembangunan kesehatan telah menjadi fokus perhatian semua pihak, baik


pemerintah maupun masyarakat karena terkait pembentukan kualitas sumber daya manusia yang tangguh. Seiring perkembangan yang demikian pesat di Kota Serang memungkinkan adanya dampak positif maupun negatif yang dapat ditandai dengan meningkatnya

industrialisasi, masalah kemiskinan, lingkungan kesehatan masyarakat, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat.

Mengamati berbagai kasus masyarakat terkait kesehatan lingkungan di Kota Serang hampir setiap tahun mengalami kenaikan. Buku Putih Kota Serang Tahun 2011-2013 telah menggambarkan degradasi secara kualitas maupun kuantitas masyarakat yang bermukim di daerah kumuh dalam kategori rawan kesehatan. Penyebab utama percepatan penyebaran wabah penyakit adalah perilaku hidup buruk yang berpengaruh terhadap kualitas sanitasi lingkungan sekitarnya.


Perilaku hidup masyarakat seperti buang air besar sembarangan (BABs) sudah menjadi kebiasaan cukup lama yang ditambah kondisi sanitasi buruk menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, ISPA, batuk, demam akut, gangguan kulit, dan jaringan saluran pencernaan lainnya. Sebaran penderita Diare dan ISPA yang dicatat Dinas Kesehatan Kota Serang tahun 2010-2013 cukup tinggi seperti pada Gambar 1 dan gambar 2 berikut.

**Gambar 1**  
**Sebaran Penderita Diare di Kota Serang Tahun 2010-2013**



Sumber: Dinkes Kota Serang, 2013

**Gambar 2**  
**Sebaran ISPA di Kota Serang Tahun 2010-2013**



Sumber: Dinkes Kota Serang, 2013

Tingginya penderita diare dan ISPA di Kota Serang yang sangat memprihatinkan banyak disebabkan oleh masyarakat yang belum memiliki jamban keluarga. Buku Putih Bapedda Kota Serang mencatat, hingga bulan oktober 2013 hanya ada 31,2% rumah tangga di Kota Serang yang menyalurkan limbahnya ke septic tank; dimana selebihnya masyarakat masih membuang tinja di luar rumah atau di tempat terbuka seperti diuraikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1**  
**Tempat Pembuangan Limbah Tinja Rumah Tangga Kota Serang**

Saluran Pembuangan	Persentase (%)
Cubluk	9.4
Tangki Septik	31.2
Sungai, kanal, kolam	2.0
Jalan, halaman, kebun	0.6
Saluran terbuka	0.2
Saluran tertutup	0.1
Pipa saluran pembuangan kotoran	0.4
Pipa IPAL Sanimas	53.4
Tidak tahu	2.6

Sumber: Buku Putih Bapedda Kota Serang, 2011-2013

Gambaran pengolahan air limbah hasil survey EHRA yang ditunjukkan oleh Tabel 1 di atas masih menunjukkan angka



memprihatinkan dengan kebiasaan BABs di saluran terbuka masih tinggi. Biaya pembangunan septic tank yang dianggap mahal menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran masyarakat pada kepemilikan jamban keluarga. Permasalahan kesehatan pun timbul akibat adanya pola penyakit, gaya hidup dan kondisi lingkungan hidup yang tidak sehat.

Untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut agar memperoleh hasil maksimal, pemerintah Kota Serang menyebarkan gagasan baru/difusi inovasi kelestarian lingkungan berupa program PHBS dalam menggunakan jamban sehat keluarga. Dengan mengamati kesesuaian sistem sosial sebagai penyebab awal proses adopsi inovasi terjadi, melalui sumber komunikasi yang digunakan, hingga tumbuh kesadaran masyarakat memahami ciri khas inovasi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Capaian proses adopsi program sangat tergantung pada keterkaitan unsur-unsur yang ada dalam mengkomunikasikan program PHBS tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Serang sebagai upaya pemerintah mewujudkan wilayah kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat.

Dari latar belakang yang ada, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian yaitu "Bagaimana pengaruh sistem sosial terhadap adopsi inovasi kelestarian lingkungan program PHBS jamban sehat keluarga di masyarakat Kota Serang?"

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sistem sosial terhadap adopsi inovasi kelestarian lingkungan program PHBS jamban sehat keluarga di masyarakat Kota Serang.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan teori difusi inovasi yang menjadi acuan bagi konsep komunikasi pembangunan, khususnya di bidang kelestarian lingkungan.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Kesehatan Kota Serang, Unit Kerja Promosi Kesehatan dalam menyebarkan program PHBS penggunaan jamban sehat keluarga sebagai upaya menciptakan kelestarian lingkungan dan mewujudkan program pembangunan kesehatan menuju lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan model inovasi dalam proses pengambilan keputusan yang diintisarikan oleh Rogers and Shoemaker (2010) sebagai akar dari kajian teori sosiologi. Asumsi dasar teori difusi inovasi meliputi:

1. Difusi inovasi merupakan proses sosial yang mengkomunikasikan ide baru yang diartikan secara subjektif, dan dikembangkan sebagai konstruksi sosial.
2. Inovasi yang dimaknai penerima sebagai inovasi, mengandung manfaat relatif, sesuai kebutuhan, kemampuan untuk dicoba, dapat dilihat, dan memiliki tingkat kerumitan rendah, akan lebih cepat diadopsi.
3. Dalam difusi inovasi, terdapat 5 (lima) tahapan yaitu: dari mulai tahap pengetahuan, persuasif, keputusan, implementasi, dan konfirmasi.

4. Terdapat 5 (lima) tipe masyarakat dalam mengadopsi inovasi yaitu: innovator, early adopter, early majority, late majority, dan laggard.

Difusi sebagai salah satu tipe khusus komunikasi menitikberatkan pada proses penyebaran inovasi ke seluruh anggota sistem social melalui pesan berupa gagasan baru. Penelitian difusi lebih memusatkan perhatian pada perubahan perilaku yaitu menerima atau menolak inovasi/gagasan baru disamping perubahan tingkat pengetahuan atau sikap, yang juga menjadi perantara proses pengambilan keputusan oleh seseorang sampai melakukan perubahan perilaku. Penyebaran inovasi dilakukan melalui saluran komunikasi media massa yang dianggap lebih berdaya untuk mengenalkan inovasi (Rogers, 2012).

Bila ditinjau dari perspektif komunikasi pembangunan bidang komunikasi kesehatan, terdapat beberapa komponen difusi inovasi meliputi:

1. Sumber inovasi, dapat berasal dari agen pembaharu, tokoh masyarakat, dan sebagainya;
2. Pesan-pesan berupa ide-ide/gagasan baru atau inovasi
3. Saluran komunikasi, dapat melalui komunikasi interpersonal atau media komunikasi, sebagai sarana yang memungkinkan inovasi dapat tersebar;
4. Penerima merupakan anggota sistem sosial;
5. Efek ditimbulkan berupa perubahan pengetahuan, sikap maupun perilaku, yaitu menerima atau menolak inovasi.

Semula kajian ini lebih berorientasi pada program-program

pembangunan, namun kini mengalami perubahan paradigmm bahwa segala sesuatu yang dianggap inovasi, baik berupa ide-ide/gagasan, teknologi, barang atau jasa yang dianggap baru dan harus disebarkan ke keseluruhan lapisan masyarakat, itulah proses difusi inovasi.

Dimensi teori komunikasi pembangunan dikembangkan melalui kajian dan analisis mendalam yang diarahkan pada upaya pencarian konsep atau model pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Jayaweera, 1987). Peran dan fungsi studi komunikasi digunakan sebagai bentuk pendekatan antardisiplin, menjawab tantangan dan tuntutan, sekaligus memberikan pengaruh menentukan proses dan tujuan pembangunan.

Secara konseptual, teori komunikasi digunakan untuk menjembatani arus informasi baru, dari pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya. Dengan kata lain, melalui komunikasi pesan-pesan pembangunan, dipahami khalayak untuk tujuan perubahan. Sementara teori pembangunan digunakan sebagai karakteristik bentuk perubahan secara terarah dan progresif, dari satu kondisi ke kondisi lain, atau dari satu keadaan menuju keadaan lebih baik. Oleh karena itu, berbagai konsepsi pembangunan digunakan sebagai proses partisipasi masyarakat dalam segala bidang perubahan sosial yang bertujuan untuk kemajuan sosial dan material termasuk pemerataan, kebebasan serta berbagai kualitas lainnya, dengan kemampuan lebih besar mengatur lingkungannya (Rogers, 2012).

Berusaha menyampaikan, mengkaji, dan menjelaskan isu, ide, atau gagasan aktual menjadi tujuan perubahan

pembangunan masyarakat. Komunikasi pembangunan dipandang sebagai instrument kunci dalam menggambarkan, mendorong, mengarahkan, mempercepat, dan mengendalikan setiap perubahan pembangunan. Dengan memberi inspirasi baru dalam penggalian aspirasi, kreativitas, kepentingan, dan kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat sehingga membuka jalan bagi munculnya ide, gagasan, dan inovasi dari tingkat akar rumput.

Masalah kesehatan lingkungan dipengaruhi oleh pertumbuhan dan sebaran penduduk, kebijakan para pengambil keputusan, mentalitas dan perilaku penduduk, dan kemampuan alam mengendalikan pencemaran. Kesehatan lingkungan menekankan pada dinamika hubungan interaktif antara kelompok masyarakat dan segala macam perubahan komponen lingkungan hidup seperti berbagai spesies hidup, bahan, zat, atau kekuatan di sekitar manusia yang menimbulkan ancaman, atau berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat serta upaya mencari pencegahannya.

Kesehatan lingkungan pada hakikatnya, merupakan suatu kondisi atau keadaan lingkungan optimum, sehingga berpengaruh positif terhadap kesehatan lingkungan. Hal ini mencakup perumahan, pembuangan kotoran manusia, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, dan lain-lain. Pengembangan menuju tatanan masyarakat madani merupakan upaya membangun hubungan dengan anggota masyarakat lebih luas dan harmonis dengan memperkuat perilaku masyarakat berbasis nilai-nilai universal seperti kebersamaan, kekeluargaan, kerelawanan, kejujuran, dan lain-lain,

didasari nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial, memperkuat tatanan masyarakat.

Sesama anggota masyarakat saling mengembangkan budaya menjunjung etika, menghormati hukum dan peraturan, hak-hak warga lainnya, melalui sikap dan perilaku yang tertib, bersih, sehat, dan produktif. Permukiman dengan tatanan masyarakat tersebut membuka peluang tumbuh suburnya daya inovasi dan kreativitas masyarakat, mendayagunakan kehidupan harmonis baik dalam kehidupan sosial, pertumbuhan ekonomi, maupun lingkungan pemukiman bersih, sehat, produktif, dan menjadikan pemerintah sebagai mitra kerja dalam mewujudkan lingkungan pemukiman berkualitas.

Dalam penerapan hidup bersih dan sehat, dapat dimulai dengan mewujudkan lingkungan sehat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi penting karena lingkungan sehat dapat memberikan efek terhadap kualitas kesehatan. Sedangkan kesehatan seseorang akan menjadi lebih baik, jika lingkungan disekitarnya juga baik. Begitu juga sebaliknya, kesehatan seseorang akan menjadi buruk, jika lingkungan disekitarnya kurang baik. Pembuangan kotoran manusia dalam lingkungan rumah sehat pun harus menjadi perhatian karena dapat menyebabkan penyebaran beberapa penyakit seperti tifus, disentri, kolera, bermacam-macam cacing, schistosomiasis, dan sebagainya.

Berbagai cara sederhana dari teknologi pembuangan kotoran manusia ditawarkan, dan sesungguhnya mudah dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Upaya ini dilakukan agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan

akibat air limbah yang menjadi media penyebar penyakit tifus, kolera, dll serta perkembangbiakan mikro-organisme patogen, nyamuk yang menimbulkan bau tidak sedap dari pencemaran air dan permukaan tanah.

Komponen sistem sosial mempunyai peranan penting dalam proses difusi yang meliputi anggota sistem sosial sebagai penerima inovasi, peran agen pembaharu dan tokoh masyarakat sebagai sumber penyebaran ide-ide/inovasi baru serta saluran komunikasi yang dipergunakan dalam proses difusi. Variabel sistem seperti norma sistem (tradisional atau modern), toleransi terhadap penyimpangan dan kepaduan komunikasi juga mempengaruhi sifat proses keputusan inovasi para anggota sistem sosial. Inovasi masuk ke dalam lingkungan masyarakat, dapat diterima oleh seluruh atau sebagian besar anggota sistem, atau inovasi gagal tersebar.

Pada awalnya usaha agen pembaharu menyampaikan inovasi melalui saluran komunikasi tertentu, kemudian menghubungi anggota sistem sosial dengan menawarkan dan mengajaknya mengadopsi inovasi. Sebelum inovasi diterima sebagian besar anggota masyarakat, tokoh masyarakat berperan sebagai penyaring inovasi, yang akan disebarkan masuk ke dalam sistem sosial. Hal ini akan berpengaruh pada struktur sosial, bahkan akan merombaknya. Namun struktur sosial tersebut dapat menjadi penghambat masuknya ide baru ke dalam sistem.

Peran struktur sosial dan norma sistem yang berlaku dalam masyarakat mengantisipasi penyimpangan komunikasi yang memadukan semua unsur

sistem sosial sehingga tercapai proses adopsi inovasi efektif. Pada hakikatnya, baik struktur sosial formal maupun informal berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku dalam menjawab rangsangan komunikasi. Begitu juga dalam proses difusi, struktur sosial mempunyai hubungan saling pengaruh yang kompleks dengan proses tersebarnya inovasi ke dalam sistem sosial. Struktur sosial dapat merintang atau memudahkan proses difusi. Sebaiknya difusi dapat mengubah struktur sosial suatu masyarakat. Struktur sosial terbentuk karena tersusunnya status dan posisi anggota dalam sistem. Ada yang memimpin dan ada yang dipimpin, ada yang memerintah dan ada yang diperintah mengikuti kebijakan program.

Norma sistem merupakan pedoman tingkah laku yang telah mapan, bagi anggota sistem sosial tertentu. Norma-norma membatasi seberapa jauh suatu tingkah laku dapat dilakukan atau tidak, dan bertindak sebagai pembimbing atau menjadi ukuran dasar bagi perilaku anggota sistem sosial. Norma sosial mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengadopsi inovasi. Norma sosial dapat menjadi perintang bagi masuknya inovasi ke dalam sistem sosial, dan dapat menjadi perintang terjadinya perubahan sosial. Selain mempengaruhi penerimaan dan penolakan inovasi, norma sosial juga mempengaruhi cara inovasi terintegrasi ke dalam cara hidup penerimanya.

Difusi inovasi sangat dekat dengan perubahan sosial, sedangkan perubahan sosial berkaitan dengan sistem sosial dan budaya masyarakat. Sebagaimana Parsons dalam Ritzer (2010) mengatakan bahwa setiap masyarakat memiliki sistem sosial yang dapat digambarkan dengan

AGIL. A-Adaptation adalah dimana sistem beradaptasi dengan lingkungannya. G-Goal attainment adalah dimana sistem memiliki tujuan-tujuan yang akan dicapai. I-Integration adalah dimana setiap bagian sistem berhubungan satu dengan lainnya secara erat dan saling mendukung fungsi-fungsi masing-masing. Sementara L-Latency merupakan pattern maintenance.

Sistem sosial terdiri dari beberapa komponen yang satu sama lain, saling berinteraksi dimana setiap komponen memainkan peran dan fungsi tertentu sehingga menghasilkan gerakan dalam keseluruhan sistem. Proses difusi atau penyebaran inovasi itu terjadi dalam sistem sosial. Inovasi masuk ke lingkungan masyarakat, diterima oleh seluruh atau sebagian besar anggota sistem, atau inovasi itu gagal tersebar. Pada awalnya usaha agen pembaharu melalui saluran komunikasi tertentu, menghubungi anggota sistem sosial untuk menawarkan, dan mengajak masyarakat mengadopsi inovasi.

Sebelum inovasi diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat terdapat pemuka pendapat sebagai pemegang kunci pintu atau penyaring inovasi yang tersebar ke dalam sistem social. Anggota sistem sosial yang terbuka terhadap ide-ide baru ditandai dengan perubahan wawasan, pandangan, sikap dan baru masuk pada perubahan perilaku. Sistem secara laten memiliki kemampuan untuk mempertahankan pola-pola dan aturan-aturan, bahkan memiliki kemampuan untuk memperbaiki sistem yang rusak, apabila ada serangan dari luar sistem.

Bila inovasi sudah masuk dan diterima oleh anggota sistem, maka dapat mempengaruhi struktur sosial system

bahkan mungkin merombaknya. Tetapi struktur sosial tersebut juga dapat menjadi penghalang masuknya ide baru ke dalam sistem. Adapun komponen sistem social yang memiliki peranan penting dalam proses difusi, yaitu:

1. Anggota sistem sosial sebagai penerima inovasi;
2. Peranan agen pembaharu;
3. Tokoh masyarakat sebagai sumber bagi penyebaran ide baru;
4. Saluran komunikasi yang dipergunakan dalam proses difusi.

Proses difusi pada intinya adalah proses keputusan untuk menerima atau menolak inovasi. Penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan perbedaan peran saluran komunikasi pada setiap tahap keputusan inovasi. Saluran komunikasi media massa lebih banyak dipergunakan pada tahap pengenalan inovasi, sedangkan saluran interpersonal lebih penting peranannya pada tahap persuasi. Perbedaan ini sesuai dengan sifat masing-masing tipe saluran komunikasi dimana media massa memiliki ciri efektif dalam menciptakan pengetahuan, relatif dapat menjangkau sasaran luas dalam waktu singkat. Hal ini memungkinkan memiliki peranan lebih penting pada tahap pengenalan inovasi ke masyarakat. Sedangkan karena kontak antar sumber dan penerima, saluran interpersonal lebih banyak bersifat pribadi yang menimbulkan pembentukan dan perubahan sikap, sehingga saluran interpersonal dapat memainkan peranan penting pada tahap persuasi.

Peranan saluran komunikasi dalam tahap keputusan inovasi bagi masing-masing adopter membawa implikasi kepada agen pembaharu. Jika ingin memperbesar kemungkinan

terjadinya adopsi, saluran komunikasi harus dimanfaatkan dalam urutan waktu ideal. Media massa memberi dorongan kuat dalam tahap pengenalan inovasi, sedangkan saluran interpersonal mempunyai daya yang kuat menggerakkan seseorang dalam tahap persuasi. Strategi penggunaan saluran komunikasi terhadap masing-masing kelompok adopter dapat diatur. Orang-orang dikenal inovatif cukup menggunakan saluran media massa, sedangkan yang kurang inovatif lebih efektif menggunakan saluran interpersonal.

Dalam inovasi, proses komunikasi antara penyuluh dan masyarakat setempat tidak hanya berhenti setelah penyuluh menyampaikan inovasi, atau jika sasaran telah menerima pesan inovasi dari penyuluh. Kemungkinan munculnya persepsi berbeda dari tujuan komunikasi dalam menyebarkan inovasi. Komunikasi baru berhenti jika sasaran pesan telah memberikan tanggapan sesuai keinginan penyuluh, menerima atau menolak inovasi tersebut. Kegagalan mensosialisasikan inovasi salah satunya dapat disebabkan oleh persepsi atau cara pandang sasaran kurang tepat.

Penyebaran inovasi merupakan proses panjang, secara sengaja atau tidak, seseorang dalam kehidupannya yang mengadakan proses internalisasi. Nilai-nilai kebijakan pemerintah disebarluaskan, khususnya tentang pembangunan kesehatan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat sebagai proses natural menjaga kaidah sistem sosial berlaku. Lembaga negara bertindak sebagai agen pembaharu, menjaga transmisi nilai-nilai seluruh aspek kehidupan manusia.

Jika ditemukan kesenjangan antara inovasi dengan masyarakat, maka yang perlu diperhatikan adalah pola komunikasi dikembangkan, sekaligus menempatkan masyarakat sebagai wujud aktif dan dinamis. Dalam masyarakat tradisional, agen pembaharu terbatas pada keluarga, sekolah, teman sebaya, dan perkumpulan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi menandai masyarakat modern, media massa menjadi agen pembaharu utama.

Sekalipun dinyatakan bahwa media tidak mampu menimbulkan efek psikologis untuk mengerahkan emosi, terlebih lagi menimbulkan perilaku nyata, namun media lebih sebagai pemantap stabilitas tatanan sosial. Pada sisi lain, media dianggap mampu menciptakan tatanan sosial baru dan mengadakan perubahan sosial (Solihat, 2012). Media massa merupakan lembaga dipercaya mengantar informasi dunia luar secara perlahan dan mampu menyebarluaskan nilai-nilai kepada masyarakat.

Dalam mencapai perubahan perilaku masyarakat, proses penyebaran informasi dalam konteks komunikasi antarpersona juga menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling, dan lain-lain yang memungkinkan anggota masyarakat berkomunikasi langsung dengan wakil organisasi. Program memediasi kebutuhan masyarakat oleh opinion leader akan berdampak sangat efektif, mengingat memiliki kemampuan lebih dalam komunikasi persuasif, umpan balik dirasakan langsung, dan mengetahui secara langsung apa saja yang diinginkan oleh anggota masyarakat.

Dengan menggali kebutuhan dan permasalahan dialami masyarakat akan memudahkan pencapaian sinergitas antara tujuan organisasi dengan masyarakat, khususnya melakukan perubahan sangat signifikan dalam membangun masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Penyebaran inovasi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat memerlukan komunikasi efektif yang dapat mendukung secara optimal khususnya untuk mendukung tujuan pembangunan kesehatan nasional.

Penelitian yang berkenaan dengan pengadopsian inovasi kelestarian lingkungan melalui program PHBS di lingkungan masyarakat Kota Serang ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu mengetahui, menjelaskan, menganalisis, dan memahami proses penyebaran inovasi kelestarian lingkungan (PHBS) di Kota Serang, serta sistem sosial yang mempengaruhi proses penyebaran inovasi. Berdasarkan tujuan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah analisis pendekatan kuantitatif dilengkapi data kualitatif, untuk melakukan pendalaman analisis dalam penelitian.

Metode kuantitatif digunakan untuk menguji kesimpulan sementara terkait kajian adopsi inovasi kelestarian lingkungan (PHBS) terhadap perilaku masyarakat. Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk memecahkan persoalan pokok dan menggali data lebih dalam dari berbagai narasumber, terkait dengan pengamatan proses perubahan perilaku masyarakat mengadopsi inovasi kelestarian lingkungan melalui penerapan program PHBS, dan kemungkinan akan

bersinggungan dengan ssstem sosial masyarakat Kota Serang.

Hipotesis yang menggambarkan keterkaitan antar variabel dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Diduga masing-masing variabel dan secara bersama-sama sistem sosial dan sumber komunikasi berpengaruh terhadap tahap pengetahuan mengenai inovasi;
2. Diduga masing-masing variabel dan secara bersama-sama sumber komunikasi dan atribut inovasi berpengaruh terhadap tahap persuasif mengadopsi inovasi;
3. Diduga masing-masing variabel dan secara bersama-sama tahap pengetahuan, tahap persuasif, dan sumber komunikasi berpengaruh terhadap tahap keputusan mengadopsi inovasi;
4. Diduga masing-masing variabel dan secara bersama-sama tahap pengetahuan yang diantarai oleh tahap persuasive berpengaruh terhadap tahap keputusan mengadopsi inovasi.

Pembatasan populasi merupakan masalah penting untuk menentukan kelompok sampel dalam melakukan generalisasi (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang termasuk kategori rumah tangga miskin, dan tinggal di daerah rawan kesehatan Kota Serang yang berjumlah 20.429 terdiri dari Rumah Tangga sangat miskin 6.224, Rumah Tangga miskin 7.124, dan Rumah Tangga hampir miskin 7.081 (data BPS Kota Serang tahun 2013).

Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Isaac dan Michael (1981), dengan derajat

akurasi pengambilan sampel 5% sehingga diperoleh sampel sebanyak 392 Kepala Keluarga (KK). Teknik sampling menggunakan proportionate stratified random sampling berdasarkan sebaran kategori rumah tangga miskin yang dijelaskan pada Tabel 5.

**Tabel 2**  
**Proporsi Sampel**

Jenis komoditas	Populasi	Proporsi	Sampel
Rumah Tangga Sangat Miskin	6.224	6.224/20.429 x 392	119
Rumah Tangga Miskin	7.124	7.124/20.429 x 392	137
Rumah Tangga Hampir Miskin	7.081	7.081/20.429 x 392	136
Jumlah	20.429		392

Sumber : BPS Kota Serang, 2013.

Pengujian instrument dilakukan dengan melihat validitas dan reliabilitas instrument. Validitas instrument dilakukan dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total butir dengan rumus korelasi pearson product moment. Instrumen untuk dianggap valid jika memperoleh  $r \geq 0,3$ . Rumus pearson product moment yang digunakan :

$$r_{yx} = \frac{\sum_{xy}}{\sqrt{(\sum_{x^2})(\sum_{y^2})}}$$

Sebuah instrumen pengukur data disebut reliabel atau terpercaya, apabila instrumen itu secara konsisten memunculkan hasil sama setiap kali dilakukan pengukuran (Ferdinand, 2011). Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan rumus

Spearman Brown melalui teknik belah dua (split half) dengan rumus :

$$r_i = \frac{2 \cdot r_b}{1 + r_b}$$

Menurut Solimun (2010) bahwa dengan sampel besar (100), asumsinya tidak terlalu kritis, yaitu jika n (sample size) besar, maka statistik dari sampel tersebut akan mendekati distribusi normal, walaupun populasi dari mana sampel tersebut diambil tidak berdistribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji kolmogorov smirnov yaitu melihat signifikansi lebih besar dari 0,05 yang artinya berdistribusi normal,

Analisis deskriptif adalah mendeskripsikan atau menggambarkan kumpulan data sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan berlaku umum atau generalisasi (Bungin, 2011). Analisis deskriptif pada penelitian ini dihitung menggunakan SPSS versi 17.

Untuk variabel yang memiliki hubungan nyata dengan variabel terikat dilanjutkan dengan uji r<sup>2</sup> atau regresi linear berganda, sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots$$

Ket:

Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksi terkait dengan adopsi inovasi  
 a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)  
 b = Angka arah atau koefisien regresi,  
 X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu jumlah variabel independen dengan beberapa prediktor yaitu sistem sosial, sumber komunikasi, dan atribut inovasi.

**Hasil dan Diskusi**

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, variabel sistem sosial (A2) yang terdiri dari 26 item pernyataan, terdapat 1 item pertanyaan yang



dianggap tidak valid, sehingga untuk pengolahan data selanjutnya hanya 26 item. Sumber komunikasi (A4), atribut inovasi (M), tahap pengetahuan (X), tahap persuasif (Z), dan tahap keputusan (Y) semua item dinyatakan valid ( $> 0.3$ ) seperti dijelaskan pada Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Jumlah Item	Item Tidak Valid	Sisa Item Valid
Sistem Sosial (A <sub>1</sub> )	26	1 (3-a)	25
Sumber Komunikasi (A <sub>4</sub> )	14	-	14
Atribut Inovasi (M)	17	-	17
Pengetahuan (X)	3	-	3
Persuasif (Z)	5	-	5
Keputusan (Y)	3	-	3

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2013.

Setelah item pernyataan tidak valid dikeluarkan, kemudian dilakukan uji reliabilitas yang ternyata diperoleh hasil bahwa instrumen penelitian pada semua variabel dinyatakan reliabel sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.

Hasil pengolahan uji normalitas data menggunakan SPSS versi 17 uji kolmogorov smirnov diketahui semua variabel mempunyai nilai signifikan  $> 0.05$ , sehingga data pada setiap variabel dinyatakan berdistribusi normal yang dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	$r_s$	Keterangan
Sistem Sosial (A <sub>2</sub> )	0.797	Sangat

Sumber Komunikasi (A <sub>4</sub> )	0.906	Reliabel Sangat Reliabel
Atribut Inovasi (M)	0.976	Sangat Reliabel
Pengetahuan (X)	0.835	Sangat Reliabel
Persuasif (Z)	0.863	Sangat Reliabel
Keputusan (Y)	0.895	Sangat Reliabel

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2013.

**Tabel 5**

**Hasil Uji Kolmogorv Smirnov**

Variabel	Sig.	Keterangan
Sistem Sosial (A <sub>2</sub> )	0.165 > 0.05	Berdistribusi Normal
Sumber Komunikasi (A <sub>4</sub> )	0.268 > 0.05	Berdistribusi Normal
Atribut Inovasi (M)	0.397 > 0.05	Berdistribusi Normal
Pengetahuan (X)	0.465 > 0.05	Berdistribusi Normal
Persuasif (Z)	0.447 > 0.05	Berdistribusi Normal
Keputusan (Y)	0.458 > 0.05	Berdistribusi Normal

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2013.

#### Hasil Statistik Deskriptif

##### 1. Anggota Sistem Sosial

- a) Mayoritas masyarakat menyenangi informasi program PHBS karena 46% menyatakan setuju dan 25% sangat setuju.
- b) Masyarakat masih kurang peduli menjaga kelestarian lingkungan tetap bersih dan sehat yang didukung dengan data hanya sebanyak 32% menyatakan setuju/ sangat setuju menerapkan program PHBS

dimulai dari anggota masyarakat sebagai individu.

- c) Mereka masih beranggapan program pembangunan yang dilaksanakan hanya dilakukan dan menjadi urusan pemerintah, sekalipun program tersebut sangat dekat dengan kebutuhan hidup masyarakat, sebagai salah satu upaya menjaga kelangsungan hidupnya.
  - d) Anggota sistem sosial lebih senang menunggu bantuan pemerintah memberikan fasilitas jamban. Akibatnya program pemerintah tersebut hanya dapat berjalan, bila pemerintah menggalakkannya.
2. Agen Pembaharu
- a) Peran agen pembaharu dalam menyebarkan inovasi belum mampu secara optimal menumbuhkan keinginan masyarakat membangun jamban ditunjukkan oleh masyarakat yang menyatakan 44% sangat tidak setuju/ tidak setuju dan 24% netral.
  - b) Masyarakat yang menyetujui ingin membangun jamban setelah mendapat informasi dari agen pembaharu hanya 32%.
  - c) Agen pembaharu/ penyuluh dalam memberikan informasi kepada anggota sistem sosial, dianggap mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat memahami dampak BABs, dan berusaha keras memiliki jamban keluarga, sekalipun beresiko mengeluarkan uang tidak sedikit, hanya 37% menyatakan setuju/ sangat setuju, 24% netral dan 38% menyatakan tidak setuju/sangat tidak setuju.
- d) Sedangkan dalam memotivasi masyarakat ber-PHBS diperlukan Satgas untuk memantau, masyarakat lebih banyak menjawab tidak setuju 54% dan 8% netral.
  - e) Mereka lebih memilih memberlakukan sanksi sosial terhadap anggota masyarakat yang masih BABs, agar tumbuh budaya malu dan menyadari atas kekeliruannya, ditunjukkan sebanyak 56% menyatakan setuju/ sangat setuju dan 9% netral.
  - f) Tanggapan mengenai gerakan rumah sehat hanya 49% menyatakan setuju dan 9% netral.
3. Tokoh Masyarakat
- a) Setelah tokoh masyarakat menyampaikan informasi mengenai program PHBS, masyarakat mau membangun jamban, sebanyak 35% menyatakan setuju/ sangat setuju.
  - b) Tokoh masyarakat seringkali menganjurkan anggota masyarakat membangun sendiri jamban keluarga, hanya sebanyak 27% menyatakan setuju/ sangat setuju.

- c) Masyarakat yang merespon baik program PHBS, kemudian berkeinginan mengubah kebiasaan buruk sesuai program pemerintah diperoleh 36% menyetujuinya.
  - d) Masyarakat yang berusaha menyediakan sarana pendukung program PHBS, seperti sanitasi air bersih sebanyak 58% menyatakan setuju/sangat setuju; jamban sehat keluarga sebanyak 15% setuju/sangat setuju, 33% netral, dan 52% sangat tidak setuju/tidak setuju;
  - e) Dapat menjaga udara dan lingkungan agar tetap segar dan tidak berbau, hanya 36% menyatakan setuju/sangat setuju.
  - f) Kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan program PHBS sangat minim, didukung pula tanggapan masyarakat mengenai program PHBS yang disampaikan, yang menyatakan setuju 34%.
4. Saluran Komunikasi
- a) Penyuluhan yang dilakukan oleh agen pembaharu/tokoh masyarakat diselenggarakan di balai pertemuan sebanyak 43% menyatakan tidak setuju/sangat tidak setuju, 21% netral dan hanya 36% saja menyatakan setuju/sangat setuju.
  - b) Masyarakat lebih senang mengikuti penyuluhan di lapangan atau alam terbuka didukung yang menyatakan setuju sebanyak 58%, 16%

netral dan hanya 27% menyatakan tidak setuju/sangat tidak setuju.

- c) Informasi mengenai inovasi yang diperoleh melalui media komunikasi, seperti televisi, radio, koran/majalah, stiker/brosur, dan spanduk dianggap masih belum optimal, hanya berkisar antara 37-41% masyarakat menyatakan setuju/sangat setuju dan sering memperoleh informasi mengenai inovasi melalui media tersebut.

Hasil yang diperoleh, diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat, menghentikan kebiasaan buruk yang berpotensi mencemari lingkungan alam sekitar, dan mengganggu kelangsungan hidupnya. Dari analisis statistik inferensial yang dilakukan diperoleh hasil analisis regresi sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Pengaruh Sistem Sosial dan Sumber Komunikasi Terhadap Tahap Pengetahuan**

Model	Sig	r <sup>2</sup>
$A_2 \rightarrow X$	.002	.025
$A_4 \rightarrow X$	.060	.009

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2013.

1. Terdapat pengaruh sistem sosial terhadap tahap pengetahuan masyarakat mengadopsi inovasi ditunjukkan output regresi pada signifikansi 0.002. Korelasi antara sistem sosial terhadap tahap pengetahuan masyarakat mengenai inovasi, diperoleh koefisien determinan r<sup>2</sup> 0.025,

artinya sistem berpengaruh terhadap tahap pengetahuan inovasi dengan kontribusi 2.5%. Nilai ini sekalipun sangat rendah tetapi signifikan.

2. Tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan sumber komunikasi terhadap tahap pengetahuan masyarakat mengadopsi inovasi ditunjukkan output regresi pada signifikansi 0.060. Koefisien determinan  $r^2$  berkisar = 0.009, artinya sumber komunikasi berpengaruh terhadap tahap pengetahuan inovasi dengan kontribusi 1%. Nilai ini dianggap rendah dan tidak signifikan.

**Tabel 7**  
**Pengaruh Tahap Pengetahuan, Sumber Komunikasi, dan Atribut Inovasi Terhadap Tahap Persuasif**

Model	Sig	$r^2$
$X \rightarrow Z$	.000	.743
$A_4 \rightarrow Z$	.004	.021
$M \rightarrow Z$	.000	.186

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2013.

1. Terdapat pengaruh tahap pengetahuan terhadap tahap persuasif masyarakat mengadopsi inovasi ditunjukkan output regresi pada signifikansi 0.000. Perhitungan korelasi antara tahap pengetahuan terhadap tahap persuasif, diperoleh koefisien determinan  $r^2$  0.743. Artinya tahap pengetahuan terhadap tahap persuasif masyarakat mengadopsi inovasi dengan kontribusi 74.3%, pengaruhnya dinilai kuat dan signifikan.

2. Terdapat pengaruh sumber komunikasi terhadap tahap persuasif masyarakat mengadopsi inovasi ditunjukkan output regresi pada signifikansi 0.004. Korelasi antara sumber komunikasi terhadap tahap persuasif, diperoleh koefisien determinan  $r^2$  = 0.021. Artinya sumber komunikasi terhadap tahap persuasif masyarakat mengadopsi inovasi dengan kontribusi 2.1%, pengaruhnya dinilai sangat rendah tetapi signifikan.
3. Terdapat pengaruh atribut inovasi terhadap tahap persuasif masyarakat mengadopsi inovasi ditunjukkan output regresi pada signifikansi 0.000. Koefisien determinan  $r^2$  berkisar = 0.186, artinya atribut inovasi terhadap tahap persuasif masyarakat mengadopsi inovasi dengan kontribusi 18.6%, pengaruhnya dinilai sangat rendah tetapi signifikan.

**Tabel 8**  
**Pengaruh Sumber Komunikasi dan Tahap Persuasif Terhadap Tahap Keputusan**

Model	Sig	$r^2$
$A_4 \rightarrow Y$	.031	.012
$Z \rightarrow Y$	.000	.792

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2013

1. Terdapat pengaruh tahap persuasif terhadap tahap keputusan masyarakat mengadopsi inovasi ditunjukkan output regresi pada signifikansi 0.000. Koefisien determinan  $r^2$  berkisar = 0.792. Artinya tahap

persuasif terhadap tahap keputusan masyarakat mengadopsi inovasi dengan kontribusi 79.2%, pengaruhnya dinilai kuat dan signifikan.

2. Terdapat pengaruh sumber komunikasi terhadap tahap keputusan masyarakat mengadopsi inovasi ditunjukkan output regresi pada signifikansi 0.031. Koefisien determinan  $r^2$  berkisar = 0.012 artinya sumber komunikasi berpengaruh terhadap tahap keputusan masyarakat mengadopsi inovasi dengan kontribusi 1.2%, dinilai sangat rendah tetapi signifikan.

Sistem sosial merupakan kumpulan komponen yang harus saling berhubungan, dalam upaya memecahkan persoalan bersama dalam mencapai tujuan. Anggota sistem sosial terdiri dari individu, kelompok informal, organisasi dan sub sistem lainnya. Proses difusi akan melibatkan sistem sosial yang dipengaruhi oleh struktur sosial, norma, peran pimpinan, dan agen pembaharu, serta tipe keputusan dan konsekuensi inovasi tersebut.

Cepat atau lambat adopsi inovasi sangat tergantung dari itikad baik seluruh unsur dalam sistem sosial terutama pemerintah. Bila pimpinan daerah sebagai agen pembaharu, tidak peduli terhadap inovasi program PHBS, masyarakat akan lebih tidak peduli dengan lingkungannya. Untuk mengubah kebiasaan masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat, perlu keterlibatan aktif unsur penentu kebijakan. Instruksi terpadu dan terkoordinasi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta terbangunnya berperilaku hidup

bersih dan sehat dari setiap warga masyarakat Kota Serang, mulai dari pimpinan wilayah Kota, Kecamatan, kelurahan, sampai wilayah terkecil, yaitu Ketua RT menjadi faktor sangat penting dalam melakukan percepatan perubahan (H. Embay, Ketua Forum Kota Serang Sehat periode 2013-2015).

Itikad baik pemerintah kota dapat dikatakan masih belum optimal dalam membentuk kesadaran masyarakat. Komitmen dan konsistensi pemerintah dalam memperhatikan pemberdayaan masyarakat kumuh dan miskin belum terlihat signifikan. Upaya capaian program hanya bersifat wacana atau slogan-slogan saja. Bahkan diantara instansi pemerintah masih terjadi overlapping dan egosentris program. Belum terdapat komunikasi terpadu dan bersinergi antar unit kerja yang berakibat pada hasil kerja pemerintah belum terlihat signifikan dalam melakukan perubahan masyarakat ber-PHBS.

Berdasarkan kondisi yang ada di wilayah Kota Serang, dapat dikatakan bahwa konsep kota dalam taman yang bersih, sehat, selaras, dan lestari, terasa masih jauh dari impian. Masyarakat cenderung malas dan jorok, tidak peduli lingkungan sekitarnya. Upaya mengubah pola pikir dan kebiasaan dengan menggerakkan tokoh masyarakat yang disegani harus betul-betul tulus dilakukan untuk membangun masyarakat berkehidupan lebih baik. Dengan demikian, perlu melakukan pendekatan melalui peran tokoh agama bekerja sama dengan LSM dan swasta, agar dapat mendorong masyarakat berorientasi pada pembangunan sanitasi, didukung kemauan dan kesadaran masyarakat.

Sumber komunikasi yang terbangun selama ini belum mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk mengubah kebiasaan lamanya. Media komunikasi dan saluran interpersonal, dianggap belum optimal memberikan pencerahan pada masyarakat dalam melakukan perubahan. Inovasi yang disebarkan belum menjadi topik pembicaraan penting untuk didiskusikan, apalagi sampai pada persoalan ancaman BAB sembarangan. Mereka tidak pernah berkeinginan membicarakan hal ini dengan sesama anggota masyarakat maupun penyuluh kesehatan yang menunjukkan bahwa komunikasi yang terbangun melalui komunikasi interpersonal masih minim. Di samping itu, jumlah tenaga lapangan juga kurang, sehingga sulit melakukan komunikasi langsung dengan anggota masyarakat. Sedangkan saluran komunikasi bermedia yang digunakan, sangat rendah mempengaruhi tahap pengenalan inovasi, bahkan pengaruhnya dianggap tidak berarti.

Proses perubahan pengetahuan sampai masyarakat betul-betul memahami inovasi, merupakan upaya yang sulit dan lama. Sampai hari ini, diantara anggota masyarakat yang masih tidak merasa penting terhadap inovasi penggunaan jamban sehat keluarga, perlu untuk dibicarakan sebagai bahan obrolan, apalagi mengadopsinya. Kesadaran masyarakat yang belum optimal memerlukan pendekatan komunikasi yang intens, serta mencari sasaran komunikasi yang tepat, agar mampu mempengaruhi anggota masyarakat lain.

### **Kesimpulan**

Adopsi inovasi kelestarian

lingkungan melalui program PHBS dalam menggunakan jamban sehat keluarga di lingkungan masyarakat kumuh dan miskin perkotaan Kota Serang, masih sulit dilakukan. Upaya yang dilakukan selama ini belum tampak secara signifikan. Pada tahap pengetahuan sistem sosial dan sumber komunikasi tidak berpengaruh secara signifikan. Tahap pengetahuan dihadapkan dengan sistem sosial dan sumber komunikasi yang dianggap belum optimal memberikan kontribusi bagi perubahan sikap dan perilaku masyarakat, mau memahami pentingnya jamban sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini membentuk pola pikir masyarakat yang cenderung sulit berusaha mengenal dan memahami inovasi.

Tahap persuasif dalam prosesnya tampak yang berpengaruh secara langsung sangat kuat diperoleh dari tahap pengetahuan, ditunjang oleh penyebaran atribut inovasi melalui sumber komunikasi yang digunakan. Atribut inovasi dapat menjadi pendorong bagi tumbuhnya daya tarik masyarakat, bila didukung cukupnya tahap pengetahuan mengenai inovasi, sehingga dapat membangkitkan kebutuhan akan inovasi dan ingin mengadopsinya.

Tahap keputusan dipengaruhi secara langsung sangat kuat dan signifikan oleh tahap persuasif, ditunjang oleh sumber komunikasi yang digunakan, walaupun sangat rendah tetapi signifikan. Sistem sosial dan sumber komunikasi, mulai dari tahap pengetahuan, tidak menunjukkan peranannya dalam menanamkan pengenalan inovasi kepada masyarakat sehingga mempengaruhi sulitnya mengadopsi inovasi program PHBS dalam menggunakan jamban sehat

keluarga di lingkungan masyarakat kumuh dan miskin perkotaan di Kota Serang.

Upaya menerapkan inovasi perlu dilakukan melalui pendekatan komunikasi yang tepat, agar mampu menggugah kesadaran masyarakat ber-PHBS. Optimalisasi membangkitkan kesadaran masyarakat ber-PHBS perlu dikomunikasikan secara terpadu, terkoordinasi, dan bersinergi di antara seluruh stakeholder baik pemerintah pusat atau daerah, instansi pemerintah maupun swasta sampai menyentuh unsur masyarakat/ individu. Serempak berkepentingan mewujudkan masyarakat menggunakan sarana jamban sehat keluarga, yang harus ada di dalam rumah/ lingkungan sekitarnya.

Materi PHBS dalam menggunakan jamban sehat dijadikan isu sentral yang disampaikan para tokoh masyarakat dan seluruh stakeholder, sampai unsur individu dalam masyarakat, baik usia anak hingga lanjut usia, secara terus menerus dan berkesinambungan di berbagai kesempatan, agar terjadi perubahan perilaku mendasar dan signifikan. Perubahan masyarakat yang ekstrim perlu willingness dari pihak pemerintah, agar mampu menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli ber-PHBS, sebagai upaya menciptakan wilayah Kota Serang yang asri, lestari, bersih dan sehat.

Keberhasilan masyarakat dalam mengadopsi inovasi kelestarian lingkungan melalui pendekatan komunikasi kesehatan lingkungan, dilandasi perspektif komunikasi pembangunan, mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat setinggi-

tingginya, sebagai investasi dan modal sangat potensial dalam membangun masyarakat lebih berdaya, lebih produktif, secara sosial ekonomi.

### Referensi

- Buku Putih Serang (BPS) Bapeda, Kota Serang 2013.
- Bungin, Burhan. (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Creswell, John W. (2012). Research Design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed, Edisi ketiga. Penerjemah: Achmad Fawaid. Penerbit Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Ferdinand, Augusty. (2011). Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jayaweera, Neville., dan Sarath Anumagama. (1987). Rethinking Development Communication. Singapore: The Asian Mass Communication Research and Information Centre.
- Jurnal Penelitian LPPM Untirta, Serang, 2011.
- Jurnal Tridarma Kopertis Wilayah IV, Bandung, 2011
- Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika. Vol 3 No. 1; Juli 2012 Hal: 1-52 ISSN: 2087-0132, Depkominfo – Jakarta.
- Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika. Vol 3 No. 2; November 2012; Hal: 53-103; ISSN: 2087-0132; Depkominfo – Jakarta.
- Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika. Vol 3 No. 3; Maret 2012 Hal: 104-164 ISSN: 2087-0132, Depkominfo – Jakarta.

- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. (2010). Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam. Penerbit Kencana : Jakarta.
- Rogers, Everett M. (2012). Communication And Development, Critical Perspectives. Diterjemahkan oleh: Dasmir Nuridin, 1989. Penerbit: LP3ES : Jakarta.
- Rogers, Everett M & F. Floyd Shoemaker. (2010). Communication of Innovation. The Free Press.The USA.
- Solimun. (2010). Multivariate Analysis, Structural Equation Modeling (SEM), Lisrel dan Amos, Aplikasi di Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Psikologi, Sosial, Kedokteran dan Agrokomples. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Penerbit Alfabeta, Bandung.



## **Pengawasan Ketenagakerjaan di Wilayah Serang I dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Serang**

**Rani Sulastri Maulani, Yeni Widyastuti, M. Rizky Godjali**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Abstract:** *The persons with disability as the part of the public not specifically and maximally has noticed by the provincial government of Banten Province in term of gaining the job. The existence of the legislation Number 8 year 2016 concerning about the obligation of BUMN, BUMD, and the private company to employ the disability. This research is used the supervisory function theory according to Manulang. The method is used is descriptive qualitative. The data collection technique is used are the interview, observation, and documentation study. The data analysis technique is used in this research is Sugiyono model. The result of this research is concluded that the labor inspection which carried out by The Labor Supervisory Division The Agency of Labor and Transmigration Banten has not been optimal. The recommendation of this research is The Labor Supervisory Division The Agency of Labor and Transmigration have to encourage the companies in Serang District to give the job opportunity for the persons with disability, the needs of the repairing which should be done about compulsory reporting form, in which to differ between the disability labor with the non-disability labor, the needs of the active role of public if the action of the fraudulence and the deviation of the regulation/legislation applied is found.*

**Keywords:** *Persons with Disability, The Labor Inspection, The Right of The Job*

**Abstrak:** Penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat, belum secara spesifik dan maksimal diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam hal memperoleh pekerjaan. Adanya peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2016 mengenai kewajiban perusahaan BUMN, BUMD, dan Swasta untuk mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Penelitian ini menggunakan teori fungsi pengawasan menurut Manulang. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Bidang Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten belum optimal. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten seharusnya mendorong perusahaan yang ada di Kabupaten Serang untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, perlunya perbaikan yang harus dilakukan terkait formulir wajib lapor, yaitu untuk membedakan antara tenaga kerja disabilitas dengan tenaga kerja *non* disabilitas, perlunya peran aktif dari masyarakat jika adanya tindakan kecurangan dan penyelewengan peraturan/Undang-Undang yang berlaku.

**Kata Kunci:** Penyandang Disabilitas; Pengawasan Ketenagakerjaan; Hak Atas Pekerjaan.

## Pendahuluan

Studi yang akan dilakukan disini berkaitan dengan kedudukan warga negara yang kemudian terdapat hak-hak bagi seseorang yang dikatakan sebagai warga negara. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (UUD 1945 pasal 26 ayat 1). Sebagai warga negara tentunya pula memiliki hak yang semestinya diperoleh (UUD 1945 pasal 27 ayat 2) salah satunya yang merupakan aturan bahwa hak setiap warga negara yaitu mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Di dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hak tersebut tidak terkecuali pada masyarakat Indonesia penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara mempunyai hak yang sama dengan *non* disabilitas, yaitu hak atas pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 5 yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian Pasal 1 ayat (1) tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penyandang disabilitas yang secara fisik memiliki kekurangan, cenderung menjadi objek dari pada sifat diskriminasi karena dinilai lemah dan buruk sehingga masyarakat memandang bahwa penyandang disabilitas tidak bisa melakukan aktifitas normal karena adanya hambatan, misalnya hambatan dalam berjalan, menulis,

bekerja dan lain sebagainya. Karena dengan keterbatasannya, hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi para penyandang disabilitas, karena ketika sudah dewasa mereka cenderung sulit untuk mendapatkan pekerjaan. kemudian juga terlihat dari kurangnya perhatian pemerintah Provinsi Banten terhadap penyandang disabilitas, dimana penyandang disabilitas di Provinsi Banten masih sulit mendapatkan pekerjaan.

Bidang Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek ekonomi, misalnya kepada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk dapat memperoleh pekerjaan, mereka mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan *non*-disabilitas seperti yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Di dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sebagai bagian dari warga negara, penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kesempatan kerja Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hak atas pekerjaan terdapat pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

ataupun Swasta tanpa diskriminasi serta memperoleh upah yang sama dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama serta tidak diberhentikan dari pekerjaannya dengan alasan disabilitas.

Diperjelas didalam Pasal 53 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Ayat (2) Perusahaan Swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuannya, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang disabilitas. Pekerjaan dan penghidupan yang layak berhak dimilikinya, tanpa pertimbangan apapun dan ini menjadi hal mutlak yang harus dimiliki semua warga negara.

Hak untuk memperoleh pekerjaan merupakan kebutuhan manusia dalam memiliki suatu aktivitas produktif, alat produksi, dan barang ataupun hasil yang bisa diperoleh setiap individu masyarakat. Oleh karena itu, hak pekerjaan adalah suatu kebutuhan yang dimiliki setiap individu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Di dalam penelitian ini, yang menjadi fokus bahasan yaitu penyandang disabilitas sebagai warga negara yang cenderung diperlakukan berbeda dan kesulitan mendapatkan penghidupan ataupun pekerjaan yang layak. Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara memiliki hak yang

sama, misalnya dalam hak dalam memperoleh pekerjaan, sehingga pentingnya perang Pemerintah Daerah yang mana yaitu Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sebagai Dinas pelaksana.

**Tabel 1**  
**Penyandang Disabilitas**  
**Berdasarkan Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/ Kota	Penyandang Disabilitas		
		L	P	Jumlah
1	Kabupaten Pandeglang	2.409	2.06	4.469
2	Kabupaten Lebak	3.299	2.281	558
3	Kabupaten Tangerang	1.925	1.769	3.694
4	Kabupaten Serang	3.426	2.195	5.621
5	Kota Tangerang	982	696	1.678
6	Kota Cilegon	544	569	1.113
7	Kota Serang	504	272	776
8	Kota Tangerang Selatan	162	198	360
Jumlah		13.251	10.04	23.291

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten  
2016

Penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Serang dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak dan memiliki kawasan industri yang cukup berperan besar bagi pengembangan ekonomi Provinsi Banten tentunya menjadi persoalan bagi Pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan produktivitas penyandang disabilitas.

Kabupaten Serang yang termasuk ke dalam pengawasan ketenagakerjaan di Wilayah Serang I menjadi tugas penting pemerintah, dinas pelaksana dalam hal ini yaitu Bidang Pengawas Ketenaga-kerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

yang mana wajib mengawasi perusahaan secara menyeluruh, hal ini untuk memberikan kesempatan kerja penyandang disabilitas.

Perusahaan mempunyai kewajiban untuk dapat memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Banten kemudian diawasi oleh Bidang Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawas Ketenagakerjaan diatur didalam Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Adapun dalam mekanisme pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Bidang Pengawas Ketenagakerjaan ialah setiap pegawai melakukan pengawasan selama 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan, yang mana dalam jangka waktu satu tahun setiap pegawai pengawas ketenagakerjaan mengawasi sebanyak 60 perusahaan. Dalam pengawasan ketenagakerjaan ini pengawas ketenagakerjaan meminta formulir wajib lapor dan menanyakan langsung ada atau tidaknya tenaga kerja disabilitas di perusahaan tersebut. Dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan ke perusahaan BUMN, BUMD dan Swasta untuk mengetahui secara langsung mengenai berjalan atau tidaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Permasalahan yang pertama ialah belum optimalnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten Serang, hal ini karena pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan masih belum memenuhi ketentuan dan prosedur yang jelas dan tegas. Kedua tidak adanya data penyandang disabilitas di dalam formulir wajib lapor perusahaan di Kabupaten Serang, terlihat dari tidak adanya formulir

wajib lapor yang secara spesifik menghususkan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Kemudian pengawas ketenagakerjaan yang pada awalnya diawasi oleh setiap Kabupaten/Kota di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, akan tetapi sekarang di Provinsi Banten semuanya diawasi oleh Bidang Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Karena belum optimal dan seimbang nya pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Banten, maka upaya optimalisasi pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas belum sesuai sasaran seperti yang ada didalam UU Nomor 8 Tahun 2016.

Permasalahan yang kedua yaitu tidak adanya data penyandang disabilitas di dalam formulir wajib lapor perusahaan, yang mana formulir tersebut untuk melaporkan keadaan ketenagakerjaan perusahaan yang nantinya dilaporkan ke Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Dari permasalahan tersebut mengakibatkan tidak adanya data tenaga kerja disabilitas di Provinsi Banten. Kemudian dari permasalahan ini juga membuat tidak adanya tindak lanjut atau pun sanksi yang diberikan oleh Bidang Pengawas Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang tidak memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Permasalahan yang ketiga ialah masih minimnya jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas di Wilayah Serang I. Bidang Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten mempunyai kewajiban untuk mengawasi perusahaan-perusahaan di Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Serang, hal ini untuk memberikan kesempatan kerja penyandang disabilitas yaitu untuk perusahaan

BUMN/BUMD sebanyak 2% dan perusahaan swasta sebanyak 1% dari jumlah pekerja (Disnakertrans, 2018).

Dalam hal ini, pengawasan ketenagakerjaan oleh Bidang Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk mengawasi perusahaan BUMD, BUMN dan Swasta serta memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar. Seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 178 ayat 1, bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan latar belakang masalah inilah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Pengawasan Ketenagakerjaan di Wilayah Serang I Dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas".

### **Metode**

Jenis penelitian yang dianggap tepat untuk digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2014:59) penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia.

Metode ini digunakan peneliti dalam mendeskripsikan tujuan dari penelitian yaitu mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Banten.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan studi kasus. Menurut Yin dalam Creswell (2014:135) pendekatan studi kasus mencakup studi tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata, dalam konteks atau setting kontemporer. Dalam penelitian ini, kasus yang dipilih berkaitan dengan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas oleh Bidang Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, yaitu bagaimana proses dan implementasi pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Banten.

### **Hasil dan Diskusi**

#### **Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas**

Berjalannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentunya dapat dikatakan sesuai dan berhasil apabila Undang-undang yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Undang-undang tentunya perlu dibarengi dengan pengawasan pelaksanaan Undang-undang terkait, sehingga pelaksanaan Undang-undang dapat berjalan dengan sesuai. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan.

Pelaksanaan pengawasan perusahaan oleh Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, bahwa pelaksanaan pengawasan dilaksanakan minimal sekali 5 (lima) perusahaan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sebanyak 74 orang pegawai. Dalam satu bulan terdapat 370 perusahaan yang diawasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Pengawasan yang dilakukan tentunya untuk mengawasi dan mengawal suatu perusahaan sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan tentunya wajib mengetahui akan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

“Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan harus menyesuaikan Undang-Undang yang bersangkutan. Kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 1% untuk Swasta dan 2% untuk BUMN dan BUMD. Fungsinya memastikan perusahaan untuk mematuhi peraturan.” (Wawancara dengan Ubaidillah, Kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan, 24 Mei 2018)

Bidang Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek ekonomi, misalnya kepada penyandang disabilitas.

“Memang sebetulnya kami dari pengawas ketenagakerjaan juga mempunyai peranan untuk mengawasi, membina para perusahaan agar mematuhi undang-undang tersebut, akan tetapi di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tidak dijelaskan secara spesifik bahwa pengawas harus mendorong perusahaan agar bisa memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas,

maka dari itu dari pengawas tidak memberikan sosialisasi kembali terkait hal ini kepada perusahaan, maka dari itu harus adanya revisi Undang-Undang tersebut agar lebih dijelaskan kembali mengenai bagaimana pengawasan ketenagakerjaan dalam berperan untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas”. (Wawancara dengan Ruli Riatno, Koordinator Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Serang I, 25 Mei 2018)

Penyandang disabilitas tersebut mempunyai hak untuk dapat memperoleh pekerjaan, mereka mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan *non-disabilitas* seperti yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya dapat diimplementasikan dengan baik dan maksimal oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, hanya sebatas undang-undang saja tetapi tidak ada realisasinya, karena tidak dijalankan dengan baik. Alasan perusahaan pun simple, yaitu mengenai skill/kemampuan. Jika berbicara skill seperti mempunyai keterampilan, banyak dari kita yang mempunyai kemampuan, seharusnya perusahaan bisa menempatkan juga dengan porsinya. Selalu saja alasannya kemampuan, kita menjadi kalah seakan kita tidak mempunyai hak atas pekerjaan. beberapa dari kami yang ditolak oleh perusahaan tidak ada yang melapor ke bidang pengawas ketenagakerjaan karena kami tidak mengetahui bahwa bisa melapor. Kemudian yang menjadi permasalahannya jugayaitu tidak

ada sanksi yang tegas, seharusnya ada sanksi yang tegas oleh pengawas ketenagakerjaan bagi perusahaan yang melanggar, menurut saya fungsi pengawasan ketenagakerjaan belum berjalan maksimal". (Wawancara dengan Teguh Sulistyabadi, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Banten, 19 Mei 2018)

Diperjelas didalam Pasal 53 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Ayat (2) Perusahaan Swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Undang-undang tersebut tentunya menggambarkan mengenai adanya kesempatan yang diberikan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.

Hal ini tentunya menjadi peluang bagi penyandang disabilitas dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan memperoleh pekerjaan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Swasta. Melalui bantuan dari PPD, Rudi seorang penyandang disabilitas bisa bekerja di PT. PWI, yang tentunya melalui beberapa mekanisme perekrutan pekerja disana. PT. PWI sebagai perusahaan Swasta memang mempunyai kewajiban memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pekerja.

Pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan ketenagakerjaan belum dilakukan secara tegas oleh pengawas ketenagakerjaan, hal dikarenakan pengawasan yang dilakukan tidak

berdasarkan standar prosedur yang jelas ke perusahaan. Tidak adanya data penyandang disabilitas di formulir wajib lapor, yang mana formulir tersebut untuk dilaporkan ke Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Dari permasalahan tersebut mengakibatkan tidak adanya data tenaga kerja disabilitas di Kabupaten Serang yang sudah diberikan kesempatan kerja oleh Perusahaan.

"Di formulir wajib lapor tidak ada yang membedakan antara tenaga kerja disabilitas dan non disabilitas, hanya ada mengenai jenis kelamin, umur dan lainnya. Kemudian kami hanya menyesuaikan dari yang ada di dalam formulir wajib lapor." (Wawancara dengan Imanudin, Manager Human Capital PT. WIKA Serang Panimbang, 28 Mei 2018)

Di dalam formulir wajib lapor belum secara mendetail membedakan antara tenaga kerja disabilitas dengan tenaga kerja yang *non* disabilitas. Tidak adanya perbedaan ini tentunya berdampak cukup fatal bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dikarenakan nantinya akan menjadi kesulitan bagi perusahaan untuk mendata dan melaporkan terkait dengan tenaga kerja yang bekerja disuatu perusahaan. Selain itu, kesulitan ini tentunya akan berdampak pada evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Kemudian dari permasalahan ini juga membuat tidak adanya tindak lanjut atau pun sanksi yang diberikan oleh Bidang Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten terhadap perusahaan yang tidak memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Ketidakefektifan

fungsi pengawasan ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.

Sosialisasi atau pengarahan mengenai teknis serta nasihat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif dari peraturan perundang-undangan tentunya dibutuhkan untuk bagaimana menciptakan kesesuaian pelaksanaan Undang-undang berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan. Pemberian penerangan teknis tentunya dapat dilakukan oleh dinas terkait yang dalam hal ini merupakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Dinas ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengarahan kepada perusahaan terkait agar menjalankan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Termasuk mengenai perundang-undangan ketenagakerjaan tentang disabilitas.

“Ya intinya kita memastikan bahwa perusahaan menjalankannya sesuai dengan undang-undang, melindungi disabilitas, misalnya perlakuan khusus bagi tenaga kerja disabilitas yang bekerja di perusahaan. Ketika disabilitas melamar tidak boleh ada diskriminasi, perusahaan bisa memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, yaitu sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016, jika tidak diterima karena disabilitas, itu berarti perusahaannya subjektif.” (Wawancara dengan Ruli Riatno, Koordinator Pengawas Ketenaga-

kerjaan Wilayah Serang I, 25 Mei 2018)

Pada intinya Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten hendak memastikan bahwa perusahaan menjalankannya sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa, perusahaan wajib memberikan perlindungan dan perlakuan khusus bagi tenaga kerja disabilitas yang bekerja diperusahaan tersebut. Ketika terdapat penyandang disabilitas yang melamar pekerjaan, maka perusahaan tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminatif, perusahaan harus memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas tanpa ada subjektifitas dari perusahaan kepada calon pekerja disabilitas. dengan adanya peraturan untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, pengawas ketenagakerjaan tidak memberikan penerangan kembali kepada perusahaan.

“Pengawas ketenagakerjaan tidak harus memberitahu kembali soal undang-undang yang mengatur tentang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, karena sudah jelas ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.” (Wawancara dengan Ruli Riatno, Koordinator Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I, 25 Mei 2018)

Pemberian penerangan teknis mengenai peraturan perundang-undangan tidak mesti dilakukan terus-menerus ketika pengawasan karena semestinya perusahaan sudah mengetahui terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku dan telah ditetapkan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016.



Perusahaan tentunya harus memberikan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya bagi tenaga kerja disabilitas, paling tidak mampu menampung tenaga kerja disabilitas.

“Paling tidak perusahaan bisa menampung tenaga kerja disabilitas. Kemudian jika tidak ada yang melamar dan tidak dibutuhkan oleh perusahaan, misalnya, ketika mempunyai kemampuan IT, bukan suatu halangan bagi perusahaan untuk menerimanya. Perusahaan inginnya hanya untung, maka dari itu kompetensi sangat dibutuhkan perusahaan. Dan perusahaan harus tahu mengenai Undang-undang yang mengatur bahwa perusahaan wajib memberikan kesempatan kerja”. (Wawancara dengan Ubaidillah, Kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan, 24 Mei 2018)

Apabila terdapat penyandang disabilitas yang melamar bekerja dengan kemampuannya yang dapat dikatakan baik, seperti dalam bidang IT, maka perusahaan tidak memiliki alasan untuk menolak tenaga kerja disabilitas, karena didalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan disabilitas, perusahaan wajib mempekerjakan 1% atau 2% dari jumlah pegawai yang bekerja di perusahaan. seperti hal yang diketahui oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Banten, bahwa di Kabupaten Serang masih minimnya perusahaan yang memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

“Sejauh ini hanya beberapa perusahaan di Kabupaten Serang

yang memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas. Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provisi Banten mempunyai kewajiban untuk mengawasi perusahaan-perusahaan di Provinsi Banten, hal ini untuk memberikan kesempatan kerja penyandang disabilitas, yaitu untuk perusahaan BUMN/BUMD sebanyak 2% dan perusahaan swasta sebanyak 1% dari jumlah pekerja.” (Wawancara dengan Bapak Teguh, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Banten, 19 Mei 2018)

Dalam hal ini, pengawasan ketenagakerjaan oleh Bidang Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk mengawasi perusahaan BUMD, BUMN dan Swasta serta memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar. Seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 178 ayat 1, bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkuptugas dan tanggung jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dari segi perusahaan, tentunya penerangan teknis sangat dibutuhkan guna menjamin pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan yang efektif, hal ini dikarenakan perusahaan tidak senantiasa mengetahui dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu perlu untuk diberikan penerangan kepada perusahaan guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Pemberian penerangan teknis tentu sangat dibutuhkan guna menciptakan keselarasan dan keefektivitasan pelaksanaan Undang-Undang. Pemberian penerangan teknis dalam hal ini belum dilakukan secara maksimal oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten, sehingga dari pihak perusahaan belum mengetahui secara jelas bagaimana semestinya Undang-undang ketenagakerjaan dilaksanakan, atau dalam hal ini mengenai kewajiban perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja disabilitas yang belum diketahui secara baik oleh perusahaan.

Adapun ketika pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pun tidak menyinggung mengenai ada atau tidak adanya pekerja penyandang disabilitas di perusahaan. Hal ini didukung dengan tidak adanya data penyandang disabilitas di formulir wajib lapor perusahaan, sehingga membuat pengawasan ketenagakerjaan Sehingga perusahaan beranggapan bahwa ada atau tidak adanya tenaga kerja disabilitas bukanlah hal yang penting bagi perusahaan, selain itu juga berakibat tidak adanya data tenaga kerja disabilitas di Kabupaten Serang.

“Kami tidak mempunyai data mengenai tenaga kerja disabilitas, seharusnya ada datanya, akan tetapi karena di formulir wajib lapor memang tidak secara spesifik dibedakan antara tenaga kerja disabilitas dan non disabilitas, maka kami tidak punya data. akan tetapi jika memang dicantumkan secara jelas di Undang-Undang bahwa dari pengawas ketenagakerjaan harus melakukan pendataan, dan itu menjadi suatu keharusan, maka

kami akan melaksanakannya. Karena mungkin masih banyak yang tidak peduli terkait ini.” (Wawancara dengan Ruli Riatno, Koordinator Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I, 25 Mei 2018)

Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten belum dilakukan dengan ketentuan dan prosedur yang jelas, karena pengawasan yang dilakukan tidak terjun langsung ke perusahaan, melainkan pihak perusahaan hanya memberikan formulir wajib lapor perusahaan ke Kantor Bidang Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Hal ini yang kemudian menjadikan pengawas ketenagakerjaan tidak mengetahui kondisi langsung dilapangan, dan memberikan evaluasi yang semestinya diberikan ke perusahaan terkait.

“Pengawasan dari bidang pengawas ketenagakerjaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi belum ada yang datang langsung ke perusahaan kami, jadi sistemnya yaitu dari perusahaan kami hanya menyerahkan formulir wajib lapornya ke dinas terkait.” (Wawancara dengan Imanudin, Manajer Human Capital PT. WIKA Serang Panimbang, 28 Mei 2018)

Pengawasan yang tidak dilakukan secara langsung, yang kemudian berdampak pada ketidaktahuan perusahaan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagaimana mestinya suatu perusahaan beroperasi khususnya dalam hal ini melakukan perekrutan ketenagakerjaan. Seharusnya ada peran yang langsung yang diberikan

oleh perusahaan berupa pemberian nasehat kepada perusahaan untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentunya suatu instansi/dinas terkait akan sulit melakukan evaluasi dengan tepat jika tidak adanya komunikasi dua arah berupa pelaporan yang dilakukan oleh pihak terkait kepada yang berwenang akan kecurangan dan penyelewengan dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk memberikan keluhannya sebagai input evaluasi pelaksanaan Undang-undang ketenagakerjaan.

“Prinsipnya jika tidak ada penyandang disabilitas yang melaporkan bahwa adanya diskriminasi di suatu perusahaan, maka pengawas tidak akan menegur perusahaan yang bersangkutan.” (Wawancara dengan Ubaidillah, Kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan, 24 Mei 2018)

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten selalu menemukan alasan yang serupa ketika menyinggung mengenai tenaga kerja disabilitas yang bekerja di perusahaan tersebut, yaitu bahwa perusahaan mengatakan bahwa tidak ada penyandang disabilitas yang melamar ke perusahaan dan perusahaan beralasan bahwa tenaga kerja disabilitas yang melamar tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan tersebut. Namun apabila tenaga kerja disabilitas

yang melamar memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan maka perusahaan pun akan menerimanya.

“Jika tidak ada tenaga kerja disabilitas di perusahaan, bisa saja perusahaannya karena tidak ada yang melamar atau bisa saja tidak dibutuhkan di perusahaan tersebut. Dan ketika penyandang disabilitas mempunyai kemampuan sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan, misalnya di bidang IT, itu bukan suatu halangan bagi perusahaan untuk menerimanya. Kemudian ketika sesuai dengan kualifikasi perusahaan tersebut tetapi ditolak karena alasan disabilitas, maka penyandang disabilitas tersebut bisa melapor ke kami, karena penyandang disabilitas juga mempunyai hak atas pekerjaan” (Wawancara dengan Ubaidillah, Kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan, 24 Mei 2018)

Pada prinsipnya pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten akan sulit memberikan teguran kepada perusahaan tersebut apabila tidak ada yang melapor ke Bidang Pengawas Ketenagakerjaan, agar bisa ditindaklanjuti atau dapat berupa diberi teguran, misalnya apabila adanya perusahaan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan tentang hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

“Jika ada yang melapor ke kami (pengawas ketenagakerjaan), maka kita akan tindak lanjuti, kami akan memberikan peringatan terhadap perusahaan, kemudian jika perusahaan masih mengabaikan peringatan dari kami, maka akan kami proses ke

kepolisian, karena jika ada yang melapor ke kami, bentuknya hanya pemberitahuan, selebihnya yang punya kewenangan yaitu dari kepolisian.” (Wawancara dengan Ruli Riatno, Koordinator Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I, 25 Mei 2018).

Realisasi dari Undang-undang tersebut tentu sangat diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi penyandang disabilitas di Indonesia, namun menurut Ketua Umum PPDI bapak Teguh realisasi Undang-undang ini belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kesulitan perusahaan dalam melakukan seleksi kemampuan bagi tenaga kerja disabilitas, dan kesulitan lain bagi penyandang disabilitas juga terletak pada aspek aksesibilitas. Selain itu, diharapkan juga perusahaan dapat menempatkan tenaga kerja disabilitas sesuai dengan porsinya dan bukan hanya bicara soal *skill/keahlian*.

Pada dasarnya alasan yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah anggapan yang menyatakan bahwa lagi-lagi perusahaan menolak dikarenakan perusahaan tidak membutuhkan tenaga kerja disabilitas, ditambah lagi kekhawatiran bahwa tenaga kerja disabilitas akan mengganggu manajerial di perusahaan tersebut. Dari hal ini tentunya pemerintah atau dinas terkait dapat memperbaiki permasalahan tersebut dan memberikan penegasan kepada perusahaan yang melanggar.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan lapangan, maka kesimpulan akhir yang didapat peneliti mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten

Serang yang belum sesuai dengan fungsi pengawasan ketenagakerjaan, hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

Yang pertama yaitu belum optimalnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, maka upaya optimalisasi pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas belum sesuai sasaran seperti yang ada didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Kedua, adalah permasalahan mengenai pemberian sosialisasi ini tidak diberikan secara optimal oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten kepada perusahaan, sehingga dari pihak perusahaan belum mengetahui secara jelas bagaimana semestinya atau dalam hal ini mengenai kewajiban perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja disabilitas yang belum diketahui secara baik oleh perusahaan. Adapun ketika pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pun tidak menyinggung mengenai ada atau tidak adanya pekerja penyandang disabilitas di perusahaan. Sehingga perusahaan beranggapan bahwa ada atau tidak adanya tenaga kerja disabilitas bukanlah hal yang penting bagi perusahaan.

Ketiga, permasalahan mengenai pelaporan kepada yang berwenang kecurangan dan penyelewengan dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persoalan ini tentunya menjadi variabel yang juga sangat dibutuhkan karena adanya kemungkinan hal-hal yang dapat terjadi dalam sektor ketenagakerjaan yang sulit atau tidak dapat dijangkau oleh pemerintah. Dalam hal ini dibutuhkan peran aktif dari

masyarakat untuk melakukan pelaporan kepada dinas terkait apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang dan ketentuan mengenai ketenagakerjaan, seperti misalnya diskriminatif atau kecurangan-kecurangan lainnya.

### Referensi

- Agus, Dede. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan*. Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Antara News. Kesempatan kerja bagi penyandang cacat harus diperluas. 2011. Diunduh dari; <http://www.antarane.ws.com/>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2018 pukul 15:42 WIB
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang. 2018. <https://serangkab.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 20:25 WIB
- Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan. 2014. *Situasi Penyandang Disabilitas*. Kementerian Kesehatan RI.
- Creswell, John. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denis, Rangga. (2016). *Implementasi Program Pelatihan Kerja Terhadap Peningkatan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2016 (Studi Kasus Di Panti Asuhan Bina Siwi Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul)*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Dewi, Utami. Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara. *Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan di Kota Yogyakarta*. (Yogyakarta: NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015), Hlm. 76.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. 2018. *Buku Profil Disnakertrans Provinsi Banten*. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
- Direktur Jendral Pendidikan Luar Biasa (DITPLB). 2012. *Mengenal Pendidikan Inklusif*. Diunduh dari; <http://www.ditplb.or.id>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2018 pukul 19:20 WIB
- Effendi, Masyhur & Evandri, Taufani. 2014. *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fuad, Anis & Nugroho S. Kandung. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hidayah, Khoirul. Jurnal Hukum dan Syariah. *Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Malang*. (Malang: Volume 7 Nomor 2, Desember 2015). Hlm. 103.
- Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kabar 5. 2016. *Perusahaan Kota Serang Wajib Rekrut Penyandang Cacat*. <http://kabar5.com/perusahaan-kota-serang-wajib-rekrut-penyandangcacat/>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2018 pukul 16:35 WIB
- Khakim, Abdul. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan "Situasi Penyandang Disabilitas"*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Luecking, G. Richard. *Journal of Vocational Rehabilitation "Emerging employer views of people with disabilities and the future of job development"*. *Journal of Vocational Rehabilitation* 29 (2008) 3-13 3. Hlm 4.

- Manulang, Sendjun. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- O'Reilly, Arthur. 2013. *Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: International Labour Organization.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.
- PUSHAM UII Yogyakarta. 2012. *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta.
- Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanihuruk, Marudin. 2006. *Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan*. Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tiar. 2015. *Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Kembali Diatur Pemerintah Pusat*. <https://disnakertrans.bantenprov.go.id/read/pengumuman/1091/Sistem-Pengawasan-Ketenagakerjaan-Kembali-Diatur-Pemerintah-Pusat.html>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2018 pukul 14:05 WIB
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Website Resmi Kabupaten Serang. 2018. <http://www.serangkab.go.id/>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 21:50 WIB
- Wijoyo, Andysatro. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Surabaya: KARINA.

## **Ekologi Politik Kawasan Konservasi: Kontestasi Kepentingan Antara Masyarakat Lokal, LSM, dan Pemerintah**

**Resya Famelasari & Yuyun Priantini**

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya  
resyafamela@ub.ac.id, yuyunpriantini2106@gmail.com

**Abstract:** *This study focuses on mapping the interests of the actors involved in the discourse of the conservation function decline of Sempu Island Nature Reserve into Nature Parks. The theory of this research used Political Ecology and Concept Conservation. The research method is descriptive-qualitative with main data source through in-depth interview to some key and additional informants. The result of this research is the management of conservation area which becomes the area of political contestation and interest by some actors, Tambakrejo Village Community experiencing polarization to the management and function status of Sempu Island, local governments as well as BBKSDA East Java and BKSDA Regional Conservation Resorts 21 have a dilemma position on conservation status determination, "the Alliance cares Sempu Island Nature Reserve", academics are also in divergence of interest.*

**Keywords:** *Actors Contestation; Conservation; Decision Making Process; Natural Reserves; Nature Tourism Parks; Political Ecology*

**Abstrak:** Penelitian ini memfokuskan kepada pemetaan kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam wacana penurunan fungsi konservasi Cagar Alam Pulau Sempu menjadi Taman Wisata Alam. Fokus penelitian akan dibedah menggunakan kerangka teori ekologi politik dan konsep konservasi. Metode penelitian adalah deskriptif-kualitatif dengan sumber data utama melalui in-depth interview kepada beberapa informan kunci dan tambahan. Hasil penelitian adalah Pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi area kontestasi politik dan kepentingan oleh beberapa actor, Masyarakat Desa Tambakrejo mengalami polarisasi terhadap pengelolaan dan status fungsi Pulau Sempu, pemerintah daerah maupun BBKSDA Jawa Timur dan BKSDA Resort Konservasi Wilayah 21 memiliki posisi yang dilemma terhadap penetapan status konservasi, aliansi peduli Cagar Alam Pulau Sempu, akademisi juga bercabangan kepentingan.

**Kata kunci:** Kontestasi Actor; Konservasi Tahapan Pembuatan Keputusan; Cagar Alam; Taman Wisata Alam; Ekologi Politik.

### **Pendahuluan**

Seiring dengan semakin dewasa sistem politik demokrasi dan ideologi penguatan peran masyarakat dalam politik tentunya membawa beragam perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh aspek sosial dan politik tetapi juga membawa dampak pada aspek lingkungan dan Alam. Kondisi Alam Indonesia dengan berbagai kekayaan

biologis di dalamnya mengalami ancaman eksplorasi yang bertumpu pada kepentingan untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan yang sebesar-besarnya dari Alam. Wacana eksplorasi tersebut telah banyak mengubah wajah tanah air dengan kerusakan Alam. Oleh sebab itu, proses pembuatan keputusan yang bertujuan untuk mengubah fungsi dan status

wilayah, tanah, dan hutan harus terus mendapatkan kawalan secara luas untuk mengelakkan dari ancaman eksplorasi terus-menerus. Hal tersebut yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan wacana penurunan fungsi Cagar Alam Pulau Sempu, Kabupaten Malang.

Secara Demografis, Pulau Sempu merupakan pulau seluas 877 ha yang memiliki kekayaan biodiversitas akan hutan bakau, hutan pantai, dan hutan tropis dataran rendah. Pulau Sempu secara administratif terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Secara historis, Pulau Sempu ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 46. Stbld No.49 tanggal 15 Maret 1928. Cagar alam merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman hayati dan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang mana menjelaskan bahwa Cagar Alam hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan masyarakat, penyerapan atau penyimpanan karbon dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk kepentingan budidaya.

Hal tersebut sangat jelas bahwa kawasan Cagar Alam hanya diperbolehkan untuk aktivitas diatas dan tidak diperbolehkan untuk aktifitas lainnya termasuk aktivitas wisata sekalipun. Untuk melaksanakan kegiatan diatas juga harus mendapatkan ijin dari

pengelola dalam bentuk Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI). Peraturan Pemerintah tersebut mengacu pada Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pasal 17 ayat 1 yang berbunyi “Di dalam Cagar Alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya”.

Salah satu Cagar Alam yang ada di Jawa Timur adalah Pulau Sempu. Namun akhir-akhir ini banyak terjadi kesalahan persepsi yang mengatakan bahwa Pulau Sempu merupakan salah satu wahana wisata dari Sendang Biru yang dikelola oleh Perhutani. Padahal Pulau Sempu merupakan sebuah kawasan konservasi dalam bentuk Cagar Alam yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dengan peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, sebagai Unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam untuk mengelola kawasan cagar alam Pulau Sempu.

Melalui Gambar 1 digambarkan bahwa Pulau Sempu berada berdekatan dengan pantai Sendang Biru dan memiliki jalur yang dapat diakses melalui perahu dan jalur tracking menuju segara anakan yang merupakan potensi pantai terbaik di Malang Selatan. Segara anakan merupakan pantai tersembunyi yang memiliki keindahan alam langka.





**Tabel 2**  
**Jumlah Pengunjung di Cagar Alam Pulau Sempu Pada Tahun 2011-2016**

No	Nama Cagar Alam	Tahun						Total
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	CA Pulau Sempu	10.879	1.041	-	22.856	2.524	-	37.300

Sumber: Bidang KSDA Wil. I,II,III,Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan melalui [bbksdajatim.org](http://bbksdajatim.org)

Menurut data tabel diatas berdasarkan pembagian tahun 2011 hingga 2016, jumlah pengunjung meningkat secara drastis pada tahun 2014 sebesar 22.856 wisatawan dan mengalami penurunan pada 2015. Status Pulau Sempu sebagai kawasan konservasi dan Cagar Alam tidak mudah untuk dipertahankan bahkan banyak pihak memperdebatkan status tersebut dan berbagai pihak berkepentingan untuk menurunkan status fungsi Cagar Alam Pulau Sempu. Dampak kerusakan alam di Cagar Alam Pulau Sempu ditunjukkan dalam gambar dibawah ini.

**Gambar 3**  
**Sampah di sekitar Waru-Waru Cagar Alam Pulau Sempu**



Sumber : Dokumentasi peneliti pada tahun 2018

Gambar 3 diatas menggambarkan salah satu dampak yang diperoleh ketika kawasan konservasi menjadi objek pariwisata yaitu pencemaran lingkungan akan sampah yang mengalami penumpukan di akses jalan masuk pulau (waru-waruu).

Peningkatan angka wisatawan menjadi landasan bagi kepala Desa Tambakrejo pada tahun 2010 berusaha untuk melegalkan aktivitas wisata yang ada di Pulau Sempu. Melegalkan aktivitas wisata tersebut berarti harus dirubah statusnya menjadi Taman Wisata Alam Terbatas yang mana hanya daerah-daerah yang telah banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dengan didampingi oleh BKSDA Resort Konservasi Wilayah 21 Pulau Sempu surat permohonanpun masuk di pemerintah pusat pada tahun 2010 dan baru ditindaklanjuti pada tahun 2017. Pada tahun 2017 tersebut juga, sudah diturunkan tim untuk melakukan evaluasi fungsi di Cagar Alam Pulau Sempu. Namun usaha ini gagal dan status Pulau Sempu sampai saat ini masih Cagar Alam.

Fakta tentang wujudnya perdebatan dan perselisihan akan status konservasi yang dimiliki oleh Cagar Alam Pulau Sempu menjadi menarik untuk

diteliti dan mengetahui bagaimana pemetaan kepentingan dan relasi kekuasaan masing-masing pihak atau aktor terkait dalam pembahasan penurunan fungsi Cagar Alam Pulau Sempu menjadi Taman Wisata merupakan rumusan masalah utama dalam penelitian ini.

Pembahasan Ekologi Politik telah mengalami perkembangan sejak pada akhir dekade 1970 dan awal 1980. Istilah ekologi politik secara pertama kali diungkapkan oleh Russet (1976), Eric Wolf (1972), Miller (1978), Cockburn dan Ridgeway (1970) yang mencoba memahami relasi antara ekologi dan politik. Kajian ekologi berhubungan dengan aspek politik ketika agenda politik mengubah hubungan antara manusia dan Alam. Kepentingan politik membawa dampak pada kondisi lingkungan. Secara umum, ekologi politik memfokuskan pada penjelasan politik terhadap perubahan dan kerusakan lingkungan. Satu konsep definisi yang diterima banyak ahli adalah bahwa ekologi politik merupakan the social and political conditions surrounding the causes, experiences and management of environmental problem (Forsyth:2003)

Terdapat beberapa Dimensi-Dimensi Politicized Environment menurut Bryant dan Bailey (2001) yaitu Dimensi Harian, Episodik, dan Sistemik. Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada dimensi harian yang sesuai dengan indikator wujudnya perubahan fisik berupa erosi tanah, deforestasi dan salinisasi, indikator kedua yaitu mendapatkan respon politik berupa resistensi/protes masyarakat yang terkena dampak dan melahirkan marjinalisasi sebagai konsep kunci.

Wujudnya 5 aktor yang menjadi sorotan oleh Bryant dan Bailey (2001) yaitu negara, pengusaha, lembaga multilateral, LSM, dan aktor akar rumput (grass root). Negara memiliki dua fungsi sebagai aktor pengguna dan pelindung SDA sekaligus yaitu negara tidak dapat menyelesaikan persoalan lingkungan secara global karena terlalu fokus pada pembangunan negara dan negara merasa terlalu besar untuk menyelesaikan masalah lokal. Sementara aktor LSM mengalami proses marjinalisasi terhadap degradasi lingkungan. Political ecology defines the environment as an arena where different social actors with asymmetrical political power are competing for access to and control of natural resources (Bryant and Bailey 1997). Kebijakan konservasi menjadi kompetisi dalam kontrol terhadap lingkungan oleh institusi dan aktor social (Vaccaro, 2013).

Secara umum, konservasi memiliki arti yaitu melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Konservasi merupakan upaya mengelola perubahan menuju pelestarian nilai-nilai dan warisan budaya yang berkesinambungan dan lebih baik serta menerima perubahan dan/atau pembangunan. Perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan yang terjadi secara drastis dan serta merta, melainkan perubahan secara alami yang terseleksi. Hal tersebut bertujuan untuk tetap memelihara identitas dan sumber daya lingkungan dan mengembangkan beberapa aspeknya untuk memenuhi kebutuhan arus modernitas dan kualitas hidup yang lebih baik.

**Metode**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam proses penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis berusaha untuk mempelajari kondisi masyarakat, lembaga terkait, dan balai pengelola, sikap, pandangan, maupun proses serta pengaruh yang terjadi dalam suatu fenomena. Pengumpulan data dilakukan melalui metode in-depth interview. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode purposive. Purposive merupakan teknik penentuan informan yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Informan Kunci (Key Informan) dalam hal ini peneliti memilih informan kunci yaitu BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Jawa Timur Resort Konservasi Wilayah 21 Pulau Sempu yang mana telah secara resmi ditunjuk sebagai pihak yang mengelola Cagar Alam Pulau Sempu.


Informan Pendukung diataranya adalah:

- a. BBKSDA Jawa Timur
- b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
- c. Masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dan anggota Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)
- d. DPRD Kabupaten Malang.
- e. Aktivis Lingkungan Aliansi Peduli Cagar Alam Pulau Sempu
- f. Dosen Parwisata Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Malang
- g. Dosen Teknik Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang.

**Hasil dan Diskusi**

Pemetaan aktor yang terlibat dalam wacana penurunan fungsi atau status Cagar Alam Pulau Sempu menjadi Taman Wisata Alam adalah digambarkan dalam bagan seperti dibawah ini.

Bagan 1  
Pemetaan Aktor yang terlibat dalam Wacana Penurunan Fungsi Cagar Alam



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2018

Dalam permasalahan di Pulau Sempu terdapat berbagai persoalan. Perselisihan dan perbedaan pendapat terjadi ketika terdapat salah satu pihak yang dulunya ikut menanda tangani perjanjian penurunan fungsi Pulau Sempu yang dulunya berstatus dan berfungsi sebagai Cagar Alam diturunkan menjadi Taman Wisata Alam tetapi pada saat ini melakukan penolakan. Pada awalnya Pulau Sempu memang direncanakan untuk diturunkan fungsinya yang diinisiasi oleh Kepala Desa Masyarakat Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang yang menginginkan Pulau Sempu dilegalkan secara hukum untuk bisa dijadikan tempat wisata yang berarti bahwa status dan fungsinya pun harus berubah.

Dalam hal ini maka Kepala Desa secara resmi difasilitasi oleh BKSDA Resort Konservasi Wilayah 21 Pulau Sempu dan BKSDA Resort untuk melakukan pengajuan tentang penurunan fungsi konservasi Pulau Sempu kepada BKSDA Jawa Timur. Permohonan diturunkannya fungsi Pulau Sempu dari statusnya sebagai Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam tersebut telah diajukan mulai tahun 2010 dan baru memperoleh tindaklanjut pada tahun 2017. Pada tahun 2017, proses penurunan status Cagar Alam Pulau Sempu tersebut telah sampai pada tahap evaluasi fungsi, yang mana tahap ini telah dilaksanakan oleh beberapa tim yang berasal dari berbagai latar belakang seperti bidang kehutanan, bidang hukum, Dinas Sosial, dan Instansi-Instansi terkait lainnya yang berjumlah 30 orang (Hasil Wawancara dengan Kepala BKSDA Resirt Konservasi Wilayah 21 Pulau Sempu,

Bapak Setiadi). Namun melalui hasil dari kajian evaluasi fungsi tersebut usaha tersebut akhirnya gagal, karena ada salah satu pihak yang dirasa melanggar perjanjian yang telah disepakati karena menolak memberikan persetujuan pada proses evaluasi.

1. BKSDA Resort Konservasi Wilayah 21 Pulau Sempu

Peran BKSDA merupakan aktor utama yang menjalankan peran dalam pengelolaan wilayah konservasi. BKSDA dalam kasus ini memiliki peran memfasilitasi pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Kepala desa yang selanjutnya akan diputuskan melalui beberapa tahapan. Petugas lapangan yakni BKSDA Resort Konservasi Wilayah 21 Pulau Sempu memiliki dilema yang besar yang mana di sisi lain harus menjalankan perintah dan kebijakan yang berlaku serta harus bersikap manusiawi terhadap masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya di Pulau Sempu sebagai sumber ekonomi. Jika masyarakat dilarang untuk mencari sumber ekonomi di Pulau Sempu tentunya ini akan menimbulkan konflik antara petugas lapangan dengan masyarakat. Terlebih lagi jika tidak disertai dengan solusi yang jelas. Sedangkan jika diperbolehkan masuk tentunya ini akan menimbulkan konflik antara petugas lapangan dengan BKSDA Jawa Timur sebagai pembuat kebijakan.

Selain itu, isu perubahan status yang dulunya sempat

menjadi permasalahan yang hangat, pihak BKSDA Resort Konservasi Wilayah 21 Pulau Sempu mengatakan bahwa Pulau Sempu dijadikan wisata alam sekitar 10 % dari lahan yakni di daerah-daerah yang sudah banyak dikunjungi oleh pengunjung (Hasil wawancara dengan bapak Setiadi Kepala Resort Pulau Sempu dan bapak Edi selaku Petugas di BKSDA Resort Wilayah 21 Pulau Sempu). Namun pihak BBKSDA Jawa Timur mengatakan bahwa tidak ada wacana 10 % dijadikan taman wisata alam, namun hanya beberapa daerah yang sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat seperti waru-waru dan segara anakan (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Wilayah VI Surabaya Bapak Nurrohman S.Hut., M.si pada 12 April 2018).

2. Masyarakat Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

Dalam permasalahan ini, masyarakat mengalami polarisasi yaitu pihak pertama adalah kelompok masyarakat yang saat ini mengelola Pantai Tiga Warna yakni Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Gatra Olah Alam Lestari (GOAL) yang kontra terhadap penurunan fungsi Cagar Alam. Kelompok ini merupakan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Sejak Tahun 2013 POKMASWAS Gatra Olah Alam Lestari secara intensif telah melakukan kegiatan konservasi

melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) dan juga kontribusi berbagai pihak yang juga peduli dengan keselamatan sumberdaya alam di pesisir.

Kelompok Masyarakat tersebut dulunya ikut mengajukan permohonan dan ikut menandatangani perjanjian tersebut, namun saat ini menolak dan tidak menyetujui adanya perubahan status ataupun fungsi yang ada di Pulau Sempu tersebut dengan alasan karena Pulau Sempu merupakan satu-satunya Cagar Alam di wilayah Malang. Namun menurut BKSDA Resort Konservasi Wilayah 21 Pulau Sempu, kelompok masyarakat tersebut menolak karena telah mengelola Pantai Tiga Warna dan jika suatu saat Pulau Sempu dibuka untuk Tempat Wisata, Pantai Tiga Warna yang dikelolanya tersebut menjadi tidak laku karena kalah dengan Pulau Sempu (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Komisi III Bapak Yoyok Pandan Hariyanto, S.Sos dan Kasi Destinasi Wisata Alam dan Buatan Bapak Arifin). Namun pernyataan ini dibantah oleh Pengelola Pantai Tiga Warna yang mengatakan bahwa pengelola pantai tiga warna (POKMASWAS GOAL) tidak pernah menandatangani perjanjian permohonan di tahun 2010 dan tidak pernah menolak perjanjian tersebut di tahun 2017 serta juga tidak merasa tersaingi pada saat Pulau Sempu berubah status menjadi Taman Wisata alam

Kelompok Masyarakat kedua yaitu, kepala desa dan Masyarakat yang pro terhadap penurunan status Cagar Alam yaitu masyarakat yang telah memanfaatkan potensi wisata di Pulau Sempu dan akan lebih sejahtera dalam bidang ekonomi karena bisa membuka warung, hotel, homestay, bisa menjadi penambang atau pengantar ke Pulau Sempu, guide atau pemandu wisata, dan lain sebagainya.

3. Aliansi Peduli Cagar Alam Pulau Sempu

Salah satu pihak yang tetap menginginkan bahwa Pulau Sempu tetap menjadi Cagar Alam, yakni aktivis Lingkungan Aliansi Peduli Cagar Alam Pulau Sempu dan menolak adanya Penurunan fungsi dari Pulau Sempu. Mereka tergabung dari beberapa golongan, akademisi, dan lain-lain yang peduli terhadap Pulau Sempu agar fungsinya tetap menjadi Cagar Alam. Untuk menyuarakannya keberatan dalam perubahan fungsinya tersebut, mereka mengadakan beberapa aksi yang satunya adalah di Kampus Widyagama Malang. Selain itu, akademisi dalam bidang lingkungan yakni kepala program studi teknik lingkungan Universitas Brawijaya Dr. Ir. A. Tunggul Sutan Haji. MT. yang mengatakan bahwa Pulau Sempu merupakan sebuah Cagar Alam dan layak dilindungi karena kekhasan flora fauna dan ekosistemnya. Jika Pulau Sempu berubah status, beliau dan para

mahasiswanya siap untuk melakukan aksi demonstrasi (Hasil wawancara kepala program studi teknik lingkungan Universitas Brawijaya Dr. Ir. A. Tunggul Sutan Haji. MT).

4. Akademisi

Dosen hukum lingkungan Universitas Widyagama Malang yang mengatakan bahwa rencana pengelolaan Pulau Sempu berubah fungsi menjadi taman wisata alam tersebut dikarenakan ada setting dari pihak perhutani yang mempengaruhi dan menggaet masyarakat untuk berusaha menurunkan fungsi Cagar Alam Pulau Sempu sebagai taman wisata alam walaupun hanya sebagian. Hal ini dikarenakan mengingat adanya Undang-Undang terbaru yakni Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan P.83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial dan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang perhutanan sosial di wilayah kerja perhutani yang mengatakan bahwa kawasan hutan bisa dijadikan hutan sosial dan dikelola oleh masyarakat jika hutan tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat. Seperti halnya di Pulau Sempu, jika masyarakat mengajukan hutan sosial ke pusat, maka pihak perhutani tidak akan mendapatkan bagian dan mematikan mafia-mafia perhutani. Sehingga pihak perhutani lebih dulu melangkah untuk menjadikan Pulau Sempu untuk menjadi kawasan wisata agar pihak

perhutani juga mendapatkan hasil dari pemanfaatan hutan di Pulau Sempu (Hasil wawancara dari Dr. Purnawan D. Negara SH., MH, dosen Fakultas Hukum Univeritas Widyagama Malang dalam bidang Hukum Lingkungan).

Akademisi pariwisata/dosen sekaligus kaprodi manajemen perhotelan dan usaha perdagangan wisata Vokasi Universitas Brawijaya Malang juga berasumsi bahwa Pulau Sempu bisa difungsikan sebagai pariwisata. yang mana dalam ilmu pariwisata, yang dimaksud pariwisata tersebut adalah sekumpulan atau sekelompok orang untuk mempelajari keunikan dan kekhasan dari daya tarik wisata baik berupa alam, budaya, ataupun buatan manusia. Entah itu untuk meneliti, untuk pendidikan ataupun pengembangan, aktivitas tersebut juga termasuk dalam kegiatan wisata. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun


2009 (Hasil Wawancara dengan akademisi pariwisata/dosen sekaligus kaprodi manajemen perhotelan dan usaha perdagangan wisata Vokasi Universitas Brawijaya Malang, Bapak Achmad Faid Rahman).

5. Bupati Malang

Bupati Kabupaten Malang yaitu Rendra Kresna pada awalnya mendukung perubahan fungsi Cagar Alam Pulau Sempu dalam berbagai pemberitaan media massa. Beliau pada awalnya menyayangkan adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh BBKSDA Jawa Timur tentang pelarangan aktivitas wisata. Tetapi kemudian beliau mengklarifikasi statement tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan beliau terkait Pulau Sempu.( Wawancara dengan Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Malang Bapak Yoyok Pandan Hariyanto, S.Sos dan Kasi Destinasi Wisata Alam dan Buatan Bapak Arifin).

**Bagan 2**

**Tahapan Pengambilan Keputusan dalam Pembahasan Penurunan Fungsi Cagar Alam Pulau Sempu**



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2018



Dalam tata kelola Cagar Alam Pulau Sempu dalam penurunan fungsi Cagar Alam Pulau Sempu dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam, prosesnya pun juga harus melewati partisipasi dari masyarakat sekitar yakni membuat surat permohonan dari kepala desa atas usulan masyarakat dengan dasar dan alasan yang jelas. Kepala Desa tersebut bekerja sama dengan BKSDA Resort Wilayah Pulau Sempu untuk kemudian diajukan ke BKSDA Jawa Timur. BKSDA Jawa Timur tersebut lalu mengajukan ke Pusat dan melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Kelautan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Pada awal mula perdebatan terjadi disebabkan oleh tahapan pengajuan permohonan pada tahun 2010 untuk mengubah status Cagar Alam Pulau Sempu menjadi Taman Wisata Alam. Surat permohonan tersebut diajukan melalui persetujuan Masyarakat Desa tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Meskipun setelah surat tersebut diajukan terdapat perpecahan di masyarakat tentang pro dan kontra terhadap persetujuan tersebut. BKSDA Resort Wilayah 21 memfasilitasi surat permohonan tersebut dan diserahkan kepada BKSDA Jawa Timur. Setelah 7 tahun berlalu yaitu pada tahun 2017, barulah BKSDA Jawa Timur merespon Surat Pengajuan Permohonan tersebut dengan melakukan evaluasi fungsi terhadap Cagar Alam Pulau Sempu. Dalam kasus ini maka terdapat jeda waktu 7 tahun bermula pada 2010 hingga 2017, sehingga pada periode waktu inilah terjadi berbagai perdebatan tentang pemanfaatan Cagar Alam Pulau Sempu yang diasumsikan

memiliki kebingungan akan ketetapan hukum. Perdebatan yang muncu terjadi akibat lemahnya ketetapan hukum dan penegakannya. Oleh sebab itu, pada tahun 2011-2016 terjadi peningkatan jumlah pengunjung dan wisatawan.

Pada Tahapan kedua yaitu evaluasi fungsi terhadap kawasan Cagar Alam Pulau Sempu.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 pasal 42 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang mengatakan bahwa hasil evaluasi kesesuaian fungsi digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Tindak lanjut penyelenggaraan KSA dan KPA ini berupa pemulihan ekosistem dan/atau perubahan fungsi KSA dan KPA tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam evaluasi fungsi maka perlu mengamati beberapa indikator yaitu, Suatu kawasan konservasi akan layak diturunkan fungsinya jika kawasan tersebut telah mengalami kondisi lingkungan sebagai berikut:

1. Sudah banyak akses manusia yang memasuki kawasan Konservasi tersebut;
2. Sudah banyak pengunjung yang mengunjungi kawasan konservasi tersebut;
3. Kawasan konservasi tersebut sudah mulai terlihat kerusakan dalam ekosistem; Flora fauna yang ada dalam kawasan tersebut sudah mulai punah.

Melalui evaluasi terhadap rencana Pengelolaan Jangka Panjang Pulau Sempu tahun 2011-2030 diperoleh bahwa beberapa rencana tersebut telah terealisasi seperti inventarisasi sumber daya alam ataupun penilaian kelayakan atau kesesuaian fungsi kawasan selama lima tahun sekali. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah kawasan tersebut masih layak untuk dijadikan Cagar Alam atau tidak, ataukah flora dan faunanya masih berkembang dengan baik ataukah justru malah sudah punah. Melalui berbagai penilaian yang dilakukan oleh tim dinyatakan bahwa Cagar Alam Pulau Sempu masih layak dipertahankan sebagai kawasan konservasi.

Pada tahapan ketiga, dalam mengambil keputusan tersebut tentunya pengelola harus memutuskan dengan melalui jalan musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah telah dilaksanakan di beberapa tempat untuk mendapatkan titik temu keputusan yang bisa menengahi berbagai perbedaan pendapat yang ada. Pendapat dengan penurunan fungsi kawasan Cagar Alam Pulau Sempu untuk menjadi Taman Wisata Alam dengan berbagai manfaatnya, seperti menjadi pemandu wisata, menjadi penambang perahu, persewaan sepatu, persewaan homestay, warung makan, dan lain sebagainya serta banyak masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya di Pulau Sempu. Begitu pula dengan yang tetap ingin mempertahankan Pulau Sempu sebagai Cagar Alam dengan alasan bahwa Pulau Sempu merupakan satu-satunya Cagar Alam yang masih alami yang ada di Jawa Timur.

Musyawarah dan mempertemukan berbagai pihak pun sdah dilakukan oleh pihak pengelola. musyawarah diadakan di

beberapa tempat seperti di Hotel Harris Malang, Fakultas FMIPA Jurusan Biologi Universitas Brawijaya Malang, Tjankir 13, Hotel 88 Surabaya, dan masih banyak lagi tempat-tempat untuk dijadikan musyawarah dan diskusi. Dari diskusi tersebut menghasilkan keputusan bahwa Pulau Sempu tetap menyangang status sebagai Cagar Alam dan tidak turun status atau fungsi sebagai Taman Wisata Alam. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya surat SE.02/K.2/BIDTEK.2/KSA/9/2017 Tentang Larangan Aktivitas Wisata Ke Cagar Alam Pulau Sempu yang dikeluarkan oleh BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) Jawa Timur.

### **Kesimpulan**

Tantangan sistem demokrasi pada saat ini adalah permasalahan ekologi. Demi kepentingan politik dan ekonomi, pengorbanan terhadap aspek lingkungan terjadi secara terus-menerus. Salah satunya adalah pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi area kontestasi politik dan kepentingan oleh beberapa aktor. Dalam wacana perubahan fungsi Cagar Alam Pulau Sempu menjadi Taman Wisata Alam terdapat berbagai aktor dan kepentingan yang pro maupun kontra terhadap wacana tersebut. Pemetaan aktor penting untuk mengetahui posisi masing-masing aktor pembuat keputusan dalam memahami permasalahan. Dalam kasus ini, pertama Masyarakat Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, kabupaten Malang mengalami polarisasi terhadap pengelolaan dan status fungsi Pulau Sempu, Kedua; Pemerintah daerah maupun BBKSDA Jawa Timur dan BKSDA Resort Konservasi Wilayah 21 memiliki posisi

yang dilemma terhadap penetapan status konservasi. Penegakan hukum terhadap perlindungan alam masih lemah ditunjukkan melalui kehadiran wisatawan dalam wilayah Cagar Alam. Ketiga, Munculnya Aliansi peduli Cagar Alam Pulau Sempu menjadi kekuatan baru dalam mempertahankan status Cagar Alam. Keempat, Akademisi juga bercabangan kepentingan dalam memandang perubahan fungsi Pulau Sempu. Berdasarkan Tahapan Pembuatan Keputusan terdapat tiga tahapan yaitu pengajuan perubahan fungsi kawasan, kedua analisis fungsi kawasan konservasi, dan yang ketiga BBKSDA mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan melalui surat edaran Nomor: SE.02/K.2/BID-TEK.2/KSA/9/2017 Tentang Larangan Aktivitas Wisata Ke Cagar Alam Pulau Sempu. Surat Keputusan tersebut tentunya mengakhiri perdebatan dengan memperkuat fungsi konservasi Pulau Sempu. Peneliti mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi Surat Keputusan tersebut dengan tujuan agar ketetapan hukum dapat berjalan dengan baik dan mampu meredam perdebatan status Pulau Sempu di kemudian hari.

### Referensi

Kuswijayanti, Elisabet Repelita, Dharmawan, Arya Hadi, et.al. (2011). Konservasi Sumberdaya Alam di Taman Nasional Gunung Merapi: Analisis Ekologi Politik. JPSL Vol.(1)1:23-30.

Maman Rachman . (2012)Konservasi Nilai dan warisan Budaya. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang . Vol. 1 (1), 32

Ir. Ludvie Achmad (2010), Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Cagar Alam Pulau Sempu 2011-2030, Surabaya: Balai Besar KSDA Jawa Timur. 36

MIPL (2010), Konservasi. Purwokerto: STMIK AMIKOM

Satria, Arif. (2007). Ekologi Politik. Diakses melalui <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/76147/1/BUK2007d.pdf>

Vaccaro, Ismael, Beltran, Oriol, et.al. Political Ecology and Conservation Policies: Some Theoretical Genealogies. Journal of Political Ecology Vol.20,2013. Canada :McGill University.

## Redefinisi Relasi Kekuasaan: Fenomena Industri Seks Komersial di Kota Serang

Satria Ramadhan, Riswanda dan Ika Arinia Indriany

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Abstract:** *The commercial sex industry has become a cliché phenomenon in the world. In feudal times women were used as commodities to measure the wealth of a King. The existence of commercial sex industry is still real in some areas in Indonesia without exception in Serang City. Sex industry in Serang City is not allowed so there is a ban through policy. This research was conducted to know the power relation in commercial sex industry phenomenon in Serang City. The research blades of this study use Foucault's power relation theory and commodity theory of Fairclough and Nussbaum. This research method is qualitative descriptive. Data analysis technique used Cresswell's model phenomenology data analysis. The results of this study indicate that there are women who commoditized themselves by selling their bodies in the sex sector for commercialization. The existence of the sex industry can not be separated from networks between actors involved in power relations. The actors have related power relations. So, there is a pattern of relations and the formation of power maps in the commercial sex industry in Serang City.*

**Keywords:** *Commercial Sex Industry, Commodification, Power Relation*

**Abstrak:** Industri seks komersial telah menjadi fenomena klise di dunia. Pada zaman feodal perempuan dijadikan komoditas untuk mengukur kekayaan seseorang Raja. Eksistensi industri seks komersial masih nyata di sejumlah daerah di Indonesia tanpa terkecuali di Kota Serang. Industri seks di Kota Serang sejatinya tidak diperkenankan sehingga terdapat pelarangan melalui kebijakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui relasi kekuasaan dalam fenomena industri seks komersial di Kota Serang. Pisau analisa penelitian ini menggunakan teori relasi kekuasaan Foucault dan teori komodifikasi Fairclough dan Nussbaum. Metode penelitian ini kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan analisis data fenomenologi model Cresswell. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perempuan yang mengkomodifikasikan diri dengan menjual tubuhnya pada sektor seks untuk komersialisasi. Keberadaan industri seks tidak lepas dari jejaring antar aktor yang terlibat dalam relasi kekuasaan. Aktor-aktor tersebut memiliki hubungan kekuasaan yang berkaitan. Sehingga, terdapat suatu pola relasi dan terbentuknya peta kekuasaan dalam industri seks komersial di Kota Serang.

**Kata kunci:** Industri Seks Komersial, Komodifikasi, Relasi Kekuasaan.

### Pendahuluan

Tulisan ini hendak mengangkat sebuah fenomena yang telah menjadi tajuk klise dalam permasalahan sosial pada kehidupan masyarakat. Permasalahan klasik tersebut merupakan fenomena prostitusi yang sudah tumbuh lama di

dunia. Prostitusi kini telah dapat dikatakan juga sebagai sebuah industri yang bergerak pada sektor seks. Adanya sebuah industri seks menjadi momok tersendiri bagi seluruh negara yang ada di dunia atau mungkin bahkan sebuah kebutuhan. Pada perang dunia kedua,

industri seks juga memiliki andil sebagaimana yang diceritakan oleh Louise Brown dalam tulisannya:

“Gebrakan kedua bagi industri itu adalah ekspansi pelacuran militer. Secara umum para pelacur tersedia guna melayani pasukan dan para perwiranya. Para perempuan penghibur ini turut mendampingi ketika mereka pergi ke medan perang, maka berjamurlah distrik lampu merah diluar tembok-tembok garnisun utama dan benteng dalam Asia yang tradisional. Selama tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an para serdadu milisi yang ditugaskan di Vietnam, berkenalan ke Thailand untuk I & R, Istirahat dan Rekreasi. Lebih tepatnya, ini dikenal sebagai S & M, Seks dan Mabuk-mabukkan.” (Brown, 2005:9-10)

Industri seks di Indonesia memiliki kisah panjang dan beraneka ragam. Pada zaman feodal di Indonesia, kekuasaan seorang Raja sebagian besarnya diukur dari banyaknya jumlah gundik (selir) yang dimiliki di istananya. Makin banyak jumlah selir yang dipelihara, bertambah kuat posisi raja di mata masyarakat. Hanya raja dan kaum bangsawan di masyarakat yang mempunyai selir (Hull, *et al.*, 1997:2).

Kegiatan bisnis prostitusi atau pelacuran di Indonesia dilakukan secara gelap. Seiring dengan perkembangan teknologi, dewasa ini industri seks melebarkan sayapnya dengan memanfaatkan internet. Tak heran apabila sekarang ini di Indonesia mulai bermunculan perempuan-perempuan yang menjajakan seks melalui media sosial yang berbasis *online*. Maka dari itu muncul sebuah istilah yakni prostitusi

*online*. Ada banyak jasa yang ditawarkan oleh perempuan-perempuan tersebut mulai dari CS (*chat sex*), PS (*phone sex*), VCS (*video call sex*), hingga open BO (*booking online*). Perempuan yang menjajakan seks secara *online* biasanya memanfaatkan media sosial seperti twitter salah satu contohnya. Apabila kita melakukan pencarian di twitter dengan menggunakan kata kunci “open bo”, “cs”, “vcs”, “bisyar”, ataupun sejenisnya, kita dapat dengan mudah menemukan akun-akun perempuan yang menjajakan dirinya.

Sebagai sebuah industri, prostitusi mencakup semua jenis kelamin dan seksualitas di Indonesia (Riswanda, 2016:518). Industri seks komersial telah menjamur ke berbagai kota di Indonesia hingga hari ini. Tidak terkecuali Kota Serang. Kota Serang yang masyarakatnya dikategorikan sebagai *semi-urban*, tidak dapat dipungkiri pertumbuhan industri seks di kota tersebut berkembang pesat pula dan masih eksis hingga hari ini. Adanya kegiatan industri seks di Kota Serang tidak mungkin terjadi apabila tidak ada aktor-aktor yang bermain di belakangnya. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian terkait prostitusi yang ada di Kota Serang untuk mengetahui bagaimana relasi kekuasaan dalam fenomena industri seks di Kota Serang untuk mengetahui dan memetakan jejaring antar aktor yang terlibat dalam hal tersebut.

### Metode

Desain penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan penelitian berbasis *Participatory Action Research*. Peneliti

melakukan partisipasi aktif dalam penelitian dengan mengidentifikasi diri sebagai *driver* ojek online dan pelanggan untuk mendapatkan data pada fenomena industri seks komersial. Fenomenologi mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena. Pada dasarnya, ada dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi yakni: *Textural description*: apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat faktual, hal yang terjadi secara empiris. *Structural description*: bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya. Deskripsi ini berisi aspek subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respons subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya itu (Hasbiansyah, 2008:171). Teknik pengumpulan data dengan mengadakan observasi dan wawancara. Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin atau semi terstruktur yang dilakukan dalam situasi santai dan spontan sehingga memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan di luar pedoman wawancara.

Teknik analisis data dalam kajian fenomenologi sebagai berikut: (a)Peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena atau pengalaman yang dialami subjek penelitian; (b)Peneliti kemudian menemukan pernyataan (hasil wawancara) tentang bagaimana orang-orang menemukan topik, rinci pernyataan-pernyataan tersebut dan perlakuan setiap pernyataan memiliki nilai yang setara, kemudian rincian

tersebut dikembangkan dengan tidak melakukan pengulangan. (c) Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan dalam unit-unit bermakna, peneliti merinci unit-unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks tentang pengalaman yang disertai contoh dengan seksama. (d) Peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dengan menggunakan variasi imajinatif (*imaginative variation*) atau deskripsi struktural (*structural description*), mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui perspektif yang divergen (*divergent perspectives*), mempertimbangkan kerangka rujukan atas gejala (*phenomenon*), dan mengkonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialami. (e)Peneliti kemudian mengkonstruksi seluruh penjelasan tentang makna dan esensi pengalamannya. (f)Peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Laporan tersebut menunjukkan adanya kesatuan makna berdasarkan pengalaman seluruh informan. Setelah itu, kemudian tulis deskripsi gabungannya (Creswell, 1998:147-150).

## Hasil dan Diskusi

### Perempuan Sebagai Komoditas

Perkembangan komersialisasi sektor seks di Indonesia dipengaruhi oleh sistem feodal yang pernah terjadi di negeri ini. Pada masa itu, kekuasaan seorang raja dinilai dari banyaknya jumlah selir yang dimiliki di dalam istana. Hanya raja dan kaum bangsawan di masyarakat yang mempunyai selir (Hull, *et al.*, 1997:2). Dengan kata lain perempuan dijadikan komoditas dan sejenis mata uang untuk mengukur kekayaan seseorang. Apa yang dilakukan


pada masa tersebut telah membentuk landasan bagi perkembangan industri seks yang ada pada saat ini. Kondisi tersebut dapat diidentifikasi melalui nilai-nilai perempuan sebagai barang dagangan yang diperjual-belikan untuk memenuhi tuntutan nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran (Hull, *et al.*, 1997:3).

Di era modernisasi pada hari ini, masih banyak perempuan yang menjual tubuhnya untuk memberikan layanan seks kepada laki-laki demi mendapat keuntungan ekonomi. Pada kasus tersebut peneliti menganggap adanya komodifikasi atas tubuh seorang perempuan. Menurut Fairclough (1995) komodifikasi (*comodification*) dipahami sebagai proses dominan sosial dan institusi yang melakukan produksi komoditas untuk meraih keuntungan kapital/ ekonomi sebesar-besarnya dengan menciptakan suatu konsep

produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam hal ini yang diproduksi ialah jasa layanan seks dengan dengan memproduksi pula kesenangan dan kepuasan. Lalu didistribusikan melalui pasar yakni industri seks komersial yang terorganisir dan dikonsumsi oleh pelanggan yang membutuhkan jasa layanan seks untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan tersebut.

Penggunaan tubuh kita untuk mendapatkan nilai ekonomi, sebetulnya hal tersebut tidak hanya bagi pekerja seks komersial saja. Kita semua, dengan pengecualian orang kaya dan pengangguran, menggunakan tubuh kita untuk mendapatkan uang (Nussbaum, 1998:693). Pemikiran dari Martha C. Nussbaum seorang filsuf dari Amerika Serikat sejalan dengan realitas yang ada dalam industri seks komersial pada hari ini. Hal tersebut peneliti gambarkan melalui skema dibawah berikut:

**Gambar 1**  
**Perempuan Menjadikan Tubuh Sebagai Komoditi**



Sumber: Peneliti, 2018

Gambar 1 menunjukkan bahwa perempuan menggunakan tubuh karena


menganggap tubuh memiliki suatu nilai jual yang kemudian dapat dijadikan

sebagai komoditi pada pasar yang mewadahnya yakni industri seks. Hal tersebut dilakukan oleh perempuan guna meningkatkan status sosial dan ekonomi. Karena dalam fenomena prostitusi, yang melatarbelakangi perempuan untuk terjun ke dalam industri seks komersial adalah terhimpit ekonomi dan ingin meningkatkan derajat status sosial yang lebih tinggi.

### Pemetaan Aktor Dalam Industri Seks Komersial

Terdapat jejaring antar aktor yang memiliki suatu relasi kekuasaan dalam fenomena industri seks komersial di Kota Serang. Secara general aktor-aktor yang berada pada jejaring relasi kuasa dalam fenomena industri seks komersial di Kota Serang antara lain yakni *State*, *Civil Society*, *Economy Society* dan *Shadow State*.

**Gambar 2**  
**Pemetaan Aktor Pada Industri Seks Komersial**



Sumber: Peneliti, 2018

Menurut Foucault, kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan (Best dan Kellner, 2003:40). Dengan kata lain, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara. Begitu juga kekuasaan negara tidak selamanya absolut. Pada konteks permasalahan dalam penelitian ini, berarti kekuasaan negara tidak

selamanya dapat mengendalikan atau mengatur tentang kegiatan prostitusi. Karena kekuasaan merupakan bagian dari relasi, yang mana siapa yang memiliki relasi berarti dia yang memiliki kuasa atas siapa. Sejalan dengan pemikiran Foucault, pada hari ini negara (Pemerintah Kota Serang) belum mampu membuat patuh warga negaranya untuk



tidak melakukan aktifitas yang dilarang. Hal tersebut karena bagaimanapun negara tidak memiliki kekuasaan yang absolut, dan ada relasi yang lebih kuat sehingga membuat prostitusi tetap bertahan. Pada fenomena industri seks komersial, di dalamnya terdapat aktor-aktor yang kemudian memiliki kuasa dan saling berkaitan satu sama lain.

#### **a. Aktor *Economy Society* dan Kepentingan**

Pada sub ini, peneliti akan lebih dalam menjelaskan tentang pemetaan aktor dan kepentingan dari masing-masing aktor yang berada dalam jejaring relasi kuasa pada industri seks komersial di Kota Serang. Peneliti terlebih dahulu menjelaskan tentang adanya *Economy Society* dalam industri seks komersial. Pertama-tama peneliti ingin mencoba memetakan bagaimana hubungan kekuasaan yang dibangun pada aktor ekonomi yakni antara Mami dengan PSK. Foucault menyebutkan bahwa kekuasaan ada dimana-mana dan kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi (Foucault, 2000: 144).

Realitas yang terjadi pada industri seks komersial di Kota Serang, diketahui bahwasanya adanya warung kopi di alun-alun Kota Serang pada malam hari merupakan tempat terjadinya proses transaksi dalam industri seks komersial. Pemilik usaha kecil dari warung-warung kopi tersebut adalah mayoritas adalah seorang mami yang selain berjualan kopi

mereka juga berjualan perempuan. Adapun mereka yang tidak memiliki usaha kecil warung kopi, kebanyakan dari mereka turut *nongkrong* di warung kopi karena di warung kopi banyak pelanggan kopi laki-laki yang bisa dijadikan pula calon pelanggan jasa layanan seks yang dijualnya bagi mereka. Mami memiliki kuasa atas para pekerja seks komersial dan juga memiliki relasi dengan para pelanggan sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan calon pelanggan jasa layanan seks.

Tersedianya usaha kecil warung kopi di alun-alun Kota Serang merupakan salah satu bagian dari strategi yang dimiliki oleh seorang mami. Seorang mami memiliki kuasa atas PSK. PSK bekerja dibawah kuasa mami karena ketidakberdayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Sedangkan mami memiliki relasi untuk menghubungkan PSK dengan Pelanggan, yang mana pelanggan pun membutuhkan PSK sebagai pemenuhan kebutuhan biologis.

*Economy Society* tidak hanya diisi oleh seorang mami dan PSK. Akan tetapi ada pengusaha yang juga termasuk bagian dari pelaku ekonomi yang justru menjadi aktor penting dalam memastikan berjalannya pergerakan ekonomi pada industri seks komersial. Peran dari pengusaha adalah menyediakan tempat dengan memiliki izin usaha serta memastikan jalannya kegiatan industri seks komersial berjalan dengan mulus. Upaya yang dilakukan pengusaha juga bagian dari proses komodifikasi sebagaimana pemikiran dari Fairclough (1995) yakni komodifikasi dipahami sebagai proses dominan sosial dan institusi yang melakukan produksi

komoditas untuk meraih keuntungan kapital atau ekonomi sebesar-besarnya dengan menciptakan suatu konsep produksi, distribusi dan konsumsi. Penyediaan tempat dalam konteks prostitusi yang dilakukan oleh pengusaha, keuntungan kapital dari biaya sewa kamar akan menjadi *income* atau *benefit* dari pengusaha itu sendiri sehingga diperolehnya kapitalisasi dalam industri seks komersial.

Untuk memperlulus usahanya tentu saja seorang pengusaha perlu memiliki dan membangun relasi dengan aktor lain agar bisnis yang dijalankannya dapat berjalan dengan aman. Seperti pemikiran halnya Foucault mengenai kekuasaan. Kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan (Best dan Kellner, 2003:40). Oleh sebab itu, pada industri seks komersial di Kota Serang seorang pengusaha menjalin relasi dengan oknum “baret merah” untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Skema yang dibangun antara pengusaha menjalin sebuah relasi dengan oknum “baret merah” yakni bertujuan agar keberlangsungan bisnis yang dimiliki pengusaha berjalan sebagaimana mestinya sehingga tujuan dari kapitalisasi dapat tercapai.

#### **b. Aktor *State* dan Kepentingan**

Negara dalam industri seks komersial pada penelitian ini terbagi menjadi 3 sub sektor, yakni negara sebagai formulator kebijakan, negara dalam menegakkan aturan hukum dan negara dalam melakukan pembinaan. Foucault melihat praktek pengkaplingan yang memisah-misahkan orang-orang yang sakit dari orang sehat, yang normal dari yang tidak normal merupakan salah

satu bentuk aplikasi kekuasaan seseorang atau satu kelompok orang atas yang lain (Afandi, 2011: 142). Bersamaan dengan itu, kegilaan pun disingkirkan dari masyarakat yang normal. Apa yang terjadi dengan orang gila, berjalan beriringan dengan apa yang terjadi dengan para penjahat, orang-orang miskin dan gelandangan. Mereka semua mulai disingkirkan, dalam bentuk penjara, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan ditertibkan oleh sosok polisi dan pengadilan. Semua lembaga ini adalah bentuk yang digunakan oleh penguasa untuk menerapkan kekuasaannya atas masyarakat (Kebung, 1997: 68-69). Hal tersebut sejalan dengan sebagaimana yang dilakukan pemerintah pada hari ini terhadap aktifitas pelacuran. Pelacuran dianggap sebagai bentuk penyakit masyarakat yang perlu dimusnahkan menurut pemerintah, begitu juga dengan individu yang melakoni dalam hal ini pekerja seks komersial perlu dibina agar tidak lagi menjalani kegiatan tersebut.

Pelarangan pelacuran oleh pemerintah berangkat dari sub sektor yang pertama dari negara yakni negara sebagai formulator kebijakan. DPRD Kota Serang selaku legislator melalui Komisi II DPRD Kota Serang yang memiliki lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat menerima aspirasi masyarakat untuk selanjutnya diakomodir dan diproses sehingga menghasilkan suatu *output* yakni kebijakan (Perda). Dalam pembuatan Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, aspirasi masyarakat yang diakomodir hanya masyarakat yang dianggap normal dan didominasi dari alim ulama. Dengan kata lain aspirasi pekerja seks komersial ternegasikan karena dianggap bukan masyarakat

normal dan dianggap sebagai penyakit masyarakat yang perlu disingkirkan.

Foucault beranggapan bahwa di era monarkial tiap proses penghukuman kriminal baru dianggap serius apabila telah melibatkan elemen penyiksaan tubuh dalam pelaksanaannya (Suyono, 2002: 338-339). Pada sub sektor yang kedua dari negara yakni dalam menegakkan aturan hukum. Satpol PP Kota Serang selaku Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan daerah. Dalam konteks prostitusi Satpol PP memiliki kepentingan untuk melakukan penertiban. Foucault menguraikan bahwa fenomena disiplin tubuh selalu dikontrol oleh dua instrumen disiplin yang diterapkan dari disiplin militer dalam masyarakat. Pertama, melalui observasi hirarkis atau kemampuan aparat untuk mengawasi semua yang berada di bawahnya dengan satu kriteria tunggal (Suyono, 2002: 424-426). Sejalan dengan pemikiran Foucault, kriteria tunggal tersebut adalah Peraturan Daerah yang menjadi panduan bagi Satpol PP dalam menjalankan tugas. Kemudian yang kedua bagi Satpol PP perbuatan yang dilakukan PSK juga merupakan bentuk pelanggaran moral yang perlu ditertibkan sesuai dengan sebagaimana prosedur yang dimiliki dan berlaku.

Pada sub sektor yang ketiga dari negara yakni negara dalam melakukan pembinaan. Kehadiran sub sektor negara yang ketiga ini diharapkan mampu untuk merubah nasib dari orang-orang yang bagi pemerintah dianggap melakukan penyimpangan sosial. Konsep yang diuraikan oleh Foucault pada fenomena disiplin tubuh untuk mendisiplinkan,

instrumen kedua adalah menormalkan penilaian moral dan menghukum para pelanggar moral (Suyono, 2002: 435). Dalam konteks prostitusi yang terjadi, para pelaku pelanggar moral menurut pemerintah yakni para pekerja seks komersial harus menerima hukuman moral atas perbuatan yang telah diperbuatnya. Hukuman tersebut berupa program pembinaan dan rehabilitasi.

Dinas Sosial Kota Serang selaku Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tanggung jawab melakukan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya terdapat Pekerja Seks Komersial sesuai amanat peraturan yang berlaku. Setelah Satpol PP melakukan penjarangan razia pekerja seks komersial dalam rangka menegakkan aturan dan penertiban, para pekerja seks komersial di serahkan kepada Dinas Sosial yang kemudian tanggung jawab penanganan pekerja seks komersial berada pada Dinas Sosial. Selain itu, Dinas Sosial juga memiliki kuasa atas para pekerja seks untuk melakukan pembinaan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan daerah. Pembinaan sebagaimana yang dimaksud adalah melalui kegiatan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Rehabilitasi sosial yang dimaksudkan yakni dilaksanakan melalui kegiatan, bimbingan, Pendidikan, pelatihan, keterampilan teknis, penyuluhan rohaniah dan jasmaniah, serta penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja. Kemudian pemberdayaan sosial yang dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kemauan dan kemampuan, serta penggalan sumber daya.

### c. Aktor *Civil Society* dan Kepentingan

Menurut Foucault kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara ataupun sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan bagi dia ada di mana-mana, karena kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Artinya, di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Di sinilah letak kekhasan Foucault. Dia tidak menguraikan apa itu kuasa, tetapi bagaimana kuasa itu berfungsi pada bidang tertentu. Lebih lanjut lagi Foucault hendak menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari mekanisme kekuasaan itu. Dari kesadaran ini akan lahir kesanggupan untuk menggunakan kekuasaan secara baik, artinya demi kepentingan orang lain. Keterarahan pada orang lain hanya lahir dari kesadaran akan tempat diri sendiri dalam konstelasi kekuasaan. Yang menjadi masalah dalam kehidupan adalah bahwa banyak orang tak menyadari perannya dalam peta kekuasaan (Afandi, 2011: 147).

Kehadiran *Civil Society* dalam industri seks komersial hal tersebut menandakan bahwasanya terdapat kesadaran dari masyarakat untuk turut serta berkontribusi dalam menangani permasalahan masyarakat dalam suatu negara. Dalam penelitian ini aktor *Civil Society* terbagi menjadi dua sub-aktor yang masing-masing memiliki sudut pandang atau perspektif bertolak belakang yakni *Civil Society Stigmatis* dan *Civil Society Humanis*.

Gerakan Pengawal Serang Madani sebagai aktor *Civil Society Stigmatis* telah menunjukkan bahwasanya mereka adalah bagian dari mekanisme kekuasaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Foucault. Peranan Gerakan Pengawal

Serang Madani dalam peta kekuasaan pada industri seks komersial yakni membantu tugas pemerintah dalam rangka menegakkan aturan yang berlaku, yaitu Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010. Terdapat relasi kuasa Gerakan Pengawal Serang Madani terhadap pekerja seks komersial yang memberikan stigma bahwasanya perbuatan pekerja seks komersial adalah maksiat dan penyakit masyarakat. Maka dari itu perlakuan dan tindakan yang dilakukan oleh Gerakan Pengawal Serang Madani dapat dikatakan stigmatis dan konservatif.

Lain halnya dengan kehadiran Barisan Perempuan Banten sebagai aktor *Civil Society Humanis* yang memiliki sudut pandangan lain dalam melihat atau memandang pekerja seks komersial. Barisan Perempuan Banten lebih melihat dari sisi kebaikan dan kemanusiaan para pekerja seks komersial. Sudut pandang yang berbeda dari kedua aktor tersebut dapat menunjukkan konstelasi mereka dalam peta kekuasaan yang ada pada industri seks komersial.

Terdapatnya perbedaan sudut pandang antara Barisan Perempuan Banten dengan Gerakan Pengawal Serang Madani mengingatkan kembali dengan yang telah kemukakan Foucault yakni kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan

memungkinkan semuanya terjadi (Foucault, 2000: 144).

Barisan Perempuan Banten memiliki kesadaran yang berbeda dalam memaknai fenomena prostitusi. Mereka lebih memilih menggunakan pendekatan humanis dalam menilai pekerja seks komersial. Oleh sebab itu, mereka menganggap bahwa sebenarnya pekerja seks komersial sebetulnya adalah “korban negara” rezim penguasa dan harus dirangkul sebagai “kawan”. Sempitnya lahan pekerjaan dan mahal nya pendidikan jelas merupakan salah satu faktor manusia terhimpit ekonomi sehingga melakukan berbagai cara agar tetap bertahan hidup setiap harinya. Diketahui bersama bahwa untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di negeri ini seseorang harus mengenyam pendidikan seminimalnya sekolah menengah atas, sedangkan pendidikan di Indonesia hari ini belum setara dan merata. Masih banyak anak bangsa yang tidak mendapatkan pendidikan. Lagi-lagi dihantamkan dengan terhimpitnya ekonomi sehingga tidak mampu untuk membiayai pendidikan yang mahal, walaupun pemerintah memberikan solusi dengan berbagai macam programnya namun tikus-tikus rakus membuat menjadi tidak solutif.

Anak yang tadinya kecil bertumbuh menjadi dewasa, orang yang sudah dewasa bertumbuh rentan dimakan usia. Generasi harus segera berganti, hidup terus berjalan, globalisasi semakin merajalela memasuki hilir kehidupan manusia. Tanpa bekal pendidikan yang cukup, manusia harus tetap bisa bertahan hidup menghadapi tantangan zaman. Untuk mereka yang pandai berkreasi, mungkin dapat

menggunakannya sebagai alat untuk bertahan. Namun bagi mereka yang hanya memiliki tenaga, tentu melakukan apa saja untuk bertahan hidup di negeri ini, sampai menjadi PSK, budak, bahkan kriminalitas barangkali.

Fenomena PSK selalu dinilai negatif dan memarjinalkan perempuan sebagai pelaku utama, tanpa melirik sisi kemanusiaan dan tanggung jawab pemerintah. Sebaiknya kita dapat melihat permasalahan dari sudut pandang lain, seperti hukum sebab-akibat. Alasan-alasan seorang perempuan menjerumuskan diri menjadi seorang PSK, siapa pelaku yang menyebabkan Pekerja Seks Komersial kian merajalela, dan dapat disepakati bahwa kemiskinan adalah alasan yang paling mendasar. Negara seharusnya bertanggungjawab untuk itu, bukan mengasingkan tetapi merubah nasib kaumnya, juga nasib rakyat Indonesia. Hal itu tentu saja menjadi salah satu bukti bahwa rakyat Indonesia masih jauh dari kata sejahtera.

Seperti itulah perspektif yang dimiliki Barisan Perempuan Banten dalam menyikapi dan memandang pekerja seks komersial. Tindakan yang dilakukan pun memberikan pencerdasan seksualitas dan melakukan advokasi melalui gerakan feminisme perjuangan kesetaraan dan pembebasan perempuan.


### **Relasi Kuasa Antar Aktor**

Dari apa yang telah dijabarkan sebelumnya oleh peneliti, dapat diketahui bahwasanya terdapat suatu keterkaitan kekuasaan antar aktor yang kemudian membentuk suatu peta kekuasaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Foucault. Dalam peta kekuasaan tersebut akan diketahui juga bagaimana pola relasi

kuasa antar aktor satu dengan aktor lainnya, yang saling terintegrasi dan

membentuk hubungan kekuasaan yang hirarki.

**Gambar 3**  
**Pola Relasi dan Peta Kekuasaan Antar Aktor**



Sumber: Peneliti, 2018


Berdasarkan pola relasi dan peta kekuasaan antar aktor yang telah peneliti buat, dapat diketahui bahwasanya terdapat suatu pola relasi yang memiliki suatu hubungan dan hirarki. Dinas Sosial Kota Serang dengan Satpol PP Kota Serang sebagai aktor *state* menjalankan

tugas dan kuasanya berdasarkan instruksi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 yang telah dibuat oleh DPRD Kota Serang dengan pertimbangan aspirasi masyarakat, pada khususnya alim ulama atau kyai di Kota Serang. Dinas Sosial Kota Serang memiliki kuasa atas

pembinaan dan rehabilitasi terhadap pekerja seks komersial. Sedangkan Satpol PP Kota Serang memiliki kuasa atas penegakkan peraturan daerah dan penindakan yakni melakukan razia terhadap kegiatan atau aktifitas pelacuran yang ada di Kota Serang. Pada ranah aktor *Economy Society*, tiap-tiap sub aktor memiliki hubungan sangat erat dengan industri seks komersial. Tersedianya pasar industri seks memperkuat jalinan relasi kuasa antar aktor pada ranah *Economy Society*. Warung kopi dan Alun-Alun Kota Serang menjadi tempat *nongkrong* bagi laki-laki turut dimanfaatkan oleh mami untuk menawarkan perempuan yang dibawahnya. Relasi kuasa antara mami dengan pekerja seks komersial juga terlihat. PSK bekerja dibawah kuasa mami

dikarenakan ketidakberdayaan dan seorang mami memiliki relasi untuk mencari pelanggan. Pada ranah *Economy Society* juga pengusaha memiliki peran besar dari keberlangsungan industri seks komersial dalam rangka memfasilitasikan tempat. Pada ranah *Civil Society*, kedua sub aktor memiliki kepentingan yang berbeda. GPSM memiliki kepentingan untuk menegakkan peraturan daerah yang telah dibuat dan mengawal program kerja Pemerintah Kota Serang. Namun Barisan Perempuan Banten memiliki kepentingan untuk membangun kesadaran para pekerja seks komersial melalui pencerdasan seksualitas, advokasi melalui gerakan feminisme perjuangan kesetaraan dan pembebasan perempuan.

**Gambar 4**  
***Shadow State Actor Sebagai The Strongest Actor***



Sumber: Peneliti, 2018

Eksistensi keberadaan industri seks komersial di Kota Serang sampai hari ini bukan tanpa sebab. Kehadiran aktor *Shadow State* yang memiliki kuasa atas semua aktor yang terlibat dalam peta kekuasaan tentu saja akan melancarkan aktor *Economy Society* dalam menjalankan bisnis di industri seks komersial. Aktor *Shadow State* menjadi *backing* bagi *Economy Society* dibalik keberlangsungan industri seks komersial. Aktor *State* yang berada dibawah kendali dan kuasa aktor *Shadow State*, hal tersebut tentu membuat aktor *State* menjadi bertindak *complicit* yakni terlibat atau mengetahui tentang kejahatan atau beberapa aktifitas yang salah. Sehingga melakukan pembiaran terhadap aktifitas industri seks komersial. Bahkan skeptis terhadap segala yang menyangkut mengenai keberadaan aktifitas prostitusi.

Dari apa yang telah peneliti jabarkan diatas, bahwasanya pada fenomena industri seks komersial di Kota Serang, membangun sebuah pola relasi dan membentuk peta kekuasaan. Berdasarkan pola relasi kita dapat mengetahui jejaring aktor-aktor yang terlibat dan bagaimana hubungan yang dibangun pada antar aktor tersebut dengan masing-masing kepentingan yang dibawa tiap-tiap aktor. Kemudian berdasarkan peta kekuasaan akan terlihat kedudukan antar aktor, sehingga kekuasaan antar aktor dapat terlihat.

Dalam pola relasi terbangun dan peta kekuasaan yang terbentuk aktor *Shadow State* berada pada hirarki tertinggi yang memiliki kuasa atas aktor yang berada dibawahnya. Aktor *Shadow State* dalam industri seks komersial di Kota Serang yakni oknum militer “baret merah” yang menjadi *backing* dan

memiliki kuasa terhadap aktor lainnya. Pemikiran mengenai kekuasaan bagi Foucault, kekuasaan bukan suatu yang absolut, melainkan diperebutkan terus menerus dalam sebuah relasi kuasa. *‘where there is power, there is resistance’* (dalam Yunitamurti, 2015: 26). Lebih lanjut lagi Foucault menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara, dan kekuasaan itu ada dimana-mana. Termasuk dalam konteks industri seks komersial di Kota Serang yang diteliti oleh peneliti. Aktor *State* tidak memiliki kekuasaan atas industri seks komersial tersebut. Kekuasaan yang tidak absolut dimiliki negara dan terus diperebutkan berhasil direbut oleh aktor *Shadow State* dalam sebuah relasi kuasa. Kekuasaan ada dimana-mana, tanpa terkecuali. Dalam fenomena industri seks komersial di Kota Serang, kekuasaan tersebut berada di aktor *Shadow State*.

### **Kesimpulan**

Relasi kekuasaan dalam fenomena industri seks komersial di Kota Serang memiliki jejaring antar aktor yang kuat, terstruktur, masif dan sistematis. Dalam penelitian ini menemukan terdapat pemetaan antar aktor yang masing-masing memiliki kepentingan pada urusan industri seks komersial. Secara general terdapat empat aktor dalam industri seks komersial yang dapat dipetakan yakni *State*, *Civil Society*, *Economy Society* dan *Shadow State*.

*State Actor* memiliki kepentingan dalam rangka memformulasikan suatu kebijakan, menjalankan suatu kebijakan serta program-program pemerintah, dan menegakkan regulasi atau aturan yang sebagaimana telah dibuat dan berlaku. Kekuasaan dari *State Actor* bersifat formal,



karena kekuasaan didapati berkat adanya suatu ketetapan atau keputusan tertulis. *State Actor* memiliki tiga sub sektor yakni negara sebagai formulator kebijakan, negara dalam menegakkan aturan hukum dan negara dalam melakukan pembinaan. *Economy Society Actor* diisi oleh pengusaha dan para pelaku industri seks komersial itu sendiri yakni PSK, Mami dan Pelanggan yang memiliki kepentingan untuk mencapai suatu proses komodifikasi produksi, distribusi dan konsumsi. Berikutnya *Civil Society Actor*, yang terbagi menjadi dua yakni *Civil Society Actor Stigmatis* yang bergerak dengan perspektif konservatif dan *Civil Society Actor Humanis* yang bergerak dengan perspektif feminisme perjuangan kesetaraan dan pembebasan perempuan.

Pemikiran filsuf Perancis Michel Foucault yang mengatakan kekuasaan tidak absolut dan tidak dikuasai oleh negara karena kekuasaan selalu diperebutkan, dan kekuasaan ada dimana-mana terbukti dalam penelitian ini. Hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan oknum militer "Baret Merah" yang mana dalam konteks relasi kuasa industri seks komersial berpesan sebagai aktor *Shadow State* dapat menguasai pola relasi dan peta kekuasaan dalam relasi kuasa industri seks komersial di Kota Serang. Pada pola relasi dan peta kekuasaan, Aktor *State* berada dibawah kendali dan kuasa aktor *Shadow State*. Hal tersebutlah yang membuat seakan-akan negara melakukan pembiaran terhadap kegiatan prostitusi yang terjadi di Kota Serang. Hal tersebut juga membuat aktor *State* menjadi bertindak *complicit* yakni terlibat atau mengetahui tentang kejahatan atau beberapa aktifitas yang salah. Sehingga melakukan pembiaran

terhadap aktifitas industri seks komersial. Bahkan skeptis terhadap segala yang menyangkut mengenai keberadaan aktifitas prostitusi.

### Referensi

- Bertens, K. (2001). *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia.
- Bungin, Burhan. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burton, Graeme. (2008). *Pengantar untuk Memahami: Meida dan Budaya Populer*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Best, Steven. dan Kellner, Douglas. (2003). *Teori Postmodern: Interogasi Kritis*, terj. Indah Rohmani. Malang: Boyan Publishing.
- Brown, Louise. (2005). *Sex Slaves: Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia*. Edisi ke-1. Terjemahan Ursula G. Budianta. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Creswell. (1998). *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*. USA: Sage Publications Inc.
- Danaher, Geoff. Schirato, Tony. dan Webb, Jen. (2001). *Understanding Foucault*. Delhi: Allen & Unwin.
- Evans, D. S. & P. (2004). *Das Kapital untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis*. London and New York: Longman.
- Foucault, Michel. (2000). *Seks dan Kekuasaan*. Terjemahan S. H. Rahayu. Jakarta: Gramedia.
- Foucault, Michel. (2007). *Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*, terj. B. Priambodo & Pradana Boy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, Michel. (2006). *History of Madness*. Abingdon-Oxon: Routledge.
- Gutting, Gary. (2005). *The Cambridge Companion to Foucault*. New York: Cambridge University Press.

- Haryatmoko. (2003). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Hasbiansyah. (2008). *Pendekatan Fenomenologi: Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi dalam Mediator* vol 9, no. 1 (Juni)
- Hull, et al., (1997). *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusaka Sinar Harapan.
- Kartono, Kartini. (2011). *Patologi Sosial jilid 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kebung, Konrad. (1997). *Michel Foucault Parrhesia dan Persoalan Mengenai Etika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Larmour, David HJ. Paul Allen Miller, Charles Platter. (1997). *Rethinking Sexuality: Foucault and Classical Antiquity*. New Jersey: Princeton University Press.
- Misiak, H. & Sexton, V.S. (2005). *Psikologi Fenomenologi, Eksistensial dan Humanistik Suatu Survei Historis*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasan
- Nasution, S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Nurkancana, W. (1993). *Pemahaman Individu*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Nussbaum, C. Martha. (1998) "Whether From Reason or Prejudice": Taking Money for Bodily Service dalam Journal of Legal Studies by The University of Chicago, vol. XXVII (Januari)
- Riswanda. (2016). *Re-framing Prostitution in Indonesia: A Critical Systemic Approach*. New York: Springer Science+Business Media.
- Ritzer, George. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George. (2010). *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam*. Jakarta: Kencana.
- Salim, Agus. (2007). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suyono, Seno Joko. (2002) *Tubuh yang Rasis: Telaah Kritis Michel Foucault atas Dasar-dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Lanskap Zaman.
- Visker, Rudi. (1995) *Michel Foucault: Genealogy as Critique*. Terjemahan. Chris Turner. London: Verso.
- Zainudin, A. Rahman. (1992). *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

**Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses Anggota DPRD  
Provinsi Banten  
(Studi Kasus pada Masa Persidangan ke II Tahun Sidang 2017/2018)**

**Shelly Agustia Maulina, Leo Agustino, Shanty Kartika Dewi**

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

agustiashelly@gmail.com, abdul.hamid@untirta.ac.id, shanty@fisip-untirta.ac.id

**Abstract:** *Collecting society aspirations become a successful key for a Council as a person who has role to be a representation of a society itself. One of the DPRD's function is to articulate and create society necessities. Recess of the parliament period is a part of assembly phase and implemented at least six days work. This recess of parliament period is used by DPRD both personally or in group to visit the election region in case to absorb the society aspirations. After the collection has been done, every member of DPRD personally or in group have to make a written report or convey the result of their duty realization during that recess of parliament which is next will be conveyed to the leadership of DPRD in a plenary meeting. The goal of this research is to find out how the collecting society aspirations that has been done by the member of DPRD in Banten Province during the period of recess that implemented on the assembly period II at 2017/2018. This research will be applied by a qualitative method with a case study approach. The kind of data will be primary and secondary data. The result of the research indicate that the implementation of recess of the parliament which has been done by the member of DPRD in Banten Province is not effective yet. The collecting of society aspirations that has been done by them is used as a formality only. The collecting of aspirations through recess activity only assumed as a kind of sharing money and stuff freely.*

**Keywords:** *Collecting Society, Recess, DPRD, Banten*

**Abstrak:** Penjaringan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kunci keberhasilan bagi anggota dewan sebagai orang yang berperan menjadi representasi dan wakil dari pada masyarakat. Salah satu fungsi dari DPRD untuk mengartikulasikan dan mewujudkan kepentingan rakyat. Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling lama selama enam hari kerja. Masa reses ini dipergunakan oleh DPRD secara perseorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Setelah melakukan penjaringan, setiap Anggota DPRD maupun secara kelompok wajib membuat laporan tertulis atau menyampaikan hasil dari pelaksanaan tugasnya pada masa reses tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Banten pada masa reses yang dilaksanakan pada masa persidangan II tahun 2017/2018 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun jenis data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Banten belum efektif. Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Banten hanya dijadikan sebagai formalitas semata. Penjaringan aspirasi melalui kegiatan reses hanya di pahami sebagai bentuk bagi-bagi uang dan barang.

**Kata Kunci:** Penjaringan Aspirasi, Reses, DPRD, Banten

## Pendahuluan

Penjaringan aspirasi dimaksudkan sebagai instrumen untuk mendapatkan input dan masukan untuk mendorong optimalisasi fungsi pengawasan, pembentukan peraturan daerah maupun pembahasan anggaran (APBD) bersama dengan pemerintah daerah. Pentingnya penjaringan aspirasi masyarakat membuat para wakil rakyat untuk mengadakan kunjungan secara rutin ke daerah pemilihannya (dapil) agar mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen. Terdapat beberapa mekanisme, metode dan cara yang kerap dilakukan oleh DPRD dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat, salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan reses.

Kegiatan reses menurut pengertian aslinya adalah masa istirahat atau penghentian suatu sidang pengadilan atau sidang lembaga perwakilan rakyat dan badan sejenisnya. Namun, kegiatan reses lebih dimaknai sebagai kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang dilakukan di luar gedung, atau di masing-masing wilayah pemilihan anggota DPRD terpilih.

Masa reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD dan dilaksanakan paling lama 6 hari kerja. Pada masa reses ini anggota DPRD secara perseorangan maupun berkelompok mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian setelah pelaksanaan kegiatan reses, anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugasnya pada

masa reses dan disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna (Marijan 2010:53). Dalam penelitian ini, peneliti meneliti kunjungan kerja secara perseorangan anggota DPRD di Provinsi Banten dan peneliti memfokuskan penelitian ini hanya pada 3 anggota DPRD Provinsi Banten dari berbagai macam partai diantaranya Demokrat, Gerindra, dan PKB. 3 partai tersebut merupakan partai-partai yang menduduki kursi jabatan di DPRD Provinsi Banten.

Kegiatan reses anggota dewan secara umum dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: Pertama, diadakannya rapat untuk membicarakan rencana persiapan reses seperti menyusun jadwal, menentukan materi kegiatan reses, serta memilih kordinator dan personal struktur tim. Kedua, menghadiri pertemuan dengan konstituen di tempat yang telah disediakan sebelumnya oleh pemerintah kecamatan ataupun kelurahan, dalam rangka mengkomunikasikan tugas dan peran anggota DPRD, kiprah di legislatif, serta informasi reses dewan ke daerah pemilihannya. Ketiga, silaturahmi dengan masyarakat secara langsung (Rizal 2011: 8).

Idealnya reses adalah sarana komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakat (konstituen) di dapilnya masing-masing. Sehingga sarana komunikasi anggota dewan dengan konstituennya tersebut dapat menyerap aspirasi, menerima pengaduan dan gagasan yang berkembang di daerah. Tidak hanya itu, reses pun dapat menjadi forum penyampaian pertanggung jawaban dari anggota dewan yang bersangkutan. Anggota dewan akan menyampaikan dan menjelaskan apa yang sudah dilakukan, bagaimana *follow-up* dari reses

sebelumnya serta apa agenda strategis yang akan dilakukan ke depan. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan reses menjadi sorotan bagi masyarakat beserta pihak-pihak yang berkepentingan baik itu para akademisi, pengamat politik, *stake holders* ataupun LSM. Mekanisme pelaksanaan reses yang jarang sekali dipublikasi, sehingga rawan sekali terjadi penyelewengan terutama dalam pos anggaran reses, serta pelaksanaannya kurang mengakomodir aspirasi masyarakat dan kegiatan reses tersebut hanya dijadikan sebagai formalitas.

Pada DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014 sebelumnya, tepatnya pada kegiatan reses yang dilaksanakan akhir bulan April sampai awal bulan Mei 2010 terdapat beberapa masalah. Isu manipulasi data terkait reses dewan sangat ramai dibicarakan di berbagai media seperti koran dan berita khususnya di Banten maupun berbagai seminar yang dilakukan oleh pihak akademisi. Berawal dari pernyataan ketua fraksi PDIP Provinsi Banten yang menyatakan bahwa adanya indikasi manipulasi data reses DPRD Provinsi Banten. Menurutnya ada anggota yang memanipulasi laporan keuangan reses. Indikasinya, tanda tangan konstituen dan kwitansi bukti reses dibuat oleh mereka sendiri atau oleh staf sekertariat DPRD. Selanjutnya ia mengatakan walaupun anggota dewan itu benar-benar melakukan kegiatan reses atau tidak tetap saja laporannya palsu. (Radar Banten, Jumat 30 April 2010).

Dalam berita juga diungkapkan adanya penggunaan dana reses yang menyalahi aturan, bahkan telah menjadi fenomena umum di kalangan anggota

DPRD Banten. Adanya laporan pula bahwa pelaporan reses (SPJ) dibuatkan oleh staf dewan dengan biaya satu jutaan.

Isu manipulasi reses terus bergulir, pada tataran berita yang sama di sampaikan oleh Banten Raya Post pada tahun 2010. Bahkan pada harian tersebut diberitakan pula (secara implisit) keuntungan reses fiktif sekitar 18 juta per anggota dewan. Satelit News Tangerang pada tanggal yang sama juga menurunkan *headline* berita yang sama. Isu panas yang bergulir pada akhir april 2010 terus berlanjut pada awal bulan berikutnya. Tabloid Gilas, Edisi II tahun I, Senin, 3-10 Mei 2010, memuat *headline* laporan keuangan diakali; Dana Reses DPRD Banten Diduga Dimanipulasi.

Kembali ada yang menyatakan, bahwa ada staf dewan yang mengejar tanda tangan aparatur pemerintahan hingga ke pasar atau kantor kecamatan untuk meyakinkan bila anggota dewan yang bersangkutan telah benar-benar menjalani reses di daerah tersebut. (Tabloid Gilas, Edisi II tahun I, Senin, 3-10 Mei 2010)

Berdasarkan observasi yang peneliti temukan pada reses anggota DPRD yang dilaksanakan tanggal 7 sampai 14 Maret 2018 masa persidangan ke II tahun 2017/2018 masih memiliki permasalahan yang hampir sama dengan masalah-masalah yang sudah terjadi sebelumnya. Pertama, masih kurangnya persiapan sebelum diadakannya kegiatan reses. Terbukti H-1 sebelum diadakannya kegiatan tersebut tempat untuk melakukan penjangkaran aspirasi belum mendapatkan kejelasan padahal jadwal kegiatan reses sudah ditetapkan 2 minggu sebelum pelaksanaan, dan jadwal yang di publikasikan hanya jadwal hasil rapat BANMUS pada tanggal 25 Februari 2018.

Kedua, yaitu adanya ketidaksesuaian masyarakat yang hadir dalam kegiatan reses. Dalam jadwal kegiatan reses masa persidangan II tahun 2017/2018 yang dilaksanakan pada 7 sampai 14 Maret 2018 terbukti ketika peneliti mengikuti kegiatan reses tersebut secara langsung masyarakat yang hadir tidak sesuai dengan jumlah undangan yang seharusnya yaitu 200 orang. Kegiatan reses juga seharusnya dihadiri perwakilan dari SKPD, pemerintah daerah, Walikota, Camat, Lurah, Ketua RT/RW dan yang terakhir yaitu masyarakat. Tetapi ketika peneliti ikut dalam kegiatan tersebut pada sebagian (dua) kegiatan reses tidak ada perwakilan dari SKPD, pemerintah daerah maupun Walikota.

Ketiga, menurut hasil wawancara awal peneliti dengan staf bagian fraksi dan aspirasi masyarakat (sekwan) sebelum diadakannya kegiatan reses masih minimnya sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, hanya ada surat pemberitahuan kepada Walikota. Jadi masyarakat sendiri kurang mendapatkan informasi terkait kegiatan reses dilakukan dimana, kapan, dan apa saja yang sebenarnya dibahas dalam kegiatan reses tersebut. Selain itu, masyarakat hanya diberitahu pada hari pelaksanaan kegiatan reses tersebut oleh para kader dari partai politik masing-masing kampung setempat. Sehingga masyarakat tidak mempunyai persiapan terlebih dahulu, dan tidak mengetahui mekanisme dari kegiatan reses tersebut bukan hanya itu karena kegiatan reses juga menyangkut hajat hidup banyak orang dan kepentingan setiap orang tentunya berbeda-beda seharusnya sebelum diadakannya

kegiatan reses disosialisasikan terlebih dahulu agar masyarakat bisa ikut serta berpartisipasi serta mengerti apa tujuan dan maksud dari kegiatan reses tersebut. Tidak hanya kurangnya sosialisasi, aspirasi masyarakat nya pun bersifat elitis maksudnya aspirasi tersebut terdiri atas segelintir orang yang berkuasa seperti tokoh masyarakat, kerabat terdekat ataupun kepala desa dan pihak-pihak lain yang tentunya sudah mempunyai jabatan yang bisa memutuskan apa yang digariskan secara politis tanpa perlu mendasarkan pada aspirasi dari tataran bawah atau bisa dibilang masyarakat. Itu semua tentunya sangat menyalahi aturan. Karena reses diadakan sebenarnya untuk mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat.

Keempat, Kegiatan reses dijadikan sebagai agenda politik (kampanye). Setelah peneliti melakukan observasi, terbukti kegiatan reses hanya dijadikan sebagai ajang silaturahmi dengan para kader partai politik di daerah. Walaupun ada forum terbuka dengan konstituennya, itu hanya dalam rangka konsolidasi internal untuk agenda politik tertentu seperti pilkada.

Kelima, setelah peneliti melakukan pengamatan dan observasi secara langsung mekanisme pelaksanaan reses hanya dijadikan sebagai formalitas semata karena pada kenyataannya setiap kegiatan reses tidak pernah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan reses yang seharusnya menjadi konsumsi publik dan bisa dilihat maupun diakses dengan mudah sering kali ditutup-tutupi dan akhirnya tidak ada transparansi juga kejelasan terkait kegiatan reses tersebut.

## **Metode**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini akan berfokus pada penjarangan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD Provinsi Banten pada masa persidangan ke ii tahun sidang 2017/2018.

Dalam mengumpulkan data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari berbagai sumber informasi, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang "kaya" untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Lebih lanjut Creswell mengungkapkan bahwa wawancara dan observasi merupakan alat pengumpul data yang banyak digunakan oleh berbagai penelitian. Maka dari itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Karena peneliti mempertimbangkan faktor efektifitas dan keterbatasan peneliti.

Untuk analisis dan penyajian data dalam studi kualitatif pada penelitian ini menggunakan analisis Menurut Miles dan Huberman teknik analisa data ada dua yaitu analisis sebelum di lapangan dan analisis data di lapangan (Creswell 2010: 141).

## **Hasil dan Diskusi**

### **DPRD dalam Penjarangan Aspirasi Masyarakat**

Penjarangan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kunci keberhasilan bagi anggota Dewan sebagai orang yang

berperan menjadi representasi dan wakil dari pada masyarakat. Artinya, kualitas dan integritas anggota dewan sangat ditentukan oleh sejauh mana ia berhasil dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat serta membela aspirasi masyarakat yang menjadi tuntutannya. Kepercayaan masyarakat pun bisa timbul oleh keberhasilan anggota dewan tersebut.

Aspirasi yang di maksud tentu tidak sebatas pada proses penjarangan aspirasi masyarakat pada masa pemilihan legislatif (pileg) semata. Tetapi secara lebih luas, kewajiban tersebut melekat setelah anggota dewan berhasil terpilih menjadi anggota legislatif secara sah. Maka pada saat itu pula masyarakat menjadi tanggung jawabnya dan hubungan anggota legislatif dengan konstituennya secara resmi dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja yang biasa disebut dengan reses. Begitupula pada penelitian ini peneliti membahas tentang penjarangan aspirasi masyarakat melalui reses.

Reses adalah kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat diluar masa persidangan yang dilakukan di masing-masing daerah pemilihan (Dapil). Proses penjarangan aspirasi masyarakat tentu saja sudah menjadi kewajiban dan harus dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Banten. Kegiatan reses dilaksanakan setiap 4 bulan sekali, dengan kata lain 3 kali dalam setahun dan 14 kali pada satu periode. Tujuan reses ialah menampung dan menyerap aspirasi masyarakat.

Kemudian dapat ditindaklanjuti sebagai pertanggungjawaban moral dan politis kepada masyarakat di dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Anggota DPRD Provinsi

Banten menjalani kegiatan reses dengan uang sebesar Rp100 juta rupiah per anggota, sesuai dengan keterangan salah satu pendamping dewan yang enggan disebutkan namanya. Dengan uang tersebut anggota DPRD Provinsi Banten dianjurkan melakukan kegiatan reses selama 6 hari kerja. Sayangnya, Tata Tertib DPRD tidak memuat aturan mengenai sanksi terhadap anggota dewan yang tidak melakukan penyerapan aspirasi masyarakat.

Hasil reses biasanya disampaikan pada pembukaan masa sidang, dan tidak disampaikan secara verbal melainkan hasil reses hanya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada pimpinan sidang. Setelah itu, sidang ditutup, selesai. Laporan reses juga tidak pernah dibicarakan pada sidang paripurna, yang disampaikan hanya rekapan dari seluruh aspirasi yang sudah diperoleh pada saat penjarangan aspirasi berlangsung sehingga masyarakat tidak bisa memantau isi dari laporan kegiatan reses tersebut apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak. Tetapi masyarakat juga tidak bisa menuntut mengenai hal ini karena sudah diatur dalam Tata Tertib DPRD yang di buat sendiri oleh DPRD.

sebagaimana bunyi dari peraturan tata tertib DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan hasil kegiatan reses kepada gubernur untuk ditindaklanjuti. Pada akhirnya, DPRD sebagai institusi tidak bisa berbuat banyak dalam hal menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sebab, mereka terkooptasi dengan undang-undang dan kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, hubungan antara anggota DPRD dengan konstituennya hanya merupakan

hubungan formalistik. Dalam hal ini, seharusnya partai politik pun juga memiliki panduan bagaimana kader-kadernya yang duduk di lembaga legislatif dapat melakukan relasi secara intensif dengan para pemilihnya dalam upaya untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan konstituen. Tetapi pada kenyataannya partai politik hanya dijadikan sebagai identitas politik saja. Artinya, pada setiap penjarangan semua anggota dewan dari berbagai partai melakukan penjarangan hanya sesuai dengan mekanisme yang dibuat oleh sekretaris dewan tanpa ada campur tangan dari partai politik. Sebelum berlangsungnya kegiatan reses, tahapan-tahapan yang dilalui yaitu: rapat pimpinan, rapat badan musyawarah untuk menjadwalkan waktu dan tempat tujuan penyelenggaraan reses, persiapan penyelenggaraan reses difasilitasi oleh sekretariat DPRD, pelaksanaan kegiatan reses dan penyampaian hasil reses di rapat paripurna. Masing-masing anggota DPRD didampingi oleh staf pendamping dari awal berjalannya kegiatan reses sampai dengan pelaporan kegiatan reses tersebut.

Peserta reses terdiri dari seluruh elemen masyarakat antara lain : Camat, TNI atau Polri, Dinas Jawatan, Lurah atau Kepala Desa atau Perangkat Desa atau Kepala Dusun, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, organisasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, pimpinan puskesmas, organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), dan Majelis Taq"lim. Undangan reses biasanya disampaikan oleh anggota DPRD kepada ketua RT ditempat itu. Setelahnya ketua RT menyampaikan pemberitahuan kegiatan reses kepada warganya.



Proses penjaringan aspirasi masyarakat tersebut dapat dinilai menjadi efektif atau tidak tentu saja memerlukan analisa yang lebih lanjut namun sejauh yang peneliti ketahui pada periode sebelumnya yaitu periode 2009-2014 tepatnya 8 tahun yang lalu sesuai dengan hasil seminar komunikasi politik yang dilakukan di Untirta dengan tema Menilai Laporan Hasil Reses DPRD Provinsi Banten dan Signifikasinya terhadap Pembangunan Daerah ditemukan adanya permasalahan terkait isu manipulasi data reses dewan ramai dibicarakan, penggunaan dana reses yang menyalahi aturan, bahkan sudah menjadi fenomena umum di kalangan anggota DPRD Banten, selain itu ada laporan juga bahwa pelaporan reses (SPJ) dibuatkan oleh staf dewan dengan biaya satu jutaan, selanjutnya ada dugaan pula terkait dana Reses DPRD Provinsi Banten yang di manipulasi. Isu-isu tersebut ramai dibicarakan bahkan di beberapa media cetak seperti Radar Banten, Banten Raya Pos, Satelit News Tangerang dan di salah satu tabloid yaitu Tabloid Gilas, Edisi II tahun I. Tepatnya pada kegiatan reses yang dilakukan tanggal 29 April sampai 6 Mei 2010 masa persidangan ke III tahun sidang 2009/2010.

Permasalahan yang sudah terjadi juga ternyata tidak hanya pada periode tersebut, tetapi pada periode 2014-2019 juga terdapat beberapa masalah yang sejatinya hampir sama. Pada saat peneliti mempunyai kesempatan untuk melakukan praktik kerja lapangan (magang) di DPRD Provinsi Banten pada tahun 2017 ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian mengenai proses penjaringan anggota Dewan

misalnya pada reses masa persidangan ke III tahun sidang 2016/2017 yang telah dilaksanakan pada tanggal 22, 23, 27, 28, 29 dan 30 Desember 2016. Saat itu peneliti diberi kesempatan melakukan kegiatan praktik kerja lapangan peneliti diberi kesempatan untuk melakukan pengkoreksian dan melengkapi dokumen yang kurang terkait surat pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan reses yang telah dilakukan oleh anggota dewan dan peneliti menemukan masalah yang hampir sama dengan masalah yang sudah terjadi pada periode sebelumnya. Yaitu adanya manipulasi data pada penyusunan SPJ. Manipulasi ini terkait dengan daftar hadir peserta reses dan dokumentasi foto kegiatan reses yang dilampirkan. Bukti daftar hadir peserta yang datang mengikuti reses, tidak sesuai dengan yang tertera di notulen. Tidak semua kegiatan reses anggota DPRD dihadiri tepat 200 orang. Karena banyak peserta yang hadir dibawah jumlah itu, dengan begitu untuk melengkapi daftar hadir yang mengikuti kegiatan reses terbukti adanya pemalsuan nama dan tanda tangan peserta kegiatan reses, selanjutnya dokumentasi foto yang dilampirkan pada SPJ reses selama enam hari, tidak sedikit yang semuanya sama. Maksudnya adalah ada banyak berkas SPJ yang melampirkan foto-foto kegiatan reses yang perharinya adalah sama, yang berbeda hanyalah pengambilan sudut pandang dari foto kegiatan reses tersebut dan membedakan banner dan tanggal kegiatan reses berlangsung.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut peneliti melakukan penelitian yang telah dilakukan pada penjaringan aspirasi masyarakat yang berlangsung tanggal 7 sampai 14 Maret 2018 masa persidangan ke II tahun sidang 2017/2018

yang telah dilakukan oleh Bapak X dari partai PKB komisi IV bidang Pembangunan Dapil Banten 1 Pandeglang sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Pandeglang, kegiatan reses ini dilakukan pada tanggal 7 Maret 2018 di Kecamatan Mandalawangi yaitu di yayasan Al-Ikhlas yang bertempat di kampung pandat yang dihadiri masyarakat dari tiga kampung diantaranya Kampung Cikoneng, Pandat dan Cilambangan. Bapak Y dari partai Gerindra Komisi I bidang Pemerintahan dapil Banten 2 Kabupaten Serang, yang dilakukan pada tanggal 9 Maret 2018 di keragilan, lebih tepatnya dilakukan di pondok pesantren salafiyah Al-Munawwar Banie Amien kp. Pabuaran Jati RT/RW 01/01 Pematang Keragilan Serang. Dan yang terakhir Bapak Z dari partai Demokrat Komisi III bidang Keuangan dan Aset dapil Banten 2 kabupaten Serang sekaligus sebagai Wakil Ketua BAPPILU DPD Partai Demokrat Provinsi Banten yang bertempat di Carengan pada tanggal 12 Maret 2018, lebih tepatnya dilakukan di Musholla yang terletak di Kp. Kedung sentul RT/RW 09/03 Desa Walikukun.

Pertama, pada penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh X, terdapat masalah yaitu, tidak adanya persiapan sebelum dilaksanakan kegiatan reses, karena setelah peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat yang mengikuti, dan tokoh masyarakat ternyata kegiatan tersebut tidak memiliki izin, terutama kepada RT kampung setempat yang tempatnya dijadikan sebagai tempat dari pada kegiatan reses tersebut berlangsung.

Menurut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat:

“Sebelum kegiatan reses tidak ada izin, jangankan ke RT atau RW ke saya pun (sebagai yang mempunyai tempat) tidak izin. Hanya ada surat persetujuan yang harus ditandatangani itu pun maksa ke saya, agar yayasan saya bisa di pakai untuk kegiatan reses” (wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus pemilik yayasan di Desa Pandat).

Dengan begitu, kegiatan reses tersebut sama sekali tidak memiliki persiapan apapun. Terlebih surat persetujuan yang telah ditandatangani oleh tokoh masyarakat tersebut datang dua hari sebelum dilaksanakannya kegiatan reses dan terkesan memaksa. Selanjutnya, masih kurangnya masyarakat yang hadir pada kegiatan reses. Bahkan masyarakat yang hadir pada kegiatan reses tersebut adalah ibu-ibu dari tiga majelis taklim (bawaan) masing-masing dari para kader yang akan mencalonkan diri pada legislatif 2019 mendatang dan bapak X juga diketahui memang akan ikut mencaonkan diri pada DPR-RI 2019 daerah pemilihan Kabupaten Pandeglang dan Lebak mendatang. Menurut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat:

“Tidak ada izin kepada RT atau tokoh masyarakat imbasnya jadi ke peserta kegiatan reses. Karena kedatangan yang mendadak membuat masyarakat tidak tahu bahwa akan ada kegiatan reses. Itu pun yang hadir tidak dari seluruh masyarakat melainkan bawaan dari setiap kader yang ada di sini. Masing-masing kader membawa peserta minimal 30 orang” (Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus pemilik yayasan).

Pada dasarnya, minimnya sosialisasi terhadap masyarakat membuat ketidaktahuan akan dilaksanakannya kegiatan reses dan berdampak pada kurangnya kehadiran peserta kegiatan reses. Bahkan Ketua Majelis Taklim kampung pandat tidak tahu menahu tentang kegiatan reses tersebut. Tidak hanya itu, bahwa kegiatan reses tersebut pun sekaligus dijadikan sebagai agenda politik yaitu kampanye. Karena pada saat kegiatan reses berlangsung para kader tersebut satu persatu diperkenalkan kepada masyarakat.

Selain itu, proses kampanye yang dilakukan pada kegiatan reses berakhir dengan memberikan sejumlah uang dengan nominal 50.000 rupiah dan nasi kotak pada setiap masyarakat yang hadir di kegiatan reses tersebut.

Pada penjaringan aspirasi ini juga menghasilkan beberapa aspirasi dari masyarakat diantaranya yaitu bantuan untuk pembangunan yayasan di Kampung Cikoneng dan Pandat, masyarakat masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar 1.000.000 rupiah untuk membantu merenovasi yayasan tersebut yang sekaligus dipakai saat kegiatan reses berlangsung, selanjutnya masyarakat meminta tempat pemandian mayat karena pada Kampung Pandat dan Kampung Cikoneng belum mempunyai tempat pemandian mayat dan pelatihan menjahit untuk melatih masyarakat terutama ibu-ibu agar waktu luangnya bisa lebih produktif. Tetapi pada kenyatannya menurut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat sampai sekrang tempat pemandian mayat tersebut maupun pelatihan menjahit

belum direalisasikan, padahal sesuai dengan janjinya beliau akan langsung memberikan tempat pemandian mayat tersebut dan mengusahakan pelatihan menjahit untuk ibu-ibu:

“Sampai sekarang tempat pemandian mayat itu belum direalisasikan tidak tahu kapan akan direalisasikannya, karena di sini pun baru sekali diadakan kegiatan reses tersebut. Bukan cuma itu, pelatihan jahit-menjahit juga belum tau tindak lanjutnya bagaimana sampai sekarang” (Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus pemilik yayasan).

Karena baru pertama kalinya kegiatan reses dilakukan di tempat tersebut, dengan belum adanya pengalaman sebelumnya terkait kegiatan reses, sehingga masyarakat tidak tahu bagaimana cara *memfollow-up* aspirasi yang telah mereka usulkan pada kegiatan reses. Aspirasi yang terakhir masyarakat juga mengeluhkan tentang infrastruktur baik jalan maupun jembatan yang memang rusak. X berjanji akan menyampaikan keluhan tersebut kepada lima anggota Fraksi PKB di DPRD Pandeglang. X juga menginformasikan bahwa pada tahun anggaran 2018 ini terdapat anggaran untuk rehabilitasi dan pembangunan jalan Provinsi. Khusus untuk ruas jalan Mengger, Mandalawangi, dan Caringin. Jadi masyarakat hanya dihimbau untuk menunggu sampai kegiatan tersebut terlaksana.

Kedua, penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Y, terdapat masalah yang hampir sama dengan penjaringan aspirasi yang telah dilakukan oleh X di Mandalawangi. Setelah peneliti melakukan wawancara dan

observasi secara langsung terbukti bahwa tidak adanya persiapan khusus menjelang penjaringan aspirasi tersebut dilaksanakan, bahkan penentuan tempat baru dilaksanakan malam sebelum kegiatan reses berlangsung. Tidak hanya itu, kegiatan reses yang berlangsung di pondok pesantren salafiyah Al-Munawwar Banie Amien tersebut juga tidak memiliki izin RT kampung setempat, mereka melakukan kegiatan reses hanya seizin tokoh masyarakat yang mempunyai pondok pesantren tersebut. Selain itu, pemilik pondok pesantren tersebut juga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Y. Menurut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus pemilik pondok pesantren salafiyah Al-Munawwar Banie Amien:

“Semalam diberitahu akan kedatangan silaturahmi bapak Dewan Y ke pesantren kami, dan mengundang seluruh santri untuk ikut dalam silaturahmi tersebut. Juga sekaligus memberi uang sebesar 3.000.000 untuk biaya *snack* dan makan siang di pesantren kami” (hasil wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus pemilik pesantren).

Terlihat jelas bahwa tidak adanya persiapan apapun terkait kegiatan reses, bahkan informasi terkait kegiatan reses juga baru diberitahukan semalam sebelum besoknya kegiatan reses tersebut berlangsung. Tidak ada izin kepada RT setempat juga peneliti dapatkan dari beberapa obrolan staf pendamping dewan dengan para timses di tempat kegiatan reses berlangsung. Staf pendamping dewan tersebut menitipkan berkas untuk

ditandatangani oleh RT kampung setempat kepada salah satu timses Y. Selanjutnya masyarakat yang mengikuti kegiatan reses tersebut kurang dari 200 orang, karena yang datang pun tidak semua dari kalangan masyarakat melainkan hanya santri-santri yang berada di pesantren tersebut dan kerabat-kerabat dari pada Y. Karena pemilik pesantren sekaligus tokoh masyarakat juga masih berstatus kerabat dari Y. Dengan begitu masih minimnya sosialisasi kegiatan reses yang dilakukan oleh Y kepada masyarakat menjadikan masyarakat tidak tahu menahu tentang kegiatan reses, yang mereka tahu hanya akan ada silaturahmi atau kunjungan dari Y tersebut.

Pada saat kegiatan tersebut berlangsung juga tidak ada aspirasi yang diusulkan oleh peserta yang mengikuti kegiatan reses tersebut. melainkan hanya ada ceramah yang diberikan oleh Y kepada santri-santri yang hadir dalam kegiatan reses. Dalam ceramah tersebut disebutkan bahwa bapak Y menjanjikan akan membantu memberi bantuan dana untuk ikut merenovasi masjid yang terletak di depan pondok pesantren tersebut. Kegiatan reses yang dilakukan Y juga sekaligus dijadikan sebagai kegiatan politik yaitu kampanye karena beliau akan mencalonkan kembali sebagai anggota DPRD Provinsi Banten periode selanjutnya. Selain itu, proses kampanye yang dilakukan juga membagikan beberapa amplop kepada segelintir orang, karena tidak semua yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut diberi amplop. Dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.

Pada penjaringan aspirasi ini juga ditemukan adanya kecurangan dimana pada penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Y terdapat dua banner di tempat yang

sama dengan tanggal yang berbeda. Padahal secara real di lapangan kegiatan penjarangan aspirasi masyarakat tersebut hanya dilakukan dalam satu kegiatan di satu tempat. Proses manipulasi ini bertujuan agar pada proses pelaporan seolah-olah terjadi dua proses penjarangan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Y.

Terlihat jelas bahwa pada saat kegiatan reses tersebut berlangsung terdapat dua banner yang berbeda tanggal. Pada banner yang pertama bertanggungalkan 9 Maret 2018, dan pada banner yang kedua bertanggungalkan 12 Maret 2018. Selain itu, menurut hasil wawancara peneliti dengan pendamping dewan, kegiatan manipulasi tersebut sudah biasa dilakukan bahkan banyak anggota dewan yang lain sering melakukan manipulasi tersebut. Berikut wawancara peneliti dengan pendamping dewan:

“Banyak yang hanya tiga kali melakukan kegiatan reses juga tapi pada saat pelaporan SPJ mencantumkan 6 hari, jadi seakan-akan udah melakukan reses 6 hari padahal hanya foto di banner yang berbeda saja” (wawancara dengan staf pendamping dewan Y).

Dengan begitu, kegiatan manipulasi tersebut memang sudah biasa dilakukan di DPRD Provinsi Banten, mungkin memang tidak semua tetapi ada beberapa yang melakukan manipulasi seperti ini.

Ketiga, Penjarangan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh bapak Z, tidak jauh berbeda dengan penjarangan aspirasi yang telah dilakukan oleh bapak X dan bapak Y sebelumnya. Pada penjarangan yang

dilakukan oleh Z juga kurang lebih mempunyai permasalahan yang sama. Tetapi pada penjarangan yang dilakukan oleh bapak Z ini memiliki perizinan yang lengkap bahkan di hadiri oleh Kepala Desa dan petinggi-petinggi desa lainnya. RT maupun tokoh masyarakat juga ikut serta dalam penjarangan aspirasi ini. Tetapi yang lebih dominan adalah Kepala Desa, karena yang menyuarakan aspirasinya pun langsung oleh Kepala Desa Walikukun. Tetapi masyarakat yang hadir masih kurang dari 200 peserta. Masyarakat diberitahu akan diadakannya kegiatan reses siang sebelum malamnya kegiatan reses berlangsung, menurut hasil wawancara dengan masyarakat yang mengikuti kegiatan reses:

“Kegiatan ini baru diberitahu saat siang, setelah adzan zuhur langsung di umumkan di Musolla akan ada silaturahmi yang dilakukan oleh Z.”

Pada penjarangan kali ini juga terdapat konsolidasi politik atau bisa disebut kampanye, sama dengan yang dilakukan oleh bapak X dan Y. Adanya pembagian kalender pada saat kegiatan reses berlangsung dan setelah kegiatan tersebut selesai seluruh masyarakat juga diberi amplop.

Aspirasi yang di usulkan pada penjarangan kali ini yaitu, mengenai pembangunan jalan dan jembatan yang rusak sepanjang jalan menuju desa Walikukun, program pembangunan tersebut sudah masuk rencana pembangunan desa yang dananya bersumber dari dana desa. Pada saat penjarangan aspirasi tersebut berlangsung pihak dari desa yang diwakili oleh Kepala Desa meminta kepada bapak Z untuk mengawal proses pembangunan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Selanjutnya,

mengenai bantuan untuk ikut berpartisipasi dalam membangun masjid yang dijadikan sebagai tempat kegiatan reses berlangsung berupa bantuan semen. Dan bantuan tersebut sudah di realisasikan.

Pada dasarnya aspirasi masyarakat masih sangat banyak dan belum tersalurkan secara maksimal dalam momentum proses penjaringan aspirasi yang di lakukan oleh anggota dewan. Namun karena keterbatasan waktu membuat aspirasi masyarakat tidak semuanya bisa diungkapkan oleh masyarakat dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa. Berikut wawancara dengan Kepala Desa Walikukun:

“Sebenarnya masih banyak yang belum saya sampaikan pada saat kegiatan reses tersebut berlangsung, tapi karena waktunya dibatasi saya juga tidak bisa memaksa, lain kali jika ingin melakukan kegiatan reses kalau bisa jangan di batasi waktunya. Kan kegiatan tersebut jarang, jadi seharusnya jika sedang ada kesempatan bisa di maksimalkan.”

Selain itu, kepala desa juga merasa bahwa kegiatan reses tersebut sebenarnya tidak pantas dilakukan di dalam Musholla karena bagaimanapun kegiatan tersebut bukan untuk ibadah melainkan untuk melakukan kegiatan politik. Berikut wawancara dengan Kepala Desa Walikukun:

“Sebenarnya kurang setuju ketika tahu akan ada reses di Musholla, saya rasa tidak pantas melakukan kegiatan reses di dalam Musholla walaupun Musholla tersebut sedang di bangun.”

Dengan begitu, Kepala Desa Walikukun berharap untuk kegiatan

selanjutnya tidak diadakan lagi di Musholla-Musholla karena bagaimanapun Musholla bukan tempat untuk kegiatan berpolitik. Selain itu, kegiatan reses tersebut juga baru sekali dilakukan di Desa Walikukun. Karena sebelumnya belum pada indikator yang pertama yaitu melibatkan masyarakat setempat dalam proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota dewan belum dijalankan secara maksimal, dimana masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif dalam memberikan masukan atau aspirasi kepada anggota dewan. Artinya, anggota dewan lebih banyak berperan secara aktif dibanding masyarakat.

Selanjutnya, sebelum dilakukan proses penjaringan juga tidak dilakukan sosialisasi secara matang sehingga masyarakat yang hadir terkesan efek mobilisasi dari anggota dewan. Hal ini pula yang kemudian menyebabkan peserta reses yang berasal dari masyarakat tidak banyak yang hadir dan tidak mengerti substansi dari proses penjaringan aspirasi itu sendiri. Proses aspirasi lebih banyak dilakukan secara rekayasa oleh anggota dewan.

Indikator yang kedua tentang penarikan gagasan dalam proses penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh anggota dewan dapat pernah terjadi kegiatan reses di Desa Walikukun. Pada penelitian ini proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota dewan dapat dikatakan berjalan baik dengan menggunakan paradigma pendekatan *Bottom-Up*. Pendekatan *Bottom-Up* menjadi salah satu analisa penting untuk melihat kinerja ekeftifitas dan efisiensi kinerja anggota dewan dalam kaitannya dengan penjaringan aspirasi masyarakat yang menjadi tugas substansial

bagi yang bekerja sebagai wakil rakyat. Pendekatan *Bottom-Up* memiliki indikator diantaranya melibatkan masyarakat setempat, menarik gagasan, membangun konsensus, dan yang terakhir mendelegasikan kekuatan pengambilan keputusan. Dilihat bahwa penarikan gagasan belum memenuhi substansi kebutuhan analisis yang berkembang di masyarakat. Bentuk penjangkaran lebih banyak hanya dipahami sebagai pemberian bantuan fisik dan bantuan langsung tunai. Padahal, berbicara aspirasi seharusnya menyentuh substansi yang lebih luas menyangkut permasalahan yang ada pada masyarakat dan apa solusi yang diberikan oleh anggota dewan.

Jika dilihat secara langsung, kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Banten pada dasarnya belum menghasilkan program atau kebijakan apapun. Anggota DPRD juga belum berhasil menjadi fasilitator untuk masyarakat yang mengikuti penjangkaran aspirasi tersebut. Peneliti menangkap ada dua hal kekeliruan di sini, pertama dari pihak masyarakat yang kurang memahami makna dan substansi dari kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota dewan sehingga ketika anggota dewan hadir turun ke lapangan hanya di pahami sekedar ajang pemberian bantuan atau bagi-bagi uang. Kedua, dari pihak anggota dewan gagal melakukan pencerdasan kepada masyarakat mengenai pentingnya masa reses dalam kaitannya melakukan penjangkaran aspirasi, justru masa reses ini.

Indikator yang ketiga yaitu membangun konsensus, pada indikator

ini memperlihatkan bahwa anggota dewan kurang melakukan konsensus atau kesepakatan yang semestinya dilakukan sesuai dengan pendekatan *Bottom-up theory*. Dimana pada saat membangun konsensus hanya dijalankan secara formalitas saja tanpa melakukan peninjauan aspirasi yang telah dilakukan secara mendalam. Selanjutnya indikator yang terakhir mendelegasikan kekuatan pengambilan keputusan. Dengan memakai pendekatan *Bottom-Up*, berarti pengambilan keputusan juga didasari pada keputusan yang telah disepakati oleh masyarakat lalu dilanjutkan kepada pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berarti anggota dewan yang melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat. dalam proses penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh anggota dewan tidak hanya melibatkan anggota dewan baik secara personal maupun secara institusional melainkan harus melibatkan semua elemen atau unsur terkait yang relevan dengan isu atau permasalahan berdasarkan dari hasil kegiatan reses. Hal ini dikarenakan pada dasarnya anggota dewan hanya berperan sebagai penjangkaran aspirasi sementara yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi hasil reses tersebut adalah pemerintah daerah dan SKPD yang bersangkutan misalnya dalam satu kegiatan reses berdasarkan hasil kesepakatan anggota dewan dengan masyarakat dan mempertimbangkan aspek analisis dijadikan sebagai agenda politik untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas anggota dewan dan mereka merasa nyaman dengan ketidakpahaman masyarakat mengenai tujuan dari kegiatan reses tersebut.

Kebutuhan masyarakat di perlukan adanya pelebaran jalan di suatu tempat,

maka anggota dewan perlu mengadakan audiensi dan koordinasi dengan dinas pekerjaan umum di daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain, proses penjarangan aspirasi yang termasuk pada indikator ini adalah adanya kerjasama secara simultan dan berkelanjutan dengan pihak lain dalam hal ini pemerintah.

Namun dalam konteks penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh anggota dewan Provinsi Banten cenderung melakukan simplifikasi terhadap isu dan permasalahan yang ditemukan di masyarakat tanpa dibuat *design* perencanaan yang lebih komprehensif dan matang. Berdasarkan observasi peneliti dalam kesempatan mengikuti rapat paripurna penyampaian hasil reses pada tanggal 29 Maret 2018 yang dihadiri oleh 43 dari 85 anggota dewan, tepatnya dua minggu setelah kegiatan reses berlangsung. Nampak terlihat anggota dewan pada akhirnya hanya menyampaikan rekapan dari seluruh aspirasi yang sudah diperoleh pada saat penjarangan sesuai dengan daerah pemilihannya. Sehingga masyarakat sendiri tidak bisa memantau isi dari laporan kegiatan reses tersebut apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak. Hal ini bisa dilihat pada saat sidang paripurna pelaporan hasil reses sesuai dengan yang disampaikan oleh perwakilan anggota dewan tiap-tiap daerah pemilihannya. Setelah dilakukan rapat paripurna penyampaian hasil reses anggota DPRD Provinsi Banten selanjutnya diserahkan kepada eksekutif. Dalam hal ini eksekutif yaitu sekretaris dewan, sekretaris dewan melakukan rapat untuk pengelompokan aspirasi dan selanjutnya dilanjutkan ke

SKPD terkait, biasanya ke Bappeda (Badan Perencanaan Daerah) untuk memilih aspirasi yang lebih prioritas untuk di realisasikan.

Pada akhirnya walaupun penjarangan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD belum dipahami oleh masyarakat, dan aspirasi yang di dapatkan dari kegiatan reses juga bukan merupakan kebutuhan prioritas. Dalam rapat paripurna anggota DPRD menyimpulkan sendiri kebutuhan dari masyarakat. Dengan begitu ada atau tidak adanya kegiatan reses ini sebenarnya tidak memberikan masukan atau sumbangan aspirasi terhadap kebijakan maupun program yang direalisasikan oleh pemerintah.

### **Simpulan**

Penjarangan aspirasi yang dilakukan anggota dewan Provinsi Banten pada masa reses yang telah peneliti ikuti pada tanggal 7 sampai 14 Maret 2018 masa persidangan ke II tahun sidang 2017/2018 jika dianalisa menggunakan pendekatan *Bottom-Up* belum dilaksanakan secara optimal dan pelaksanaannya terkesan hanya formalitas semata karena anggota dewan belum melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal. Hal ini didasari tidak adanya transparansi atau keterbukaan informasi yang anggota dewan berikan kepada masyarakat, masyarakat yang hadir juga tidak dari seluruh lapisan masyarakat, selain itu kebanyakan masyarakat pada masa reses lebih cenderung menangkap kegiatan reses seperti acara amal dan bantuan yang diaspirasikan pun berbentuk fisik, bukan bantuan yang sifatnya berkelanjutan.

Dalam hal ini peneliti menangkap ada dua hal, yang pertama memang masyarakat



belum paham mengenai analisis kebutuhan mereka sendiri, masyarakat selalu menganggap anggota dewan sebagai *santaclause* yang bisa mengabdikan keinginan masyarakat seperti uang atau barang bukan kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, yang kedua anggota dewan sendiri merasa diuntungkan karena ketika mereka mengabdikan keinginan masyarakat dana yang dikeluarkan akan lebih sedikit dibandingkan ketika mereka membuat suatu program yang sifatnya jangka panjang atau berkelanjutan yang pada akhirnya akan lebih bermanfaat untuk masyarakat.

Terlihat jelas bahwa ada kegagalan dalam hal analisis kebutuhan pada masyarakat padahal dalam pendekatan *Bottom-Up* kebutuhan seharusnya datang dari masyarakat. Tetapi masalahnya ketika masyarakat tidak cerdas dalam memilih kebutuhan yang lebih prioritas seharusnya dibantu oleh anggota dewan tetapi pada kenyataannya tidak.

Pada akhirnya, penjangkaran aspirasi melalui kegiatan reses anggota dewan ini hanya di pahami sebagai bentuk bagi-bagi uang dan barang, padahal seharusnya anggota Dewan memberi masyarakat program berkelanjutan yang bisa memberikan pemberdayaan atau menyelesaikan masalah yang berkembang di masyarakat. Jika memang program reses hanya dijadikan sebagai acara amal berarti kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota dewan ini belum bisa dikatakan efektif. Tidak ada keistimewaan dalam pelaksanaan kegiatan ini, padahal kegiatan reses

adalah momen anggota dewan sebagai wakil dari pada konstituennya dalam menjaring aspirasi masyarakat.

## Referensi

- Agriculture Directorate General. (2018). *Leader from Initiative to Method*. European Commission.
- Agus, Dwiyanto. (2003). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Agus, Erawan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Inonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Aritonang, Julfreddi. (2011). *Top Down dan Bottom-Up Planning*
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cipto, Bambang. 1995. *DPR dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Creswell. (1998). *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*. USA: Sage Publications Inc
- Dayani, Nela. (2012). *Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD Daerah Pemilihan Satu Kabupaten Serang Tahun 2010-2011*. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Devikristina, Eyie. (2012). *Penerapan Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up dalam Pembangunan*
- Fung, Archon dan David Weil. (2010). "The Single Point of Failure", dalam Lathrop, Daniel dan Laurel Ruma. 2010. *Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice*. Sebastopol: O'Reilly Media.
- Hendriyanto, Rachmad. (2014). *Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah*. Journal. Universitas Diponegoro.

- Hendriyanto, Rachmad. (2014). *Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP Universitas Indonesia.
- Ioannis A. (2014). *Top-Down and Bottom-Up Urban and Religious Planning: Towards A Framework For The Use Of Planning Standards*. Jurnal. University of Pafos, School of Architecture, Land and Environmental Sciences.
- Legislator-Konstituen. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Marbun, BN. (2006). *DPRD, Pertubuhan dan Cara Kerjanya*. Jakarta: Pustakam Sinar Harapan
- Marwati, Lilis. (2008). *Studi tentang Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Dalam Menyikapi Aspirasi Masyarakat*. Skripsi. Universitas Yapis Papua, Papua.
- Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, B Matthew dan Huberman, Michael A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Perss
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Padgett, D. K. (1998). *Qualitative methods in social work research: Challenges and rewards*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- Permata Sari, Desi. (2016). *Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Partai Nasdem Periode 2014-2019 Kota Semarang Pada Masa Reses Tahun 2014*. Skripsi. Universitas Negri Semarang.
- Poerwandari, K. (2001). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. edisi revisi. Jakarta: LPSP3 UI.
- Putri, Qory Kumala dan M.Y. Tiyas Tinov. (2014). *Efektivitas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rukat, dan Kecamatan Rukat Utara)*". Dalam Pisma. No. 4. Hal 30-58.
- Rizal, Afib. (2011). *Gaya Komunikasi Politik Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Saat Reses Tahun 2010*. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sandra, Luky. (2009). *Kecendrungan Hubungan Anggota Legislatif dan Konstituen: Studi DPRD Provinsi Banten Hasil Pemilu 2009*. Journal. (ejournal.politik.lipi.go.id)
- Sianturi, Josmagel Harapan. (2014). *Analisis Terhadap Hubungan Anggota DPRD Dengan Konstituen Di daerah Pemilihannya (Studi Analisis: Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Tapanuli Utara Di Dapil I Pada Tahun 2013)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Suharto, Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Pratama.
- Tata Tertib DPRD Provinsi Banten Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wibowo, Pramono Anung. (2013). *Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik*
- Yin, Robert K. *Studi Kasus Design & Metode*. Jakarta: Rajawali Press.

## **Implementasi Program Peningkatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi Pada Pelatihan Kewirausahaan di D'taker Creative Center Provinsi Banten)**

**Sifa Mufalina Suryana, Titi Stiawati, Moh. Rizky Godjali**

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

mufalina06@gmail.com, godjalirizki@gmail.com, titistiawati@yahoo.com

**Abstract:** *This Paper study about implementation the program of training and productivity at manpower and transmigration office of Banten Province (Study on Entrepreneurship Training at D'taker Creative Center Workshop Province Banten). This study uses the theory of Van Metter and Van Horn in Subarsono (2005: 99) six variables: Standards and Policy Objectives, Resources, Inter-Organizational Communication Enforcement Activities, Characteristics of Implementation Agencies, Socio-economic and Political Conditions, and The Disposition of Implementers. The research method was used descriptive method with qualitative approach. The research findings concluded that the implementation of entrepreneurship training in the D'taker Creative Center Workshop has been running quite well but not optimal yet because there are some problems that hamper the implementation of the Training such as the participant of the training in D'taker Creative Center is limited, the facilities and infrastructure provided by D'taker Creative Center is not enough, the Disnakertrans lack of socialization related to entrepreneurship training in D'taker Creative Center to Banten society, D'taker Creative Center has no special bureaucratic structure and there is no training evaluation.*

**Keywords:** *Implementation; Training; Entrepreneurship;*

**Abstrak:** Tulisan ini mengkaji tentang implementasi program peningkatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi Pada Pelatihan kewirausahaan Di D'taker *Creative Center* Provinsi Banten). Penelitian ini menggunakan teori dari Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2005;99) enam variabel: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya, Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan aktifitas, Karakteristik agen Pelaksana, Kondisi sosial ekonomi dan Politik, dan Disposisi Implementor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuan lapangan penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pelatihan kewirausahaan Di D'taker *Creative Center* sudah berjalan cukup baik namun belum optimal karena ada beberapa masalah yang menghambat dalam pelaksanaan Pelatihannya seperti tidak semua masyarakat Banten bisa mengikuti pelatihan ini terkait keterbatasan anggaran, Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh D'taker *Creative Center* belum memadai, Kurangnya sosialisai yang dilakukan Disnakertrans Provinsi Banten mengenai pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center* kepada masyarakat Banten, D'taker *Creative Center* belum mempunyai struktur birokrasi khusus dan tidak ada evaluasi penyelenggaraan pelatihan.

**Kata kunci :** Implementasi; Pelatihan; Kewirausahaan.

## Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan tropis terbesar dengan bentang alam dan kekayaan hayati yang luar biasa menakjubkan. Semua kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia akan habis jika tidak mampu mengelolanya secara berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukannya sumber daya manusia yang kreatif agar dapat mengelola barang menjadi sebuah karya yang unik, penuh estetika, dan meningkatkan kualitas hidup agar dapat bersaing dalam perekonomian yang semakin kompetitif dan terintegrasi.

Dalam rangka menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2009-2015. Akhirnya pada tahun 2009 Kementerian Perdagangan di bawah kepemimpinan Mari Elka Pangestu menyusun cetak biru pengembangan ekonomi kreatif Indonesia tahun 2009 – 2015. Presiden SBY juga mencanangkan tahun 2009 sebagai tahun Indonesia kreatif dan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif.

Tepatnya pada 20 Januari 2015, Presiden Joko Widodo melalui Perpres No 6 Tahun 2015 secara resmi membentuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Bekraf adalah sebuah lembaga independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Tak lama setelah itu, pada 26 Januari 2015 Presiden Joko Widodo melantik Triawan Munaf sebagai Kepala Bekraf. Triawan berharap Bekraf bias mempercepat pacu dan pertumbuhan industri kreatif sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar

kepada pendapatan Negara.

Terbentuknya Bekraf merupakan optimisme pemerintah bahwa ekonomi kreatif pasti akan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Inilah awal tonggak baru ekonomi kreatif Indonesia. Di Indonesia, ada 15 sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan, dari sebelumnya 12 sub sektor. Adapun sub sektor ekonomi kreatif yang dimaksud yakni arsitektur, desain, film, video dan fotografi, kuliner, kerajinan, mode, musik, serta penertiban dan percetakan. Selain itu termasuk permainan interaktif, periklanan, riset dan pengembangan, seni rupa, seni pertunjukan, teknologi informasi, serta televisi dan radio (Tempo, 2014).

Dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif, Disnakertrans Provinsi Banten membuat Workshop kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif. Workshop kewirausahaan ini lebih lanjut akan membuka jalan bagi pemerintah daerah Provinsi Banten khususnya Disnakertrans Provinsi Banten untuk meningkatkan pengembangannya, sebagai upaya peningkatan pengayaan produk inovasi daerah yang memanfaatkan kreativitas masyarakat lokal.

Secara simultan, langkah ini juga sekaligus memberikan dampak positif yang akan memberikan peluang pekerjaan baru bagi masyarakat yang tentunya diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dalam wilayah pemerintah Provinsi Banten. Workshop Kewirausahaan Berbasis Ekonomi Kreatif ini dinamakan “D’taker *Creative Center*”. *Workshop* Ke-wirausahaan Berbasis Ekonomi ini termasuk kedalam kegiatan Disnakertrans

Provinsi Banten yang bernama kegiatan pelatihan dan pemagangan pada indikator pelatihan berdasarkan kluster kompetensi, dan kegiatan pelatihan dan pemagangan tersebut termasuk kedalam program Peningkatan Produktivitas, Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha, namun ada perubahan nama program menjadi program Peningkatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2018.

Tanggal 5 Januari 2017 D'taker *Creative Center* diresmikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. Dalam pembentukannya D'taker *Creative Center* berdasarkan Peraturan Daerah Banten No 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tepatnya pada pasal 9 yang berbunyi: "Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi pada BLKI dan pelatihan berbasis masyarakat pada Dinas."

Pemerintah Daerah yang dimaksud yaitu Disnakertrans Provinsi Banten. Karena peraturan daerah No 4 Tahun 2016 tersebut, Disnakertrans Provinsi Banten membentuk *Workshop* kewirausahaan pelatihan berbasis masyarakat yang disebut D'taker *Creative Center*.

D'taker *Creative Center* juga merupakan Pusat Kreatif pertama di Provinsi Banten, yang menjadi wadah bagi masyarakat Banten yang memiliki semangat berwirausaha untuk diberi pelatihan kewirausahaan secara gratis karena dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelatihan di D'taker *Creative Center* ini diselenggarakan bagi masyarakat yang usianya tidak dibatasi, tidak dibedakan jenis kelaminnya, dan jumlah disesuaikan

dengan kebutuhan proses belajar yang efektif. Pelatihan yang dapat ditempuh dalam waktu singkat serta hasilnya dapat langsung dirasakan oleh peserta. Pelatihan kewirausahaan yang diperoleh juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan minat dan bakat, mencari pekerjaan, mengembangkan profesi, berusaha sendiri (wirausaha) dan dapat juga untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain memberikan kesempatan kepada masyarakat Banten untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan jenis pelatihan yang tersedia.

D'taker *Creative Center* mempunyai 3 unit bisnis yang masing-masing akan bekerja sesuai fungsi dan perannya. Ketiga unit bisnis yang ditetapkan tersebut, terdiri dari *Training*, *Consulting*, dan *Gallery*. Bagi masyarakat Banten yang ingin mengikuti pelatihan di D'taker *Creative Center* dapat mendaftarkan diri secara langsung ke alamat D'taker *Creative Center* Jalan Raya Serang- Pandeglang pal 4 Nancang-Kota Serang atau melalui website.

Dari penjabaran di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana caranya mengimplementasi program peningkatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja di Disnakertrans Provinsi Banten studi pada pelatihan kewirausahaan Di D'taker *Creative Center* berjalan sebagai pelatihan kewirausahaan pertama kali di Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Provinsi Banten untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat usia kerja untuk berwirausaha sehingga terwujudlah tenaga kerja yang Terampil,

Profesional dan Kompetitif.

### Metode

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian ini yaitu mengenai bagaimana Implementasi Program Peningkatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja di Disnakertrans Provinsi Banten (Studi Pada Pelatihan Kewirausahaan Di D'taker *Creative Center* Provinsi Banten). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode: Wawancara (*Interview*), observasi dan dokumentasi.

Dalam menganalisa data yang peneliti peroleh baik data primer maupun data sekunder, Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam analisa data yaitu menggambarkan teori dengan kondisi objektif yang ditemui dilapangan mengenai Implementasi Program Peningkatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi Pada Pelatihan Kewirausahaan di D'taker *Creative Center* Provinsi Banten). Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu. Langkah-langkah itu adalah dengan mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian digolongkan menurut jenis dan spesifikasinya. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan uraian serta penjelasan yang mendukung. Setelah itu dari hasil analisa ditarik kesimpulan yang merupakan hasil terakhir dari penelitian.

Adapun dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi dari informan yang dinilai mampu memberikan jawaban dan informasi yang benar dan akurat serta objektif. Adapun informen dalam peneliti ini: Kepala Bidang

Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Banten, Kepala seksi Pelatihan dan Pemagangan Disnakertrans Provinsi Banten., Kasubag Perencanaan. Evaluasi dan Program (PEP) Disnakertrans Provinsi Banten, Staf Pelaksana Pelatihan dan Pemagangan Disnakertrans Provinsi Banten, Instruktur, Peserta Pelatihan dan Pemilik sablon Kaos.

Peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data tentang Implementasi Program peningkatan pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja Disnakertrans Provinsi Banten pada pelatihan kewirausahaan Di D'taker *Creative Center*, pengumpulan data dan pengujian data yang telah diperoleh dari para informan. Data yang sudah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan (*member check*) dengan sumber datatersebut. Dan triangulasi teknik, pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh melalui wawancara dicek dengan observasi dan dokumentasi.

### Implementasi Kebijakan

Menurut kamus Webster dirumuskan secara pendek bahwa *To implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to*

(menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Menurut pandangan ini, maka implementasi dapat dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan. Wahab, (2005;56). Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, (2008;146) menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Van meter dan Van Horn dalam subarsono (2005, 99) membatasi implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Van meter dan Van Horn membagi ada enam variabel antara lain sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen implementasi.
2. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*).
3. Hubungan/Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Implementasi akan berjalan dengan efektif bila ukuran-ukuran dan

tujuan- tujuan dipahami oleh individu- individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

4. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrat, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor, Mencakup tiga hal penting, yaitu : Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh impelementor.

### Hasil dan Diskusi

#### Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran pada

pelatihan ini berdasarkan teori model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa standar dan sasaran dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realitis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan dan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Dalam penelitian ini, Standar dan Sasaran kebijakan ini adalah bagaimana para implementor memahami dan mengetahui standar dan sasaran dari dibuatnya pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center* ini sendiri. Dengan mewawancarai beberapa para implementor, yaitu bahwa implementor sudah mengetahui tujuan dari program tersebut secara jelas, siapa yang menjadi target/ sasaran dalam program ini juga sudah tepat. Sasaran dari program pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center* yaitu untuk masyarakat yang berdomisili di Provinsi Banten tanpa dibatasi usia dan jenis kelamin. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar dan Sasaran kebijakan sangat positif karena dapat terwujudnya *workshop* kewirausahaan yang mampu menciptakan daya saing daerah dan kualitas hidup masyarakat melalui sektor ekonomi kreatif.

### **Sumberdaya**

Indikator kedua yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan menurut Van Meter dan

Van Hornya itu sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Pada penelitian ini sumberdaya manusia sudah cukup baik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Peneliti menemukan masih terdapat masalah pada indikator sumberdaya pada program pelatihan ini yaitu sarana dan prasarana pelatihan yang belum memadai karena jumlahnya masih sangat terbatas.

### **Hubungan atau Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan.**

Menurut van meter dan van horn, hubungan/komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yaitu dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama instansi bagi keberhasilan suatu program. Hubungan/ komunikasi yang baik akan mendapatkan suatu implementasi yang baik pula. Komunikasi diperlukan agar para pelaksana kebijakan akan semakin



konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Semakin baik hubungan/komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikiansebaliknya. Pada indikator ini, peneliti tidak menemukan masalah karena pihak implementor sudah melaksanakan hubungan/komunikasi dengan organisasi lainnya seperti adanya koordinasi dengan Disnaker Kab/Kota, Disperindag Provinsi Banten, APINDO Banten serta para pemilik sablon dan percetakan.

#### **Karakteristik agen pelaksana.**

Menurut Van Metter dan Van horn yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrat, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program. Dalam implementasi program penelitian ini D'taker *Creative Center* tidak mempunyai struktur birokrasi khusus pada pelaksanaan program pelatihan kewirausahaan akibatnya para pelaksana pelatihan di D'taker *Creative Center* tidak ada kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, karena struktur birokrasi yang di terapkan dalam implementasi program pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center* disamakan dengan struktur

birokrasi Disnakertrans Provinsi Banten. Dengan demikian, dari pembahasan di atas mengenai Karakteristik agen pelaksana menurut pengertian Van Meter dan Van Horn pada pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center* belum berjalan optimal.

#### **Kondisi sosial, politik, dan ekonomi**

Menurut Van Meter dan Van Horn Variabel, kondisi sosial, politik dan ekonomi ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center* ini mengenai kondisi sosial, politik dan ekonomi di Provinsi Banten sudah mendukung adanya program. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center*. Respon dari opini publik yang ada di lingkungan yang positif seperti pemilik sablon kaos yang mempekerjakan lulusan pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center* untuk berjalannya suatu kegiatan. Karena dengan adanya respon yang baik maka kegiatan tersebut bisa dikatakan berhasil atau tepat sasaran namun apabila sebaliknya maka perlu ada perbaikan. respon dari pelaksana program di dan penerima program pelatihan kewirausahaan D'taker *Creative Center* sudah baik terhadap adanya program, para peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan di D'taker *Creative Center* sangat mengharapkan program pelatihan ini untuk terus dilaksanakan tahun-tahun berikutnya. Serta, dari unsur politik pun pemerintah sudah

mendukung adanya program.

### **Disposisi implementor**

Menurut Van Meter dan Van Horn, Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu: respon implementor terhadap kebijakan, kognisi/pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor.

Dalam penelitian ini respons implementor terhadap pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center* ini sangat baik. Dalam pelaksanaannya, implementor mengetahui betul tentang esensi yang terkandung dalam suatu kebijakan dengan memahami isi kebijakannya sehingga para implementor dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam menjalankan kebijakannya. Kepala bidang dan kepala seksi selaku pelaksana kebijakan sangat mendukung dengan adanya pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center* alasannya karena pelatihan ini sangat membantu masyarakat Banten yang pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan dengan diberikannya keterampilan untuk berwirausaha.

Mekanisme kebijakan program pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center* ini memiliki pola dari atas ke bawah (*Top Down*). Maksudnya disini adalah yang menjadi objek dalam kebijakan ini adalah pemerintah. Jadi pemerintah mengatur dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Namun sangat disayangkan terdapat masalah dalam sikap pelaksana terhadap evaluasi penyelenggaraan program, karena D'taker *Creative Center* belum mengadakan evaluasi penyelenggaraan sehingga tidak mengetahui apa yang

menjadi kekurangan dalam program ini, tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan program pelatihan kewirausahaan.

### **Kesimpulan**

Implementasi Program Peningkatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja di Disnakertrans Provinsi Banten (Studi pada Pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center* Provinsi Banten) ini belum berjalan optimal, karena masih ada beberapa masalah yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakannya

Pertama, dilihat dari indikator standar dan sasaran dari implementasi program ini peneliti menarik kesimpulan bahwa standar dan sasaran program pada pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center* Provinsi Banten sudah baik, karena semua para pelaksana program telah mengetahui standar dan sasaran dengan baik.

Kedua, dilihat dari indikator sumberdaya dari implementasi program ini bahwa pembuat kebijakan masih belum memaksimalkan sumber-sumber kebijakan seperti sumber daya finansial yang belum efektif karena anggaran yang masih minim untuk menampung semua masyarakat Banten yang ingin mengikuti pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center*, dan sumberdaya sarana dan prasarana yang belum memadai karena peralatan yang dipakai D'taker *Creative Center* jumlahnya masih terbatas, sehingga ada beberapa pelatihan yang para pesertanya secara bergantian memakainya.

Ketiga, dilihat dari indikator hubungan/komunikasi antar organisasi dari implementasi program ini komunikasi yang terjalin antara lembaga

pemerintah dan para pelaksana di lapangan sudah terjalin dengan baik. Namun, peneliti menemukan masalah terkait belum diadakannya sosialisasi khusus mengenai pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center*.

Keempat, dilihat dari indikator kecenderungan antar organisasi dari implementasi program ini peneliti menemukan masalah yaitu tidak mempunyai struktur birokrasi khusus pada pelaksanaan program pelatihan kewirausahaan akibatnya para pelaksana pelatihan di D'taker *Creative Center* tidak ada kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab.

Kelima, dilihat dari indikator lingkungan sosial politik dan ekonomi dari implementasi program ini mengenai lingkungan sosial dan politik sudah mendukung adanya program. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang mengikuti kegiatan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center*, respon opini publik yang ada dilingkungan, serta unsur politik pemerintah mendukung adanya program pelatihan kewirausahaan ini.

Keenam, dilihat dari indikator disposisi implementor dari implementasi program ini memiliki pola kebijakan dari atas ke bawah (*Top Down*). Pemerintah mengatur dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi, namun tidak ada evaluasi penyelenggaraan program sehingga Implementor tidak dapat mengetahui sampai mana keberhasilan dari program ini.

Adapun saran penulis untuk Pihak Disnakertrans Provinsi Banten yaitu: Pertama, dalam melaksanakan Standar

dan sasaran kebijakan sudah berjalan optimal karena implementor sudah mengetahui standar dan sasaran dengan baik sehingga perlu dipertahankan serta ditingkatkan lagi agar lebih baik kedepannya.

Kedua, diupayakan Disnakertrans Provinsi Banten menambah sarana dan prasarana pelatihan untuk menunjang selama pelatihan, agar berjalan lebih baik, dengan cara mengajukan anggaran oleh Kepala Dinas untuk penambahan sarana dan prasarana.

Ketiga, diupayakan Disnakertrans Provinsi Banten mengadakan sosialisasi khusus kepada semua masyarakat Banten mengenai pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center*, karena sasaran dari program ini diprioritaskan pada usia produktif jadi sosialisasi yang dilakukan dengan cara mendatangi SMK/SMA, agar mereka dapat memiliki keahlian/ keterampilan untuk mencari pekerjaan maupun menjadi wirausaha.

Keempat, diupayakan Disnakertrans membuat struktur birokrasi khusus untuk pembagian tugas di D'taker *Creative Center*, agar jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Kelima, Pihak pelaksana Disnakertrans Provinsi Banten pada lingkungan sosial, ekonomi dan politiknya sudah berjalan optimal karena sudah adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang mengikuti kegiatan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di D'taker *Creative Center*, sehingga perlu dipertahankan serta ditingkatkan agar lebih baik kedepannya.

Keenam, Diupayakan Disnakertrans Provinsi Banten mengadakan evaluasi

penyelenggaraan pasca pelatihan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program telah tercapai.

### Referensi

- Andi, Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Kebijakan Publik*. Bandung: IAPI
- Anwar Prabu Mangkunegara. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- BPS Banten Dalam Angka 2017
- Creswell, J.M., (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hendro. (2011). *Dasar-Dasar Kewirausahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Denis Rangga Feminasary. (2016). *Implementasi Program Pelatihan Kerja terhadap Peningkatan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2016*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Disnakertrans Provinsi Banten. (2018). *Data Peserta pelatihan D'taker creative center 2017 dan 2018, Renstra tahun 2017-2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tahun 2018*
- Hesty Febri Emininta. (2015). *Implementasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang (Pelatihan Kewirausahaan Pegawai Negeri Sipil Pra Purnabakti Tahun 2013)*. Skripsi pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2009- 2015
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gave Media.
- Makinde, Taiwo. (2005). *Problems of Policy Implementation in Developing Nations: The Nigerian Experience*.
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). *Research in education: A conceptual introduction Edisi ke lima*. New York : Longman.
- Moleong, L.J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media
- Komputindo. Oemar Hamalik, (2005). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenaga kerjaan.
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, et.al, 2012. *Kewirausahaan : Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda*, Jakarta: Salemba Empat.
- Suprpto, Tommy. (2009). *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*,

- Yogyakarta: MedPress.
- Veithzal Rivai. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori kePraktek*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. (2005). *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2008). *Good Governance Telaah dan dimensi Akuntabilitas Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Instan Cendikia.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Yuyus Suryana dan Kartib Bayu. (2010). *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group.
- Zainal, A.S. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

## **Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Pengemis dan Pengamen di Kota Tangerang**

**Syahira Layali, Anis Fuad, Ika Arinia Indriyani**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
slayali4@gmail.com, anis.fuad@untirta.ac.id, ikaarinia@fisip-untirta.ac.id

**Abstract :** *Tangerang City Regional Regulation Number 5 Of 2012 on the development of street children, homeless, beggars, and street singers is made to provide a livelihood and a decent life for street children, homeless, beggars, and street singer by making various efforts to improve the welfare, one of which is by fostering. The fostering that want to be implemented by Regional Service Office Of Tangerang City is done through the social welfare service and rehabilitation program which is expected to solve and minimize the problem of social welfare. This research aims to describe the implementation of Tangerang City Regional Regulation Number 5 Of 2012 on the development of street children, homeless, beggars, and street singers. This research applies quantitative method with case study. This research use Van Meter and Carl Van Horn theory. This research results concluded that the implementation of Tangerang City Regional Regulation Number 5 Of 2012 still experience some obstacles, especially on limited human resources, budget, facilities, infrastructures, and the assertive attitude of the executors. The non-optimal variable have implications on the program's lack of compability or lack of synergy that exist in the implementation level.*

**Keywords:** *Implemention, Regional Regulation, Social Welfare.*

**Abstrak :** Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen ini dibuat untuk memberikan penghidupan dan kehidupan yang layak bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan salah satunya dengan pembinaan. Pembinaan yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang diharapkan mampu untuk memecahkan dan meminimalisir masalah kesejahteraan sosial. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Carl Van Horn. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 masih mengalami beberapa kendala khususnya pada sumberdaya manusia, anggaran, sarana dan prasarana yang terbatas, Sikap tegas pelaksana menjadi kendala yang tentunya menjadi hambatan dalam implementasi perda ini. Belum optimalnya variabel-variabel berimplikasi pada ketidakserasian program atau kurang bersinerginya program-program yang ada di tingkat implementator.

**Kata kunci :** Implementasi, Peraturan Daerah, Kesejahteraan Sosial

## Pendahuluan

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan salah satu dari rangkaian perda yang diterbitkan oleh Kota Tangerang sebagai bagian dari penanggulangan masalah-masalah sosial. Keberadaan perda ini diawali dengan gagasan utama Walikota Tangerang saat periode 2003-2013 yaitu H. Wahidin Halim (sekarang Gubernur Banten). Peraturan daerah kota tangerang nomor 5 tahun 2012 (selanjutnya disebut dengan Perda 5/2012) tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen diinisiasi karena banyaknya laporan dan aduan dari masyarakat Kota Tangerang kepada Walikota Tangerang akibat munculnya berbagai fenomena masalah kesejahteraan sosial.

Fenomena keberadaan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen tidak jauh dari efek magis kota-kota besar (seperti Kota Tangerang) yang selalu menawarkan perbaikan hidup dan perputaran uang yang menjanjikan. Kota Tangerang merupakan salah satu daerah yang memiliki letak strategis karena berdekatan dengan Ibukota Negara, DKI Jakarta. Letak geografis Kota Tangerang yang strategis tersebut mendorong pertumbuhan aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang menjadi semakin pesat. Hal tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya dengan cara mengemis, mengamen maupun menggelandang di Kota Tangerang.

Nyatanya, mereka justru menjadi cermin kemiskinan kota karena tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan kota metropolitan yang membutuhkan kemampuan dan keterampilan yang cukup memadai. Penyebab utama dari meningkatnya jumlah PMKS (khususnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen adalah kemiskinan. Jeffry Anwar yang dikutip oleh Yunan Setiawan menyebutkan:

“Kemiskinan telah melahirkan anak-anak yang melanjutkan hidup di jalanan. Efek ini disebabkan ketidakmampuan Pemerintah dalam mengurus warganya dalam meningkatkan kesejahteraan. Kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, ekonomi dan sosial di Indonesia masih sangat rendah serta ketimpangan ekonomi yang tidak merata berimplikasi pada tergiurnya masyarakat untuk mengais rezeki di jalanan dan tentunya melibatkan anak-anak mereka.” (Jawa Pos, 2016).

Secara tak langsung, efek domino keberadaan dan berkeliarnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen membuat suasana kota menjadi kumuh. Hal ini disebabkan kehidupan yang cenderung liar dan memiliki watak tidak produktif, enggan berubah dan merasa nyaman dalam kemiskinan karena mereka dengan mudah menghasilkan uang dari memintaminta, mengamen ataupun menggelandang di jalan protokol, dengan mengharapkan simpati dan rasa iba dari masyarakat.

Pemerintah Kota Tangerang dalam Perda 5/2012 memberikan mandat yang sangat khusus kepada Dinas Sosial Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada

Pasal 1 Angka 5, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen bahwa Dinas yang memiliki tugas dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.

Dalam perjalanannya, tak hanya Dinas Sosial Kota Tangerang yang dimandatkan, tetapi ada peran Satpol PP sebagai agen pelaksana dari kebijakan yang diatur dalam Perda 5/2012. Peran Satpol PP sendiri lebih banyak kepada penegakan hukum atas Perda dengan model kerjasama penindakan dengan Dinas Sosial dalam upaya menanggulangi masalah sosial yang ditimbulkan PMKS, lebih khusus oleh anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda 5/2012, dimana perda ini lahir sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat dan diharapkan dengan adanya perda tersebut setidaknya dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan aktivitas anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang ada di jalan-jalan umum di Kota Tangerang.

### **Metode**

Penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Tangerang ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan pada

metode penelitian kualitatif ini adalah pendekatan studi kasus.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah pelaksana kebijakan perda 5/2012 yaitu Dinas Sosial, serta informan lainnya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan anak jalanan, gelandangan, pengemis, maupun pengamen di Kota Tangerang. Data akan dikumpulkan dengan cara mewawancarai para pegawai Dinas Sosial dan para PMKS khususnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, maupun pengamen di Kota Tangerang. Selain itu juga digunakan data sekunder yang mendukung, serta dilakukan observasi lapangan.

Data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu semua hasil wawancara, data sekunder, serta hasil pengamatan di lapangan akan ditarik kesimpulan dengan cara menjelaskan menjadi suatu kesimpulan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975: 447). Terdapat 6 (enam) indikator dalam keberhasilan kebijakan dalam teori ini, antara lain : 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumber Daya, 3) Karakteristik Agen Pelaksana, 4) Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana, 5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

### **Hasil dan Diskusi**

Anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang marak berkeliaran di Kota Tangerang tidak semuanya berasal dari Kota Tangerang. Disaat hari tertentu jumlah gelandangan dan pengemis di Tangerang yang datang dari luar Kota Tangerang akan meningkat



drastis, sebagai contoh di Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, baik dimasa Paskah dan hari Natal. Pada masa keagamaan dimana mayoritas umat akan melaksanakan ibadah dengan bersedekah, menjadi daya tarik bagi gelandangan dan pengemis berdatangan ke Kota Tangerang. Lebih jelasnya terkait data hasil operasi penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP pada tahun 2017, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1 Rekapitulasi Data Hasil Operasi Razia PMKS Tahun 2017**

Jenis PMKS	Jumlah	Asal	
		Warga Kota Tangerang	Bukan warga Kota Tangerang
Anak Jalanan	82	46	41
Gelandangan	14	8	6
Pengemis	210	115	94
Pengamen	180	96	80
<b>Jumlah</b>	<b>486</b>	<b>265</b>	<b>221</b>

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Tangerang,2017

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang pada Tahun 2017 sebanyak 486 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam) orang. Asal-usulnya terbanyak berasal dari Kota Tangerang atau merupakan warga Kota Tangerang, hal ini di karenakan tingkat pengangguran Kota Tangerang masih tergolong tinggi, meski tiap tahunnya mengalami penurunan, akan tetapi penurunannya tidak signifikan.

Adapun TPT (tingkat pengangguran terbuka) Kota Tangerang pada tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang Tahun 2014-2017**

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2014	8,62
2015	7,81
2016	8,01
2017	7,00
<b>Rata-Rata</b>	<b>7,86</b>

Sumber: Data BPS Kota Tangerang, 2017

Tabel 2 menjelaskan bahwa pada Tahun 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang menurun menjadi 7,81% dari tahun sebelumnya yaitu 8,62%. Sedangkan, pada Tahun 2017 TPT Kota Tangerang sebesar 7,00%. Hal ini mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Kondisi ini memiliki korelasi yang luas pada aspek-aspek kependudukan lainnya antara lain kesempatan bekerja. Dari fenomena dan data yang telah dijelaskan diatas, tentunya penanganan dan pengendalian anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan salah satu pekerjaan utama yang sangat berat bagi Pemerintah Kota Tangerang.

Pemerintah Kota Tangerang menyadari bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat rentan yang hidup secara tidak layak dan bermartabat. Hal tersebut yang membuat Pemerintah Kota Tangerang menggagas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang pembinaan

anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Perda 5/2012 ini di bentuk dalam rangka memberi arahan yang jelas dalam hal pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Tangerang. Pembinaan yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang adalah dengan melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang diharapkan mampu untuk memecahkan dan meminimalisir masalah kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial para anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Sebagai acuan dari penyelenggaraan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Tangerang, maka dalam pembahasan penelitian ini akan membahas fokus penelitian dengan menggunakan teori milik Van Meter dan Van Horn.

Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan poin pertama dalam mengukur keberhasilan implemetasi kebijakan yang ada. Menilik pada kenyataan dan fakta yang terdapat dilapangan, agen pelaksana dalam hal ini Dinas Sosial telah memahami dan berupaya melaksanakan tujuan perda sesuai dengan standar yang ada, karena perda ini dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Tangerang.

Maksud dan tujuan Perda 5/2012 adalah untuk mendorong, mendukung, meningkatkan, memberdayakan dan mengembangkan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen

agar dapat kembali menjadi manusia yang bermartabat serta bermanfaat.

Jika dilihat dari indikator ukuran dan tujuan kebijakan, implementasi perda 5/2012 dinilai masih belum maksimal, walaupun tujuan dari perda sendiri sangat bagus dan dirasa cocok atau relevan diterapkan di Kota Tangerang. Namun ukuran dan tujuan terlalu ideal atau bahkan terlalu utopis untuk dilaksanakan di level implementator, maka akan sulit untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Perda 5/2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Tangerang dalam ukuran dan tujuan kebijakan dinilai oleh beberapa pihak sudah sangat baik namun sulit untuk direalisasikan karena terlalu utopis.

Selain itu, Dinas Sosial memiliki kendala lain dalam mengimplementasikan perda 5/2012, salah satunya adalah Sumber Daya. Terkait sumber daya anggaran yang dimiliki Dinas Sosial, minim dan terbatasnya anggaran, secara tak langsung berimplikasi pada pola pembinaan yang ada. Dari 2 (dua) model pembinaan yaitu Rehabilitasi dan Pemberdayaan, tentunya tidak dapat berjalan secara maksimal.

Sumber daya anggaran, dinas sosial menganggarkan program terkait kesejahteraan sosial pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.293.697.809 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah).

Sejatinya, anggaran merupakan komponen penting dalam implementasi dan pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh SKPD-SKPD. Tidak

terkecuali pada Dinas Sosial Kota Tangerang, anggaran yang tidak sesuai dengan jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen membuat program dan kegiatan berjalan sangat lambat. Hal tersebut dapat tercermin pada Tabel 3 angka 1 yang memberikan alokasi anggaran untuk pemberdayaan PMKS dan Fakir Miskin tidak menjadi prioritas dari Dinas Sosial.

Menilik fakta di lapangan, kebutuhan akan dana pemberdayaan sangat penting dibutuhkan karena hal tersebut berkaitan dengan program dan tujuan yang telah tercantum dalam Perda 5/2012.

Alokasi pemberdayaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sendiri dititikberatkan pada penanganan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Karena kategori ini yang sering dijumpai dan diikutkan ke Panti Rehabilitasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Tangerang. Pada dasarnya, penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dengan menggunakan model pemberdayaan merupakan salah satu solusi terbaik.

Anggaran tetaplah menjadi batu sandungan dalam pelaksanaan program ini. "Dengan alokasi dana yang kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) agak kurang mungkin kami bisa melakukan pelatihan pemberdayaan sampai dengan 3 atau 5 kali", ujar Masyati Yulia. (Wawancara dengan Masyati Yulia, tanggal 28 Juni 2018 Pukul 10.00 di kantor Dinas Sosial Kota Tangerang.

Berbicara tentang sumber daya manusia yang saat ini ada pada Dinas Sosial Kota Tangerang, hanya berjumlah 40 orang secara tak langsung menjadi faktor penghambat implementasi perda

5/2012. Hal ini diperparah dengan belum dibangunnya pengembangan SDM berdasarkan jenjang kompetensi dan kualifikasi pekerjaan.

Realisasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak aparatur sipil yang bertugas sebagai implementator tidak ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan akademis dengan kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Tak hanya pada sumber daya manusia, hambatan lain yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah sumber daya sarana dan prasarana penunjang perda 5/2012 yang masih belum memadai. Poin keterbatasan yang cukup terlihat adalah hanya adanya sebuah rumah singgah sebagai sarana untuk menampung sementara para anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Melihat kapasitas dari rumah singgah yang ada, yaitu hanya dapat menampung 30 (tiga puluh) orang, sangat tidak mungkin pelaksanaan pembinaan dapat berjalan secara optimal dan maksimal. Karena, bila jumlah mereka telah memenuhi kuota di rumah singgah, pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen akan dilakukan di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur, milik Kementerian Sosial RI. Hal ini yang membuat Dinas Sosial Kota Tangerang memerlukan kerja ekstra, karena secara tak langsung memerlukan koordinasi tambahan untuk menampung anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dengan mentrasfer mereka ke pihak Kementerian Sosial RI.

Berlanjut pada karakteristik agen pelaksana, sikap yang kompeten dan tegas sebagai agen pelaksana kebijakan (implementor) dalam kenyataannya belum sesuai dengan apa yang

diharapkan. Pelaksana masih kurang tegas dalam mengimplementasikan perda 5/2012. Hal tersebut ditunjukkan ketika anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang telah terjaring penertiban dan dikumpulkan di rumah singgah hanya diberikan pembinaan dan motivasi saja, tidak ada pemberian modal usaha bagi mereka. "Kegiatan pembinaan dilakukan selama 3 hari, setelah mengikuti serangkaian kegiatan, tidak ada pemberian modal usaha, biasanya kami akan kembali ngamen lagi". Ujar Gebi. (Wawancara dengan Gebi, anak jalanan, tanggal 12 Mei 2018 Pukul 13.00 WIB)

Dalam wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial telah melakukan kegiatan pembinaan sesuai dengan tugasnya, namun kegiatan tersebut tidak begitu dirasakan manfaatnya oleh Gebi. Alasannya karena setelah dilakukan pembinaan, para anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen tidak diberikan modal usaha agar mereka bisa hidup secara mandiri, melainkan hanya diberikan pembinaan dan motivasi saja. Meskipun dalam perda 5/2012 sudah di atur tentang pemberian modal usaha bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Selain itu menurutnya, agen pelaksana dirasa masih kurang tegas dan serius dalam mengimplentasikan perda.

Hal ini secara tak langsung berimplikasi pada 2 (dua) hal, yaitu munculnya potensi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk kembali ke jalanan serta disimpanginya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perda 5/2012. Potensi kembalinya mereka ke jalanan tentunya dapat dilihat pada bagian sebelumnya ketika wawancara dengan pengamen, Gebi yang

mengatakan bahwa kehidupan di jalanan lebih menyenangkan karena mendapatkan uang dan penghasilan yang lebih banyak tanpa harus bersusah payah.

Selain itu, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perda 5/2012 mengamanatkan implementor untuk menjalankan kegiatan pemberdayaan sebagaimana yang berbunyi: Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. Pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga;
2. Pelatihan kewirausahaan;
3. Pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP);
4. Pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE);
5. Pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE).

Dalam pasal tersebut, pemberdayaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen harus dijalankan melalui kegiatan berbasis keterampilan, kewirausahaan, pemberian bantuan modal usaha, pembentukan kelompok usaha bersama maupun pengembangan kelompok usah bersama. Namun hal nyata terjadi bahwa setelah selesai mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan, para anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen tidak diberikan modal usaha agar kedepannya mereka dapat hidup secara mandiri, mereka hanya diberikan keterampilan kerajinan tangan, seperti pembuatan bros, gantungan kunci, souvenir dan lain sebagainya.

Alasan yang melatarbelakangi tidak terealisasinya kegiatan pemberdayaan ini, karena anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen

yang ada, sehingga membuat program dan kegiatan berjalan sangat lambat. Melihat fenomena tersebut, tentunya implementasi perda masih belum maksimal, dimana hal tersebut memungkinkan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang telah diberikan pembinaan akan turun lagi ke jalan, tentu hal itu dapat menghambat pencapaian tujuan dari Perda 5/2012.

Ditinjau dari aspek karakteristik agen pelaksana merupakan salah satu faktor yang menentukan sukses atau gagalnya tujuan kebijakan. Pada dasarnya, implementator harus memiliki sikap tegas dalam menghadapi masalah-masalah yang ingin diatasi, sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Namun dalam perda 5/2012 karakteristik agen pelaksana dalam hal ini Dinas Sosial belum tegas dalam mengimplementasikan perda.

Sayangnya, agen pelaksana dirasa masih kurang tegas dan serius dalam mengimplentasikan perda. Misalnya, ketika para anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang telah terjaring penertiban, mereka akan cenderung kembali lagi melakukan aktivitas dijalan dan tidak diberikan sanksi tegas, padahal dalam perda sudah jelas tertulis sanksi hukuman bagi pelanggaran perda.

Substansi hukum yang sudah cukup baik belum diimbangi dengan budaya hukum dari aparat penegak hukum dalam menegakkan perda. Karena ketegasan dan konsistensi dari Dinas Sosial, Satpol PP, Kepolisian serta penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus dilakukan secara

terkoordinasi dan berkesinambungan sesuai tugas dan wewenang yang ada sehingga tercipta penegakan perda secara optimal.

Karakteristik agen pelaksana juga secara tak langsung berkaitan dengan disposisi atau sikap pelaksana. Hal ini penting untuk digarisbawahi karena ketiadaan disposisi atau sikap pelaksana juga akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila implementator tidak memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Dari hasil observasi, implementasi perda 5/2012 sudah didukung oleh kecenderungan yang baik antar pelaksana. Secara umum Dinas Sosial menerima dan setuju dengan adanya kebijakan ini, karena manfaatnya besar untuk kesejahteraan sosial. Dinas Sosial berkeinginan dan mulai mampu untuk menerapkan program pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Terdapat beberapa kendala yang menghambat proses implementasi, kendala tersebut berasal dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial baik anggaran, sarana prasarana maupun manusia. Hal ini berimplikasi pada sikap dan kecenderungan Dinas Sosial dalam mengimplementasikan perda.

Bidang Pemberdayaan Sosial maupun Bidan Rehabilitasi Sosial hanya dapat melakukan pelatihan pemberdayaan tidak lebih dari 5 (lima) kali dalam setahun. Agar tetap melaksanakan amanat Perda 5/2012, Dinas Sosial

berkoordinasi dengan Panti Sosial Pangudi Luhur, milik Kementerian Sosial RI. Dinas Sosial tidak lepas tanggung jawab dalam melakukan tugasnya di bidang sosial. Anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang tidak dapat tertangani oleh Dinas Sosial karena berbagai hal salah satunya keterbatasan sumber daya, akan dikirim ke Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur, milik Kementerian Sosial untuk diberikan pelatihan, pemberdayaan maupun bimbingan lanjutan.

Ditinjau dari aspek komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, komunikasi dan koordinasi yang terjadi antar pelaksana belum berjalan dengan baik. Koordinasi dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan oleh pelaksana utama perda 5/2012 yaitu Dinas Sosial Kota Tangerang. Dalam perjalanannya, tak hanya Dinas Sosial Kota Tangerang yang dimandatkan, tetapi ada peran Satuan Polisi Pamong Praja. Peran Satpol PP sendiri lebih banyak kepada penegakan hukum atas Perda dengan model kerjasama penindakan dengan Dinas Sosial dalam upaya menanggulangi masalah sosial yang ditimbulkan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Tidak hanya Satpol PP, keberadaan Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur milik Kementerian Sosial RI juga turut serta dilibatkan. Masing-masing memiliki fungsi sebagai penegakan hukum dari Perda serta pembinaan lanjutan pasca penampungan sementara dari Dinas Sosial Kota Tangerang.

Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dengan Satpol PP belum

berjalan dengan baik, meski Dinas Sosial dan Satpol PP saling membantu dalam kegiatan operasi penertiban yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali, sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Namun, seringkali Dinas Sosial tidak cepat tanggap dalam hal pembinaan pencegahan. Pembinaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) adalah pemantauan, pengendalian dan pengawasan.

Pemantauan, pengawasan dan pengendalian anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen di jalan umum, lebih sering dilakukan oleh Satpol PP. Terkadang Satpol PP melakukan operasi penertiban tanpa harus mendapatkan surat perintah dari Dinas Sosial, hal ini dilakukan agar ketertiban kota tetap kondusif dan penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen segera ditindak.

Dalam upaya pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, Dinas Sosial juga memiliki kerjasama dengan Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur, milik Kementerian Sosial RI dalam hal pembinaan lanjutan. Panti sosial ini adalah media pembinaan lanjutan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang bersifat rehabilitatif seperti tertuang pada perda 5/2012. Jika kapasitas rumah singgah milik Dinas Sosial telah memenuhi kuota, maka anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen akan direkomendasikan untuk mengikuti pembinaan di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur.

Poin terakhir dari indikator untuk menilai implemmentasi kebijakan adalah pengaruh dari kondisi lingkungan sosial,

ekonomi dan politik. Hal tersebut menjadi penting karena tidak hanya implementator saja yang berperan dalam mencapai tujuan bersama dalam Perda 5/2012. Kondisi lingkungan ekonomi, politik serta peran dan partisipasi masyarakat juga tentunya menentukan implementasi perda ini.

Fakta terpenting yang menjadi hambatan dalam implementasi perda 5/2012 terletak pada aspek ekonomi dan politik, diantaranya mereka terpaksa untuk mengemis, mengamen maupun menggelandang karena tidak memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain itu terdapat tokoh informal yang mengendalikan dan mengatur anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Tangerang. Tokoh tersebut tak lain adalah preman atau koordinator lapangan maupun orang tua sebagai pelaku eksploitasi anak jalanan. Tokoh informal ini yang seringkali menghambat Satpol PP dan Dinas Sosial dalam mengimplementasikan Perda 5/2012. Ketika Satpol PP dan Dinas Sosial melakukan operasi penertiban, biasanya informasi tersebut sudah diketahui oleh tokoh informal, kemudian mereka menginstruksikan para anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar tidak turun ke jalan untuk sementara waktu.

Fakta lain yang menjadi penghambat dalam implementasi perda 5/2012 ini ada pada lingkungan sosial, seperti minimnya dukungan masyarakat terhadap perda 5/2012. Kemungkinan ini muncul disebabkan karena sikap dermawan atau rasa kemanusiaan yang masih tinggi dari masyarakat Kota Tangerang, sehingga banyak masyarakat

yang masih memberikan sumbangan atau uang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Padahal, memberikan sumbangan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sama halnya dengan membiarkan mereka hidup dijalan. Larangan terhadap pemberian uang dan atau sumbangan dalam bentuk apapun kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen ini sejatinya telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Perda 5/2012 yang berbunyi: "Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalan umum."

Larangan tersebut bertujuan untuk memotong hubungan, antara anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen kepada masyarakat yang memberikan bantuan secara langsung. Dengan adanya aturan ini, diharapkan jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dapat berkurang akibat tidak adanya penghasilan dari hidup menggelandang, mengamen maupun mengemis. Pemerintah Kota Tangerang melalui peraturan daerah ini juga serius dalam memberikan sanksi bagi pelanggar perda. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) yang memasukkan ketentuan pidana yang berbunyi: "Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)."

Implementasi dari ketentuan pidana ini agak sulit untuk dilaksanakan, karena memang tidak semua orang menyadari dampak dari uang dan atau barang yang mereka berikan kepada anak jalanan,

gelandangan, pengemis dan pengamen. Sifat kedermawanan masyarakat justru dapat menjadikan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen malas untuk bekerja. Selain itu, dampak yang akan terlihat tentunya adalah kebiasaan untuk hidup mengemis, mengamen dan atau menggelandang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu bergantung kepada orang lain yang dimana secara tak langsung juga berimplikasi pada bertambahnya masalah-masalah sosial karena merebaknya kehidupan jalanan yang tentunya jauh dari kata tertib.

### Simpulan

Berdasarkan penjelasan keenam variabel tersebut menunjukkan bahwa perwujudan dan implementasi dari Perda 5/2012 masih belum berjalan secara optimal. Beberapa catatan penting permasalahan yang menjadi akar dari kendala-kendala yang ada tentunya membutuhkan perbaikan sehingga hambatan-hambatan yang ada baik dari sisi internal maupun eksternal implementator berkurang dan akan membawa dampak baik dengan tercapainya tujuan bersama yaitu keteraturan sosial dan ketertiban umum.

### Referensi

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Policy. USA: Scott Foresman and Company.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Badan Pusat Statistik*. 2016. Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2016. Kota Tangerang: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2017*. Kota Tangerang: Badan Pusat Statistik.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Friedman, Lawrence M. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: McGraw-Hill.
- Hidayat. 1978. *Peran Sektor Informal dalam Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Majalah Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Vol.XXVI, No.4.
- <https://dinsos.tangerangkota.go.id> , yang diakses pada 7 Maret 2018.
- <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20160228/281547994970386> di akses pada tanggal 2 Juni 2018.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Tangerang Tahun 2016.
- Kementerian Sosial RI. 2011. *Profil Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Indonesia*. Jakarta: Kemensos.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Edisi Ketiga, Revisi 2011. Penerbit PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.



- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Syaukani, dkk. 2004. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta: P.T. Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : C A P S.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

## Pembingkai Berita Kericuhan Aksi Demonstrasi pada Peringatan 20 Tahun Reformasi di Media Daring

**Tiara Kharisma**

Pranata Humas Arsip Nasional RI

**Abstract:** *Demonstration action on the 20<sup>th</sup> anniversary of reforms stained by chaos (21/05/2018) became an issue highlighted by various media, including online media. The aim of this paper want to know the framing of this news in online media with a certain frame that potentially influences audience perception. In this paper, the author uses qualitative research methods and framing analysis concepts from Robert N. Entman to analyze how suarakarya.id and okezone.com as online media was framing the incident of unrest that occurred during student demonstrations on the 20<sup>th</sup> anniversary of reform. The results show that a similar unrest incident about the 20<sup>th</sup> anniversary of reform can be framed and constructed by the media differently. Suarakarya.id further highlighted that the repressive actions of the policies are the source of the problem and okezone.com highlight the provocative actions of students who are the source of a problem in unrest incident of demonstrations 20<sup>th</sup> anniversary of reforms.*

**Key words:** *Framing; News, Demonstration; Online Media.*

**Abstrak:** Aksi demonstrasi pada peringatan 20 tahun reformasi yang diwarnai kericuhan (21/05/2018) menjadi isu yang banyak disorot oleh berbagai media, termasuk media daring. Tulisan ini disusun untuk mengetahui pembingkai berita kericuhan tersebut di media daring yang berpotensi mempengaruhi persepsi khalayak. Di dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan konsepsi analisis *framing* dari Robert N. Entman untuk menganalisis bagaimana media daring *suarakarya.id* dan *okezone.com* membingkai peristiwa kericuhan yang terjadi saat demonstrasi mahasiswa pada peringatan 20 tahun reformasi. Hasilnya menunjukkan bahwa suatu peristiwa yang sama tentang kericuhan demonstrasi peringatan 20 tahun reformasi dapat dibingkai dan dikonstruksi oleh media secara berbeda. *Suarakarya.id* lebih menonjolkan bahwa tindakan represif aparat kepolisian lah yang menjadi sumber permasalahan dan *okezone.com* menonjolkan tindakan provokatif mahasiswa lah yang menjadi sumber permasalahan kericuhan demonstrasi peringatan 20 tahun reformasi.

**Kata kunci:** Pembingkai; Berit; Demonstrasi; Media Daring.

### Pendahuluan

Tahun 2018 ini, Indonesia sudah memasuki tahun ke-20 era reformasi. Momentum reformasi yang tepatnya jatuh pada 21 Mei 1998 menjadi peristiwa yang kerap diingat bangsa Indonesia, karena menjadi sejarah baru berakhirnya masa orde baru. Kala itu, gerakan reformasi menjadi penyebab utama Soeharto jatuh dari kekuasaannya. Gerakan ini sangat

kental dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang mulai terjadi sejak Soeharto menyatakan bersedia untuk dipilih kembali sebagai presiden setelah Golongan Karya kembali memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 1997 (Kompas.com, 2018).

Meskipun peristiwa reformasi telah berlalu dua dasawarsa lalu,

semangat reformasi masih diingat dan digelorkan oleh rakyat Indonesia. Untuk mengingat momentum tersebut tak jarang berbagai kegiatan dilakukan dari tahun ke tahun untuk memperingati dan mengingatkan semangat momentum reformasi. Seperti halnya pada tahun 2018 ini, ada berbagai kegiatan yang dilakukan berbagai kelompok masyarakat guna memperingati momentum reformasi yang memasuki usia 20 tahun, salah satunya adalah helatan aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di depan silang Monumen Nasional (Monas) pintu barat yang lokasinya tak jauh dari istana (21/5/2018).

Aksi demonstrasi peringatan 20 tahun reformasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa di silang Monas ini cukup menjadi sorotan masyarakat dan media massa, dikarenakan aksi demonstrasi ini menyebabkan sejumlah mahasiswa pendemo terluka. Bahkan pemberitaan media beberapa tidak hanya menyoroti mengenai mahasiswa yang terluka, tetapi juga membahas tindakan petugas keamanan yang represif. Pemberitaan-pemberitaan mengenai aksi demonstrasi dengan berbagai sudut pandang mewarnai media massa berbagai lini, termasuk media massa daring. Berita-berita tersebut merupakan produk media massa yang disusun dengan sebuah kerangka tertentu untuk memahami realitas yang terjadi ketika demonstrasi terjadi. Ketika meliput aksi demonstrasi, pekerja media dimungkinkan membuat bingkai tertentu, di mana aksi demonstrasi dapat diberitakan dengan cara tertentu melalui seleksi informasi dan penonjolan isu, sehingga mempengaruhi bagaimana khalayak

menilai isu atau aksi demonstrasi tersebut (Eriyanto, 2007).

Atas paparan tersebut, melalui tulisan ini penulis tertarik untuk membahas pembingkai berita di media daring tentang kericuhan yang terjadi pada aksi demonstrasi mahasiswa saat peringatan 20 tahun reformasi di silang Monas. Peneliti akan melakukan analisis pembingkai (*framing*) ini dengan menganalisis berita yang dimuat di *suarakarya.id* dan *okezone.com*. Berita yang diproduksi *suarakarya.id* berjudul "Ironi 20 Tahun Reformasi: Demo HMI MPO Jakarta.

*Sebut Jokowi Ingkar Janji Disambut Tindakan Represif Aparat Keamanan"* (*suarakarya.id*, 2018). Sedangkan berita yang diproduksi *okezone.com* berjudul "Demo HMI Peringati 20 Tahun Reformasi di Istana Ricuh, 7 Mahasiswa Luka-Luka" (*okezone.com*, 2018).

Pada tulisan ini, penulis menggunakan analisis framing untuk mengetahui bagaimana peristiwa yang sama tentang kericuhan yang terjadi pada aksi demonstrasi mahasiswa saat Peringatan 20 tahun reformasi dikonstruksi oleh media massa. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana *framing* berita di media daring tentang aksi demonstrasi mahasiswa pada peringatan 20 tahun reformasi di silang Monas.


### **Tinjauan Teori *Framing* Media**

Goffman merupakan yang pertama memiliki perhatian pada *framing* sebagai bentuk komunikasi dan mendefinisikan *framing* sebagai "skema penafsiran" yang memungkinkan individu untuk "mencari,

memahami, mengidentifikasi dan label" kejadian atau pengalaman hidup (Goffman, 1974 dalam Cissel, 2012). Konsep *framing* media ini juga penting karena menawarkan alternatif terhadap paradigma lama yang dipandang "objektivitas dan bias". Hal tersebut tentu membantu kita memahami efek komunikasi massa, dan menawarkan alternatif penelitian yang berharga bagi praktisi komunikasi (Tankard, Jr.,2001).

Gagasan utama dalam *framing* adalah khalayak akan dipandu dalam suatu kerangka jurnalistik ketika membaca berita (McQuail, 2010). Pada kajian komunikasi massa, *framing* secara umum merujuk pada proses di mana pemaknaan diberikan kepada sebuah narasi dari isu politik atau peristiwa

(Nabi dan Oliver, 2009). Pendapat para ahli pun menunjukkan bahwa konten media atas suatu isu atau peristiwa dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membangun, membentuk dan memperkuat persepsi suatu peristiwa yang disajikan dalam berita (Fahmy, 2010). *Framing* sendiri merupakan suatu pendekatan yang melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan mudah dikenal sehingga dapat berpotensi untuk mempengaruhi bagaimana khalayak menilai isu atau peristiwa (Eriyanto, 2007).



Gambar 1. Gambaran *framing* media (telah diolah penulis dari Eriyanto, 2016)

Dalam *framing* ini, media akan berusaha untuk membingkai realitas sosial sedemikian rupa, agar realitas tersebut dapat dipahami dan dikonstruksi dengan bentuk dan penekanan tertentu (McQuail, 2010). Misalnya pada *framing* media terhadap kericuhan yang terjadi pada aksi demonstrasi mahasiswa saat peringatan 20 tahun reformasi media berpeluang cukup besar untuk memengaruhi dan menarik khalayak terhadap suatu isu demonstrasi. Media membentuk realitas aksi demonstrasi dengan penekanan-penekanan perspektif tertentu yang dikemas dalam berita, sehingga terlihat lebih menonjol dan pada

diberitakan dengan cara tertentu (frame/ bingkai)

akhirnya dapat menentukan bagaimana realitas kericuhan aksi demonstrasi mahasiswa pada peringatan 20 tahun reformasi hadir di mata khalayak. *Framing* memang tak lepas dari sebuah pandangan untuk mengetahui bagaimana cara pandang yang digunakan jurnalis ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Akan tetapi, *framing* juga berkaitan dengan proses produksi berita, kerangka kerja dan rutinitas suatu institusi media (Eriyanto, 2007).

#### Metodologi Penelitian

Framing merupakan penelitian tentang bagaimana pemberitaan media

dapat memengaruhi khalayak melalui pemilihan berita yang diangkat oleh media dan seberapa penting berita tersebut dipublikasi baik melalui pencetakan, penyiaran atau penayangan (Nabi & Oliver, 2009). Dalam menganalisis pembingkai berita kericuhan aksi demonstrasi mahasiswa pada peringatan 20 tahun reformasi, penulis menggunakan paradigma konstruksionis. Paradigma konstruksionis di sini memiliki penilaian bahwa fakta/peristiwa dalam berita adalah hasil konstruksi; media adalah agen konstruksi; berita bukan refleksi dari realitas, tetapi hanyalah konstruksi dari realitas; wartawan bukan pelapor, tetapi ia adalah agen konstruksi realitas; etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian integral dalam produksi berita; nilai, etika dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integral dalam penelitian; dan khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita (Eriyanto, 2007).

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis dan mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta dalam berita yang lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat dalam suatu berita (Sobur, 2006). Melalui metode penelitian kualitatif ini, penulis berusaha untuk memberikan makna data berupa kata-kata yang teridentifikasi dalam konsep *framing* tertentu yang selanjutnya peneliti akan menerjemahkannya untuk menjabarkan *framing* yang tergambar dalam berita (Neuman, 2011).

Unit analisis dalam tulisan ini adalah berita tentang aksi demonstrasi mahasiswa pada peringatan 20 tahun reformasi yang ditayangkan di

*suarakarya.id* dan *okezone.com* dikarenakan penulis melihat bahwa kedua media daring ini memiliki “kedekatan” tersendiri dengan salah satu partai politik. Di mana tiap partai politik yang “dekat” dengan kedua media daring tersebut berada di dalam barisan pendukung pemerintahan saat ini. Adapun perangkat konsep *framing* yang digunakan adalah perangkat *framing* yang digagas Robert N. Entman.

Perangkat *framing* Entman ini digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Di mana bentuk penonjolan ini dapat beragam, seperti penempatan satu aspek informasi lebih menonjol dibandingkan yang lain, lebih mencolok, melakukan pengulangan informasi yang dipandang penting atau dihubungkan dengan aspek budaya yang dianggap akrab di benak khalayak. Di samping itu, dalam menganalisis *frame* berita dapat dideteksi pula dari kata kunci, metafora, konsep, simbol, atau citra yang ada dalam suatu narasi berita (Eriyanto, 2007). Konsepsi *framing* dari Entman menekankan analisis pada empat hal yaitu:

**Tabel 1. Konsepsi *Framing* Robert Entman (Eriyanto, 2007)**

Perangkat <i>framing</i>	Hal yang Dianalisis
<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana peristiwa atau isu dipahami oleh wartawan? Ini menjadi bingkai yang paling utama ( <i>master frame</i> )
<i>Diagnose cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Siapa yang dianggap sebagai aktor suatu peristiwa? Penyebab di sini dapat berarti apa ( <i>what</i> ) atau siapa ( <i>who</i> )
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan/dipakai untuk menjelaskan masalah, melegitimasi atau mendeligitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

**Hasil dan Pembahasan**  
***Frame suarakarya.id***



*Suarakarya.id* hanya menayangkan satu berita tentang kericuhan aksi demonstrasi mahasiswa pada peringatan 20 tahun reformasi pada pukul 12.15 wib (22/05/2018) atau sehari setelah demonstrasi dilakukan yang berjudul “Ironi 20 Tahun Reformasi: Demo HMI MPO Jakarta Sebut Jokowi Ingkar Janji Disambut Tindakan Represif Aparat”.

**Pendefinisian Masalah**

*Suarakarya.id* mengidentifikasi peristiwa kericuhan aksi demonstrasi mahasiswa pada peringatan 20 tahun

reformasi sebagai suatu wujud perlakuan represif polisi selaku petugas keamanan kepada mahasiswa selaku pendemo. Ada beberapa alasan mengapa berita di *suarakarya.id* dibingkai bahwa yang menjadi sumber masalah adalah polisi. Pertama, aksi demonstrasi ditekankan pada terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan polisi kepada pendemo. Ini terlihat pada kata kunci yang disajikan dalam judul berita, di mana polisi yang bertindak represif menjadi sumber masalah. Di samping itu, pada kalimat pembuka, penekanan tindakan represif aparat kepolisian juga ditonjolkan, dengan menyatakan bahwa “....Pengunjuk rasa ada yang dipukul, ditendang dan ditangkap”.

Kedua, situasi aksi demonstrasi diberitakan bertentangan dengan yang diharapkan karena adanya tindakan kekerasan petugas. Hal ini terlihat pada pemilihan kata “Ironi 20 Tahun Reformasi” pada judul berita. Penggunaan majas dengan pemilihan kata ironi ini menunjukkan sindiran halus bahwa

seharusnya kekerasan tidak terjadi pada peristiwa aksi demonstrasi mahasiswa pada peringatan 20 tahun reformasi. Ketiga, simbol yang digunakan dalam foto berita menunjukkan salah satu wujud tindakan kekerasan polisi kepada salah seorang pendemo. Foto berita menonjolkan aparat kepolisian yang sedang menendang salah seorang pendemo, di mana dalam saat yang sama pendemo juga dipegang oleh aparat kepolisian lainnya. Keempat, proporsi sumber berita lebih banyak yang memuat perwakilan pendemo yang merasa telah memperoleh perlakuan represif dari aparat kepolisian. Meskipun terdapat sumber berita dari pihak kepolisian, tetapi konten informasi tidak berusaha mengimbangi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kutipan pernyataan dari pihak kepolisian hanya memuat lokasi dan jumlah pendemo serta salah satu kegiatan pendemo yang melakukan pembakaran ban. Tetapi alasan tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian tidak dimuat dalam berita ini.

### **Penafsiran Penyebab Masalah**

Berdasarkan perangkat pertama *framing* (pendefinisian masalah), maka berita kericuhan aksi demonstrasi mahasiswa pada peringatan 20 tahun reformasi yang dimuat dalam *suarakarya.id* teridentifikasi bahwa polisi atau aparat keamanan dipandang sebagai pelaku dan mahasiswa atau pendemo sebagai korban. Letak permasalahan terjadinya situasi yang tidak kondusif saat terjadinya demonstrasi berada di pihak aparat keamanan atau polisi. Hal ini dapat teridentifikasi dari penekanan kalimat berita yang menyatakan: “Kepolisian

bertindak represif menghadapi mahasiswa. Lima mahasiswa sempat ditangkap, sementara beberapa orang dibawa ke rumah sakit karena bentrokan dengan aparat Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya” Di samping itu, pada penggalan kalimat berita lain, ditekankan pula pernyataan dari pihak pendemo bahwa pihak kepolisian tidak hanya bertindak represif terhadap mahasiswa yang menyuarkan kebebasan berpendapatnya, tetapi dinilai telah melanggar prosedur yang ditetapkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Bahkan untuk menonjolkan bahwa mahasiswa sebagai korban dalam peristiwa ini, kutipan pernyataan Ketua Komisi Hukum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Muhtar Yoga juga turut memuat tempat di mana wawancara dilakukan, yang digambarkan sebagai berikut: “Sesungguhnya Kepolisian tidak saja telah mengesampingkan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, tetapi juga telah melanggar Protap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010,” ujar Yoga ketika menjenguk pengurus dan kader HMI Cabang Jakarta yang mengalami luka-luka di RS Tarakan”.

### **Evaluasi Moral yang dibingkai dalam Berita**

Dalam berita yang dimuat dalam *suarakarya.id*, teridentifikasi bahwa penilaian moral terhadap polisi sebagai pelaku adalah tidak pantas dilakukan dan dianggap telah menyimpang dari prosedur yang ditetapkan. Di sisi lain penilaian moral terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi sebagai korban dipandang sebagai pihak yang berusaha memperjuangkan kepentingan rakyat. Ini terlihat pada bagian berita yang menonjolkan bahwa mahasiswa

berdemonstrasi untuk menuntut pemenuhan janji politik Presiden Joko Widodo dan pergantian pejabat di bidang keamanan dan intelejen yang dianggap telah lalai sehingga aksi teror marak terjadi belakangan ini. Hal ini terlihat dalam pernyataan: “Ada tiga tuntutan yang disampaikan massa aksi. Pertama, mereka meminta Presiden Joko Widodo mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait adanya aksi teror yang terjadi belakangan ini. Kedua, massa meminta Jokowi mengganti Kepala BIN Budi Gunawan. Ketiga, massa menuntut Jokowi-JK mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan tugas”.

Penyelesaian ini dipilih tak lain sebagaimana yang telah teridentifikasi pada perangkat *framing* sebelumnya, bahwa berita tentang kericuhan aksi demonstrasi mahasiswa pada peringatan 20 tahun reformasi yang dimuat *suarakarya.id* memandang bahwa pihak

### Penyelesaian yang ditekankan

Pada penghujung berita yang dimuat *suarakarya.id* teridentifikasi bahwa wartawan menonjolkan jalan atau penyelesaian yang dipilih untuk menyelesaikan masalah adalah dengan mengusut ke jalur hukum atas tindakan represif yang dilakukan oknum polisi. Hal tersebut terlihat pada kalimat: “Pasca kejadian tersebut, Komisi Hukum PB HMI telah berkordinasi dengan Kepolisian Resor Jakarta Pusat guna meminta pengusutan tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisiannya”.

kepolisian sebagai pelaku dan berada di posisi yang salah. Oleh karenanya diperlukan jalur hukum untuk memproses oknum kepolisian yang telah bertindak represif.

### Frame okezone.com

#### Pendefinisian Masalah

Berdasarkan berita yang dimuat dalam *okezone.com*, peristiwa kericuhan aksi demonstrasi mahasiswa pada peringatan 20 tahun reformasi mendefinisikan kericuhan demonstrasi sebagai tindakan mahasiswa yang memprovokasi aparat keamanan dan mengarah pada tindakan yang tidak sesuai aturan. Meskipun kata kunci yang digunakan dalam judul berita mengarahkan bahwa pihak mahasiswa ada yang terluka, tetapi konten informasi yang dimuat dalam berita lebih dominan menunjukkan bahwa tindakan mahasiswa yang telah memprovokasi aparat kepolisian lah yang menyebabkan kericuhan terjadi.



*Okezone.com* hanya menayangkan satu berita tentang kericuhan aksi demonstrasi mahasiswa pada peringatan 20 tahun reformasi pada pukul 03.57 wib (22/02/2018) yang berjudul “Demo HMI Peringati 20 Tahun Reformasi di Istana Ricuh, 7 Mahasiswa Luka-Luka”.



Ada beberapa alasan mengapa berita *okezone.com* mendefinisikan kericuhan demonstrasi sebagai tindakan mahasiswa yang memprovokasi aparat keamanan dan mengarah pada tindakan yang tidak sesuai aturan, pertama konten informasi lebih banyak memuat kronologi dan alasan mengapa aparat keamanan atau polisi harus bertindak. Dalam berita dimuat bahwa kericuhan berawal dari tindakan mahasiswa yang tak sesuai dengan aturan, mulai mendorong water barrier ke arah jalan sehingga kawat terdorong ke arah jalan, pendemo menginjak-injak kawat barrier. Kemudian pendemo melakukan pembakaran ban dan polisi berusaha memadamkan, tetapi dihadang oleh mahasiswa bahkan ada yang menggunakan bambu dan aksi dorong-mendorong tak terhindarkan. Hal tersebut sebagaimana kutipan berita: "Argo menambahkan, pukul 16.25 WIB mahasiswa membuat barikade membentuk border membakar dua buah ban sepeda motor yang telah mereka bawa menggunakan bensin yang dibawa di dalam plastik. Polisi mencoba mematikan api, namun dihadang oleh mahasiswa. Ada yang menggunakan bambu sehingga anggota terprovokasi, lalu terjadi aksi dorong-dorongan dan terjadi kericuhan," ujarnya."

Kedua, proporsi pemuatan sumber berita hanya memunculkan pihak kepolisian, tidak ada perwakilan pendemo atau mahasiswa yang dimuat dalam kutipan berita. Ini menunjukkan bahwa berita dalam *okezone.com* lebih menekankan pada penjelasan atau alasan terjadinya kericuhan karena tindakan provokatif mahasiswa dan sebagai upaya penyelamatan dari polisi agar api pembakaran ban segera padam dan

pendemo tidak memasuki area yang dibatasi kawat barrier. Ketiga, foto berita yang disajikan menonjolkan bentuk upaya penahanan diri polisi agar tidak terprovokasi oleh mahasiswa yang berhasil melewati kawat barrier dan menghalangi petugas keamanan untuk memadamkan api yang berasal dari pembakaran ban. Jika dilihat dari foto berita yang dimuat di *suarakarya.id* dan *okezone.com*, keduanya menggunakan sumber foto yang sama, yaitu dari *antara*. Kendati demikian, pada saat konstruksi realitas kericuhan demonstrasi menjadi sebuah berita, ternyata pemilihan foto yang ditampilkan oleh tiap media daring berbeda dan tiap foto memiliki makna penonjolan isu tertentu sesuai dengan bingkai berita yang dikonstruksi.

Dari pendefinisian masalah ini, dapat dimaknai bahwa konten informasi *okezone.com* menyiratkan bahwa jika mahasiswa tidak bertindak provokatif dan bertindak sesuai dengan aturan maka kericuhan antara mahasiswa sebagai pendemo dengan aparat keamanan tidak akan terjadi.

### **Penafsiran Penyebab Masalah**

Berdasarkan perangkat pertama *framing* (pendefinisian masalah), maka berita kericuhan aksi demonstrasi mahasiswa pada peringatan 20 tahun reformasi yang dimuat dalam *okezone.com* teridentifikasi bahwa tindakan mahasiswa sebagai pendemo dianggap sebagai pelaku dan polisi yang berusaha menjaga keamanan dan ketertiban selama beralangsur demonstrasi dianggap sebagai korban dalam kericuhan yang terjadi ketika demonstrasi. Letak permasalahan terjadinya kericuhan saat terjadinya

demonstrasi berada di pihak mahasiswa. Hal ini dapat teridentifikasi dari penekanan kalimat berita yang menyatakan: “Pukul 16.00 WIB mahasiswa mendorong water barrier ke arah jalan sehingga kawat barrier terdorong ke jalan dan mulai menginjak injak kawat barrier,” kata Argo dalam keterangan tertulis, Selasa (22/5/2018). Argo menambahkan, pukul 16.25 WIB mahasiswa membuat barikade membentuk border membakar dua buah ban sepeda motor yang telah mereka bawa menggunakan bensin yang dibawa di dalam plastik. Polisi mencoba mematikan api, namun dihadang oleh mahasiswa.

Ada yang menggunakan bambu sehingga anggota terprovokasi, lalu terjadi aksi dorong-dorongan dan terjadi kericuhan,” ujarnya.” Informasi-informasi yang dimuat dalam berita tersebut, menunjukkan bahwa jika mahasiswa tidak memulai dengan tindakan yang di luar aturan (menginjak-nginjak kawat barrier, membakar ban dan menggunakan bambu), maka pihak kepolisian tidak akan terprovokasi dan kericuhan demonstrasi dimungkinkan untuk dihindari. Ini berarti bahwa mahasiswa sebagai pendemo dianggap sebagai aktor atau pelaku sumber permasalahan terjadinya kericuhan aksi demonstrasi mahasiswa pada peringatan 20 tahun reformasi.

### **Evaluasi Moral yang dibingkai dalam Berita**

Pada berita yang ditayangkan di *okezone.com*, teridentifikasi bahwa dilakukan penyekatan, sesuai prosedur diarahkan ke Taman Pandang. Setelah itu mereka orasi tetapi di sisi luar jalan

penilaian moral terhadap mahasiswa sebagai pelaku dinilai salah dan tidak seharusnya dilakukan oleh para pendemo sehingga dianggap menjadi sumber permasalahan yang memicu tindakan provokatif dan kericuhan. Meskipun pada berita ini juga menjelaskan bahwa terdapat pihak mahasiswa sebagai pendemo yang mengalami luka-luka, tetapi ada penekanan yang menyiratkan bahwa hal tersebut terjadi karena tindakan mahasiswa yang terlebih dahulu melakukan tindakan provokatif dan di luar aturan, sebagaimana kutipan berita: “Memperingati 20 tahun reformasi, sebanyak 25 orang yang tergabung dalam HMI Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) melakukan aksi demonstrasi di Monumen Nasional (Monas) tepatnya di depan silang Monas Barat pada Senin 21 Mei 2018, kemarin. Dari tujuh orang itu mengalami luka-luka akibat terlibat bentrok dengan aparat kepolisian setelah kegiatan aksi itu sudah mengarah ke pembakaran ban di jalanan.”

Di sisi lain penilaian moral terhadap polisi yang dipandang sebagai korban adalah sebagai wujud pertahanan diri polisi dari berbagai tindakan provokatif mahasiswa dan upaya untuk menjaga agar situasi demonstrasi tetap aman serta tidak meluas atau memasuki wilayah terlarang. Ini terlihat pada bagian berita yang menonjolkan bahwa: “Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan, semula pada pukul 15.10 WIB mahasiswa mencoba mengarah ke istana, namun dapat

melewati water barrier dan beton. Sebagian berdiri di atasnya. Argo menambahkan, pukul 16.25 WIB

mahasiswa membuat barikade membentuk border membakar dua buah ban sepeda motor yang telah mereka bawa menggunakan bensin yang dibawa di dalam plastik. Polisi mencoba mematikan api, namun dihadang oleh mahasiswa “Ada yang menggunakan bambu sehingga anggota terprovokasi, lalu terjadi aksi dorong-dorongan dan terjadi kericuhan,” ujarnya.”

### Penyelesaian yang ditekankan

Dalam mengidentifikasi penyelesaian masalah yang ditekankan dalam berita yang dimuat di *okezone.com*, peneliti mendeteksinya pada bagian penghujung berita. Dimana tidak menunjukkan upaya lanjutan yang dilakukan akibat kericuhan, tetapi lebih menekankan kepada pembubaran dan aksi demonstrasi dianggap sudah selesai. Kendati demikian tidak dipungkiri juga terdapat informasi yang memuat bahwa dalam kericuhan ini, meskipun polisi atau

aparat keamanan dianggap sebagai korban, tetapi pihak yang mengalami luka-luka adalah mahasiswa atau pendemo, jalan penyelesaian yang ditawarkan adalah dengan memberikan perawatan dan pengobatan dan setelah itu mahasiswa diperbolehkan pulang dalam arti tidak melanjutkan atau menindaklanjuti aksi demonstrasi yang telah terlalui. Ini terlihat dalam kutipan berita: “Sebanyak tujuh orang mahasiswa mengalami luka, dan dibawa ke RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Setelah diberikan perawatan dan pengobatan para mahasiswa diperbolehkan pulang.” Berdasarkan hasil analisis berita tentang aksi demonstrasi mahasiswa pada peringatan 20 tahun reformasi yang ditayangkan di *suarakarya.id* dan *okezone.com* yang dibedah dengan menggunakan konsepsi *framing* Robert N. Entman, maka penulis meringkas pembingkai berita tersebut sebagai berikut:

**Tabel 2. Ringkasan Perbandingan *Frame* Berita *Suarakarya.id* dan *Okezone.com***

Perangkat <i>framing</i>	<i>Suarakarya.id</i>	<i>Okezone.com</i>
<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Sumber masalah adalah polisi yang berlaku represif	Sumber masalah adalah mahasiswa yang bertindak provokatif dan tidak sesuai aturan
<i>Diagnose cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Polisi atau aparat keamanan dipandang sebagai pelaku dan mahasiswa atau pendemo sebagai korban terjadinya kericuhan	Mahasiswa sebagai pendemo dipandang sebagai pelaku dan polisi atau aparat keamanan sebagai korban terjadinya kericuhan
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Tindakan polisi tidak pantas dilakukan dan dianggap telah menyimpang dari prosedur yang ditetapkan. Tindakan mahasiswa berusaha memperjuangkan kepentingan rakyat.	Tindakan mahasiswa adalah provokatif dan tidak seharusnya dilakukan pada saat demonstrasi. Tindakan polisi adalah bagian upaya dari pengamanan situasi demonstrasi.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Mengusut ke jalur hukum tindakan represif oknum polisi	Peristiwa yang terjadi saat demonstrasi dianggap sudah selesai dan mahasiswa yang terluka diobati serta diperbolehkan pulang

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sudut pandang dan *frame* berita yang ditayangkan di *suarakarya.id* berbeda dengan yang ditayangkan di *okezone.com*. *Frame* berita *suarakarya.id* lebih menonjolkan bahwa aparat kepolisian sebagai pihak pelaku yang memunculkan sumber permasalahan dan mahasiswa dinilai sebagai korban dalam kericuhan aksi demonstrasi peringatan 20 tahun reformasi. *Suarakarya.id* pun memotret bahwa tindakan yang dilakukan aparat kepolisian adalah hal yang salah. Meskipun dalam berita yang ditayangkan *suarakarya.id* mencoba bersikap netral dengan mengutip pernyataan dari tiap pihak (polisi dan mahasiswa), tetapi proporsi pemuatan informasi didominasi oleh kutipan narasumber perwakilan mahasiswa. Kutipan pernyataan dari pihak kepolisian pun hanya memuat lokasi dan jumlah pendemo serta situasi pendemo yang melakukan pembakaran ban. Tidak menngangkat kronologis kericuhan terjadi.

Berbeda dengan *frame* berita yang ditonjolkan *okezone.com*, di mana lebih menonjolkan bahwa mahasiswa sebagai pihak pelaku yang bertindak provokatif, sehingga memunculkan sumber permasalahan dan aparat kepolisian dianggap sebagai korban yang berusaha menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban saat demonstrasi. *Okezone.com* lebih menitikberatkan bahwa tindakan mahasiswa yang provokatif ini memicu kericuhan terjadi. Meskipun dalam berita juga disampaikan bahwa terdapat mahasiswa yang terluka, tetapi pada penghujung berita ditekankan bahwa

mahasiswa yang terluka sudah memperoleh perawatan dan diizinkan untuk pulang. Kutipan narasumber pun hanya bersifat tunggal, dari pihak kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa meskipun kedua media daring ini memiliki “kedekatan” tersendiri dengan salah satu partai politik yang berada dalam barisan pemerintahan saat ini, tetapi dalam mengonstruksi suatu berita dapat berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya ideologi dan rutinitas organisasi media yang mempengaruhi bingkai pemberitaan, tetapi ada hal lain yang turut andil dalam memproduksi berita seperti kerangka kerja, rutinitas dan skema wartawan dalam memaknai suatu peristiwa (Eriyanto, 2007). Adapun saran yang dapat disampaikan yakni, bagi setiap media massa termasuk media daring, meskipun memiliki kerangka tertentu dalam memproduksi berita, tetapi pekerja media (*newswork*) tetap harus berusaha menyajikan berita sesuai dengan kaidah jurnalistik, menjalankan fungsi sosial media massa dan tidak mengedepankan popularitas atau aspek komersial dari suatu produksi berita. Sedangkan bagi khalayak, kiranya harus disadari bahwa realitas dalam suatu berita telah melalui proses konstruksi, sehingga harus lebih jeli dan hati-hati dalam menilai suatu peristiwa yang dimuat dalam berita. Penelitian ini juga masih dapat dikembangkan dengan menggunakan perspektif teori konstruksi sosial atas realita untuk mengkaji bagaimana konstruksi berita kericuhan aksi demonstrasi peringatan 20 tahun reformasi terjadi di lingkaran *newswork* tiap media.

## Referensi

- Cissel, M. (2012). *Media framing: a comparative content analysis*. The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications. Vol. 3, No. 1 Hal 67-77. <http://www.elon.edu/docs/e-web/academics/communications/research/vol3no1/08cisselejspring12.pdf>.
- Eriyanto. (2007). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Eriyanto. (2016). *Framing Media*. Dipetik dari Paparan Mata Kuliah Perspektif dan Teori Komunikasi Massa pada 16 November 2016. FISIP UI.
- Fahmi, Shahira. (2010). *Contrasting visual frames of our times: A framing analysis of English- and Arabic-language press coverage of war and terrorism*. Journal of the International Communication Gazette 72(8) hal 695-717. Diakses pada 15 Juli 2018 di <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1748048510380801>
- Kompas.com. (2018). *21 Mei 1998, Saat Soeharto Dijatuhkan Gerakan Reformasi...* Diakses pada 15 Juli 2018 di <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/21/06480851/21-mei-1998-saat-soeharto-dijatuhkan-gerakan-reformasi?page=all>
- Mc Quail, D. (2010). *Mass communication theory*. London: Sage Publication.
- Nabi, R L. dan Oliver, M. B. (2009). *The sage handbook of media process and effects*. United States of America: sage Publication.
- Neuman, W. L. (2011). *Social research methods: qualitative and quantitative approaches, 7th edition*. Alih bahasa: Edina T. Sofia. Jakarta: PT. Indeks.
- Okezone.com. (2018). *Demo HMI Peringati 20 Tahun Reformasi di Istana Ricuh, 7 Mahasiswa Luka-Luka*. Diakses 15 Juli 2018 di <https://news.okezone.com/read/2018/05/22/338/1901049/demo-hmi-peringati-20-tahun-reformasi-di-istana-ricuh-7-mahasiswa-luka-luka>
- Sobur, Alex. (2006). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Simiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suarakarya.id. (2018). *Ironi 20 Tahun Reformasi: Demo HMI MPO Jakarta Sebut Jokowi Ingkar Janji Disambut Tindakan Represif Aparat Keamanan*. Diakses 15 Juli 2018 di <http://www.suarakarya.id/detail/70147/Ironi-20-Tahun-Reformasi-Demo-HMI-MPO-Jakarta-Sebut-Jokowi-Ingkar-Janji-Disambut-Tindakan-Represif-Aparat>
- Tankard, Jr. James W. (2001). *The Empirical Approach to the Study of Media Framing*. In Stephen D. Reese, Oscar H. Gandy, Jr., August E. Grant. (Eds). *Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World*, hal 95-105. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

## Dekonstruksi Makna Maskulinitas pada Trend Korea Pop (K-POP) Sebagai Praktik Identitas Remaja

Ulviana Restu Handaningtias, Ika Ariana Indriyany, Husnan Nurjuman  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Abstract:** *The development of Korean pop music culture which is increasingly prevalent throughout the world has brought an ideological change. The new ideology brought by the Korean Pop boyband directs its fans to the reinterpretation of the concept of "masculinity". Masculinity which was previously only associated with the appearance of "manly" or maleness and was represented by the male body and of course by its gender has now developed into a representation that includes symbolic aspects. So this study aims to find out how the meaning of masculinity constructed by boyband k-pop. The method used in this study is a qualitative descriptive method with a cultural studies approach. The result of this study is the reinterpretation of masculine marks carried out by teenagers to produce a complete self-understanding of the adolescent as a sign interpreter even though the sign itself is unstable and not all parts are constructed by awareness in adolescents, however, teenagers project each sign in accordance with the truth that he believes.*

**Keywords:** *Deconstruction of Masculinity; Korean Pop; Teenage Identity Practices*

**Abstrak:** Perkembangan budaya musik Korean pop yang semakin marak diseluruh belahan dunia telah membawa sebuah perubahan ideologi. Ideologi baru dibawa oleh boyband Korean Pop tersebut mengarahkan pada fansnya terhadap pemaknaan ulang konsep "maskulinitas". Maskulinitas yang sebelumnya hanya dikaitkan dengan kesan "manly" atau kelaki-lakian dan direpresentasikan oleh tubuh laki-laki dan tentunya oleh gendernya kini berkembang menjadi representasi dengan menyertakan aspek-aspek simbolik. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna maskulinitas yang dikonstruksi oleh boyband k-pop. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan cultural studies. Hasil dari penelitian ini ialah pemaknaan ulang tanda maskulin yang dilakukan oleh remaja menghasilkan self-understanding yang utuh pada diri remaja tersebut sebagai penafsir tanda walaupun tanda itu sendiri tidak stabil dan tidak seluruh bagian dikonstruksi oleh kesadaran dalam diri remaja, akan tetapi, remaja memproyeksikan setiap tanda sesuai dengan kebenaran yang diyakininya.

**Kata kunci:** Dekonstruksi Maskulinitas; Korean Pop; Praktik Identitas Remaja

### Pendahuluan

Perkembangan industri hiburan merupakan salah satu tanda modernitas yang menggambarkan kesamaan kebutuhan manusia akan hiburan (Fun), makanan (Food), dan Fashion. Industri hiburan yang menunjukkan peningkatan signifikan salah satunya adalah industri musik. Indonesia mengalami fenomena

demam K-Pop (Korean Pop). Korean Pop atau disingkat K-Pop adalah genre musik yang diciptakan oleh industri hiburan Korea selatan yang dimulai sejak tahun 1992. K-Pop yang populer saat ini adalah sekumpulan penyanyi dan penari yang disebut Boyband atau Girlband yang bernyanyi sekaligus menari. selama lebih dari satu dasawarsa terakhir.

Hiburan yang berasal dari negeri Ginseng tersebut tidak hanya populer tetapi juga mendorong fanatisme penggemarnya hingga sampai tingkat ekstrem. Budaya musik pop, atau Korean Pop menjadi genre yang populer. Sebagai salah satu genre hiburan musik tanah air yang populer, K-Pop memiliki jutaan penggemar fanatik baik laki-laki maupun perempuan. Demam K-Pop menimbulkan tidak hanya dampak sosial, tetapi juga ekonomi. Fenomena ini tidak hanya bertahan tetapi justru meluas memasuki berbagai ranah kebiasaan dan mempengaruhi kebutuhan manusia Indonesia. Pengaruh yang cukup signifikan dirasakan adalah adanya perubahan gaya hidup masyarakat, yaitu: Pertama, tren kuliner. Kuliner korea dengan mudah masuk ke dalam kebiasaan makan masyarakat Indonesia, saat ini, tidak ada satupun masyarakat Indonesia yang tinggal di kota besar yang tidak kenal dengan kimchi, bulgogi, bibimbap, sebagai kuliner Korea yang populer. Pelaku bisnis melihat hal ini sebagai peluang pasar yang baik, dan saat ini dapat dilihat meningkatnya jumlah restoran dengan cita rasa Korea atau booth-booth yang menjual masakan korea disudut Mal atau jalanan kota besar.

Kedua, tren fashion. Fashion menjadi salah satu industri massa yang menarik keuntungan cukup signifikan. Penjualan baju-baju, pernak-pernik, kosmetik, gadget khas Korea menarik minat tidak hanya remaja tetapi juga masyarakat secara umum. Tidak berhenti hanya sampai pada tren fashion perubahan juga terjadi pada ranah bahasa pergaulan yang dipengaruhi oleh kosa kata Korea, ideologi, dan perubahan

produksi pesan dan cara komunikasi yang dilakukan oleh fans.

Ketiga, perubahan ideologi. Ideologi baru dibawa oleh boyband tersebut, ideologi yang mengarahkan pada fansnya terhadap pemaknaan ulang konsep "maskulinitas". Maskulinitas yang sebelumnya hanya dikaitkan dengan kesan "manly" atau kelaki-lakian dan direpresentasikan oleh tubuh laki-laki dan tentunya oleh gendernya kini berkembang menjadi representasi dengan menyertakan aspek-aspek simbolik (uliviana, 2010). Identitas kolektif laki-laki dipahami juga sebagai identitas individu, batas antara keduanya tidak jelas dan kabur seiring dengan semakin semunya kondisi objektif yang menentukan pemaknaan maskunilitas bagi laki-laki.

Hall dan Stewart menyatakan bahwa dalam penetrasi budaya Pop, permasalahannya ada dalam budaya anak muda, adanya interaksi antara teks dan audiens, dimana aspek-aspek lain dalam kehidupan remaja (misalnya; politik, hubungan keluarga, norma sosial, moral dan sebagainya) tidak berpengaruh dalam interaksi mereka dengan budaya pop. Lebih jauh, storey (2003) menyatakan bahwa: "...budaya musik pop -lagu, majalah, konser, festival, komik wawancara dengan bintang dan sebagainya- membantu memantapkan rasa identitas di antara remaja". Hal ini memberikan pemahaman bahwa anak muda/ remaja mengalami perubahan identitas dalam hubungannya dengan produksi budaya pop, baik dalam bentuk lagu, hasil wawancara, dan saat ini menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital, termasuk ke dalam

produksi budaya pop adalah video clip, vlog, instagram, tweet, dan sebagainya.

Perubahan makna laki-laki yang disimbolkan oleh boyband k-pop menumbuhkan ideologi baru mengenai kelaki-lakian atau maskulinitas. Ideologi tersebut membuka ruang sosial baru untuk menempatkan remaja dengan identitas laki-lakinya yang dibangun berdasarkan aspek-aspek yang dikonstruksikan oleh boyband k-pop. Identitas inilah yang kemudian menjadi wacana menarik untuk ditelaah, dengan pertanyaan bagaimana makna maskulinitas dikonstruksikan, dikonsumsi, dan didekonstruksikan oleh penggemar K-Pop perempuan dan bagaimana identitas maskulin terbentuk melalui konstruksi tersebut. Kajian yang berkaitan dengan gender umumnya hanya melihat perempuan sebagai objek penelitian, akan tetapi luput untuk melihat bahwa laki-laki pun termasuk kedalam objek penelitian kritis yang menarik. Penelitian yang menggunakan tema laki-laki dan representasinya dalam kehidupan sosial masyarakat belum banyak dikupas, dengan demikian hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian dengan tema laki-laki dan representasinya dalam ruang sosial masyarakat.

Penelitian ini secara sederhana bertujuan untuk:

1. Menjelaskan bagaimana makna maskulinitas yang dikonstruksi oleh boyband k-pop.
2. Menjelaskan bagaimana konstruksi makna maskulin dikonsumsi oleh penggemar K-Pop perempuan.
3. Menjelaskan bagaimana dekonstruksi makna tersebut

membangun identitas remaja laki-laki di Indonesia.

Penelitian dengan tema laki-laki dan representasinya dalam ruang sosial masyarakat belum banyak dikupas. Umumnya kajian gender hanya berbicara tentang perempuan dan luput untuk melihat masalah laki-laki dan bagaimana dekonstruksi makna yang terjadi berkaitan dengan identitas laki-laki. Penelitian ini berusaha untuk menguraikan bagaimana makna dikonstruksikan dan menjadi identitas kelompok. Bila suatu kelompok diwakili dengan makna tertentu maka pemahaman utuh masyarakat yang mengikutinya akan membedakannya dengan kelompok lainnya. Makna maskulinitas yang dibangun oleh simbolisasi boyband k-pop menciptakan ruang sosial baru bagi ideologi laki-laki. Dengan memahami hal tersebut, masyarakat akan terbiasa untuk melihat fenomena sebagai sebuah upaya untuk membangun satu ruang sosial yang baru dan dapat menanggapi dengan kritis.

Penelitian ini juga memberikan gambaran bagaimana makna yang dikonstruksikan membangun identitas remaja laki-laki. Hall menyatakan bahwa dalam pemahaman budaya pop, identitas remaja dibangun dengan mengabaikan aspek-aspek norma, keluarga, moral. Dengan demikian tercipta identitas timpang yang mengikuti kebutuhan hasrat dan tren. Dengan demikian, hasil penelitian ini ditujukan untuk membangun kesadaran (*awareness*) dan pemikiran kritis bagi masyarakat Indonesia khususnya remaja untuk bersikap kritis dalam mengikuti tren dan mampu mengambil keputusan yang lebih



bijak dalam membangun identitas dirinya.

Wacana tidak hanya dapat digunakan untuk telaah bahasa tetapi juga untuk semua fenomena sosial. Wacana berusaha untuk menguraikan tanda dan makna yang dibawanya. Makna tanda bukan sesuatu yang tetap melainkan terus menerus berubah. Storey (2003) menyatakan bahwa wacana dapat digunakan untuk memahami fenomena sosial sebagai pengonstruksian kewacanaan karena pada prinsipnya semua fenomena sosial bisa dianalisis menggunakan piranti analisis wacana. Fenomena dianggap sebagai wacana yang tidak pernah tuntas atau selesai dan makna tidak pernah tetap melainkan mengikuti perubahan masyarakat dan identitas kelompok yang dibawanya.

Teori wacana menolak anggapan bahwa "realitas" yang ada disekitar kita mempunyai struktur yang stabil dan tidak taksa. Seolah-olah masyarakat, kelompok, tempat kita berada, dan identitas secara objektif merupakan fakta-fakta yang telah ditetapkan (storey 2003:63). Wacana mempunyai tiga fungsi yaitu; 1). Fungsi identitas, 2). Fungsi hubungan atau relasional, 3). Fungsi ideasional. Dalam setiap analisis wacana, terdapat 2 dimensi penting yang tidak dapat diabaikan, yaitu: peristiwa komunikatif dan tatanan wacana. Kedua dimensi ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana bahasa dalam bentuk majalah, film, video, dan sebagainya digunakan, serta bagaimana konfigurasi semua jenis wacana yang digunakan oleh unit-unit sosial dalam kehidupan manusia dan masyarakat.

Setiap peristiwa penggunaan bahasa merupakan peristiwa komunikatif yang terdiri atas tiga dimensi. Fairclough

menawarkan model tiga dimensi untuk menggambarkan reproduksi makna, yaitu: 1. Teks (tuturan, pencitraan visual atau gabungan ketiganya); 2. Praktik kewacanaan yang melibatkan pemroduksian dan pengonsumsian teks; 3. Praktik sosial. Dalam penelitian ini dimensi teks yang digunakan adalah pencitraan visual, yang meliputi semua tanda visual yang ditampilkan oleh boyband k-pop di setiap video yang diproduksinya. Dimensi praktik sosial berkaitan dengan proses konsumsi teks yang dilakukan oleh fans dan proses pemaknaan ulangan tanda dan simbol maskulin yang dikonstruksikan oleh boyband tersebut.

Budaya musik pop dianggap sebagai budaya yang tumbuh dari subkultur yang dikembangkan oleh anak muda/ remaja sebagai upaya mereka merefleksikan masalah seksual dan emosional (storey, 2003:92). Musik pop mengandung "realisme emosional" pemuda dan pemudi dan mengidentifikasinya dengan representasi kolektif dan menggunakannya sebagai fiksi pengarah. Fiksi simbolik yang bagaikan dongeng dan mengarahkan pemuda/pemudi untuk membentuk dan menyusun kembali gambaran mental tentang dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya.

Storey (2003) menyatakan bahwa dalam musik pop, Hall dan whannell juga mengidentifkasi cara-cara dimana remaja menggunakan cara berbicara, berpakaian, tempat pergi untuk menjaga jarak dari orang dewasa. Hall menggambarkan gaya berpakaian sebagai "suatu seni pop minor" untuk mengekspresikan perilaku kontemporer (storey, 2003:93). Seni pop menjadi wadah ekspresi sekaligus

pengaruh remaja dalam membentuk lingkungan sosialnya dan membedakan dirinya dengan orang dewasa.

Budaya musik pop yang menjadi fokus penelitian ini adalah adalah Korean Pop (K-Pop). K-Pop merupakan salah satu bagian dari Korean Wave yang meluas hingga ke Eropa dan Amerika disekitar tahun 2000-an. Korean Wave adalah bentuk kebudayaan Korea Selatan yang dikemas sedemikian rupa, merupakan rancangan pemerintah korea untuk memperbaiki citra korea di mata negara lain (Nurina, 2014). Korean wave terdiri dari berbagai macam seperti misalnya budaya musik yang dikenal dengan k-pop, drama yang populer dengan k-drama, korean food, dll. Kpop mulai merambah global diakhir tahun 90-an ditandai dengan munculnya boyband seperti HOT dan girlband Baby V.O.X (Lie, 2012) yang memulai ekspansi ke China dan Jepang, baru diikuti oleh wilayah Asia lebih luas serta Eropa dan Amerika.

### **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan cultural studies. Penelitian kualitatif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi melainkan membuat deskripsi yang sistematis, faktual dan akurat. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, menurut definisi ini penelitian kealitatif menghasilkan data deskriptif secara rinci dari suatu fenomena yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, menjawab

pertanyaan dengan penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala sosial yang dimaksud dalam permasalahan penelitian yang bersangkutan.

Cultural studies adalah sebuah formasi diskursif yang berisi kumpulan gagasa, citra, dan praktik yang menyediakan cara-cara untuk berbicara tentang, menyediakan bentuk-bentuk pengetahuan dan tingkah laku yang diasosiasikan dengan, suatu topik, aktivitas sosial atau wilayah institusional tertentu dalam masyarakat (Barker, 2005:7). Cultural studies mengeksplorasi berbagai bentuk kekuasaan, termasuk didalamnya adalah gender, ras, kelas, kolonialisme, dan sebagainya yang ditanamkan dalam nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kompetensi-kompetensi, rutinitas hidup, dan bentuk perilaku khas lainnya yang menjadi kebiasaan dalam suatu kelompok sosial.

Peneliti melakukan pengamatan melalui panca indera pada telkshow yang berlangsung di televisi swasta. Komponen yang di observasi meliputi; penampian host perempuan, tema acara, properti yang digunakan, dan bahasa yang digunakan dalam percakapan talkshow tersebut. teknik observasi difokuskan untuk mendesripsikan dan menjelaskan fenomena riset kualitatif yang mencakup interaksi dan percakapan yang terjadi di antara subjek yang diteliti.

Peneliti melakukan proses tanya jawab kepada informan yang dianggap sebagai pelaku konsumsi teks. Proses tanya jawab dilakukan secara terus menerus hingga sampai pada titik jenuh. Setiap pertanyaan disusun secara terbuka dan memungkinkan bagi informan untuk mengembangkan jawabannya sendiri dan

memperoleh temuan baru terhadap masalah penelitian.

Studi dokumen digunakan untuk menginventarisasi data visual yang berasal dari video clip, rekaman wawancara objek penelitian yaitu Boyband k-pop, dan referensi lain yang dibutuhkan untuk memperkuat deksripsi data.

Informan penelitian adalah anggota komunitas atau fansclub boyband k-pop EXO dan BTS. Kedua boyband ini dipilih berdasarkan rating kepopuleran di Indonesia, BTS memperoleh rating tertinggi dan EXO kedua tertinggi. Informan dipilih secara spesifik, dengan tujuan hanya anggota komunitas aktif dengan kecenderungan fanatik atau memiliki loyalitas tinggi

terhadap kedua boyband tersebut. Informan terdiri atas Laki-laki dan Juga Perempuan untuk memperoleh variasi data yang dibutuhkan dalam proses konsumsi dan interpretasi makna.

Teknik analisa data mengikutii konsep homologi cultural studies, yang terbagi atas dua tahap analitik, yaitu:

1. Identifikasi kelompok-kelompok sosial yang terlibat; dan
2. Inventarisasi dan kategorisasi item-item kultural yang disukai oleh anggota kelompok sosial tersebut

Gambar berikut adalah bagan alur penelitian sesuai dengan tahapan penelitian:

**Gambar 1**  
**Alur Penelitian**



Sumber: observasi penelitian

Tahapan Penelitian:

1. Inventarisasi data, yaitu dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya melalui observasi dan studi pustaka
2. Kategorisasi data. Yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan jenis data, klasifikasi data, dan identifikasi teks (tanda).
3. Deskripsi data, yaitu upaya untuk menjelaskan data yang telah

dikategorisasi sesuai dengan konsep homologi

4. Analisis data dan Interpretasi Data, yaitu upaya untuk menguraikan bagaimana proses konstruksi, konsumsi dan dekonstruksi makna.
5. Penarikan kesimpulan dan penilaian terhadap data yang telah dilakukan analisa data sebelumnya

**Hasil dan Diskusi**

Data konstruksi makna maskulinitas diperoleh melalui observasi secara seksama terhadap Music Video (untuk selanjutnya disebut MV) yang dibuat oleh BTS dan EXO. MV yang dipilih adalah MV dengan penonton tertinggi dalam channel Youtube resmi boyband tersebut. Untuk boyband BTS MV dengan jumlah penonton tertinggi adalah “DNA” dengan jumlah 435 juta penonton dan “MIC Drop Remix” sebanyak 306 juta penonton. Sedangkan untuk EXO, MV

dengan jumlah tertinggi adalah “Monster” sebanyak 209 juta penonton dan “Call Me Baby” sebanyak 195 juta penonton. Dalam MV tersebut, penulis mengkategorikan data berdasarkan tanda visual seperti: pakaian yang dikenakan dalam MV, aksesoris yang melekat pada tubuh, properti yang digunakan dalam MV, mimik muka dan ekspresi yang ditampilkan oleh tokoh dalam MV, warna dominan yang digunakan, bahasa tubuh (selain ekspresi muka).

**Tabel 1**  
**Produksi Makna Melalui Tanda Visual MV (*Music Video*)**

Nama Boyband K-Pop Tanda	BTS	EXO
Pakaian	Pakaian yang digunakan dalam MV DNA dan MIC Drop berbeda secara estetik. Pada MV DNA, BTS menggunakan pakaian casual dengan warna-warni menyala, Celana jeans dengan warna putih, biru muda, dan jaket penuh dengan manik-manik. Model pakaian yang digunakan lebih <i>chic</i> ; jaket jeans yang body fit, kaos oblong polos, kemeja satin, jersey basket dan seterusnya. Pada MIC Drop pakaian tetap casual tetapi dengan warna lebih gelap, yaitu hitam, hijau tua, biru tua, merah, dan seterusnya. Pakaian yang dikenakan pun lebih casual dengan model baggy, jaket longgar, kaos oblong dan celana training.	Pakaian yang digunakan dalam MV Call Me Baby terinspirasi dari tampilan hip hop trendi tahun 70-80an dengan <i>feel rockstar</i> yang cukup kuat. Personil EXO sendiri memiliki style rambut <i>greasy</i> , pakaian <i>turtle neck</i> , celana jeans sobek, jaket kulit, pakaian berlapis Pada MV Monster, pakaian yang dikenakan didominasi oleh warna gelap dan nyaris serupa. Seluruh anggota mengenakan pakaian berwarna hitam berbahan kulit, <i>dark red</i> dan satin dengan ukuran ketat.
Aksesoris yang	BTS senang bermain dengan	aksesoris yang sering

melekat pada tubuh	warna rambut. Pink, merah, blonde, brown, hingga biru mint. Warna rambut dapat dikategorikan sebagai aksesoris. Anting dengan beragam model, cap, bandana, dan sepatu timberland.	digunakan oleh EXO adalah anting pada telinga dan bibir, jaket hoodie, kalung besi, topi, warna rambut yang berbeda – beda tergantung karakter anggota EXO
Properti yang digunakan dalam MV	Ledakan, api yang menyala, serta sinar yang saling bergantian mendominasi MV Mic Drop dan setting tempat yang berbeda-beda. Tetapi pada DNA, warna-warni dan permainan CGI mendominasi keseluruhan MV.	pada MV Call Me Baby, properti yang digunakan adalah mobil sport dengan setting tempat basement Pada MV Monster, exo menggunakan properti lebih sedikit dan hanya fokus pada tarian dan bagian/part masing-masing anggota. Propoerti tersebut meliputi: mobil terbakar, ular hidup, jam tangan, ruangan dengan meja lengkap.
Mimik muka dan ekspresi dalam MV	BTS senang bermain dengan ekspresi muka. Di kedua MV, seluruh personil BTS menampilkan mimik dengan pesan yang kuat. Pada MIC Drop kesan yang muncul adalah swag dan kuat. Pada DNA kesan yang terlihat adalah muda, fun, ceria, dan high tech.	Pada MV Monster, Exo menampilkan ekspresi gahar, sedangkan pada MV Call Me Baby, mimik muka yang ditonjollan adalah fun dan sedikit sexy. Mimik muka anggota EXO akan berubah menyesuaikan koreografi yang ditampilkan.
Warna dominan yang digunakan	Mic drop MV menggunakan warna gelap sebagai warna dominan. Pada MV DNA warna dominan adalah warna-warni cerah	Pada MV Monster, warna yang dominan adalah hitam dan abu-abu tua. Sedangkan pada MV Call Me Baby warna yang digunakan dibagian awal adalah warna-warni cerah. Dan kemudian berubah menjadi dominasi warna hitam
Bahasa Tubuh (selain ekspresi muka)	Gerakan tarian yang ditampilkan memberikan kesan energetic dan fun.	Gerakan tarian yang ditampilkan memberikan kesan kuat dan tangguh.

Gerakan fokus pada kaki (*footwork*).

Terdapat banyak gerakan akrobatik dan hiptrust serta memperlihatkan otot lengan dan abs.

Pada tahap konsumsi, data yang akan dianalisis berasal dari akun penggemar (fans) yang memuat informasi seputar idolanya dengan sudut pandang subjektif miliknya, data dikumpulkan melalui tayangan penggemar (fanmade) yang disebarluaskan oleh penggemar melalui akun media sosial miliknya seperti; youtube, instagram, dan twiter. Dengan demikian diperoleh variasi data yang tidak hanya terbatas pada perspektif penggemar perempuan di Indonesia tetapi juga perspektif oleh penggemar perempuan di dunia. Berikut ini kami

sajikan data yang berkaitan dengan perspektif penggemar atau tahapan konsumsi yang dilakukan oleh penggemar. Akun yang dipilih sifatnya random, dan tidak terbatas hanya dari Indonesia. Teks yang dimaksud adalah semua jenis tulisan yang disampaikan oleh pemilik akun untuk menjelaskan opininya terhadap idolanya. Visual yang dimaksud adalah foto/ cuplikan video yang berkaitan dengan idolanya dan memperkuat opininya terhadap idolanya tersebut. Dibawah ini adalah ringkasannya:

**Tabel 2**  
**Konsumsi Tanda oleh penggemar**

<b>Nama akun</b>	<b>Teks yang dituliskan</b>	<b>Visual yang diperlihatkan</b>
Taebokki (instagram)	Taehyung (BTS V) has a gaze that leaves you mesmerized after a single look. He's being that has the world wrapped around his little fingers by just being himself. He's extremely beautiful inside out you can't help but to entranced by him	Foto close taehyung (BTS V), mengenakan kaos putih dipadukan cardigan putih motif bunga warna hitam. Mengenakan gelang dan kalung beragam bentuk dan material. Mengenakan full makeup. Warna rambut: pirang
Taehmelon (instagram)	Park Jimin is sexy and he knows it	Cuplikan video yang memperlihatkan jimin (BTS) membuka sebagian kaos yang dikenakannya dan expose sebagian abs kepada audience

		saat konser.
Jungkook.land (instagram)	I am not okay. They are so f****ng beautiful	Foto full body jungkook (BTS), mengenakan jaket berwarna merah kombinasi biru tua, dengan aksesoris seperti seragam tentara kekaisaran. Warna rambut: magenta. Celana panjang warna biru tua (sama dengan warna jaket). Mengenakan anting di telinga kanan. Full makeup. Jimin: mengenakan sweater berwarna biru kombinasi. Kemeja warna pink dan celana panjang warna pink. Anting panjang di telinga kiri. Warna rambut: coklat Namjoon: mengenakan kemeja motif kotak berwarna biru dan merah. Mengenakan anting kecil di telinga kiri. Warna rambut: coklat
Adeknయాtaekook (instagram)	Tidur aja cantik.....	Potongan video memperlihatkan jungkook (BTS) tidur saat pemotretan berlangsung. Warna rambut: magenta. Mengenakan bandana dan kaos kombinasi cardigan berwarna putih.
Kooknut9 (instagram)	Manlyyyyyyy	Foto jungkook (BTS) mengenakan jaket puma berwarna abu-abu, anting bulat di telinga kiri. Wajah menghadap keatas dan mata tertutup. Warna rambut: coklat.
Kpop & Chill (youtube)	EXO (All members) sexy momment	Potongan video yang memperlihatkan momen tertentu yang dianggap oleh fans sebagai momen sexy. Moment tersebut memperlihatkan: menggigit bibir sambil memandang kamera, tarian dengan hiptrust, otot lengan, abs, ekspresi wajah saat menari.

Azzahra Kim (youtube)	EXO handsome ranking 2017	Potongan video yang memperlihatkan persepsi fans tentang siapa yang paling tampan secara berurutan. Posisi nomor 1 adalah Sehun. Foto yang ditampilkan memperlihatkan seluruh tubuh, mengenakan blazer berwarna senada dengan celana, dan kaos <i>turtle neck</i> warna hitam. Warna rambut: <i>brunnete</i> , hitam dengan poni menutupi <i>forehead</i> (tetapi terdapat foto dengan rambut disisir kebelakang tanpa menutupi wajah). wajah kecil dan oval, alis tebal, bibir tipis, garis hidung tinggi. Warna kulit putih.
--------------------------	------------------------------	--

Teks tersebut memperlihatkan bahwa apa yang dilihat oleh penggemar/fans adalah: bagian tubuh seperti lengan dan perut (abs), ekspresi wajah termasuk didalamnya dalah tatapan mata, bibir, posisi tubuh saat foto tersebut diambil, dan gerakan saat menari. Tubuh adalah wacana tanpa akhir. Tubuh adalah representasi dari seluruh imajinasi manusia. Melalui tubuh manusia berekspresi dan melekatkan identitas dirinya. Tubuh adalah kumpulan tanda dengan makna yang tak pernah ajeg, konstan berubah menyesuaikan dengan subjektifitas penafsir. Identitas tercipta melalui sekumpulan tanda tersebut.

Pada teks diatas dapat dilihat bagaimana fans merekonstruksi tubuh kedalam pemaknaan baru. Tubuh dibagi kedalam bagian-bagian yang terpisah tetapi menjadi kesatuan makna, garis rahang, garis hidung, leher, bentuk wajah, otot lengan, otot perut (abs), bentuk bibir,

hingga warna kulit. Tubuh menjadi representasi dari seluruh imajinasi liar yang dimiliki remaja tentang bagaimana seorang laki-laki tampil maskulin.

Kata yang sering digunakan dalam proses ini adalah; *sexy, manly, beautiful, cantik, handsome, cute, baby*. Kata ini merepresentasikan imajinasi yang dimiliki oleh penggemar. Ketika kata *sexy* yang ditampilkan, fans menggambarkan makna tersebut melalui penggambaran tubuh, yaitu; menggigit bibir, *hiptrust*, menampilkan abs dan otot lengan, serta mata yang menatap tajam. Untuk kata *handsome/ tampan*, penanda yang digunakan adalah bagian-bagian wajah. Salah satu anggota BTS bernama Taehyung (juga dikenal dengan nama panggung "V") dinobatkan sebagai "The most handsome faces of 2017" berdasarkan survey yang dilakukan oleh situs terkenal Chandler selama kurun waktu tertentu. Taehyung memperoleh 2 juta suara (vote) artinya, ciri wajah yang



dimiliki oleh Taehyung adalah ciri wajah laki-laki yang dianggap tampan (ganteng, tanpa cela, ideal), dan ciri-ciri ini disepakati oleh viewer dari seluruh dunia. Bagi penggemar BTS terutama Taehyung, hasil ini tentunya menjadi legitimasi untuk menempatkan wajah taehyung sebagai standar baru maskulinitas, dalam hal ini, ketampanan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari ciri ideal seorang laki-laki.

Begitupun ketika kata Cute yang digunakan, maka penanda yang digunakan adalah ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang dianggap menggemaskan, salah satu contohnya adalah bibir, wajah yang tertawa lebar, bahkan termasuk penggunaan aksesoris seperti kacamata bulat, anting, dan bandana menjadi salah satu tanda yang digunakan untuk memberikan penggambaran tentang kata cute. Tanda ini juga berlaku untuk kata baby, pretty. Kata yang sebelumnya hanya digunakan untuk menggambarkan fisik dan visualisasi perempuan kini digunakan secara luas untuk laki-laki, walaupun kata yang digunakan sama, akan tetapi memiliki makna yang berbeda apabila digunakan sebagai penanda perempuan. Perbedaan ini dikarenakan adanya upaya pemaknaan ulang yang dilakukan penggemar boyband k-pop terhadap kata tersebut agar sesuai dengan tanda yang ditampilkan oleh boyband tersebut melalui sudut pandang subjektif fans. Walaupun demikian, diantara fans itu sendiri, terdapat kesepakatan bersama terhadap makna kata dan tanda yang ditampilkan. Kesepakatan inilah yang kemudian menjadi pembenaran bagi masyarakat secara umum (di luar fans) untuk memahami kata dan tanda tersebut

sebagai penanda maskulin dan memproduksi makna baru pada tanda tersebut.

Maskulin adalah istilah yang dirujuk untuk menyebutkan ciri-ciri seorang laki-laki. Perawakan, bahasa tubuh dan keseluruhan penampilan laki-laki diidentikan dengan ciri-ciri maskulin, yaitu; berbadan besar, tegap, berdada bidang, berotot, garis wajah tegas dengan rahang yang menonjol. Kesan kuat, tangguh dan kasar melekat pada istilah maskulin. Kata maskulin identik dengan sosok laki-laki, sehingga walaupun seorang perempuan bergaya seperti laki-laki, maka kata yang lazim digunakan adalah kata "tomboy" (walaupun dalam beberapa kasus, kata "perempuan maskulin" juga kerap dijumpai untuk menyebutkan perempuan yang kuat dan tangguh serta bergaya seperti laki-laki).

Makna maskulin bergeser seiring dengan semakin kaburnya batas budaya masyarakat dunia. Maskulin juga sering digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri khas seorang laki-laki dan memiliki variasi yang berbeda-beda bergantung pada budaya dan tradisi setempat. Misalnya, jenggot sebagai ciri laki-laki pada budaya timur tengah tidak akan ditemui pada budaya timur lainnya, atau kemampuan berkuda sebagai syarat sah menjadi laki-laki pada suku asia tengah, yang tidaklah sama dengan ciri laki-laki pada suku asia tenggara yang umumnya berladang.

Remaja memaknai kata maskulin melalui berbagai tanda dan simbol yang dikonstruksi oleh informasi dan visualisasi yang diyakininya. Tanda dan simbol yang telah dikonstruksi tersebut diterima sebagai kebenaran yang diakuinya, kemudian diimplementasikan

kembali kedalam dirinya dan disesuaikan dengan budaya yang melekat dalam dirinya. Dalam proses pemaknaan ulang tersebut, istilah maskulin mengalami pergeseran makna kembali dan

menghasilkan makna baru. Untuk melihat proses tersebut, dibawah ini diuraikan kembali tanda dan makna maskulinitas pada versi umum dan versi K-Pop.

**Tabel 3**  
**Perbandingan Tanda Maskulin**

No	Aspek	Jenis Tanda	
		Versi umum	Versi K-Pop
1	Bentuk wajah	Bentuk wajah persegi, dengan bentuk rahang kuat dan tegas, leher tebal, memiliki jambang/ jenggot (memiliki facial hair), kulit kasar, bibir tebal, alis tebal, garis hidung tinggi dan lebar.	Bentuk wajah kecil, oval, dengan garis muka yang halus, garis rahang yang halus, leher yang jenjang, tidak memiliki facial hair (rambut wajah), garis hidung tinggi, mata bulat kecil dengan double eyelids, bibir plump atau tipis tapi tidak lebar, kulit halus.
2	Bentuk tubuh	Tinggi, besar, dada bidang, bahu lebar, lengan dan kaki berotot.	Tinggi, kurus, bahu lebar, memiliki bentuk perut dengan otot abs <i>six pack</i> .
3	Gaya rambut	Potongan pendek, berwarna alami,	Potongan pendek dengan poni, berwarna-warni
4	Warna kulit	Coklat	Putih
5	Pakaian	Jaket kulit, jeans, celana panjang, kaos berwarna gelap, kemeja jeans atau berwarna gelap, celana sobek,	Jaket warna-warni, jeans yang disobek, celana sepanjang mata kaki/diatas mata kaki atau pendek diatas lutut, kaos putih atau berwarna cerah, kemeja warna-warni.

Tanda maskulin yang bergeser cukup jauh adalah bentuk wajah, warna kulit dan bentuk tubuh. Pada bentuk wajah, garis ideal menjadi garis wajah yang halus, bentuk kecil dengan facial hair yang minim. Ciri ini melekat pada komposisi wajah idol boyband k-pop. Idola-idola dalam K-Pop umumnya memiliki proporsi wajah yang kecil, hal ini terkait secara genetika, wajah asia memang kecil dengan garis yang halus. Komposisi ideal wajah idola K-Pop juga ditunjukkan dengan garis hidung yang tinggi dengan proporsi tulang pipi yang sejajar. Dengan kondisi ideal tersebut maka wajah idol K-Pop memiliki komposisi dan proporsi yang sama, bahkan nyaris mirip antara satu dengan lainnya. Kemiripan ini menjadi sebuah penanda adanya kesepakatan bersama bahwa wajah ideal adalah sebagaimana yang ditampilkan oleh idola-idola tersebut. Fans remaja menerima informasi tersebut secara implisit dan apa adanya, memasukkannya kedalam kriteria ideal miliknya sendiri. Secara langsung remaja melihat dirinya melalui cerminan idolanya. Ciri-ciri khusus yang dimiliki idolanya menjadi ciri khusus yang harus dimilikinya apabila ingin dilihat sebagai laki-laki maskulin versi idolanya.

Remaja era millenium terpapar informasi tanpa henti tentang bagaimana laki-laki harus terlihat dalam dunia K-Pop, begitupun remaja di Indonesia. dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Youtube, Indonesia berada dalam peringkat 4 dunia sebagai negara paling banyak streaming MV K-Pop BTS melalui youtube. Peringkat 1 vietnam, peringkat 2 United State, peringkat 3 Korean, peringkat 4 Indonesia, peringkat 5

Fillipina. Peringkat ini dilakukan oleh Youtube pada BTS MV berjudul Fake Love yang rilis oleh situs youtube pada bulan april tahun 2018. Hal ini memperlihatkan massif-nya pengaruh boyband tersebut pada penggemarnya. Penggemar K-Pop (Penggemar perempuan disebut Fangirl, sedangkan untuk laki-laki disebut fanboy. Istilah ini akan digunakan pada pembahasan selanjutnya) mayoritas adalah perempuan, walaupun tidak tertutup kemungkinan jumlah penggemar laki-laki yang tidak sedikit di Indonesia. penggemar perempuan mengembangkan kriteria ideal laki-laki yang berasal dari perspektifnya terhadap idola boyband k-pop.

Metafor tidak datang dari kata, melainkan dari imajinasi. Pernyataan Derrida ini menyatakan bahwa imajinasi merupakan sebagai efek dari difference itu sendiri yang muncul akibat ketegangan antara pembatasan perspektif dan keterbukaan, antara kejelasan makna dan ambiguitas, antara monotomi dan polisemi, antara stabilitas makna dan destabilisasi (Al Fayyadl, 2005:163). Imajinasi remaja mengenai bagaimana sosok laki-laki mendorong mereka untuk mengembangkan sendiri kriteria ideal mengenai laki-laki. kriteria yang kemudian mengarahkan mereka pada pergeseran perspektif mengenai perilaku laki-laki, tentang apa yang boleh dilakukan oleh laki-laki dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh laki-laki. salah satu contoh menarik adalah mengenai makna kosmetik/ make up. Penggunaan kosmetik/ make up sampai generasi tahun 80an dianggap sebagai domain perempuan, atau ranahnya perempuan. Produsen pun hanya membuat kosmetik/make up dengan visualisasi

perempuan cantik. Sampai awal tahun 90an make up masih dipandang sebagai dunianya perempuan, walaupun kemudian bergeser menjadi salah satu persiapan penting bagi pelaku hiburan untuk tampil lebih menarik diatas panggung (istilah yang populer adalah stage make up). Dan saat ini awal tahun 2000an, kosmetik mulai terlihat wajar dikenakan oleh laki-laki dalam kesehariannya dan bukan hanya sekedar saat diatas panggung. Masyarakat menilai penggunaan kosmetik wajar bagi semua jenis kelamin dikarenakan kebutuhan kesehatan dan kebersihan. Tidak berhenti hanya pada asumsi kesehatan dan kebersihan, penggunaan kosmetik merambah pada dunia pekerjaan yang menilai penampilan dalam rangking yang tinggi. Pria dengan kulit yang bersih, cerah, wangi, bersih dan rapi dianggap lebih kompeten dibandingkan dengan pria dengan penampilan yang tidak cerah, tidak putih, penuh dengan jambang dan kumis yang tidak terawat serta tidak wangi. Sehingga saat ini kita bisa menjumpai kosmetik/makeup yang khusus dijual untuk laki-laki.

Penggunaan kosmetik/makeup oleh boyband k-pop menjadi sebuah keharusan. Di semua tayangan boyband k-pop tampil full makeup, memperlihatkan kulit putih tanpa cela, bibir yang merah/pink, bulu mata dan alis yang tebal, warna mata yang unik dan lain-lain. Visualisasi tentang kesempurnaan ini mendorong remaja mengembangkan penanda baru dalam ciri-ciri laki-laki. bukan hanya sekedar menggunakan foundation atau bedak dan lipstick tetapi lebih pada gaya hidup (bagi laki-laki) yang lebih perhatian pada penggunaan kosmetik untuk

membersihkan kulit, mencerahkan, membuatnya tampil flawless, nyaris seperti wajah yang direkonstruksi oleh grafik komputer. Penggunaan kosmetik/makeup hanyalah sebagai alat bantu untuk menjadikan visualisasi tersebut menjadi nyata dan sesuai dengan ciri ideal yang telah melekat pada boyband k-pop. Kosmetik/makeup tidak lagi menjadi tanda khas milik perempuan/ feminitas. Pergeseran makna tanda tersebut mendorong produksi tanda oleh kosmetik/makeup tersebut yang tidak hanya menampilkan perempuan tetapi juga laki-laki sebagai model dan visualisasi.

Maskulinitas bukan lagi kata yang berasal dari pemaknaan bersama tanda, melainkan penanda yang berasal dari imajinasi remaja itu sendiri dengan tanda dan simbolisasi khas yang diadopsi langsung dari idolanya. Apa yang dilihat remaja melalui visualisasi idolanya menjadi sebuah kebenaran bagi remaja tentang bagaimana seorang laki-laki seharusnya. Tanda tersebut mengisyaratkan kebebasan indera untuk menerjemahkan makna maskulin yang diproduksi oleh boyband k-pop. Produksi yang tanpa henti dilakukan oleh boyband k-pop dan menghasilkan upaya pemaknaan ulang yang juga tanpa henti oleh remaja penggemar boyband k-pop, terutama remaja dengan budaya yang berbeda dengan boyband k-pop yang menjadi idolanya.

Perbedaan budaya tentunya menghadirkan pertentangan makna tanda, sehingga dalam proses konsumsi yang dilakukan oleh remaja, pemaknaan menjadi proses subjektif dan imajiner. Budaya memainkan peran penting dalam menentukan batas dan differensiasi

makna tanda, sehingga ketika penanda maskulin tersebut dikonsumsi oleh remaja, maka dimulailah proses konstruksi ulang dari makna tersebut. Pada subbab sebelumnya telah dinyatakan fakta tentang terpilihnya salah satu anggota boyband k-pop sebagai “the most handsome faces 2017”, mengalahkan aktor-aktor seluruh dunia dengan ciri konvensional. Fakta ini mengimplikasikan bahwa ciri ideal maskulin tidak pernah ajeg, selalu dinamis dan berubah bergantung pada upaya penafsir dalam melakukan pemaknaan ulang tanda. Peran budaya dalam hal ini tidak lagi signifikan, mengingat voter yang berasal dari seluruh dunia yang tentunya berbeda budaya, kebiasaan, tradisi, ras, dan negara tetapi tetap memilih taehyung (anggota BTS) sebagai wajah tertampan dunia.

Upaya pemaknaan ulang penanda maskulin yang dilakukan oleh remaja penggemar boyband k-pop tidaklah statis dan ajeg. Makna mengikuti tanda, dan tanda mengikuti makna baru, terus menerus sebagai sebuah proses tanpa henti. Mengulang tanpa memiliki kebenaran sejati. Maskulin yang ditandai dengan representasi tubuh tidak akan sama, seiring waktu, remaja akan kembali mempertanyakan ulang makna tanda tersebut dan membangun ulang makna maskulin melalui tanda-tanda yang dilihatnya secara imajiner. Subjektivitas total yang melekat pada pemaknaan tanda maskulin dilakukan oleh remaja sebagai bagian dari upayanya mengidentifikasi dirinya. Remaja dipahami melalui hasrat dan perspektifnya pada masalah-masalah yang menyimpannya. “Menjadi remaja” adalah isu penting yang dihadapi oleh

remaja, dan kebingungan untuk mengidentifikasi apa itu remaja dijawab oleh tanda-tanda teks dan visual yang dibawa sebagai ideologi baru oleh boyband k-pop. Bahwa remaja saat ini tidak lagi memiliki batasan budaya, ras, dan negara. Semua remaja memiliki permasalahan yang sama dan dengan demikian memiliki sudut pandang yang sama dalam memahami masalah tersebut. Boyband k-pop menawarkan sebuah ideologi remaja baru yang menghilangkan pembatasan budaya, ras, dan negara.

### **Kesimpulan**

Pemaknaan ulang tanda maskulin yang dilakukan oleh remaja menghasilkan self-understanding yang utuh pada diri remaja tersebut sebagai penafsir tanda walaupun tanda itu sendiri tidak stabil dan tidak seluruh bagian dikonstruksi oleh kesadaran dalam diri remaja, akan tetapi, remaja memproyeksikan setiap tanda sesuai dengan kebenaran yang diyakininya. Kebenaran yang berasal imajinasinya terhadap penanda maskulin boyband k-pop dan dengan sungguh-sungguh makna tersebut diinternalisasikan kedalam eksistensi dirinya. Remaja menjadikan makna penanda sebagai sebuah objek kebenaran yang hadir untuk menjustifikasikan dirinya sendiri baik sebagai remaja maupun sebagai laki-laki.

### **Referensi**

- Agger, Ben. (2003). *Teori Sosial Kritis. Kritik, Penerapan dan Implikasinya*. Kreasi Wacana. Jogjakarta.
- Al-Fayyadi, Muhammad. (2005). *Derrida*. Cetakan 1. LkiS. Yogyakarta.
- Barker, Chris. (2005). *Cultural Studies. Teori dan Praktik*. Edisi Kedua. Benteng Pustaka. Jogjakarta.

- Bungin, Burhan. (2008). Sosiologi komunikasi (teori, paradigma dan diskusi teknologi komunikasi). Kencana Pradana Media Group. Jakarta.
- Handaningtias, Uliviana RH. (2010). Maskulinitas: Konstruksi Sosial oleh Media Massa. Analisis Wacana Kritis terhadap Fenomena Metroseksual dan Identitas Maskulin dalam Artikel Majalah Cosmopolitan Men. Thesis. Universitas Padjajaran. Bandung.
- Hall, Stuart; Dorothy Hobson; Andrew Lowe; dan paul Willis. (2011). Budaya Media Bahasa; Teks Utama Pencang Cultural Studies 1972-1979. Jalasutra. Jogjakarta.
- Moleong, Lexy J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rivers, William L; Jay W. Jensen; Theodore Peterson. (2004). Media massa dan Masyarakat Modern. Edisi Kedua. Prenada Media. Jakarta.
- Storey, John. Teori Budaya dan budaya Pop. Memetakan lanskap konseptual Cultural Studies. Penerbit qalam. Jogjakarta.

## **Pelembagaan Akuntabilitas Sosial dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**Urbanus Ola, Frans B. Tokan**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Unika Widya Mandira Kupang  
olahurek@gmail.com, lppm@unwira.ac.id.

**Abstract :** *The dynamics of village governance through the regrouping process (division and merging of indigenous villages) in Lembata District tend to ignore the socio-historical aspects of the village. The neglect of the socio-historical aspects of the village, raises some interesting issues, such as; waning spirit of cooperation, leadership dualism, formal deliberation, and low level of autonomous participation of society in government and village development. In order to build strong and effective governance, it is necessary to institutionalize social accountability in village government. The institutionalization of this so-called accountability is needed to ensure that village governments work for the people. Institutionalization of social accountability to strengthen village governance is demonstrated through, the process of village chief elections, the direction of governance orientation, and the deliberation of village decision-making. The process of institutionalizing social accountability is carried out through collaboration of the values of local democracy with universal democratic value in the administration of village governance.*

**Keywords:** *Democracy; Social Accountability; Village.*

**Abstrak :** Dinamika tata kelola pemerintahan desa melalui proses *regrouping* (pemekaran dan penggabungan desa asli) di Kabupaten Lembata cenderung mengabaikan aspek sosio-historis desa. Pengabaian aspek sosio-historis desa, memunculkan beberapa persoalan menarik, seperti; memudarnya spirit gotong royong, dualisme kepemimpinan, deliberasi formalistik, dan rendahnya tingkat partisipasi otonom masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Agar terbangun tata kelola pemerintahan yang kuat dan efektif maka diperlukan pelembagaan akuntabilitas sosial dalam pemerintahan desa. Pelembagaan akuntabilitas sosial ini diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah desa sungguh bekerja untuk rakyat. Pelembagaan akuntabilitas sosial untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa ditunjukkan melalui, proses pemilihan kepala desa, arah orientasi penyelenggaraan pemerintahan, dan delibarasi pembuatan keputusan di desa. Proses pelembagaan akuntabilitas sosial dijalankan melalui kolaborasi nilai demokrasi lokal dengan nilai demokrasi universal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

**Kata kunci :** Demokrasi; Akuntabilitas Sosial; Desa.

## Pendahuluan

Jauh sebelum Indonesia merdeka, desa-desa di Indonesia telah ada.<sup>1</sup> Umumnya desa-desa tersebut oleh pemerintah kolonial Belanda ditata dengan mempertimbangkan adat istiadat masyarakat.<sup>2</sup> Setelah lepas dari penjajahan, penataan desa telah dilakukan mengacu pada sejumlah regulasi.<sup>3</sup> Penataan pemerintahan desa berdasarkan beberapa regulasi yang dilakukan paskah kemerdekaan kurang mempertimbangkan sejarah asal-usul desa dan adat istiadat yang menjadi spirit eksistensial desa.

Setelah diberlakukan peratran perundangan tentang desa, setiap daerah menerapkannya dengan melakukan *regrouping* (penggabungan-pemekaran) desa. Proses *regroping* desa kurang memperhatikan sejarah dan sosial budaya desa sehingga nilai kearifan lokal yang

relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa; seperti pola musyawarah, pemilihan pemimpin, sesuai kekhasan desa diabaikan.

Musyawarah dalam bersama dalam masyarakat desa sebagai sebuah model pertanggungjawaban (*accountability*) terhadap tindakan pemerintah hampir tidak dikenal lagi. Padahal aspek fundamental dalam interaksi bersama masyarakat desa dengan pemerintahnya adalah musyawarah dan gotong royong. Bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang dijalankan lebih mengedepankan model akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan versi negara. Pola pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman pada pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban pemerintah desa yang diatur dalam Permendagri.<sup>4</sup>

Penerapan pertanggungjawaban seperti ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas pemerintahan desa lebih mengedepankan pertanggungjawaban administratif. Pada hal konteks pemerintahan desa yang dibutuhkan bukan akuntabilitas administratif semata melainkan akuntabilitas program dan akuntabilitas sosial bahkan akuntabilitas moral (Widodo: 2001: 155 -159).

Ketika pemerintah desa terus disibuki dengan partanggungjawaban administratif saja maka secara eksplisit aktivitas pemerintah desa yang tampak

<sup>1</sup> bagian utara itu kurang tepat dimanfaatkan Raffles. Catatan kritis diajukan oleh C.Van Vollenhoven. 1987. Penemuan Hukum Adat. Jakarta Jambatan. Hal 1-39. Sedangkan Masyarakat Desa dan susunannya lihat. J.H. Boeke. 1971. Batas-Batas dari Masjarakat Indonesia. Jakarta. Bhratara. Tentang susunan Masyarakat Adat yang cukup sistematis diuraikan oleh Soerojo Wignjodipoero. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta Gunung Agung. Hal.87-100.

<sup>2</sup> Pengaturan Desa oleh Pemerintah Hindia Belanda mengakui heterogenya desa di negeri jajahannya ini. desa di Jawa dan Madura (IGO) dan di Luar Jawa dan Madura (IGOB) mengindikasikan bahwa padazaman colonial Belanda tidakmenciptakan suatu struktur pemerintahan desa yang baru bagi masyarakat Desa tetapi mengakui struktur pemerintahan. Lihat Zakaria Yando R, , Abitande : Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru, R.Elsam Jakarta. 2000 hal 43.

<sup>3</sup> Sampai tahun 2018, tata kelola pemerintahan desa dijalankan berdasarkan 7 regulasi/peraturan per-UU-an. Terminologi Desa dapat dirujuk pada, Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1984. *Desa*, Jakarta. PN Balai Pustaka,

<sup>4</sup> Permendagri yang jadi rujukan Laporan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain: Permen No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



adalah sebagai eksekutor program-program pemerintah supra desa. Program-program yang dijalankan di desa tidak dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Konsentrasi pemerintah lebih tercurah kepada pelaporan administratif kemajuan dan pencapaian target program kepada instansi supra desa yang menggelontorkan program.

Kondisi seperti ini secara langsung menjauhkan pemerintah dengan masyarakatnya. Akibatnya partisipasi otonom masyarakat desa menurun. Swadaya dan prakarsa masyarakat desa berkurang. Pemerintah desa fokus menjalankan tugas administratif birokrasi pemerintahan. Tata kelola seperti ini memosisikan desa sebagai *local self government*. Pada hal dari akar sejarahnya, desa merupakan negara mini yang memiliki institusi pemerintahan sendiri *self government community*.<sup>5</sup> pada desa-desa di Kecamatan Ile Ape Lembata Nusa Tenggara Timur lebih mengedepankan pertanggungjawaban formal-administratif.

Pertanggungjawaban pemerintah desa seperti ini dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan disejalankan dengan pedoman pengelolaan program dan keuangan desa yang berasal dari pemerintah supra desa. Pola penyelenggaraan pemerintahan seperti ini membentuk relasi pemerintah yang timpang. Pemerintah desa kuat ke atas tetapi tidak mengakar dalam desanya sendiri. Pemerintah desa ada secara formal

namun secara substansial seperti tak ada.

### Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, mengetahui dan melembagakan akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Guna mencapai tujuan penelitian ini disain metode dalam penelitian yang dipilih ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan menemukan dan menggambarkan fenomena sosial dan memecahkan masalah manusia secara sistematis dan mendalam. Menurut Creswell (2010:20), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna, yang berasal dari sejumlah individu atau dari sekelompok orang yang dianggap menjadi masalah sosial dan kemanusiaan.

Sedangkan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif sebagai pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu secara intensif rinci dan mendalam. Itulah sebabnya Creswell menguraikan lebih lanjut bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian di mana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, yang dilakukan individu atau sekelompok individu (2012:167)

Penelitian ini di lakukan di Desa Kolontobo Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata. Informan penelitian sebagai narasumber tergantung pada pertimbangan peneliti dan lingkup masalah dan tujuan penelitian. Informan ditentukan dengan metode *snowball sampling* (bola salju), yakni proses

<sup>5</sup> Lihat dan bandingkan pandangan dari : Sutoro Eko,dkk; 2017: Desa Baru Negara Lama. Ygyakarta. STPMD dengan pemikiran Nurcholis Hanif. 2014. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta. Erlangga.

penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti. Jumlah informan kunci tergantung pada keyakinan peneliti terhadap kecukupan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun informan kunci (*key informan*) penelitian adalah pemerintahan desa asli (*lewo puken, belen lewo* dan kepala-kepala suku), pemerintah desa. Informan sebagai nara sumber data dalam penelitian pemerintah desa (Kades, Ketua BPD), perangkat desa, pemerintah desa asli dan masyarakat desa. Informan lainnya adalah tokoh masyarakat. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah Pelembagaan akuntabilitas sosial.

Pelembagaan akuntabilitas sosial adalah Pengukuhan pola pertanggung jawab terhadap tugas dan tanggungjawab pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan aspek-aspeknya: proses pemilihan kepala desa dan musyawarah desa, mekanisme pengambilan keputusan.

Teknik pengumpulan data digunakan adalah wawancara mendalam, observasi-partisipasi dan studi dokumentasi. Observasi-partisipatif dilakukan untuk mengamati dan terlibat dalam pemilihan dan perekrutan perangkat desa, musyawarah desa dan mekanisme pengambilan keputusan. Studi dokumentasi dilakukan melalui penelusuran data dan informasi yang relevan dalam literatur dan arsip-arsip/dokumen yang tersedia pada instansi terkait. FGD dilakukan sebagai sarana verifikasi dan justifikasi data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif-ekspolratif- deskriptif.

## Hasil dan Diskusi

### Akuntabilitas dan Akuntabilitas Sosial

Istilah akuntabilitas kini bukan menjadi hal baru dalam masyarakat Indonesia. Bersamaan dengan jatuhnya orde baru dan memasuki orde reformasi pada akhir tahun 1998, akuntabilitas mulai diperkenalkan sebagai bagian dari upaya menata pemerintahan yang patut/baik (*good governance*). Sebagai sebuah konsep, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan atau standar yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Penalaran tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dapat berlangsung dalam suatu relasi sosial organisasional dua sisi atau dua pihak. Relasi tersebut secara operasional terbangun dalam jalinan otoritas. Akuntabilitas dijalankan manakala pada sisi tertentu memiliki otoritas yang lebih tinggi. Dengan otoritas yang lebih tinggi maka berhak menuntut dan meminta pertanggungjawaban dari pihak lain yang lebih rendah dan mengenakan sanksi bila tindakan dan keputusannya tidak memenuhi standar atau harapan.

Konsep akuntabilitas juga mengacu kepada kemampuan untuk menjamin bahwa pejabat publik bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dalam arti bahwa mereka

<sup>6</sup> Bandingkan: Lembaga Administrasi Negara (LAN); yang mengutip The Oxford Advance Learner's Dictionary. Akuntabilitas didefinisikan sebagai required or expected to give an explanation for one's action: Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan.

dipaksa harus memberitahukan dan menjelaskan tindakan maupun keputusan-keputusannya (Charnovits: 2009: 72). Dalam kaitan dengan pemerintah, Nisjar (1977: 119) mengemukakan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa tipe akuntabilitas. Chander dan Plano (1982:107) membagi akuntabilitas dalam lima tipe; yakni, fikal, legal, program, proses dan akuntabilitas hasil. Berbeda dengan Chander dan Plano, Carino membedakan akuntabilitas dalam empat tipe; yakni; tradisional, managerial, program dan proses akuntabilitas (Carino: 1993:544). Lembaga Administrasi Negara membagi akuntabilitas dalam tiga tipe, yakni; akuntabilitas keuangan, manfaat dan akuntabilitas prosedural (2000:20 - 22).

Terkait dengan bentuk dan tipe akuntabilitas ini, hal yang paling penting terkait dengan akuntabel tidaknya pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi sangat tergantung pada kepemimpinan dan kepercayaan publik terhadap tindakan. Pada sisi ini maka akuntabilitas sosial memegang peranan kunci. Carino mengemukakan bahwa dalam menjalankan tugas tanggung jawab pemimpin harus menumbuhkan keyakinan serta membantu meluasnya tujuan sosial yang ingin dicapai

Pandangan ini memberikan pendasaran bahwa akuntabilitas sosial juga diperlukan. Akuntabilitas sosial (*social accountability*) mencakup analisis yang berhubungan dengan *human resources accounting* dan *analysis of*

*economic and social impact and program*. Fokus bidikannya tertuju pada aktivitas administratif organisasi yang dapat menumbuhkan keyakinan serta membantu meluasnya tujuan sosial yang ingin dicapai (Carino:1993). Itu berarti, manajer atau pimpinan dalam organisasi juga harus berusaha memuaskan kepentingan publik tidak hanya melalui agen hirarkis organisasi dan eksternal, tetapi langsung menangani pulaprogram-program yang lebih menguntungkan atau memuaskan mereka.

Yudi Latif dan Henry Thomas Simarmata (2013:13) mengemukakan bahwa Akuntabilitas sosial menunjuk pada warganegara yang bekerja bersama, untuk memastikan bahwa pemerintah menangani sumberdaya secara bijaksana, dapat diindra dan diuji (transparan), dan menjawab kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut ditagaskan bahwa dalam akuntabilitas sosial masyarakat memastikan bahwa pemerintah bekerja sungguh untuk rakyat. Proses ini membuat masyarakat mampu mendorong pemerintah bekerja untuk perkembangan dan kemajuan segenap pihak yang terkait dalam masyarakat.

Akuntabilitas sosial ini dapat terwujud dengan baik dibutuhkan sejumlah prasyarat pendukung. Sukurang-kurangnya terdapat 4 aspek penting yang dibutuhkan. 1). Organisasi yang terorganisir baik dan berkemampuan. 2). Kondisi lingkungan yang mendukung. 3). Sesuai dengan konteks kultur. 4). Akses informasi yang terbuka dan efektif.

### **Akuntabilitas Sosial dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Ile Ape Lembata**

Kecamatan Ile Ape merupakan salah satu dari sembilan kecamatan di Kabupaten Lembata Provinsi NTT. Kecamatan Ile Ape saat ini memiliki 17 desa. Kecamatan Ile Ape dimekarkan pada tahun 2006 menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Ile Ape dan Kecamatan Ile Ape Timur. Pada awal pembentukan Kabupaten Lembata tahun 1999, Kecamatan Ile Ape, hanya ada 15 buah desa.<sup>7</sup> Jumlah desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lembata ditampilkan dalam table 1. Tabel 1 terlampir

Namun setelah dilakukan pemekaran desa beberapa kali maka terbentuk 11 desa baru (68,75 %) sehingga total desa menjadi 26 buah desa. Proses pemekaran ini dapat dikatakan bahwa kurang mempertimbangkan aspek historis dan adat istiadat desa. Desa-desa yang dimekarkan tersebut hanya 3 desa yang dipandang mengacu pada aspek historis dan adat istiadat, yakni Desa Lamawara di Kecamatan Ile Ape dan Desa Lamawolo dan Lamau di Kecamatan Ile Ape Timur.<sup>8</sup>

Desa Kolontobo sebagai obyek studi kasus merupakan salah satu desadari 17 buah desa di Kecamatan Ila Ape Timur. Desa Kolontobo sebelumnya bernama *Lewo Ohe*. Nama *Lewo Ohe* diubah jadi Kolontobo pada tahun 1942;

<sup>7</sup> Kabupaten Lembata menjadi kabupaten definitive setelah dikukuhkan dengan UU No. 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. Sebelum ditetapkan sebagai kabupaten definitive, wilayah Lembata adalah bagian dari Kabupaten Flores Timur dengan status Wilayah Pembantu Bupati.

<sup>8</sup> Ketiga Desa ini merupakan desa asli yang digabungkan dengan desa tetangganya ketika dibentuk desa gaya baru. Lamawara digabung dengan Desa Bungamuda. Desa Lamau digabung dengan Desa Aulesa dan Lamawolo digabung dengan Desa Lamatokan.

ketika Penjajah Dai Nipon masuk dan mengubah struktur pemerintahan adat. Walaupun diubah penjajah Jepang namun tidak seluruhnya berubah.

Pemerintahan berdasarkan pada pemerintahan asli tetap dipertahankan, seperti; pengakuan terhadap eksistensi suku-suku utama dalam desa asli. Penduduk Desa Kolontobo sebanyak 1.524 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 345 KK. Pada Tabel 2, tersaji Persebaran Desa di Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata (terlampir).

Pemerintahan desa asli berbasis masyarakat adat diinspirasi oleh nilai budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Dari perspektif sosiologis, nilai kearifan lokal ini disebut sebagai modal sosial (*social capital*). Francis Fukuyama (2005: 18); memberikan pengertian modal sosial sebagai seperangkat nilai atau norma informal yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok yang memungkinkan kerjasama diantara mereka. Aspek-aspek modal sosial yang penting adalah, jaringan sosial, saling percaya, jujur, solider, toleransi. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, Sutoro Eko (2004 : 317-325), merekomendasikan bahwa perlu diperkuat institusi lokal, prakarsa lokal dan partisipasi masyarakat/warga dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Mewadahi forum warga untuk duduk bersama dan bermusyawarah/deliberasi berbagai hal yang terpaut dengan kepentingan bersama.

Dalam urusan pemerintahan desa asli (pemerintahan berbasis adat); Suku Tede Making sebagai pemegang tampuk kekuasaan utama. Namun dalam praktek kesehariannya, Suku Tedemaking medistribusikan kewenangan kepada

beberapa suku agar bersama-sama menajalankan roda pemerintahan desa berbasis masyarakat adat. Suku-suku tersebut antara lain; Suku Pureklolon, Balawanga, Lamatapo dan suku Matarau. Keempat suku ini memiliki peran tersendiri dalam jalannya pemerintahan asli/adat di Desa Kolontobo. Keputusan-keputusan penting dirundingkan dulu sebelum dimusyawarahkan dengan *ata ribu* (masyarakat).

### **Laporan Kinerja Pemerintah Desa**

Prinsip utama akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik. Untuk itu Pemerintah termasuk pemerintah desa perlu mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat desa dan kepada pemerintah kabupaten. Tanggungjawab kepada masyarakat dilakukan secara transparan. Namun transparansi penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat belum dipandang sebagai bagian yang penting. Bagi pemerintah Desa Kolontobo, membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah supra desa jauh lebih penting. Dalam tata kelola pemerintahan desa, pemerintah desa diwajibkan untuk membuat sekurang-kurangnya 2 laporan setiap tahun. Kedua laporan itu adalah (1) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD). Akhir Tahun (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD). LKPPD dan LPPD akhir tahun dikerjakan dan dilaporkan kepada Camat Ile Ape dan Pemkab Lambata dikerjakan berdasarkan amanat Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemerintah Desa Kolontobo pada 2 tahun terakhir ini selalu membuat laporan pengelolaan keuangan desa. Untuk mengerjakan laporan itu dibutuhkan perjuangan ekstra keras. Tenaga pendamping desa bahkan konsultan pun dikerahkan untuk membuat laporan-laporan ini. Kerja keras kepala desa dan perangkat desa ini dipicu oleh persyaratan pencairan keuangan bagi desa terutama Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan Pemkab Lembata (Dinas Sosial dan PMD). Syarat inilah yang mencepeti Pemdes Kolontobo berjuang sungguh-sungguh membuat laporan kinerjanya.

Ketika ditelusuri mendalam diketahui bahwa keras menunaikan kewajiban merampungkan laporan ini untuk memenuhi akuntabilitas administratif dan prosedural belaka. Capaian kerja yang tertuang dalam laporan yang disampaikan ke pemerintah Kabupaten Lembata, belum diinformasikan secara luas kepada seluruh warga desa. Sejauh ini warga desa yang tahu tentang capaian kerja dan kinerja pemerintah desa masih terbatas pada kalangan tertentu' seperti; perangkat desa dan BPD. Bagi pemerintah desa, laporan kepada instansi supra desa jauh lebih penting dari pada laporan kepada masyarakat desa. Pelaporan akuntabilitas kinerja seperti ini mempertegas arah orientasi pemerintah desa dimana pemerintah desa lebih berorientasi kepada institusi pemerintah supra desa daripada berorientasi kepada masyarakat desa. Mengelola laporan yang cenderung terpaku pada regulasi dan panduan seperti inilah yang cenderung tidak melahirkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama

iklim internal organisasi (Noor, Irwan:84-85). Bahkan untuk kepentingan pelaporan kepada masyarakat desa cukup diberikan dalam bentuk pembuatan baliho atau *print out* ringkasan lampiran penyerapan dana desa yang dilapor ke Pemerintah Kabupaten.<sup>9</sup> Fenomena seperti inilah yang ditemui pula di desa penelitian.

### Akuntabilitas Sosial di Desa

Akuntabilitas sosial sebagai salah satu jalan untuk mempertanggungjawabkan kepada para pihak terkait unjuk kerja pemerintah desa. Akuntabilitas sosial ini sesungguhnya dapat dirujuk pada model pemerintahan desa asli. Esensi akuntabilitas sosial dapat di Desa Kolontobo. Desa Kolontobo sebagai salah satu desa dalam Masyarakat Adat *Lamholot*<sup>10</sup> maka sistem pemerintahannya asli desa/lkampung/ *lewo* harus memenuhi beberapa syarat.

Syarat minimal *lewo*/desa asli adalah, **Pertama, Rumah adat**. Mulanya hunian keluarga batih dan berkembang menjadi simbol asal usul persaudaraan dari satu leluhur. **Kedua, Namang**.

<sup>9</sup> Dwi Febri Arifiyanto & Taufik Kurrohman Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Vol 2 No.3 Tahun 2014. Salah satu kesimpulannya bahwa Peratnggungjawaban kepada masyarakat cukup dengan fisik saja sedangkan Pelaporan kepada pemerintah tingkat atas dibuat sesua dengan Petunjuk Teknis dari Pemerintah Kabupaten.

<sup>10</sup> Lamaholot; sebagai persekutuan masyarakat Adat/etnis yang meliputi Pulau Flores bagian Timur, Pulau Adonara, Solor dan Pulau Lembata serta sebagian Kepulauan Alor. Lamaholot. Menurut Simon Sabon Ola, Secara Leksikal Kata Lamaholot menunjukan pada kawasan tertentu yang banyak ditumbuhi tanaman sorgum. Simon Sabon Ola: Makna dan Nilai Tukuran Ritual Kelompok Etnis Lamaholot di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur: Jurnal Humaniora, Vol.21 No.3 Oktober 2009, halm 301.

Merupakan sebuah lapangan kecil, persegi panjang/oval/lingkaran sebagai tempat pertemuan, tempat bertandak. Pada sekeliling Namang ditanam beberapa batu dalam posisi vertikal membentuk tempat duduk (*bledang*) yang diperuntukkan bagi tua-tua adat tiap suku yang beoperan dalam urusan adat dan pemerintahan. **Ketiga, Nubanara**. Tempat upacara inti ritual adat. Tempat hewan korban disembeli sebagai tanda ikatan perjanjian antara Langit dan bumi dan kekuatan yang mengatasi diri manusia. Tempat hunian yang belum memenuhi syarat ini disebut sub kampung atau *Rian*.

Di Desa Kolontobo tersimpan sebuah kulit siput yang bisa ditiup seperti terompet/nafiri disebut **Buri**. **Buri** ini peninggalan/warisan nenek moyang yang telah barusia ratusan tahun dan digunakan untuk kepentingan tertentu. Dahulu **Buri** ini dibunyikan/ditiup oleh nenek moyang sebagai tanda untuk memanggil/menghimpun semua masyarakat.<sup>11</sup> Ketika **Buri** ini ditiup dan mengeluarkan bunyi seperti sirene, maka serta merta masyarakat akan berkumpul di **Namang**. Ketika masyarakat sudah terhimpun di **Namang**, kepala desa asli/pemerintah desa adat; menyampaikan hal-hal yang dipandang penting berkaitan dengan masa depan kampung dan kepentingan bersama, seperti; perang dan damai, batas tanah (*nura newa*) atau bermusyawarah mufakat tentang hal-hal penting terkait kampung dan seluruh masyarakat. Pada

<sup>11</sup> **Buri** ini tidak sembarang dibunyikan/digunakan. **Buri** di yakini tidak mengeluarkan suara/bunyi ketika ditiup, bila tidak digunakan untuk kepentingan rakyat seisi kampung atau digunakan oleh orang yang tepat dengan tujuan yang benar.

masa kepemimpinan Kepala Desa Kolontobo terpilih periode 2014 – 2019; Philipus Payong Lamatapo; **Buri** itu kembali dibunyikan, setelah puluhan tahun terakhir tidak pernah digunakan.

Dalam sistem pemerintahan desa asli di Kolontobo, sudah dikenal beberapa prinsip penyelenggaraan pemerintahan demokratis; a.l. distribusi kewenangan, rotasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah-mufakat (*pupul ta'an tou*). Distribusi kewenangan dalam pemerintahan asli dilakukan dengan cara, suku *lewo puken tana alap*, membagi peran kepada suku-suku lain untuk menjalankan kewenangan tertentu. Dalam Budaya Lamaholot ditemui pola pembagian kewenangan dalam desa asli berdasarkan bagian tubuh makhluk hidup. Versi 1. Koten, Kelen, Hurin, Maran, Alen jati. Versi2. Taran Wanan, taran Nekin, Kle, Ribu Ratu.<sup>12</sup> Kewenangan seperti ini lestari pada suku tersebut. Dalam situasi darurat, dialihkan kepada suku kwinaj (suku terdekat yang menopang suku tertentu). Pengalihan peran dalam situasi darurat tidak terjadi pada suku *lewo puken tana alapen*.

Rotasi kepemimpinan dilakukan dengan dengan pola memberikan peran lebih kepada suku tertentu dalam menjalankan peran tertentu pada periode tertentu. Awalnya rotasi ini tidak dikenal.

Yang berperan sebagai *Belen raya*<sup>13</sup> tetap dari suku yang ditunjuk tersebut. Dalam perkembangan setelah pebauran budaya dan adat-istiadat maka rotasi posisi ini diperlukan untuk kepentingan eksternal. Tetapi untuk urusan internal terkait dengan ritual adat, peran *belen raya* tidak tergantikan. Itulah sebabnya kepala desa formal tidak mesti dari suku *Belen Raya*. Dalam struktur organisasi pemerintahan Desa Kolontobo saat ini kades terpilih mempertimbangkan peran suku-suku dalam pemerintahan asli diakomodir dalam perangkat pemerintahan desa.<sup>14</sup> Kepala desa berasal dari Suku Lamatapo (Kapitan: menimbng dan memimpin seremoni untuk mengatasi dan mengantisipasi marah bahaya). Sekretaris Desa dari Suku Benimaking ( Imam adat) Kaur Pemerintahan dari Suku Tedemaking (*Lewo puken tanah alap*); Kaur Pembangunan dari Suku Langobelen (mediator konflik perdamaian). Kaur Keuangan dari suku Halimaking (*Belen raya*; pengendali sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat). Pengangkatan para perangkat dengan pertimbangan-

<sup>12</sup> Sanga, Felysianus.2007. Nilai-Nilai Dasar Budaya Lamaholot: Sebuah Konsep Pembangunan Daerah Yang Berpijak pada Kearifan Lokal;dalam Soda Herin, Stanis 2007. *SKetsa Budaya Lamaholot; Etika dan Moralitas Publik*. Yayasan Cinta Kasih. Larantuka.hal.55-56. Beda dengan di wilayah lain di NTT. Lih. Urikame Udak, dkk. Karakteristik Pemerintahan Lokal di NTT: Studi di Kab.Kupang, TTS,TTU dan Belu, Kupang. Sanlima – Ford foundation.

<sup>13</sup> Penunjukan klan/suku menjalankan kewenangan tertentu, seperti suku yang berperan sebagai *Belen raya*; dilandasi pertimbangan tertentu. Suku itu memiliki keahlian tertentu dalam membantu menyelesaikan persoalan atau kesulitan yang dihadapi *lewo alap*. Contoh kasus, penobatan Suku Blantrang de Rosari sebagai *Ama Kelen* (Kebelen). Lih. Inyo Yos Fernandez. 2007. *Budaya Lamaholot; Dalam Dinamika Sejarah Kemasyarakatan. Tata Nilai Lokal sebagai Spirit Hidup dan Pedoman Tata Pemerintahan*. Dalam Soda Herin, Stanis 2007. *SKetsa Budaya Lamaholot; Etika dan Moralitas Publik*. Yayasan Cinta Kasih. Larantuka.hal.84

<sup>14</sup> Kades Desa Kolontobo terpilih periode 2014 – 2019,adalah Philipus Payong Lamatapo. Dalam pemilihan Kades terdapat 2 kandidat. 1.Yoakim Sinun. (meraih 181 suara) 2. Philipus Payong Lamatapo (meraih 372 suara). Pemilih yang hadir 556 orang. 3 suara dinyatakan tidak sah.

pertimbangan ini maka Kepala Desa memiliki keberanian meniup /membunyikan *Buri* untuk menghimpun warga dalam urusan tertentu dalam desa. Akan menjadi komplis jika kepala desa menghimpun masyarakat dengan meniup *buri*. Ketika masyarakat sudah terhimpun di namung atau Balai Desa dimanfaatkan pula untuk mempertanggungjawabkan penggunaan ADD atau merencanakan dan melaporkan perkembangan pembangunan desa.

Musyawarah mufakat merupakan aspek yang kuat melekat dalam masyarakat. Bagi Masyarakat Kolontobo musyawarah untuk mufakat tidak identik dengan *voting* dan menang kalah. Musyawarah mufakat yang dikenal adalah kesepakatan yang diputuskan itu diterima bersama. Perbedaan yang muncul dalam peroses bermusyawah, didiskusikan sampai disepakati sebagai keputusan yang bulat-utuh. Tata cara bermusyawah sampai menghasilkan keputusan/kesepakatan utuh masih dipraktekan cukup baik dalam urusan adat, terutama urusan belis. Urusan belis, atau masyarakat adat setempat. Tetapi ketika dimusyawahkan oleh para pihak, dapat disepakati pemberian belis kepada suku pemberi gadis, dan balasan dari suku pemberi gadis kepada suku pemberi laki-laki. Kesepakatan dalam musyawarah tersebut berkaitan dengan besaran belis maupun waktu pelunasan. Proses musyawarah melahirkan kata sepakat/mufakat (*koda tuba - kiring lait*) maka berdasarkan hasil musyawarah itulah yang dijadikan pegangan untuk menjalankan kewajiban para pihak. Terdapat perbedaan signifikan dalam praktek musrenbangdus – musrenbangdes dengan model musyawarah atau

rembuk desa dan proses pemilihan kepala desa. Perbedaan yang sangat menonjol adalah pada aspek efektifitas. Musrenbangdus – Musrenbangdes lebih menekankan pada pertimbangan ekonomis (biaya dan waktu). Sedangkan proses rembuk desa (*pupul ta'an tou*) aspek ekonomis tidak menjadi pertimbangan utama tetapi hasil keputusan yang diterima baik para pihak (*koda tuba - kiring lait*) menjadi ukurannya.

Aspek-aspek yang sebagaimana dipaparkan di atas merupakan esensi kunci dalam tata kelola pemerintahan desa yang bermartabat. Desa wajib maju, masyarakat mesti sejahtera tetapi tidak meninggalkan tradisi. Tata cara pelaksanaan musyawarah dengan sarana pendukungnya serta pemilihan pengangkatan pemimpin dan perangkat desa merupakan instrument akuntabilitas sosial yang sarat nilai. Akuntabilitas sosial dan akuntabilitas formal-administratif dapat dilembagakan sebagai model akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Pelembagaannya dilakukan melalui kolaborasi atau *hybrid* antara model akuntabilitas administratif-formalistik dengan model akuntabilitas sosial. Kedua model ini bila disinergikan dapat membangun tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan mandiri.<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa sesungguhnya tidak

<sup>15</sup> Bandingkan dengan gagasan Desa Mandiri di Kabupaten Bantaeng Prov. Sulawesi Selatan. Desa Mandiri dibangun dengan mensinergikan program pembangunan desa dengan program-program supra desa terutama program pembangunan progresif Pemkab Bantaeng untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Lih. Abdur Rozaki; 2015. Mendemokratisasikan Desa Untuk Kesejahteraan Warga. Jurnal Analisis CSIS, Kuartal Pertama 2015. Vol 44 No.1. hal. 63-79.



mengenai otonomi desa tetapi kemandirian desa. Secara substansial kemandirian desa identik dengan otonomi desa yang secara formal memastikan kedudukan dan kewenangan desa.

Posisi dan kewenangan desa dalam Undang-Undang No.6/2014, dikelola dengan asas rekognisi dan subsidiaritas<sup>16</sup>. Tata kelola pemerintahan yang bertumpu pada asas rekognisidan subsidiaritas maka kolaborasi nilai demokrasi masyarakat adat dengan nilai demokrasi konstitusional melahirkan model *hybrid* tata kelola pemerintahan desa. Model *hybrid* ini berbasis nilai demokrasi masyarakat adat<sup>17</sup> dan demokrasi konstitusional menjadi pendasaran yang kuat untuk membangun tata kelola pemerintahan desa di Indonesia yang pluralistik.

### Kesimpulan

Akuntabilitas pemerintahan dalam tata kelola pemerintahan desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa, baik kepada institusi/ pemerintah supra desa maupun pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan desa disampaikan pula kepada masyarakat desa. Laporan kinerja pemerintahan desa kepada masyarakat sangat baik bila disampaikan secara terbuka sehingga

sekaligus menjadi media kontrol konstruktif dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Desa Kolontobo lebih tercuruh pada penyelesaian laporan administratif-formalistik ( mengacu pada pasal UU No.6/Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Permendagri No. 46/2016 tentang LKPJ Kades). Praktek tata kelola yang lebih berorientasi kepada pemerintah supra desa ini bila terus dipertahankan maka akan menjauhkan masyarakat dengan pemerintah dan menurunkan derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Laporan pertanggung-jawaban kepada masyarakat di Desa Kolontobo masih terbatas dilaporkan melalui BPD, dan unsur masyarakat desa.

Akuntabilitas sosial sebagai salah satu model pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Desa Kolontobo. Perangkat akuntabilitas sosial seperti; Musyawarah desa dan pemilihan/pengangkatan perangkat desa serta pengambilan keputusan demokratis perlu dioptimalkan untuk membangun pemerintahan yang kuat dan dipercaya.

Desa Kolontobo telah mengakomodir perangkat pemerintah desa dengan mempertimbangkan klan/suku sebagai yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan asli/adat. Musyawarah umum desa dimulai dengan meniup *Buri* untuk menghimpun masyarakat desa di *Namang* atau di Balai Desa baru sebatas menyampaikan informasi terkait dengan rencana pembangunan dan kunjungan pihak luar ke desa tetapi belum dimaksimalkan

<sup>16</sup> Nata Irawan, 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Orde Baru. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor dan Dijen Bina Pemdes Kemendagri RI. Ha. 1-10

<sup>17</sup> Demokrasi masyarakat adat dipahami sebagai demokrasi yang dipraktekan masyarakat adat dilandasi nilai adat istiadat/budaya setempat yang masih ada, dipelihara serta dipraktekan. Nilai-nilai dimaksud seperti; penyelesaian konflik secara damai, msyawara mufakat dalam pengambilan keputusan, pergantian kepemimpinan, dll. Bandingkan dengan Daniel Sparingga dan Ignas Kleeden, 2006: Konsepsi Demokrasi. Jakarta. Komite Indonesia untuk Demokrasi; hal. 18-23

sebagai media untuk melakukan tanggung gugat terhadap keputusan yang diambil pemerintah desa (model delibertif). Musrenbangdes amat rigit/ kaku menerapkan regulasi yang berlaku. Waktu pelaksanaan Musrenbangdes relatif singkat dan peserta yang hadir pun hanya unsur masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam skala luas dalam pertemuan atau rembuk desa sekaligus mengevaluasi keputusan dan capaian pembangunan desa sebagai bagian dari akuntabilitas sosial belum dimaksimalkan. Padahal akuntabilitas sosial itu diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah desa sungguh bekerja untuk rakyat. Akuntabilitas sosial digalakan dan dilembagakan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Akuntabilitas sosial sebagai salah satu sendi membangun pemerintahan desa yang baik (*good governance*) dan kuat perlu dipandang penting dan perlu oleh para pemangku kepentingan di desa terutama, masyarakat desa, tokoh adat/tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Selanjutnya akuntabilitas sosial dilembagakan melalui kolaborasi prinsip tata kelola pemerintahan demokrasi versi masyarakat adat/pemerintahan adat dengan prinsip tata kelola pemerintahan demokratis berdasarkan konstitusi atau peraturan perundangan yang berlaku. Hasil kolaborasi ini dikukuhkan dalam rembuk/musyawarah desa agar diputuskan tentang mekanisme pemilihan atau penempatan perangkat desa, pola musyawarah bersama dalam desa serta mekanisme pengambil keputusan yang sesuai dengan konteks masyarakat desa.

**Lampiran**

**Tabel 1.**

**Jumlah Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lembata Provinsi NTT**

N	Kecamatan	Desa dan Kelurahan		Keterangan
		Desa	Kelurahan	
0				
1	Nagawutun	18		
2	Atadei	15		
3	Ile Ape	18		
4	Lebatukan	17		
5	Nubatukan	11	7	
6	Omesuri	22		
7	Buyasuri	20		
8	Wulandoni	15		
9	Ile Ape Timur	9		
	<b>Lembata</b>	<b>144</b>	<b>7</b>	

Sumber : RPJM Kabupaten Lembata 2016-2021

**Tabel 2**

**Desa-desanya di Kecamatan Ile Ape Lembata**

No	Desa	No	Desa
1	Laranwutun	10	Kolipadan
2	Waipukang	11	Waowala
3	Watodiri	12	Tanjung Batu
4	Kolontobo	13	Amakaka
5	Petuntawa	14	Lamawara
6	Beutarak	15	Bungamuda
7	Tagawiti	16	Napasabok
8	Dulitukan	17	Rianbao
9	Palilolon		

**Sumber: Kecamatan Ile Ape Dalam Angka 2016**

**Tabel 3**  
**Beberapa Suku Utama di Di Desa Kolontobo**  
**Kecamatan IleApe Lembata**

<b>No</b>	<b>Nama Suku</b>	<b>Keterangan</b>
1	Tede Making	Tuan tanah/pemerintahan adat
2	Pureklolon	Mengatur urusan darat
3	Balawanga	Mengatur urusan darat
4	Lamatapo	Mengatur urusan laut dan pesisir
5	Matarau	Mengatur urusan laut dan pesisir
6	Halimaking	Belen Raya, mengendalikan segala SDA dalam kampung
7	Beni Making	Imam Adat/ menetapkan jadwal kegiatan dan ritual adat tahunan dalam kampung
8	Langobelen	Perdamaian internal dan eksternal kampung
9	Lamabahir	
10	Waikerong Waikerong	
11	Lewo Kedang	
12	Soromaking	
13	Gesimaking	
14	Ladoangin	
15	Langotukan	
16	Horowura	

**Sumber: Data primer yang diolah**

## Referensi

- Abdur Rozaki. 2015. Mendemokratisasikan Desa Untuk Kesejahteraan Warga. *Jurnal Analisis CSIS*. Jakarta. 44 (1) 63-79
- Blac A. James & Champion, J. Dean. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung, PT. Refika Aditama
- Boeke, J.H; 1991; *Batas-Batas Dari Masyarakat Pedesaan Indonesia*, Bhratara, Djakarta.
- Chandier Ralph C & Plano, Jack C. 1982. *The Public Administration Dictionary*. Jhon Wiley & Sons. New York, Brisbane, Singapore, Toronto.
- C. Van Vollenhoven. 1987. *Penemuan Hukum Adat*. diterjemahkan Oleh KLTV bersama LIPI. Jakarta. Djambatan. Cetakan ke-2.
- Charnovitz, Steve. 2009. Akuntabilitas LSM Dalam Tata Pemerintahan Global. Dalam, Akuntabilitas LSM: Politik, Prinsip & Inovasi. Lisa Jordan & Peter VanTuijl (ed). Jakarta LP3ES. Halaman 33-68
- Creswell, Jhon W. 2010; *Qualitative Inquiry and Riset Disain, Choosing Among Five Approach*, Third Edition, First Publish by SAGE
- \_\_\_\_\_. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, edisi ketiga. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Dwi Febri Arifiyanto & Taufik Kurrohman Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol 2 No.3 Tahun 2014. ejurnal.upi.edu
- Eko, Sutoro. 2004. Modal Sosial, Desentralisasi dan Demorasi Lokal. *Jurnal Analisis CSIS*, Jakarta. 33 (3) 299 -326
- Eko, Sutoro, dkk. 2017. *Desa Baru Negara Lama*. Ygyakarta. STPM
- Fernandez, Inyo Yos 2007. Budaya Lamaholot; Dalam Dinamika Sejarah Kemasyarakatan. Tata Nilai Lokal sebagai Spirit Hidup dan Pedoman Tata Pemerintahan. Dalam Soda Herin, Stanis 2007. SKetsa Budaya Lamaholot : Etika dan Moralitas Publik. Yayasan Cinta Kasih. Larantuka. Halaman 75-94
- Fukuyama, Francis. 2005. *Guncangan Besar : Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*. Penerjemah oleh Masri Maris. Diterbitkan atas kerjasama antara Kedutaan Besar AS Jakarta dengan Freedom Institute. Jakarta. Gramedia
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1984. *Desa*, PN Balai Pustaka, Jakarta
- Latif, Yudi dan Simarmata, Henry Thomas. 2013. *Akuntabilitas Sosial*. Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID).
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta. LAN dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- Moleong, Lexi J; 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung. PT. Remaja Rodakarya
- Ola, Simon Sabon. 2009. Makna dsn Nilai Tuturan Ritual Kelompok Etnis Lamaholot di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur: *Jurnal Humaniora*, 21 (3) 301-313)
- Nata Irawan, 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Orde Baru*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor dan Dijen Bina Pemdes Kemendagri RI

- Noor, Irawan, 2010. Mengapa Inovasi Pemerintahan Daerah: Mengapa Gagal ?. Jurnal AIPI. Jakarta. 21 (1) 72-92.
- Nurcholis, Hanif. 2014. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga
- Sanga, Felysianus. 2007. Nilai-Nilai Dasar Budaya Lamaholot: Sebuah Konsep Pembangunan Daerah Yang Berpijak pada Kearifan Lokal: Dalam SODA Herin, Stanis 2007. *SKetsa Budaya Lamaholot : Etika dan Moralitas Publik*. Yayasan Cinta Kasih. Larantuka. Halaman 25-74
- Sparingga, Daniel & Kleden, Ignas. 2006; *Konsepsi Demokrasi*; Jakarta, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID).
- Udak, Blasius Urikame, dkk, 2003. *Karakteristik Pemerintahan Lokal di Propinsi Nusa Tenggara Timur: Studi di Kabupaten Kupang, TTS, TTU dan Belu*. Kupang Sanlima & Ford Foundation.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya. Insan Cendika
- Wingjidipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta. Gunung Agung
- Zakaria, Yando R; 2000, *Abih Tande; Masyarakat Indonesia di Bawah Regim Orde Baru*, ELSAM, Jakarta

*Serang, 18.09.2018*

---

Auditorium Universitas  
Sultan Ageng Tirtayasa



**PENERBIT :  
UNTIRTA PRESS**

ISBN 978-602-5587-26-9

